bersama membangun indonesia

Bank NTB Syariah

PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah

SINERGI DAN AKSELERASI UNTUK PERFORMA BISNIS BERKELANJUTAN

LAPORAN TAHUNAN
PT BANK NTB SYARIAH

2022

www.bankntbsyariah.co.id

SINERGI DAN AKSELERASI
UNTUK PERFORMA BISNIS BERKELANJUTAN

Tahun 2022 menjadi tahun akselerasi bagi pertumbuhan kinerja industri perbankan nasional seiring dengan intermediasi yang terus meningkat didorong adanya peningkatan baik dari sisi permintaan maupun penawaran serta kondisi perekonomian domestik yang tetap kuat meskipun masih dibayang-bayangi oleh gejolak perekonomian global. Keberhasilan dalam mempertahankan kinerja yang positif tidak terlepas dari langkah industri perbankan dalam memperkuat sinergi dengan seluruh *stakeholder* untuk mengoptimalkan akselerasi bisnis serta kontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan dan ekonomi nasional. Sejalan dengan perkembangan tersebut, sinergi dan akselerasi juga menjadi kunci keberhasilan Bank NTB Syariah dalam mempertahankan performa bisnis secara berkelanjutan di tahun 2022. Pencapaian tersebut dapat terlihat dari pertumbuhan kinerja keuangan yang solid didukung oleh penyediaan produk dan layanan berbasis *digital service* yang semakin handal dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Sinergi bisnis dalam bentuk aliansi strategis dengan mitra kerja potensial senantiasa diperkuat guna mendorong pengembangan bisnis Bank. Dukungan serta komitmen yang dari seluruh Pemegang Saham dan para pemangku kepentingan menjadi kekuatan dan modal yang kuat bagi Bank untuk terus mempertahankan performa bisnis secara berkelanjutan. Berdasarkan pencapaian tersebut maka tema **"Sinergi dan Akselerasi Untuk Performa Bisnis Berkelanjutan"** merupakan tema yang sangat tepat untuk menggambarkan langkah strategis yang telah dilakukan Bank serta pencapaian penting selama tahun 2022.

Dalam rangka memperkuat konsolidasi bisnis di masa yang akan datang, Bank NTB syariah pada akhir tahun 2022 telah menetapkan langkah strategis untuk memperkuat sinergi melalui kerjasama Kelompok Usaha Bank (KUB) sebagai langkah pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum. Kerjasama Kelompok Usaha Bank (KUB) sebagaimana diamanatkan seluruh Pemegang Saham Bank untuk memperkuat struktur permodalan, daya saing dan pengembangan bisnis Bank ke depan. Dalam pelaksanaannya, sinergi melalui kerjasama Kelompok Usaha Bank diharapkan dapat meningkatkan *Market Power* dan *Market Share* untuk pertumbuhan bisnis bank ke depan, struktur dan ketahanan permodalan Bank serta meningkatkan *interconnectedness* untuk mengoptimalkan potensi ekonomi antar daerah.

KESINAMBUNGAN TEMA

2020

Semangat Amanah, Optimis, dan Tumbuh dalam Bisnis Berkelanjutan

Memasuki tahun 2020, industri perbankan nasional menghadapi tantangan yang cukup besar akibat tragedi kemanusiaan pandemi Covid-19 yang melanda dunia. Pembatasan sosial berskala besar berdampak pada menurunnya kinerja ekonomi pada berbagai sektor potensial seperti transportasi, pariwisata, dan perdagangan. Bank NTB Syariah senantiasa membangun optimisme untuk mempertahankan kualitas dan pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Sepanjang tahun 2020, Bank NTB Syariah secara konsisten melakukan penyempurnaan proses bisnis dan penyediaan produk serta layanan perbankan yang variatif selaras dengan kebutuhan masyarakat di tengah Pandemi. Optimisme Bank NTB Syariah dituangkan dalam tema "Semangat Amanah, Optimis dan Tumbuh dalam Bisnis Berkelanjutan" selaras dengan kondisi yang dihadapi Bank selama tahun 2020.

Bank NTB Syariah sebagai lembaga penyedia layanan keuangan senantiasa berpedoman pada nilai Amanah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sehari-hari. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui keberhasilan Bank dalam mempertahankan kualitas dan laju pertumbuhan bisnis meski tengah berada pada kondisi penuh tantangan di era pandemi. Keberhasilan tersebut didukung oleh kebijakan-kebijakan strategis yang dilaksanakan Bank selama tahun 2020 yakni mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan berkualitas, optimalisasi Dana Pihak Ketiga (DPK) retail dan sumber dana lainnya, meningkatkan pertumbuhan dan menjaga kualitas pembiayaan Bank, melakukan pengembangan dan optimalisasi infrastruktur sistem teknologi informasi, serta penguatan permodalan Bank dari Pemegang Saham dan memperbesar porsi laba ditahan dan cadangan. Kunci keberhasilan Bank dalam mempertahankan kualitas dan meraih pertumbuhan bisnis tahun 2020, tidak terlepas dari dukungan dan komitmen seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan serta Insan Bank NTB Syariah dalam memberikan kinerja terbaik dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Amanah sebagai *share value* menjadi identitas dan karakteristik dasar setiap Insan Bank NTB Syariah sebagaimana tertuang dalam Visi, Misi, Nilai Budaya dan Perilaku Utama Bank. Dalam Implementasinya, Nilai Amanah telah menjadi pedoman dan motivasi bagi Bank dalam mempertahankan kualitas dan pertumbuhan bisnis di tahun 2020 dan di masa yang akan datang secara berkelanjutan.

2021

Sinergi dan Kolaborasi Untuk Pertumbuhan Bisnis Berkelanjutan

Pada tahun 2021, momentum pemulihan kondisi perekonomian terus berlanjut disertai dengan perbaikan fungsi intermediasi perbankan yang didukung oleh meningkatnya mobilitas masyarakat serta penanganan Covid-19 yang semakin baik. Sejalan dengan perkembangan tersebut, Bank NTB Syariah berhasil mempertahankan kinerja yang positif serta berkontribusi optimal terhadap pemulihan kondisi perekonomian khususnya di Nusa Tenggara barat. Kebijakan Bank untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi baik dari sisi internal maupun eksternal terbukti efektif dalam mendukung pencapaian target serta pengembangan bisnis Bank. Dari sisi internal, pertumbuhan kinerja yang positif ditopang oleh sinergi dan kolaborasi yang terjalin antar Insan Bank NTB Syariah yang saling bekerjasama dalam mencapai tujuan dan merupakan cerminan dari implementasi nilai budaya Bank. Sementara itu dari sisi eksternal, sinergi dan aliansi strategis dengan mitra Bank dan ekosistem ekonomi syariah senantiasa ditingkatkan untuk pengembangan bisnis ke depan serta sebagai bentuk dukungan terhadap transformasi perbankan syariah yang memiliki *competitive advantage* sesuai *Road Map* Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2020-2025.

Tema **"Sinergi dan Kolaborasi untuk Pertumbuhan Bisnis Berkelanjutan"** merupakan tema yang sangat relevan untuk menggambarkan kinerja Bank sepanjang tahun 2021. Sinergi dan kolaborasi yang solid dalam pelaksanaan strategi bisnis menjadi kunci kesuksesan Bank dalam mencapai pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Pencapaian tersebut dapat terlihat dari keberhasilan Bank dalam mengoptimalkan fungsi intermediasi baik dari sisi penghimpunan dana maupun penyaluran pembiayaan serta penyediaan layanan untuk akses dan bertransaksi sesuai kebutuhan masyarakat didukung oleh penerapan teknologi yang handal. Dukungan dan komitmen seluruh pemegang saham serta para pemangku kepentingan semakin menambah optimisme Insan Bank NTB Syariah untuk dapat meningkatkan performa bisnis secara berkelanjutan dengan tetap mengedepankan semangat amanah sebagai *share value* dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sehari-hari.

2022
Sinergi dan Akselerasi
Untuk Performa Bisnis Berkelanjutan

Tahun 2022 menjadi tahun akselerasi bagi pertumbuhan kinerja industri perbankan nasional seiring dengan intermediasi yang terus meningkat didorong adanya peningkatan baik dari sisi permintaan maupun penawaran serta kondisi perekonomian domestik yang tetap kuat meskipun masih dibayang-bayangi oleh gejolak perekonomian global. Keberhasilan dalam mempertahankan kinerja yang positif tidak terlepas dari langkah industri perbankan dalam memperkuat sinergi dengan seluruh *stakeholder* untuk mengoptimalkan akselerasi bisnis serta kontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan dan ekonomi nasional. Sejalan dengan perkembangan tersebut, sinergi dan akselerasi juga menjadi kunci keberhasilan Bank NTB Syariah dalam mempertahankan performa bisnis secara berkelanjutan di tahun 2022. Pencapaian tersebut dapat terlihat dari pertumbuhan kinerja keuangan yang solid didukung oleh penyediaan produk dan layanan berbasis *digital service* yang semakin handal dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Sinergi bisnis dalam bentuk aliansi strategis dengan mitra kerja potensial senantiasa diperkuat guna mendorong pengembangan bisnis Bank. Dukungan serta komitmen yang dari seluruh Pemegang Saham dan para pemangku kepentingan menjadi kekuatan dan modal yang kuat bagi Bank untuk terus mempertahankan performa bisnis secara berkelanjutan. Berdasarkan pencapaian tersebut maka tema **"Sinergi dan Akselerasi Untuk Performa Bisnis Berkelanjutan"** merupakan tema yang sangat tepat untuk menggambarkan langkah strategis yang telah dilakukan Bank serta pencapaian penting selama tahun 2022.

Dalam rangka memperkuat konsolidasi bisnis di masa yang akan datang, Bank NTB syariah pada akhir tahun 2022 telah menetapkan langkah strategis untuk memperkuat sinergi melalui kerjasama Kelompok Usaha Bank (KUB) sebagai langkah pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum. Kerjasama Kelompok Usaha Bank (KUB) sebagaimana diamanatkan seluruh Pemegang Saham Bank untuk memperkuat struktur permodalan, daya saing dan pengembangan bisnis Bank ke depan. Dalam pelaksanaannya, sinergi melalui kerjasama Kelompok Usaha Bank diharapkan dapat meningkatkan *Market Power* dan *Market Share* untuk pertumbuhan bisnis bank ke depan, struktur dan ketahanan permodalan Bank serta meningkatkan *interconnectedness* untuk mengoptimalkan potensi ekonomi antar daerah.

DAFTAR ISI

Penjelasan Tema 2
Kesinambungan Tema 3
Daftar Isi 5
Sekilas Tentang Perseroan 8
Jejak Langkah 9

Kilas Kinerja 01

Kilas Kinerja 2022 13
Ikhtisar Data Keuangan Penting: 15
- Ikhtisar Keuangan 15
- Rasio Keuangan 17
Penghargaan Tahun 2022 18
Peristiwa Penting Tahun 2022 20

Laporan Manajemen 02

Laporan Dewan Pengawas Syariah 31
Laporan Dewan Komisaris 33
Laporan Direksi 41
Surat Pernyataan Tentang Tanggung Jawab Atas Kebenaran Isi Laporan Tahunan PT Bank NTB Syariah Tahun 2022 46

Profil Perusahaan 03

Identitas Perusahaan 47
Logo Perusahaan 48
Riwayat Singkat Perusahaan 49
Bidang Usaha 53
Produk dan Jasa 53
Peta Wilayah Usaha 54
Struktur Organisasi 63
Visi, Misi dan Budaya Perusahaan
- Visi 67
- Misi 67
- Budaya Perusahaan dan Perilaku Utama 68
Profil Dewan Pengawas Syariah 71
Profil Dewan Komisaris 77
Profil Direksi 89
Profil Pejabat Eksekutif:
- Sektor Direktorat Utama 103
- Sektor Direktorat Dana dan Jasa 105
- Sektor Direktorat Keuangan dan Operasional 107
- Sektor Direktorat Pembiayaan 109
- Sektor Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko 111
Profil *Branch Manager* 113
Profil dan Pengembangan Kompetensi Karyawan: 117
- Jumlah Karyawan Sesuai Jenjang Jabatan 117
- Jumlah Karyawan Sesuai Status Kepegawaian 118
- Jumlah Karyawan Sesuai Tingkat Pendidikan 118
- Jumlah Karyawan Berdasarkan Usia 118
- Jumlah Karyawan Sesuai Generasi Kelahiran 119
- Jumlah Karyawan Berdasarkan Unit Kerja 119
- Pengembangan Kompetensi Karyawan 120
- Biaya Pengembangan Kompetensi 130
Struktur dan Komposisi Pemegang Saham 131
- Informasi Mengenai Pemegang Saham 131
- Struktur Kepemilikan Saham 131
- Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi 131
- Kepemilikan Saham Masyarakat Yang Kurang Dari 5% 131
- Identitas Pemegang Saham 132
Struktur Grup Perusahaan Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi 133
Kronologi Pencatatan Saham dan Efek Lainnya 133
Nama dan Alamat Lembaga dan/atau Profesi Penunjang 134
Nama dan Alamat Kantor Cabang 135
Informasi yang Tersedia pada *Website* 137
Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan dan Unit Audit Internal 138

Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Bank 04

Tinjauan Perekonomian: 145
- Analisis Perekonomian Global 145
- Analisis Perekonomian Nasional 146
- Analisis Perekonomian NTB 147
- Analisis Industri Perbankan Umum Nasional 147
- Analisis Industri Perbankan Syariah 148
- Analisis Industri Perbankan Nusa Tenggara Barat 149
- Posisi Bank NTB Syariah dalam dalam Industri Perbankan 150
- Pangsa Pasar 150
- Strategi Pengembangan Bisnis Tahun 2022 152
Prospek Usaha 154
Strategi dan Rencana Kerja Tahun 2023 155
Tinjauan Operasional 157
- Aspek Pemasaran 158
- Penghimpunan Dana 160
- Strategi Penghimpunan Dana 164
- Pembiayaan 165
- Strategi Penyaluran Pembiayaan 171
- Jasa dan Layanan Treasuri 172
- Kinerja Usaha Terkait Peningkatan/Penurunan 177
Tinjauan Kinerja Keuangan: 179
- Kinerja Keuangan: 179
  • Laporan Posisi Keuangan 179
  • Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain 191
  • Laporan Arus Kas 193
  • Laporan Komitmen Kontijensi 194

- Laporan Distribusi Bagi Hasil 195
- Laporan Sumber dan Penyaluran Zakat 201
- Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Kebajikan 201

- Rasio Keuangan Utama 202
- Kemampuan Membayar Kewajiban 203
- Perubahan Dana Investasi Terikat 203
- Cadangan Kerugiaan Penurunan Nilai Aset Keuangan Produktif 204
- Informasi dan Fakta Material setelah Tanggal Laporan Akuntan 204
- Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi 205
- Kontribusi Kepada Negara 207
- Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya yang Diterapkan di Tahun 2022 208
- Informasi Kelangsungan Usaha 208
- Kolektibilitas Pembiayaan Bank 209
- Struktur Permodalan dan Praktik Manajemen Risiko: 210
  - Struktur Permodalan 210
  - Praktik Manajemen Risiko 213
- Ikatan Material Untuk Investasi Barang Modal 243
- Investasi Barang Modal Pada Tahun Buku Terakhir 243
- Pencapaian Target dan Target Ke Depan: 244
  - Target ke Depan 244
  - Rencana Permodalan 245
- Kebijakan, Pengumuman dan Pembayaran Dividen 246
- Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan Manajemen (ESOP/MSOP) 246
- Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum 246

Fungsi Penunjang Bisnis 05

Perencanaan dan Manajemen Kinerja 249
Sumber Daya Insani 251
Teknologi Informasi 258
Jaringan dan Layanan 265
Administrasi Pembiayaan dan *Remedial Recovery* 274
Risiko Bisnis 277

Tata Kelola Perusahaan 06

Prinsip GCG 282
Landasan Hukum Penerapan GCG 284
Nilai-Nilai Perusahaan 284
Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan 285
Pemegang Saham Pengendali dan Pemegang Saham Utama 287
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 287
Dewan Komisaris 289
Direksi 303
Komite Di Bawah Dewan Komisaris: 315
- Komite Audit 316
- Komite Pemantau Risiko 322
- Komite Remunerasi dan Nominasi 327

Organ dan Komite Di Bawah Direksi: 330
- Sekretaris Perusahaan 330
- Komite Di Bawah Direksi 331

Dewan Pengawas Syariah 345
Unit Audit Internal 358
Konsultan 363
Manajemen Risiko 364
Sistem Pengendalian Internal 379
Fungsi Kepatuhanan 379
Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme 383
Perkara Hukum 386
Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan 388
Pemberian Dana Kegiatan Sosial 389
Remunerasi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah 390
Akses Informasi Data Perusahaan 392
Kode Etik 393
Kebijakan Gratifikasi 394
Whistleblowing System 394
Penanganan Benturan Kepentingan 398
Pendapatan Non-Halal dan Penggunaannya 399
Batas Maksimum Penyaluran Dana 400
Buyback Share dan *Buyback Obligation* 400
Assessment Good Corporate Governance 401

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 07

Metode Pelaksanaan Program CSR 407
Program dan Pengelolaan CSR 408
Sumber Dana Program CSR 408
Realisasi Program CSR 408
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan Hidup 409
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Sosial dan Masyarakat 410
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 412
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Sosial Produk/Jasa dan Nasabah 414

Laporan Keuangan Tahun 2022 08

KCP MANGGELEWA

SEKILAS TENTANG **PERSEROAN**

Bidang Usaha	:	Usaha Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank NTB Syariah Nomor 5 tanggal 21 Agustus 2018
Tanggal Berdiri	:	5 Juli 1964
Tanggal Efektif Operasional sebagai BUS	:	24 September 2018
Dasar Hukum	:	Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0017252.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 23 Agustus 2018 Mengesahkan Perubahan Anggaran Dasar perseroan PT Bank NTB Syariah dalam Akta Nomor 5 tanggal 21 Agustus 2018
Produk dan Jasa	:	• Produk Simpanan • Produk Pembiayaan • Produk Layanan Jasa Keuangan
Modal Dasar	:	Rp2,5 Triliun
Kepemilikan	:	• Pemerintah Provinsi NTB • Pemerintah Kabupaten se-NTB • Pemerintah Kota se-NTB
Total Aset	:	Rp13 Triliun
Jaringan	:	1 Kantor Pusat 12 Kantor Cabang 27 Kantor Cabang Pembantu 16 Kantor Fungsional 313 Jaringan ATM
Jumlah Pegawai	:	1.446 orang
Alamat Kantor Pusat	:	Jl. Pejanggik No. 30 Mataram, 83127
Website	:	*www.bankntbsyariah.co.id*
Medial Sosial	:	Facebook : PT Bank NTB Syariah Instagram : @BankNTBSyariah Youtube : Bank NTB Syariah

JEJAK **LANGKAH**

1963

Diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 1963, yang menginisiasi pendirian Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat dengan status Perusahaan Daerah dan modal pertama kali ditetapkan sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

1964

Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat mulai beroperasional pada tanggal 5 Juli 1964 yang berkedudukan di Mataram sesuai Surat Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia Nomor: 45/63/Kep/MUBS/G tanggal 29 November 1963.

1984-1993

Penyesuaian modal dasar Bank Pembangunan Daerah sebagaimana ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 1979, Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 1981, dan menjadi Rp6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 1984 tanggal 20 Oktober 1984 dan telah mendapatkan pengesahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 584.62-546 tanggal 18 Juni 1985.

Penyesuaian Anggaran Dasar dan sekaligus perubahan modal dasar Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat menjadi Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 1993 sebagai tindak lanjut diterbitkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1992.

1999

Perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat dan peningkatan permodalan Bank menjadi Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 tahun 1999 tanggal 15 Februari 1999, disahkan dalam lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 tanggal 21 April 1999 dan dituangkan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas di hadapan Notaris Samsaimun, S.H. pengganti Abdullah, S.H. dan telah mendapatkan pengesahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia Nomor: C.8225.HT.01.01 Th.99 tanggal 5 Mei 1999

2004-2008

Bank telah menambah kegiatannya berdasarkan prinsip syariah ditetapkan dengan Akta Notaris Abdullah, S.H., Nomor 24 tanggal 20 Oktober 2004, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: C-27471.HT.01.04 Tahun 2004 tanggal 3 November 2004. Selanjutnya Divisi Unit Usaha Syariah resmi dibentuk.

Kantor Cabang Syariah yang pertama beroperasional di Kota Selong Kabupaten Lombok Timur dan mendapat izin dari Bank Indonesia Surat Nomor: 7/16/DPwB2/IDwB2/Mtr tanggal 9 Mei 2005.

Penyesuaian modal dasar menjadi Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah) sesuai Keputusan RUPS PT Bank NTB dalam Notulen Notariil Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bank NTB yang ditandatangani pada tanggal 5 Februari 2008 di hadapan Notaris Fikry Said, S.H., dan dituangkan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 3 tanggal 3 Maret 2008 dibuat dihadapan Notaris Fikry Said, S.H., dan telah mendapatkan pengesahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Has Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-30716 AH.01.02 tahun 2008 tanggal 6 Juni 2008.

2010

Penetapan Visi, Misi, Nilai Budaya dan 10 (sepuluh) Perilaku Utama Bank yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2010 serta *Launching* Logo Bank sebagai simbol transformasi untuk menjadi Bank yang Amanah, Terkemuka dan Kebanggaan Masyarakat pada tanggal 8 Mei 2010.

2011

Penyesuaian modal dasar menjadi Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah), untuk memenuhi kebijakan Bank Indonesia tentang Arsitektur Perbankan Indonesia (API) mengenai Ketentuan Pemenuhan Modal Minimum Bank (*Capital Requirement*), sesuai surat Pernyataan keputusan Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat yang ditandatangani pada tanggal 5 Desember 2011 yang dituangkan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 53 tanggal 9 Desember 2011. Mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Surat Keputusan Nomor: AHU-01707.AH.01.02 tahun 2012 tanggal 11 Januari 2012.

2016-2017

Menindaklanjuti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 31 Oktober 2016 mengenai konversi PT Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah dilakukan pembentukan Tim *Project Management* Konversi PT Bank NTB Syariah berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank NTB Nomor: SK/01.12/64/408/2016 tanggal 10 November 2016 dan Tim Pengarah Konversi PT Bank NTB menjadi PT Bank NTB Syariah berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 584-1033 Tahun 2016 tanggal 6 Desember 2016. Selain itu, disetujui perubahan Modal dasar Bank yaitu Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) menjadi Rp2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar rupiah)

Rencana konversi PT Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah dan perubahan modal dasar menjadi Rp2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar rupiah) sesuai Keputusan RUPS PT Bank NTB tanggal 31 Oktober 2016 yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT Bank NTB Nomor 14 tanggal 30 November 2016 dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Abdullah, S.H., dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0115452

2018

Konversi PT Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang konversi PT Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah dan disahkan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0017252.AH.01.02 tanggal 23 Agustus 2018 dan memperoleh izin operasional sebagai Bank Umum Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Nomor: KEP-145/D.03/2018 tanggal 4 September 2018 dan secara resmi beroperasional pada seluruh Kantor Cabang pada tanggal 24 September 2018.

2019-2020

Pasca konversi menjadi Bank Umum Syariah, Bank fokus pada penguatan pondasi dan akidah dengan mengusung "*Sharia lifestyle* Hidup Berkah Tanpa Riba" sebagai upaya menggalakkan gaya hidup baru yang sesuai dengan tuntunan syariat islam. Salah satu bentuk implementasi program tersebut dengan pelaksanaan kegiatan Gelegar *Property Expo* 2019 yang pertama di NTB pada tanggal 26 sampai dengan 28 April 2019.

Bank melakukan Penajaman Nilai Amanah sebagai *Shared Value* dalam rangka mempercepat proses penyerapan dan internalisasi budaya perusahaan untuk mencapai Visi dan Misi Bank. Kemudian pada akhir tahun 2020, Bank NTB Syariah melaksanakan *groundbreaking* atau peletakan batu pertama pembangunan gedung kantor pusat yang terletak di Jalan Udayana Komplek Islamic Center pada tanggal 17 Desember 2020 oleh Gubernur NTB bersama Wali Kota Mataram.

2021

Bank menjalin Kerjasama dengan PT MGPA Nusantara Jaya terkait Persiapan Gelaran World Superbike dan MotoGP di Sirkuit Mandalika untuk menjalin sinergi dalam pembangunan infrastruktur Sirkuit Mandalika.

Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya di Nusa Tenggara Barat ditengah tantangan bisnis yang semakin kompleks, Bank meluncurkan produk tabungan Tambora Junior dan Tambora Purnabakti. Tambora Junior diperuntukkan bagi anak usia dini dan pelajar untuk mengenalkan budaya menabung sejak usia dini. Tambora Purnabakti diperuntukan bagi Nasabah Pensiunan atau yang akan memasuki masa Pensiun dengan layanan khusus pensiunan.

Bank melakukan langkah pengukuhan bisnis agar bisnis mampu bertahan di tengah tantangan pandemi dan arus perubahan bisnis serta memastikan agar bisnis tetap berjalan dan tumbuh *on the track*. Bank memantapkan langkah untuk terus menatap kedepan dengan kekuatan sinergi dan kolaborasi *Smart Vision to Keep Growing* sebagai wujud mengemban Amanah Mulia dari NTB untuk Indonesia Maju

2022

Bank NTB Syariah merilis QRIS Bank NTB Syariah pada tanggal 9 Maret 2022 sebagai gerakan untuk mendorong penggunaan transaksi non tunai. *Launching* dilaksanakan pada saat *Opening Ceremony* Bank NTB Syariah Gelegar Expo *Property, Food* dan UMKM yang diadakan pada tanggal 9-13 Maret 2022. Dengan adanya QRIS Bank NTB Syariah diharapkan akan mendukung terciptanya ekosistem *cashless society.*

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin masif menuntut sektor perbankan untuk mampu memanfaatkan sistem teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan pelayanan kepada nasabah. Bank NTB Syariah telah merilis Mesin ATM CRM atau Mesin ATM Setor Tunai pada bulan September 2022. Hadirnya Mesin CRM ini dapat membantu nasabah untuk melakukan penyetoran uang tunai tanpa mengisi *form* penyetoran sehingga dapat meminimalisir antrian. Transaksi juga dapat dilakukan diluar jam operasional Bank bahkan di hari libur sehingga nasabah dapat melakukan transaksi kapan saja tanpa harus berlama-lama mengantri.

Dalam rangka memenuhi kewajiban POJK Nomor:12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum maka Bank menetapkan strategi konsolidasi melalui Kelompok Usaha Bank (KUB) sebagai alternatif strategi dalam rangka memperkuat permodalan, daya saing dan pengembangan bisnis Bank ke depan yang telah disetujui oleh Pemegang Saham Bank NTB Syariah dan tertuang dalam RUPS-LB Tahun 2022 tanggal 21 November 2022.

Menutup Tahun 2022, Bank NTB Syariah berikhtiar untuk terus melakukan penyempurnaan bisnis yang berkelanjutan, memperkuat infrastruktur teknologi informasi serta meningkatkan kapabilitas Sumber Daya Insani yang dimilki oleh Bank. Dengan semangat *"Collaboration and Synergy to Keep Forward"* Bank berkomitmen dan optimis untuk dapat memberikan kinerja dan *impact* positif bagi masyarakat khususnya diwilayah Nusa Tenggara Barat.

KILAS KINERJA

Kilas Kinerja 2022	13
Ikhtisar Data Keuangan Penting:	15
- Ikhtisar Keuangan	15
- Rasio Keuangan	17
Penghargaan Tahun 2022	18
Peristiwa Penting Tahun 2022	20

KILAS KINERJA 2022

MODAL INTI

meningkat sebesar **7,72%**

menjadi **Rp 1.518 miliar**

EKUITAS

tumbuh sebesar **6,80%**

menjadi **Rp 1.554 miliar**

LABA BERSIH

tumbuh sebesar **30,76%**

menjadi **Rp 181 miliar**

NI

meningkat **5,64%**

dari **4,80%** di tahun 2021

NPF GROSS

membaik **1,05%**

dari **1,18%** di tahun 2021

CAR

menurun **26,36%**

dari **29,53%** di tahun 2021

ROA

meningkat **1,93%**

dari **1,64%** di tahun 2021

ROE

meningkat **12,38%**

dari **10,04%** di tahun 2021

ASET

tumbuh sebesar **15,93%**

menjadi **Rp 13.002** miliar

PEMBIAYAAN

tumbuh sebesar **17,80%**

menjadi **Rp 8.725** miliar

DPK

tumbuh sebesar **20,10%**

menjadi **Rp 9.780** miliar

CASA

meningkat **43,61%**

dari **38,40%** di tahun 2021

FDR

menurun **89,21%**

dari **90,96%** di tahun 2021

NOM

meningkat **1,27%**

dari **1,16%** di tahun 2021

BOPO

menurun **80,54%**

dari **82,56%** di tahun 2021

Hasil *Self Assessment* **Tingkat Kesehatan (TKB) Bank NTB Syariah** tahun 2022 dengan komposit **2** (dua)

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

IKHTISAR KEUANGAN DAN RASIO KEUANGAN

Ikhtisar Keuangan

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2022	2021	2020	2019	2018
ASET					
Kas	558.451	435.206	256.245	446.411	279.215
Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia	1.307.470	1.439.517	1.010.775	1.141.962	1.342.533
Penempatan pada Bank Lain	336	236	200.236	37	100.037
Surat Berharga yang Dimiliki	2.061.444	1.731.287	2.365.242	1.325.000	325.000
Reverse Repo	-	-	-	-	-
Piutang	1.702.547	1.868.330	2.182.373	2.716.611	4.347.408
- Piutang *Murabahah*	1.702.340	1.858.214	2.171.558	2.716.611	4.347.408
- Piutang *Istishna'*	-	-	-	-	-
- Piutang *Ijarah*	-	-	-	-	-
- Piutang *Qard*	207	10.116	10.814	-	-
Pembiayaan Bagi Hasil	7.022.055	5.538.312	4.228.054	2.864.765	521.107
- *Mudharabah*	3.575	5.085	-	-	-
- *Musyarakah*	7.018.480	5.533.227	4.228.054	2.864.765	521.107
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(105.654)	(51.267)	(43.906)	(50.963)	(61.907)
Pembiayaan Sewa	426	194	457	722	178
Penyertaan	2.568	2.372	2.372	2.202	2.109
Aset Tidak Berwujud-Nilai Buku	469	927	1.409	1.892	2.340
Aset Tetap dan Inventaris-Nilai Buku	315.260	148.387	122.273	110.022	101.393
Aset Lain	136.269	101.680	94.230	81.644	79.235
Jumlah Aset	**13.001.641**	**11.215.180**	**10.419.759**	**8.640.305**	**7.038.647**
LIABILITAS,DANA *SYIRKAH* TEMPORER, DAN EKUITAS					
LIABILITAS DAN DANA *SYIRKAH* TEMPORER					
Dana Simpanan *Wadiah* -Bukan Bank	190.503	140.061	147.973	142.853	120.730
- Giro *Wadiah*	90.351	59.714	72.222	74.160	49.896
- Tabungan *Wadiah*	100.152	80.347	75.751	68.693	70.834
Dana *Syirkah* Temporer -Bukan Bank	9.589.681	8.002.997	7.260.943	6.673.506	4.800.651
- Giro *Mudharabah*	1.286.496	546.230	518.209	688.032	785.405
- Tabungan *Mudharabah*	2.788.414	2.440.567	2.115.527	2.472.348	2.320.545
- Deposito	5.514.771	5.016.200	4.627.208	3.513.126	1.694.702
Liabilitas Bank Indonesia	-	-	-	-	-
Liabilitas Bank Lain	78.834	82.348	83.302	93.605	522.799
Surat Berharga yang Diterbitkan	-	-	-	-	-
Pembiayaan Diterima	1.273.527	1.327.629	1.346.161	164.746	107.518
Liabilitas Lain-Lain	314.762	206.775	184.289	165.237	151.504
Jumlah Liabilitas dan Dana *Syirkah* Temporer	**11.447.307**	**9.759.810**	**9.022.667**	**7.239.946**	**5.703.202**

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2022	2021	2020	2019	2018
EKUITAS					
Modal Disetor	780.316	780.316	774.900	757.650	742.550
Modal Sumbangan	542	542	542	542	542
Dana Setoran Modal	18.808	0	1.000	17.250	15.100
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial Program Manfaat Pasti	(56.750)	(63.982)	(75.574)	(61.293)	(51.442)
Tambahan Modal Disetor Lain	20	20	20	20	20
Saldo Laba	811.398	738.474	696.203	686.190	628.675
- Telah Ditentukan Penggunaannya	630.488	600.125	566.037	522.940	590.256
- Belum Ditentukan Penggunaannya	180.190	138.349	130.166	163.249	38.419
Jumlah Ekuitas	**1.554.334**	**1.455.370**	**1.397.091**	**1.400.359**	**1.335.445**
Jumlah Liabilitas, Dana *Syirkah* Temporer, dan Ekuitas	**13.001.641**	**11.215.180**	**10.419.759**	**8.640.305**	**7.038.647**

Laporan Laba Rugi dan Pendapatan Komprehensif Lainnya

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2022	2021	2020	2019	2018		
					31 Des Gab	22 Sept s.d 31 Des*	1 Jan s.d 21 Sept**
Pendapatan Pengelolaan Dana	1.047.829	935.130	807.524	745.014	829.683	218.554	611.129
Beban Dana	(359.988)	(409.818)	(374.013)	(302.064)	(358.231)	(80.388)	(277.843)
Pendapatan Pengelolaan Dana *Netto*	687.841	525.311	433.511	442.950	471.452	138.166	333.286
Pendapatan Operasional	164.069	123.745	121.976	221.496	142.446	94.846	47.600
- Pendapatan Komisi/Provisi/*Fee* Dan Administrasi	68.692	53.102	43.341	43.158	101.749	86.027	15.722
- Pemulihan Atas Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	83.187	65.817	75.368	173.878	33.636	8.230	25.407
- Pendapatan Operasional Lain	12.190	4.826	3.267	4.460	7.061	590	6.471
Beban Operasional	(616.074)	(464.413)	(382.109)	(440.069)	(393.053)	(179.104)	(213.949)
- Pembentukan Atas Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(147.855)	(74.648)	(71.367)	(165.655)	(119.630)	(83.796)	(35.834)
- Beban Tenaga Kerja	(235.673)	(179.420)	(155.486)	(140.778)	(121.147)	(29.673)	(91.474)
- Beban Promosi	(29.414)	(10.704)	7.186	(7.335)	(9.511)	(1.695)	(7.816)
- Beban Operasional Lain	(203.132)	(199.641)	(148.070)	(126.301)	(142.765)	(63.940)	(78.825)
Laba Operasional	235.835	184.644	173.378	224.377	220.844	53.908	166.936
Pendapatan dan Beban Non-Operasional	13.002	4.087	2.787	(1)	(8.132)	(548)	(7.584)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	248.837	188.731	176.166	224.376	212.712	53.360	159.352
Beban Pajak Penghasilan	(67.927)	(50.382)	(46.000)	(61.126)	(60.808)	(14.941)	(45.867)
Laba Bersih	**180.910**	**138.349**	**130.166**	**163.249**	**151.904**	**38.419**	**113.485**
Penghasilan (Beban) Komprehensif Lainnya	11.669	11.592	(14.281)	(9.851)	14.315	4.807	9.508
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	**192.5791**	**149.941**	**115.885**	**153.398**	**166.219**	**43.226**	**122.993**

*) Bank beroperasional dengan prinsip syariah (BUS)

**) Bank beropersional dengan sistem konvensional (BUK)

Rasio Keuangan

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2022	2021	2020	2019	2018*
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)/ *Capital Adequacy Ratio* (CAR)	26,36%	29,53%	31,60%	35,47%	35,42%
Aset Produktif Bermasalah dan Aset Non Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif dan Aset Non Produktif	0,78%	0,84%	0,82%	1,01%	1,27%
Aset Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif	0,84%	0,88%	0,84%	1,02%	1,26%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Aset Keuangan terhadap Aset Produktif	0,97%	0,52%	0,46%	0,68%	0,98%
NPF *Gross*	1,05%	1,18%	1,26%	1,36%	1,63%
NPF *Nett*	0,22%	0,63%	0,77%	0,61%	0,57%
Return On Assets (ROA)	1,93%	1,64%	1,74%	2,56%	1,92%
Return On Equity (ROE)	12,38%	10,04%	9,54%	12,05%	8,92%
Net Imbalan (NI)	5,64%	4,80%	4,38%	5,51%	6,61%
Net Operating Margin (NOM)	1,27%	1,16%	1,22%	2,18%	2,20%
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	80,54%	82,56%	81,39%	76,83%	86,86%
Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Total Pembiayaan	80,48%	74,77%	65,95%	51,32%	10,70%
Financing to Deposit Ratio (FDR)	89,21%	90,96%	86,53%	81,89%	98,93%
Kepatuhan (*Compliance*)					
-Persentase Pelanggaran BMPK	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
-Persentase Pelampauan BMPK	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
-Giro Wajib Minimum (GWM) (Rupiah)	7,52%	4,64%	4,13%	6,82%	5,00%

*) Rasio efektif sebagai Bank Umum Syariah

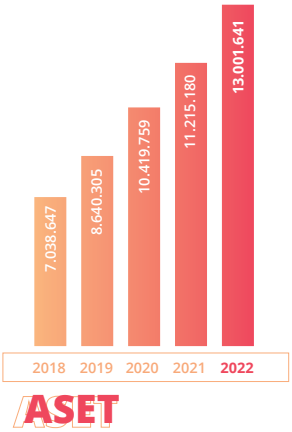

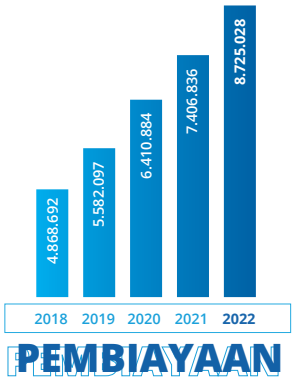

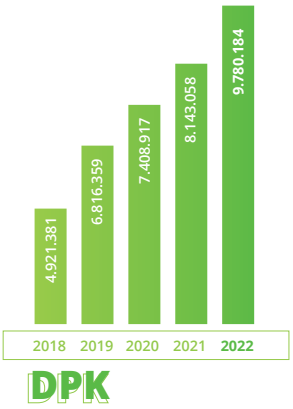

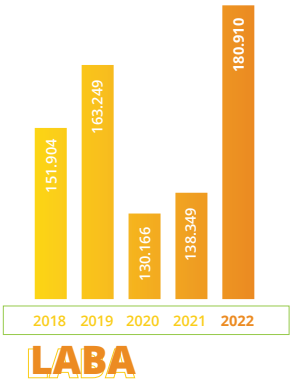

PENGHARGAAN TAHUN 2022

TOP BUMD AWARDS 2022

Kategori *TOP BUMD Awards 2022,* BUMD Bank Bintang 5 dan *TOP CEO BUMD 2022* pada tanggal 20 April 2022 di Jakarta.

TOP BANK PERFORMANCE EXCELLENCE AWARD 2022

Kategori *Best Islamic Bank In Innovation and Excellent Service* pada tanggal 17 Juni 2022 di Bandung.

INDONESIA-TURKIYE GLOBAL LEADERS BUSINESS FORUM & AWARD II 2022

Kategori *The Best Global Company 2022* dan Direktur Utama sebagai *The Best Global Leaders 2022* pada tanggal 06 Juni 2022 di Istanbul, Turki.

27th INFOBANK AWARDS 2022

Meraih predikat kinerja Sangat Bagus *For Financial Performance Full-Year 2021* tanggal 25 Agustus 2022 di Jakarta

INFOBANK SHARIA AWARDS 2022

Kategori Rating Bank Umum Syariah KBMI 1 (Modal Inti s.d. Rp6 Triliun – Aset Rp10 Triliun s.d. dibawah Rp25 Triliun) pada tanggal 22 September 2022 di Bali.

INDONESIA FINANCE AWARDS-V 2022

1st The Best Finance for Sharia Regional Bank Company Asset <Rp25 Triliun pada tanggal 21 Oktober 2022.

COLLECTING AGENT PERFORMANCE AWARD 2021

Posisi ketiga kategori Bank Syariah oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 25 Oktober 2022 di Jakarta.

LPS BANKING AWARDS 2022

Bank Terbaik Dalam Menyampaikan Informasi Mengenai Program Penjaminan Simpanan Kelompok Bank Syariah pada tanggal 29 November 2022 di Jakarta.

TOP DIGITAL AWARDS 2022

Kategori *TOP Digital Implementation 2022 Level Stars 4*, *TOP Leader on Digital Implementation 2022*, dan *TOP CIO on Digital Implementation 2022* pada tanggal 15 Desember 2022 di Jakarta.

PERISTIWA **PENTING**

Bali, 12 Januari 2022

Penandatanganan Perjanjian Akad Pembiayaan dengan ITDC NU

Wujud kerja sama antara ITDC NU dengan Bank NTB Syariah adalah dengan ditandatanganinya Perjanjian Akad Pembiayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan operasional dan pengembangan bisnis di SPBU The Mandalika. Bank NTB Syariah melalui pembiayaan ini menyediakan fasilitas berupa pembiayaan Investasi Syariah Umum yang meliputi *refinancing* atas pembangunan SPBU The Mandalika.

Mataram, 14-15 Januari 2022

***Workshop* Program Bisnis Tahun 2022**

Bank NTB Syariah menggelar *Workshop* Pelatihan Bisnis pada tanggal 14 – 15 Januari 2022 yang diikuti oleh seluruh Kantor Cabang dan Cabang Pembantu dengan tujuan untuk semakin mengokohkan posisi Bank NTB Syariah sebagai bank pilihan masyarakat Nusa Tenggara Barat.

Taliwang, 20 Januari 2022

***Launching* "BAZNAS KSB *Go Digital*"**

Baznas telah melaunching aplikasi "Baznas KSB *Go Digital*" dengan menggandeng Bank NTB Syariah Cabang Taliwang untuk pembayaran zakat, *infaq* dan *shadaqoh* di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dengan sistem *online*. Aplikasi ini membantu masyarakat untuk bisa melakukan pembayaran zakat, *infaq* dan *shadaqoh* dengan mudah melalui *smartphone*.

Taliwang, 21 Januari 2022

***Silaturahim* Bersama Bendaraha se-Kabupaten Sumbawa Barat**

Gelaran *silaturrahim* antara Bank NTB Syariah Kantor Cabang Taliwang dengan seluruh mitra/bendahara se-Kabupaten Sumbawa Barat guna memperat tali *silaturrahim* dengan para pengelola keuangan di Kabupaten Sumbawa Barat sekaligus penandatanganan MoU *Sponsorship* bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten KSB.

Mataram dan Bima, 22 & 29 Januari 2022

Pelatihan Produk QRIS Bank NTB Syariah

Dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Non-Tunai, Bank menggelar pelatihan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) untuk seluruh Kantor Cabang dan Cabang Pembantu Bank NTB Syariah. Peserta pelatihan melakukan simulasi pembayaran non tunai dimulai dari cara mendaftar akun *merchant*, validasi akun merchant, pencetakan QR *code* QRIS, hingga proses pembayaran.

Bima, 7 Februari 2022

BOD *Teaching* Literasi Keuangan Syariah

Bank NTB Syariah menggelar sosialisasi BOD *Teaching* Literasi Keuangan Syariah yang diikuti oleh mahasiswa dan dosen setempat. Dalam kesempatan ini, Bank juga melakukan penandatanganan MoU dengan Ketua Yayasan Pendidikan Taman Siswa dan penyerahan hadiah kepada STKIP Taman Siswa Bima berupa Laptop dan Kamera DSLR untuk kebutuhan publikasi di kampus Tamsis.

Sumbawa, 14 Februari 2022

***Gathering* Pensiunan dan Literasi Keuangan Syariah**

Bank NTB Syariah Kantor Cabang Sumbawa menggelar *Gathering* Pensiunan dan Literasi Keuangan Syariah sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah khususnya para PNS dan pensiunan yang telah mempercayakan Bank NTB Syariah dalam setiap transaksi keuangannya.

Alas, 14 Februari 2022

Pemberian Bantuan kepada Masyarakat

Musibah banjir bandang yang menerjang 6 desa di Kecamatan Alas-Sumbawa mengakibatkan kerusakan sejumlah rumah dan fasilitas lainnya. Bersama dengan Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, Bank NTB Syariah melalui Kantor Cabang Sumbawa dan Kantor Cabang Pembantu Alas memberikan bantuan berupa paket sembako dan menyiagakan mobil air bersih untuk memenuhi kebutuhan air bersih kepada masyarakat.

Bima, 20 Februari 2022

Peresmian Bank Mini Syariah SMKN 1 Kota Bima

Bank NTB Syariah turut memberi dukungan pada SMKN 1 Kota Bima yang meluncurkan Bank Mini Syariah sebagai media praktek pembelajaran bagi siswa-siswi perbankan di SMKN 1 Kota Bima. Dukungan diberikan dalam bentuk penyediaan layanan berupa EDC Bank NTB Syariah, CMS *Corporate*, Laku Pandai, Tambora Junior, serta pelayanan pembukaan rekening bagi pelajar SMKN 1 Kota Bima dan masyarakat sekitar.

Sumbawa, 21 Februari 2022

***Gathering* Bendahara dan Literasi Keuangan Syariah**

Bank NTB Syariah Cabang Sumbawa menggelar *Gathering* dan Literasi Keuangan Syariah bersama Bendahara Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/ instansi yang ada di wilayah Kota Sumbawa. Kegiatan ini dirangkai dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman MoU Pelaksanaan Kemitraan dan Kerjasama Strategis dengan Ketua OPD se-Kabupaten Sumbawa.

Mataram, 22 Februari 2022

Penandatanganan PKS dengan BPJS Ketenagakerjaan

Dengan perjanjian kerjasama diantara Bank NTB Syariah dan BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Nasabah Produk Pembiayaan Bank NTB Syariah.

Mataram, 17 Maret 2022

Kunjungan Kerja Bank Kalsel

Dengan melakukan sinergi diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif bagi kedua belah pihak sehingga memberikan BPD kekuatan dalam mengembangkan bisnis dan bersaing dalam dunia perbankan.

Mataram, 09-13 Maret 2022

Gelegar Expo Property, Food & UMKM 2022

Perhelatan acara Gelegar *Expo Property, Food* & UMKM diselenggarakan pada tanggal 09-13 Maret 2022. Kegiatan ini diikuti oleh para *developer* ternama di NTB, *tenant food & beverage, beauty, handycraft,* UMKM, dan dirangkai dengan gelaran Bazar Murah Sembako sebanyak 5.800 paket yang berisi minyak goreng, beras, dan gula, serta kegiatan donor darah yang bekerja sama dengan PMI Provinsi NTB. Dalam kegiatan ini, Bank memfasilitasi pembiayaan kepemilikan rumah bagi masyarakat baik perumahan komersil maupun subsidi. Kegiatan ini juga menjadi ajang peluncuran secara resmi QRIS Bank NTB Syariah sebagai bentuk dukungan terhadap Gerakan Transaksi Non Tunai Nasional yang semakin mempermudah transaksi pembayaran.

Lombok Barat, 18 Maret 2022

Penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan

Bank NTB Syariah meraih penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan dalam kategori Perusahaan Besar karena memberikan perlindungan asuransi sosial kepada 3.000 pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Provinsi NTB.

Mataram, 18 Maret 2022

Kunjungan Kerja dan *Silaturrahmi* DPS Bank Riau Kepri

Dalam kunjungan kerja ini, Bank NTB Syariah melakukan sharing pengalaman terkait pengalihan Aset konversi syariah dan hal-hal krusial lainnya terkait proses konversi. Dengan kunjungan kerja ini, diharapkan proses konversi yang tengah dijalankan oleh Bank Riau Kepri dapat berjalan dengan lancar.

Lombok Utara, 24 Maret 2022

***Gathering* Bendahara dan Literasi Keuangan Syariah bersama OPD se-Kab. Lombok Utara**

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai sarana *silaturrahim* dalam rangka peningkatan kualitas layanan Bank NTB Syariah khususnya Kantor Cabang Tanjung. Bank berkomitmen untuk terus berupaya melakukan pendekatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Mataram, 30 Maret 2022

RUPS Tahunan Tahun Buku 2021

Bank NTB Syariah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2021 yang dihadiri oleh seluruh pemegang saham Bank NTB Syariah. Salah satu agenda penting dalam pembahasan adalah komitmen untuk pemenuhan modal inti minimum Rp3 Triliun pada tahun 2024 sesuai POJK Nomor: 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.

Mataram, 4 April 2022

Penandatanganan PKS dan MoU dengan MES NTB dan UNU NTB

Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani dengan UNU berkaitan dengan Pemanfaatan Produk dan Layanan Jasa Perbankan Syariah serta Penyelenggaraan Kampus Merdeka. Sementara Perjanjian Kerja Sama dengan MES berkaitan dengan Layanan Fasilitas Pembiayaan Ultra Mikro Pemberdayaan Masjid Sejahtera iB Amanah PT Bank NTB Syariah.

NTB, 08-14 April 2022

Safari Ramadhan Bank NTB Syariah 1443 H

Safari Ramadhan menjadi salah satu agenda rutin yang dilakukan Bank NTB Syariah bertujuan untuk memperkuat *silaturrahim* antara *management* dengan seluruh jajaran Bank NTB Syariah di Kantor Cabang dan Cabang Pembantu yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 8-14 April 2022 yang dirangkai dengan acara pengajian, santunan kepada 58 anak yatim piatu, berbuka bersama, sholat tarawih, dan ditutup dengan tausiah.

Jakarta, 18 April 2022

Kunjungan Kerja ke Bank DKI

Bank NTB Syariah melaksanakan kunjungan kerja ke Bank DKI terkait potensi kerja sama dalam bidang teknologi informasi. Perkembangan dan inovasi *digital banking* yang dimiliki oleh Bank DKI diharapkan dapat mendukung pengembangan teknologi Bank NTB Syariah sebagai upaya meningkatkan layanan dan memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi perbankan.

Mataram, 25 April 2022

QRIS Goes to Campus UIN Mataram

Bank NTB Syariah turut memeriahkan acara QRIS *GOES TO CAMPUS* UIN MATARAM yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan BI NTB. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka sosialisasi penggunaan QRIS dikalangan milenial sekaligus mendorong literasi keuangan digital. Dengan adanya program ini, dapat memudahkan mahasiswa dalam membayar biaya kuliah menggunakan QRIS yang cepat, aman, dan handal.

Mataram, 15 Mei 2022

Gandeng PASI NTB, Bank NTB Syariah *Launching* NTB Syariah 10k Samota

Grand Launching event NTB Syariah 10k Samota 2022, Road to MXGP Samota 2022 berlangsung di Atrium Lombok Epicentrum Mall. *Event* lomba lari yang dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa menargetkan peserta sebanyak 2.500 peserta untuk 7 kategori, di antaranya Pelajar SMP NTB, SMA NTB, Umum NTB, TNI, Polri, Master, Nasional, dan Internasional.

NTB-Surabaya, 14 Mei - 25 Juni 2022

Pelatihan *Refreshment Product Knowledge & Service*

Kegiatan pelatihan ini ditujukan kepada *Customer Service, Teller*, dan Satpam yang merupakan *frontliners* atau ujung tombak pelayanan Bank kepada masyarakat. Dalam pelatihan ini *frontliners* Bank NTB Syariah diberikan pendalaman pengetahuan terkait produk-produk eksisting juga mengenai produk-produk terbaru yang dimiliki oleh Bank NTB Syariah. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga bertujuan agar *frontliners* Bank NTB Syariah dapat memperkuat peran dan tanggung jawab dalam rantai layanan yang dapat mendukung kepuasan nasabah terhadap produk dan layanan yang diberikan oleh Bank NTB Syariah.

Mataram, 24 Mei 2022

Kunjungan Kementerian Agama Republik Indonesia

Bank NTB Syariah menerima kunjungan Tim Kementerian Agama Republik Indonesia dalam rangka kesiapan Bank NTB Syariah menjadi Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Kehadiran Bank NTB Syariah sebagai LKS-PWU diharapkan dapat menguatkan perbankan syariah serta menjamin keamanan dan transparansi pengelolaan wakaf uang.

Mataram, 30 Mei 2022

Penandatanganan MoU dengan DPW GEKRAFS Nusa Tenggara Barat

Bank NTB Syariah menandatangani MoU dengan Dewan Pimpinan Wilayah GEKRAFS terkait Pelaksanaan Kemitraan dan Kerjasama Strategis dalam acara pelantikan GEKRAFS Kabupaten/Kota se-Nusa Tengga Barat. Sinergi bersama GEKRAFS diharapkan menjadi momentum kebangkitan industri kreatif dan pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat.

Bima, 02 Juni 2022

Literasi Keuangan Syariah dan Pelatihan UMKM Tahun 2022

Kegiatan Literasi Keuangan Syariah ini merupakan wujud komitmen dan peran serta Bank NTB Syariah dalam memberikan pemahaman secara memadai kepada masyarakat seperti pengenalan lembaga jasa keuangan syariah bank dan non bank, produk dan jasa keuangan syariah, produk dan jasa keuangan syariah.

Mataram, 06 Juni 2022

***Live Operational* Bank NTB Syariah Kantor Cabang Pembantu Ampenan**

Bank NTB Syariah Kantor Cabang Pembantu Ampenan secara resmi beroperasi pada Senin, 6 Juni 2022. Kantor Cabang Pembantu Ampenan merupakan unit Kantor Cabang Pembantu peningkatan kelas unit kantor dari Kantor Kas Kebon Roek yang sekarang berlokasi di Jl. Adi Sucipto No. 789 Kel. Ampenan Utara, Kec. Ampenan - Kota Mataram.

Mataram & Bima, 04 & 11 Juni 2022

Pelatihan *New Mobile Banking* Bank NTB Syariah

Dalam rangka persiapan rilis *New Mobile Banking*, Bank NTB Syariah menggelar Pelatihan *New Mobile Banking* untuk *Customer Service* dan Petugas Dana Kantor Cabang dan Cabang Pembantu di wilayah Pulau Lombok. Aplikasi ini merupakan penyempurnaan fitur-fitur dari *mobile banking* eksisting yang dimiliki oleh Bank. Peluncuran aplikasi *New Mobile Banking* ini diharapkan dapat semakin memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi digital.

Samota, Sumbawa, 19 Juni 2022

Bank NTB Syariah 10k Samota

Bekerjasama dengan PASI NTB, Bank NTB Syariah menggelar lomba lari 10k bertempat di Samota - Kabupaten Sumbawa sebagai bagian Road to Samota MXGP 2022.

Mataram, 02 Juli 2022

Hiburan Rakyat Bank NTB Syariah

Dalam rangka milad yang ke-58, Bank NTB Syariah menggelar berbagai kegiatan seperti jalan sehat bersama keluarga besar Bank NTB Syariah, sedekah massal, *games, doorprize*, dan ditutup dengan hiburan rakyat.

Mataram, 04 Juli 2022

Tasyakuran Milad ke-58 Bank NTB Syariah

Sebagai wujud syukur atas milad Bank NTB Syariah yang genap berusia 58 tahun pada tanggal 5 Juli 2022, Bank menggelar acara tasyakuran yang dirangkai dengan tausiah dan yasinan bersama serta santunan anak yatim piatu. Acara ini dilaksanakan di sleuruh Kantor Cabang Bank NTB Syariah.

Mataram, 05 Juli 2022

Milad ke-58 Bank NTB Syariah

Genap berusia 58 tahun pada tanggal 5 Juli 2022, Puncak acara perayaan Milad dilakukan dengan pelaksanaan Upacara Bendera di seluruh Kantor Cabang dan Cabang Pembantu dan Kantor Pusat pada tanggal 05 Juli 2022.

Lombok Timur, 05 Juli 2022

Penandatanganan Akad *Wa'ad* dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur

Guna mempercepat pembangunan instalasi yang ada di Lombok Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur menandatangani pembiayaan sindikasi dengan Bank NTB Syariah dan tiga BPD lainnya. Pembiayaan tersebut diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi, sektor pendidikan, sektor perumahan dan permukiman, lingkungan hidup dan kebersihan.

Mataram, 19 Juli 2022

***Launching* Pembayaran Pajak Kendaraan bermotor Menggunakan QRIS**

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Bappenda NTB, Bank NTB Syariah, Polda NTB, dan Jasa Raharja NTB bekerja sama menerapkan sistem pembayaran digital (QRIS) untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan lebih mudah dan cepat.

Taliwang, 20 Juli 2022

***Launching* dan Penerapan CMS *Corporate* pada 8 Desa se-Kabupaten Sumbawa Barat**

Dengan adanya CMS *Corporate*, pengelolaan dana desa menjadi lebih akuntabel, efisien, aman, nyaman dan membantu perangkat desa terhindar dari penyalahgunaan dana desa. Melalui aplikasi CMS, nasabah dapat melakukan pengelolaan keuangan secara langsung melalui jaringan *online*.

Mataram, 23-24 Juli 2022

Pelatihan Standarisasi Kompetensi SPPUR Sub Bidang Pengelolaan Transfer Dana *Batch* II

Diikuti oleh *Teller* dan Asisten Administrasi seluruh Kantor Cabang dan Cabang Pembantu. Pelatihan ini bertujuan agar mampu mengimbangi perkembangan teknologi informasi dalam sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah antara lain instrumen pembayaran, mekanisme pembayaran, dan infrastruktur sistem pembayaran.

Bima, 23 Juli 2022

QRIS *Goes to Tourism* di Kawasan Wisata Pantai Lawata Kota Bima

Bekerjasama dengan Bank NTB Syariah, Pemerintah Kota Bima secara resmi merilis penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran untuk memasuki wilayah Pantai Lawata. Pantai Lawata merupakan objek wisata pertama di Pulau Sumbawa yang menggunakan aplikasi QRIS sebagai metode pembayaran yang lebih mudah dan cepat.

Mataram, 25 Juli 2022

Penandatangan Perjanjian Peserta Pembiayaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur

Bank NTB Syariah Bersama tiga Bank peserta sindikasi lainnya menandatangani Perjanjian Peserta Sindikasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur. Pembiayaan sindikasi diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi, sektor pendidikan, sektor perumahan dan permukiman, lingkungan hidup dan kebersihan.

Taliwang, 27 Juli 2022

Bank NTB Syariah Pasang QRIS pada UPTB UPPD Samsat Taliwang

Bank NTB Syariah menginisiasi pemasangan QRIS pada UPTB UPPD Samsat Taliwang. Dengan terpasangnya QRIS pada layanan Samsat Keliling, masyarakat dapat melakukan pembayaran pajak kendaaran secara non-tunai *(cashless)* dengan mudah, aman, dan cepat.

Mataram, 29 Juli 2022

Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi

Agenda kunjungan kerja difokuskan pada evaluasi dan progres rencana pemasangan pencatatan rekam transaksi pajak daerah, dukungan program optimalisasi penerimaan daerah di Pemerintah Daerah se-NTB tahun 2022, serta *progress* dan kendala penyelesaian kredit bermasalah.

Mataram, 04 Agustus 2022

***Silaturrahim* Bank NTB Syariah dengan Pengurus JSIT Provinsi NTB dan Kota Mataram**

Silaturrahim antara Bank NTB Syariah dengan JSIT Provinsi NTB dan JSIT Kota Mataram sekaligus membahas penggunaan kartu EduSmart pada sekolah dan madrasah yang ada di bawah kepengurusan JSIT.

Gunungsari, 05 Agustus 2022

***Live Operational* Bank NTB Syariah Kantor Cabang Pembantu Gunung Sari**

Bank NTB Syariah Kantor Cabang Pembantu Gunung Sari secara resmi beroperasi pada Jumat, 5 Agustus 2022. Kantor Cabang Pembantu Gunung Sari berlokasi di Jl. Raya Gunung Sari - Tanjung, Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari - Kabupaten Lombok Barat.

Mataram, 09 Agustus 2022

Penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan Kejaksaaan Tinggi NTB

Diharapkan kedua belah pihak dapat menjalin kemitrataan strategis dan sinergitas terutama pada peningkatan efektivitas penanganan masalah hukum dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara baik di dalam maupun di luar Pengadilan sehingga dapat meningkatkan kinerja dan layanan yang dapat diberikan Bank NTB Syariah.

Kopang, Lombok Tengah, 10 Agustus 2022

Panen Raya Jagung Hibrida R7 kerjasama dengan PT Restu Agropro Jayamas

Jagung varietas Hibrida R7 merupakan hasil inovasi anak bangsa yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan petani pada bibit yang diproduksi perusahaan-perusahaan luar. Dengan kerja sama ini dapat mengakomodasi kebutuhan petani-petani di Kabupaten Lombok Tengah terutama petani di wilayah Kopang dalam berbudidaya jagung.

Mataram, 10 Agustus 2022

Puncak Kreasi Muda & Penandatanganan MoU dengan JSIT NTB

Bank NTB Syariah berkomitmen dalam penyediaan layanan dan produk digital yang dapat digunakan oleh sekolah dan madrasah di bawah pengelolaan JSIT NTB. Harapannya kerjasama ini ke depannya dapat memberikan nilai manfaat lebih kepada kedua belah pihak.

Mataram, 21-20 Agustus 2022

***Marketing Club* Bank NTB Syariah Tahun 2022**

Bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan seluruh Sumber Daya Insani Bank NTB Syariah baik dari sisi layanan, *product knowledge*, dan kemampuan *marketing* guna mengoptimalisasi pemasaran sehingga mendukung pencapaian kinerja bisnis secara berkelanjutan serta kaitannya dengan peningkatkan layanan Bank kepada masyarakat.

Mataram, 24 Agustus 2022

Bank NTB Syariah Terima Kunjungan Kerja Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Kunjungan kerja ini terkait dengan pengelolaan dan penempatan dana haji yang berada di Bank NTB Syariah. Dalam kunjungan kerja ini dibahas pula kendala-kendala yang dialami kedua belah pihak sehingga kedepannya segala bentuk kendala yang ada dapat diperbaiki.

Plampang, 12 September 2022

***Live Operational* Bank NTB Syariah Kantor Cabang Pembantu Plampang**

Bank NTB Syariah Kantor Cabang Pembantu Plampang secara resmi beroperasi pada Senin, 12 September 2022. Kantor Cabang Pembantu Plampang berlokasi di Jalan Lintas Sumbawa - Bima - Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa dengan nomor telepon 0371-2530074 / 0371-2530070

Praya, 14 September 2022

Gebyar Tabungan Implementasi Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR)

Bank NTB Syariah Cabang Praya menggelar kegiatan Gebyar Tabungan Implementasi Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) bertempat di SMPN 1 Praya dan diikuti oleh sejumlah sekolah mulai dari tingkat TK sampai SMA yang berada di sekitar wilayah Praya.

Mataram, 14 September 2022

Sosialisasi Implementasi QRIS kepada OPD se-Kabupaten Dompu

Pemerintah Kabupaten Dompu bersama Bank NTB Syariah saat ini tengah menggalakkan gerakan nasional non tunai yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap instrumen transaksi non tunai serta percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.

Mataram, 15 September 2022

Penyerahan Mobil Ambulance kepada RSUD Provinsi NTB

Bank NTB Syariah menyerahkan 2 (dua) unit Mobil Ambulans Jenazah kapada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB sebagai bagian dari pelaksanaan Kemitraan dan Kerjasama strategis antara Bank NTB Syariah dan RSUD Provinsi NTB.

Selong, 15 September 2022

Evaluasi Pembayaran Pajak Menggunakan QRIS di Kabupaten Lombok Timur

Evaluasi Pembayaran Pajak dengan menggunakan QRIS dilaksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi sistem yang telah diimplementasikan dan menganalisa serta meneliti agar sistem dapat memberikan pelayanan yang tepat kepada masyarakat.

Bali, 22 September 2022

***Islamic Finance Summit* 2022**

Bank NTB Syariah meraih predikat *"Excellent" For Financial Perfomance in 2021* kategori Perusahaan Bank Umum Syariah "Aset Rp10 Triliun s.d. di bawah Rp25 Triliun" dalam acara Infobank *The Best Islamic Finance Award 2022* yang dilaksanakan dalam rangkaian *Islamic Finance Summit (IFS) 2022.*

Mataram, 24-25 September 2022

Tahap 1 Rekrutmen Pegawai Bank NTB Syariah

Tahap 1 Tes Rekrutmen Pegawai Bank NTB Syariah dilaksanakan secara serentak di empat kota selama dua hari, 24-25 September 2022. Sebanyak 2.534 pelamar yang telah lulus seleksi administrasi mengikuti tahap 1 rekrutmen yang terbagi ke dalam 4 lokasi.

Mataram, 26 September 2022

***Live Operational* Bank NTB Syariah Kantor Cabang Pembantu Sweta**

Kantor baru Bank NTB Syariah Kantor Cabang Pembantu Sweta berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya secara resmi beroperas. Pada kesempatan yang sama, Bank NTB Syariah juga meresmikan 3 mobil tangki air yang diperuntukkan untuk wilayah Pulau Sumbawa sebanyak 2 (dua) unit dan Pulau Lombok sebanyak 1 (satu) unit

Wera, 26 September 2022

***Live Operational* Bank NTB Syariah Kantor Cabang Pembantu Wera**

Kantor baru Bank NTB Syariah Kantor Cabang Pembantu Wera berlokasi di Jalan Lintas Tawali, Kecamatan Wera, Kab. Bima secara resmi beroperasi pada Senin, 26 September 2022.

Mataram, 28 September 2022

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan PT Bank Syariah Indonesia

Bank NTB Syariah menandatangani perjanjian kerjasama terkait Transaksi Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah antar Bank (SiPA) dengan Bank Syariah Indonesia. Langkah ini bertujuan memperkuat pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah (PUAS).

Mataram, 12-16 Oktober 2022

Gelegar Expo Otomotif, Umrah & UMKM

Berlangsung selama lima hari, 12 – 16 Oktober berlokasi di Ex Bandara Selaparang dengan tagline Pameran Otomotif Terbesar di Nusa Tenggara Barat ini menampilkan 9 dealer kendaraan mulai dari mobil, motor, hingga motor listrik, lebih dari 50 UMKM, 8 Agen Travel Umrah serta dimeriahkan dengan penampilan artis-artis ternama tanah air, talenta-talenta daerah Nusa Tenggara Barat dalam aksi bertajuk *Voice of West Nusa Tenggara*, serta lomba modifikasi mobil dan motor, pameran mobil 4WD *Extreme*, E-sport, donor darah bersama PMI NTB, lomba tahfidz, *dragrace car and dragrace bike* bekerja sama dengan IMI NTB, *drifting exhibition, rolling city, freestyle* motor dan BMX.

Sumbawa, 04 Oktober 2022

Sosialisasi Optimalisasi dan Digitalisasi PAD di Lingkup OPD Kabupaten Sumbawa

Tantangan dari optimalisasi PAD adalah penerapan digitalisasi disektor pendapatan, dan dengan adanya teknologi, peran serta perbankan hal tersebut menjadi mungkin dilakukan. Termasuk didalamnya pemungutan retribusi dan sektor pendapatan lainnya melalui QRIS PT Bank NTB Syariah.

Jakarta, 25 Oktober 2022

***Collection Agent Performance Award 2021* Kategori Bank Syariah**

Bank NTB Syariah meraih posisi ketiga dalam *Collecting Agent Performance Award 2021* kategori Bank Syariah. Penghargaan ini diraih oleh Bank NTB Syariah berdasarkan penilaian kinerja selama tahun 2021 dengan berdasarkan 3 indikator, yaitu: kontribusi nominal penerimaan negara, jumlah transaksi, dan kinerja operasional.

Sumbawa, 28-30 Oktober 2022

Pasar Keuangan Rakyat Bulan Inklusi Keuangan 2022

Mendukung puncak kegiatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2022, Bank NTB Syariah mengikuti Pasar Keuangan Rakyat bertempat di Lapangan Pahlawan Kabupaten Sumbawa. Bank NTB Syariah memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkenalkan produk dan layanan Bank kepada masyarakat.

Jakarta, 26-30 Oktober 2022

Pameran Lembaga Jasa keuangan FIN Expo 2022

Bank NTB Syariah mengikuti Pameran jasa keuangan atau *Financial Expo* (FIN Expo) 2022 bertema "*Go* Inklusif, *Go* Produktif" yang merupakan rangkaian kegiatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK). Dalam kegiatan ini Bank NTB Syariah membawa serta pelaku UMKM NTB.

Jakarta, 29 Oktober 2022

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Badan Wakaf Indonesia

Bank NTB Syariah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Pelatihan dan Sertifikasi Profesi Nazhir Wakaf. PKS tersebut berkaitan dengan Gerakan Nasional Wakaf Uang untuk Optimalisasi Aset Wakaf Produktif dan Kemaslahatan Umat.

Mataram, 02-04 November 2022

Pelatihan Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) dan M-Know Consulting, Bank NTB Syariah gelar Pelatihan Penyelamatan Pembiayaan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.

Selong, 03 November 2022

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Pemda Kabupaten Lombok Timur

Bank NTB Syariah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur terkait pelaksanaan transaksi non tunai melalui penggunaan produk layanan Bank NTB Syariah.

Jakarta, 15 Desember 2022

Top Digital Awards 2022

Bank NTB Syariah mendapat anugerah *Top Digital Implementation 2022 #Level Stars 4* dalam acara *Top Digital Awards 2022* yang diselenggarakan oleh Majalah It Works.

Mataram, 22 Desember 2022

Kunjungan kerja Bank Riau Kepri Syariah

Kunjungan salah satu Bank Daerah yang baru saja berkonversi menjadi Bank Syariah ini bertujuan untuk melakukan studi komparatif terkait kebijakan remunerasi Dewan Pengawas Syariah.

LAPORAN MANAJEMEN

Laporan Dewan Pengawas Syariah	31
Laporan Dewan Komisaris	33
Laporan Direksi	41
Surat Pernyataan Tentang Tanggung Jawab Atas Kebenaran Isi Laporan Tahunan PT Bank NTB Syariah Tahun 2022	46

LAPORAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

H. RUBAI AHMAD MUNAWAR, Lc., M.Si
Ketua Dewan Pengawas Syariah

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan Yang dimuliakan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Alhamdulillah dan rasa syukur kita panjatkan kepada *Allah Subhanahu wa Ta'ala* yang telah memberikan kita hidayah dan rahmah sehingga kita dapat melaksanakan syariah dalam bermuamalah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya.

Sholawat dan salam senantiasa kita lafazkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* yang membawa ajaran agama yang *hanif* dan menuntun ummatnya menuju jalan yang benar.

Sesuai dengan PBI Nomor: 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan SEBI Nomor: 12/13/DPbS, Dewan Pengawas Syariah melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Bank NTB Syariah pada tahun 2022 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pengawasan bertujuan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan Prinsip Syariah atas kegiatan penyaluran dan penghimpunan dana serta pelayanan jasa Bank berdasarkan analisa laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari unit satuan kerja;
2. Pemeriksaan dilakukan terhadap 12 Kantor Cabang (Kantor Cabang Pejanggik, Kantor Cabang Selong, Kantor Cabang Praya, Kantor Cabang Gerung, Kantor Cabang Bima, Kantor Cabang Sumbawa, Kantor Cabang Pancor, Kantor Cabang Sriwijaya, Kantor Cabang Tanjung, Kantor Cabang Dompu, Kantor Cabang Taliwang, dan Kantor Cabang Surabaya). Demikian juga pemeriksaan dilakukan terhadap 27 Kantor Cabang Pembantu dimana masing-masing Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu dilakukan uji petik, berdasarkan rapat internal Dewan Pengawas Syariah;
3. Jumlah uji petik (sampel) transaksi pemeriksaan ditetapkan masing-masing 10 (sepuluh) berkas untuk Kantor Cabang dan masing-masing 5 (lima) berkas untuk Kantor Cabang Pembantu;
4. Pemeriksaan dilaksanakan semesteran atau 2 (dua) kali dalam setahun untuk setiap jenis transaksi berdasarkan dokumen transaksi yang diuji petik untuk mengetahui pemenuhan aspek-aspek syariah *(sharia compliance)* sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan internal Bank yang berlaku dengan fokus pemeriksaan terhadap pemenuhan, antara lain:
   a. Kesesuaian akad yang digunakan pada produk penghimpunan dana dan jasa bank seperti *Wadi'ah, Mudharabah, Kafalah,* dan *Ijarah (Ujrah).*
   b. Kesesuaian akad yang digunakan pada produk penyaluran dana atau pembiayaan dengan akad *Murabahah, Salam, Istishna', Musyarakah Mutanaqishah (refinancing)* dan *Musyarakah* (kerja sama dengan bagi hasil);
   c. Terpenuhinya unsur-unsur akad, khususnya pada suatu skim pembiayaan;
   d. Pemenuhan dokumen-dokumen antara lain Surat Keputusan Pembiayaan (SKP), Nota Analisa Pembiayaan (NAP), Akad, Akta Notariil, dan dokumen lainnya.
5. Selain Pemeriksaan juga dilakukan pengamatan, permintaan keterangan, diskusi dan/atau konfirmasi kepada Pegawai Bank dan/atau Nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan;

6. Dewan Pengawas Syariah juga melakukan pembinaan pertriwulan di seluruh Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu. Dewan Pengawas Syariah memberikan pembinaan dan penjelasan kepada semua karyawan tentang proses administrasi dan manajeman yang harus dilaksanakan dalam operasional Bank untuk melaksanakan prinsip-prinsip syariah secara utuh dan *syamil*.
7. Melakukan *review* terhadap ketentuan internal yang berlaku terkait pemenuhan aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah;
8. Memberikan pendapat syariah atas kegiatan aktivitas Bank, khususnya sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh Bank NTB Syariah dalam rangka pemenuhan persyaratan proses audit laporan keuangan tahunan Bank NTB Syariah;
9. Melaporkan hasil pengawasan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Direksi.
10 Hasil pengawasan terhadap proses pengembangan produk Bank meliputi tujuan, karakteristik, akad dalam produk, kesesuaiannya dengan prinsip syariah, review sistim dan prosedur penyaluran produk.
11. Hasil pengawasan terhadap kegiatan Bank meliputi penghimpunan dan penyaluran dana, serta pelayanan jasa Bank dengan bentuk pengawasan berupa penetapan dan pemeriksaan jumlah uji petik transaksi, serta review terhadap Buku Pedoman Perusahaan (BPP) terkait aspek Syariah.
12. Selain pengawasan terhadap pelaksanaan transaksi, Dewan Pengawas Syariah juga memberikan opini terhadap aktivitas Bank selama tahun 2022, yaitu 17 opini pada Semester Pertama dan 26 opini pada Semester Kedua.
13. Meningkatkan pemahaman praktek Perbankan Syariah kepada segenap Pimpinan dan Pegawai pada saat pelaksanaan *exit meeting* dengan meminta keterangan serta membuka dialog, terutama yang terkait dengan penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan, penguatan materi akad dan produk Perbankan Syariah untuk mengetahui lebih mendalam hal-hal yang terkait dengan kendala dan teknis operasional agar dapat dipastikan kesesuaian dengan prinsip syariah. Hal ini dimaksudkan agar semua pimpinan dan pegawai cabang memahami dan mengenali skema produk dan jasa perbankan syariah. Termasuk akad-akad standar yang digunakan dalam produk pendanaan, pembiayaan dan jasa sehingga harapan dari sisi bisnis tetap tumbuh dan dari aspek *shariah compliance* juga terpenuhi.

Untuk menunjang semua pencapaian di atas, Dewan Pengawas Syariah secara moral spiritual memiliki kewajiban untuk menyampaikan motivasi dan arahan kepada semua Pimpinan cabang dan semua pegawai cabang agar senantiasa mengedepankan akhlak/etika Islami dalam menjalankan semua tugas dan tanggung jawab yang menjadi amanah Perusahaan. Hal inilah yang menjadi nilai tambah sekaligus sebagai tonggak kekuatan yang sangat fundamental bagi Bank NTB Syariah.

KOMPOSISI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Komposisi Dewan Pengawas Syariah Bank NTB Syariah pada tahun 2022, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	H. Rubai Ahmad Munawar, Lc. M.Si.	Ketua
2.	H. Maliki Samiun, Lc	Anggota

Dewan Pengawas Syariah akan tetap bertanggung jawab dan berkomitmen untuk mengarahkan dan memberikan bimbingan kepada pada Pimpinan Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu serta seluruh pegawai di Bank NTB Syariah untuk melaksanakan prinsip-prinsip syariah dalam ber-*muamalah*. Hal ini bertujuan agar dapat dipastikan keseriusan dan ketaatan pada prinsip-prinsip syariah serta kepatuhan atas peraturan perundang-undangan dengan senantiasa mengingatkan kepada jajaran Manajemen Bank NTB Syariah.

Demikian Laporan Dewan Pengawas Syariah Bank NTB Syariah tahun 2022.

Wabillahittaufik wal Hidayah

وَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَا تُه

Atas Nama Dewan Pengawas Syariah

H. Rubai Ahmad Munawar, Lc., M.Si
Ketua

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

H. ZAINAL FANANI
Komisaris Utama Independen

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيم

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan Yang Kami Hormati,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, karunia dan tuntunan-Nya yang senantiasa tercurah kepada Bank NTB Syariah (Bank). *Alhamdulilah*, Bank NTB Syariah tetap konsisten menjalankan amanah dalam sinergi dan akselerasi untuk performa bisnis berkelanjutan. Dalam menjalankan amanah tersebut, Bank NTB Syariah menghadapi berbagai tantangan terutama dampak atas pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia.

Selanjutnya, izinkan kami selaku Dewan Komisaris Bank NTB Syariah menyampaikan pokok-pokok Laporan Pengawasan terhadap operasional bank di tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022.

Beberapa hal penting terkait dengan pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi kami sampaikan sebagai berikut:

PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN STRATEGI BANK

Dewan Komisaris menyadari bahwa tantangan yang dihadapi Bank NTB Syariah di tahun 2022 tidaklah mudah. Oleh karenanya dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat, Dewan Komisaris berpedoman pada aturan perundang-undangan yang berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, serta Anggaran Dasar Bank. Dalam hal tugas pengawasan dan pemberian nasihat, Dewan Komisaris melaksanakan melalui rapat yang membahas mengenai isu-isu strategis yang berkembang, tantangan yang dihadapi, realisasi pencapaian target Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2022, serta hal lainnya yang menunjang peningkatan kinerja Bank.

Pada tahun 2022, Direksi menetapkan sejumlah target kinerja keuangan dan non keuangan serta kebijakan-kebijakan strategis untuk diimplementasikan. Kebijakan-kebijakan strategis tersebut telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris. Atas pelaksanaan kebijakan strategis tersebut oleh Direksi, Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat secara independen serta mengarahkan, memantau, dan melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank. Dalam mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategi tersebut, Dewan Komisaris antara lain fokus pada kebijakan strategis sebagai berikut:

1. Strategi penyaluran pembiayaan yang dilakukan, Bank NTB Syariah harus mengedepankan budaya risiko dan kepatuhan dalam ekspansi pembiayaan yang berkualitas, khususnya untuk pembiayaan segmen ritel dan komersial. Secara khusus, Dewan Komisaris menilai bahwa ekspansi ke segmen komersial harus mempertimbangkan budaya risiko dan kepatuhan dengan baik, meskipun sebagian besar pembiayaan komersial ditujukan untuk pembiayaan kepada kontraktor proyek-proyek berbasis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sektor-sektor prospektif dengan tingkat risiko lebih terjaga;
2. Strategi penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) Ritel dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan stabilitas likuiditas dan kemandirian dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap dana-dana korporasi sehingga memberikan keleluasaan kepada Bank di dalam menyusun strategi *pricing* yang kompetitif dalam penyaluran pembiayaan;

3. Strategi pemenuhan kewajiban POJK Nomor: 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum dilakukan dengan skema Kerjasama Kelompok Usaha Bank (KUB) untuk memperkuat daya saing dan pengembangan bisnis Bank;
4. Strategi pengembangan infrastruktur teknologi dan jaringan dilakukan untuk mendukung layanan berbasis teknologi sejalan dengan perkembangan dan modernisasi perbankan;
5. Strategi pengembangan organisasi dan pengelolaan Sumber Daya Insani dilakukan sebagai modal utama dalam pencapaian serta pertumbuhan kinerja;
6. Strategi pengembangan pendidikan atau Sumber Daya Manusia (SDM) dilakukan dengan materi yang kontekstual sesuai dengan kebutuhan Bank;
7. Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan RBB;
8. Pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan secara menyeluruh;
9. Pelaksanaan penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
10. Penguatan dan pengawalan pengendalian internal Bank NTB Syariah pada pilar *First Line, Second Line, dan Third Line of Defense;*
11. Pengawasan dan penasehatan lainnya atas pelaksanaan kebijakan strategis Bank dalam melaksanakan kegiatan perbankan.

PENILAIAN TERHADAP KINERJA DIREKSI

Seiring dengan pelonggaran mobilitas masyarakat, perekonomian Provinsi NTB pada triwulan III-2022, tumbuh sebesar 7,10% (yoy), meningkat dibanding pertumbuhan triwulan sebelumnya 5,99% (yoy). Stabilitas keuangan daerah Provinsi NTB pada triwulan-III 2022 terpantau mengalami perbaikan, dengan risiko tetap terjaga sejalan dengan perbaikan ekonomi yang terus berlanjut. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat tumbuh 19,75% (yoy) pada triwulan III-2022, setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 13,71% (yoy). Penyaluran kredit triwulan III-2022 tercatat tumbuh 26,54% (yoy), meningkat secara signifikan dibandingkan capaian pertumbuhan kredit triwulan sebelumnya yang sebesar 6,05% (yoy). Sementara itu, risiko kredit secara umum masih terjaga dengan Rasio *Non Performing Loan* (NPL) sebesar 1,84% dan *Loan at Risk* (LaR) pada triwulan III-2022 juga tercatat menurun menjadi sebesar 9,88% dibandingkan posisi triwulan II 2022 sebesar 10,67%. Inflasi Provinsi NTB pada triwulan III-2022 secara tahunan mencapai 6,84% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya sebesar 5,37% (yoy).

Alhamdulillah, di tengah kondisi perekonomian tersebut, Bank NTB Syariah mampu memberikan kinerja baik. Kinerja keuangan Bank (audited) di tahun 2022 antara lain adalah aset mencapai Rp13,00 triliun dan tumbuh Rp1,79 triliun atau 15,93% (yoy) terhadap posisi aset tahun 2021. Pembiayaan mencapai Rp8,73 triliun dan tumbuh Rp1,32 triliun atau 17,80% (yoy) terhadap posisi pembiayaan tahun 2021. Pembiayaan Bank tersebut terdiri atas pembiayaan produktif Rp920,80 miliar dan pembiayaan konsumer sebesar Rp7,80 triliun masing-masing tumbuh Rp239,09 miliar dan Rp1,08 triliun atau 35,07% (yoy) dan 16,05% (yoy) terhadap masing-masing posisi tahun 2021. Pembiayaan kepada debitur inti sebesar Rp541,82 miliar atau 6,21% dari total pembiayaan Rp8,73 triliun atau meningkat Rp287,45 miliar. DPK tahun 2022 mencapai Rp9,78 triliun dan tumbuh Rp1,64 triliun atau 20,10% (yoy) terhadap posisi DPK tahun 2021. Pencapaian dana pihak ketiga dikontribusi dari penghimpunan Giro mencapai Rp1,38 triliun dan tumbuh Rp770,90 miliar atau 127,22% (yoy) terhadap posisi Giro tahun 2021. Tabungan mencapai Rp2,89 triliun dan tumbuh Rp367,65 miliar atau 14,58% (yoy) terhadap posisi Tabungan tahun 2021. Deposito mencapai Rp5,51 triliun dan tumbuh Rp498,57 miliar atau 9,94% (yoy) terhadap posisi Deposito tahun 2021. Tahun 2022 Laba tahun berjalan mencapai Rp180,91 milliar dan tumbuh Rp42,56 miliar atau 30,76% (yoy) terhadap posisi laba tahun 2021 sebesar Rp138,35 miliar.

Peningkatan penyaluran pembiayaan diikuti dengan perbaikan pada rasio pembiayaan bermasalah. *Non Performing Financing* (NPF) *gross* tahun 2022 Rp91,48 miliar atau sebesar 1,05% lebih baik dibandingkan NPF *gross* tahun 2021 Rp87,32milyar atau sebesar 1,18% meningkat sebesar Rp4,15 miliar dari posisi NPF absolut posisi Desember 2021. Meskipun demikian, rasio Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) terhadap NPF absolut 2022 tersebut telah dibentuk sebesar 108,14% atau lebih dari 100,00%.

Selain pencapaian atas kinerja keuangan tersebut, Bank NTB Syariah juga memperoleh penghargaan dari berbagai pihak. Dalam tahun 2022 Bank memperoleh penghargaan sebagai berikut:

No	Penghargaan	Lembaga Pemberi Penghargaan
1.	Penghargaan *TOP BUMD Awards* 2022 dengan kategori *TOP BUMD Awards* 2022 BUMD Bank Bintang 5 dan *TOP CEO BUMD* 2022 pada tanggal 20 April 2022 di Jakarta.	Majalah TOP Business
2.	Penghargaan *Top Bank Performance Excellence Award* 2022 dengan kategori *Best Islamic Bank In Innovation and Excellent Service* pada tanggal 17 Juni 2022 di Bandung.	5 Pilar Media Awards 2022
3.	Predikat kinerja Sangat Bagus dalam penghargaan 27th Infobank Award 2022 kategori Kelompok KBMI 1 (Modal Inti s.d. Rp6 Triliun – Aset Rp10 Triliun s.d. di bawah Rp25 Triliun) pada tanggal 25 Agustus 2022 di Jakarta.	Majalah InfoBank
4.	Predikat kinerja Sangat Bagus dalam penghargaan *Infobank Sharia Awards* 2022 kategori Rating Bank Umum Syariah KBMI 1 (Modal Inti s.d. Rp6 Triliun – Aset Rp10 Triliun s.d. di bawah Rp25 Triliun) pada tanggal 22 September 2022 di Bali.	Majalah InfoBank
5.	Penghargaan Indonesia *Finance Awards-V-2022* sebagai *1st The Best Finance for Sharia Regional Bank Company Asset* <Rp25 Triliun pada tanggal 21 Oktober 2022.	Majalah Harian Bisnis Indonesia – *Bisnis Indonesia Financial Awards* (BIFA) 2022

No	Penghargaan	Lembaga Pemberi Penghargaan
6.	Penghargaan dalam *Collecting Agent Performance Award* 2021 posisi ketiga kategori Bank Syariah oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 25 Oktober 2022 di Jakarta.	Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Republik Indonesia
7.	Penghargaan *TOP Digital Awards* 2022 dengan kategori *TOP Digital Implementation* 2022 *Level Stars 4*, *TOP Leader on Digital Implementation* 2022, dan *TOP CIO on Digital Implementation* 2022 pada tanggal 15 Desember 2022 di Jakarta.	Majalah *It Works - Top Digital Awards 2022*

Hal ini menunjukkan bahwa secara umum Bank NTB Syariah berhasil mendorong kinerja dan kontribusi dalam pengembangan bisnis yang berkelanjutan dan mendapat penghargaan atas peran sertanya memajukan perekonomian daerah dan nasional. Pencapaian tersebut menunjukan bahwa Bank NTB Syariah telah menjalankan amanah yang diberikan secara baik selama tahun 2022. Direksi Bank berkomitmen penuh untuk senantiasa merealisasikan target-target RBB sesuai Visi dan Misi Bank. Direksi Bank telah bekerja dan mampu menunjukkan produktivitas dan bekerja dengan menerapkan manajemen kinerja dengan menetapkan *Key Performance Indicator* (KPI) dalam merealisasikan RBB serta mengintensifkan *Asset Liability Management* (ALMA). Dengan demikian, atas pencapaian kinerja Bank di tahun 2022, Dewan Komisaris memberikan apresiasi yang tinggi kepada Direksi dan seluruh jajarannya atas pencapaian tersebut.

FREKUENSI DAN CARA PEMBERIAN NASIHAT KEPADA DIREKSI

Dalam pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab, Dewan Komisaris didukung oleh Komite-Komite penunjang, antara lain Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dilakukan baik secara tertulis ataupun lisan dalam forum formal seperti Rapat. Jenis rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Rapat Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi
   Rapat Gabungan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi (Ragab), Dewan Komisaris dengan Direktur Bidang (Rakomdirbid), dan Rapat Dewan Komisaris dengan satuan kerja Divisi-Divisi. Rapat-rapat tersebut dengan agenda realisasi pencapaian rencana bisnis bank bulanan, isu-isu terkini Bank, inisiatif strategis Bank seperti penerapan manajemen risiko, kepatuhan, pengendalian internal, dan terutama pemantauan Tingkat Kesehatan Bank (TKB).
2. Rapat Komite-Komite
   Rapat yang dilaksanakan Komite-Komite (Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi) sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing guna mendukung Dewan Komisaris untuk melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.

Sepanjang tahun 2022, pelaksanaan rapat-rapat tersebut dilakukan sebanyak 30 (tiga puluh) kali dan telah memenuhi kewajiban penyelenggaraan rapat dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud PBI Nomor: 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah. Intensitas rapat-rapat Dewan Komisaris adalah bagian membangun sistem dalam mewujudkan *governance process* dengan agenda pembahasan rapat antara lain mengenai evaluasi berkala terhadap realisasi pencapaian target RBB Tahun 2022, pembahasan terkait isu-isu yang berkembang, tantangan yang dihadapi, strategi, *action plan* yang dilakukan, dan lain sebagainya.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA BANK

Beberapa lembaga besar nasional maupun global memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 akan mengalami peningkatan. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tumbuh optimis sebesar 5%, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional berkisar antara 4,5% sampai 5,3%, sedangkan Kementerian Keuangan memprediksi pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,3%. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2022 mengalami peningkatan. Pada triwulan I-2022 perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 4,83%, kemudian pada triwulan II-2022 meningkat menjadi 5,60% dan pada triwulan III-2022 meningkat menjadi 5,77%.

Awal tahun 2023, stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga dan kinerja intermediasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) tetap tumbuh kuat, sehingga berkontribusi mempertahankan kinerja perekonomian nasional di tengah masih tingginya ketidakpastian global.

Kredit perbankan pada Januari 2023 tumbuh sebesar 10,53% (yoy). Penguatan kredit tersebut utamanya ditopang oleh kredit investasi dan kredit modal kerja yang masing-masing tumbuh sebesar 12,61% (yoy) dan 10,03% (yoy). Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Januari 2023 tercatat tumbuh sebesar 8,03% (yoy).

Likuiditas industri perbankan di awal 2023 masih di atas *threshold* dengan rasio-rasio likuiditas yang terjaga. Rasio Alat Likuid/*Non-Core Deposit* (AL/NCD) dan Alat Likuid/DPK (AL/DPK) pada Januari 2023 masing-masing tercatat sebesar 129,64% dan 29,13%, jauh di atas ambang batas ketentuan masing-masing sebesar 50% dan 10%.

Risiko kredit di awal 2023 terjaga dengan rasio NPL net perbankan sebesar 0,76% dan NPL *gross* sebesar 2,59%. Di sisi lain, kredit restrukturisasi Covid-19 pada Januari 2023 terus mencatatkan penurunan menjadi Rp435,74 triliun dengan jumlah debitur yang menurun menjadi 2,02 juta nasabah.

Pertumbuhan ekonomi NTB pada 2023 diperkirakan pada kisaran 4,8% hingga 5,6%. Sepanjang tahun 2022 perekonomian NTB secara konsisten mencatatkan pertumbuhan yang tinggi mencapai 7,10% pada

triwulan III-2022. Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh peningkatan kinerja lapangan usaha utama seperti pertanian, transportasi, dan pertambangan. Selanjutnya, dari sistem pembayaran tunai, rata-rata perputaran uang mencapai Rp1,48 triliun selama tahun 2022, sedangkan untuk pembayaran non tunai terus mengalami pertumbuhan terutama transaksi digital (QRIS) telah mencapai 203.254 pengguna atau tumbuh 589% (ytd).

Kondisi perekonomian merupakan faktor yang sangat mempengaruhi kegiatan bisnis Perseroan. Oleh karena itu, kondisi perekonomian menjadi salah satu dasar pertimbangan Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian atas Kinerja Direksi, dan prospek usaha Bank.

Berdasarkan capaian kinerja Bank NTB Syariah di tahun 2022, dan mempertimbangkan kondisi perekonomian, Dewan Komisaris berpendapat bahwa strategi usaha yang disusun oleh Direksi sudah tepat. Dalam penyusunan rencana bisnis secara kuantitatif, proyeksi laporan keuangan Bank tahun 2023-2025 diarahkan untuk kinerja keuangan yang solid dengan tetap menjaga pertumbuhan bisnis Bank serta mempertahankan kualitas pembiayaan dan menjaga posisi likuiditas dan permodalan yang sehat.

Dewan Komisaris meyakini bahwa Direksi mampu memanfaatkan dengan baik berbagai peluang yang ada pada industri perbankan. Hal ini didasarkan atas proyeksi pertumbuhan pembiayaan di tahun 2023 pada kisaran 9,26% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan DPK diproyeksikan pada tahun 2023 sekitar 8,44% (yoy). Sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan Visi Misi Bank, Bank terus melakukan berbagai langkah strategi dalam menjaga pertumbuhan pembiayaan melalui penyaluran pembiayaan yang selektif dan hati-hati pada sektor yang memiliki prospek positif.

Pemenuhan kewajiban POJK Nomor: 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, langkah strategis yang menjadi fokus utama Bank adalah skema kerjasama Kelompok Usaha Bank (KUB) untuk memperkuat daya saing dan pengembangan bisnis Bank.

Alhamdulillah, Bank NTB Syariah telah membangun kerjasama-kerjasama dengan beberapa pihak Mitra strategis yang terdiri dari Perusahaan Telekomunikasi, Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta di NTB, Perusahaan Daerah di NTB, Biro Perjalanan Haji dan Umrah, Rumah Sakit, Perbankan, *Supplier* Bahan Bangunan, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Penyedia Jasa Layanan Uang Elektronik, seperti GoPay, Shopee Pay, Link Aja, OVO, dan DANA. Selain itu, sebagai upaya dalam mengembangkan kemitraan untuk peningkatan pembiayaan Bank, pada tahun 2022, telah pula melakukan kemitraan strategis dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum RI untuk penyaluran pembiayaan KPR FLPP bagi masyarakat berpenghasilan rendah, kerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum RI terkait bantuan subsidi uang muka kepada nasabah KPR FLPP, dan perjanjian kerjasama dengan *Developer*/Pengembang perumahan FLPP terkait penyaluran KPR Bersubsidi. Kerjasama-kerjasama bisnis tersebut menunjang pencapaian target-target bisnis tahun 2022 dan tahun-tahun mendatang.

Untuk memperkuat struktur dana dan pertumbuhan dana retail, Bank NTB Syariah melakukan kerjasama dengan rumah sakit, lembaga pendidikan, pengusaha-pengusaha besar daerah, instansi, koperasi dan menjalin kerjasama dengan BPS-BPIH dengan fungsi Bank Penempatan Dana Haji serta Pendaftaran Haji dan Kementerian Keuangan RI dalam bentuk penempatan dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada sektor produktif maupun konsumer.

Upaya Bank dalam peningkatan literasi keuangan syariah dan pelatihan UMKM bekerjasama dengan Institut Agama Islam Tazkia Bogor dan Lembaga Pembina dan pendampingan UMKM se-NTB (IWAPI, IPEMI, PERWIRA, LWC, WPMI dan GEMAWIRA) dengan harapan mendorong percepatan pengembangan keuangan inklusif di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dukungan dan komitmen seluruh Pemegang Saham Bank NTB Syariah berjalan dengan sangat baik. Ajakan pemegang saham kepada seluruh pemangku kepentingan agar berperan aktif melakukan transaksi keuangan di Bank NTB Syariah mendapatkan respon positif dan merupakan salah satu faktor pemicu penting atas pertumbuhan kinerja Bank.

Membaiknya kondisi perekonomian pada tahun 2022 menjadi harapan yang baik bagi Bank untuk meraih pasar yang lebih luas dengan semangat optimisme dengan tetap memberikan yang terbaik bagi Pemegang Saham maupun segenap pemangku kepentingan lainnya.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah mengamanatkan bahwa Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan independen dengan melakukan pengawasan, memberikan nasihat kepada Direksi, serta memastikan Bank melaksanakan *Good Corporate Governance* pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi.

Sebagai salah satu organ perseroan, Dewan Komisaris bertanggung jawab langsung kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, sesuai pedoman dan tata tertib kerja yang terus dievaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala.

Penerapan prinsip-prinsip GCG diharapkan mampu menjadi pendukung dalam menghadapi persaingan usaha, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya manusia sehingga berimplikasi pada peningkatan nilai perusahaan. Komitmen dari seluruh jajaran Manajemen dan pegawai dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG

pada pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing sangat menentukan keberhasilan penerapan Tata Kelola Berkelanjutan.

Bank NTB Syariah secara berkala melakukan *self-assessment* terhadap pelaksanaan GCG sesuai dengan yang diatur Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Implementasi prinsip GCG di Bank secara umum telah berjalan dengan baik dengan peringkat komposit 2 (dua). Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris tidak hanya berfokus pada hasil yang telah dicapai tapi juga turut memantau proses untuk mencapai hasil yang diharapkan. Praktik tata kelola perusahaan yang baik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya pencapaian tujuan Bank.

MANAJEMEN RISIKO

Bank NTB Syariah senantiasa berupaya untuk meningkatkan pengelolaan risiko yang efektif melalui penerapan manajemen risiko sesuai POJK Nomor: 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dewan Komisaris berpandangan bahwa penerapan manajemen risiko sudah cukup baik.

Pengelolaan risiko Bank telah dilakukan secara proaktif dan terintegrasi untuk mengelola risiko sesuai risk appetite dan risk tolerance guna menjaga ketersediaan modal, mendukung strategi bisnis serta menjaga reputasi bank. Implementasi manajemen risiko dilaksanakan melalui empat pilar penerapan manajemen risiko sebagai berikut:

1. Pengawasan Aktif Direksi dan Komisaris
   Organisasi manajemen risiko terdiri atas Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan risiko dibantu oleh Komite Pemantau Risiko (KPR) dan Direksi yang menjalankan fungsi kebijakan dan strategi risiko dibantu oleh Komite Manajemen Risiko.

2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit
   Bank NTB Syariah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko dan Standar Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit sebagai pedoman utama penerapan manajemen risiko, yang merupakan landasan bagi kebijakan dan prosedur bisnis dan operasional.

3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko
   Bank NTB Syariah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko, dan sistem informasi manajemen risiko dengan pendekatan pengelolaan risiko melalui aktivitas operasional dan permodalan. Bank mengimplementasikan *Enterprise Risk Management* menggunakan pendekatan *two-pronged,* untuk memastikan bahwa risiko tidak hanya dimitigasi dengan baik melalui proses bisnis sehari-hari, tetapi juga pada kondisi yang tidak terduga *(downturn)* melalui pencadangan modal.
   Pada kecukupan sistem pengendalian risiko, Bank melakukan proses penerapan manajemen risiko yang efektif yang harus dilengkapi dengan sistem informasi manajemen risiko yang handal. Untuk memastikan kecukupan sistem pengendalian risiko, Bank melaksanakan kaji ulang secara berkala atas *risk-appetite* dan *risk-tolerance* baik oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko maupun Satuan Kerja Audit Intern.

4. Sistem Pengendalian Intern
   Bank NTB Syariah menjalankan praktik pengelolaan risiko yang efektif di seluruh Unit Kerja dengan menerapkan kebijakan *Three line of defense models*, yaitu Unit Kerja Bisnis *(risk owner)*, Unit Kerja *Risk Management* dan Unit Kerja Kepatuhan, dan Unit Internal Audit. Pelaksanaan sistem pengendalian internal atas fungsi Manajemen Risiko merupakan tanggung jawab bersama baik *first, second,* maupun *third line of defense*.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap profil risiko Bank NTB Syariah tahun 2022 masih terdapat peringkat jenis risiko moderate, yaitu risiko operasional dan risiko kepatuhan. Namun peringkat komposit risiko secara menyeluruh, yaitu l*ow to moderate* (stabil). Untuk itu, Komisaris terus mendorong Direksi agar senantiasa melakukan perbaikan terhadap kualitas penerapan manajemen risiko *(risk control system)*.

KEPATUHAN

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, globalisasi, dan integrasi pasar keuangan, kegiatan usaha Bank terus mengalami perubahan dan peningkatan, dan kompleksitas kegiatannya semakin tinggi. Hal tersebut mengakibatkan tantangan dan eksposur risiko yang dihadapi juga semakin besar, sehingga diperlukan upaya untuk memitigasi risiko tersebut, baik bersifat preventif *(ex-ante)* untuk mengurangi atau memperkecil potensi risiko kegiatan usaha Bank yang diperkirakan akan terjadi maupun yang bersifat kuratif *(ex-post)*. Oleh karena itu, diperlukan adanya peningkatan peran dan fungsi kepatuhan oleh Unit Kerja Kepatuhan dalam pengelolaan risiko kepatuhan.

Pengelolaan risiko kepatuhan yang baik dan tepat waktu diharapkan dapat meminimalisasi dampak risiko sedini mungkin, sesuai dengan POJK Nomor: 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Dengan demikian, peran dan fungsi kepatuhan oleh Unit Kerja Kepatuhan dan seluruh jenjang organisasi, ke depan tidak hanya melihat suatu kejadian yang bersifat preventif *(ex-ante)* tetapi juga mampu mengelola risiko kepatuhan agar sejalan dengan penerapan manajemen risiko yang telah berjalan.

Dalam rangka menjalankan fungsi kepatuhan, Direktur Bidang Kepatuhan melalui Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko telah melaksanakan aktivitas melalui kajian, pendapat dan/atau masukan kepada Dewan Komisaris, Direksi, maupun unit kerja terkait. Selama tahun 2022 fungsi kepatuhan telah menyampaikan sejumlah masukan yang meliputi strategi

budaya kepatuhan, pemantauan komitmen Bank, analisa kepatuhan dan hukum, Penerapan Program APU-PPT yang selanjutnya secara periodik dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai implementasi POJK Nomor: 46/POJK.03/2017 tersebut.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem pengendalian internal merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bank, yang bertujuan untuk menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank, menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak keuangan atau dampak kerugian, *fraud,* pelanggaran aspek kehati-hatian, dan untuk meningkatkan efektivitas organisasi, dan meningkatkan efisiensi biaya.

Pelaksanan Sistem Pengendalian Intern pada Bank NTB Syariah mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum tanggal 29 Januari 2019. Setiap Laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Audit Intern Divisi SPI Bank NTB Syariah yang dilaporkan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat serta Laporan Hasil Kaji Ulang Kinerja Satuan Kerja Audit Intern Bank NTB Syariah yang evaluasinya dilaksanakan minimal 3 (tiga) tahun sekali oleh pihak ekstern yang kompeten.

Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Audit Intenal disampaikan kepada Direksi untuk ditindaklanjuti dan dimonitor pelaksanaannya. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Divisi Satuan Pengawasan Internal pada tahun 2022, tindak lanjut terhadap hasil temuan audit intern terus dilakukan melalui pemantauan dan monitoring oleh Divisi Satuan Pengawas Internal Kantor Pusat. Pelaksanaan fungsi audit telah dilakukan cukup memadai dengan pendekatan berbasis risiko pada masing-masing unit, sesuai prinsip Standar Penerapan Fungsi Audit Internal Bank.

Dewan Komisaris meyakini bahwa Direksi telah memenuhi komitmen tindak lanjut hasil pemeriksaan internal oleh Divisi Satuan Pengawasan Internal maupun eksternal seperti OJK dan BPK. Secara umum, tindaklanjut tersebut telah sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan substansi yang dikehendaki dari temuan-temuan tersebut.

PENERAPAN KODE ETIK

Penerapan Kode Etik dalam pengelolaan perseroan menjadi standar perilaku yang wajar, patut dan dapat dipercaya untuk semua insan Bank NTB Syariah dalam melaksanakan kegiatan usaha termasuk berinteraksi dengan pemangku kepentingan.

Penerapan pedoman kode etik Bank NTB Syariah dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan dalam bentuk sikap, perbuatan, komitmen, dan ketentuan untuk mendukung terciptanya budaya perusahaan dan Kode etik Bank NTB Syariah ini berlaku bagi seluruh insan Bank NTB Syariah di seluruh jenjang organisasi.

Bank senantiasa melakukan sosialisasi dan mengukur pemahaman terhadap kode etik agar dapat diterapkan secara efektif. Berdasarkan hasil evaluasi Divisi Satuan Pengawasan Intern, selama tahun 2022, tidak terdapat pelanggaran kode etik di Bank.

PENERAPAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM* (WBS)

Untuk mencegah terjadinya kasus-kasus penyimpangan dalam operasional pada bank, khususnya fraud yang dapat merugikan nasabah atau bank sebagaimana yang diatur dalam POJK Nomor: 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi *Anti-Fraud* bagi Bank Umum maka diperlukan suatu peningkatan efektifitas pengendalian internal sebagai upaya meminimalkan risiko *fraud* termasuk menerapkan strategi anti-fraud. Sistem organisasi yang bertanggung jawab dalam penerapan strategi *anti-fraud* di Bank NTB Syariah, yaitu Divisi Satuan Pengawasan Internal.

Salah satu bentuk penerapan GCG di lingkup Perseroan dilakukan dengan implementasi *Whistle Blowing System* (WBS). Mekanisme WBS memungkinkan Pemangku Kepentingan dan pihak yang berhubungan dengan Perseroan turut serta melakukan pengawasan dan pelaporan atas kemungkinan praktik kecurangan yang terjadi, yang biasanya dikenal sebagai *Fraud Control System.*

Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris antara lain meliputi pelanggaran etika bisnis dan etika kerja, pelanggaran rahasia bank, transaksi benturan kepentingan, penyimpangan dan pelanggaran yang materil dan signifikan. Dengan pengawasan aktif Dewan Komisaris pada level tersebut, mekanisme WBS Bank akan dapat berjalan dengan baik, yang tentunya akan memberikan metode pendeteksian dini jika terjadi kemungkinan praktik pelanggaran di lingkungan Bank.

Bank telah memiliki mekanisme pelaporan dan penanganan dalam hal adanya indikasi terjadinya suatu pelanggaran di lingkungan Bank. Pelaporan tersebut dapat dilakukan oleh setiap insan Bank dan oleh pemangku kepentingan lainnya. Fungsi penerima laporan pelanggaran akan menyampaikan laporan beserta data dan fakta yang didapat dari pelapor kepada Dewan Komisaris tanpa mengungkapkan identitas pelapor jika yang terlapor adalah Direksi. Selain itu, Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap laporan pelanggaran apakah diperlukan investigasi lebih lanjut atau sudah cukup dilakukan penetapan hukuman.

Dewan Komisaris berpandangan bahwa pengelolaan *Whistleblowing System* di Bank NTB Syariah telah berjalan dengan baik. Bank NTB Syariah terus berupaya untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian pegawai dan pihak lain untuk melaporkan tindak pelanggaran melalui sarana whistleblowing sehingga diharapkan mampu mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank telah melakukan langkah–langkah sebagai berikut:

1. Melakukan program Strategi *Anti-Fraud* (SAF), antara lain *Know Your Employee* dan *surprise* audit (Operasional dan Pembiayaan);
2. Melakukan sosialisasi terkait penerapan strategi *anti-fraud* dan *whistleblowing system* secara intensif kepada seluruh unit kerja, Cabang, Cabang Pembantu dan seluruh pegawai Bank NTB Syariah.

PENERAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*

Bank NTB Syariah secara konsisten menjalankan Program *Corporate Social Responsibility*. Adapun kegiatan yang telah dilakukan Bank sepanjang tahun 2022 adalah bantuan bencana alam, pendidikan masyarakat, kesehatan masyarakat, pengembangan sarana dan prasarana umum, sarana ibadah, dan pelestarian alam. Program CSR disusun dengan memperhatikan kebutuhan dan keberlanjutan program sehingga dapat memaksimalkan manfaat yang diperoleh baik dari segi sosial, lingkungan, maupun ekonomi dengan tetap memperhatikan asas kepatuhan dan kewajaran. Komitmen menjalankan program CSR ini secara tidak langsung berdampak pada reputasi serta kinerja dari Bank.

PENILAIAN TERHADAP KINERJA KOMITE DEWAN KOMISARIS

Dalam pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab, Dewan Komisaris didukung oleh 3 (tiga) Komite, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite-Komite dalam mendukung tugas dan fungsi tanggung jawab Dewan Komisaris dilakukan secara tertulis dalam forum formal seperti Rapat. Rapat-rapat Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi telah menghasilkan kajian-kajian yang bermanfaat dalam menunjang fungsi pengawasan aktif dan penasehatan Dewan Komisaris kepada Direksi. Dewan Komisaris menilai bahwa ketiga Komite Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi dan tugasnya dengan efektif serta bekerja dengan independen dan memberikan masukan/rekomendasi yang bermanfaat bagi Dewan Komisaris.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Seluruh Dewan Komisaris Bank NTB Syariah telah mendapat persetujuan penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pada tahun 2022 tidak terdapat penambahan anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 31 Agustus 2022, RUPS-LB memberhentikan dengan hormat 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris dan mengangkat kembali 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris untuk masa jabatan 4 (empat) tahun periode 2022-2026 sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan
1.	H. Zainal Fanani	Komisaris Utama Independen	RUPS-LB tanggal 31 Agustus 2022
2.	H. Muhammad Nur	Komisaris	RUPS-LB tanggal 31 Agustus 2022
3.	H. Muslihun	Komisaris Independen	RUPS-LB tanggal 31 Agustus 2022

Dengan demikian, jumlah Komisaris yang menjabat saat ini sebanyak 5 (lima) orang, dengan komposisi sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan
1.	H. Zainal Fanani	Komisaris Utama Independen	Keputusan RUPS-LB tanggal 31 Agustus 2022;
2.	H. Muhammad Nur	Komisaris	Keputusan RUPS-LB tanggal 31 Agustus 2022;
3.	H. Muslihun	Komisaris Independen	Keputusan RUPS-LB tanggal 31 Agustus 2022;
4.	H. Muhammad Nasihuddin Badri	Komisaris	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 12 April 2021 Persetujuan OJK sebagai Komisaris Bank NTB Syariah berdasarkan Surat Nomor: SR-8/PB.101/2021 tanggal 3 Februari 2021
5.	Hj. Putu Selly Andayani	Komisaris Independen	Keputusan Sirkuler Pemegang Saham tanggal 27 September 2021 Persetujuan OJK sebagai Komisaris Independen Bank NTB Syariah berdasarkan Surat Nomor: SR-33/PB.101/2021 tanggal 7 September 2021

APRESIASI DEWAN KOMISARIS

Apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kami tujukan kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan atas kepercayaan dan dukungannya selama ini kepada Bank NTB Syariah. Apresiasi yang tinggi juga kami berikan kepada seluruh jajaran Direksi, karyawan, serta Mitra Kerja yang turut berpartisipasi dan mendukung Bank NTB Syariah untuk terus tumbuh dan berkembang.

Semoga Bank NTB Syariah terus tumbuh untuk mewujudkan visi dan misinya, serta dapat melaksanakan amanah untuk memberikan kinerja, dan kontribusi kepada perekonomian negeri, sehingga terjadi pertumbuhan yang berkelanjutan untuk keadilan dan kesejahteraan bagi pemangku kepentingan, Bank, dan masyarakat Bumi Gora.

Wabillahittaufik wal Hidayah

وَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَا تُه

Atas Nama Dewan Komisaris

H. Zainal Fanani
Komisaris Utama Independen

LAPORAN DIREKSI

H. KUKUH RAHARDJO
Direktur Utama

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan Yang Kami Hormati,

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atas perkenannya Bank NTB Syariah sampai dengan penghujung tahun 2022 berhasil mempertahankan pertumbuhan kinerja yang positif secara berkelanjutan. Shalawat serta salam senantiasa tercurah keharibaan Rasulullah yang menjadi penghulu dan penolong sekalian alam, Nabi yang mulia Muhammad *Shalallahu Alaihi Wa Sallam*.

Bank NTB Syariah sebagai Bank milik Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Nusa Tenggara Barat memiliki peran sebagai mitra Pemerintah sekaligus motor pendorong terciptanya pertumbuhan perekonomian daerah. Sebagai Bank Pembangunan Daerah, Bank NTB Syariah berperan untuk mendukung laju pembangunan dalam perekonomian masyarakat khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat. *Alhamdulillah,* sepanjang tahun 2022 Bank NTB Syariah dapat memberikan kinerja yang positif seiring dengan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini tidak terlepas dari komitmen serta dukungan penuh seluruh Pemegang Saham dan Para Pemangku Kepentingan yang memiliki semangat yang tinggi untuk bersama-sama membangun perekonomian masyarakat. Perkenankanlah kami mewakili Direksi dan seluruh Insan Amanah Bank NTB Syariah untuk menyampaikan laporan kinerja Bank Tahun Buku 2022.

SEKILAS TENTANG PERSEROAN

Tahun 2022 merupakan tahun ke-4 (empat) Bank NTB Syariah beroperasi penuh menjalankan bisnis layanan jasa perbankan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Adapun aktivitas utama yang dijalankan yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan, investasi, dan berbagai jasa perbankan lainnya. Berikut produk dan jasa layanan perbankan Bank NTB Syariah:

1. Produk Simpanan meliputi:
   a. Produk Tabungan
      1) Tambora iB Amanah (Tambora Reguler iB Amanah, Tambora Prestise iB Amanah, Tambora Rencana iB Amanah, Tambora Bisnis iB Amanah, Tambora Junior iB Amanah dan Tambora Purnabakti iB Amanah)
      2) Simpeda iB Amanah
      3) Taharah iB Amanah
      4) Tabunganku iB Amanah
      5) Simpel iB Amanah
   b. Deposito iB Amanah
   c. Giro iB Amanah
2. Produk Pembiayaan meliputi:
   a. Pembiayaan Produktif antara lain Tunas Sejahtera iB Amanah, Modal Kerja iB Amanah, Investasi iB Amanah, Sindikasi iB Amanah, Modal Kerja Kontraktor iB Amanah, Linkage Program iB Amanah, Anjak Piutang iB Amanah, Pemerintah Daerah iB Amanah, Ultra Mikro Sejahtera iB Amanah, dan Sejahtera Wirausaha iB Amanah;
   b. Pembiayaan Konsumtif antara lain Sejahtera iB Amanah, Kendara iB Amanah, Bale iB Amanah, Multiguna iB Amanah, Sejahtera Tapak iB Amanah (FLPP), Multijasa Taharah iB Amanah dan *Cash Collateral Financing.*
3. Produk *e-channel* meliputi ATM, CRM, EDC, layanan *mobile banking*, SMS *Banking*, SMS notifikasi, CMS *Corporate*, Laku Pandai, dan QRIS;
4. Layanan Jasa Keuangan lainnya meliputi, *Transfer* (RTGS, SKNBI, BI-FAST), Bank Garansi, Referensi Bank, Surat Keterangan Dukungan Bank, dan MPNG2.

Bank secara berkelanjutan terus berupaya untuk meningkatkan fungsi intermediasi serta penyediaan produk dan layanan perbankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bank melakukan berbagai langkah strategis guna memperluas jangkauan serta akses produk dan layanan Bank salah satunya melalui ekstensifikasi jaringan kantor. Bank NTB Syariah berkomitmen untuk memberikan layanan prima dan memastikan ketersediaan jaringan kantor yang dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat. Adapan jangkauan jaringan kantor Bank meliputi wilayan Nusa Tenggara Barat dan Surabaya dengan jumlah jaringan kantor sebanyak 56 jaringan kantor meliputi 1 Kantor Pusat, 12 Kantor Cabang (KC), 27 Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan 16 Kantor Fungsional.

Untuk mendukung terciptanya layanan prima dengan menyasar jangkauan yang lebih luas, Bank menyediakan layanan *electronic channel* untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi. Sepanjang tahun 2022 Bank NTB Syariah memilik 313 Anjungan Tunai Mandiri (ATM), 525 *Electronic Data Capture* (EDC) Android, layanan *Mobile Banking*, layanan SMS *Banking*, Laku Pandai *(Branchless Banking)*, dan CMS *Corporate (Internet Banking)*.

Dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat seiring dengan meningkatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, Sumber Daya Insani (SDI) merupakan aset organisasi yang tidak tergantikan yang memiliki peran aktif dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi Bank dalam mencapai tujuan. Bank terus berupaya untuk memenuhi kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya insani sesuai dengan kebutuhan bisnis Bank. Hingga penghujung tahun 2022, Bank memiliki 1.446 orang pegawai dengan tingkat Pendidikan sebagai berikut:

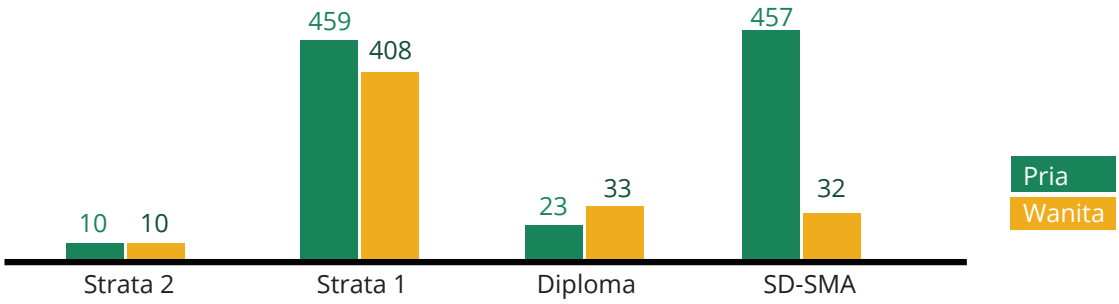

Pada tahun 2022, Bank telah melaksanakan program pelatihan baik dilakukan secara intrenal *(in-house)* maupun bekerjasama dengan eksternal *(Public Training).* Pelaksanaan *in-house training* dilakukan sebanyak 54 kegiatan dan *public training* sebanyak 172 kegaitan dengan anggaran sebesar Rp15. 695 juta.

Inovasi dan pengembangan dibidang teknologi informasi secara berkelanjutan terus dilakukan Bank sesuai dengan arah perkembangan bisnis dan era digitalisasi saat ini. Pada tahun 2022, Bank fokus mendorong transformasi *digital banking* dan *integrase* ke dalam ekosistem *digital* seperti korporasi, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, UMKM dan lainnya melalui *omni channel* Bank. Serta melakukan penyempurnaan *Core Banking System*, pengembangan fitur/*biller* pada *delivery channel, reporting*, dan optimalisasi layanan melalui solusi *virtual account* dan QRIS.

KINERJA BANK NTB SYARIAH TAHUN 2022

Kendala dan Tantangan

Perkembangan kondisi perekonomian serta pergeseran pola kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat di era digitalisasi menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Bank untuk dapat mengoptimalkan fungsi intermediasi melalui penyediaan produk yang adaptif dan layanan berbasis *digital* sesuai kebutuhan masyarakat. Selaras dengan strategi pengembangan organisasi, Bank berupaya untuk melakukan pengembangan sistem dan infrastruktur IT serta layanan berbasis *digital services*.

Sebagai Bank Umum Syairah yang telah berkonversi sejak tahun 2018, tantangan klasik yang dihadapi Bank yaitu masih rendahnya literasi dan inklusi keuangan syariah akibat pemahaman masyarakat yang masih kuat dengan pola perbankan konvesional. Untuk itu, Bank terus melakukan edukasi terkait keuangan syariah kepada masyarakat bekerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan, Universitas, UMKM, dan Mitra Bank lainnya.

Adapun terdapat pengaruh perubahan faktor eksternal yang dihadapi Bank, namun Bank senantiasa menghadapi tantangan tersebut secara *prudent* dan *sustainable* antara lain pengaruh perubahan faktor eksternal yang meliputi persaingan antar Bank, baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah masih menjadi salah satu faktor perlambatan pertumbuhan pembiayaan, namun pergeseran persepsi masyarakat dari konvensional ke syariah sudah semakin baik dilihat dari semakin tingginya minat dan pemahaman masyarakat pemahaman masyarakat dalam berhijrah menggunakan jasa perbankan syariah.

Dari sisi internal, tantangan yang dihadapi Bank yakni penyempurnaan proses bisnis sejalan dengan arah pengembangan bisnis Bank, infrastruktur teknologi informasi, integrasi jaringan dan layanan Bank, peningkatan kompetensi sumber daya insani, serta penyediaan produk dan layanan Bank sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Kebijakan dan Strategi 2022

Bank senantiasa berupaya untuk mewujudkan kinerja dan pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Adapaun langkah strategis yang dilakukan oleh Bank dalam melakukan pengembangan bisnis selama tahun 2022 telah berpedoman pada Rencana Bisnis Bank (RBB) periode 2022-2024 sehingga setiap pertimbangan bisnis dapat tepat sasaran, efisien, dan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan Bank. Beberapa sasaran strategis yang dilaksanakan Bank selama tahun 2022 sebagai berikut:

1. Peningkatan performa bisnis secara berkelanjutan melalui optimalisasi fungsi intermediasi serta kontribusi Bank terhadap pertumbuhan perekonomian daerah;
2. Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme Sumber Daya Insani (SDI);
3. Memperkuat implementasi fungsi kepatuhan dan manajemen risiko serta pengawasan internal untuk menjaga kualitas GCG dan TKB berbasis risiko;
4. Pengembangan produk dan aktivitas serta pengelolaan layanan yang adaptif dan berdaya saing tinggi;
5. Pengembangan sistem dan infrastruktur teknologi informasi yang handal untuk mendukung penerapan digitalisasi perbankan syariah;
6. Memperkuat permodalan Bank untuk meningkatkan daya saing dan kapasitas bisnis Bank;
7. Meningkatkan integrasi fungsi keuangan komersial dan sosial serta mendukung implementasi keuangan berkelanjutan;
8. Meningkatkan sinergi dan integrasi dalam ekosistem ekonomi syariah untuk pengembangan aktivitas ekonomi syariah;

KINERJA DAN PENCAPAIAN ATAS TARGET

Alhamdulillah, tahun 2022 merupakan tahun keempat bagi Bank NTB Syariah beroperasi penuh menjadi Bank Umum Syariah. Sampai dengan berakhirnya tahun 2022 Bank dapat menghasilkan pertumbuhan kinerja yang positif.

Total aset Bank tahun 2022 sebesar Rp13.001.641 juta atau mecapai 108,28% dari target sebesar Rp12.007.321 juta dengan pertumbuhan sebesar 15,93% (yoy) dibandingkan dengan periosde yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp11.215.180 juta. Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh penghimpunan DPK yang tumbuh sebesar 20,10% (yoy) dan peningkatan aktiva produktif sebesar 13,01% (yoy) yang berasal dari aktivitas surat berharga dan peningkatan penyaluran pembiayaan yang tumbuh sebesar 17,80% (yoy) yang merupakan bisnis inti Bank.

Penghimpunan DPK sampai dengan Desember 2022 mencapai Rp9.780.183 juta atau 112,41% dari target sebesar Rp8.700.698 juta dengan pertumbuhan sebesar 20,10% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan Giro iB Amanah sebesar 127,22% (yoy) diikuti dengan pertumbuhan Tabungan iB Amanah dan Deposito iB Amanah yang tumbuh masing-masing sebesar 14,58% (yoy) dan 9,94% (yoy). Besarnya persentase imbalan penghimpunan dana Bank secara blended tahun 2022 sebesar 3,74%.

Dalam mengoptimalkan penyaluran pembiayaan pada sektor-sektor produktif potensial maupun kepada sektor konsumtif yang menjadi *captive market*, Bank tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Sampai dengan Desember 2022, pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp8.725.028 juta atau 104,55% dari target tahun 2022 sebesar Rp8.344.949 juta dengan pertumbuhan sebesar 17,80% (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pembiayaan yang disalurkan terdiri dari pembiayaan produktif sebesar Rp920.802 juta atau 10,55% dari total pembiayaan dan pembiayaan konsumer sebesar Rp7.804.226 juta 89,45% dari total pembiayaan.

Realisasi penyaluran pembiayaan kepada UMKM sampai dengan Desember 2022 sebesar Rp477.422 juta atau 79,02% dari target sebesar Rp604.174 juta dan mengalami perlambatan pertumbuan sebesar 13,99% (yoy) atau Rp77.646 juta dibandingan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Berdasarkan realisasi tersebut, penyaluran pembiayaan UMKM terhadap total pembiayaan secara keseluruhan mencapai 5,47%. Berdasarkan skala pembiayaannya, penyaluran pembiayaan UMKM didominasi oleh pembiayaan usaha menengah mencapai Rp324.080 juta dengan komposisi mencapai 67,88%, diikuti oleh pembiayaan usaha kecil sebesar Rp125.242 juta dengan komposisi sebesar 26,23% dan pembiayaan usaha mikro sebesar Rp28.100 juta dengan komposisi 5,89%. Besarnya persentase imbalan penyaluran dana Bank secara blended tahun 2022 sebesar 11,39%.

Peningkatan pada portofolio pembiayaan yang disalurkan Bank senantiasa mengedepankan penerapan prinsip kehati-hatian dalam upaya untuk menjaga kualitas pembiayaan Bank pada posisi yang baik. Hal ini terlihat dari rasio NPF tahun 2022 sebesar 1,05% lebih baik dari tahun sebelumnya sebesar 1,18%. Rasio kecukupan modal (*Capital Adequancy Ratio*/CAR) Bank tahun 2022 adalah sebesar 26,36%. Hal ini mengindikasikan adanya peluang yang sangat memadai untuk mendukung ekspansi bisnis Bank yang dapat diimbangi dengan kemampuan untuk mengantispasi risiko yang dihadapi.

Kinerja positif yang dibukukan Bank NTB Syariah tahun 2022 juga tercermin pada laba bersih sebesar Rp180.910 juta atau 120,99% dari target sebesar Rp149.521 juta dengan pertumbuhan sebesar 30,76% (yoy). Pertumbuhan Laba Bersih yang diperoleh Bank salah satunya ditopang oleh peningkatan rasio *Net Income* (NI) sebesar 5,64% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 4,80%. Peningkatan atas laba bersih ini sejalan dengan capaian atas target dari beberapa

indikator profitabilitas seperti Rasio *Return on Assets* (ROA) sebesar 1,93% dan Rasio *Return On Equity* (ROE) sebesar 12,38%.

PROSPEK USAHA

Bank optimis pada tahun 2023 dapat menghasilkan kinerja positif yang berkelanjutan seiring dengan permulihan ekonomi yang terus berlanjut. Perubahan pola perilaku masyarakat dan preferensi masyarakat sebagai dampak pandemi Covid-19 dan perkembangan teknologi informasi menuntut Bank untuk lebih adaptif dalam menyediakan produk dan layanan perbankan berbasis *digital service*.

Pemulihan ekonomi nasional diprakirakan terus berlanjut dalam jangka pendek dan terus menguat dalam jangka menengah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 diprakirakan tetap kuat dan optimis dalam kisaran 4,5-5,3%, meskipun sedikit melambat dipengaruhi perlambatan ekonomi global. Hal ini menjadi *challenges* bagi Bank untuk dapat berkontribusi dalam pemulihan ekonomi.

Sesuai dengan Siaran Pers Bank Indonesia Nomor: 25/20/DKom tanggal 30 Januari 2023 bahwa sinergi kebijakan ekonomi dan keuangan syariah yang ditempuh sebagai bagian dari respon kebijakan nasional, mampu memperkuat peran ekonomi dan keuangan syariah dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi. Ke depan, ekonomi dan keuangan syariah diprakirakan terus tumbuh pada 2023 sehingga menopang upaya mewujudkan Indonesia sebagai Pusat Industri Halal Dunia. Hal ini membuka peluang bagi Bank NTB Syariah turut berperan serta dalam merealisasikan menciptakan ekosisten keuangan syariah.

Dalam Pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.03/2020 tentang Konsoildasi Bank Umum, Bank telah menetapkan strategi konsolidasi melalui Kelompok Usaha Bank (KUB) sebagai alternatif strategi dalam rangka memperkuat permodalan, daya saing dan pengembangan bisnis Bank ke depan dan telah disetujui oleh seluruh Pemegang Saham Bank NTB Syariah yang dituangkan dalam RUPS-LB Tahun 2022 pada tanggal 21 November 2022. Dengan pelaksanaan sinergi kerjasama KUB, potensi yang dapat dilakukan Bank antara lain Peningkatan performa bisnis secara berkelanjutan, Kerjasama pengembangan dan penggunaan sistem dan infrastruktur teknologi informasi, pemenuhan kewajiban pemenuhan modal Bank, pengelolaan dan pengembangan *performance* dan talenta SDI dan potensi bisnis lainnya.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Bank NTB Syariah sebagai lembaga perbankan berkomitmen untuk menerapkan prinsip kehati-hatian *(prudential banking)* dan secara konsisten mengedepankan etika dan integritas dalam pengelolaan Bank dengan tujuan untuk mendorong peningkatan kinerja, memberikan jaminan dipenuhinya hak-hak para pemangku kepentingan *(stakeholders)*, serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku umum pada industri perbankan dan Pasar Modal.

Implementasi GCG pada Bank senantiasa berlandaskan pada integritas yang kokoh, sehingga prinsip-prinsip Tata Kelola dapat terlaksana pada setiap tingkatan organisasi, dan dilaksanakan dalam setiap aktivitas serta seluruh kegiatan operasional Bank dapat berjalan secara konsisten dan berkesinambungan. Penerapan Tata Kelola Perusahaan berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar GCG yaitu *Transparancy* (Keterbukaan), *Accountability* (Akuntabilitas), *Responsibility* (Tanggung Jawab), *Professional* (Independen) dan *Fairness* (Kewajaran).

Bank NTB Syariah secara rutin melaksanakan *self assessment* pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan. Pada tahun 2022 penilaian *Good Corporate Governance* pada peringkat 2 (dua), mencerminkan Manajemen Bank NTB Syariah telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Selama tahun 2022 telah terjadi perubahan komposisi Direksi dengan penjelasan berikut:

Komposisi Direksi Sebelum RUPS-LB tanggal 31 Agustus 2022

Komposisi Direksi sebelum pelaksanaan RUPS-LB tanggal 31 Agustus 2022 sebanyak 5 (lima) orang yang teridir dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 4 (empat) orang anggota Direksi. Komposisi Direksi sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	H. Kukuh Rahardjo	Direktur Utama
2.	Hj. Baiq Dien Rosana Juwita	Direktur Keuangan dan Operasional
3.	H. Muhamad Usman	Direktur Pembiayaan
4.	H. Nurul Hadi	Direktur Dana dan Jasa
5.	Ika Ranti Hidayah	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Komposisi Direksi Setelah RUPS-LB tanggal 31 Agustus 2022

Pada RUPS-LB tanggal 31 Agustus 2022 memutuskan perubahan komposisi Direksi sebagai berikut:

1. Memberhentikan dengan hormat Direksi PT Bank NTB Syariah yaitu:
   - Direktur Utama :
     H. Kukuh Rahardjo
   - Direktur Keuangan dan Operasional :
     Hj. Baiq Dien Rosana Juwita
2. Mengangkat Kembali Direksi periode 2022-2026 yaitu
   - Direktur Utama :
     H. Kukuh Rahardjo

Sehingga komposisi Direksi Setelah pelaksanaan RUPS-LB tanggal 31 Agustus 2022 yaitu:

No	Nama	Jabatan
1.	H. Kukuh Rahardjo	Direktur Utama
2.	H. Muhamad Usman	Direktur Pembiayaan
3.	H. Nurul Hadi	Direktur Dana dan Jasa
4.	Ika Ranti Hidayah	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko

KEPEMILIKAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN PEMEGANG SAHAM

Sebagai Bank milik Daerah, seluruh kepemilikan saham Bank NTB Syariah merupakan milik Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat yang terdiri atas saham milik Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-Nusa Tenggara Barat. Bank NTB Syariah bukan merupakan perusahaan terbuka yang mana Bank tidak menjual saham kepada masyarakat umum. Seluruh Jajaran Pengurus dan Pegawai Bank NTB Syariah tidak memiliki saham Bank NTB Syariah.

Wabillahittaufik wal Hidayah

وَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَا تُه

Atas Nama Direksi

H. Kukuh Rahardjo
Direktur Utama

TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2022

Laporan Tahunan ini termasuk laporan tata kelola perusahaan, laporan keuangan, dan informasi terkait lainnya merupakan tanggung jawab Manajemen Bank NTB Syariah dan telah disetujui oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi melalui pembubuhan tanda tangan masing-masing di bawah ini:

Direksi

H. Muhamad Usman
Direktur Pembiayaan

H. Kukuh Rahardjo
Direktur Utama

Ika Ranti Hidayah
DIrektur Kepatuhan dan Manejemen Risiko

H. Nurul Hadi
DIrektur Dana dan Jasa

Dewan Komisaris

H. Zainal Fanani
Komisaris Utama Independen

H. Muhammad Nur
Komisaris

H. Muslihun
Komisaris Independen

H. Muhammad Nasihuddin Badri
Komisaris

Hj. Putu Selly Andayani
Komisaris Independen

PROFIL PERUSAHAAN

Identitas Perusahaan	49
Logo Perusahaan	50
Riwayat Singkat Perusahaan	51
Bidang Usaha	53
Produk dan Jasa	54
Peta Wilayah Usaha	61
Struktur Organisasi	63
Visi, Misi dan Budaya Perusahaan	67
Profil Dewan Pengawas Syariah	71
Profil Dewan Komisaris	77
Profil Direksi	89
Profil Pejabat Eksekutif	103
Profil *Branch Manager*	113
Profil Dan Pengembangan Kompetensi Karyawan	117
Struktur dan Komposisi Pemegang Saham	131
Struktur Grup Perusahaan, Anak Perusahaan, dan Perusahaan Afiliasi	133
Kronologi Pencatatan Saham dan Efek Lainnya	133
Nama dan Alamat Lembaga dan/atau Profesi Penunjang	134
Nama dan Alamat Kantor Cabang	135
Informasi yang Tersedia *Website*	137
Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan dan Unit Audit Internal	138

Bank NTB
Syariah

IDENTITAS PERUSAHAAN

NAMA PERUSAHAAN
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah

NAMA PANGGILAN
PT Bank NTB Syariah

BENTUK HUKUM
Perseroan Terbatas

BIDANG USAHA
Perbankan Syariah

TANGGAL BERDIRI
5 Juli 1964

KODE BANK
128

MODAL DASAR
Rp2,5 Triliun

TANGGAL EFEKTIF OPERASIONAL SEBAGAI BUS
24 September 2018

DASAR HUKUM PENDIRIAN

a. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 1963 tentang Pendirian Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat;
b. Perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat (PT Bank NTB) melalui Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 22 tanggal 30 April 1999 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C-8225. HT.01.01.TH.99 tanggal 5 Mei 1999;
c. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang konversi PT Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah dan disahkan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0017252.AH.01.02. Tahun 2018 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Tanggal 23 Agustus 2018;
d. Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-145/D.03/2018 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah tanggal 4 September 2018.

KEPEMILIKAN
Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) Nusa Tenggara Barat

• Provinsi NTB	: 42,83%
• Kabupaten Lombok Timur	: 10,21%
• Kabupaten Sumbawa	: 9,57%
• Kabupaten Lombok Tengah	: 7,69%
• Kabupaten Dompu	: 7,43%
• Kabupaten Sumbawa Barat	: 5,08%
• Kabupaten Bima	: 4,86%
• Kabupaten Lombok Utara	: 4,10%
• Kota Mataram	: 3,47%
• Kabupaten Lombok Barat	: 3,34%
• Kota Bima	: 1,42%

MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH

• Provinsi NTB	: Rp334.216 juta
• Kabupaten Lombok Timur	: Rp 79.646 juta
• Kabupaten Sumbawa	: Rp 74.650 juta
• Kabupaten Lombok Tengah	: Rp 60.000 juta
• Kabupaten Dompu	: Rp 57.968 juta
• Kabupaten Sumbawa Barat	: Rp 39.643 juta
• Kabupaten Bima	: Rp 37.918 juta
• Kabupaten Lombok Utara	: Rp 32.022 juta
• Kota Mataram	: Rp 27.097 juta
• Kabupaten Lombok Barat	: Rp 26.087 juta
• Kota Bima	: Rp 11.068 juta

DATA JARINGAN KANTOR
1 Kantor Pusat
12 Kantor Cabang
27 Kantor Cabang Pembantu
16 Kantor Fungsional

JUMLAH PEGAWAI
1.446 orang

JARINGAN ATM
ATM Bank NTB Syariah
313 Unit

ALAMAT KANTOR PUSAT
Jalan Pejanggik No. 30 Mataram – 83126
Telepon: (0370) 636331, 632177, 635332, 632745, 622103, 646739, (0370) 623526, 623527, 648766
Fax : (0370) 648794

CONTACT ADDRESS

Desk Sekretaris Perusahaan
e-mail: sekper.bankntb@gmail.com

Costumer Care
e-mail: callcenter@bankntb.co.id

Call Center
Bank NTB Syariah Call 1500-667

Media Sosial
• Facebook : PT Bank NTB Syariah
• Instagram : Bank NTB Syariah
• Youtube : Bank NTB Syariah

SITUS WEB
www.bankntbsyariah.co.id

SEKRETARIS PERUSAHAAN
Telp : 0370 (636331)
Fax : 0370 (622415)
e-mail : sekper.bankntb@gmail.com

LOGO PERUSAHAAN

Identitas *brand* Bank NTB Syariah terdiri dari simbol, huruf logo, dan warna.
Masing-masing elemen dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bentuk *Tick Mark*

Simbol tanda contreng *(Tick Mark)* memiliki dua makna, yaitu "Sebagai tanda pilihan" dan "Tanda sesuatu yang benar", sehingga makna filosofi dari simbol ini adalah "Pilihan yang benar".

Emas

Warna Emas sebagai sebuah Energi yang mampu menciptakan sebuah harmonisasi dan keseimbangan dari sebuah hubungan untuk kemakmuran bersama.

Biru

Warna Biru melambangkan sebuah pergerakan yang dinamis, menuju ke arah yang lebih baik, berdasarkan pada kepercayaan *(trust)*, manajemen bersih, aman dan teratur dengan dukungan teknologi informasi yang baik.

Hijau

Warna Hijau melambangkan nilai-nilai Islam yang menjadi pedoman utama dalam menjalankan setiap aktivitas usaha, serta menggambarkan keinginan untuk terus tumbuh dan berkembang.

Makna keseluruhan dari logo Bank NTB Syariah adalah, "Suatu pilihan yang benar sesuai dengan nilai-nilai islami yang mengutamakan harmonisasi dan keseimbangan dari sebuah hubungan; didukung oleh kepercayaan *(trust)*, teknologi informasi yag handal, manajemen bersih, aman, dan teratur dalam kerangka perubahan, pertumbuhan, pergerakan yang lebih baik untuk mencapai kemakmuran bersama."

RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN

Bank NTB Syariah, pertama kali didirikan pada tanggal 5 Juli 1964 didasarkan pada peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1963 dengan nama Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat (BPD NTB) yang berbentuk Perusahaan Daerah (PD) dan bergerak di bidang perbankan konvensional dengan tujuan untuk mengelola keuangan daerah, membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian serta pemerataan pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat. Konversi PT Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang konversi PT Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah dan disahkan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0017252. AH.01.02 Tanggal 23 Agustus 2018 dan memperoleh ijin operasional sebagai Bank Umum Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Nomor: KEP-145/D.03/2018 Tanggal 4 September 2018 dan secara resmi beroperasional pada seluruh Kantor Cabang pada tanggal 24 September 2018.

Bank NTB Syariah resmi beroperasi menjadi Bank Umum Syariah pada tanggal 24 September 2018. Dalam menjalankan operasionalnya, Bank beroperasi menggunakan Prinsip Syariah dengan mengikuti aturan-aturan Syariah dalam aspek Muamalah Maliyah dan memastikan seluruh aktivitas baik produk maupaun layanan yang dimiliki Bank sesuai dengan aturan Syariah.

Bank NTB Syariah pertama kali didirikan sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Barat, merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Nusa Tenggara Barat dengan tujuan untuk mengelola keuangan daerah, membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian serta pemerataan pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat.

Inisiasi pendirian didasarkan kepada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1963 dengan nama Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat (BPD NTB) yang berbentuk Perusahaan Daerah (PD) dengan modal pertama kali ditetapkan sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan mulai beroperasi pada tanggal 5 Juli 1964 di bidang perbankan konvensional.

Adapun langkah strategis yang dilakukan Bank sebagai upaya untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan perekonomian daerah, memperkuat daya saing, memperluas wilayah usaha Bank dan layanan kepada nasabah serta mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global, antara lain:

1. Penyesuaian modal dasar menjadi Rp6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 1984 tanggal 20 Oktober 1984 dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 584.62-546 tanggal 18 Juni 1985;
2. Penyesuaian status dari Bank Pembangunan Daerah menjadi Perusahaan Daerah sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 1993 sebagai tindak lanjut diterbitkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1992;
3. Perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) BPD NTB dan peningkatan permodalan Bank menjadi Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 tahun 1999 tanggal 15 Februari 1999, disahkan dalam

lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 tanggal 21 April 1999 dan dituangkan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas di hadapan Notaris Samsimun, S.H., pengganti Abdullah, S.H., dan telah mendapatkan pengesahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia Nomor: C.8225.HT.01.01 Th.99 tanggal 5 Mei 1999;

4. Penambahan kegiatan usaha Bank berdasarkan prinsip syariah yang dituangkan dalam Akta Notaris Abdullah, S.H., Nomor 24 tanggal 20 Oktober 2004 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: C-27471.HT.01.04.TH.2004 tanggal 3 November 2004. Selanjutnya pada tanggal 9 Mei 2005 telah mendapat ijin pembukaan Kantor Cabang Syariah yang pertama berlokasi di Kota Selong Kabupaten Lombok Timur oleh Bank Indonesia melalui Surat Persetujuan Nomor: 7/16/DPwB2/IDwB2/Mtr;
5. Penyesuaian modal dasar menjadi Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah) sesuai Keputusan RUPS PT Bank NTB dalam Notulen Notariil Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bank NTB yang ditanda tangani pada tanggal 5 Februari 2008 di hadapan Notaris Fikry Said, S.H., dan dituangkan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 3 tanggal 3 Maret 2008 dibuat dihadapan Notaris Fikry Said, S.H., dan telah mendapatkan pengesahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Has Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-30716 AH.01.02 tahun 2008 tanggal 6 Juni 2008;
6. Penyesuaian modal dasar menjadi Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah), untuk memenuhi kebijakan Bank Indonesia tentang Arsitektur Perbankan Indonesia (API) mengenai Ketentuan Pemenuhan Modal Minimum Bank (*Capital Requirement*) hingga tahun 2010, sesuai surat Pernyataan keputusan Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat yang ditandatangani pada tanggal 5 Desember 2011 yang dituangkan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 53 tanggal 9 Desember 2011. Mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Has Asasi Manusia Republik Indonesia Surat Keputusan Nomor: AHU-01707.AH.01.02 tahun 2012 tanggal 11 Januari 2012;
7. Rencana konversi PT Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah dan perubahan modal dasar menjadi Rp2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar rupiah) sesuai Keputusan RUPS PT Bank NTB tanggal 31 Oktober 2016 yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT Bank NTB Nomor 14 tanggal 30 November 2016 dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Abdullah, S.H., dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0115452 tanggal 23 Januari 2017;
8. Konversi PT Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang konversi PT Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah dan disahkan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0017252.AH.01.02 Tanggal 23 Agustus 2018 dan memperoleh ijin operasional sebagai Bank Umum Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Nomor: KEP-145/D.03/2018 Tanggal 4 September 2018 dan secara resmi beroperasional pada seluruh Kantor Cabang pada tanggal 24 September 2018.

BIDANG USAHA

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan yang tertuang dalam Akta Nomor 5 tanggal 21 Agustus 2018 atas Perubahan Anggaran Dasar PT Bank NTB Syariah bahwasanya perusahaan menyelenggarakan kegiatan usaha perbankan berdasarkan Prinsip Syariah Islam meliputi :

1. Menghimpun dana dalam bentuk Giro, Tabungan, Deposito, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah*, *mudharabah* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
2. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad jual beli (*murabahah*), kerja sama (*mudharabah*, *musyarakah*), sewa menyewa atau penyediaan jasa (*ijarah*), talangan (*qardh*), pengambilalihan utang atau pengalihan kewajiban (*hawalah*) atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
3. Memberikan layanan jasa perbankan antara lain penerbitan penjaminan Bank (*kafalah*), Surat Keterangan Bank, pengiriman uang (untuk kepentingan sendiri atau Nasabah) ataupun layanan lainnya sesuai dengan Prinsip Syariah;
4. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
5. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
6. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan/atau Pemerintah;
7. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
8. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
9. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal;
10. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus Dana Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah;
11. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PRODUK DAN JASA

Kemajuan teknologi dan persaingan usaha dalam dunia Perbankan saat ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi Perbankan Syariah di Indonesia untuk lebih berinovasi dalam memberikan layanan terbaik bagi nasabah. Inovasi produk harus menjadi strategi prioritas bagi Bank Syariah, sebab inovasi memiliki peran penting di tengah pasar yang kompetitif. Oleh karena itu, Bank NTB Syariah memiliki komitmen untuk terus berinovasi dalam memberikan solusi bagi nasabah dalam melakukan transaksi-transaksi perbankan dengan tetap memperhatikan prinsip serta kaidah Syariah. Kegiatan usaha Bank NTB Syariah dikategorikan menjadi 3 (tiga), yaitu produk simpanan, produk pembiayaan, dan produk layanan yang dijelaskan sebagai berikut:

PRODUK SIMPANAN

Giro iB Amanah

Simpanan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan akad *mudharabah* (bagi hasil) atau *wadi'ah* (titipan). Produk simpanan ini dapat dimanfaatkan oleh Nasabah Perorangan ataupun Badan Usaha. Penarikan simpanan dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan sarana cek, bilyet giro, atau sarana perintah pembayaran lainnya yang dipersamakan dengan itu, serta didukung dengan interkoneksi transaksi perbankan melalui aplikasi *Cash Management System* untuk menunjang kemudahan dan kenyamanan Nasabah dengan tetap mengutamakan keamanan dalam setiap transaksi.

Tambora iB Amanah

Simpanan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan akad *mudharabah* atau *wadi'ah*. Produk simpanan ini dapat dimanfaatkan oleh Nasabah Perorangan ataupun Badan Usaha. Produk simpanan ini dilengkapi dengan Kartu Debit (khusus untuk Nasabah Perorangan) dengan dukungan jaringan GPN untuk penarikan bebas biaya di seluruh ATM Bank NTB Syariah ataupun seluruh ATM Bersama dengan dikenakan biaya penarikan yang berlaku. Produk simpanan ini didukung dengan interkoneksi dan fleksibilitas transaksi perbankan melalui aplikasi Bank NTB Syariah *Mobile Banking* untuk menunjang kemudahan dan kenyamanan Nasabah dengan tetap mengutamakan keamanan dalam setiap transaksi. Terdapat segmentasi produk Tambora iB Amanah yaitu:

Tambora Reguler iB Amanah

Produk Tabungan asli dari Bank NTB Syariah yang diperuntukan bagi seluruh lapisan masyarakat NTB untuk memenuhi kebutuhan transaksi keuangan keluarga, dengan mengedepankan fitur yang menarik dan menghadirkan kemudahan serta keamanan dalam transaksi keuangan.

Tambora Rencana iB Amanah

Produk tabungan yang diperuntukkan bagi Perorangan sebagai sarana investasi untuk membantu mewujudkan keinginan nasabah di dalam merencanakan masa depan seperti pendidikan anak-anak, perjalanan ibadah, kesehatan, persiapan hari tua dan lain-lain dengan jangka waktu investasi yang variatif;

Tambora Bisnis iB Amanah

Produk tabungan yang diperuntukkan bagi Pengusaha Perorangan atau Badan Hukum dengan keuntungan fasilitas dan layanan yang lebih lengkap untuk mendukung pengelolaan transaksi keuangan usaha.

Tambora Prestise iB Amanah

Produk tabungan yang ditujukan bagi Perorangan dengan karakteristik yang membutuhkan pengelolaan transaksi keuangan usaha secara khusus, fasilitas dan layanan yang lebih lengkap.

Tambora Junior iB Amanah

Produk tabungan yang diperuntukkan bagi anak usia dini dan pelajar sebagai sarana untuk mengenalkan budaya menabung sejak dini.

Tambora Purnabakti iB Amanah

Produk tabungan yang diperuntukkan bagi nasabah pensiunan atau yang akan memasuki masa pensiun. Diperuntukan untuk menampung manfaat pensiun.

Taharah iB Amanah

Simpanan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan akad *wadi'ah* dan *akad mudharabah*. Produk simpanan ini dirancang khusus untuk memberikan kemudahan dalam perencanaan dan penyetoran biaya ibadah ibadah Haji ataupun Umrah, dengan kemudahan layanan auto debit melalui rekening simpanan lainnya sebagai afiliasi.

Simpeda iB Amanah

Simpanan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan akad *mudharabah* atau *wadi'ah*. Produk simpanan ini merupakan produk kolaborasi dari Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BPD-SI). Produk simpanan ini juga dilengkapi dengan Kartu Debit (khusus untuk Nasabah Perorangan) dengan dukungan jaringan GPN untuk penarikan bebas biaya di seluruh ATM Bank NTB Syariah ataupun seluruh ATM Bersama dengan dikenakan biaya penarikan yang berlaku. Produk simpanan ini didukung dengan interkoneksi dan fleksibilitas transaksi perbankan melalui aplikasi Bank NTB Syariah *Mobile Banking* untuk menunjang kemudahan dan kenyamanan Nasabah dengan tetap mengutamakan keamanan dalam setiap transaksi.

SimPel iB Amanah

Simpanan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan akad *mudharabah* atau *wadi'ah*. Produk simpanan ini merupakan produk aliansi antara Bank Umum dengan Otoritas Jasa Keuangan yang ditujukan untuk mengedukasi dan mendorong budaya serta animo menabung sejak dini bagi para pelajar usia di bawah 17 Tahun, ditunjang oleh persyaratan yang mudah dan sederhana serta didukung program-program menarik.

TabunganKu iB Amanah

Simpanan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan akad *mudharabah* atau *wadi'ah*. Produk simpanan ini merupakan produk aliansi antara Bank Umum dengan Bank Indonesia yang ditujukan untuk mendukung transaksi dan investasi dana bagi kalangan produktif, UMKM, dan kelompok kreatif, ditunjang oleh persyaratan yang mudah dan sederhana. Produk simpanan ini juga didukung Kartu Debit dengan dukungan jaringan GPN untuk penarikan bebas biaya di seluruh ATM Bank NTB Syariah ataupun seluruh ATM Bersama dengan dikenakan biaya penarikan yang berlaku. Produk simpanan ini didukung dengan interkoneksi dan fleksibilitas transaksi perbankan melalui aplikasi Bank NTB Syariah *Mobile Banking* untuk menunjang kemudahan dan kenyamanan Nasabah dengan tetap mengutamakan keamanan dalam setiap transaksi.

Deposito iB Amanah

Simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah penyimpan denganBank. Simpanan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan akad *mudharabah*. Penarikannya dapat dilakukan setelah jangka waktu berakhir (jatuh tempo).

PRODUK PEMBIAYAAN

PEMBIAYAAN KONSUMTIF

Sejahtera iB Amanah

Pembiayaan dengan tujuan konsumtif yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), Calon Aparator Sipil Negara (CASN), Pensiunan ASN, Anggota Dean (Provinsi, Kabupaten, Kota), Pimpinan Daerah, Aparatur Desa dan Kepala Desa, Karyawan Swasta Nasional dan Lokal, Karyawan BUMN dan Perusahaan anak BUMN, Karyawan BUMD dan anak perusahaan BUMD dan Pegawai Instansi atau Perusahaan lainnya yang memiliki kerjasama *payroll* dengan Bank NTB Syariah dengan tujuan penggunaan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif.

Kendara iB Amanah

Pembiayaan dengan tujuan konsumtif yang diberikan untuk pembelian kendaraan Roda 2 (dua) dan Roda 4 (empat) baik dalam kondisi kendaraan baru atau *second* dan secara langsung dilakukan melalui kantor-kantor cabang dan cabang pembantu dengan menggunakan akad jual beli (*murabahah)*.

Bale iB Amanah

Pembiayaan dengan tujuan konsumtif yang diberikan untuk pembelian properti berupa rumah, ruko, apartemen atau tanah kavling siap bangun dengan jaminan berupa obyek yang dibiayai. Produk ini memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bentuk *Eq Rate Margin* bersaing, *Down Payment* (DP) ringan dan jangka waktu panjang dengan akad yang digunakan adalah *murabahah* (jual beli) serta *musyarakah mutanaqisah* (MMQ).

Multiguna iB Amanah

Pembiayaan dengan tujuan konsumtif yang diberikan kepada pegawai BUMN, BUMD, Swasta, Profesional, dan Pengusaha baik payroll maupun *non payroll* untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dengan agunan *fix asset* berupa tanah dan/atau bangunan. Skema pembiayaan ini menggunakan akad *murabahah* (jual beli), akad *Ijarah* (sewa), dan akad *musyarakah mutanaqisah* (MMQ).

Tapak Sejahtera iB Amanah (FLPP)

Pembiayaan dengan tujuan konsumtif yang bertujuan membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk keperluan pembelian rumah subsidi dengan angsuran tetap dan jangka waktu maksimal hingga 20 tahun. Dalam penyaluran fasilitas pembiayaan ini Bank NTB Syariah bekerja sama dengan BP Tapera dengan skema menggunakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Cash Collateral Financing

Pembiayaan dengan tujuan konsumtif yang diberikan kepada seluruh masyarakat baik yang berpenghasilan tetap ataupun tidak tetap dengan skema pembiayaan *margin*/bagi hasil tidak tetap (fluktuatif) mengikuti bagi hasil simpanan berupa Deposito/ Tabungan/Giro yang sekaligus dijadikan sebagai Agunan Pembiayaan.

Multijasa Taharah iB Amanah

Pembiayaan dengan tujuan konsumtif yang diberikan kepada seluruh masyarakat berpenghasilan tetep baik *payroll* ataupun *non payroll* dalam pemenuhan kebutuhan biaya perjalanan Keagamaan, Pendidikan, Kesehatan, Pernikahan dan jasa lainnya sesuai kaidah syariah dengan menggunakan akad *Ijarah* (sewa). Pemberian pembiayaan ini harus sesuai dengan biaya yang dibutuhkan nasabah dan tidak diperkenankan untuk melakukan *top up (refinancing).*

PEMBIAYAAN PRODUKTIF

Sejahtera Wirausaha iB Amanah

Pembiayaan dengan tujuan untuk tambahan modal kerja dan investasi usaha yang diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki usaha produktif dengan pengembalian angsuran melalui penghasilan nasabah sebagai pegawai ASN ataupun hasil usaha nasabah. Akad yang digunakan antara lain akad *murabahah* (jual beli), akad *musyarakah*, dan akad *musyarakah mutanaqisah* (MMQ).

Pembiayaan Modal Kerja Umum iB Amanah

Pembiayaan produktif kepada Usaha Kecil dan Menengah pada seluruh Sektor Ekonomi yang memiliki prospek pengembangan usaha produktif untuk tujuan pemenuhan modal kerja usaha.

Pembiayaan Investasi iB Amanah

Pembiayaan produktif kepada Usaha Kecil dan Menengah pada seluruh Sektor Ekonomi yang memiliki prospek pengembangan usaha produktif untuk tujuan pengembangan investasi usaha.

Pembiayaan Sindikasi iB Amanah

Pembiayaan produktif melalui kerjasama antara Bank NTB Syariah dengan Perbankan Syariah lainnya yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dan atau Pelaku Usaha Menengah atau besar pada seluruh Sektor Ekonomi yang memiliki prospek pengembangan usaha produktif untuk tujuan pemenuhan modal kerja dan atau pengembangan investasi usaha.

Pembiayaan Modal Kerja Kontraktor iB Amanah

Pembiayaan yang diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan modal kerja khusus bagi usaha jasa kontraktor atau jasa pengadaan barang dalam menyelesaikan pekerjaan borongan sesuai dengan kontrak kerja.

Pembiayaan *Linkage Program & Multi Finance* Syariah

Pembiayaan dengan pola kerjasama antara Bank NTB Syariah dengan Lembaga keuangan Syariah dan *Multi Finance* Syariah dimana Bank NTB Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan *Multi Finance* Syariah untuk diteruskan ke *end user* baik perorangan untuk kebutuhan konsumtif maupun kepada pengusaha mikro, kecil, dan menengah.

Pembiayaan Anjak Piutang iB Amanah

Fasilitas pembiayaan dengan skema dana talangan yang diperuntukkan kepada pelaku usaha Mikro, Kecil, Menengah dan besar atas tagihan (piutang) yang dimiliki. Dana talangan diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan efektif yang belum jatuh tempo, namun membutuhkan *cashflow* dana untuk membiayai operasional usahanya. Pada skema ini Bank mendapatkan *ujrah (fee)* penagihan dalam hal Bank bertindak sebagai wakil nasabah untuk melakukan penagihan atas piutang nasabah kepada pihak yang berhutang berdasarkan *invoice* yang sudah disetujui oleh mitra usaha/*buyer (accepted invoice)* yang tertuang dalam dokumen piutang tersebut.

Pembiayaan Pemerintah Daerah iB Amanah

Pembiayaan yang diberikan kepada Pemerintah daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman, dimana Bank membiayai kebutuhan Pemerintah Daerah baik dalam bentuk uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dengan akad berdasarkan prinsip syariah. Tujuan Penggunaan Pembiayaan oleh Pemerintah Daerah dapat diperuntukkan dalam rangka pengelolaan kas Daerah, dan/atau dalam rangka pembangunan infrastruktur Daerah.

Pembiayaan Tunas Sejahtera iB Amanah

Pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada pelaku usaha mikro yang memiliki usaha produktif dan layak baik yang bergerak di sektor perdagangan, pertanian dan peternakan atau sektor produktif lainnya.

Pembiayaan Ultra Mikro Sejahtera iB Amanah

Pembiayaan yang diperuntukkan kepada pelaku usaha ultra mikro khususnya kepada jamaah masjid dan pedagang kaki lima (PKL) yang memiliki usaha produktif. Pembiayaan Ultra Mikro Sejahtera iB Amanah diperuntukkan untuk membantu pelaku usaha ultra mikro agar dapat terlepas dari jerat hutang piutang/kredit kepada rentenir yang mengakibatkan tergangunya kehidupan masyarakat tersebut secara dunia dan akhirat.

LAYANAN JASA KEUANGAN

Debit Card

Fasilitas kartu elektronik yang dapat digunakan untuk bertransaksi antara lain penarikan, pembayaran, pembelian maupun *transfer* dana melalui *Channel* ATM Bank NTB Syariah ataupun ATM Bersama, ATM Link dan ATM MEPS serta transaksi melalui *Electronic Data Capture* (EDC) Bank NTB Syariah maupun Bank lainnya untuk transaksi belanjad di *merchant-merchant* yang tergabung dalam jaringan GPN.

ATM

Anjungan Tunai Mandiri Bank NTB Syariah merupakan fasilitas untuk memudahkan transaksi setiap nasabah Bank NTB Syariah ataupun Nasabah Bank Lain yang tergabung dalam jaringan GPN, ATM Bersama, ATM Link, AMEX *(American Express),* dan JCB *(Japan Credit Bureau)* tanpa terbatas waktu operasional Bank. Transaksi yang dapat dilakukan pada ATM iB Amanah Bank NTB Syariah ialah pemindahbukuan antar rekening Nasabah, penarikan tunai, transfer ke rekening Bank NTB Syariah ataupun Bank lain, pembayaran ataupun pembelian kewajiban bulanan *(bill payment)*.

Mobile Banking

Layanan yang memungkin nasabah Bank melakukan transaksi perbankan melalui *smartphone* pada platform Android ataupun IOS. *Mobile Banking* iB amanah mengutamakan kemudahan, kenyamanan dan Keamanan untuk transaksi Nasabah yang meliputi pembukaan rekening nasabah, pemindahbukuan antar rekening Nasabah, transfer ke rekening Bank NTB Syariah, transfer ke Bank lain menggunakan transfer *online* maupun BI-FAST, pembayaran ataupun pembelian kewajiban bulanan *(bill payment)*.

SMS *Banking*

Salah satu layanan mobile banking yang memanfaatkan jaringan *Short Message Services* atau SMS dalam penggunaannya memiliki fungsi untuk memudahkan nasabah bertransaksi tanpa melalui ATM maupun *teller*, mulai dari melakukan transfer, cek saldo, beli pulsa, dan pembataran atau pembelian kewajiban bulanan *(bill payment)*.

SMS Notifikasi

Layanan pemberitahuan Bank NTB Syariah melalui *Short Message Services* yang digunakan Bank NTB Syariah untuk menginformasikan transaksi debet dan/atau kredit yang berfungsi untuk pemantauan atas transaksi pada rekening nasabah.

Electronic Data Capture (EDC)

Mesin EDC Android Bank NTB Syariah ialah alat pembayaran Non-tunai yang dapat digunakan oleh nasabah Bank NTB Syariah dengan menggunakan Kartu Debit iB Amanah ataupun Kartu Debit bank lain yang tergabung dalam jaringan GPN. Secara prinsip mesin ini banyak digunakan untuk transaksi pembayaran pembelian melalui *merchant-merchant* yang bekerja sama dengan Bank NTB Syariah. Selain untuk tujuan pembayaran mesin ini juga dapat digunakan untuk beberapa jenis transaksi lainnya, yaitu transfer ke rekening Bank NTB Syariah ataupun Bank lain, pembayaran ataupun pembelian kewajiban bulanan *(bill payment)* dan lain-lain.

Laku Pandai

Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif merupakan kegiatan yang menyediakan layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan melalui kerjasama dengan pihak lain atau agen Bank NTB Syariah yang didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi Bank NTB Syariah.

Cash Management System (CMS)

Sarana transaksi produk simpanan untuk menunjang kemudahan dan kenyamanan Nasabah dengan tetap mengutamakan keamanan dalam setiap transaksi berupa aplikasi layanan perbankan melalui internet (*web-based*). Aplikasi ini disebut sebagai *Cash Management System* dan lebih banyak diperuntukan bagi Perusahaan untuk menunjang proses aktivitas keuangan terkait dengan transaksi perbankan yang lebih cepat. Beberapa jenis transaksi yang dapat dilakukan antara lain, pemantauan rekening perusahaan, pemindahbukuan antar rekening Nasabah, transfer ke rekening Bank NTB Syariah ataupun Bank lain melalui fasilitas BI-RTGS, SKN, transfer *online* ATM Bersama, pembayaran ataupun pembelian kewajiban kepada *supplier* ataupun kewajiban bulanan (*bill payment*), dan lain-lain.

Kas Daerah (Kasda)

Layanan Transaksi perbankan berbasis internet *(web-based)* yang terintegrasi dengan layanan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Layanan ini diperuntukan khusus bagi Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk menunjang proses aktivitas keuangan terkait dengan transaksi perbankan yang lebih cepat, aman dan efisien.

Jasa *Payroll Package* (JPP)

Layanan pembayaran gaji, tunjangan, honor dan pendapatan lain dari pegawai lembaga atau perusahaan yang pembayarannya dilaksanakan secara pemindahbukuan dari rekening pemberi gaji ke rekening penerima gaji. Layanan ini memberikan kemudahan, efektivitas dan efisiensi bagi Lembaga dan/atau perusahaan dalam mengelola gaji, tunjangan maupun pendapatan lain pegawainya.

Virtual Account

Layanan *Virtual Account* (VA) ialah layanan pembayaran digital menggunakan akun virtual yang khusus dibuat sesuai kebutuhan nasabah. Layanan ini bertujuan untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi yang transaksinya dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, transaksi lebih mudah dan cepat, lebih fleksibel dan aman.

Auto Debit
Layanan yang memungkinkan transaksi sistem pembayaran atau tagihan Nasabah dilakukan secara otomatis dengan mendebet rekening simpanan Nasabah dan melakukan kredit ke rekening tujuan yang telah di daftarkan oleh Nasabah.

Bank Garansi
Jaminan pembayaran dari Bank NTB Syariah untuk aktivitas tertentu yang diperjanjikan, yang diberikan kepada pihak penerima jaminan (disebut *Beneficiary*) apabila pihak yang dijamin, dalam hal ini adalah Nasabah, tidak dapat memenuhi kewajiban atau cidera janji atau wanprestasi. Aktivitas tertentu yang diperjanjikan antara lain dalam proses penawaran, pelaksanaan, dan penerimaan uang muka proyek.

Surat Keterangan Bank (SKB)
Surat Keterangan Bank yang diterbitkan oleh Bank NTB Syariah atas permintaan Nasabah yang dipergunakan untuk tujuan tertentu dan bersifat tidak mengikat, tidak menjanjikan, dan tidak memberikan jaminan.

LAYANAN PENGIRIMAN *(TRANSFER)*

RTGS
Layanan pengiriman *(transfer)* dana secara elektronik yang penyelesaiannya dilakukan pada saat yang bersamaan (*realtime*). Transaksi ini dikenal sebagai *Real Time Gross Settlement* (RTGS) dan dilaksanakan dalam mata uang rupiah.

SKN
Layanan pengiriman *(transfer)* dana secara elektronik yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional. Sistem Kliring dibagi menjadi Kliring Debit untuk kegiatan *transfer* debit dan Kliring Kredit untuk kegiatan transfer kredit. Saat ini Sistem Kliring telah dapat dilayani sebanyak sembilan periode.

MPNG3
Layanan pembayaran secara elektronik yang digunakan oleh Nasabah untuk melakukan pembayaran Pajak, Bea dan Cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pengembalian Belanja, Penerimaan Non Anggaran, dan Penerimaan Pembiayaan kepada Negara.

Dalam menjalankan bisnisnya, Bank berkomitmen untuk selalu memberikan layanan terbaik salah satunya dengan menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Pada tahun 2022, Bank NTB Syariah meluncurkan layanan sistem permbayaran untuk mengakomodir kebutuhan transaksi keuangan antara lain:

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)
Quick Response Code Indonesian Standard ialah standarisasi pembayaran menggunakan metode QR code dari Bank Indonesia yang dapat memproses transaksi menjadi lebih mudah, realtime dan aman. Nasabah dapat menggunakan QRIS yang terdapat pada aplikasi *Mobile Banking* Bank NTB Syariah.

CRM
Salah satu jenis ATM untuk memudahkan nasabah bank NTB Syariah dalam melakukan transaksi setor tunai, selain itu pula mesin CRM dapat digunakan untuk pemindahbukuan antar rekening Nasabah, penarikan tunai, transfer ke rekening Bank NTB Syariah ataupun Bank lain, pembayaran ataupun pembelian kewajiban bulanan (*bill payment*).

BI-FAST
BI-FAST merupakan layanan transfer atau pengiriman dana secara elektronik yang memfasilitasi pembayaran ritel secara *real-time,* aman, efisien, dan tersedia setiap saat (24/7). Layanan *transfer* melalui BI-FAST dapat digunakan oleh Nasabah penggunaan *Mobile Banking* Bank NTB Syariah dengan tarif transfer antar Bank yang lebih ekonomis.

TAMBORA RENCANA

PETA WILAYAH USAHA

Perkembangan Jumlah Jaringan Distribusi

Jaringan	Tahun				
	2022	2021	2020	2019	2018
Jaringan Kantor	**56**	**50**	**49**	**42**	**43**
Kantor Pusat	1	1	1	1	1
Kantor Cabang	12	12	12	12	12
Kantor Cabang Pembantu	27	24	23	21	21
Kantor Kas	16	6	6	4	4
Kantor Pelayanan		7	7	4	5
Mobil Kas		**5**	**5**	**2**	-
E-Channel:					
Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	313	255	203	200	151
Electronic Data Capture (EDC)	525	525	438	403	211
User Mobile Banking	60.996	31.517	18.312	10.573	5.311
User Laku Pandai *(Branchless Banking)*	1.918	1.575	183	175	82
User CMS *Corporate (Internet Banking)*	1.931	1.175	574	415	330
User SMS *Banking*	8.470	3.836	1.084	-	-

*Sesuai dengan POJK Nomor: 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah, bahwa jaringan kantor Bank terdiri dari Kantor pusat (KP), Kantor Cabang (KC), Kantor Cabang Pembantu (KCP), Kantor Fungsional (KF), Kantor Luar Negeri dan Terminal Perbankan Elektronik (TPE). Sehingga untuk memenuhi aturan tersebut Bank telah mengubah KK/KL/Payment Point menjadi menjadi Kantor Cabang Pembantu (KCP)/Kantor Fungsional (KF)

Penyebaran Jumlah Jaringan Distribusi

Jaringan	Penyebaran Jaringan Distribusi				
	KP	KC	KCP	KF	ATM
Kota Mataram	1	2	5	10	88
Kabupaten Lombok Utara	-	1	1	-	11
Kabupaten Lombok Timur	-	2	3	2	41
Kabupaten Lombok Barat	-	1	2	1	24
Kabupaten Lombok Tengah	-	1	2	2	36
Kabupaten Sumbawa	-	1	5	-	40
Kabupaten Sumbawa Barat	-	1	2	-	12
Kota Bima	-	1	-	1	18
Kabupaten Bima	-	-	4	-	23
Kabupaten Dompu	-	1	3	-	19
Surabaya	-	1	-	-	1
Total	**1**	**12**	**27**	**16**	**313**

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi mencerminkan bagaimana pandangan manajemen tentang cara efektir dalam mengoperasikan Bank. Sepanjang tahun 2022, Struktur Organisasi yang diterapkan Bank diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank NTB Syariah Nomor: KUD/4350A/03/64/2021 tentang Kebijakan Umum Direksi Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank NTB Syariah sebagai berikut:

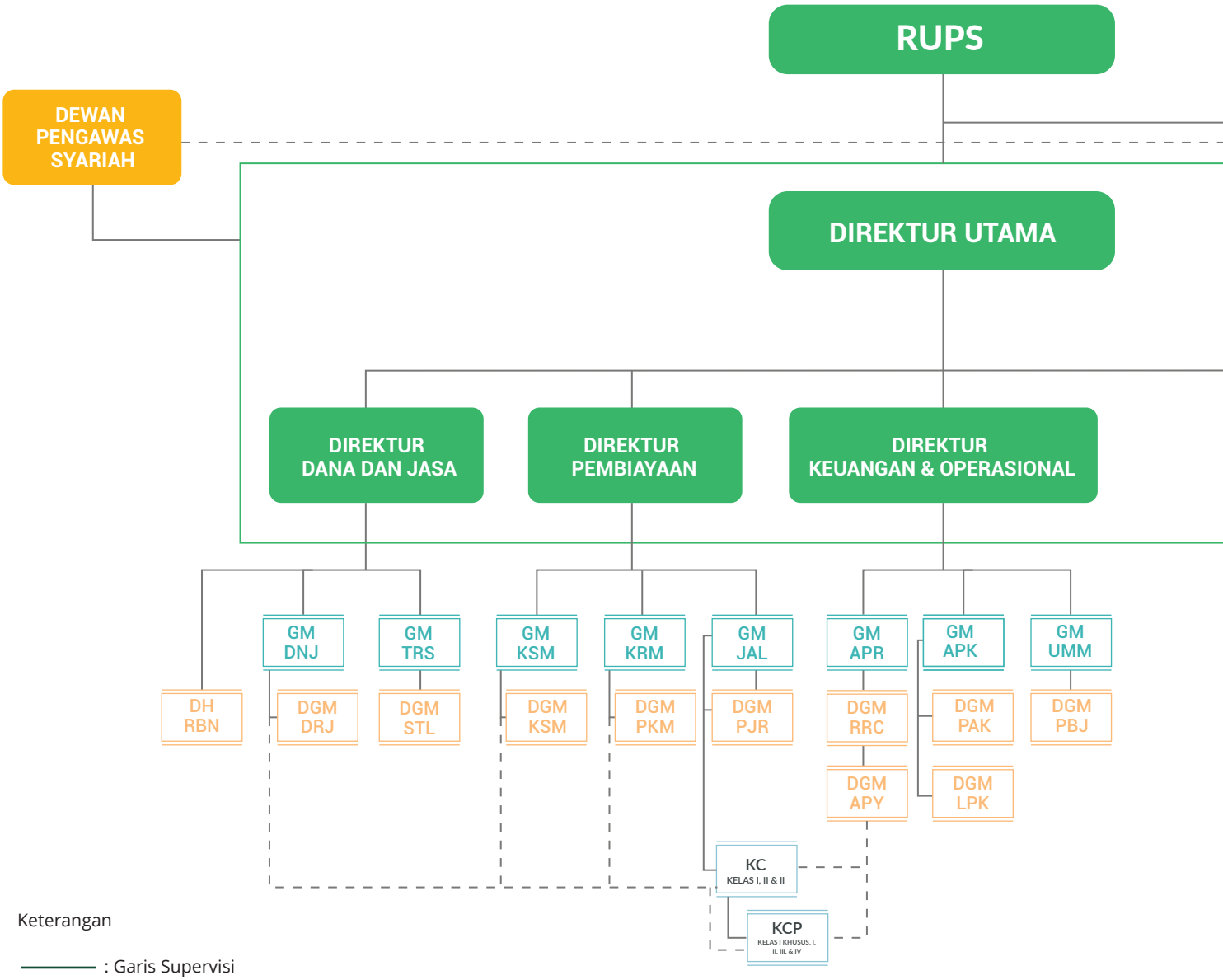

Keterangan

——— : Garis Supervisi

– – – : Garis Koordinasi

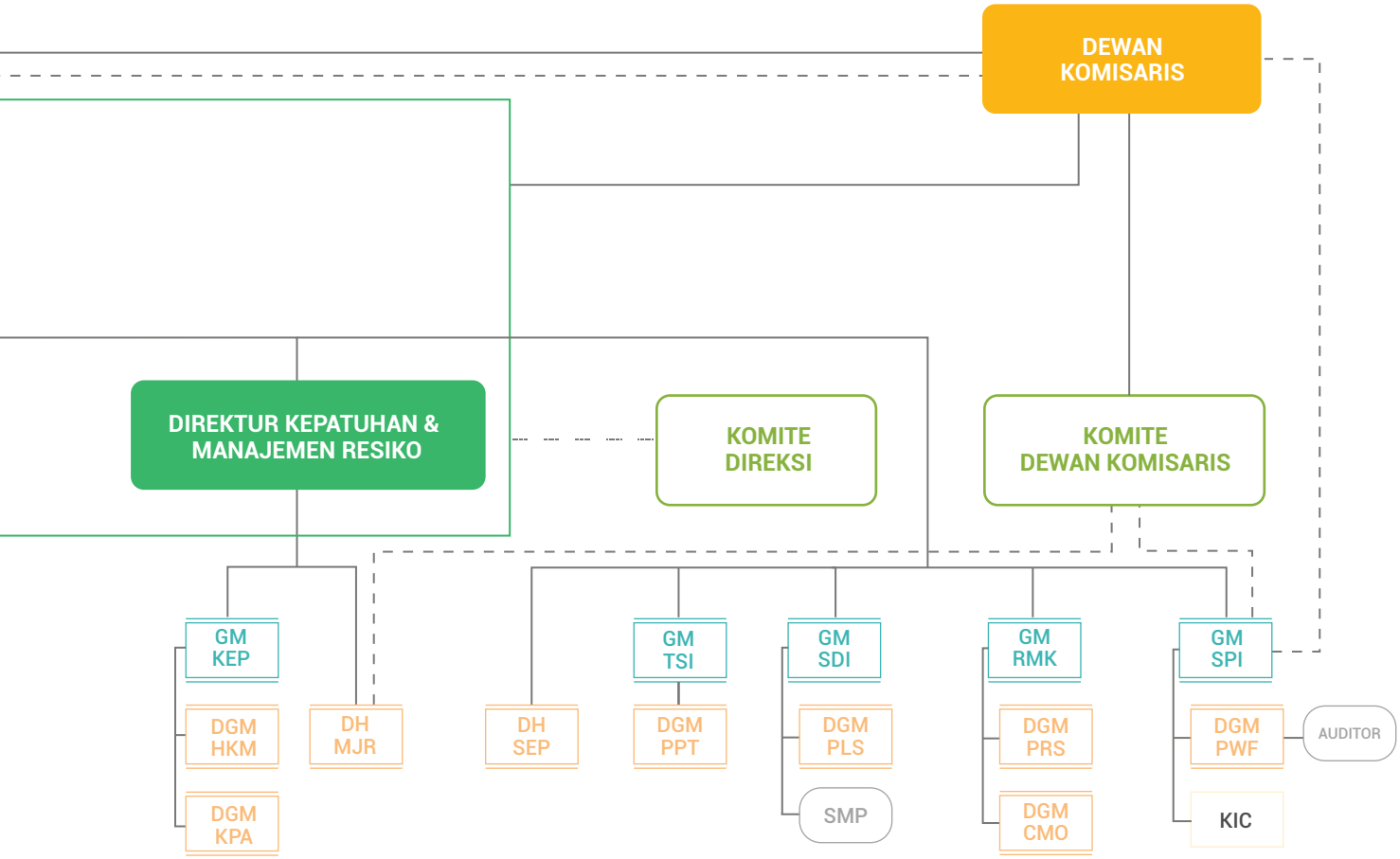
DEWAN KOMISARIS
DIREKTUR KEPATUHAN & MANAJEMEN RESIKO
KOMITE DIREKSI
KOMITE DEWAN KOMISARIS
GM KEP
DGM HKM
DGM KPA
DH MJR
DH SEP
GM TSI
DGM PPT
GM SDI
DGM PLS
SMP
GM RMK
DGM PRS
DGM CMO
GM SPI
DGM PWF
KIC
AUDITOR

STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi tersebut Struktur Organisasi Bank terdiri dari 5 (lima) Direktorat yakni Direktur Utama, Direktur Pembiayaan, Direktur Dana dan Jasa, Direktur Keuangan dan Operasional serta Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Pengelolaan fungsi, tugas dan tanggung jawab satuan kerja di bawah Direksi dikelompokkan menjadi Unit Kerja Bisnis dan Unit Kerja Pendukung dengan penjabaran sebagai berikut:

Unit Kerja Bisnis

Divisi dan Desk yang terkait secara langsung dengan aktivitas-aktivitas utama Bank di dalam penghimpunan dan pengelolaan Dana Pihak Ketiga, investasi aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan, penempatan surat berharga, pemberian jasa layanan Bank dan pengelolaan jaringan. Beberapa fungsi Unit Kerja Bisnis yang ada saat ini adalah sebagai berikut:

a. **Divisi Dana dan Jasa (DNJ)**
   Memiliki tugas dan tanggung jawab utama untuk merencanakan, merumuskan, menyusun dan mengembangkan produk dana dan jasa Bank serta melakukan *strategic marketing* penghimpunan dana retail untuk peningkatan pangsa pasar Bank.
b. **Divisi Pembiayaan Konsumer (KSM)**
   Memiliki tugas dan tanggung jawab untuk merencanakan dan mengelola penyaluran pembiayaan konsumer serta memastikan program pengembangan produk pembiayaan konsumer sesuai dengan perkembangan bisnis Bank.
c. **Divisi Pembiayaan Komersial, Retail, dan Mikro (KRM)**
   Memiliki tugas dan tanggung jawab untuk merencanakan dan mengelola penyaluran pembiayaan komersial, retail dan mikro serta memastikan pengembangan produk pembiayaan sesuai dengan perkembangan bisnis Bank.
d. **Divisi *Treasury* (TRS)**
   Memiliki tugas dan tanggung jawab utama untuk merencanakan, melaksanakan dan mengelola likuiditas Bank, transaksi *money market (placement* dan *borrowing*), transaksi *capital market* (pasar modal), penempatan dan manajemen dana untuk mengoptimalkan pendapatan Bank.
e. **Divisi Administrasi Pembiayaan dan *Remedial Recovery* (APR)**
   Memiliki tugas dan tanggung jawab utama untuk merencanakan dan mengelola administrasi pembiayaan, *remedial* dan *recovery* pembiayaan.
f. **Divisi Jaringan dan Layanan (JAL)**
   Sebelumnya memiliki nama Divisi Jaringan, Kinerja Cabang, dan E-channel (JKE) yang mengalami perubahan nomeklatur menjadi Divisi JAL memiliki tugas dan tanggung jawab utama untuk merencanakan, menyusun, dan mengelola pengembangan dan layanan serta pengelolaan *electronic channel.*
g. **Desk Risiko Bisnis (RBN)**
   Memiliki tugas dan tanggung jawab utama untuk melakukan kajian terhadap pelaksanaan aktivitas bisnis kantor pusat meliputi aktivitas pengelolaan dana (penghimpunan dan penempatan), pengelolaan investasi, penyaluran pembiayaan dan kerjasama dalam bentuk aset termasuk melakukan identifikasi dan mengukur risiko bisnis sebagai langkah mitigasi risiko dalam pengambilan keputusan.

Unit Kerja Pendukung

Divisi dan Desk yang berperan sebagai *support system* dalam pelaksanaan aktivitas Bank, baik dari sisi infrastruktur dan sistem, perencanaan dan pengawasan, dan teknologi informasi, sumber daya manusia, fungsi perencanaan dan pengawasan, sistem pengelolaan informasi keuangan, serta pengelolaan keterbukaan infromasi perushaaan. Beberapa fungsi Unit Kerja Pendukung yang ada saat ini adalah sebagai berikut:

a. Satuan Pengawas Intern (SPI)
   Memiliki tugas dan tanggung jawab utama untuk merencanakan, melaksanakan dan mengelola kegiatan pengawasan yang independen dan objektif, memberikan rekomendasi atau konsultasi intern dalam rangka meminimalkan risiko dan mendorong seluruh unit kerja untuk mematuhi semua ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan, serta berperan sebagai alat pengendali manajemen untuk mengukur dan menilai efektivitas kegiatan operasional sesuai dengan fungsinya.
b. Divisi Kepatuhan (KEP)
   Memiliki tugas dan tanggung jawab utama untuk merencanakan, menyusun dan mengelola upaya dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi dengan melaksanakan pengawasan dan pengendalian Risiko Kepatuhan, memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur yang dimiliki Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menetapkan dan mengembangkan langkah penilaian terhadap *Good Corporate Governance* (GCG).
c. *Desk* Manajemen Risiko (MJR)
   Memiliki tugas dan tanggung jawab utama merencanakan, menyusun dan merumuskan manajemen Risiko, kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko (risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko operasional dan lainnya) risiko konglomerasi beserta hasil evaluasi dan pengkiniannya, serta memastikan kecukupan sumber daya insani (SDI) pada *Desk* Manajemen Risiko baik secara kualitas maupun kuantitas.
d. Divisi Perencanaan dan Manajemen Kinerja (RMK)
   Sebelumnya memiliki nama Divisi Perencanaan Strategis (REN) yang mengalami perubahan nomeklatur menjadi Divisi RMK memiliki tugas dan tanggung jawab utama untuk

merencanakan, merumuskan dan mengelola perencanaan strategis Bank, perencanaan organisasi dan tata kerja survey/riset/kajian ekonomi, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang *Change Management Office* (CMO), termasuk merumuskan kebijakan bidang perencanaan strategis dan *Change Management Office*, serta merumuskan dan mengelola fungsi manajemen kinerja *(Key Performance Indicator)*

e. **Divisi Akuntansi dan Pengendalian Keuangan (APK**)
Memiliki tugas dan tanggungjawab utama untuk melaksanakan dan mengelola sistem informasi keuangan, dan sistem pendokumentasian disetiap unit kerja yang bersangkutan serta menyajikan data dan/atau laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran/akurasinya.

f. **Divisi Sumber Daya Insani (SDI)**
Memiliki tugas dan tanggung jawab utama untuk merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan pengelolaan serta pembinaan layanan SDI ke Cabang, Cabang Pembantu dan seluruh unit kerja di bidang Sumber Daya Insani dan administrasi kepegawaian.

g. **Divisi Teknologi Informasi (TSI)**
Memiliki tugas dan tanggung jawab utama untuk merencanakan, melaksanakan dan mengelola teknologi informasi *Strategic Plan* Bank untuk menjamin kesinambungan operasional Bank dengan memastikan tersedianya IT yang handal, efektif dan efisien sesuai dengan sasaran bisnis Bank serta memastikan kebutuhan kompetensi pegawai dibidang IT.

h. **Divisi Umum (UMM)**
Memiliki tugas dan tanggung jawab utama untuk merencanakan, melaksanakan dan mengelola pengadaan barang dan jasa, sarana dan prasarana, keamanan dan pengelolaan administrasi umum serta pelelangan aktiva tetap secara secara efektif, efisien, transparan, adil dan akuntabel.

i. **Desk Sekretariat Perusahaan (SEP)** memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan dan mengelola kegiatan Humas, kesekretariatan, dan protokoler Direksi dan Komisaris, menyusun dan mengelola agenda serta dokumen rapat Direksi dan Komisaris, menyusun jadwal dan tahap-tahap kegiatan menjelang RUPS, menyusun dan mengelola laporan tahunan Bank, menyelenggarakan pengelola public *expose*, *corporate image*, layanan pengaduan nasabah dan hubungan masyarakat, serta mengelola administrasi Dana *Corporate Social Responsibility.*

VISI, MISI, DAN BUDAYA PERUSAHAAN

Bank NTB Syariah senantiasa membangun optimisme untuk terus mempertahankan kualitas dan pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Bank memiliki tujuan yang harus dicapai, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Visi dan Misi menjadi tolak ukur Bank untuk mencapai kesuksesan dan kemajuan perusahaan. Berdasarkan *Corporate Plan* PT Bank NTB Syariah tahun 2018-2022, Visi dan Misi Bank telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dan Direksi, dengan penjelasan sebagai berikut:

VISI

Menjadi Bank Syariah yang Amanah, Terkemuka, dan Pilihan Masyarakat

- **AMANAH**

  Seluruh sistem pengelolaan Bank dilakukan dengan amanah, artinya dana yang ditempatkan oleh nasabah akan dipelihara dan dijaga, agar sampai pada yang berhak, dan akan memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*)

- **TERKEMUKA**

  Bank Umum Syariah yang berpengaruh dalam industri perbankan dikenal secara luas, selalu siap menghadapi perubahan-perubahan, dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pelanggan melalui layanan prima

- **PILIHAN MASYARAKAT**

  Bank Umum Syariah yang memiliki kinerja unggul, dan citra yang baik, serta memberi kontribusi dan pendorong perekonomian, pelanggan, dan masyarakat, terutama masyarakat NTB

MISI

Untuk mencapai Visi di atas, Bank NTB Syariah merumuskan beberapa misi sebagai berikut:

- **Memberikan layanan prima dan menyediakan produk perbankan syariah yang inovatif sesuai kebutuhan nasabah**
- **Mengembangkan Sumber Daya Insani yang professional dan sejahtera melalui penerapan sistem berbasis kinerja yang konsisten**
- **Memperluas cakupan layanan untuk akses dan bertransaksi melalui penerapan teknologi yang handal**
- **Memberikan kontribusi maksimal kepada pemegang saham dan meningkatkan peran kepedulian sosial**
- **Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah**

BUDAYA PERUSAHAAN DAN PERILAKU UTAMA

Penerapan nilai-nilai Budaya perusahaan dimulai dari kebiasaan, keyakinan, dan karakteristik tertentu untuk melahirkan perilaku sebagai perbuatan dan tanggapan untuk menjadi lebih baik. Segenap insan Bank NTB Syariah telah menyepakati nilai-nilai budaya perusahaan yang tertanam dalam setiap individu.

BUDAYA PERUSAHAAN

Menjalankan Amanah dan Etika Syariah

Menjalankan tugas dan pekerjaan dengan sungguh-sungguh secara profesional dan penuh tanggung jawab yang berlandaskan etika syariah.

Memiliki Integritas dan Etos Kerja

Memiliki konsistensi dalam bertindak dan senantiasa memiliki semangat kerja tinggi.

Melakukan Penyempurnaan Berkelanjutan

Senantiasa melakukan penyempurnaan untuk memperoleh nilai tambah dan mencapai kinerja terbaik.

Melaksanakan Sinergi dalam Mencapai Tujuan

Senantiasa melakukan penyempurnaan untuk memperoleh nilai tambah dan mencapai kinerja terbaik. Melaksanakan hubungan kerja sama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan.

PERILAKU UTAMA

JUJUR DAN IKHLAS

- Jujur adalah sikap hati yang direfleksikan dalam perbuatan yang baik, benar, lurus, tidak berbohong (berkata apa adanya), tidak curang.
- Ikhlas adalah sikap hati yang direfleksikan dalam perbuatan pamrih atau keinginan tersembunyi.

SANTUN DAN RAMAH

- Santun adalah sikap hati yang direfleksikan dalam perbuatan yang halus dalam bertutur kata dan baik dalam bertingkah laku, sabar, tenang, sopan, penuh belas kasih, serta suka menolong.
- Ramah adalah sikap hati yang direfleksikan dalam perbuatan yang baik dan menarik, suka bergaul, serta menyenangkan.

KOMPETEN DAN BERTANGGUNG JAWAB

- Kompeten adalah memiliki kemampuan dan kecakapan yang sesuai atau memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- Bertanggung jawab adalah kemauan untuk menerima dan menjalankan tugas dengan baik serta menanggung segala akibat atas tindakan yang diambil.

DISIPLIN DAN KONSISTEN

- Disiplin adalah sikap hati yang direfleksikan dalam perbuatan dan pelaksanaan tugas serta tanggung jawab yang sesuai atau patuh pada ketentuan yang berlaku.
- Konsisten adalah sikap hati yang direfleksikan dalam perbuatan baik dan ketaatan yang terus menerus, tidak berubah-ubah, teratur dan selaras.

TANGGUH DAN BERDEDIKASI

- Tangguh adalah Gigih dan pantang menyerah dalam menghadapi tantangan
- Berdedikasi adalah Berkomitmen dan mengabdi sepenuh hati kepada perusahaan serta Bersikap positif dan menggunakan kemampuannya secara maksimal untuk keberhasilan perusahaan

KREATIF, DAN INVOVATIF

- Kreatif adalah sikap dan perbuatan untuk mengembangkan dan menciptakan ide, prakarsa atau cara baru yang berbeda dari sebelumnya dan berguna dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
- Inovatif adalah sikap dan perbuatan untuk mendayagunakan kemampuan dan keahlian untuk menghasilkan karya baru yang berguna dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

SELALU BELAJAR DAN MENGEMBANGKAN DIRI

- Selalu belajar adalah perbuatan untuk senantiasa berusaha memperoleh dan meningkatkan pengetahuan, serta kompetensi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
- Mengembangkan diri adalah sikap, perbuatan, dan keterbukaan untuk menambah serta memperluas potensi kebaikan yang dimiliki.

EMPATI DAN PROAKTIF

- Empati adalah sikap hati yang direfleksikan dalam perbuatan memahami perasaan dan pikiran orang lain atau mengidentifikasi dirinya ke dalam keadaan perasaan atau pikiran seperti yang dialami oleh seseorang atau kelompok lain.
- Proaktif sikap hati yang direfleksikan dalam perbuatan spontan, lebih aktif dan tidak menunggu reaksi dalam menghadapi sesuatu.

PRODUKTIF DAN DINAMIS

- Produktif adalah Senantiasa melakukan sesuatu yang bermakna bagi diri sendiri, lingkungan kerja, dan perusahaan serta Menggunakan kemampuan secara maksimal untuk menghasilkan hasil terbaik bagi perusahaan
- Dinamis adalah Selalu siap menghadapi tantangan dan bekerja dalam berbagai tempat, situasi dan jenis pekerjaan yang ditugaskan

HARMONIS DAN MENGHARGAI KERAGAMAN

- Harmonis adalah adalah kerjasama untuk menghasilkan suatu kesatuan dan keselarasan.
- Menghargai keragaman adalah saling menghargai keragaman inisiatif, peran, dan kontribusi orang lain

TGH. RUBAI AHMAD MUNAWAR, LC., M.SI
Ketua Dewan Pengawas Syariah

PROFIL DEWAN PENGAWAS SYARIAH

TGH. MALIKI SAMIUN, LC
Anggota Dewan Pengawas Syariah

TGH. RUBAI AHMAD MUNAWAR, LC., M.SI
Ketua Dewan Pengawas Syariah

TGH. RUBAI AHMAD MUNAWAR, Lc, M.Si

Ketua Dewan Pengawas Syariah

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Indonesia.

Tempat, Tanggal Lahir
Kalijaga, 25 Desember 1962

Usia
60 Tahun

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Syariah, Universitas Al-Azhar Cairo, Mesir (1990)
- Magister Syariah, Universitas Darul Ulum (2011)

Sertifikasi dan Pelatihan

- Kegiatan Penguatan Kapasitas Dewan Pengawas Syariah Bank Saudara, Otoritas Jasa Keuangan NTB (16 Desember 2022)
- *Ijtima' Sanawi (Annual Meeting)* DPS XVIII Tahun 2022- DSN MUI, DSN-MUI, Jakarta Barat (1 - 2 Desember 2022)
- Webinar Sosialisasi Fatwa Baru DSN-MUI, DSN-MUI Via *Video Conference* aplikasi Zoom Meeting (27 Oktober 2022)
- *Workshop* pra *Ijtima' sanawi (Annual Meeting)* DPS VII Tahun 2022 Bidang Perasuransian dan Dana Pensiun Syariah, DSN-MUI, Jakarta Timur (23 September 2022)
- Workshop Pra *Ijtima' Sanawi (Annual Meeting)* DPS VII Tahun 2022 Bidang Perbankan Syariah, DSN-MUI, Jakarta Timur (21 September 2022)
- *Focus Group Discussion* terkait upaya peningkatan kualias dan kuantitas Dewan Pengawas Syariah di Industri Jasa Keuangan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan melalui aplikasi Zoom Meeting (08 Juli 2022)
- Kongres Ekonomi Umat Ke II- KPEU DSN-MUI, Jakarta (10-12 Desember 2021)
- Webinar *Ijtima' Sanawi (Annual Meeting)* DPS Tahun 2021 (02 dan 03 Desember 2021)
- Webinar MUI-KPEU 2021, Mendorong kebangkitan ekonomi umat di Era Pandemi melalui kawasan industi halal UMKM 5.0 di NTB (19 Oktober 2021)
- Webinar *Workshop* Pra *Ijtima' Sanawi (Annual Meeting)* DPS Tahun 2021 bersama DSN-MUI (04 dan 05 Oktober 2021)
- Webinar *Ijtima' Sanawi* DPS, LKS, OJK, DSN-MUI, melalui aplikasi *Zoom Cloud Meeting* (November 2020)
- Webinar *Workshop* Pra *Ijtima' Sanawi* DSN-MUI (12 dan 13 Oktober 2020)

Perjalanan Karir

Sebelum menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank NTB Syariah, pernah menjabat sebagai:

- Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank NTB Syariah (September 2018 – sekarang)
- Anggota Dewan Pengawas Syariah, Divisi UUS Bank NTB (2013 – 2018)
- Staf Bidang Politik dan Penerangan, Kedutaan Besar Republik Indonesia, Beirut, Lebanon (1998 – 2005)
- Penyiar, penerjemah, dan redaktur pada Radio Republik Arab Mesir (1990 – 1997)
- Dosen Prodi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Hamzanwadi, Pancor
- Direktur Operasional PT Radio Hamzanwadi, Lombok Timur

Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank NTB Syariah berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Bank NTB Syariah tanggal 31 Agustus 2022 yang telah dituangkan dalam Berita Acara RUPS-LB.

Periode Jabatan

Masa Jabatan efektif sejak 31 Agustus 2022 sampai dengan 31 Agustus 2026.

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan pada Bank lain dan Lembaga Keuangan Non Bank maupun Perusahaan lain.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Kepemilikan Saham Bank NTB Syariah

Tidak memiliki saham pada Bank NTB Syariah.

TGH. MALIKI SAMIUN, Lc

Anggota Dewan Pengawas Syariah

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Indonesia.

Tempat, Tanggal Lahir
Pancordao, 31 Desember 1964

Usia
58 Tahun

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Syariah, LIPIA, Jakarta (1991)

Sertifikasi dan Pelatihan

- Kegiatan Penguatan Kapasitas Dewan Pengawas Syariah Bank Saudara, Otoritas Jasa Keuangan NTB (16 Desember 2022)
- *Ijtima' Sanawi (Annual Meeting)* DPS XVIII Tahun 2022- DSN MUI, DSN-MUI, Jakarta Barat (1-2 Desember 2022)
- Webinar Sosialisasi Fatwa Baru DSN-MUI, DSN-MUI melalui aplikasi Zoom Meeting (27 Oktober 2022)
- *Workshop* Pra *Ijtima' sanawi (Annual Meeting)* DPS VII Tahun 2022 Bidang Perasuransian dan Dana Pensiun Syariah, DSN-MUI Jakarta Timur (23 September 2022)
- *Workshop* Pra *Ijtima' Sanawi (Annual Meeting)* DPS VII Tahun 2022 Bidang Perbankan Syariah, DSN-MUI Jakarta Timur (21 September 2022)
- Webinar *Ijtima' Sanawi (Annual Meeting)* DPS Tahun 2021 (2 - 3 Desember 2021)
- Webinar MUI-KPEU 2021, Mendorong kebangkitan ekonomi umat di Era Pandemi melalui kawasan industi halal UMKM 5.0 di NTB (19 Oktober 2021)
- Webinar *Workshop* Pra *Ijtima' Sanawi (Annual Meeting)* DPS Tahun 2021 bersama DSN-MUI (4 - 5 Oktober 2021)
- ADPI, Diklat MUDP ADPI (14 - 15 Juli 2021)

Perjalanan Karir

Sebelum menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank NTB Syariah, pernah menjabat sebagai:

- Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank NTB Syariah (April 2021 – sekarang)
- Ketua MAPADI NTB, mengurus Kegiatan Ormas dan Orsos yang ada di bawah MAPADI NTB (2006 – 2009)
- Ketua IKADI, mengurus Kegiatan Para Da'i IKADI (2002 – 2008)
- Badan Pengawas Yayasan, mengawasi kegiatan yayasan (1998 – Sekarang)
- Ketua Yayasan Islam Al Falah (2018 – 2023)

Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank NTB Syariah berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank NTB Syariah Tahun Buku 2020 tanggal 12 April 2021 yang telah dituangkan dalam Berita Acara RUPS.

Periode Jabatan

Masa Jabatan sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan 12 April 2024.

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan pada Bank lain dan Lembaga Keuangan Non Bank maupun Perusahaan lain.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Kepemilikan Saham Bank NTB Syariah

Tidak memiliki saham pada Bank NTB Syariah.

TGH. MALIKI SAMIUN, LC
Anggota Dewan Pengawas Syariah

PROFIL DEWAN KOMISARIS

HJ. PUTU SELLY ANDAYANI
Komisaris Independen

H. MUHAMMAD NASIHUDDIN BADRI
Komisaris

H. MUHAMMAD NUR
Komisaris

H. ZAINAL FANANI
Komisaris Utama Independen

H. MUSLIHUN
Komisaris Independen

H. ZAINAL FANANI

Komisaris Utama Independen

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Bekasi, Jawa Barat, Indonesia

Tempat, Tanggal Lahir
Ngawi, 24 Oktober 1964.

Usia
58 Tahun

Riwayat Pendidikan

Sarjana Teknik Sipil Transportasi, Institut Teknologi 10 November Surabaya (1989)

Sertifikasi dan Pelatihan

- *Workshop*, Memelihara dan Meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank dengan Menguatkan Pilar Rentabilitas dan Permodalan, FKDK BPDSI (2022)
- *Workshop,* Pogram APU/PPT bagi Dewan Komisaris, FKDK BPDSI Wilbar (2022)
- *Workshop, Recovery* Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Optimalisasi Pembiayaan Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia, FKDK BPDSI (2022)
- *Workshop* dan Rakerwil, Fungsi Pengawasan Kualitas Kredit dan Strategi *Anti Fraud* dan Perkreditan, FKDK Wiltim (2022)
- Penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko Level V, Dengan Tema Dampak Covid Terhadap Perbankan : Memahami *Stress Test* dan Penerapannya Pada Bank Syariah, Solusi Bankir Kompetensi (2021)
- *Workshop* Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia Wilayah Timur, FKDK Wiltim (2021)
- Virtual Seminar, Mengelola Risiko Siber dalam Industri Digital, LPPI (2021)
- Virtual Seminar, Perbankan *Spin–Off* atau *Leveraging*, LPPI (2021)
- Virtual Seminar, Ekonomi Sirkular (Berkelanjutan), LPPI (2021)

Perjalanan Karir

- Komisaris Utama Independen Bank NTB Syariah (2018 - sekarang)
- Staf Ahli dan Konsultan, Lembaga Pelatihan Perbankan Indonesia (2017 - sekarang)
- Direktur Kepatuhan, Bank Syariah Mandiri (2010- 2014)
- Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Bank Syariah Mandiri (2007 - 2010)
- Kepala Divisi Perencanaan Pengembangan dan Manajemen Kinerja, Bank Syariah Mandiri (2002 - 2007)

Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat sebagai Komisaris Utama Bank NTB Syariah berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Bank NTB Syariah tanggal 31 Agustus 2022 yang telah dituangkan dalam Berita Acara RUPS-LB.

Periode Jabatan

Masa Jabatan efektif sejak 31 Agustus 2022 sampai dengan 31 Agustus 2026.

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan pada Bank lain dan Lembaga Keuangan Non Bank maupun Perusahaan lain.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, maupun dengan Pemegang Saham Pengendali dan Utama.

Kepemilikan Saham Bank NTB Syariah

Tidak ada kepemilikan saham Bank NTB Syariah.

H. ZAINAL FANANI
Komisaris Utama Independen

H. MUSLIHUN
Komisaris Independen

H. MUSLIHUN

Komisaris Independen

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia.

Tempat, Tanggal Lahir
Sakra Lombok Timur, 13 Mei 1974

Usia
48 Tahun

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Agama, Institut Agama Islam Hamzanwadi (1998)
- Magister, IAIN Sunan Kalijaga (2001)
- Doktor, IAIN Walisongo Semarang (2012)

Sertifikasi dan Pelatihan

- *Workshop*, Memelihara dan Meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank dengan Menguatkan Pilar Rentabilitas dan Permodalan, FKDK BPDSI (2022)
- *Workshop*, *Recovery* Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Optimalisasi Pembiayaan Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia, FKDK BPDSI (2022)
- *Workshop* dan Rakerwil, Fungsi Pengawasan Kualitas Kredit dan Strategi Anti Fraud dan Perkreditan, FKDK Wiltim (2022)
- *Workshop,* Mitigasi Risiko Pencucian Uang di Era Digital, LPPI (2022)
- Penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2, Dengan Tema Dampak Covid Terhadap Perbankan : Memahami *Stress Test* dan Penerapannya Pada Bank Syariah, Solusi Bankir Kompetensi (2021)
- *Workshop* Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia Wilayah Timur, FKDK Wiltim (2021)
- Virtual seminar: "*Indonesia Risk Management Outlook* (IRMO) 2021", LPPI (Des-2020)
- SEMNAS, Strategi Bank Pembangunan Daerah Dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19, FKDK BPDSI (2020)
- Pelatihan Keuangan Berkelanjutan, TSC (2020)
- Webinar: "Inovasi Layanan Keuangan Saat *New Normal*-Bank Tradisional vs. *Challenger Bank*, LPPI (Juni-2020)
- *Syaria Online Talk*: "Kenali *Fintech* Syariah yang Halal dan Legal", MES Pusat (Mei-2020)

Perjalanan Karir

- Komisaris Independen Bank NTB Syariah (2018 - sekarang)
- Koordinator Pendamping Syariah pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB (2016)
- Koordinator Pengurus Badan Wakaf Indonesia Perwakilan NTB Bidang Penelitian dan Pengembangan Wakaf (2013-2017)
- Sekretaris Umum Badan Abritase Syariah Nasional (Basyarnas) Provinsi NTB (2011- 2016)
- Ketua Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Mataram (2010-2015)
- Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Mataram (2001- sekarang)

Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat sebagai Komisaris Bank NTB Syariah berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Bank NTB Syariah tanggal 31 Agustus 2022 yang telah dituangkan dalam Berita Acara RUPS-LB.

Periode Jabatan

Masa Jabatan efektif sejak 31 Agustus 2022 sampai dengan 31 Agustus 2026.

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan pada Bank lain dan Lembaga Keuangan Non Bank maupun Perusahaan lain.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, maupun dengan Pemegang Saham Pengendali dan Utama

Kepemilikan Saham Bank NTB Syariah

Tidak ada kepemilikan saham Bank NTB Syariah.

H. MUHAMMAD NUR
Komisaris

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia.

Tempat, Tanggal Lahir
Bima, 28 Desember 1957

Usia
65 Tahun

Riwayat Pendidikan
- Sarjana Hukum, Universitas Mataram (1983)
- Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Udayana (2005)

Sertifikasi dan Pelatihan
- *Workshop*, Memelihara dan Meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank dengan Menguatkan Pilar Rentabilitas dan Permodalan, FKDK BPDSI (2022)
- *Workshop*, Pogram APU/PPT bagi Dewan Komisaris, FKDK BPDSI Wilbar (2022)
- *Workshop, Recovery* Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Optimalisasi Pembiayaan Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia, FKDK BPDSI (2022)
- *Workshop* dan Rakerwil, Fungsi Pengawasan Kualitas Kredit dan Strategi *Anti Fraud* dan Perkreditan, FKDK Wiltim (2022)
- Penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1, Dengan Tema Dampak Covid Terhadap Perbankan : Memahami *Stress Test* dan Penerapannya Pada Bank Syariah, Solusi Bankir Kompetensi (2021)
- Pelatihan Keuangan Berkelanjutan, TSC (2020)
- Sertifikasi Pelatihan Dasar Perbankan Syariah, *Executive Overview of Islamic Bank,* Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (2019)
- Sertifikasi Kompetensi Level I untuk Komisaris, Manajemen Risiko Perbankan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (2015)

Perjalanan Karir
- Komisaris Bank NTB Syariah (2018 - sekarang)
- Sekda Provinsi NTB (2010 - 2015)
- Pejabat Bupati Kabupaten Sumbawa (2010)
- Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi NTB (2008 - 2010)
- Kepala Bakesbangpol Provinsi NTB (2008)
- Kepala Dinas Budpar Provinsi NTB (2006 - 2008)
- Sekretaris KPU Probinsi NTB (2005 - 2006)
- Pejabat Walikota Bima (2002)

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat sebagai Komisaris Bank NTB Syariah berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Bank NTB Syariah tanggal 31 Agustus 2022 yang telah dituangkan dalam Berita Acara RUPS-LB.

Periode Jabatan
Masa Jabatan efektif sejak 31 Agustus 2022 sampai dengan 31 Agustus 2026.

Rangkap Jabatan
Tidak memiliki rangkap jabatan pada Bank lain dan Lembaga Keuangan Non Bank maupun Perusahaan lain.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, maupun dengan Pemegang Saham Pengendali dan Utama.

Kepemilikan Saham Bank NTB Syariah
Tidak ada kepemilikan saham Bank NTB Syariah.

H. MUHAMMAD NUR
Komisaris

H. MUHAMMAD NASIHUDDIN BADRI
Komisaris

H. MUHAMMAD NASIHUDDIN BADRI

Komisaris

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia.

Tempat, Tanggal Lahir
Kelayu, 15 Februari 1965

Usia
57 Tahun

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris, FKIP Universitas Mataram (1991)
- Magister Administrasi Publik, Universitas Brawijaya Malang (2005)

Sertifikasi dan Pelatihan

- *Workshop,* Memelihara dan Meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank dengan Menguatkan Pilar Rentabilitas dan Permodalan, FKDK BPDSI (2022)
- *Workshop,* Pogram APU/PPT bagi Dewan Komisaris, FKDK BPDSI Wilbar (2022)
- *Workshop, Recovery* Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Optimalisasi Pembiayaan Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia, FKDK BPDSI (2022)
- Workshop dan Rakerwil, Fungsi Pengawasan Kualitas Kredit dan Strategi *Anti Fraud* dan Perkreditan, FKDK Wiltim (2022)
- HC BPD *Conference*, LPPI (2022)
- Penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1, Dengan Tema Dampak Covid Terhadap Perbankan : Memahami *Stress Test* dan Penerapannya Pada Bank Syariah, Solusi Bankir Kompetensi (2021Pelatihan Dasar Perbankan Syariah (PDPS), LPPI (Mei 2020)
- *Workshop*: "Manajemen Risiko Bank Syariah" FEB UMY dan IAI Wilayah Yogyakarta (Mei 2020);
- Webinar: "Ketahanan dan Strategi Bisnis Syariah Menghadapi Dampak Covid-19", LPPI Jakarta (14 Mei 2020)

Perjalanan Karir

- Komisaris Bank NTB Syariah (2021 - sekarang)
- Sekretaris Yayasan Pendidikan Hamzanwadi Pancor (2001 - sekarang)
- Ketua III PB Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (2001 - sekarang)
- Wakil Ketua Komisi II (Bidang Perekonomian) DPRD Prov NTB (2014 - 2019)
- Kabid Pengawasan Panwas Pemilu Kab. Lotim (2003 - 2004)
- Dosen Pendididikan Bahasa Inggris STKIP Hamzanwadi Selong (1991 - 2001)

Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat sebagai Komisaris Bank NTB Syariah berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank NTB Syariah tanggal 12 April 2021 yang telah dituangkan dalam Berita Acara RUPS.

Periode Jabatan

Masa Jabatan efektif sejak 12 April 2021 sampai dengan 12 April 2025.

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan pada Bank lain dan Lembaga Keuangan Non Bank maupun Perusahaan lain.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, maupun dengan Pemegang Saham Pengendali dan Utama

Kepemilikan Saham Bank NTB Syariah

Tidak ada kepemilikan saham Bank NTB Syariah.

Hj. PUTU SELLY ANDAYANI

Komisaris Independen

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia.

Tempat, Tanggal Lahir
Mataram, 15 September 1961

Usia
61 Tahun

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ekonomi, Universitas Mataram (1988)
- Magister Ekonomika Pembangunan, Universitas Gadjah Mada (1999)

Sertifikasi dan Pelatihan

- *Workshop, Recovery* Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Optimalisasi Pembiayaan Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia, FKDK BPDSI (2022)
- Pelatihan Perbankan Syariah, BSMR, Jakarta (2021)
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level II, BSMR, Jakarta (2021)
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level I, BSMR, Jakarta (2021)
- Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Tingkat II (Diklat PIM Tk. II), LAN, Jakarta (2015)
- Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III (Diklat PIM Tk. III), BKD Prov. NTB (2015)

Perjalanan Karir

- Komisaris Bank NTB Syariah (2021 - sekarang)
- Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB (2020)
- Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Infrastruktur dan Pembangunan Provinsi NTB (2020)
- Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB (2017 – 2020)
- Kepala Dinas Koperasi & UMKM Provinsi NTB (2016 – 2017)

Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat sebagai Komisaris Bank NTB Syariah berdasarkan hasil keputusan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT Bank NTB Syariah tanggal 27 September 2021 yang telah dituangkan dalam Keputusan Pemegang Saham PT Bank NTB Syariah

Periode Jabatan

Masa Jabatan efektif sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan 27 September 2025.

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan pada Bank lain dan Lembaga Keuangan Non Bank maupun Perusahaan lain.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, maupun dengan Pemegang Saham Pengendali dan Utama.

Kepemilikan Saham Bank NTB Syariah

Tidak ada kepemilikan saham Bank NTB Syariah.

HJ. PUTU SELLY ANDAYANI
Komisaris Independen

PROFIL DIREKSI

IKA RANTI HIDAYAH
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko

H. NURUL HADI
Direktur Dana dan Jasa

H. KUKUH RAHARDJO
Direktur Utama

H. MUHAMAD USMAN
Direktur Pembiayaan

HJ. BAIQ DIEN ROSANA JUWITA
Direktur Keuangan dan Operasional

H. KUKUH RAHARDJO
Direktur Utama

H. KUKUH RAHARDJO

Direktur Utama

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia.

Tempat, Tanggal Lahir
Jakarta, 24 November 1968

Usia
54 Tahun

Riwayat Pendidikan

- Magister Profesional Manajemen Usaha Industri Kecil dan Menengah, Institut Pertanian Bogor (2004)
- Insinyur Pertanian Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (1991)

Sertifikasi dan Pelatihan

- BPD Forum *"Raise Customer Loyalty through Banking-as-a-Service Platform"*, Multipolar Technology dan Asbanda (2022)
- Sertifikat *Risk Management Refreshment Program* Level 4, Solusi Bankir Kompetensi (2021)
- Keuangan Berkelanjutan, TSC (2020)
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5, *Global Association of Risk Professionals* (2016)
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5, Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (2015)
- Sertifikat Pelatihan Dasar Perbankan Syariah, Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (2011)
- *International Certified Wealth Management Association*, MM UGM Jakarta (2011)
- *Leadership Development Program*, *United in Diversity* (2011)
- *Consumer Insight in Blue Ocean Strategy, IPMI Business School* (2007)
- Sertifikat *Risk Management* (2005)
- Sertifikat *Twinning Program on Sales & Product Management* (2005)
- Sertifikat *Marketing Strategy, Asian Institute of Management* (AIM) *Philipines* (2004)
- Sertifikat *Balridge Criteria for Performance Excellent,* Tata *Group Consultant* (2004)

Perjalanan Karir

Memulai karir di Perbankan Nasional (BNI) pada tahun 1992 sebelum hijrah ke salah satu Bank Umum Syariah (BNI Syariah) dengan beberapa jabatan strategis dan berprofesi sebagai Konsultan pada beberapa tahun terakhir dengan penjelasan sebagai berikut:

- Direktur Utama Bank NTB Syariah (2018 - sekarang)
- Konsultan dan Tenaga Pengajar Talenta Hasanah (2017 - 2018)
- Konsultan Pengembangan Bisnis dan Proyek Properti di beberapa Perusahaan Pengembang (2017 - 2018)
- Direktur Bisnis, Bank BNI Syariah (2016 - 2017)
- EVP Pembiayaan Konsumer, BNI Syariah (2015 - 2016)
- EVP Dana dan Pembiayaan, BNI Syariah Ritel (2013 - 2015)

Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat sebagai Direktur Utama Bank NTB Syariah berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Bank NTB Syariah tanggal 31 Agustus 2022 yang telah dituangkan dalam Berita Acara RUPS-LB.

Periode Jabatan

Masa Jabatan efektif sejak 31 Agustus 2022 sampai dengan 31 Agustus 2026.

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan pada Bank lain dan Lembaga Keuangan Non Bank maupun Perusahaan lain.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Kepemilikan Saham Bank NTB Syariah

Tidak memiliki saham pada Bank NTB Syariah.

Hj. BAIQ DIEN ROSANA JUWITA

Direktur Keuangan dan Operasional

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia.

Tempat, Tanggal Lahir
Mataram, 19 November 1963

Usia
59 Tahun

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi, STIE Malang Kucecwara (1986)
- Master Business Administration, PPMT Malang (1993)

Sertifikasi dan Pelatihan

- Sosialisasi Tanggap Insiden Siber (STIS) Sektor Keuangan, BSSN (2022)
- *Workshop Risk Management Refreshment Program* (2021)
- Sosialisasi POJK Terkini tentang Kelembagaan Bank ,LPPI (2021)
- *Workshop Keuangan Berkelanjutan ,TSC (2020)*
- *Workshop Economic Outlook* dan Rapat Kerja, *ADPI (2018)*
- *Economic Outlook 2017 "New Era, Protectsionism",* ADPI (2017)
- Sosialisasi dan *workshop* Penerapan PSAK 71, Asbanda (2017)
- Sertifikat Pelatihan Dasar Perbankan Syariah, ICDIF LPPI (2017)
- *Executive Overview of Islamic Bank,* ICDIF LPPI (2016)
- Forum Indonesia *Banking Human Capital,* Asbanda (2016)
- *Workshop Dynamic Capital Management* (2015);

Perjalanan Karir

Memulai karir di Bank NTB Syariah (dahulu BPD NTB) pada tahun 1987 dengan beberapa jabatan strategis sebagai berikut:

- Direktur Keuangan dan Operasional Bank NTB Syariah (2018 - Agustus 2022)
- Direktur Umum (2010-2018)
- Pemimpin Divisi *Treasury* (2009-2010)
- Pemimpin Divisi Perencanaan (2007-2009)
- Pemimpin Cabang Mataram (2005-2006)
- Wakil Pemimpin Bidang Operasional Cabang Pejanggik (2004-2005)
- Pemimpin Sub Divisi Perencanaan dan Pengembangan (2002-2004)

Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat sebagai Direktur Keuangan dan Operasional Bank NTB Syariah berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Bank NTB Syariah tanggal 31 Agustus 2018 yang telah dituangkan dalam Berita Acara RUPS-LB.

Periode Jabatan

Masa Jabatan efektif sejak 4 September 2018 sampai dengan 31 Agustus 2022.

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan pada Bank lain dan Lembaga Keuangan Non Bank maupun Perusahaan lain.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Kepemilikan Saham Bank NTB Syariah

Tidak memiliki saham pada Bank NTB Syariah.

HJ. BAIQ DIEN ROSANA JUWITA
Direktur Keuangan dan Operasional

H. MUHAMAD USMAN
Direktur Pembiayaan

H. MUHAMAD USMAN

Direktur Pembiayaan

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia.

Tempat, Tanggal Lahir
Solo, 17 Mei 1971

Usia
51 Tahun

Riwayat Pendidikan

- Magister Manajemen Jurusan Akutansi Manajemen UGM, Yogyakarta (1996)
- Teknik Arsitektur Jurusan Teknik Arsitektur UGM, Yogyakarta (1994)

Sertifikasi dan Pelatihan

- Sertifikat Perkumpulan ADPI, Solo-Jawa Tengah (2022)
- Sertifikat *Risk Management Refreshment Program*, Mataram (online) 2021
- Sertifikasi Lembaga Sertifikasi Dana Pensiun, Jakarta Pengetahuan Dasar Dana Pensiun (2020)
- TSC, Pelatihan Keuangan Berkelanjutan Mataram (*online*) (2020)
- ADPI, Manajemen Umum Dana Pensiun, Jakarta (*online*) (2020)
- BNI Syariah, Pelatihan Aspek Pembiayaan Syariah, Jakarta (2019)
- BNI Syariah, Pelatihan *Core Credit Skill,* Jakarta(2018)
- Sertifikasi Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR), Jakarta Manajemen Risiko Level 5 (2019)
- Sertifikat Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP), Jakarta Manajemen Risiko Level 4 (2019)
- Sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP), Jakarta Manajemen Risiko Level 3 (2015)
- LSPP, Pelatihan *Refreshment* Manajemen Risiko Perbankan, Jakarta (2017)
- MARSLIO *Training*, *International Conference On Gold Dinar Economy*, Kuala Lumpur (2007)
- BNI Syariah, *Six Sigma Awareness*, Jakarta (2006)

Perjalanan Karir

Memulai karir di Perbankan Nasional (BNI) pada tahun dengan beberapa jabatan strategis dengan penjelasan sebagai berikut:

- Direktur Pembiayaan Bank NTB Syariah (2020 – sekarang)
- *Branch Manager* BNI Syariah Cabang Surakarta (2018-2019)
- *Deputy Division Head Consumer* Dan *Financing Card Division* Bank BNI Syariah (2016-2018)
- *Branch Manager* BNI Syariah Cabang Bumi Serpong Damai (2015-2016)
- *Deputy Division Head Consumer Financing Division* Bank BNI Syariah (2015-2015)
- *Coordinator Manager Consumer Financing Division* Bank BNI Syariah (2013-2015)
- *Division Head Commercial Division* BNI Syariah (2012-2013)

Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat sebagai Direktur Pembiayaan Bank NTB Syariah untuk pertama kali berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT Bank NTB Syariah yang telah ditandatangani terakhir oleh Pemegang Saham pada tanggal 11 Februari 2020 dan ditegaskan kembali dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 pada tanggal 12 April 2020.

Periode Jabatan

Masa Jabatan sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan 9 Maret 2024.

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan pada Bank lain dan Lembaga Keuangan Non Bank maupun Perusahaan lain.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Kepemilikan Saham Bank NTB Syariah

Tidak memiliki saham pada Bank NTB Syariah.

H. NURUL HADI

Direktur Dana dan Jasa

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia.

Tempat, Tanggal Lahir
Kelayu, 31 Juli 1965

Usia
57 Tahun

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ekonomi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Univesitas Mataram (1993)

Sertifikasi dan Pelatihan

- *Workshop* Kegiatan LPPI - Human Capital BPD Conference, LPPI (2022)
- *Refreshment* Sertifikasi Kompetensi Bidang *Treasury Dealer*, Indonesia Islamic Global Market Association (IIGMA) (2022)
- Simulasi Penanganan Insiden Siber Penguatan Fungsi Tanggap Insiden Siber Sektor Keuangan, Badan Siber dan Sandi Negara (2022)
- *Workshop* Penyediaan Likuiditas Akhir Tahun pada BPD SI, ASBANDA (2022)
- Pembekalan Manajemen Risiko Level 5, Solusi Bankir Kompetensi (2022)
- *Risk Management Refreshment Program* Level 4, Solusi Bankir Kompetensi (2021)
- Ujian Pengetahuan Dasar Di Bidang Dana Pensiun, LSPDP (2020)
- Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4, LSPP (2020)
- Diklat Manajemen Umum Dana Pensiun, Perkumpulan ADPI (2020)
- Ujian *Treasury Dealer* Syariah *Level Advance*, LSPP (2020)
- Ujian *Treasury Dealer* Syariah *Level Intermediate*, LSPP (2020)

Perjalanan Karir

Memulai karir di Bank NTB Syariah (dahulu BPD NTB) pada tahun 1995 dengan beberapa jabatan strategis sebagai berikut:

- Direktur Dana dan Jasa Bank NTB Syariah (2021-sekarang)
- General Manager Divisi Treasury (2019-2021)
- Pemimpin Divisi Umum (2013-2019)
- Pemimpin Sub Divisi Umum (2010-2013)
- Wakil Pemimpin Cabang Utama Pejanggik Bidang Operasional (2009-2010)
- Wakil Pemimpin Cabang Bima (2009)

Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat sebagai Direktur Dana dan Jasa PT Bank NTB Syariah berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank NTB Syariah tanggal 12 April 2021 yang telah dituangkan dalam Berita Acara RUPS.

Periode Jabatan

Masa Jabatan sejak Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal tanggal 12 April 2021 sampai dengan 12 April 2025.

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan pada Bank lain dan Lembaga Keuangan Non Bank maupun Perusahaan lain.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Kepemilikan Saham Bank NTB Syariah

Tidak memiliki saham pada Bank NTB Syariah.

H. NURUL HADI
Direktur Dana dan Jasa

IKA RANTI HIDAYAH
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko

IKA RANTI HIDAYAH

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia.

Tempat, Tanggal Lahir
Sumbawa, 11 Mei 1965

Usia
57 Tahun

Riwayat Pendidikan

- Ekonomi Manajemen, Akademi Manajemen Indonesia AKMI Yogyakarta (1986)

Sertifikasi dan Pelatihan

- *Plenary Seasions of The 8th Internasional Islamic Monetary Economics and Finance Conference and Call for Papers (IIMEFC 2022), Bank Indonesia Institute Online (2022)*
- Pembekalan Manajemen Risiko Level 5, Solusi Bankir Kompetensi (2022)
- *Risk Management Refreshment Program* Level 4, Solusi Bankir Kompetensi (2021)
- Ujian Sertifikasi Manajemen Resiko Level 4, LSPP (2020)
- Ujian Sertifikasi Manajemen Resiko Level 3, LSPP (2020)
- Ujian Sertifikasi Manajemen Resiko Level 2, LSPP (2020)
- Sosialisasi Pasar Modal Reksadana & Sukuk, Indonesia Stock Exchange (2019)
- Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Resiko Sumber Daya Insani- Produktif Aset, *Consultant Manajement Business Development* (2019)
- *Training IB For Branch Manager*, ICDIF-LPPI (2017)
- Workshop Revalidasi Visi, Misi & Nilai Budaya Perusahaan, PT Dunamis (2017)
- Sosialisasi dan Pelatihan Umum SPO PPR Syariah, PT SMF (2017)

Perjalanan Karir

Memulai karir di Bank NTB Syariah (dahulu BPD NTB) pada tahun 1988 dengan beberapa jabatan strategis sebagai berikut:

- Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bank NTB Syariah (2021-sekarang)
- *Branch Manager* Kantor Cabang Utama Pejanggik (2019)
- *Deputy Branch Manager* Bidang Operasional Kantor Cabang Utama Pejanggik (2018)
- *Deputy General Manager* Pembiayaan Retail & Konsumer Kantor Pusat (2018)
- Pemimpin Sub Divisi Kredit Konsumtif dan Administrasi Kantor Pusat (2017)

Dasar Hukum Pengangkatan

Diangkat sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT Bank NTB Syariah berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank NTB Syariah tanggal 12 April 2021 yang telah dituangkan dalam Berita Acara RUPS.

Periode Jabatan

Masa Jabatan sejak tanggal tanggal 12 April 2021 sampai dengan 12 April 2025.

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan pada Bank lain dan Lembaga Keuangan Non Bank maupun Perusahaan lain.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya, maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Kepemilikan Saham Bank NTB Syariah

Tidak memiliki saham pada Bank NTB Syariah.

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF
DIREKTORAT UTAMA

DIREKTORAT UTAMA

Erma Dermawati

(Divisi Satuan Pengawas Intern)

Warga Negara Indonesia, lahir di Dompu pada tanggal 23 Juli 1973, usia 49 tahun. Memulai karir di BPD NTB pada tahun 1991 melalui program rekrutmen. Beberapa jabatan strategis telah diamanahkan kepada Erma Dermawati antara lain Pimpinan Sub Divisi Pengawasan Satu Divisi Pengawasan Intern, *Deputy GM* Pengelolaan Pengawasan dan Pencegahan *Fraud*, *Deputy GM* Pelatihan dan Pengembangan SDI, *Deputy GM* Pengelolaan Administrasi Umum Aktiva Tetap, *Deputy GM Settlement* dan Pengelolaan Dana *Treasury*, dan terakhir sebagai *General Manager* Divisi Satuan Pengawasan Intern.

Hari Hartanto Edi Asmara

(Divisi Teknologi dan Sistem Informasi)

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 14 September 1967, usia 55 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 1993. Memulai karir di BPD NTB pada tahun 1995 melalui program rekrutmen. Beberapa jabatan strategis telah diamanahkan kepada Hari Hartanto antara lain Pemimpin Sub Divisi Pengembangan Teknologi Informasi dan terakhir sebagai *General Manager* Divisi Teknologi Sistem Informasi.

Baiq Surya Lasmi

(Divisi Sumber Daya Insani)

Warga Negara Indonesia, lahir di Gerung Lombok Barat pada tanggal 20 November 1967, usia 55 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Pertanian Universitas Mataram tahun 1992. Memulai karir di BPD NTB pada tahun 1993 melalui program rekrutmen. Beberapa jabatan strategis telah diamanahkan kepada Baiq Surya Lasmi antara lain Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Sweta, Pimpinan KC Praya, Pemimpin Sub Divisi Pembinaan dan Layanan SDM, Pimpinan Kantor Cabang Utama Pejanggik, *Deputy* GM Pengelolaan Administrasi Umum Aktiva Tetap, *Deputy* GM Pengelolaan dan Layanan SDI, dan terakhir sebagai *General Manager* Divisi Sumber Daya Insani.

Ika Virgiastuti

(Desk Sekretaris Perusahaan)

Warga Negara Indonesia, lahir di Sumbawa Besar pada tanggal 12 September 1966, usia 56 tahun. Memulai karir di BPD NTB pada tahun 1985 melalui program rekrutmen. Beberapa jabatan strategis telah diamanahkan kepada Ika Virgiastuti antara lain *Deputy GM* Pengelolaan dan Pengadaan Barang dan Jasa, dan terakhir sebagai *Desk Head* Sekretaris Perusahaan.

(Divisi Perencanaan dan Manajemen Kinerja)

Jabatan General Manager Divisi Perencanaan dan Manajemen Kinerja sepanjang tahun 2022 tidak terisi.

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF
DIREKTORAT DANA DAN JASA

DIREKTORAT DANA DAN JASA

Adhi Susantio

(Divisi Dana dan Jasa)

Warga Negara Indonesia, lahir di Mataram pada tanggal 14 Oktober 1971, usia 51 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Pendidikan Nasional pada tahun 1995 dan menyelesaikan Pendidikan S2 pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trianandra Jakarta tahun 2005. Memulai karir di Bank NTB pada tahun 2011 melalui program *Pro-Hire*. Beberapa jabatan strategis telah diamanahkan kepada beliau antara lain Wakil Pemimpin KC Gerung, Pjs. Pimpinan KC Gerung, Auditor Divisi SPI, *Desk Head* Risiko Bisnis, *Deputy* GM Pengelolaan Pengawasan dan Pencegahan *Fraud*, dan terakhir sebagai *General Manager* Divisi Dana dan Jasa.

Usman

(Divisi *Treasury*)

Warga Negara Indonesia, lahir di Praya Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 20 September 1966, usia 56 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar pada tahun 2001 dan Program Pasca Sarjana (S2) Jurusan Manajemen Keuangan di Universitas Mataram pada tahun 2016. Memulai karir di BPD NTB pada tahun 1987 melalui program rekrutmen. Beberapa jabatan strategis telah diamanahkan kepada Usman antara lain Pimpinan Sub Divisi Akuntansi dan Pengendalian Keuangan, Pimpinan Sub Divisi Operasional, *Deputy General Manager* Divisi Dana Retail dan Pengembangan Produk, *General Manage*r Divisi Dana Retail dan Pengembangan Produk, dan terakhir sebagai *General Manager* Divisi *Treasury* sampai dengan tanggal 12 April 2022.

Fakhriati Mahruf

(Desk Risiko Bisnis)

Warga Negara Indonesia, lahir di Praya Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 01 Mei 1969, usia 53 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Mataram pada tahun 1994. Memulai Karir di BPD NTB pada tahun 1995 melalui program rekrutmen. Beberapa jabatan strategis telah diamanahkan kepada Fakhriati Mahruf antara lain Pimpinan Sub Divisi Perencanaan, Pimpinan Sub Divisi Perencanaan, Pimpinan Sub Divisi Pembiayaan, Wakil Pimpinan KC Praya, *Branch Manager* KC Praya, *Desk Head* Manajemen Resiko dan terakhir sebagai *Desk Head* Risiko Bisnis.

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF
DIREKTORAT KEUANGAN DAN OPERASIONAL

DIREKTORAT KEUANGAN DAN OPERASIONAL

Ni Nyoman Saraswati

(Divisi Akuntansi dan Pengendali Keuangan)

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Mataram pada tanggal 18 Januari 1969, usia 53 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Mataram tahun 1993 dan Program Pasca Sarjana (S2) Jurusan Manajemen di Universitas Mataram pada tahun 2005. Memulai karir di BPD NTB pada tahun 1995 melalui program rekrutmen Beberapa jabatan strategis telah diamanahkan kepada Ni Nyoman Saraswati antara lain Pemimpin *Desk* Manajemen Risiko, *Deputy GM Settlement* dan Pengelolaan Dana dan terakhir sebagai *General Manager* Divisi Akuntansi dan Pengendalian Keuangan.

Sirajudin

(Divisi Administrasi Pembiayaan dan *Remedial Recovery*)

Warga Negara Indonesia, lahir di Bima pada tanggal 5 Oktober 1969, usia 53 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 di STIH Bima tahun 2005 dan bergabung pertama kali dengan BPD NTB pada tahun 1991 melalui program rekrutmen. Beberapa jabatan strategis telah diamanahkan kepada Sirajudin antara lain Pimpinan KCP Tente, Wakil Pimpinan KCP Pujut, Wakil Pimpinan KC Bima, Pimpinan KC Bima, *Branch Manager* Dompu, dan terakhir sebagai *General Manager* Divisi Administrasi Pembiayaan dan *Remidial Recovery*.

Febrianto Budi Cahyono

(Divisi Umum)

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Singaraja Bali pada tanggal 29 Februari 1968, usia 54 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi di Universitas Widaya Gama Malang pada tahun 1992. Memulai karir di BPD NTB pada tahun 1995 melalui program rekrutmen Beberapa jabatan strategis telah diamanahkan kepada Febrianto Budi Cahyono antara lain Pemimpin KCP Tente, Pemimpin KCP Mataram, Pemimpin *Desk* Sekretaris Perusahaan, dan terakhir sebagai *General Manager* Divisi Umum.

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF
DIREKTORAT PEMBIAYAAN

DIREKTORAT PEMBIAYAAN

Zainal Abidin Wahyu Nugroho

(Divisi Pembiayaan Komersial, Retail dan Mikro)

Warga Negara Indonesia, lahir di Mataram pada hari tanggal 7 Mei 1970, usia 52 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram pada tahun 1994. Memulai karir di BPD NTB pada tahun 2017 sebagai tenaga Kontrak. Beberapa jabatan strategis telah diamanahkan kepada Zainal Abidin Wahyu Nugroho antara lain Pimpinan Sub Divisi Kredit Produktif, *Deputy General Manager* Divisi Pembiayaan Komersial, dan terakhir sebagai *General Manager* Divisi Pembiayaan Komersial, Retail, dan Mikro (KRM).

Sri Wahyuni

(Divisi Pembiayaan Konsumer)

Warga Negara Indonesia, lahir di Bima pada tanggal 26 Juli 1967, usia 55 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Muslim Indonesia Ujung Pandang tahun 1992. Memulai karir di BPD NTB pada tahun 1995 melalui program rekrutmen. Beberapa jabatan strategis telah diamanahkan kepada Sri Wahyuni antara lain Pemimpin KCP Mataram, Pemimpin KC Karang Jangkong, Wakil Pemimpin KC Sumbawa, *Deputy* GM Pembiayaan Retail dan Konsumer, *Desk Head* Administrasi, Pemantauan, dan Penyelamatan Pembiayaan, dan terakhir sebagai *General Manager* Divisi Pembiayaan Konsumer (KSM).

Lalu Saefudin

(Divisi Jaringan dan Layanan)

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Kuripan pada tanggal 1 Mei 1966, usia 56 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi Jurusan Management Keuangan STIE 45 tahun 1999, Memulai karir di BPD NTB pada tahun 1988 melalui program rekrutmen. Beberapa jabatan strategis telah diamanahkan kepada Lalu Saefudin antara lain Pemimpin KCP Plampang, Pemimpin KCP Alas, Pemimpin KC Taliwang, Pemimpin KC Sriwijaya, *Deputy* GM Divisi Jaringan, Kinerja Cabang dan *E-Channel*, dan terakhir sebagai *General Manager* Divisi Jaringan dan Layanan sampai dengan 01 Mei 2022.

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF
DIREKTORAT KEPATUHAN DAN MANAJEMEN RISIKO

DIREKTORAT KEPATUHAN DAN MANAJEMEN RISIKO

Moh. Saleh Madjid

(Divisi Kepatuhan)

Warga Negara Indonesia, lahir di Aikmual Kabupaten Sumbawa pada tanggal 25 November 1967, usia 55 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Mataram pada tahun 1992. Memulai karir di BPD NTB pada tahun 1995 melalui program rekrutmen sebagai tenaga Honorer. Beberapa jabatan strategis telah diamanahkan kepada Moh. Saleh Madjid antara lain sebagai Pimpinan KCP Alas, *Deputy Branch Manager* KC Tanjung, *Deputy* GM Pengelolaan Hukum Divisi Kepatuhan dan saat ini menjabat sebagai *General Manager* Divisi Kepatuhan.

Budi Santoso

(*Desk* Manajemen Risiko)

Warga Negara Indonesia, lahir di Mataram pada tanggal 23 Maret 1969, usia 53 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Sumbawa dan bergabung pertama kali dengan BPD NTB poda tahun 1989 melalui program rekrutmen. Beberapa jabatan strategis telah diamanahkan kepada Budi Santoso antara lain Wakil KCP Tanjung, Pimpinan KCP Aikmel, Wakil KC Sumbawa, *Branch Manager* KC Surabaya, *Desk Head* Risiko Bisnis, dan terakhir sebagai *Desk Head* Manajemen Risiko.

PROFIL *BRANCH MANAGER*

Ni Nengah Candra Dewi
(KC Pejanggik)

Warga Negara Indonesia, lahir di Tanjung pada tanggal 22 Februari 1968, usia 54 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 Hukum Perdata di Unizar Mataram tahun 2004. Memulai karir di BPD NTB pada tahun 1987 melalui program rekrutmen. Beberapa jabatan strategis telah diamanahkan kepada Ni Nengah Candra Dewi antara lain Pemimpin KCP Tanjung, *Deputy* BM Bidang Pelayanan KC Pejanggik, *Deputy* BM bidang Operasional KC Pejanggik, dan terakhir sebagai *Branch Manager* KC Pejanggik.

Lalu Samsul Hadi
(KC Selong)

Warga Negara Indonesia, lahir di Sakra Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 8 Mei 1966, usia 56 Tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Al Azhar Mataram pada tahun 2007 dan bergabung dengan BPD NTB pada tahun 1987 melalui Program rekrutmen. Beberapa jabatan strategis telah diamanahkan kepada Lalu Samsul Hadi antara lain, *Sub Branch Manager* KCP Paok Motong, *Branch Manager* KC Tanjung, dan terakhir sebagai *Branch Manager* KC Selong sampai dengan 16 Mei 2022.

Solekhudin Anshory
(KC Sriwijaya)

Warga Negara Indonesia, lahir di Mataram pada tanggal 19 April 1986, usia 36 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Pembangunan Nasional Veteran pada Fakultas Teknik Industri pada tahun 2008 dan menyelesaikan pendidikan S2 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2010. Memulai karir di Bank NTB pada tahun 2011 melalui program rekrutmen sebagai tenaga *Trainee*. Beberapa jabatan strategis telah diamanahkan kepada Solekhuddin Anshory antara lain sebagai Auditor Teknologi Informasi Divisi Satuan Pengawasan Internal, sebagai *Sub Branch Manager* KCP Pemenang, dan terakhir sebagai *Branch Manager* KC Sriwijaya.

L. Ibnurusd Al Hafied
(KC Pancor)

Warga negara Indonesia, lahir di Mataram pada tanggal 30 Mei 1971, usia 51 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 di *Fachhochsschule fuer Technik und Wirtschaft* (FHTW) Berlin pada tahun 2001 dan menyelesaikan pendidikan S2 di Universitas Islam Negeri Mataram pada tahun 2021. L. Ibnurusd Al-Hafied bergabung dengan Bank NTB pada tahun 2010 melalui program rekrutmen. Beberapa jabatan strategis telah diamanahkan kepada L. Ibnurusd Al-Hafied antara lain sebagai *Sub Branch Manager* KCP Kediri dan terakhir sebagai *Branch Manager* KC Pancor.

Lalu Azhar Habibie
(KC Gerung)

Warga Negara Indonesia, lahir di Sukarara pada tanggal 10 Juni 1978, usia 44 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Mataram tahun 2002. Memulai karir di BPD NTB pada tahun 2006 melalui program rekrutmen. Beberapa jabatan strategis telah diamanahkan kepada Lalu Azhar Habibie antara lain, *Sub Branch Manager* KCP Paok Motong, *Sub Branch Manager* KCP Mataram, dan terakhir sebagai *Branch Manager* KC Gerung.

Umartha
(KC Tanjung)

Warga Negara Indonesia, lahir di Dasar Anyar Desa Bentek tanggal 31 Desember 1971, usia 51 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas 45 Mataram tahun 2003 pada Fakultas Hukum dan bergabung pertama kali dengan BPD NTB pada tahun 1992 melalui program rekrutmen. Beberapa jabatan strategis telah diamanahkan kepada Umartha antara lain sebagai *Deputy* BM KC Praya, *Deputy* BM KC Gerung dan yang terakhir sebagai *Branch Manager* KC Tanjung.

Lalu Purnawan
(KC Praya)

Warga Negara Indonesia, lahir di Praya Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 16 Juli 1968, usia 54 tahun. Memulai karir di BPD NTB pada tahun 1987 melalui program rekrutmen. Beberapa jabatan strategis telah diamanahkan kepada Lalu Purnawan antara lain, Pimpinan KCP Tanjung, *Branch Manager* KC Gerung, *Deputy* GM Pengembangan Bisnis dan *Marketing* Dana Retail, *General Manager* Divisi SDI, *General Manager* Divisi Dana dan Jasa, dan terakhir sebagai *Branch Manager* KC Praya.

Yenny Juliana
(KC Sumbawa)

Warga Negara Indonesia, lahir di Sumbawa Besar pada tanggal 29 Juli 1976, usia 46 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Widya Gama Malang tahun 1999 dan bergabung pertama kali dengan Bank NTB pada tahun 2006 melalui program rekrutmen. Beberapa jabatan strategis telah diamanahkan kepada Yenny Juliana antara lain *Sub Branch Manager* KCP Plampang, *Sub Branch Manager* KCP Lopok dan terakhir sebagai *Branch Manager* KCSumbawa.

Abdul Hafith
(KC Taliwang)

Warna Negara Indonesia, lahir di Dompu pada tanggal 6 Agustus 1974, usia 48 Tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 di STIE YAPIS Dompu tahun 2008, Program S2 di Pascasarjana Universitas Teknologi Sumbawa Tahun 2020, dan bergabung pertama kali dengan BPD NTB pada tahun 1995 melalui program rekrutmen. Beberapa jabatan strategis telah diamanahkan kepada Abdul Hafith antara lain Pimpinan KCP Manggelewa, Wakil Pimpinan KC Taliwang, Wakil Pimpinan KC Sumbawa, *Branch Manager* KC Sumbawa, *Branch Manager* KC Bima dan terakhir sebagai *Branch Manager* KC Taliwang.

Abidin
(KC Dompu)

Warga Negara Indonesia, lahir di Dompu pada tanggal 31 Desember 1968, usia 54 tahun. Memulai karir di BPD NTB pada tahun 1992 melalui program rekrutmen. Beberapa jabatan strategis telah diamanahkan kepada Abidin antara lain Penyelia dana dan Jasa KC Dompu, Penyelia Pelayanan KC Dompu, Deputy *Branch Manager* KC Dompu, dan terakhir sebagai *Branch Manager* KC Dompu.

Iskandar H. Ibrahim
(KC Bima)

Warga Negara Indonesia, lahir di Bima pada tanggal 13 Januari 1970, usia 52 tahun. Memulai karir di BPD NTB pada tahun 1991 melalui program rekrutmen. Beberapa jabatan strategis telah diamanahkan kepada Iskandar H. Ibrahim antara lain Pemimpin Cabang Pembantu Plampang, *Sub Branch Manager* KCP Bima Rasana'e, *Deputy Branch Manager* KC Bima Soekarno Hatta, *Branch Manager* KC Dompu Nusantara dan terakhir sebagai *Branch Manager* KC Bima.

Eka Meidia Wijaya
(KC Surabaya)

Warga Negara Indonesia, lahir di Mataram pada tanggal 22 Mei 1985, usia 37 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Teknik Universitas Mataram pada tahun 2008 dan memulai karir di Bank NTB pada tahun 2010 melalui program rekrutmen. Beberapa jabatan strategis telah diamanahkan kepada Eka Meidia Wijaya diantaranya *Sub Branch Manager* KCP Paokmotong dan terakhir sebagai *Branch Manager* KC Surabaya.

PROFIL DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

Selama tahun 2022, Bank melakukan pengembangan bisnis dengan membuka beberapa kantor baru serta merelokasi beberapa kantor lama. Sejalan dengan hal tersebut, Bank membutuhkan adanya penambahan serta peningkatan kompetensi Sumber Daya Insani. Per 31 Desember 2022, jumlah pegawai PT Bank NTB Syariah yang terdiri dari Pegawai Tetap, Tenaga Kontrak dan Tenaga *Outsourcing* sebanyak 1.446 orang, bertambah sebanyak 7 orang dari tahun sebelumnya yakni sebanyak 1.433 orang. Perbandingan komposisi karyawan berdasarkan jenjang jabatan, status kepegawaian, tingkat pendidikan, usia, generasi kelahiran, dan unit kerja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

JUMLAH KARYAWAN SESUAI JENJANG JABATAN

(dalam orang)

Jabatan*	2022			2021		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
Senior Management	36	21	57	21	9	30
Middle Management	113	94	207	111	77	188
Officer	81	105	186	83	104	187
Staf	252	240	492	238	206	444
Calon Staf (*Trainee*)	-	-	-	63	87	150
Non Staf	493	11	504	434	-	434
Jumlah	**975**	**471**	**1.446**	**950**	**483**	**1.433**

*Keterangan

- ***Senior Management*** terdiri dari Karyawan dengan jabatan *General Manager, Deputy General Manager, Desk Head, Branch Manager,* dan *Deputy Branch Manager*
- ***Middle Management*** terdiri dari Karyawan dengan jabatan *Sub Branch Manager, Deputy Sub Branch Manager, Manager,* Auditor, dan Penyelia
- ***Officer*** terdiri dari Karyawan dengan jabatan Analis, *Dealer*, Yuris, dan Kontrol Internal Cabang
- ***Staf*** terdiri dari Karyawan dengan status Pegawai Tetap untuk jabatan *Customer Service, Teller* dan Asisten Administrasi, serta *Outsourcing* untuk jabatan *Sales Funding, Call Center,* dan yang setara
- **Calon Staf (*Trainee*)** adalah Calon Karyawan yang sedang menjalani masa pendidikan, *on job training* ataupun masa percobaan
- **Non Staf** terdiri dari Karyawan dengan status Pegawai Tetap dan *Outsourcing* untuk jabatan Pramubhakti, Pengemudi, dan Sekuriti.

Grafik Jumlah Karyawan Sesuai Jenjang Jabatan

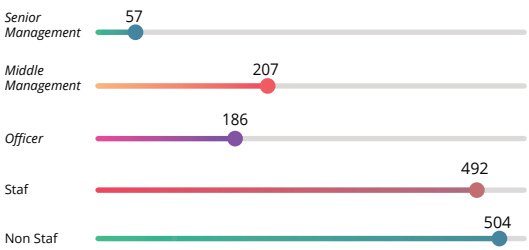

JUMLAH KARYAWAN SESUAI STATUS KEPEGAWAIAN

(dalam orang)

Status Kepegawaian	2022			2021		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
Pegawai Tetap	585	454	1039	537	382	919
Kontrak	13	6	19	23	6	29
Trainee	-	-	-	63	87	150
Sub Total	**598**	**460**	**1.058**	**623**	**475**	**1.098**
Outsourcing	377	11	388	327	8	335
Jumlah	**975**	**471**	**1.446**	**950**	**483**	**1.433**

Grafik Jumlah Karyawan Sesuai Status Kepegawaian

JUMLAH KARYAWAN SESUAI TINGKAT PENDIDIKAN

(dalam orang)

Tingkat Pendidikan	2022			2021		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
Strata 3	-	-	-	1	-	1
Strata 2	15	15	30	10	10	20
Strata 1	435	396	831	459	408	867
Diploma	22	31	53	23	33	56
SD – SMA	503	29	532	457	32	489
Jumlah	**975**	**471**	**1.446**	**950**	**483**	**1.433**

Grafik Jumlah Karyawan Sesuai Tingkat Pendidikan

JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN USIA

(dalam orang)

Usia	2022			2021		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
<25	30	11	41	58	72	130
25 – 30	302	235	537	316	216	532
31 – 35	186	100	286	172	78	250
36 – 40	163	45	208	138	40	178
41 – 45	128	42	170	111	32	143
> 45	166	38	204	155	45	200
Jumlah	**975**	**471**	**1.446**	**950**	**483**	**1.433**

Grafik Jumlah Karyawan Berdasarkan Usia

JUMLAH KARYAWAN SESUAI GENERASI KELAHIRAN

(dalam orang)

Generasi	Tahun Kelahiran	2022			2021		
		Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
Baby Boomers	1946-1964	1	1	2	-	-	-
Generasi X	1965-1980	251	66	317	266	77	343
Generasi Y (Milenial)	1981-1994	511	234	745	499	233	732
Generasi Z	1995-2010	212	170	382	185	173	358
Alpha	>2010	-	-	-	-	-	-
Jumlah		**975**	**471**	**1.446**	**950**	**483**	**1.433**

Grafik Jumlah Karyawan Sesuai Generasi Kelahiran

JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN UNIT KERJA

Sepanjang tahun 2022 terdapat beberapa pegawai yang memasuki masa pensiun sehingga terdapat beberapa jabatan kosong. Bank giat melakukan pengisian jabatan Kosong pada setiap unit kerja melalui *Promotion From Within* dengan melakukan promosi, rotasi dan mutasi sehingga komposisi pegawai per unit kerja per 31 Desember 2022 disajikan dalam tabel berikut ini :

(dalam orang)

Unit Kerja	2022			2021		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
Kantor Pusat	165	106	271	167	104	271
Kantor Cabang	392	199	591	385	212	597
Kantor Cabang Pembantu	418	166	584	398	167	565
Jumlah	**975**	**471**	**1.446**	**950**	**483**	**1.433**

Grafik Jumlah Karyawan Berdasarkan Unit Kerja

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

Perkembangan sistem pembayaran serta akselerasi *digital banking* telah mendorong bisnis perbankan semakin pesat. Hal ini terlihat dari peningkatan transaksi uang elektronik di sektor perbankan. Perkembangan sistem pembayaran harus sejalan dengan peningkatan kompetensi pegawai dengan memaksimalkan fungsi *development* dalam *Human Capital Management* melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai. Sumber Daya Insani sebagai pilar utama merupakan sebuah kekuatan yang dapat mendorong pertumbuhan bisnis perbankan syariah itu sendiri. Sepanjang tahun 2022 Bank NTB Syariah secara konsisten tetap memprioritaskan pengembangan kompetensi karyawan melalui program pendidikan dan pelatihan baik yang dilakukan secara internal *(In House Training)* maupun bekerja sama dengan pihak eksternal (*Public Training)*. Program pendidikan dan pelatihan tersebut mencakup keterampilan teknis dan *soft skill*.

Adapun realisasi pelaksanaan pelatihan dan pengembangan Bank NTB Syariah selama tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut:
a. Realisasi pelaksanaan *in-house training* selama tahun 2022 sebanyak 54 kegiatan.

No	Jenis Pendidikan/Pelatihan	Jenis Jabatan	Waktu Realisasi
1.	Pelatihan Produk QRIS Bank NTB Syariah se-Pulau Sumbawa	*Middle Management, Lower Management*	27 - 30 Jan 2022
2.	Kegiatan Jumat Mengaji	*Top Management, Middle Management, Lower Management*	Jan 2022
3.	Pelatihan Produk QRIS Bank NTB Syariah se-Pulau Lombok	*Middle Management, Lower Management*	24 Jan 2022
4.	Kegiatan Mengaji Musholla Al-Amanah	*Top Management, Middle Management, Lower Management*	Jan 2022
5.	Kegiatan Jumat Mengaji	*Top Management, Middle Management, Lower Management*	Feb 2022
6.	Kegiatan Jumat Mengaji	*Top Management, Middle Management, Lower Management*	Mar 2022
7.	Pendidikan Pasca Sarjana (S2) Kerjasama PT Bank NTB Syariah dengan UIN Mataram	*Middle Management, Lower Management*	4 Mar 2022
8.	Sosialisasi Ketentuan Internal Kepatuhan dan Manajemen Resiko	*Middle Management, Lower Management*	28 - 30 Mar 2022
9.	Sosialisasi Ketentuan Internal Kepatuhan dan Manajemen Resiko	*Top Management, Middle Management, Lower Management*	28 Mar - 01 Apr 2022
10.	Kegiatan Jumat Mengaji	*Top Management, Middle Management, Lower Management*	Ápr 2022
11.	Kegiatan Itikaf	*Top Management, Middle Management, Lower Management*	22 - 24 Apr 2022
12.	Pembinaan Dewan Pengawas Syariah Semester I	*Top Management, Middle Management*	8 - 20 Mei 2022
13.	Kegiatan Mengaji Musholla Al-Amanah	*Top Management, Middle Management, Lower Management*	Mei 2022
14.	Sosialisasi *Key Performance Indicator* (KPI)	*Top Management, Middle Management*	20 Mei 2022

No	Jenis Pendidikan/Pelatihan	Jenis Jabatan	Waktu Realisasi
15.	*Refreshment Product Knowledge and Services* (KC Praya, KC Selong, KC Bima & KCP, KC Dompu & KCP)	*Top Management, Middle Management, Lower Management*	14 Mei 2022 & 21 Mei 2022
16.	Kegiatan Jumat Mengaji	*Top Management, Middle Management, Lower Management*	Mei 2022
17.	*Refreshment Product Konwledge and Services*	*Middle Management, Lower Management*	28 Mei 2022
18.	Pelatihan *New mobile Banking*	*Lower Management*	4 Jun 2022
19.	Sertifikasi Manajemen Resiko *Batch 3*	*Lower Management*	4 Jun 2022
20.	Kegiatan Jumat Mengaji	*Top Management, Middle Management, Lower Management*	Jun 2022
21.	Pelatihan *New Mobile Banking*	*Top Management, Middle Management, Lower Management*	11 Jun 2022
22.	*Refreshment Product Knowledge*	*Top Management, Middle Management, Lower Management*	11 Jun 2022
23.	*Refreshment* Produk Pembiayaan Konsumer KC Tanjung	*Top Management, Middle Management, Lower Management*	11 Jun 2022
24.	Pembinaan Dewan Pengawas Syariah	*Top Management, Middle Management, Lower Management*	16 - 18 Jun 2022
25.	Sosialisasi Divisi Kepatuhan dan Desk Manajemen Risiko Semester I-2022	*Top Management, Middle Management, Lower Management*	22 - 24 Jun 2022
26.	Kegiatan Mengaji Musholla Al-Amanah	*Top Management, Middle Management, Lower Management*	Jun 2022
27.	Sosialisasi Divisi Kepatuhan dan Desk Manajemen Risiko Semester 1 Tahun 2022	*Top Management, Middle Management, Lower Management*	22 - 24 Jun 2022
28.	*Refreshment Product Knowledge & Services*	*Top Management, Middle Management, Lower Management*	25 Juni 2022
29.	*Refreshment Product* Pembiayaan Konsumer KC Sriwijaya	*Middle Management, Lower Management*	27 Jun 2022
30.	Kegiatan Jumat Mengaji	*Top Management, Middle Management, Lower Management*	Jul 2022
31.	*Refreshment Product* Pembiayaan Konsumer KC Sumbawa	*Middle Management, Lower Management*	14 - 15 Jul 2022
32.	Kegiatan Jumat Mengaji	*Top Management, Middle Management, Lower Management*	Jul 2022

No	Jenis Pendidikan/Pelatihan	Jenis Jabatan	Waktu Realisasi
33.	*Refreshment Product* Pembiayaan Konsumer KC Gerung	*Middle Management, Lower Management*	07 Jul 2022
34,	*Refreshment Product* Pembiayaan Konsumer KC Dompu	*Middle Management, Lower Management*	09 Jul 2022
35.	*Refreshment Product* Pembiayaan Konsumer KC Pancor	*Middle Management, Lower Management*	11 Jul 2022
36.	*Refreshment Product* Pembiayaan Konsumer KC Selong	*Middle Management, Lower Management*	11 Jul 22
37.	*Refreshment Product* Pembiayaan Konsumer KC Taliwang	*Middle Management, Lower Management*	15 Jul 22
38.	Pelatihan *refreshment* Operasional ATM Bank NTB Syariah	*Middle Management, Lower Management*	16 Jul 2022
39.	*Refreshment Product* Pembiayaan Konsumer KCP Cakra	*Top Management, Middle Management, Lower Management*	17 Jul 2022
40.	*Refreshment Product* Pembiayaan Konsumer KC Bima	*Middle Management, Lower Management*	19 Jul 22
41.	Kegiatan Mengaji Musholla Al-Amanah	*Top Management, Middle Management, Lower Management*	Jul 2022
42.	Kegiatan Jumat mengaji	*Top Management, Middle Management, Lower Management*	Agu 2022
43.	Kegiatan Jumat mengaji	*Top Management, Middle Management, Lower Management*	Sep 2022
44.	Pendampingan Sosialisasi Penggunaan QRIS	*Middle Management, Lower Management*	14 Sep 2022
45.	*Marketing Club* Bank NTB Syariah	*Top Management, Middle Management, Lower Management*	20 Sep 2022
46.	Sosialisasi Pengisian Data Nasabah Sesuai Pedoman Pelaporan dan Pengkinian Data - Sumbawa	*Top Management, Middle Management, Lower Management*	22 - 23 Okt 2022
47.	Sosialisasi Pengisian Data Nasabah Sesuai Pedoman Pelaporan dan Pengkinian Data - Bima	*Top Management, Middle Management, Lower Management*	23 - 24 Okt 2022
48.	Sosialisasi Pengkinian Data Nasabah Sesuai Pedoman Pelaporan dan Pengkinian Data	*Top Management, Middle Management, Lower Management*	29 - 30 Okt 2022
49.	Pembinaan dan Edukasi Dewan Pengawas Syariah Semester II-2022	*Top Management, Middle Management, Lower Management*	13 - 19 Nov 2022
50.	*Monitoring* dan Kegiatan *Roleplay* KC dan KCP	*Middle Management, Lower Management*	13 - 19 Nov 2022
51.	Menjaga DPK Akhir Tahun	*Middle Management, Lower Management*	30 Nov - 03 Des 2022

No	Jenis Pendidikan/Pelatihan	Jenis Jabatan	Waktu Realisasi
52.	*Workshop* Analis dan Administrasi Pembiayaan	*Top Management, Middle Management, Lower Management*	05 - 07 Des 2022
53.	*Monitoring* dan Kegiatan *Roleplay* pada KC dan KCP Bank NTB Syariah	*Middle Management, Lower Management*	22 - 24 Des 2022
54.	Pembinaan dan Edukasi Dewan Pengawas Semester II	*Top Management, Middle Management, Lower Management*	26 Des 2022

b. Realisasi pelaksanaan *public training* selama tahun 2022 sebanyak 172 kegiatan.

No	Jenis Pendidikan/Pelatihan	Jenis Jabatan	Waktu Realisasi
1.	Refleksi dan Dialog Perkembangan PUAS di Indonesia	*Middle Management, Lower Management*	06 Jan 2022
2.	Pertemuan Awal Tahun 2022 dengan Tresuri Perbankan	*Middle Management, Lower Management*	06 Jan 2022
3.	Rapat Dengar Pendapat (RDP) atas Rancangan POJK tentang Kegiatan Penyertaan Modal oleh Bank Umum	*Middle Management, Lower Management*	12 Jan 2022
4.	Sosialisasi Mekanisme *Pledge* Agunan Surat Berharga Syariah dalam Transaksi SiPA	*Middle Management, Lower Management*	20 Jan 2022
5.	Seminar dan Rakerwil FKDK BPDSI Wilayah Timur	*Top Management, Middle Management*	24 - 28 Jan 2022
6.	Seminar Indonesia *Risk Management Outlook*	*Middle Management*	26 - 28 Jan 2022
7.	*Workshop* Strategi dan Program Bisnis 2022	*Middle Management, Lower Management*	14 - 15 Jan 2022
8.	Pembekalan Ujian Sertifikasi Manajemen Resiko Level 1 (*Batch* 1)	*Middle Management, Lower Management*	27 - 28 Jan 2022
9.	Komunikasi Awal Rencana Penyempurnaan PBI RPIM	*Top Management, Middle Management*	08 - 09 Feb 2022
10.	Komunikasi Awal Rencana Penerbitan PBI Insentif	*Top Management, Middle Management*	08 - 09 Feb 2022
11.	Webinar B*ig Data Analisis For Money Laundring Detection*	*Middle Management*	10 Feb 2022
12.	Diskusi Perkembangan Pasar Keuangan	*Middle Management*	11 Feb 2022
13.	Pelatihan *Applied Collection Strategy With Communication Skill*	*Top Management, Middle Management, Lower Management*	10 - 12 Feb 2022
14.	Uji Sertifikasi Manajemen Resiko Level 1 (*Batch* 1)	*Middle Management, Lower Management*	05 Feb 2022
15.	Rapat Direktur Kepatuhan BPD-SI	*Top Management, Middle Management*	25 Jan 2022
16.	Multipolar BPD Forum	*Top Management*	15 Feb 2022
17.	Optimalisasi Sistem *Anti Fraud* & Audit Forensik	*Middle Management*	25 Feb 2022
18.	Pelatihan *Data Scientist With Power* BI	*Lower Management*	06 - 12 Mar 2022

No	Jenis Pendidikan/Pelatihan	Jenis Jabatan	Waktu Realisasi
19.	Rapat Kerja Nasional dan Seminar FKDK BPD-SI	*Top Management, Lower Management*	09 - 12 Mar 2022
20.	Studi Banding Terkait Produk LKS PWU dan *Remittance Co-Age* Western Union	*Middle Management*	28 Feb - 03 Mar 2022
21.	Pelatihan dan *Assessment Certified Practitioner of Internal Audit* (CPIA)	*Middle Management, Lower Management*	07 - 18 Mar 2022
22.	Sosialisasi Kepesertaan BI-FAST	*Top Management, Middle Management*	08 Mar 2022
23.	Pembekalan Pelatihan Uji Kompetensi Manajemen Resiko Perbankan Level 1 *(Batch 2)*	*Middle Management, Lower Management*	09 - 10 Mar 2022
24.	Virtual Seminar #69 Sertifikasi SPPUR: Antara Kewajiban dan Kebutuhan Pemenuhan Standar Layanan	*Top Management, Middle Management*	10 Mar 2022
25.	Pelatihan *"Indonesia Dispute Board 2022"*	*Top Management*	18 - 19 Mar 2022
26.	Uji Sertifikasi Manajemen Resiko Level 1 (*Batch* 2)	*Middle Management, Lower Management*	19 Mar 2022
27.	*Mobile Developer* dan *Android Secure Programming*	*Lower Management*	20 - 25 Mar 2022
28.	Koordinasi ke Kemendagri serta Studi Banding dengan PT Bank BJB dan Pemda Jawa Barat	*Top Management, Middle Management, Lower Management*	27 - 31 Mar 2022
29.	Pertemuan Eifil	*Middle Management*	28 - 31 Mar 2022
30.	*Mobile Programming With Flutter, Android Secure Flaming Python Programming For Datascience*	*Lower Management*	07 - 11 Mar 2022 dan 21 - 24 Mar 2022
31.	Pelatihan Webinar Series - 166 : *Workshop* Audit Bank NTB Syariah	*Middle Management*	21 - 22 Mar 2022
32.	Analisis Pembiayaan Segmen Produktif (Retail dan Mikro)	*Middle Management, Lower Management*	23 - 25 Mar 2022
33.	*Training Leadership AGILE LEADERSHIP - New Flavor Of Service*	*Top Management, Middle Management*	21 - 24 Mar 2022
34.	Pelatihan *Web Security*	*Lower Management*	5 - 9 Apr 2022
35.	Pelatihan Sertifikasi *Treasury Level Basic*	*Top Management, Lower Management*	26 - 27 Mar 2022
36.	Pelatihan SPPUR Pengelolaan Transfer Dana	*Middle Management, Lower Management*	19 - 20 Mar 2022
37.	Diskusi penyediaan infrastruktur BI-FAST dengan model *multitenancy* dan API	*Middle Management*	5 Apr 2022
38.	Sosialisasi/*Refreshment* Ketentuan Kepesertaan Operasi Moneter	*Middle Management*	6 Apr 2022
39.	Sosialisasi Survei Rencana Penempatan OPT BI	*Middle Management*	8 Apr 2022
40.	Studi Banding *Co-Branding Jack Card* dan *Virtual Card*	*Top Management, Middle Management*	17 - 20 Apr 2022
41.	Pengembangan CTAS Penerimaan Negara	*Middle Management*	20 Apr 2022
42.	*Training* Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan Balai Lelang Swasta antara PT Bank NTB Swasta dan PT Balai Lelang Star	*Top Management, Middle Management, Lower Management*	22 Apr 2022

No	Jenis Pendidikan/Pelatihan	Jenis Jabatan	Waktu Realisasi
43.	Rencana Kerjasama BI-FAST dan E-money	*Middle Management*	10 Mei 2022
44.	*Training* Pajak Terapan Tingkat Lanjutan	*Top Management, Middle Management*	17 - 21 Mei 2022
45.	Rencana Kerjasama BIFAST	*Middle Management*	18 Mei 2022
46.	*Refreshment* Sertifikasi Manajemen Resiko PT Bank NTB Syariah	*Top Management, Middle Management*	19 Mei 2022
47.	*Training* Pajak Terapan Tingkat Lanjutan	*Top Management, Middle Management*	17 - 21 Mei 2022
48.	*Training* Pajak Terapan Tingkat Lanjutan	*Top Management, Middle Management*	18 - 20 Mei 2022
49.	*Workshop* Penerapan Teknologi Terkini	*Top Management*	23 - 24 Mei 2022
50.	*Training* Teknik Jaminan Kredit Appraisal	*Middle Management, Lower Management*	23 - 25 Mei 2022
51.	Rencana Kerjasama BIFAST	*Middle Management*	24 Mei 2022
52.	Bedah Buku bejudul *The Truth About Inflation*	*Middle Management*	24 Mei 2022
53.	*Workshop* Audit Bank NTB Syariah	*Top Management, Middle Management, Lower Management*	24 Mei 2022
54.	*Workshop* Mengelola Risiko Alokasi Modal dengan Menggunakan Metode Standar ATMR Kredit, Pasar dan Operasional	*Top Management, Middle Management*	24 - 25 Mei 2022
55.	Rapat Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan BPD SI	*Top Management Middle Management, Lower Management*	25 Mei 2022
56.	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Resiko Level 1 & 2	*Middle Management*	27 - 28 Mei 2022
57.	Rapat Direktur Pemasaran BPD-SI	*Top Management,*	31 Mei 2022
58.	Kegiatan Literasi Keuangan Syariah PT Bank NTB Syariah	*Middle Management, Lower Management*	1 - 6 Jun 2022
59.	*Workshop* Kegiatan LPPI - *Human Capital BPD Conference*	*Top Management*	2 - 3 Jun 2022
60.	Literasi Keuangan Syariah dan Pelatihan UMKM	*Middle Management, Lower Management*	2 - 6 Jun 2022
61.	Kolaborasi BPD SI dalam mendukung Pembayaran Transaksi SIPlah	*Top Management, Middle Management*	15 - 17 Juni 2022
62.	*Training 4 Discipline of Execution*	*Middle Management, Lower Management*	20 - 21 Jun 2022
63.	Pelatihan Tematik KI Keuangan Bulanan	*Top Management, Middle Management*	26 - 29 Juni 2022
64.	Pelatihan Penerapan GCG	*Middle Management, Lower Management*	27 - 29 Juni 2022
65.	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Resiko Level 2 (*Batch* 2)	*Top Management, Middle Management*	27 - 28 Juni 2022
66.	Pelatihan Penerapan *Good Corporate Governance*	*Top Management, Middle Management*	27 - 29 Jun 2022

No	Jenis Pendidikan/Pelatihan	Jenis Jabatan	Waktu Realisasi
67.	*Public Training Discipline for Execution*	*Top Management, Middle Management*	28 - 29 Juni 2022
68.	Wisuda Pengukuhan CPIA *(Certified Practioner Internal Auditor)*	*Top Management, Middle Management*	29 - 30 Juni 2022
69.	*Renewal* keanggotaan IIA	*Middle Management*	Jun 2022
70.	Sosialisasi Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) Bank NTB Syariah	*Top Management, Middle Management, Lower Management*	6 Jul 2022
71.	Pelatihan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	*Middle Management, Lower Management*	12 - 15 Jul 2022
72.	Rapat Evaluasi Program mawar Emas Tahun 2021 dan Rapat Koordinasi Percepatan Penyaluran Program Mawar Emas Tahun 2022	*Top Management, Lower Management*	15 Jul 2022
73.	Pelatihan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan *Batch* 4	*Middle Management, Lower Management*	15 Jul 2022
74.	*Public Training* Klinik Pajak	*Middle Management, Lower Management*	20 - 21 Jul 2022
75.	*Workshop* PKPU & Kepailitan dalam Persepktif Kreditur	*Middle Management*	20 Jul 2022
76.	Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	*Top Management, Lower Management*	21 - 22 Jul 2022
77.	FGD Penyederhanaan Penerbitan Efek LTN Tapera	*Middle Management, Lower Management*	21 Jul 2022
78.	Pelatihan berbasis PBK SPPUR Pengelolaan Transfer Dana *Batch* 2 (P.Sumbawa)	*Middle Management, Lower Management*	23 - 24 Jul 2022
79.	Pelatihan berbasis PBK SPPUR Pengelolaan Trasnfer Dana *Batch* 2 (P. Lombok)	*Middle Management, Lower Management*	23 - 24 Jul 2022
80.	Pelatihan Operasional Sistem BI-RTGS Tahun 2022 Batch 4	*Lower Management*	26 Jul 2022
81.	*Public Training High Impact Sales & Service Excellence*	*Middle Management*	27 - 28 Jul 2022
82.	*Workshop* BPD *to the Next Level*	*Middle Management, Lower Management*	29 Jul 2022
83.	*Knowledge Sharing Session* Digitalisasi *Networking* BPD	*Middle Management, Lower Management*	28 - 29 Jul 2022
84.	Pelatihan *Applied Selling Skill*	*Middle Management, Lower Management*	1 - 11 Agu 2022
85.	*Workshop* Penanganan dan Pengelolaan Insiden Sektor Keuangan	*Top Management, Middle Management*	1 - 5 Agu 2022
86.	*Workshop* Penanganan dan Pengelolaan dan Insiden Sektor Keuangan	*Top Management, Middle Management*	2 - 4 Agu 2022
87.	Seminar FKDK BPD-SI	*Top Management*	3 - 4 Agu 2022
88.	Seminar *Third Party Card Management*	*Top Management, Middle Management*	4 Agu 2022
89.	Pelatihan Sistem Analis dan Desain	*Middle Management, Lower Management*	6 - 8 Sep 2022

No	Jenis Pendidikan/Pelatihan	Jenis Jabatan	Waktu Realisasi
90.	Pelatihan & Sertifikasi Nazhir untuk LKSPWU	*Middle Management*	10 - 13 Agu 2022
91.	*Public Training* Sekretaris yang Efektif dan Efisien	*Middle Management, Lower Management*	11 - 12 Agu 2022
92.	Studi Banding Implementasi Elektronifikasi Pajak Daerah	*Top Management, Middle Management, Lower Management*	11 Agu 2022
93.	*Dashboard Development Report* Bank BPD	*Top Management, Middle Management*	11 - 12 Agu 2022
94.	*Training Reguler Basic Microtic Training*	*Middle Management, Lower Management*	13 - 15 Sep 2022
95.	*Workshop* Nasional Manajemen CSR dan *Public Relation*	*Middle Management*	15 - 16 Agu 2022
96.	*Marketing Club* dan *Training Spiritual Marketing*	*Top Management, Middle Management, Lower Management*	20 - 21 Agu 2022
97.	*Workshop* Pemanfaatan Metadata dalam Apolo dan Antasena	*Middle Management*	23 - 24 Agu 2022
98.	Penerapan Fungsi Kepatuhan dalam pengendalian Internal	*Top Management, Middle Management*	24 - 25 Agu 2022
99.	*Training* Operasional Aplikasi JITU RTGS, BI RTGS, BI SSSS dan BI ETP	*Middle Management, Lower Management*	24 - 25 Agu 2022
100.	Seminar Nasional BPD SI dan Penarikan Undian Nasinal Tabungan Simpeda	*Top Management, Middle Management*	24 - 26 Agu 2022
101.	Manajemen Pemusatan Kewajiban Pajak dan Implementasi PPN	*Top Management, Middle Management*	24 - 26 Agu 2022
102.	Manajemen Pemusatan Kewajiban Pajak dan Implementasi kewajiban PPN 2022	*Top Management, Middle Management, Lower Management*	24 - 26 Agu 2022
103.	Pelatihan Sertifikasi *Treasury Level Basic*	*Middle Management, Lower Management*	3 - 4 Sep 2022
104.	*Marketing Communication Strategy For Market Competititon*	*Middle Management*	14 - 15 Sep 2022
105.	*Workshop* Penerapan Kafalah di Perbankan dan Keuangan Syariah	*Middle Management*	15 Sep 2022
106.	Pelatihan Audit Kantor Pusat oleh Konsultan PITSI	*Top Management, Middle Management, Lower Management*	20 - 23 Sep 2022
107.	*Public Training* Persiapan Perhitungan Pajak Akhir Tahun	*Top Management, Middle Management*	21 - 23 Sep 2022
108.	Pra Ijtima Sanawi DPS VII	*Top Management*	21 Sep 2022
109.	Pelatihan Aplikasi JITU RTGS, BI RTGS, BI SSS dan BI ETP	*Middle Management, Lower Management*	24 - 25 Sep 2022
110.	Rapat Direktur utama BPD Se-Indonesia	*Top Management Middle Management*	27 Sep 2022
111.	*Training Leadership and Managerial Skil*l	*Top Management*	28 - 29 Sep 2022
112	*Refreshment* Sertifikasi *Treasury*	*Top Management*	29 Sep 2022

No	Jenis Pendidikan/Pelatihan	Jenis Jabatan	Waktu Realisasi
113.	Ujian Sertifikasi BSMR Level 4	*Top Management*	30 Sep 2022
114.	Pendaftaran Sertifikasi Profesi MUI Anggota DPS	*Top Management*	Sep 2022
115.	Sertifikasi *Treasury Level Basic* dan *Intermediate*	*Middle Management, Lower Management*	1 Okt 2022
116.	*Workshop* Pedoman Audit Pemeriksaan Kualitas Data SCV dan Keandalan Sistem	*Middle Management, Lower Management*	4 Okt 2022
117.	*Workshop* FKDK BPDSI Wilayah Barat	*Top Management, Middle Management*	5 - 6 Okt 2022
118.	Seminar *"International Hajj Conference"*	*Top Management*	7 Okt 2022
119.	Simulasi Penanganan Insiden Sektor Keuangan	*Top Management*	10 - 13 Okt 2022
120.	Pelatihan CompTIA *Security*	*Middle Management*	10 - 14 Okt 2022
121.	*Workshop* Nasional Barang / Jasa Pemerintah	*Top Management, Middle Management, Lower Management*	13 - 14 Okt 2022
122.	Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Manajemen Resiko Level 5	*Top Management*	13 Okt 2022
123.	Kegiatan Literasi Keuangan Syariah dan Pelatihan Takmir	-	15 Okt 2022
124.	Pelatihan Penjualan Produk Desa Ke Pasar Internasional, Ekspor Mudah Berbasis *Digital Technology and Simple Logistic*	-	17 - 20 Okt 2022
125.	*Project Management Fast Track*	*Lower Management*	17 - 21 Okt 2022
126.	Training Impelementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Cipta Kerja, UU Perpajakan	*Middle Management Lower Management*	17 - 18 Nov 2022
127.	SPPUR *Settlement* Treasuri	*Middle Management, Lower Management*	19 - 21 Okt 2022
128.	Pelatihan *IT Service Management* dan *IT Quality Assurance*	*Middle Management*	22 - 26 Okt 2022
129.	Webinar Analisa Pembiayaan Syariah	*Middle Management, Lower Management*	22 Okt 2022
130.	Rapat Koordinasi Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan BPD SI	*Top Management*	22 Okt 2022
131.	Sertifikasi Profesi Badan Wakaf Indonesia	*Middle Management, Lower Management*	24 - 25 Okt 2022
132.	Webinar Aspek Legal *Musyarakah Mutanaqisah*, Perjanjian *Take Over* dan *Refinancing Syariah*	*Middle Management, Lower Management*	29 Okt 2022
133.	Webinar Aspek Legal MMQ, Perjanjian *Take Over* dan *Refinancing*	*Middle Management, Lower Management*	29 Oct 2022
134.	Pelatihan dan sertifikasi kompetensi bidang wakaf	*Middle Management, Lower Management*	31 Okt - 06 Nov 2022
135	Pelatihan identifikasi transaksi keuangan mencurigakan bagi bank	*Middle Management*	31 Okt - 04 Nov 2022
136.	Pelatihan Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan	*Lower Management*	1 - 30 Nov 2022
137.	Pelatihan Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayan Syariah (*Batch* 1)	*Middle Management, Lower Management*	2 - 05 Nov 2022
138.	*Training IT Service Management, IT Quality Assurance*	*Middle Management*	24 - 26 Okt 2022

No	Jenis Pendidikan/Pelatihan	Jenis Jabatan	Waktu Realisasi
139.	*Workshop* Dampak Aturan dan Regulasi Baru pada Penerapan Transformasi Digital BPD-SI	*Top Management*	2 - 4 Nov 2022
140.	Pelatihan WEB dan ETL Aplikasi SCV-LPS dan Pengiriman Laporan SCV-LPS Periode Oktober	*Lower Management*	6 - 11 Nov 2022
141.	Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) di Era Digital *Batch 2*	*Middle Management, Lower Management*	9 - 12 Nov 2022
142.	*Training* Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) di Era Digital	*Middle Management, Lower Management*	10 - 11 Nov 2022
143.	Standarisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah Penataan Surat Berharga Nasabah (SPPUR)	*Middle Management, Lower Management*	10 - 11 Nov 2022
144.	*Querying Data With Transactional - SQL*	*Lower Management*	13 - 19 Nov 2022
145.	*Public Training Remuneration Management*	*Lower Management*	16 - 17 Nov 2022
146.	*Benchmark* Penyaluran Pembiayaan Emas iB Amanah	*Middle Management, Lower Management*	16 Nov 2022
147.	*Training Public Speaking and Being Confident (Batch 1)*	*Lower Management*	17 - 18 Nov 2022
148.	*Workshop* Penyediaan Likuiditas Akhir Tahun pada BPD SI	*Top Management, Middle Management*	17 Nov 2022
149.	*Public Training Fraud Mitigation Through Know Your Employee & Risk Awareness*	*Middle Management, Lower Management*	17 - 18 Nov 2022
150.	SPPUR Sub Bidang *Settlement* Transaksi Treasury	*Middle Management, Lower Management*	19 - 21 Nov 2022
151.	Pembekalan Ujian Sertifikasi Manajemen Resiko Level 3 (*Batch* 1)	*Top Management, Middle Management*	23 Nov 2022
152.	*Training Public Speaking and Being Confident (Batch 2)*	*Lower Management*	23 - 24 Nov 2022
153.	Pelatihan Operasional Sistem BI-RTGS Sesi *hands On*	*Lower Management*	23 Nov 2022
154.	*Refreshment* Ketentuan Kas Titipan dan Evaluasi Pengelolaan Kas Titipan	*Middle Management*	24 Nov 2022
155.	Pelatihan Pendalaman Tata Kelola, Manajemen Risiko, Kepatuhan dan TKB	*Top Management*	29 - 30 Nov 2022
156.	*Marketing Communication For Market Competition*	*Lower Management*	29 - 30 Nov 2022
157.	Wisuda Pengukuhan CPIA di Seminar SNIA 2022	*Middle Management, Lower Management*	30 Nov - 01 Des 2022
158.	Pembekalan Manajemen Resiko Level 5	*Top Management Middle Management,*	28 - 29 Nov 2022
159.	*Training* Strategi Penyelesaian Sengketa Perdata dan Tata Usaha Negara	*Lower Management*	26 - 28 Nov 2022
160.	Pelatihan Pendalaman Tata Kelola, Manajemen Resiko, Kepatuhan, TKB, Prudential Banking dan Strategi BUS menghadapi Tahun 2023	*Top Management*	28 Nov - 1 Des 2022
161.	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Resiko Level 2	*Middle Management, Lower Management*	5 - 6 Des 2022
162.	*Coaching Clinic* Mekanisme *Pledge* Surat Berharga Syariah dalam Transaksi Pengelolaan	*Middle Management, Lower Management*	6 Des 2022

No	Jenis Pendidikan/Pelatihan	Jenis Jabatan	Waktu Realisasi
163.	*Training* Analisa Laporan keuangan	*Middle Management, Lower Management*	6 Des 2022
164.	Sosialisasi Pengembangan BI-FAST Fase 1 Tahap 2	*Middle Management, Lower Management*	9 Des 2022
165.	*Macro Risk Assesment* (MRA) Untuk Penyusuna Rencana Audit Tahun 2023	*Middle Management, Lower Management*	12 - 16 Des 2022
166.	*Leadership Training "Prophetic Leadership for iB Professional"* dan *Leadership Training ESQ*	*Top Management Middle Management, Lower Management*	14 - 15 Des 2022
167.	Pertemuan Nasional BPDSI dengan KPK	*Top Management, Lower Management*	15 - 16 Des 2022
168.	Ujian Sertifikasi Manajemen Resiko Level 2	*Middle Management, Lower Management*	16 Dec 2022
169.	Kegiatan *Inhouse training* APU-PPT	*Middle Management, Lower Management*	17 - 18 Des 2022
170.	*Study Banding* Implementasi Layanan Digitalisasi Pembayaran Pemda Melalui CMS Kasda	*Middle Management, Lower Management*	22 - 23 Des 2022
171.	*Training for Trainer* Metode Pengelolaan data IRR dan PG Bank NTB Syariah	*Middle Management, Lower Management*	26 - 28 Des 2022
172.	Pelatihan Strategi Penyelesaian Sengketa Perdata dan Tata Usaha Negara	*Middle Management, Lower Management*	26 - 28 Des 2022

BIAYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pengembangan kompetensi karyawan PT Bank NTB Syariah dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan, baik secara internal maupun bekerjasama dengan pihak eksternal. Sepanjang tahun 2022, Bank telah melakukan investasi untuk pengembangan kompetensi karyawan sebesar Rp15.695 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

No	Jenis Pelatihan	2022	
1	Intern	Rp	2.320
2	Ekstern	Rp	13.375
Total		**Rp**	**15.695**

STRUKTUR DAN KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

INFORMASI MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA

Bank NTB Syariah merupakan Badan Usaha Milik Daerah dengan kepemilikan saham dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Nusa Tenggara Barat. Pemegang Saham Pengendali Bank NTB Syariah yakni Pemerintah Provinsi NTB sebesar 42,83% dan Pemegang Saham Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 57,17%. Berikut komposisi modal disetor masing-masing Pemerintah Daerah:

STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM

Perubahan Modal Dasar Bank NTB Syariah terakhir kali dilakukan sesuai Akta Nomor 5 tanggal 21 Agustus 2018 menjadi Rp2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar rupiah) yang terbagi atas 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham. Sampai dengan 31 Desember 2022 jumlah modal disetor tambahan sebesar Rp780.316 juta. Perkembangan modal dasar Bank NTB Syariah sebagai berikut :

Tahun	Dasar Hukum	Nominal Modal Dasar
2018	Akta Nomor 5 tanggal 21 Agustus 2018 konversi menjadi BUS	2.500.000.000.000
2016	Akte Notaris Nomor 14 tanggal 30 Nopember 2016	2.500.000.000.000
2011	Akta Nomor 53 tanggal 9 Desember 2011	1.000.000.000.000
2008	Akta Nomor 03 tanggal 03 Maret 2008	250.000.000.000
1999	Akta Nomor 22 tanggal 30 April 1999	100.000.000.000

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Sampai dengan 31 Desember 2022, Dewan Komisaris dan Direksi Bank NTB Syariah tidak memiliki saham pada Bank NTB Syariah karena sampai dengan saat ini belum ada opsi kepemilikan saham selain Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat.

KEPEMILIKAN SAHAM MASYARAKAT YANG KURANG DARI 5%

Sampai dengan 31 Desember 2022, Bank NTB Syariah merupakan perusahaan tertutup di mana kepemilikan saham hanya oleh Pemerintah Daerah, dengan kata lain tidak ada saham yang dijual dan atau dimiliki oleh masyarakat luas.

IDENTITAS PEMEGANG SAHAM

Provinsi Nusa Tenggara Barat

Provinsi NTB resmi berdiri menjadi bagian dari Provinsi di Indonesia melalui Undang-undang Nomor 64 tahun 1958 tanggal 14 Agustus 1958 dan tanggal 17 Desember 1958 ditetapkan sebagai hari lahirnya Provinsi Nusa Tenggara Barat. Gubernur terpilih pada setiap masa periode akan menjadi Pemegang Saham Bank NTB Syariah, dimana Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada setiap masa periode akan menjadi pemegang saham pengendali Bank NTB Syariah.

Gubernur
Dr. Zulkiflimansyah, S.E., M.Sc.

Wakil Gubernur
Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.

Kabupaten Lombok Timur

Kabupaten Lombok Timur adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terletak di sebelah timur Pulau Lombok. Kabupaten Lombok Timur secara hukum terbentuk pada tanggal 14 Agustus 1958 berdasarkan Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 dan Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958. Ibu kota daerah ini ialah Kota Selong. Bupati terpilih pada setiap masa periode akan menjadi Pemegang Saham Bank NTB Syariah, dimana Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada setiap masa periode akan menjadi pemegang saham Bank NTB Syariah.

Bupati
Drs. H.M. Sukiman Azmi, M.M.

Wakil Bupati
H. Rumaksi SJ, S.H.

Kabupaten Sumbawa

Kelahiran Kabupaten Sumbawa tidak terlepas dari pembentukan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 dan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958. Tanggal 22 Januari 1959 dijadikan hari lahirnya Kabupaten Sumbawa yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Sumbawa Nomor: 06/KPTS/DPRD, tanggal 29 Mei 1990. Bupati terpilih pada setiap masa periode akan menjadi Pemegang Saham Bank NTB Syariah, dimana Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada setiap masa periode akan menjadi pemegang saham Bank NTB Syariah.

Bupati
Drs. H. Mahmud Abdullah

Wakil Bupati
Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd

Kabupaten Lombok Tengah

Kabupaten Lombok Tengah terbentuk menjadi Daerah Otonom berdasarkan Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 yang disahkan pada tanggal 14 Agustus 1958. Bupati terpilih pada setiap masa periode akan menjadi Pemegang Saham Bank NTB Syariah, dimana Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada setiap masa periode akan menjadi pemegang saham Bank NTB Syariah.

Bupati
Lalu Pathul Bahri, S.IP.

Wakil Bupati
Dr. H.M. Nursiah, S.Sos., M.S

Kabupaten Dompu

Hari jadi Kabupaten Dompu ditetapkan pada tanggal 11 April tahun 1815 berdasarkan Perda Nomor 18 tanggal 19 Juni Tahun 2004 dilatar belakangi oleh fenomena alam yakni peristiwa meletusnya gunung tertinggi di Pulau Sumbawa yaitu Gunung Tambora Pada Tahun 1815. Bupati terpilih pada setiap masa periode akan menjadi Pemegang Saham Bank NTB Syariah, dimana Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada setiap masa periode akan menjadi pemegang saham Bank NTB Syariah.

Bupati
Kader Jaelani

Wakil Bupati
Syahrul Parsan

Kabupaten Sumbawa Barat

Kabupaten Sumbawa Barat secara resmi berdiri pada tanggal 18 Desember Tahun 2003 berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kabupaten Sumbawa Barat merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Sumbawa. Bupati terpilih pada setiap masa periode akan menjadi Pemegang Saham Bank NTB Syariah, dimana Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada setiap masa periode akan menjadi pemegang saham Bank NTB Syariah.

Bupati
Dr. Ir. H.W. Musyafirin, M.M.

Wakil Bupati
Fud Syaifuddin, S.T.

Kabupaten Bima

Kabupaten Bima berdiri pada tanggal 5 Juli 1640 dan seiring berjalannya waktu, dengan adanya kewenangan otonomi yang luas dan bertanggungjawab yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam bingkai otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan direvisi menjadi UU Nomor 33 Tahun 2004, Kabupaten Bima telah memanfaatkan kewenangan itu dengan terus menggali potensi-potensi daerah. Bupati terpilih pada setiap masa periode akan menjadi Pemegang Saham Bank NTB Syariah, dimana Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada setiap masa periode akan menjadi pemegang saham Bank NTB Syariah.

Bupati
Hj. Indah Dhamayanti Putri

Wakil Bupati
Drs. Dahlan M. Noer

Kabupaten Lombok Utara

Kabupaten Lombok Utara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 merupakan pemekaran dari Kabupaten Lombok Barat dimana pada tanggal 21 Juli 2008 ditetapkan sebagai hari lahirnya Kabupaten Lombok Utara. Bupati terpilih pada setiap masa periode akan menjadi Pemegang Saham Bank NTB Syariah, dimana Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada setiap masa periode akan menjadi pemegang saham Bank NTB Syariah.

Bupati
H. Djohan Sjamsu, S.H.

Wakil Bupati
Danny Karter Febrianto Ridawan S.T., M.Eng.

Kota Mataram

Kota Mataram diresmikan tanggal 31 Agustus 1993 sebagai ibu kota provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain sebagai pusat pemerintahan, Kota Mataram juga merupakan pusat sentra dari perjalanan wisata di Pulau Lombok yang dikembangkan menjadi salah satu kota wisata. Walikota terpilih pada setiap masa periode akan menjadi Pemegang Saham Bank NTB Syariah, dimana Walikota dan Wakil Walikota terpilih pada setiap masa periode akan menjadi pemegang saham Bank NTB Syariah.

Walikota H. Mohan Roliskana, S.Sos., M.H.
Wakil Walikota TGH. Mujiburrahman

Kabupaten Lombok Barat

Kabupaten Lombok Barat secara resmi terbentuk pada tanggal 17 April 1959 berdasarkan Undang-undang Nomor 69 tahun tahun 1958. Bupati terpilih pada setiap masa periode akan menjadi Pemegang Saham Bank NTB Syariah, dimana Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada setiap masa periode akan menjadi pemegang saham Bank NTB Syariah.

Bupati H. Fauzan Khalid, S.Ag., M.Si.
Wakil Bupati Hj. Sumiatun

Kota Bima

Kabupaten Bima berdiri pada tanggal 5 Juli 1640 M dan seiring berjalannya waktu, dengan adanya kewenangan otonomi yang luas dan bertanggungjawab yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam bingkai otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan direvisi menjadi UU Nomor 33 Tahun 2004, Kabupaten Bima telah memanfaatkan kewenangan itu dengan terus menggali potensi-potensi daerah. Bupati terpilih pada setiap masa periode akan menjadi Pemegang Saham Bank NTB Syariah, dimana Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada setiap masa periode akan menjadi pemegang saham Bank NTB Syariah.

Walikota H. Muhammad Lutfi, S.E.
Wakil Walikota Feri Sofiyan, S.H.

STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN ANAK PERUSAHAAN DAN PERUSAHAAN AFILIASI

Nama dan Alamat Entitas Anak & Asosiasi	Sampai dengan akhir Desember tahun 2022, Bank NTB Syariah tidak memiliki entitas anak dan/atau entitas asosiasi yang terkonsolidasi dalam laporan keuangan.
Struktur Grup Perusahaan	Sampai dengan akhir Desember tahun 2022, Bank NTB Syariah tidak memiliki entitas anak, entitas asosiasi, *joint venture* maupun *special purpose vehicle* (SPV) sehingga tidak ada informasi untuk menggambarkan struktur grup perusahaan yang terkait dengan hal tersebut.

KRONOLOGI PENCATATAN SAHAM DAN EFEK LAINNYA

Kronologi Pencatatan Saham	Sampai dengan akhir Desember tahun 2022, Bank NTB Syariah tidak menerbitkan saham dan tidak tercatat di dalam pasar modal, sehingga tidak terdapat informasi yang relevan mengenai jumlah saham yang beredar, kapitalisasi pasar, harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan serta volume perdagangan.
Kronologi Pencatatan Efek Lainnya	Sampai dengan akhir Desember tahun 2022, Bank NTB Syariah tidak menerbitkan obligasi, sukuk atau obligasi konversi, sehingga tidak terdapat informasi mengenai jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar, tingkat bunga, tanggal jatuh tempo, dan peringkat obligasi/sukuk.

NAMA DAN ALAMAT LEMBAGA DAN/ATAU PROFESI PENUNJANG

Kantor Akuntan Publik

Nama Perusahaan	Kantor Akuntan Publik Khairunnas
Alamat	Jl. Sultan Salahuddin I No, 4 Batu Dawa, Tanjung Karang Mataram- Nusa Tenggara Barat
Telp/Fax/e-mail	0370 626718 / 081 353 400 175 / kapkhairunnascpa@yahoo.co.id
Ruang Lingkup Pekerjaan	Audit Laporan Posisi Keuangan (Neraca) per tanggal 31 Desember 2022, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas
Periode Penugasan	a. Interim audit Bank dimulai bulan September 2020 dan berakhir pada bulan September 2022 sampai dengan Oktober 2022; b. Audit akhir tahun buku 2022 dimulai bulan Januari 2023 dan berakhir pada akhir bulan Februari 2023; c. Penyusunan dan penyerahan laporan termasuk Surat kepada Manajemen *(Management Letter)* disampaikan awal Februari 2023.
Biaya	Rp350.000.000,-

Konsultan Hukum

Nama Perusahaan	Emil Siain, S.H. & Rekan
Alamat	Jl. Sriwijaya No. 80 B Cakranegara - Mataram
Telp/Fax/e-mail	(0370) 6160449 / (0370) 648895 / noersiain@gmail.com
Ruang Lingkup Pekerjaan	a. Jasa Konsultan Hukum; b. Pengurusan perizinan yang berkaitan dengan aspek hokum perusahaan, termasuk HAKI (merk paten) bila diperlukan; c. Penyusunan *draft* dan/atau kontrak kerja perburuhan, peraturan perusahaan; d. Pendampingan atau eakil perusahaan selaku kuasa hokum, khususnya menyangkut persoalan hukum bidang pidana, perdata, tata usaha negara, ketenagakerjaan, serta bidang hukum terkait lainnya baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.
Periode Penugasan	2019-2024
Biaya	Rp375.000.000,-

Notaris

Nama Perusahaan	Notaris Dewi Permatasari, S.H., M.Kn
Alamat	Jl. Bung Karno No. 58 Mataram
Telp	(0370) 632109/081 805 766 220/081 137 690 00
Ruang Lingkup Pekerjaan	Penyelenggaraan RUPS Tahunan, RUPS-LB dan Sirkuler
Periode Penugasan	2022
Biaya	Rp7.000.000,-

Notaris

Nama Perusahaan	Notaris Abdullah, S.H.
Alamat	Jl. Bung Karno No. 58 Mataram
Telp	(0370) 637895
Ruang Lingkup Pekerjaan	Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS-LB
Periode Penugasan	2022
Biaya	Rp16.500.000,-

NAMA
DAN ALAMAT KANTOR CABANG

Sesuai dengan POJK Nomor: 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah bahwa Jaringan kantor Bank terdiri atas Kantor Pusat (KP), Kantor Wilayah (Kanwil), Kantor Cabang (KC), Kantor Cabang Pembantu (KCP), Kantor Fungsional (KF), dan Kantor di Luar Negeri. Atas pemenuhan regulasi tersebut, Bank NTB Syariah telah merubah status Kantor Kas/Kantor Layanan/*Payment Point* termasuk Mobil Layanan Kas Keliling menjadi Kantor Fungsional (KF)/Kantor Cabang Pembantu (KCP)

Jumlah jaringan kantor sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebanyak 56 Kantor, terdiri dari 1 Kantor Pusat (KP), 12 Kantor Cabang (KC), 27 Kantor Cabang Pembantu (KCP), 16 Kantor Fungsional (KF) dengan penjelasan lokasi, jenis, nama dan alamat jaringan kantor sebagai berikut:

Kota Mataram

KC Pejanggik
Jl. Pejanggik No. 30 Mataram
Mataram, NTB 83127
Telp. 0370 - 643201

KC Sriwijaya
Jl. Sriwijaya, Kec. Mataram
Kota Mataram, NTB 83127
Telp. 0370-620193

KCP Cakranegara
Jl. Sultan Hasanuddin No.27 Cakranegara
Cakranegara, Mataram, NTB 83239
Telp. 0370-648803

KCP Sweta
Jl. Sandubaya No. 12
Sweta - Mataram, NTB 83239
Telp. 0370-672455

KCP Pagesangan
Jl. Gajah Mada Pagesangan
Mataram, NTB

KCP Ampenan
Jl. Adi Sucipto No. 789
Kel. Ampenan Mataram
Telp. 0370-631758

Kantor Fungsional Mataram RSUP Provinsi
Jl. Prabu rangka Sari Dasan Cermen Mataram
Sandubaya, Mataram, NTB 83232
Telp. 0370 - 7508632

Kantor Fungsional Gubernur NTB
Jl. Pejanggik
Mataram, NTB 83217

Kantor Fungsional Lombok Epicentrum Mall
Lombok Epicentrum Mall, Lt. LG
Jl. Sriwijaya No. 333, Mataram
Mataram, NTB

Kantor Fungsional Senggigi
Komplek Pasar Seni Senggigi, Batu Layar
Lombok Barat, NTB 83355
Telp. 0370-693284

Kab. Lombok Barat

KC Gerung
Jl. Jendral Ahmad Yani No. 1 Gerung
Gerung, Lombok Barat, NTB 833363
Telp. 0370-681252

KCP Narmada
Jl. Suranadi No. 46 Narmada
Narmada, Lombok Barat, NTB 83371
Telp. 0370-672001

KCP Kediri
Jl. TGH Ibrahim Khalidy Kediri
Lombok Barat, NTB 83362
Telp. 0370-673931

Kantor Fungsional Pemda Lombok Barat
Komplek Kantor Bupati Lombok Barat
Gerung, Lombok Barat, NTB 83362
Telp. 0370-681139

Kab. Lombok Tengah

KC Praya
Jl. Gajah Mada No. 127 Praya
Praya, Lombok tengah, NTB 83511
Telp. 0370-654041

KCP Kopang
Jl. Bung Hatta No. 7 Kopang
Kopang, Lombok Tengah, NTB 83553
Telp. 0370-6156156

KCP Pujut
Jl. Raya Sengkol Kute - Pujut
Praya, Lombok tengah, NTB 83511

Kantor Fungsional PLHUT Kemenag Loteng
Jl. Ahmad Yani No. 5 Lombok Tengah

Kantor Fungsional Bagu Pringgarata
Jl. H. Badaruddin Bagu - Pringgarata,
Lombok Tengah

Kab. Lombok Utara

KC Tanjung
Jl. Tioq Tata Tunaq Tanjung, Lombok Utara
Tanjung, lombok Utara, NTB
Telp. 0370-6136809

KCP Pemenang
Jl. Jenderal Sudirman No. 24 Pemenang
Pemenang, Lombok Utara, NTB 83352
Telp. 0370-6130854

Kab. Lombok Timur

KC Selong
Jl. Pahlawan No. 3 Pancor Selong
Selong, Lombok Timur, NTB 83611
Telp. 0376-21041

KC Pancor
Jl. TGKH. Zainuddin Abdul Majid
Komplek PTC Pancor
Selong, Lombok Timur, NTB 83611

KCP Aikmel
Jl. Raya Aikmel
Aikmel, Lombok Timur, NTB 83653
telp. 0376-2924020

KCP Keruak
Jl. Raya Keruak, Kecamatan Keruak
Lombok Timur, NTB
Telp. 0376-631879

KCP Pringgabaya
Jl. Raya Labuhan Lombok Kayangan
Lombok Timur

Kantor Fungsional Labuhan Lombok
Jl. Raya Labuhan Lombok Kayangan
Pringgabaya, Lombok Timur, NTB 83511

Kantor Fungsional Pancor Hamzanwadi
Jl. TGKH Zainuddin Abdul Majid
Komplek NW Pancor
Selong, lombok Timur, NTB 83232
Telp. 0376-22015

Kab. Sumbawa

KC Sumbawa
J. Dr. Wahidin No. 3 Sumbawa Besar
Sumbawa, Sumbawa Besar, NTB 83611
Telp. 0371-21604

KCP Lunyuk
Jl. Raya Lunyuk - Sumbawa Besar Lunyuk
Sumbawa Besar, NTB 84373
Telp. 0819-1688-8823

KCP Utan
Jl. Raya Lintas Utan Kec. Utan - Sumbawa
Sumbawa Besar, NTB 84313

KCP Alas
Jl. Pendidikan No. 3 Alas
Alas, Sumbawa Besar, NTB 84353
Telp. 0372 - 9291041

KCP Lopok
Jl. Raya Sumbawa Bima
Kec. Lopok, Sumbawa, NTB 84388
Telp. 0371-2525101

KCP Plampang
Jl. Lintas Sumbawa - Bima, Sila
Plampang, Sumbawa Besar, NTB 84383
Telp. 0371 - 23496

Kab. Sumbawa Barat

KC Taliwang
Jl. Undru No. 5 Taliwang
Taliwang, Sumbawa barat, NTB 84455
Telp. 0372 - 8281805

KCP Pasar Taliwang
Jl. Lintas Taliwang no. 708 Taliwang
Sumbawa Barat, NTB 84455
Telp. 0372-82404

KCP Maluk
Jl. Raya Maluk, Sumbawa Barat
Maluk, Sumbawa BArat, NTB 84456
Telp;. 0372-635500

Kab. Dompu

KC Dompu
Jl. Dompu Nusantara no. 20 Dompu
Dompu, NTB 84211
Telp. 0373-21965

KCP Manggalewa
Jl. Lintas Sumbawa - Dompu, Soriotu
Manggalewa, Dompo, NTB 84253
Telp. 0370-6181356

KCP Kempo
Jl. Raya Sory Dompu - Kec. Kempo
Dompu, NTB 84211

KCP Pekat
Jl. Lintas Calabai Dompu
Kedindi Barat - pekat, Dompu, NTB 84260
Telp. 0852-3740-8877

Kota Bima dan Kab. Bima

KC Bima
Jl. Soekarno-Hatta Bima Rasanae Barat
Bima, NTB 84115
Telp. 0370-42250

KCP Sape
Jl. Pelabuhan Sape, Bima
Sape, Bima, NTB 84182
Telp. 0374-71220

KCP Tente
Jl. Jurusan Bima-Tente No. 1 Bima
Woha, Bima, NTB 84171
Telp. 0374 - 82388

KCP Wera
Jl. Lintas Tawali - Kec. Wera Kab. Bima
Telp. 0374 - 6648056

KCP Bolo
Jl. Raya Lintas Sumbawa-Bima Sila
Bolo, Bima, NTB 84161
Telp. 0374-51535

Kantor Fungsional Raba
Jl. Raya Raba
Bima, NTB 84113
Telp. 0374-6645435

Surabaya

KC Surabaya
Jl. Raya Darmo No. 9 Surabaya
Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur
60241
Telp. 0371-5677655

Mobil Layanan Keliling

KF Mobil Layanan Kas Keliling Bank NTB Syariah
Jl. Pejanggik No. 30 Mataram, 83127

INFORMASI YANG TERSEDIA PADA *WEBSITE*

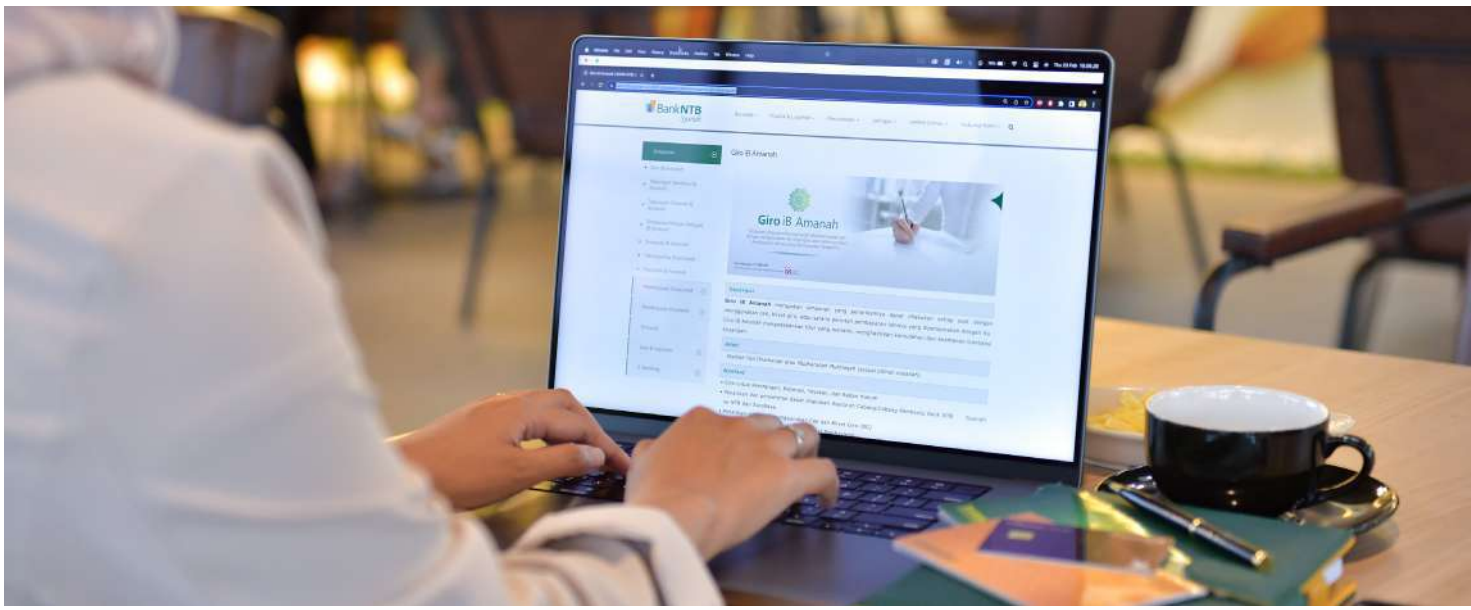

Sebagai komitmen untuk menerapkan prinsip keterbukaan informasi serta meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik *(Good Corporate Governance)* kepada seluruh Pemangku Kepentingan *(Stakeholder),* khususnya Pemegang Saham, Nasabah dan Mitra Kerjasama; Bank NTB Syariah senantiasa menyampaikan informasi secara terbuka, transparan dan terkini melalui media *website* resmi www.bankntbsyariah.co.id yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkentingan. Ragam informasi yang disampaikan melalui *website* tersebut meliputi :

1. Menu Beranda, berisi informasi mengenai:
   a. *Slider image* produk-produk utama, program promosi, wakaf, dan lain-lain yang disampaikan secara bergantian untuk setiap waktu tertentu;
   b. *Widget* Pojok UMKM (UMKM *Corner*) yang berisi informasi mengenai UMKM Binaan Bank NTB Syariah yang dikelompokan menjadi 4 katagori, yaitu *Handycraft; Cookies, Food & Beverages; Clothes & Fashion* dan *Beauty Stuffs. Widget* ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Bank NTB Syariah terhadap pengembangan UMKM, yang berisi informasi mengenai keragaman, keunggulan dan *contact person* masing-masing produk UMKM yang ditampilkan;
   c. Simulasi perhitungan zakat harta *(maal);*
   d. Tautan *Call Center* 1500-667, *Internet Banking* dan H*ajj Virtual Account* (tautan ke aplikasi Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia (BPKH-RI) untuk pengecekan saldo akun *virtual* Calon Jemaah Haji);
   e. Berita aktivitas dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bank NTB Syariah;
   f. Informasi lainnya terkait dengan lelang, pengadaan barang dan jasa, lowongan pekerjaan, pelaksanaan *event,* serta kegiatan edukasi lainnya.
   g. Wisata NTB, berisi informasi tentang kalender event, bangunan heritage dan wisata alam
2. Menu Produk Layanan, berisi informasi mengenai:
   a. Produk dan jasa utama Bank NTB Syariah meliputi Simpanan, Pembiayaan Produktif, Pembiayaan Konsumtif, Jasa dan Layanan, serta *e-Banking* (Personal dan *Corporate Internet Banking*) dengan jenis informasi mengenai deskripsi, jenis akad, manfaat, fasilitas, persyaratan, biaya-biaya, dan lain-lain;
   b. Simulasi perhitungan bagi hasil simpanan sesuai dengan nisbah dan indeks bagi hasil yang berlaku serta angsuran pembiayaan *murabahah*.
3. Menu Perusahaan, berisi informasi mengenai:
   a. Bank NTB Syariah meliputi Sejarah, Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan, Struktur Organisasi, Profil Manajemen (Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi), dan Penghargaan;
   b. Tata Kelola meliputi Tata kelola Perusahaan, Kode Etik, dan Panduan dan Kebijakan;
   c. Laporan meliputi publikasi Laporan Keuangan periode Bulanan, Triwulan dan Tahunan, Laporan GCG, dan Laporan Eksposure Risiko;
   d. Kegiatan Sosial Perusahaan.
4. Menu Jaringan, berisi mengenai informasi lokasi dan alamat jaringan Kantor dan ATM Bank NTB Syariah;
5. Menu Pojok UMKM (UMKM *Corner*), berisi informasi mengenai UMKM Binaan Bank NTB Syariah yang dikelompokan menjadi 4 katagori, yaitu *Handycraft; Cookies, Food & Beverages; Clothes & Fashion* dan *Beauty Stuffs.* Widget ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Bank NTB Syariah terhadap pengembangan UMKM, yang berisi informasi mengenai keragaman, keunggulan, dan *contact person* masing-masing produk UMKM yang ditampilkan;
6. Menu Hubungi Kami, berisi informasi mengenai jenis dan alamat kontak Bank NTB Syariah meliputi Kantor Pusat, *Call Center*, *e-mail, Facebook, Instagram, dan Twitter.*

PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DIREKSI, KOMITE-KOMITE, SEKRETARIS PERUSAHAAN, DAN UNIT AUDIT INTERNAL

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2022, Dewan Komisaris Bank NTB Syariah telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop* maupun seminar sebagaimana tabel berikut ini:

Nama	Judul Pelatihan	Penyelenggara	Waktu dan Tempat Pelatihan
H. Zainal Fanani H. Muhammad Nur H. Muhammad Nasihuddin Badri	Seminar dan Rakerwil FKDK BPDSI Wilayah Timur	FKDK	Sulawesi Tenggara 24 – 28 Januari 2022
H. Zainal Fanani H. Muhammad Nur H. Muhammad Nasihuddin Badri H. Muslihun Hj. Putu Selly Andayani	Rapat Kerja Nasional dan Seminar FKDK BPDSI	FKDK	Bali 9 – 12 Maret 2022
H. Zainal Fanani H. Muhammad Nur H. Muhammad Nasihuddin Badri	*Workshop* FKDK BPDSI Wilayah Barat	FKDK BPDSI	Batam 5 – 6 Juni 2022
H. Zainal Fanani H. Muhammad Nur H. Muhammad Nasihuddin Badri H. Muslihun Hj. Putu Selly Andayani	Seminar FKDK BPDSI	FKDK	Sudamala Resort NTT 3 – 4 Agustus 2022

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Sepanjang tahun 2022, Dewan Pengawas Syariah Bank NTB Syariah telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop* maupun seminar sebagaimana tabel berikut ini:

Nama	Judul Pelatihan	Penyelenggara	Waktu dan Tempat Pelatihan
TGH Rubai Ahmad Munawar,LC., M.Si	Kegiatan Literasi Keuangan Syariah PT Bank NTB Syariah	Muslimat NU	Sumbawa 01- 06 Juni 2022
TGH Rubai Ahmad Munawar,LC., M.Si TGH. Maliki Samiun	*Workshop Pra-Ijtima' Sanawi (Annual Meeting)* DPS VII	Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia	Jakarta 21 September 2022
TGH. Maliki Samiun	Pendaftaran Sertifikasi Profesi MUI Anggota DPS	Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia	Zoom Meeting 28 Oktober 2022

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI

Sepanjang tahun 2022, Direksi Bank NTB Syariah telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop* maupun seminar sebagaimana tabel berikut ini:

Nama	Judul Pelatihan	Penyelenggara	Waktu dan Tempat Pelatihan
Ika Ranti Hidayah	Rapat Direktur Kepatuhan BPDSI	ASBANDA	Bandung 25 Januari 2022
H. Kukuh Rahardjo	BPD Forum *"Raise Customer Loyalty through Banking-as-a-Service Platform"*	Multipolar Technology bersama ASBANDA	BPD Forum 16-18 Februari 2022
Hj. Baiq Dien Rosana Juwita	Sosialisasi Tanggap Insiden Siber (TTIS) Sektor Keuangan	BSSN	Hotel Golden Palace 06 Juli 2022
H. Nurul Hadi	*Workshop* Kegiatan LPPI - *Human Capital* BPD *Conference*	LPPI	Bandung 02-03 Juni 2022
H. Nurul Hadi	*Refreshment* Sertifikasi Treasury	IIGMA	Mataram 29 September 2022
H. Nurul Hadi	Simulasi Penanganan Insiden Sektor Keuangan	Badan Siber Dan Sandi Negara	Semarang 10 – 13 Oktober 2022
Ika Ranti Hidayah	Rapat Koordinasi Direktur Utama Dan Direktur Kepatuhan BPDSI	Asbanda	Yogyakarta 22 Oktober 2022
H. Nurul Hadi	*Workshop* Penyediaan Likuiditas Akhir Tahun pada BPDSI	Asbanda	Bandung 17 November 2022
H. Nurul Hadi Ika Ranti Hidayah	Pembekalan Manajemen Risiko Lv 5	Solusi Bankir Kompetensi	Mataram 28 – 29 November 2022
H. Nurul Hadi	*Refreshment* Sertifikasi *Treasury*	IIGMA	Mataram 29 September 2022
H. Nurul Hadi	Simulasi Penanganan Insiden Sektor Keuangan	Badan Siber Dan Sandi Negara	Semarang 10 – 13 Oktober 2022
H. Nurul Hadi	*Workshop* Penyediaan Likuiditas Akhir Tahun pada BPDSI	Asbanda	Bandung 17 November 2022
H. Nurul Hadi Ika Ranti Hidayah	Pembekalan Manajemen Risiko Lv 5	Solusi Bankir Kompetensi	Mataram 28 – 29 November 2022

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE AUDIT

Sepanjang tahun 2022, Komite Audit Bank NTB Syariah telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop* maupun seminar sebagaimana tabel berikut ini:

Nama	Judul Pelatihan	Penyelenggara	Waktu dan Tempat Pelatihan
Bambang	Seminar dan Rakerwil FKDK BPDSI Wilayah Timur	FKDKP	Sulawesi Tenggara 24 – 28 Januari 2022

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE PEMANTAU RISIKO

Sepanjang tahun 2022, Komite Pemantau Risiko Bank NTB Syariah telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop* maupun seminar sebagaimana tabel berikut ini:

Nama	Judul Pelatihan	Penyelenggara	Waktu dan Tempat Pelatihan
Susi Retna Cahyaningtyas	Workshop FKDK BPDSI Wilayah Barat	FKDKP	Batam 05 – 06 Juni 2022

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Sepanjang tahun 2022, Komite Remunerasi dan Nominasi Bank NTB Syariah telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, workshop maupun seminar sebagaimana tabel berikut ini:

Nama	Judul Pelatihan	Penyelenggara	Waktu dan Tempat Pelatihan
H. Zainal Fanani H. Muhammad Nur H. Muhammad Nasihuddin Badri	Seminar dan Rakerwil FKDK BPDSI Wilayah Timur	FKDK	Sulawesi Tenggara 24 – 28 Januari 2022
H. Zainal Fanani H. Muhammad Nur H. Muhammad Nasihuddin Badri H. Muslihun Hj. Putu Selly Andayani	Rapat Kerja Nasional dan Seminar FKDK BPDSI	FKDK	Bali 9 – 12 Maret 2022
H. Zainal Fanani H. Muhammad Nur H. Muhammad Nasihuddin Badri	*Workshop* FKDK BPDSI Wilayah Barat	FKDK BPDSI	Batam 5 – 06 Juni 2022
Baiq Surya Lasmi	*Public Training Four Discipline Of Execution*	ASBANDA	Jakarta 28 – 29 Juni 2022
H. Zainal Fanani H. Muhammad Nur H. Muhammad Nasihuddin Badri H. Muslihun Hj. Putu Selly Andayani	Seminar FKDK BPDSI	FKDK	Sudamala Resort NTT 3 – 4 Agustus 2022

PENGEMBANGAN KOMPETENSI UNIT AUDIT INTERNAL

Sepanjang tahun 2022, Unit Internal Audit Bank NTB Syariah telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop* maupun seminar sebagaimana tabel berikut ini:

Nama	Judul Pelatihan	Penyelenggara	Waktu dan Tempat Pelatihan
Muh. Khairun	*Workshop* Pedoman Audit Pemeriksaan Kualitas Data SCV dan Keandalan Sistem	LPS	Bogor 4 Oktober 2022
Muh. Khairun Indra Jaya Putrayu Sumadi Atmaja Rohdin Fuad	Seminar Nasional Internal Audit	YPIA	Bali 30 November - 01 Desember 2022
Bq. Suhartini Indra Jaya Khatmun Nubuah Muh. Khairun Nadya Tresna Nining Prihatin Putrayu Rohdin Fuad	*Workshop* Pelaksanaan *Macro Risk Assessment* (MRA)	PT Pilar Teknotama	Mataram 12-16 Desember 2022

TOP BUMD
TOP BUMD
MPN NOW

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA BANK

Tinjauan Ekonomi	145
Strategi dan Rencana Kerja Tahun 2022	155
Tinjauan Operasional	157
Tinjauan Kinerja Keuangan	179

TINJAUAN EKONOMI

ANALISIS PEREKONOMIAN GLOBAL

Memasuki akhir tahun 2022, kasus Covid-19 global cenderung mengalami tren penurunan yang signifikan. Kondisi tersebut turut mempengaruhi adanya pelonggaran kebijakan restriksi sosial di beberapa negara kecuali Tiongkok yang masih menerapkan restriksi sosial yang ketat seiring dengan penerapan Kebijakan *Zero* Covid-19 *Case.* Meskipun demikian, tren penurunan tetap harus diwaspadai munculnya varian omicron XBB dan mulai masuknya musim dingin di negara bagian utara. Secara historis, kasus harian Covid-19 akan kembali meningkat seiring dengan masuknya musim dingin.

Aktivitas perekonomian global memasuki penghujung tahun 2022 menunjukkan perlambatan. *Purchasing Manager Index* (PMI) global untuk manufaktur maupun jasa telah memasuki zona kontraksi, dengan level di bulan November masing-masing di tingkat 48,8 dan 48,1. Kontraksi manufaktur terjadi di banyak negara besar seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Sementara di Kawasan ASEAN, PMI Manufaktur Filipina, Thailand dan Indonesia masih berada pada zona ekspansi. Sementara itu, beberapa harga komoditas global sudah menunjukkan tren penurunan seiring pelemahan aktivitas ekonomi di negara besar. Tensi geopolitik masih menjadi salah satu sumber volatilitas harga komoditas energi di dunia. Walaupun pelemahan permintaan sudah mulai memberi dampak pada beberap harga komoditas pangan, namun faktor cuaca dan dinamika geopolitik juga masih mewarnai perkembangan harga pangan hingga akhir tahun 2022.

Tren pengetatan kebijakan moneter serta berbagai risiko dan ketidakpastian terutama terkait kondisi geopolitik menyebabkan perekonomian global dibayangi risiko pelemahan yang signifikan. Tekanan inflasi tinggi yang diikuti oleh pengetatan moneter agresif telah mempengaruhi ekonomi di banyak negara besar seperti Amerika Serikat (AS), Eropa dan Inggris. Sementara perekonomian Tiongkok juga masih menghadapi tekanan besar seiring masih berlakunya Kebijakan *Zero* Covid-19 serta krisis sektor properti. *Forecast Bloomberg* di bulan November 2022 memprediksikan bahwa probabilitas terjadinya resesi dalam 12 bulan ke depan untuk negara-negara maju seperti Inggris, Eropa, dan AS sangat tinggi, masing-masing sebesar 90%, 80% dan 62,5%. Sementara probabilitas resesi Tiongkok relatif masih rendah ditingkat 17,5%.

Secara agregat, pertumbuhan ekonomi global diprediksi akan mengalami perlambatan tajam di tahun 2022 dan 2023 seiring dengan peningkatan berbagai risiko dan ketidakpastian. Proyeksi IMF menunjukkan pertumbuhan ekonomi dunia akan melambat tajam dari 6,0% di tahun 2021 menjadi 3,2% dan 2,7%

di tahun 2022 dan 2023. Sepanjang tahun 2022, *outlook* pertumbuhan ekonomi global terus mengalami revisi ke bawah seiring dengan peningkatan berbagai tekanan seperti perang di Ukraina dan tensi geopolitik global secara umum, tekanan inflasi tinggi yang berkepanjangan, pengetatan moneter yang agresif, serta perlambatan ekonomi Tiongkok akibat kebijakan *Zero* Covid-19. Perlambatan di beberapa negara besar seperti Amerika Serikat (AS), Eropa dan Tiongkok menjadi kontributor utama dalam pelemahan prospek pertumbuhan global. Di tengah pertumbuhan ekonomi global yang melemah, beberapa negara Asia diperkirakan masih akan menunjukkan prospek pertumbuhan yang kuat seperti Indi dan ASEAN-5 termasuk Indonesia.

Sumber : Tinjauan Ekonomi, Keuangan, & Fiskal - Edisi IV Tahun 2022, Kemenkeu

ANALISIS PEREKONOMIAN NASIONAL

Resiliensi pemulihan ekonomi nasional memasuki akhir tahun 2022 terus berlanjut ditengah peningkatan risiko dan ketidakpastian global. PDB nasional pada triwulan III-2022 tumbuh kuat sebesar 5,7% (yoy) atau tumbuh 1,8% (qtq) terhadap triwulan II-2022. Pencapaian ini merupakan ekspansi dari kinerja perekonomian pada triwulan II sebelumnya yang didorong oleh periode bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Level PDB Nasional secara kumulatif sampai dengan triwulan III-2022 sudah melampaui level PDB prapandemi, yaitu lebih tinggi 6,6% dari kumulatif triwulan I-III tahun 2019. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi tumbuh tinggi terutama pada konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 5,4% (yoy) pada triwulan III-2022 meskipun mengalami normalisasi pasca periode Hari Raya Idul Fitri. Pencapaian tersebut sejalan dengan membaiknya indikator konsumsi, termasuk rata-rata indeks penjualan rill yang tumbuh 5,5% (yoy) pada triwulan III-2022. Selain itu, penguatan program perlindungan sosial Pemerintah dalam meredam tekanan dari penyesuaian harga energi serta keberhasilan menjaga stabilitas harga pangan juga turut berperan dalam menjaga kesinambungan pemulihan daya beli masyarakat.

Tekanan inflasi bergerak moderat sejalan dengan upaya Pemerintah dalam menstabilkan harga secara terus menerus. Tren peningkatan inflasi dari awal tahun mencapai titik puncaknya pada September 2022 dan terus bergerak turun pada Oktober dan November 2022. Harga minyak mentah global yang terus berada pada kisaran tinggi mendorong Pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite, Pertamax dan Solar. Kebijakan penyesuaian harga BBM di awal bulan September 2022 tersebut memberikan tekanan pada seluruh komponen inflasi meskipun tekanan pada harga pangan dapat ditahan dengan melimpahnya pasokan produk holtikultura. Strategi Pemerintah Pusat untuk melibatkan Pemerintah Daerah dalam melibatkan Pemerintah Daerah dalam pengendalian inflasi serta pemberian insentif bagi daerah yang dapat menurunkan tingkat inflasinya berdampak positif yang ditunjukkan dengan tingkat inflasi yang melambat di bulan-bulan selanjutnya. Namun tidak dapat dihindari penyesuaian harga BBM mendorong laju inflasi untuk bergerak di luar sasaran yang telah ditetapkan 3±1%.

Kondisi moneter domestik hingga saat ini masih cukup sehat dan baik yang ditandai dengan terjaganya likuiditas di perekonomian dan sektor keuangan, pertumbuhan uang beredar tetap positif sejalan dengan kembali aktifnya perekonomian, serta perbaikan fungsi intermediasi perbankan. Namun demikian, kondisi moneter domestik tersebut tidak lepas dari gejolak pasar keuangan global yang cukup tinggi di tahun 2022. Dampak perubahan kebijakan moneter mancanegara yang belum menunjukkan tanda-tanda pelonggaran, inflasi yang stabil di level tinggi, serta situasi geopolitik telah mendorong Bank Indonesia untuk mengambil langkah-langkah penyesuaian melengkapi strategi kebijakan suku bunga rendah guna menjaga stabilitas ekonomi dengan tetap memberi stimulus bagi keberlanjutan pemulihan ekonomi.

Di tengah perlambatan ekonomi global yang disertai tingginya inflasi dan ketidakpastian di pasar keuangan global, ketahanan sektor eksternal masih tetap terjaga. Hal tersebut ditandai dengan kinerja neraca perdagangan yang solid dan terus melanjutkan catatan surplus hingga triwulan III-2022. Soliditas neraca perdagangan yang terjaga didorong oleh pertumbuhan ekspor yang lebih tinggi dibandingkan impor. Pertumbuhan ekspor yang tinggi terutama didukung oleh faktor harga komoditas yang tetap tinggi meskipun dengan kecenderungan menurun seiring dengan masih kuatnya permintaan dari mitra dagang Indonesia. Di sisi lain, impor juga menunjukkan akselerasi yang cukup tinggi, didorong oleh aktivitas produksi dan permintaan domestik, seiring dengan pemulihan ekonomi nasional yang masih terus berlanjut. Sementara itu, Secara keseluruhan, defisit neraca pembayaran menyebabkan posisi cadangan devisa pada akhir triwulan III-2022 mengalami penurunan hingga ke level USD130,78 miliar, lebih rendah dibandingkan posisi pada akhir triwulan sebelumnya sebesar USD136,38 miliar. Posisi ini setara dengan 5,7 bulan pembayaran impor serta pembayaran utang luar negeri pemerintah atau masih berada pada standar kecukupan internasional *(threshold)* selama 3 bulan impor. Hingga bulan November 2022, posisi cadangan devisa naik ke level USD133,99 miliar, atau setara dengan pembiayaan 5,9 bulan impor atau 5,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Posisi cadangan devisa yang relatif masih tinggi diharapkan dapat mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Pertumbuhan ekonomi nasional diproyeksikan tetap kuat pada tahun 2023. Meskipun mungkin tidak setinggi asumsi APBN 2023, namun masih berada sekitar 5,0%. Hal ini juga sesuai dengan proyeksi terakhir dari banyak lembaga internasional. IMF dan ADB memproyeksikan 5,0%, Bank Dunia 5,1%, dan *Bloomberg Consensus*: 4,9 %. Beberapa hal yang mendukung pertumbuhan Indonesia di sekitar 5,0 % di tahun 2023, di antaranya perekonomian Indonesia tidak memiliki eksposur yang terlalu besar pada perekonomian global, dengan *domestic demand* yang cukup besar, khususnya konsumsi masyarakat. Selain itu, tingkat inflasi relatif terkendali, terutama terkait efektivitas pengendalian inflasi makanan yang dilakukan oleh TPIP (Tim Pengendalian Inflasi Pusat) dan TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah)

Sumber : Tinjauan Ekonomi, Keuangan, & Fiskal - Edisi Triwulan IV-2022, Kemenkeu

ANALISIS PEREKONOMIAN NTB

Perekonomian NTB pada triwulan III-2022 tumbuh sebesar 7,10% (yoy), meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,99% (yoy). Pada sisi pengeluaran, pertumbuhan di triwulan laporan utamanya ditopang oleh perbaikan kinerja Konsumsi Rumah Tangga dan Konsumsi Pemerintah. Pada sisi lapangan usaha (LU), pertumbuhan ekonomi NTB didorong oleh peningkatan kinerja LU Pertanian dan LU Transportasi. Secara khusus, pertumbuhan lebih tinggi relatif tertahan oleh penurunan kinerja LU Konstruksi serta perlambatan kinerja LU Pertambangan dan LU Perdagangan. Di luar LU Pertambangan, kinerja ekonomi Provinsi NTB triwulan III-2022 juga masih tercatat tumbuh 3,55% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,32% (yoy).

Provinsi NTB pada triwulan III-2022 secara tahunan mengalami inflasi sebesar 6,84% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 5,37% (yoy). Meningkatnya tekanan inflasi triwulan III-2022 utamanya dipengaruhi oleh kelompok Transportasi serta kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau. Sementara kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan menjadi satu-satunya kelompok yang menyumbangkan penurunan harga (deflasi) secara tahunan pada triwulan III-2022. Secara spasial, inflasi di Kota Mataram dan Kota Bima tercatat sebesar 7,04% (yoy) dan 6,14% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan II-2022 yang masing-masing mengalami inflasi sebesar 5,52% (yoy) dan 4,85% (yoy). Tekanan inflasi pada triwulan IV-2022 diperkirakan berada di atas rentang target inflasi nasional yakni 3±1% (yoy) seiring dengan tren kenaikan harga energi dan komoditas global, serta adanya kebijakan penyesuaian tarif untuk sejumlah komoditas.

Stabilitas keuangan daerah Provinsi NTB pada triwulan III-2022 terpantau mengalami perbaikan, dengan risiko tetap terjaga sejalan dengan perbaikan ekonomi yang terus berlanjut. Penghimpunan DPK tercatat tumbuh 19,75% (yoy) pada triwulan III-2022, setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 13,71% (yoy). Penyaluran kredit triwulan III-2022 tercatat tumbuh 26,54% (yoy), meningkat secara signifikan dibandingkan capaian pertumbuhan kredit triwulan sebelumnya yang sebesar 6,05% (yoy). Sementara itu risiko kredit secara umum masih terjaga dengan Rasio *Non Performing Loan* (NPL) sebesar 1,84% dan *Loan at Risk* (LAR) pada triwulan III-2022 juga tercatat menurun menjadi sebesar 9,88% dibandingkan triwulan II-2022 yang sebesar 10,67%. Adapun, kinerja penyaluran kredit UMKM triwulan III-2022 relatif melambat. Sejalan dengan peningkatan kondisi perekonomian di Provinsi NTB pada triwulan II-2022, permintaan terhadap uang kartal dan transaksi menggunakan pembayaran non-tunai di Provinsi NTB tercatat meningkat. Kondisi *net outflow* pada triwulan III-2022 yang sebesar Rp189 miliar. Nominal transaksi non-tunai (melalui RTGS dan kliring) triwulan III-2022 sebesar Rp11,55 triliun atau tumbuh sebesar 10,83% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 3,70% (yoy). Nilai transaksi APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu) mencapai Rp23,61 triliun atau tumbuh sebesar 26,58% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 13,04% (yoy). Nilai transaksi QRIS pada triwulan III-2022 tercatat sebesar Rp52,26 miliar, meningkat 346,57% dibandingkan tahun sebelumnya.

Ekonomi Provinsi NTB pada tahun 2022 diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 6,4% - 7,2% (yoy), mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 2,30% (yoy). Dari sisi pengeluaran, peningkatan perekonomian didorong oleh kinerja Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi Pemerintah, serta Ekspor Luar Negeri (LN) yang diprakirakan tumbuh lebih tinggi sejalan dengan perbaikan mobilitas masyakarat dan aktivitas ekonomi secara umum, serta didukung oleh kenaikan ekspor konsentrat tembaga. Dari sisi lapangan usaha (LU), proyeksi peningkatan utamanya didukung oleh ekpektasi kenaikan kinerja pada seluruh LU utama, kecuali LU Konstruksi yang masih tertahan pasca penyelesaian sejumlah proyek strategis pada tahun 2021. Selanjutnya tekanan inflasi Provinsi NTB pada tahun 2022 diprakirakan akan meningkat dibandingkan tahun 2021, serta lebih tinggi dari batas atas target inflasi nasional 3%±1% (yoy). Hal ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan permintaan seiring dengan *recovery* ekonomi, kenaikan harga komoditas pangan dan kenaikan harga energi global. Berdasarkan disagregasinya, peningkatan tekanan inflasi terutama terjadi pada kelompok komoditas *volatile foods* (VF) dan kelompok *administered prices* (AP).

Sumber : Laporan Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode November 2022, Bank Indonesia

ANALISIS INDUSTRI PERBANKAN UMUM NASIONAL

Ketahanan sistem keuangan khususnya perbankan tetap terjaga dengan baik didukung oleh permodalan yang kuat. Pada November 2022, rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*, CAR) tetap tinggi sebesar 25,45% sejalan dengan makin naiknya komponen modal dari akumulasi keuntungan maupun aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) dengan terkendalinya risiko kredit. Seiring dengan kuatnya permodalan, risiko kredit tetap terkendali yang tecermin dari rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan*, NPL) pada November 2022 yang tercatat 2,65% (bruto) dan 0,75% (neto). Risiko likuiditas perbankan juga rendah dengan tingginya kecukupan likuiditas sebagaimana ditunjukkan dengan rasio AL/DPK. Ke depan, upaya menjaga stabilitas sistem perbankan tetap diperkuat sehingga dapat memitigasi berbagai risiko, baik terkait kondisi makroekonomi domestik maupun gejolak global, dan tetap menjaga ketahanan sistem perbankan.

Likuiditas di perbankan dan perekonomian tetap longgar sehingga mendukung penyaluran kredit dan pemulihan ekonomi. Pada Desember 2022, rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/ DPK) tetap tinggi, mencapai 31,2%, sehingga mendukung ketersediaan dana bagi perbankan untuk penyaluran kredit/pembiayaan bagi dunia usaha. Hal ini sejalan dengan *stance* kebijakan likuiditas yang akomodatif oleh Bank Indonesia. Longgarnya likuiditas mendukung relatif terbatasnya kenaikan suku bunga kredit perbankan, sehingga tetap mendorong penyaluran kredit/pembiayaan perbankan kepada

Desember 2022 tercatat sebesar 11,35% (yoy), ditopang oleh peningkatan pada seluruh jenis kredit dan seluruh sektor ekonomi. Pemulihan intermediasi juga terjadi pada perbankan syariah, dengan pertumbuhan pembiayaan sebesar 20,15% (yoy) pada Desember 2022. Pertumbuhan kredit UMKM juga tercatat cukup tinggi sebesar 10,47% (yoy) pada Desember 2022, terutama didukung oleh segmen mikro. Perkembangan positif kredit/pembiayaan tersebut dipengaruhi perbaikan sisi permintaan dan penawaran. Di sisi penawaran, perbaikan intermediasi perbankan didukung oleh likuiditas perbankan yang memadai dan standar penyaluran kredit/pembiayaan yang tetap longgar. Sementara dari sisi permintaan, kenaikan kredit/pembiayaan ditopang oleh permintaan korporasi dan konsumsi rumah tangga yang tetap baik. Dengan memperhatikan perkembangan tersebut serta upaya sinergis yang dilakukan otoritas, sektor keuangan, dan dunia usaha, maka pertumbuhan kredit diprakirakan tetap meningkat dan berada dalam kisaran 10-12% (yoy) pada 2023.

Transaksi ekonomi dan keuangan digital (EKD) berkembang sangat pesat. Perkembangan ini sejalan dengan kebijakan Bank Indonesia untuk akselerasi digitalisasi sistem pembayaran dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional. Perkembangan sangat positif EKD juga ditopang oleh meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring, perluasan dan kemudahan sistem pembayaran digital, serta akselerasi digital banking. Nilai transaksi Uang Elektronik (UE) pada 2022 tumbuh 36,0% (yoy) hingga mencapai Rp399,6 triliun, dan diproyeksikan meningkat 23,9% dengan nilai Rp495,2 triliun. Nilai transaksi *digital banking* pada 2022 meningkat 28,72% (yoy) menjadi Rp52.545,8 triliun dan akan tumbuh 22,13% hingga mencapai Rp64.175,1 triliun pada 2023. Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran tersebut mendorong transaksi *e-commerce* juga berkembang pesat, yang tumbuh 18,7% mencapai Rp476 triliun pada 2022 dan kemudian naik 11,8% menjadi Rp533 triliun pada 2023. Di sisi pengedaran uang, Bank Indonesia terus memastikan ketersediaan uang Rupiah dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah NKRI, termasuk peredaran Uang Rupiah Kertas Tahun Emisi 2022. Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) pada 2022 meningkat 6,95% (yoy) menjadi Rp1.026,5 triliun dan kemudian naik 7,6% mencapai Rp1.104 triliun pada 2023.

Pada tahun 2023, Bank Indonesia akan melanjutkan kebijakan makroprudensial yang longgar untuk meningkatkan kredit/ pembiayaan perbankan guna mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan tetap turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Arah kebijakan makroprudensial dimaksud tetap didasarkan pada optimalitas tiga sasaran, yaitu intermediasi seimbang, stabilitas sistem keuangan terjaga, serta inklusi ekonomi dan keuangan. Pelonggaran seluruh instrumen kebijakan makroprudensial dan pemberian insentif bagi perbankan ditempuh dengan sasaran penyaluran kredit/pembiayaan dapat tumbuh sekitar 10-12% pada 2023 untuk mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut, serta mendorong inklusi ekonomi dan keuangan berkelanjutan. Bank Indonesia menempuh kebijakan makroprudensial longgar melalui penetapan kembali Rasio CCyB sebesar 0%, PLM sebesar 6% dengan fleksibilitas repo sebesar 6%, dan PLM Syariah sebesar 4,5% dengan fleksibilitas repo sebesar 4,5%. Bank Indonesia juga melanjutkan pelonggaran LTV/ FTV Kredit/Pembiayaan Properti menjadi paling tinggi 100% dan pelonggaran Uang Muka Kredit/ Pembiayaan Kendaraan Bermotor menjadi paling sedikit 0% untuk semua jenis kendaraan bermotor baru yang akan tetap berlaku sampai dengan akhir Desember tahun 2023. Sementara itu, Kebijakan sistem pembayaran pada 2023 akan terus diarahkan untuk akselerasi digitalisasi pembayaran bagi integrasi lebih lanjut ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional, pengembangan Rupiah Digital, serta memperluas kerja sama sistem pembayaran antarnegara.

Sumber : Laporan Perekonomian Indonesia tahun 2022, Bank Indonesia

ANALISIS INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH

Kondisi likuiditas di perekonomian, termasuk pada perbankan syariah relatif longgar sehingga mendukung penyaluran pembiayaan syariah untuk mendorong pemulihan perekonomian nasional. Sebagai bagian respons kebijakan untuk pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19, Bank Indonesia selama 2020 dan 2021 melakukan injeksi likuiditas *(quantitative easing)* dalam jumlah besar ke industri perbankan secara umum untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan sekaligus mendorong perbankan dalam penyaluran pembiayaan kepada dunia usaha. Pada perbankan syariah, relatif longgarnya kondisi likuiditas ini menyediakan ruang yang cukup untuk pertumbuhan pembiayaan syariah yang lebih tinggi dari pertumbuhan DPK syariah. Pertumbuhan pembiayaan pada November 2022 tercatat sebesar 21,99% (yoy), ditopang oleh peningkatan di seluruh jenis pembiayaan dan seluruh sektor ekonomi. Pembiayaan modal kerja tumbuh tinggi sebesar 14,54% (yoy) sementara pembiayaan investasi dan pembiayaan konsumsi masing-masing tumbuh 34,14% (yoy) dan 24,04% (yoy). Memasuki triwulan III-2022, sebagai respon terhadap pengetatan moneter yang dilakukan beberapa negara maju, normalisasi likuiditas keuangan domestik dilakukan secara bertahap melalui kenaikan giro wajib minimum dan kenaikan suku bunga kebijakan. Di tengah normalisasi lukiditas ini, likuiditas perbankan syariah tetap terjaga, sehingga pembiayaan yang diberikan tetap tumbuh meningkat.

Penyaluran pembiayaan perbankan syariah konsisten tumbuh di tengah proses pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19. Hingga November 2022, penyaluran pembiayaan perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan yang meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Pertumbuhan tersebut meningkat mencapai 21,99% (yoy) atau 19,25% (ytd), melampaui penyaluran kredit perbankan nasional yang tumbuh sebesar 11,43% (yoy) atau 10,26% (ytd). Tumbuhnya pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah sampai dengan saat ini terbatas pada transaksi kegiatan dalam negeri dan belum secara aktif menggarap pasar untuk transaksi kegiatan ekspor impor. Penyaluran pembiayaan masih didominasi transaksi kegiatan domestik dengan porsi 99,01%, sedangkan porsi transaksi kegiatan ekspor hanya sebesar 0,55% dan impor sebesar 0,44%. Pertumbuhan pembiayaan syariah tertinggi masih tercatat dari sektor pertambangan, diikuti oleh sektor pertanian. Dan sektor yang mengalami pertumbuhan terendah bersumber dari sektor listrik, gas, dan air.

Tingkat ketahanan perbankan syariah tetap terjaga di tengah peningkatan penyaluran pembiayaan. Hal ini ditunjukkan oleh membaiknya rasio pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Financing* (NPF) dan rasio *Loan at Risk* (LaR). NPF perbankan syariah pada November 2022 sebesar 2,42%, atau membaik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Rasio NPF terus menunjukkan tren penurunan sejak awal tahun 2022. Penurunan NPF perbankan syariah didorong oleh penurunan rasio NPF berdasarkan Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 3 yang juga menunjukkan tren penurunan sejak awal tahun. Rasio kredit berisiko atau LaR juga menunjukkan perbaikan sejalan dengan penurunan *outstanding* pembiayaan restrukturisasi. Selain itu, Penurunan LaR juga didukung oleh kebijakan relaksasi restrukturisasi pembiayaan yang diperpanjang hingga Maret 2024. Kebijakan restrukturisasi pembiayaan tersebut dilakukan secara *targeted* dan sektoral diantaranya, (i) segmen UMKM yang mencakup seluruh sektor, (ii) sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum, dan (iii) beberapa industri yang menyediakan lapangan kerja besar, yaitu industri tekstil dan produk tekstil (TPT) serta industri alas kaki. Hal ini dilakukan untuk mengatasi dampak lanjutan pandemi Covid-19.

Dalam jangka pendek perbaikan ekonomi dan keuangan syariah nasional akan terus berlanjut di tengah ketidakpastian yang masih tinggi. Berbagai indikator dan hasil survei Bank Indonesia terakhir, menunjukkan proses pemulihan ekonomi domestik terus berlangsung. Sejalan dengan perekonomian nasional yang diprakirakan terus tumbuh pada kisaran 4,5%–5,3% (yoy) ditopang oleh peningkatan konsumsi swasta dan investasi, tetap kuatnya ekspor, serta daya beli masyarakat yang masih terjaga, ekonomi syariah pada 2023 diprakirakan juga akan terus mengalami pertumbuhan. Namun, seiring dengan melambatnya permintaan global, pertumbuhan ekonomi syariah pada 2023 yang diwakili sektor prioritas HVC secara umum diperkirakan sedikit melambat. Pertumbuhan sektor unggulan HVC pada 2023 diprakirakan kembali akan didorong oleh sektor pertanian dan sektor PRM. Sektor pertanian diprakirakan akan tumbuh tinggi pada kisaran 3,7%–4,5% (yoy) ditopang kenaikan produktivitas sub sektor perkebunan sejalan dengan implementasi peremajaan kebun sawit, serta intensifikasi pertanian. Di samping itu sektor PRM diperkirakan juga akan menjadi motor pertumbuhan seiring dengan semakin meningkatnya mobilitas masyarakat domestik dengan telah dicabutnya pemberlakuan PPKM pada tanggal 30 Desember 2022, maupun mobilitas masyarakat global. Sementara pada sektor keuangan syariah, intermediasi perbankan syariah diperkirakan terus membaik didukung kondisi likuiditas yang diperkirakan tetap terjaga, meski faktor ketidakpastian masih tinggi. Perkiraan peningkatan intermediasi ini ditopang oleh meningkatnya kinerja sektor unggulan HVC dan permintaan sektor rumah tangga, serta didukung oleh melonggarnya persyaratan pembiayaan bank syariah. Berdasarkan perkembangan tersebut, pembiayaan perbankan syariah diperkirakan akan tumbuh mencapai 14%-16% (yoy).

Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Tahun 2022, Bank Indonesia

ANALISIS INDUSTRI PERBANKAN NUSA TENGGARAT BARAT

Stabilitas keuangan daerah Provinsi NTB pada triwulan III-2022 terpantau mengalami perbaikan, dengan risiko tetap terjaga sejalan dengan perbaikan ekonomi yang terus berlanjut. Penghimpunan DPK tercatat tumbuh 19,75% (yoy) pada triwulan III-2022, setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 13,71% (yoy). Kenaikan DPK turut mempengaruhi kinerja pertumbuhan kredit pada triwulan III 2022 yang mencapai Rp74,49 Triliun atau tumbuh 26,54% (yoy), meningkat secara signifikan dibandingkan capaian pertumbuhan kredit triwulan sebelumnya yang sebesar 6,05% (yoy). Sementara itu risiko kredit secara umum masih terjaga dengan Rasio *Non Performing Loan* (NPL) sebesar 1,84%, berada di bawah batas ketentuan NPL (<5%). *Loan at Risk* (LAR) pada triwulan III-2022 juga tercatat menurun menjadi sebesar 9,88% dibandingkan triwulan II-2022 yang sebesar 10,67%. Risiko sektor rumah tangga pada triwulan III-2022 juga relatif terjaga, tercermin dari agregat rasio NPL kredit konsumsi yang tercatat sebesar 1,18%, menurun dibandingkan rasio NPL kredit konsumsi pada triwulan sebelumnya yang mencapai 1,26%. Sementara itu, kinerja penyaluran kredit UMKM triwulan III-2022 relatif melambat dengan pertumbuhan kredit UMKM tercatat 12,94% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 14,42% (yoy).

Di tengah peningkatan permintaan masyarakat seiring dengan pelonggaran mobilitas, stabilitas sistem keuangan Provinsi NTB triwulan III-2022 terpantau tetap terjaga. Kondisi tersebut tercermin dari aset perbankan, Dana Pihak ketiga (DPK) dan penyaluran kredit yang tercatat mengalami pertumbuhan pada triwulan III-2022. Aset perbankan triwulan III-2022 mencatatkan pertumbuhan 1,70% (yoy), sedikit melandai dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 7,11% (yoy). Berdasarkan kegiatan perbankan, perlambatan pertumbuhan aset pada triwulan III-2022 terjadi baik bank konvensional maupun bank syariah yang masing-masing tercatat sebesar 1,65% (yoy) dan 3,63% (yoy), setelah pada triwulan II-2022 mampu tumbuh 5,47% (yoy) dan 15,76% (yoy). Berbeda arah dengan aset perbankan, pertumbuhan DPK dan kredit triwulan III-2022 mencatatkan peningkatan. DPK triwulan III-2022 tercatat tumbuh 19,75% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 13,71% (yoy). Sejalan dengan kondisi tersebut, total penyaluran kredit di Provinsi NTB pada triwulan III-2022 juga tercatat tumbuh signifikan sebesar 26,54% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya hanya mampu tumbuh 6,05% (yoy).

Intermediasi bank umum masih sangat tinggi ditunjukkan dengan indikator *Loan to Deposit Ratio* (LDR) yang berada di atas 100%. LDR Perbankan di Provinsi NTB pada triwulan III-2022 tercatat sebesar 137,60%, relatif meningkat dibandingkan LDR pada triwulan II 2022 yang sebesar 135,77%. LDR di atas 100% tersebut didorong oleh masih tingginya penyaluran kredit yang belum bisa diimbangi oleh penghimpunan DPK. Rasio LDR di atas 100% menandakan bahwa bank umum di Provinsi NTB masih membutuhkan sumber dana selain dari penghimpunan DPK yang umumnya dipenuhi dari sumber pembiayaan dari pusat atau luar daerah.

Sumber : Laporan Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat periode November 2022, Bank Indonesia

POSISI BANK NTB SYARIAH DALAM INDUSTRI PERBANKAN

Perkembangan positif kinerja keuangan Bank sampai akhir tahun 2022 serta memperhatikan tren positif pemulihan kondisi perekonomian nasional maupun regional NTB, Bank optimis dapat terus meningkatkan performa bisnis secara berkelanjutan sehingga dapat mengoptimalkan fungsi dan perannya sebagai lembaga intermediasi dalam menunjang perekonomian masyarakat. Dalam rangka meningkatkan performa bisnis secara berkelanjutan, sesuai misi Bank dan memperhatikan kinerja Bank secara keseluruhan maka arah Kebijakan Umum Bank ditetapkan sebagai berikut:

1. Peningkatan performa bisnis secara berkelanjutan melalui optimalisasi fungsi intermediasi serta kontribusi Bank terhadap pertumbuhan perekonomian daerah;
2. Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme Sumber Daya Insani (SDI);
3. Memperkuat implementasi fungsi kepatuhan dan manajemen risiko serta pengawasan internal untuk menjaga kualitas GCG dan TKB berbasis risiko;
4. Pengembangan produk dan aktivitas serta pengelolaan layanan yang adaptif dan berdaya saing tinggi;
5. Pengembangan sistem dan infrastruktur TI yang handal untuk mendukung penerapan digitalisasi perbankan syariah;
6. Memperkuat permodalan Bank untuk meningkatkan daya saing dan kapasitas bisnis Bank;
7. Meningkatkan integrasi fungsi keuangan komersial dan sosial serta mendukung implementasi keuangan berkelanjutan;
8. Meningkatkan sinergi dan integrasi dalam ekosistem ekonomi syariah untuk pengembangan aktivitas ekonomi syariah;

Sampai dengan penghujung tahun 2022 berhasil mempertahankan pertumbuhan kinerja yang positif secara berkelanjutan seiring dengan intermediasi perbankan nasional yang terus membaik didorong adanya peningkatan baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Hal tersebut ditunjukan oleh kinerja Aset Bank yang tumbuh sebesar 15,93% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan aset perbankan nasional dan Perbankan Syariah dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 3,71% (yoy) dan 8,01% (yoy). Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank sampai dengan triwulan IV-2022 mencapai 20,10% (yoy) lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan DPK perbankan nasional dan perbankan syariah dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 2,24% (yoy) dan 6,31% (yoy). Dari sisi penyaluran dana, pertumbuhan pembiayaan Bank sampai dengan triwulan IV-2022 tumbuh sebesar 17,80% (yoy) lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan perbankan nasional maupun Perbankan Syariah dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 8,78% (yoy) dan 16,50% (yoy). Dengan perkembangan kinerja yang positif tersebut, Bank berhasil mencapai pertumbuhan laba sebesar 28,15% (yoy) dibandingkan dengan perolehan laba periode sebelumnya.

Tabel Kinerja pertumbuhan Bank NTB Syariah dibandingkan rata-rata Industri

Indikator	Bank NTB Syariah	Perbankan Nasional	Perbankan Regional	Perbankan Syariah
Aset	15,93%	3,71%	14,19%	8,01%
Kredit/Pembiayaan	17,80%	8,78%	5,11%	16,50%
DPK	20,10%	2,24%	16,04%	6,31%

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Statistik Perbankan Syariah (SPS), Sekda Bank Indonesia posisi September 2022

PANGSA PASAR

Persaingan usaha yang dihadapi oleh Bank NTB Syariah dengan seluruh Perbankan Syariah dan Perbankan umum di Nusa Tenggara Barat sangat menentukaan penguasaan terhadap pasar. Bank NTB Syariah sebagai Bank Syariah sekaligus Bank Daerah menentukan posisi perusahaan dalam persaingan usaha dapat dilihat berdasarkan aset, pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga (DPK).

Bank NTB Syariah Dibandingkan Dengan Perbankan Daerah di NTB

Di tengah ketatnya persaingan di industri perbankan, Bank NTB Syariah juga menghadapi persaingan dengan seluruh Perbankan Konvensional (Industri Perbankan) di Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan jumlah aset, pembiayaan dan jumlah pendanaan/dana pihak ketiga pangsa pasar pada tahun 2022 masing-masing sebesar 17,19%, 15,46% dan 23,80% mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun 2021 sebesar 16,86%, 13,79% dan 23,00%. Pencapaian tersebut menunjukkan keberhasilan Bank NTB Syariah dalam peningkatan kinerja operasional pasca peralihan usaha menjadi BUS.

(dalam miliar rupiah)

Pangsa Pasar Perbankan di Daerah NTB	Uraian	2022*	2021	*Growth* (yoy)
Aset	Bank NTB Syariah	13.056	11.215	16,42%
	Perbankan Daerah NTB	75.935	66.501	14,19%
	Pangsa pasar	**17,19%**	**16,86%**	
DPK	Bank NTB Syariah	9.780	8.143	20,10%
	Perbankan Daerah NTB	41.089	35.410	16,04%
	Pangsa pasar	**23,80%**	**23,00%**	
Pembiayaan	Bank NTB Syariah	8.725	7.407	17,80%
	Perbankan Daerah NTB	56.440	53.696	5,11%
	Pangsa pasar	**15,46%**	**13,79%**	

*Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI) OJK dan Sekda Bank Indonesia Posisi September 2022

Diagram Pangsa Pasar Bank NTB Syariah dibandingkan dengan Perbankan Daerah di NTB **Tahun 2022**

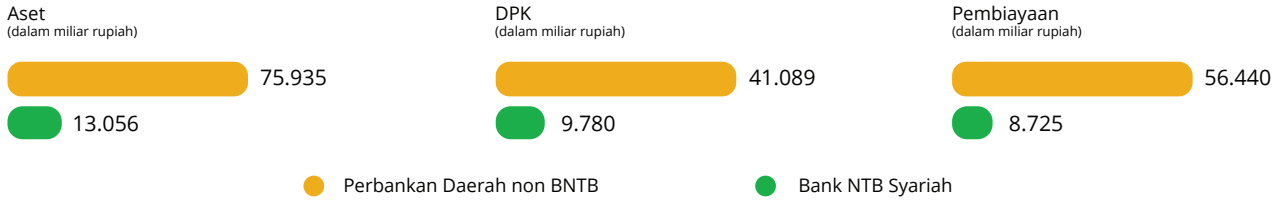

Bank NTB Syariah Dibandingkan Dengan Perbankan Syariah di Daerah di NTB

Di tengah ketatnya persaingan di industri perbankan, Bank NTB Syariah juga menghadapi persaingan dengan seluruh Perbankan Berdasarkan jumlah aset yang dimiliki penguasaan pangsa pasar Bank NTB Syariah tahun 2022 mencapai 61,63%, dari sisi dana pihak ketiga pada tahun 2022 mencapai 80,69% dan pembiayaan mencapai 68,53%. Kenaikan pangsa pasar merupakan penerapan dari strategi yang efektif yang dilakukan oleh Bank NTB Syariah..

(dalam miliar rupiah)

Pangsa Pasar Perbankan Syariah di Daerah NTB	Uraian	2022*	2021	*Growth* (yoy)
Aset	Bank NTB Syariah	13.056	11.215	16,42%
	Perbankan Syariah NTB	21.186	18.652	13,58%
	Pangsa pasar	**61,63%**	**60,13%**	
DPK	Bank NTB Syariah	9.780	8.143	20,10%
	Perbankan Syariah NTB	12.121	10.673	13,57%
	Pangsa pasar	**80,69%**	**76,30%**	
Pembiayaan	Bank NTB Syariah	8.725	7.407	17,80%
	Perbankan Syariah NTB	12.733	11.139	14,31%
	Pangsa pasar	**68,53%**	**66,50%**	

*Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI) OJK dan Sekda Bank Indonesia Posisi September 2022

Diagram Pangsa Pasar Bank NTB Syariah dibandingkan dengan Perbankan Daerah di NTB **Tahun 2022**

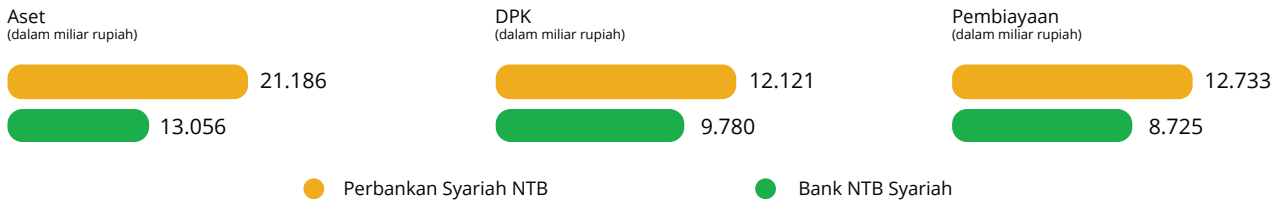

STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS TAHUN 2022

Strategi pengembangan bisnis Bank difokuskan pada pengembangan produk dan aktivitas serta layanan yang adaptif dan handal sebagai bentuk diferensiasi model bisnis yang diharapkan dapat menciptakan *competitive advantage* dalam persaingan industri perbankan. Adapun strategi pengembangan bisnis tersebut merupakan tindak lanjut dari rencana kegiatan pada periode sebelumnya yang masih tertunda maupun inisiatif strategi baru. Namun demikian faktor pendukung yang diperlukan dalam rangka pengembangan bisnis juga mendapat perhatian sebagai bagian dari langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan, yaitu:

Strategi Pengembangan Organisasi

Dinamika perkembangan bisnis dan organisasi Bank yang semakin kompleks baik dari sisi operasional maupun kebutuhan nasabah, mendorong Bank untuk melakukan penyesuaian dan penyempurnaan secara berkelanjutan guna menemukan komposisi struktur organisasi yang efektif dan efisien. Dalam hal ini, Bank akan senantiasa melakukan pengembangan organisasi melalui penyesuaian struktur organisasi secara *corporate* maupun dengan revitalisasi fungsi unit kerja untuk pencapaian tujuan sesuai dengan visi dan misi Bank.

Strategi Pengembangan Teknologi Informasi

Selaras dengan strategi pengembangan organisasi, perkembangan teknologi yang semakin cepat serta pergeseran prilaku dan kebutuhan masyarakat di era digital mendorong Bank untuk lebih adaptif dalam melakukan pengembangan sistem dan infrastruktur teknologi informasi serta layanan berbasis *digital services.*

Strategi terkait pengembangan Sistem Teknologi Informasi untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Akselerasi transformasi digital dengan memperkuat tata kelola dan manajemen risiko teknologi informasi. Transformasi digital tentunya memiliki konsekuensi timbulnya risiko baru bagi Bank baik selama proses transformasi maupun setelah transformasi digital dilakukan oleh karena itu diperlukan penguatan manajemen Risiko teknologi informasi untuk mampu memitigasi risiko-risiko tersebut;
2. Implementasi dan evaluasi secara berkala terhadap produk layanan teknologi informasi yang digunakan oleh Bank NTB Syariah untuk untuk dilakukan penyempurnaan aplikasi secara berkelanjutan dalam menciptakan transformasi digital yang lebih baik, cepat, ringkas dan efisien;
3. Pengembangan organisasi dalam pengelolaan risiko *cyber security* untuk meningkatkan pengamanan asset teknologi informasi dan menciptakan *security awareness* yang baik sehingga dapat menghasilkan level maturi risiko teknologi informasi dan risiko siber yang *comply* dan *secure*;
4. Dalam implementasi strategi pengembangan teknologi informasi dibutuhkan perspektif bisnis yaitu menunjukkan proses bisnis yang harus dilaksanakan untuk tujuan mempercepat pengembangan produk dan layanan;
5. Adopsi teknologi yang lebih *advanced* untuk mengakselerasi transformasi digital melalui teknologi termutakhir seperti *artficial inteligent, machine learning, digital platform, cloud computing, cyber security, Big Data Technology;*
6. Pengembangan aplikasi dengan menggunakan *landscape enterprise* arsitektur sistem yang memungkinkan seluruh aplikasi saling terhubung dan terintegrasi dengan *secure, transparant* dan cepat.

Strategi untuk Mengantisipasi Perubahan Kondisi Eksternal

Perubahan kondisi eksternal yang dapat mempengaruhi bisnis Bank tidak dapat dipastikan, tetapi potensi terjadinya perubahan tersebut tetap ada. Selain melalui informasi makro dan mikro ekonomi, Bank juga berupaya untuk melakukan estimasi dan evaluasi kinerja secara berkala untuk memastikan bahwa rencana Bank telah berjalan sebagaimana mestinya. Dari evaluasi kinerja tersebut juga akan diperoleh informasi apabila terdapat tanda-tanda perubahan eksternal serta kemungkinan dampaknya terhadap bisnis Bank, yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan.

Strategi optimalisasi fungsi manajemen risiko Bank juga dilakukan untuk identifikasi risiko, pengukuran dan penilaian, dan tujuannya adalah untuk meminimalkan efek negatif risiko yang antara lain disebabkan oleh terjadinya perubahan kondisi eksternal Bank yang mencakup risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko reputasi, dan risiko kepatuhan. Risiko ini sangat inter-independen, yaitu bahwa peristiwa yang mempengaruhi satu area risiko dapat memiliki konsekuensi untuk berbagai kategori risiko lainnya.

Strategi Peningkatan Kuantitas Dan Kualitas Sumber Daya Insani

Dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat seiring dengan meningkatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, Sumber Daya Insani (SDI) merupakan aset organisasi yang tidak tergantikan yang memiliki peran aktif dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi Bank dalam mencapai tujuan. Proses Pemenuhan atas kebutuhan SDI yang handal merupakan suatu proses yang kritikal, yang dimulai dari proses identifikasi kebutuhan *(HR-Planning)*, kualifikasi yang dibutuhkan, mencari hingga menarik minat talent terbaik. Adapun strategi yang dilakukan Bank untuk pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kompetensi SDI antara lain:

1. Melakukan pemenuhan struktur organisasi melalui *promotion from-within* (promosi dari dalam) dengan melakukan *assessment* kepada pegawai potensial yang dipandang telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan;
2. Melakukan rekrutmen *fresh graduate* untuk pemenuhan jabatan asisten administrasi;
3. Menerapkan pemberian *reward* dan *punishment* secara konsisten;
4. Memaksimalkan pemberdayaan tenaga *outsourcing* pada level jabatan non-admin untuk mengefisiensikan biaya tenaga kerja;
5. Meningkatkan kompetensi SDI melalui program pendidikan dan pelatihan internal dan eksternal dengan modul yang disesuaikan dengan kebutuhan Bank.

Strategi Penguatan *Risk Management*

Kegiatan usaha Bank selalu dihadapkan dengan berbagai risiko yang berkaitan erat dengan lingkungan internal dan eksternal yang menyebabkan semakin kompleksnya risiko yang mungkin timbul. Bank secara konsisten terus berupaya meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko dalam setiap aspek kegiatan usaha termasuk dalam upaya pengembangan produk dan/atau aktivitas baru Bank. Beberapa hal yang menjadi fokus dalam pengelolaan risiko penyelenggaraan produk Bank seperti kesesuaian produk dengan kebutuhan nasabah, kecukupan permodalan, kesiapan infrastruktur pendukung, kesiapan Sumber Daya Insani, edukasi nasabah serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, dalam rangka memperkuat pengelolaan dan mitigasi risiko dalam penyelenggaraan produk, Bank senantiasa menerapkan kebijakan dan prosedur secara konsisten dan berkesinambungan serta melakukan *review* dan pengkinian secara berkala terhadap kebijakan dan prosedur yang ada sesuai ketentuan yang berlaku.

Bank berkomitmen untuk terus meningkatkan penerapan manajemen risiko yang baik untuk dapat beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Upaya tersebut, sejalan dengan strategi Bank untuk terus melakukan pengembangan bisnis salah satunya dengan penyediaan produk dan layanan yang adapatif sesuai kebutuhan nasabah.

Strategi Menyesuaikan Produk Bank Dengan Kondisi Persaingan

Dinamika perubahan kondisi perekonomian pasca pandemi Covid-19 yang melanda dunia sejak awal tahun 2020 telah berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Pembatasan sosial berskala besar mengakibatkan penurunan kinerja ekonomi pada berbagai sektor potensial seperti transportasi, pariwisata, dan perdagangan. Kebijakan Pemerintah melalui pembatasan sosial berskala besar berdampak pada menurunnya produktivitas pelaku usaha sehingga berpengaruh pada penurunan pendapatan yang signifikan. Sementara itu, terbatasnya mobilitas masyarakat seiring dengan meningkatnya kewaspadaan dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan telah membawa perubahan terhadap pola transaksi masyarakat kearah transkasi digital yang lebih aman dan praktis di era pandemi Covid-19. Sebagai langkah antisipatif, berbagai kebijakan telah dilaksanakan guna memberikan stimulus pada dunia usaha agar dapat tumbuh dan bertahan salah satunya melalui kebijakan restrukturisasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Memasuki awal tahun 2022, Pertumbuhan perekonomian nasional terus menguat mencapai 5,01% (yoy) pada triwulan I-2022, melanjutkan momentum pemulihan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,02% (yoy). Pertumbuhan tersebut didorong oleh perbaikan ekonomi yang terus berlanjut seiring dengan menguatnya permintaan domestik dan tetap terjaganya kinerja ekspor seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat dan permintaan mitra dagang utama yang masih kuat. Intermediasi perbankan pada April 2022 melanjutkan perbaikan dibandingkan bulan sebelumnya dengan kredit tumbuh sebesar 9,10% (yoy). Pertumbuhan kredit terjadi di seluruh kelompok bank, serta sebagian besar segmen kredit, dan sektor ekonomi, seiring berlanjutnya pemulihan aktivitas korporasi dan rumah tangga. Transaksi ekonomi dan keuangan digital berkembang pesat seiring meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring, perluasan dan kemudahan sistem pembayaran digital, serta akselerasi *digital banking*. Nilai transaksi uang elektronik (UE) pada April 2022 tumbuh 50,3% (yoy) mencapai Rp34,3 triliun dan nilai transaksi *digital banking* meningkat 71,4% (yoy) menjadi Rp5.338,4 triliun.

Berdasarkan perkembangan kondisi perekonomian serta pergeseran pola kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, Bank memiliki tantangan sekaligus peluang untuk dapat mengoptimalkan fungsi intermediasi melalui penyediaan produk yang adaptif serta layanan berbasis digital sesuai kebutuhan masyarakat. Dalam penyusunan rencana pengembangan produk dan aktivitas tahun 2022, Bank sebagai Bank Umum Syariah senantiasa berpedoman pada *Road Map* Pengembangan Industri Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2020-2025 yang telah diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai panduan bagi perbankan syariah dalam merumuskan kebijakan bisnis di masa yang akan datang. Sesuai dengan arah kebijakan bisnis Bank, maka fokus pengembangan produk dan/atau aktivitas Bank ke depan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan diferensiasi dan perluasan segmen produk dana maupun pembiayaan Bank yang khas berorientasi kepada kebutuhan dan *life cycle* nasabah serta dapat mendukung perekonomian daerah meliputi pengembangan Tabungan dan Pembiayaan Emas, Pembiayaan Sejahtera Wirausaha iB Amanah, Pembiayaan *Murabahah & Ijarah Inventory*, serta Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN);
2. Pengembangan Layanan berbasis *digital service* dalam rangka mendukung transformasi digital dan transaksi non tunai meliputi pengembangan layanan berupa EDC Android, *Customer Service Digital* (Digi CS Amanah), pembukaan rekening secara *online*, ATM Setor Tarik Tunai, Setoran Tunai Sendiri serta pengembangan N*ew Mobile Banking*;
3. Pengembangan produk dan layanan perbankan syariah yang memiliki nilai tambah meliputi *functional benefit* sekaligus *spiritual benefit* seperti Wakaf Uang (LKS-PWU);
4. Pengembangan layanan melalui kerjasama dengan mitra strategis untuk mengakomodir kebutuhan layanan transaksi keuangan nasabah seperti kerjasama layanan *remittance*.

PROSPEK USAHA

Di tengah gejolak ekonomi global, perbaikan ekonomi Indonesia terus berlanjut pada 2022 seiring dengan kenaikan mobilitas masyarakat. Pertumbuhan ekonomi nasional pada 2022 diprakirakan bias ke atas dalam kisaran proyeksi Bank Indonesia pada 4,5-5,3%. Perekonomian wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali-Nusa Tenggara (Balinusra), dan Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua) diprakirakan tumbuh masing-masing pada kisaran 4,2-5,0%, 5,0-5,8%, 3,8-4,6%, 4,5-5,3%, dan 6,97,7% untuk keseluruhan tahun 2022. Inflasi pada akhir 2022 lebih rendah dari prakiraan awal, meskipun berada di atas sasaran 3,0±1%. Inflasi IHK pada akhir 2022 tercatat 5,51% (yoy), jauh lebih rendah dari prakiraan sesuai *consensus forecast* sebesar 6,5% (yoy) pascapenyesuaian harga BBM bersubsidi pada September 2022. Perkembangan tersebut didorong oleh dampak rambatan penyesuaian harga BBM yang lebih rendah terhadap kenaikan inflasi kelompok pangan bergejolak (*volatile food*, VF) dan inflasi kelompok harga diatur Pemerintah (*administered prices*, AP).

Sementara itu dari sisi intermediasi perbankan, Penyaluran kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha terus menunjukkan peningkatan dan mendukung pemulihan ekonomi. Pertumbuhan kredit pada Desember 2022 tercatat sebesar 11,35% (yoy), ditopang oleh peningkatan pada seluruh jenis kredit dan seluruh sektor ekonomi. Kredit modal kerja tumbuh tinggi sebesar 12,17% (yoy), sementara kredit investasi dan kredit konsumsi masing-masing tumbuh 12,00% (yoy) dan 9,42% (yoy). Pemulihan intermediasi juga terjadi pada perbankan syariah, dengan pertumbuhan pembiayaan sebesar 20,15% (yoy) pada Desember 2022. Dari sisi penawaran, berlanjutnya perbaikan intermediasi perbankan didukung oleh standar penyaluran kredit yang tetap longgar, seiring dengan membaiknya *appetite* perbankan dalam penyaluran kredit terutama di sektor Perdagangan, Industri, Pertanian, Konstruksi, dan Pertambangan. Dari sisi permintaan, peningkatan intermediasi ditopang oleh pemulihan kinerja korporasi dan rumah tangga yang terus berlanjut. Kinerja korporasi tecermin dari perbaikan kemampuan membayar, tingkat penjualan, dan belanja modal, terutama di sektor Perdagangan dan Pertambangan. Kinerja rumah tangga tecermin dari konsumsi dan investasi rumah tangga yang membaik sejalan dengan optimisme konsumen. Di segmen UMKM, pertumbuhan kredit UMKM tercatat sebesar 10,47% (yoy) pada Desember 2022, terutama didukung oleh segmen mikro. Pertumbuhan kredit diprakirakan akan terus tumbuh tinggi pada kisaran 10-12% (yoy) pada 2023.

Ketahanan sistem keuangan, khususnya perbankan, tetap terjaga baik dari sisi permodalan, risiko kredit, maupun likuiditas. Permodalan perbankan tetap kuat dengan rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*, CAR) pada November 2022 tetap tinggi sebesar 25,45% sejalan dengan semakin naiknya komponen modal dari akumulasi keuntungan maupun aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Seiring dengan kuatnya permodalan, risiko kredit tetap terkendali yang tecermin dari rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan*, NPL) pada November 2022 yang tercatat 2,65% (bruto) dan 0,75% (neto). Hal ini menunjukkan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang telah dibentuk perbankan mencukupi dalam memitigasi risiko kredit. Risiko likuiditas perbankan terjaga dengan tingginya kecukupan likuiditas. Rasio AL/DPK pada Desember 2022 yang sebesar 31,2% dan lebih tinggi dari rerata AL/DPK sebelum pandemi Covid-19 yang sebesar 20,7%.

Pemulihan ekonomi nasional diprakirakan terus berlanjut dalam jangka pendek dan terus menguat dalam jangka menengah. jangka menengah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 diprakirakan tetap kuat dan optimis dalam kisaran 4,5-5,3%, meskipun sedikit melambat dipengaruhi perlambatan ekonomi global. Stabilitas eksternal tetap terjaga ditopang oleh kinerja NPI yang tetap sehat. Inflasi juga kembali terkendali ke sasarannya 3,0±1%. Sementara itu, stabilitas sistem keuangan tetap baik. Dalam jangka menengah, perekonomian Indonesia terus meningkat dan kembali berada di lintasan menuju Indonesia Maju. Prospek ini didukung oleh pemulihan perekonomian global yang berlanjut serta peningkatan perekonomian domestik yang juga didorong oleh kenaikan investasi dan produktivitas seiring dengan implementasi kebijakan reformasi struktural, baik di sektor riil maupun akselerasi ekonomi dan keuangan digital nasional. Bank Indonesia memprakirakan dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus meningkat hingga berada pada kisaran 5,0-5,8% pada 2027. Inflasi diprakirakan tetap terjaga pada kisaran 1,5-3,5%, didukung oleh peningkatan efisiensi dan produktivitas perekonomian. Defisit transaksi berjalan diprakirakan juga tetap terkendali pada level yang sehat dalam kisaran 1,2-2,0% dari PDB, sehingga menopang ketahanan sektor eksternal Indonesia. Secara keseluruhan, dengan lintasan prospek tersebut, Indonesia diprakirakan mampu menjadi negara maju berpendapatan tinggi pada 2047.

Sumber : Laporan Perekonomian Indonesia tahun 2022, Bank Indonesia

STRATEGI DAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

STRATEGI KE DEPAN

Sesuai dengan arah kebijakan utama Bank yang didasarkan pada upaya untuk mewujudkan kinerja dan pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah, Bank senantiasa memperkuat kapasitas internal dan melakukan penyempurnaan bisnis secara berkelanjutan untuk memperkokoh fondasi bisnis sebagaimana tertuang dalam *Grand Roadmap Corporate Plan* PT Bank NTB Syariah tahun 2023-2027. Berikut adalah beberapa sasaran strategis yang akan dilaksanakan Bank:

1. Memenuhi kewajiban POJK Nomor: 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum dengan memperkuat sinergi dan aliansi strategis dalam skema Kerjasama kelompok Usaha Bank (KUB) untuk memperkuat daya saing dan pengembangan bisnis Bank;
2. Penguatan permodalan Bank secara berkelanjutan melalui tambahan modal Pemegang Saham dan secara organik melalui peningkatan laba ditahan seiring dengan pertumbuhan bisnis Bank;
3. Peningkatan performa bisnis secara berkelanjutan melalui penyempurnaan proses bisnis dan optimalisasi fungsi intermediasi serta kontribusi Bank terhadap pertumbuhan perekonomian daerah;
4. Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme Sumber Daya Insani (SDI) serta revitalisasi struktur organisasi sesuai dengan *corporate culture*;
5. Pengembangan produk dan layanan yang adaptif dan berdaya saing berdasarkan pada *customer experience*;
6. Memperkuat implementasi fungsi manajemen risiko dan tata kelola yang berkualitas untuk menjaga kualitas GCG dan TKB berbasis risiko;
7. Pengembangan sistem dan infrastruktur teknologi informasi yang handal untuk mendukung digitalisasi aktivitas bisnis Bank;
8. Meningkatkan integrasi fungsi keuangan komersial dan sosial untuk mendukung implementasi keuangan berkelanjutan;
9. Meningkatkan sinergi dan integrasi dalam ekosistem ekonomi syariah untuk pengembangan aktivitas ekonomi syariah.

Bank telah menetapkan fokus pengembangan bisnis dalam jangka pendek yakni pada upaya penguatan kapasitas internal dan penyempurnaan proses bisnis antara lain melalui strategi optimalisasi fungsi intermediasi, penguatan permodalan, pengingkatan kapabilitas SDI dan revitalisasi struktur organisasi, pengembangan produk dan layanan, penguatan implementasi manajemen risiko dan tata kelola, pengembangan sistem dan infrastruktur teknologi informasi, implementasi keuangan berkelanjutan, sinergi dan integrasi serta upaya dalam pemenuhan kewajiban POJK Nomor: 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum dengan menjalin sinergi melalui Kerjasama Kelompok Usaha Bank (KUB). Sedangkan untuk rencana jangka menengah, Bank fokus pada upaya peningkatan kapabilitas dan kapasitas internal serta sumber daya yang dimiliki guna memaksimalkan potensi pengembangan bisnis serta menghadapi persaingan industri perbankan di masa yang akan datang. Adapun rencana bisnis Bank dalam jangka pendek dan jangka menengah diuraikan sebagai berikut:

Rencana Jangka Pendek

1. Memenuhi kewajiban POJK Nomor: 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum dengan memperkuat sinergi dan aliansi strategis dalam skema Kerjasama kelompok Usaha Bank (KUB) untuk memperkuat daya saing dan pengembangan bisnis Bank;
2. Penguatan permodalan Bank secara berkelanjutan melalui tambahan modal Pemegang Saham dan secara organik melalui peningkatan laba ditahan seiring dengan pertumbuhan bisnis Bank;
3. Peningkatan performa bisnis secara berkelanjutan melalui penyempurnaan proses bisnis dan optimalisasi fungsi intermediasi serta kontribusi Bank terhadap pertumbuhan perekonomian daerah;
4. Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme Sumber Daya Insani (SDI) serta revitalisasi struktur organisasi sesuai dengan *corporate culture*;
5. Pengembangan produk dan layanan yang adaptif dan berdaya saing berdasarkan pada *customer experience*;
6. Memperkuat implementasi fungsi manajemen risiko dan tata kelola yang berkualitas untuk menjaga kualitas GCG dan TKB berbasis risiko;
7. Pengembangan sistem dan infrastruktur teknologi informasi yang handal untuk mendukung digitalisasi aktivitas bisnis Bank;
8. Meningkatkan integrasi fungsi keuangan komersial dan sosial untuk mendukung implementasi keuangan berkelanjutan;
9. Meningkatkan sinergi dan integrasi dalam ekosistem ekonomi syariah untuk pengembangan aktivitas ekonomi syariah.

Rencana Jangka Menengah

1. Meningkatkan sinergi bisnis dan aliansi strategis melalui Kerjasama Kelompok Usaha Bank (KUB) untuk memperkuat pengembangan dan pertumbuhan bisnis Bank;
2. Meningkatkan permodalan Bank dengan mengoptimalkan penyertaan modal yang bersumber dari Pemerintah Daerah;
3. Menjadi *market leader* perbankan syariah di NTB melalui pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan;
4. Memperdalam dan memperluas pasar *uniqueness* syariah;

5. Meningkatkan bisnis pada segmen prioritas seperti UMKM dan membangun kapabilitas transaksi pada segmen konsumer dan peningkatan *captive market* Bank;
6. Melakukan pengembangan bisnis ritel dengan perluasan target *customers*, segmen korporasi khususnya pada swasta besar yang bonafit;
7. Mengembangkan dan mengakselerasi pertumbuhan bisnis komersial dan korporasi;
8. Menjadi pilihan utama ASN dan masyarakat NTB dalam bisnis ritel;
9. Peningkatan kapasitas dan kompetensi unit-unit bisnis termasuk dalam implementasi *sustainable finance*;
10. Memperluas jangkauan pemasaran produk dan layanan Bank dengan mengembangkan jaringan dan bisnis di area baru yang belum dimasuki oleh Bank;
11. Penguatan penerapan kebijakan *human capital* sesuai praktik GCG;
12. Melakukan pengembangan *talent management* dan *career development* serta penerapan *corporate culture* berbasis kinerja;
13. Meningkatkan kapabilitas *platform* teknologi informasi mendukung transformasi digital;
14. Penguatan penerapan manajemen risiko dan manajemen kepatuhan;
15. Meningkatkan kerjasama strategis dengan lembaga/instansi Pemerintah dan swasta dalam mengembangkan potensi industri halal;
16. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi unit-unit bisnis termasuk dalam mendukung impelemntasi *sustainable finance*;

TINJAUAN OPERASIONAL

Aktivitas Bank NTB Syariah dibagi ke dalam 3 (tiga) jenis, yaitu penghimpunan Dana Pihak Ketiga (Simpanan), penyaluran dana (Pembiayaan) dan layanan jasa keuangan sebagai berikut:

Dana Pihak Ketiga

Giro iB Amanah

Deposito iB Amanah

Tambora iB Amanah

Tambora Rencana iB Amanah

Tambora Bisnis iB Amanah

Tambora Prestise iB Amanah

Tambora Purnabakti iB Amanah

Tambora Junior iB Amaniah

Taharah iB Amanah

Simpeda iB Amanah

Simpel iB Amanah

TabunganKu iB Amanah

Pembiayaan

Bale iB Amanah

Kendara iB Amanah

Multiguna iB Amanah

Sejahtera iB Amanah

Tunas Sejahtera iB Amanah

Tapak Sejahtera iB Amanah

Cash Collateral Financing

Modal Kerja iB Amanah

Investasi iB Amanah

Sindikasi iB Amanah

Sejahtera Wirausaha iB Amanah

Multijasa Taharah iB Amanah

Pembiayaan Modal Kerja Kontraktor iB Amanah

Linkage Program & Multi Finance Syariah

Anjak Piutang iB Amanah

Pembiayaan Pemerintah Daerah iB Amanah

Ultra Mikro Sejahtera iB Amanah

Layanan

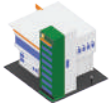
Bank Garansi

Referensi Bank

Transfer

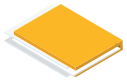
Surat Keterangan Dukungan Bank

Mobile Banking

SMS Banking

SMS Notifikasi

CRM

CMS Corporate

QRIS

ATM

Laku Pandai

EDC

ASPEK PEMASARAN

STRATEGI PEMASARAN 2022

Dalam rangka mewujudkan pencapaian terhadap rencana yang telah ditetapkan, Bank senantiasa mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Bank. Momentum pemulihan ekonomi serta meningkatnya mobilitas masyarakat mengindikasikan perbaikan kondisi sosial masyarakat serta aktivitas ekonomi pelaku usaha yang semakin membaik. Kondisi ini menjadi peluang bagi Bank untuk mengambil peran dalam menyediakan kebutuhan masyarakat akan transkasi keuangan perbankan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan Bank untuk menarik minat nasabah yakni dengan melakukan aktivitas pemasaran. Aktivitas pemasaran dilakukan untuk memperkenalkan berbagai jenis produk dan layanan Bank NTB Syariah dalam menarik minat nasabah, sehingga target bisnis yang direncanakan dapat tercapai.

Beberapa kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh Bank NTB Syariah selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Dalam meningkatkan Dana Pihak Ketiga, Bank berfokus pada peningkatan dana murah melalui akuisisi segmen ritel. Bank NTB Syariah juga terus mengadakan berbagai program menarik untuk nasabah dalam rangka mendorong pertumbuhan dana yang dimiliki. Dalam rangka meningkatkan bisnis ritel secara berkesinambungan. Bank NTB Syariah menciptakan berbagai inisiatif, diantaranya Program "Tambora Rencana *Goes to Mandalika 2022*", "Tambora Junior *Back to School*", serta "Tambora Gebyar Akhir Tahun", serta berbagai program-program menarik lainnya untuk meningkatkan menggaet nasabah baru maupun *maintance* untuk nasabah eksisting.
2. Untuk menjaga hubungan baik dengan nasabah serta menarik minat nasabah baru dalam rangka peningkatan DPK Retail, Bank NTB Syariah senantiasa tetap berinovasi untuk membuat program yang menarik atensi masyarakat antara lain:
    a. Program promosi tiket masuk Taman Satwa *Wildlife Park* Lombok dengan tujuan promosi untuk peningkatan transaksi menggunakan EDC dan Kartu Debit Bank NTB Syariah di lokasi pembelian tiket;
    b. Program Tabungan Tambora Rencana Spesial Qurban dengan tujuan untuk mendorong ekspansi tabungan Tambora Rencana;
    c. Promosi Layanan Pensiunan PT Bank NTB Syariah berupa Tabungan Tambora Purnabakti dan Pembiayaan Pensiuanan pada acara *Gathering* bersama PWRI Provinsi NTB;
    d. Program Tiket Moto GP Gratis dengan cara membuka Tabungan Tambora Rencana;
    e. Program Pemberian Souvenir Menarik untuk nasabah yang menempatkan dananya di Bank NTB Syariah dalam bentuk Tabungan, Giro maupun Deposito;
    f. Program *Back to School* (BTS) merupakan pemberian paket *souvenir* menarik untuk pelajar yang membuka rekening tabungan Tambora Junior iB Amanah maupun yang melakukan setoran tabungan;
    g. Program *Student On Vacation* yaitu program berupa potongan harga tiket masuk beberapa tempat wisata terkenal di NTB antara lain, Taman Satwa Lombok WildLife Park, Lombok Utara dan Longtun Water Park, Kopang;
    h. Program Diskon 10K Samota Bank NTB Syariah khusus untuk kategori peserta Pelajar SMP/SMA yaitu berupa potongan harga 50% bagi Pelajar yang akan mendaftar event lari 10K Samota dengan persyaratan memiliki Tabungan Tambora Junior.
3. Bank terus melakukan pemantauan kondisi pasar, kondisi pesaing dan harapan masyarakat seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini, masa depan dan bagaimana cara pemenuhannya. Bank NTB Syariah berusaha hadir untuk ikut andil memeberikan layanan terbaik, dan tidak menutup kemungkinan setiap bulan bank mengeluarkan program-program yang dapat menarik minat calon nasabah di antaranya:
    a. *Discount margin* yang diberikan bersamaan dengan hari-hari besar;
    b. *Discount* biaya administrasi;
    c. Layanan *free approval* untuk pembelian rumah subsidi FLPP (Tapak Sejahtera iB Amanah) dan Kendara iB Amanah;
    d. Program-program menarik lainnya untuk nasabah baru atau *refinancing*.
4. Perluasan jangkauan *market* produk seperti:
    a. Pembiayaan kepada ASN (PNS dan PPPK), Karyawan Swasta, Karyawan BUMN/BUMD yang *payroll* di Bank NTB Syariah;
    b. Pembiayaan kepada PNS dengan sumber pengembalian dari tunjangan penghasilan Pegawai (TPP);
    c. Pembiayaan kepada PNS (pendidik/guru) dan GBPNS dengan sumber pengembalian dari tunjangan sertifikasi;
    d. Pembiayaan kepemilikan rumah dan kendaraan untuk masyarakat dengan penghasilan tetap.
5. Bank juga meggelar kegiatan *special* promo sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah, di antaranya:
    a. Dalam rangka menyambut bulan suci ramadhan Bank NTB Syariah menggelar program "Berkah Ramadhan Tahun 2022" yang berlaku hanya selama bulan Ramadhan yang memberikan fasilitas pembiayaan berupa potongan biaya administrasi, bebas biaya provisi, dan potongan *margin*/bagi hasil/*ujrah*;

b. Dalam rangka menyambut HUT Bank NTB Syariah ke 58 dan menyemarakkan hari kemerdekaan RI ke-77, Bank NTB Syariah memberikan program promo dengan nama "Gebyar Milad Bank NTB Syariah Ke-58" yang dikhususkan untuk pemberian fasilitas pembiayaan kepemilikan rumah (komersil) dan kendaraan berupa bebas biaya administrasi dan potongan margin;
c. Bank NTB Syariah menggelar kegiatan Expo Otomotif, Umrah, dan UMKM terbesar di Nusa Tenggara Barat pada tanggal 12 s.d. 16 Oktober 2022 dengan pemberian promo berupa bebas biaya administrasi, bebas biaya provisi, potongan *margin*/bagi hasil/*ujrah*, potongan uang muka, jangka waktu maksimal yang di peruntukan untuk kepemilikan kendaraan roda 2 ataupun roda 4 dan biaya perjalanan keagamaan (umrah);
d. Bank NTB Syariah secara berkala dan berkelanjutan akan terus mengembangkan produk-produk pembiayaan konsumer dan program promo guna pemenuhan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat Nusa Tenggara Barat.

KEMITRAAN STRATEGIS 2022

Dalam meningkatkan ketahanan, daya saing, dan efisiensi Bank dalam mencapai target yang telah ditetapkan, Bank NTB Syariah terus menjalin kerja sama dengan berbagai mitra. Tidak hanya menjalin mitra baru, Bank juga terus memelihara jalinan kemitraan strategis dengan mitra sebelumnya. Berbagai bentuk kemitraan yang dilakukan Bank hingga akhir tahun 2022 sebagai berikut:

1. Perjanjian Kerjasama dalam penghimpunan Dana Pihak Ketiga:
   a. Kerjasama dan Kemitraan dengan Lembaga Pendidikan dan Perguruan Tinggi antara lain, Institut Agama Islam (IAI) Tazkia Bogor tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi; Yayasan dan STKIP Taman Siswa Bima tentang Pelaksanaan Kemitraan dan Kerjasama Strategis; Universitas Nahdlatul Ulama NTB tentang Pemanfaatan Produk dan Layanan Jasa Perbankan Syariah; JSIT Indonesia NTB tentang Pelaksanaan Kemitraan dan Kerjasama Strategis; Yayasan Maraqitta'limat tentang Pelakasanaan Kemitraan dan Kerjasama Strategis Penyaluran Pembayaran Gaji *Payroll* dan Pembiayaan Konsumtif; dan UIN Mataram tentang Kerjasama Sinergis dalam mendukung pengelolaan keuangan melalui penempatan dana pada PT Bank NTB Syariah.
   b. Kerjasama dan Kemitraan dengan Penyelenggara *event* Internasional MotoGP dan WSBK Mandalaika 2022.
   c. Kerjasama dan Kemitraan dengan Pemerintah Provinsi NTB dan Kabupaten dan Kota se-NTB terkait Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Daerah Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
   d. Kerjasama dan Kemitraan dengan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB dan Direkorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah NTB tentang Pembayaran PKB dan SWDKLLJ melalui Transaksi Nontunai (QRIS) pada UPTB-UPPD Lingkup Bappenda NTB.
   e. Kerjasama dan Kemitraan dengan Badan Peyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dengan PT Bank NTB Syariah tentang Penerimaan Iuran Peserta BPJS Ketenagakerjaan Melalui Jasa Layanan Perbankan.
   f. Kerjasama dan Kemitraan dengan beberapa Rumah Sakit Daerah yang ada di wilayah Provinsi NTB tentang Penggunaan Produk dan Layanan Perbankan Syariah.
   g. Kerjasama dan Kemitraan dengan beberapa perbankan antara lain Bank BPD Jatim dan BNI 46 tentang Pemanfaatan bersama Produk, Layanan, Channel dan Kapabilitas, dan Perjanjian Kerjasama dengan BNI 46 tentang Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Melalui Bank Daerah.
2. Perjanjian Kerjasama yang dilakukan dalam rangka penyaluran pembiayaan:

   Kerjasama Bidang Pembiayaan Konsumer
   a. Melanjutkan Perjanjian kerjasama dengan Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk penyaluran pembiayaan kepemilikan rumah (PPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Nusa Tenggara Barat Tahun 2022;
   b. Melanjutkan Perjanjian Kerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia terkait bantuan Subsidi Uang Muka/SBUM kepada Nasabah KPR FLPP Tahun 2022;
   c. Memperbaharui dan menambah mitra bisnis melalui Perjanjian Kerjasama dengan beberapa Developer/pengembang perumahan FLPP ternama terkait penyaluran PPR Subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) baik yang ada di lombok, Sumbawa dan Bima;
   d. Menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan dan instansi-instansi, baik pemerintah/swasta dimana Bank memfasilitasi para pegawai dari perusahaan tersebut untuk mendapatkan fasilitas perumahan;
   e. Bank melakukan pembaharuan dan menambah mitra bisnis melalui Perjanjian Kerjasama untuk Penyaluran Pembiayaan Kendaraan dengan beberapa Dealer yang ada di daerah Lombok, Sumbawa dan Bima;
   f. Bank melakukan pembaharuan dan menambah mitra bisnis melalui Perjanjian Kerjasama untuk Penyaluran Pembiayaan Umrah dengan beberapa Travel yang ada di daerah Lombok, Sumbawa dan Bima.

   Kerjasama Bidang Pembiayaan Produktif
   a. Menjalin kerja sama dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi calon penerima pembiayaan Tunas iB Amanah dan penerima pembiayaan Ultra Mikro Sejahtera iB Amanah Pemberdayaan Masjid dan Pedagang Kaki Lima di PT Bank NTB Syariah
   b. Kerja sama Sindikasi dengan PT Bank Kalimantan Selatan dan BPD DIY berkaitan dengan penyaluran pembiayaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur;
   c. Perpanjangan Kerjasama dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan tentang

Konfirmasi Data Pelayanan Kesehatan berkaitan dengan *Supply Chain Financing* kepada Fasilitas Kesehatan (FASKES) Mitra BPJS Kesehatan;

d. Menjalin kerja sama dengan MES (Masyarakat Ekonomi Syariah) dalam rangka memberikan layanan penyaluran pembiayaan ultra mikro pemberdayaan masjid;
e. Perjanjian Perubahan (Amandemen) terhadap Perjanjian Kerjasama dengan Direktorat Jendral Perbendaharaan Kementrian Keuangan Republik Indonesia dalam rangka penggunaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) untuk Penatausahaan dan Pengelolaan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat;
f. Menjalin kerja sama dengan beberapa mitra terkait penyaluran pembiayaan Tunas iB Amanah bagi Peternak Penggemukan Sapi masing-masing binaan;
g. Perjanjian Kerjasama dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jaringan Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia (JPRMI) Kota Mataram tentang Layanan Fasilitas Pembiayaan Ultra Mikro Sejahtera iB Amanah Pemberdayaan Masjid PT Bank NTB Syariah.

PENGHIMPUNAN DANA

Salah satu kegiatan usaha yang dilakukan Bank NTB Syariah yakni penghimpunan dana berupa giro, tabungan, dan deposito. Ditengah ketatnya persaingan dalam meraih pangsa pasar, inovasi produk sangat penting untuk dilakukan. Tahun 2022, Bank NTB Syariah telah menunjukkan eksistensinya melalui pencapaian penghimpunan dana yang signifikan. Berbagai aktivitas pemasaran produk dan layanan yang cukup intensif dilakukan Bank yakni melakukan kegiatan literasi keuangan bekerjasama dengan mitra terkait seperti Universitas Negeri maupun Swasta, peningkatan kualitas layanan *e-channel,* mempererat kerjasama strategis dengan mitra baru maupun mitra eksisting, memperluas cakupan nasabah melalui aktifitas penjualan produk di kantor-kantor cabang dan non-cabang serta penjualan silang *(cross selling).*

Berikut kinerja produk simpanan Bank NTB Syariah tahun 2022:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2022		2021		Pertumbuhan	
	Nominal	Jumlah Rekening	Nominal	Jumlah Rekening	Nominal	Jumlah Rekening
Giro iB Amanah	1.376.847	4.314	605.944	4.246	127,22%	1,60%
Tabungan iB Amanah	2.888.566	1.003.870	2.520.914	953.993	14,58%	5,23%
Deposito iB Amanah	5.514.771	3.415	5.016.200	3.196	9,94%	6,85%
Total	**9.780.184**	**1.011.599**	**8.143.058**	**961.435**	**20,10%**	**5,22%**

Sumber: Laporan Keuangan Bank NTB Syariah

Grafik Tabel Kinerja Produk Simpanan Bank NTB Syariah berdasarkan **Nominal**
(dalam jutaan rupiah)

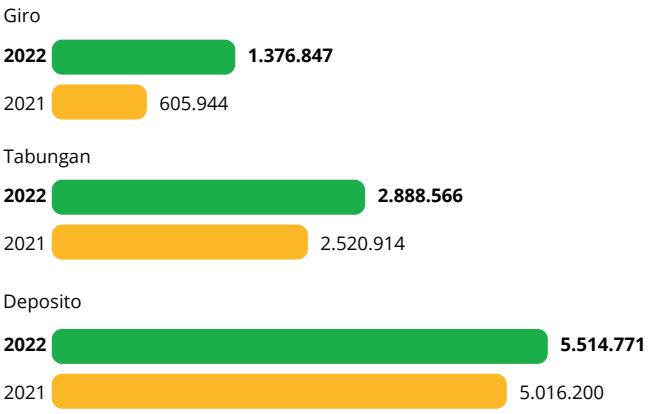

Grafik Tabel Kinerja Produk Simpanan Bank NTB Syariah berdasarkan **Jumlah Rekening**
(dalam jutaan rupiah)

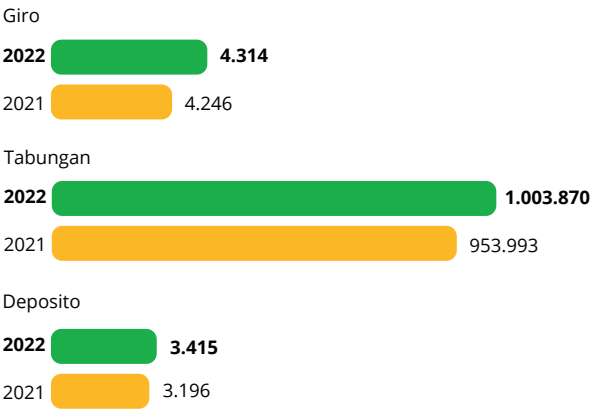

1. Giro iB Amanah

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2022		2021		Pertumbuhan (%)	
	Nominal	Jumlah Rekening	Nominal	Jumlah Rekening	Nominal	Jumlah Rekening
Giro *Wadi'ah*	**90.351**	**1.863**	**59.714**	**1.846**	**51,31%**	**0,92%**
Pemerintah Daerah/Pusat	51.169	143	21.413	143	138,96%	0,00%
Lembaga/Badan Usaha	33.262	496	37.385	479	-11,03%	3,77%
Perorangan	5.920	1.224	916	1.224	546,31%	0,00%
Giro *Mudharabah*	**1.286.496**	**2.451**	**546.230**	**2.400**	**135,52%**	**2,13%**
Pemerintah Daerah	838.311	773	323.633	726	159,03%	6,47%
Badan/Lembaga	325.936	1.579	208.491	1.581	56,33%	-0,13%
Perorangan	122.249	99	14.106	93	766,65%	6,45%
Total	**1.376.847**	**4.314**	**605.944**	**4.246**	**124,22%**	**1,60%**

Sumber: Laporan Keuangan Bank NTB Syariah

Grafik Tabel Giro iB Amanah
(dalam jutaan rupiah)

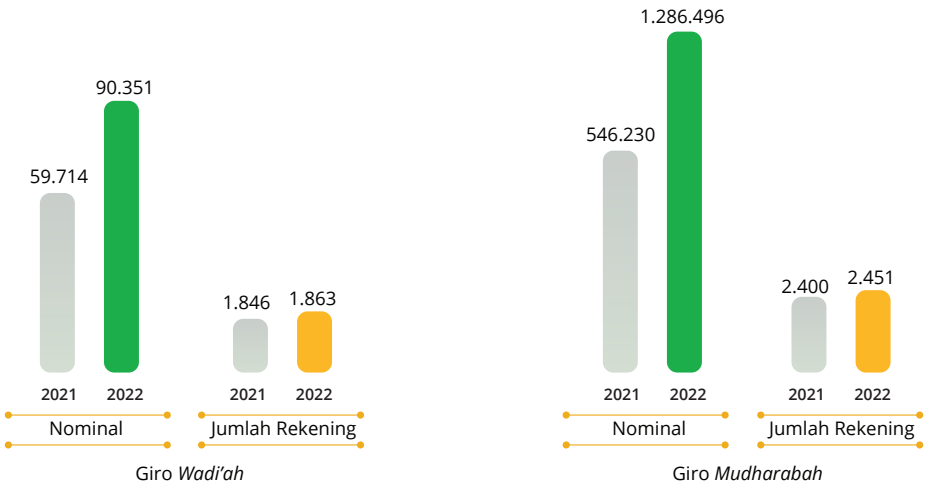

Pada tahun 2022, Bank NTB Syariah menghimpun dana dalam produk Giro iB Amanah sebesar Rp 1.376.847 juta, tumbuh sebesar Rp770.903 juta atau 127,22% (yoy) dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp605.944juta. Begitu pula dengan jumlah rekening yang mengalami peningkatan sebesar 1,60% (yoy) dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu dari 4.246 rekening pada tahun 2021 menjadi 4.314 rekening pada tahun 2022. Peningkatan tersebut sejalan dengan mulai membaiknya aktivitas transaksi pembayaran Pemerintah Daerah dan akivitas transaksi bisnis maupun proyek di Nusa Tenggara Barat sepanjang tahun 2022.

2. Tabungan iB Amanah

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2022		2021		Pertumbuhan (%)	
	Nominal	Jumlah Rekening	Nominal	Jumlah Rekening	Nominal	Jumlah Rekening
Tabungan *Wadi'ah*	**100.152**	**410.080**	**80.347**	**392.451**	**24,65%**	**4,49%**
Tambora iB Amanah	38.201	26.716	22.218	17.363	71,94%	53,87%
Reguler	38.063	26.213	22.200	17.341	71,45%	51,16%
Rencana	8	4	-	-	100,00%	100,00%
Junior	124	493	18	22	588,89%	2140,91%
Purnabakti	6	6	0	0	100,00%	100,00%
Taharah iB Amanah	21.621	11.063	20.499	10.097	5,47%	9,57%
Simpeda iB Amanah	7.693	5.399	7.474	5.463	2,93%	-1,17%
Simpel iB Amanah	1.589	14.780	1.692	14.789	-6,09%	-0,06%
TabunganKu iB Amanah	31.048	352.122	28.460	344.710	9,09%	2,15%
Tabungan BSA	-	-	4	29	-100,00%	-100,00%
Tabungan *Mudharabah*	**2.788.414**	**593.790**	**2.440.567**	**561.542**	**14,25%**	**15,28%**
Tambora iB Amanah	1.634.100	264.103	1.312.416	229.120	24,51%	15,27%
Reguler	1.224.730	209.051	977.567	188.958	25,28%	10,63%
Bisnis	244.719	11.408	182.302	17.214	34,24%	-33,73%
Prestise	17.810	25	22.614	16	-21,24%	56,25%
Rencana	22.751	5.121	9.575	3.698	137,61%	38,48%
Junior	13.351	32.051	2.984	12.999	347,42%	146,57%
Purnabakti	110.739	6.447	117.375	6.235	-5,65%	3,40%
Simpeda iB Amanah	798.499	81.534	809.120	89.474	-1,31%	-8,87%
Simpel iB Amanah	5.356	64.976	5.124	65.122	4,53%	-0,22%
TabunganKu iB Amanah	350.357	182.239	313.809	176.902	11,65%	3,02%
Tabungan BSA	102	938	97	924	5,15%	1,52%
Total	**2.888.566**	**1.003.870**	**2.520.914**	**953.993**	**14,58%**	**5,23%**

Sumber: Laporan Keuangan Bank NTB Syariah

Grafik Tabel Tabungan iB Amanah
(dalam jutaan rupiah)

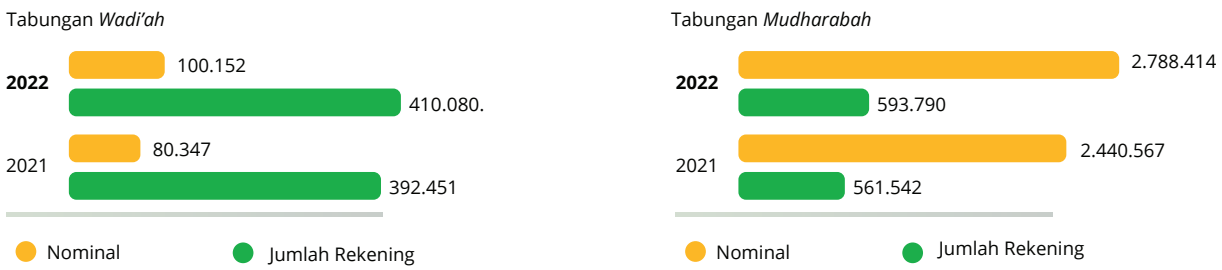

Realisasi tabungan pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp2.888.566 juta, meningkat sebesar Rp14,58% (yoy) dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp2.520.914 juta. Sejalan dengan jumlah rekening yang mengalami peningkatan sebesar 5,23% (yoy) yaitu dari 953.993 rekening pada tahun 2021 menjadi 1.003.870 rekening pada tahun 2022.

Pada tahun 2022 Bank NTB Syariah telah melakukan beberapa langkah strategis dalam meningkatkan kinerja penghimpunan tabungan secara komprehensif, diantaranya melakukan penetrasi pasar pada lokasi yang strategis secara intensif dengan menyasar segmen nasabah retail dan kalangan menengah keatas, terus membina hubungan baik dengan nasabah prima melalui kunjungan yang intens kepada nasabah, meningkatkan kemitraan strategis yang lebih erat baik dengan instansi pemerintahan maupun lembaga pendidikan, mengembangkan dan meningkatkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam era digital melalui peningkatan kualitas layanan *e-channel* yang dapat menjangkau lebih banyak nasabah.

Kondisi persaingan usaha yang semakin kompleks mendorong Bank NTB Syariah berkomitmen untuk terus dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan serta melakukan inovasi untuk menciptakan solusi bagi masyarakat pengguna layanan perbankan. Bank saat ini telah memiliki diversifikasi produk tabungan tambora dilengkapi fitur-fitur menarik yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing nasabah berdasarkan segmentasinya.

3. Deposito iB Amanah

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2022		2021		Pertumbuhan (%)	
	Nominal	Jumlah Rekening	Nominal	Jumlah Rekening	Nominal	Jumlah Rekening
Pemerintah Daerah/Pusat	44.619	134	54.532	56	-18,18%	139,29%
Lembaga/Badan Usaha	5.045.207	423	4.541.375	336	11,09%	25,89%
Perorangan	424.945	2.858	420.293	2.804	1,11%	1,93%
Total	**5.514.771**	**3.415**	**5.016.200**	**3.196**	**9,94%**	**6,85%**

Sumber: Laporan Keuangan Bank NTB Syariah

Grafik Tabel Deposito iB Amanah
(dalam jutaan rupiah)

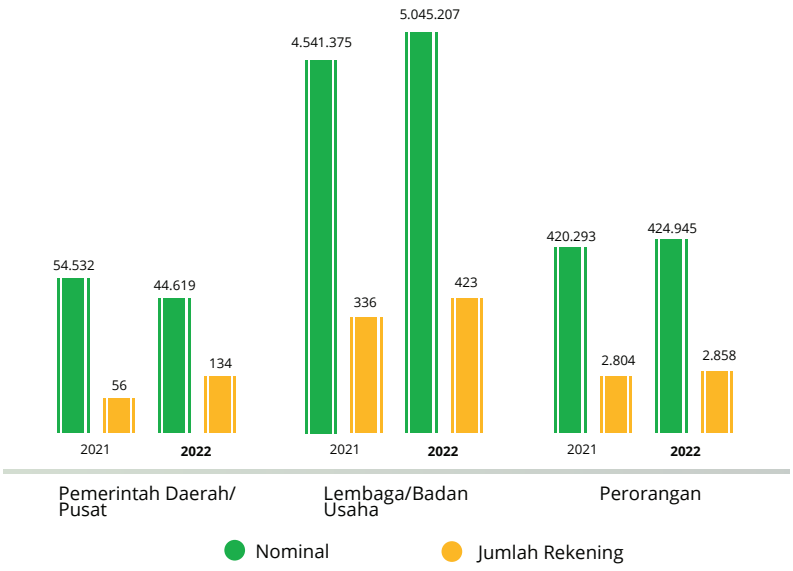

Realisasi Simpanan Deposito iB Amanah pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp5.514.771 juta atau mengalami peningkatan sebesar 9,94% (yoy) dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp5.016.200 juta. Jumlah rekening bertambah pada tahun 2022 yaitu sebesar 6,85% (yoy) menjadi 3.415 rekening. Peningkatan nominal Deposito iB Amanah tersebut masih didominasi oleh penambahan nominal dan jumlah rekening Lembaga/Badan Usaha yang menjadi penyumbang terbesar terhadap peningkatan kinerja deposito dari sisi nominal yaitu sebesar 11,09% (yoy) atau sebesar Rp503.832 juta. Sepanjang tahun 2022 Bank NTB Syariah secara masif melakukan strategi promosi dan penetrasi pasar kepada nasabah-nasabah potensial yang memiliki kegiatan usaha maupun kepada lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga lainnya baik lembaga pemerintah maupun swasta. Selain itu peningkatan deposito disokong oleh pelaksanaan kerja sama melalui kemitraan strategis dengan berbagai lembaga kemitraan baik dengan pihak swasta maupun pemerintah. Berikut realisasi simpanan Deposito iB Amanah berdasarkan jangka waktu:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2022		2021		Pertumbuhan (%)	
	Nominal	Jumlah Rekening	Nominal	Jumlah Rekening	Nominal	Jumlah Rekening
Deposito 1 bulan	587.762	386	675.105	406	-12,94%	-4,93%
Deposito 3 bulan	302.626	888	211.468	987	43,11%	-10,03%
Deposito 6 bulan	533.909	1.340	952.189	1.179	-43,93%	13,66%
Deposito 12 bulan	4.079.070	765	3.175.949	593	28,44%	29,01%
Deposito di atas 12 bulan	11.404	36	1.489	31	665,88%	16,13%
Total	**5.514.771**	**3.415**	**5.016.200**	**3.196**	**9,94%**	**6,85%**

Sumber: Laporan Keuangan Bank NTB Syariah

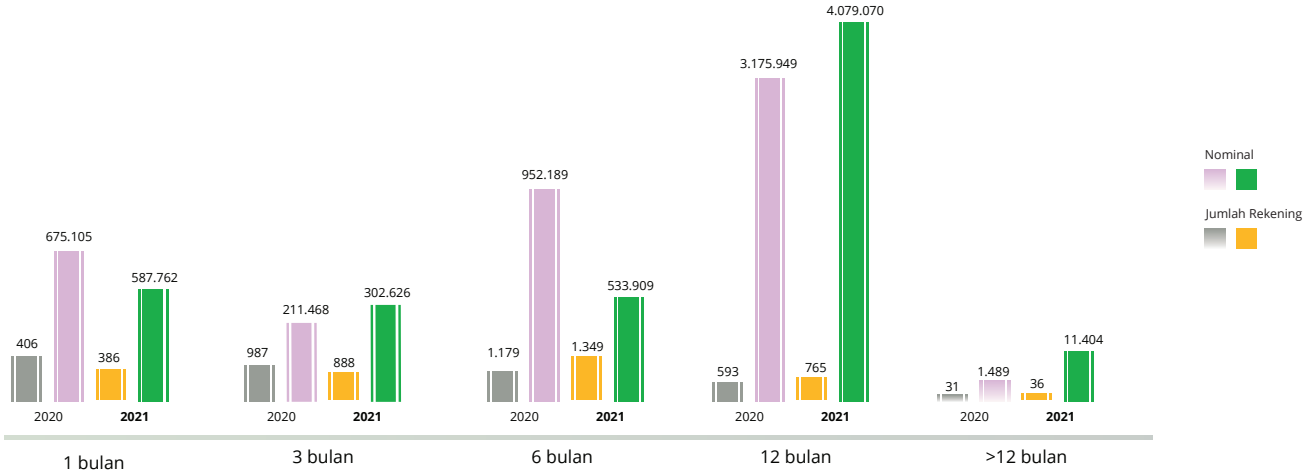

STRATEGI PENGHIMPUNAN DANA

Bank telah menyusun berbagai langkah strategis guna memperluas jangkauan serta akses produk dan layanan Bank bagi masyarakat melalui ekstentifikasi jaringan kantor serta pengembangan produk dan layanan berbasis *digital service.* Adapun fokus kegiatan penghimpunan dana Bank masih pada upaya untuk mengoptimalisasi dana ritel serta menggali potensi sumber dana *corporate* sebagai *alternative funding plan* untuk menjaga likuiditas Bank. Untuk pencapaian rencana yang telah ditetapkan, Bank telah menyusun strategi penghimpunan DPK Ritel antara lain:

1. Melaksanakan Pengembangan dan revitaliasi produk dan aktivitas baru yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan nasabah;
2. Memperluas aliansi strategis baru dan memperkuat kembali aliansi strategis yang sudah berjalan;
3. Optimalisasi fungsi Bank sebagai BPS-BPIH;
4. Meningkatkan transaksi *e-channel* Bank NTB Syariah khususnya dalam upaya meningkatkan penetrasi penggunaan Kartu ATM/Debit, EDC, Mobile Banking, Laku Pandai, CMS Corporate, QRIS, SMS Banking dan SMS Notifikasi;
5. Memaksimalkan sumber-sumber potensi dana yang berasal dari Dana Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, termasuk menggarap potensi DPK yang ada pada lembaga/instansi swasta yang bonafit;
6. Penguatan Komitmen dan Dukungan Pemegang Saham;
7. Melaksanakan literasi dan inklusi keuangan syariah secara berkelanjutan untuk menambah pemahaman dan keyakinan masyarakat dalam menggunakan produk ank NTB Syariah;
8. Mengembangkan dan memanfaatkan program-program promosi yang tersedia secara efektif dan komprehensif;
9. Memperkuat posisi Bank dalam mendukung program transaksi Non Tunai di masyarakat maupun Pemerintah Daerah;
10. Melaksanakan kegiatan *marketing* yang efektif dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada;
11. Memastikan pelaksanaan bisnis DPK berjalan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan;
12. Cermat dalam menetapkan target-target nasabah DPK Ritel yang ada di masing-masing wilayah kerja kantor Cabang dan Cabang Pembantu secara fokus dan tersegmentasi.

PEMBIAYAAN

Melandainya kasus Covid-19 menjadi faktor utama yang memicu optimisme membaiknya perekonomian pada tahun 2022. Penyaluran pembiayaan tahun 2022 masih memiliki sejumlah tantangan yang tergambar dari sisi daya saing hingga tingkat literasi dan inklusi perbankan syariah. Penyaluran pembiayaan dilakukan dengan lebih selektif dengan mempertimbangkan potensi pasar yang dimiliki. Pertumbuhan pembiayaan tahun 2022 didominasi oleh *captive market* Bank yakni berupa pembiayaan kepada sektor Konstruksi dan pembiayan Konsumtif. Bank NTB Syariah berupaya tetap fokus pada pertumbuhan bisnis yang sehat melalui penyaluran pembiayaan yang cepat, tepat dan dengan proses yang lebih mudah. Bank terus melakukan pengembangan dan inovasi-inovasi baru yang diharapkan mampu membawa Bank NTB Syariah untuk terus tumbuh secara *sustainable* serta mampu menghasilkan perbaikan dari sisi kualitas penyaluran pembiayaan.

Berikut pencapaian penyaluran pembiayaan Bank NTB Syariah tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Nominal			
	2022	2021	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Produktif	**920.802**	**681.710**	**239.092**	**35,07%**
Modal Kerja	726.884	517.477	209.407	40,47%
Investasi	193.918	164.233	29.685	18,07%
Konsumtif	**7.804.226**	**6.725.126**	**1.079.100**	**16,05%**
Total	**8.725.028**	**7.406.836**	**1.318.192**	**17,80%**

Sumber: Laporan Keuangan Bank NTB Syariah

Grafik Penyaluran Dana/Pembiayaan
(dalam jutaan rupiah)

Sepanjang tahun 2022 Bank NTB Syariah telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp8.725.028 juta atau tumbuh sebesar 17,80% (yoy), dimana realisasi pembiayaan produktif pada tahun 2022 sebesar Rp920.802 juta, meningkat sebesar Rp239.092 juta atau naik 35,07% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp681.710 juta. Sedangkan untuk pembiayaan konsumtif pada tahun 2022 sebesar Rp7.804.226 meningkat sebesar Rp1.079.100 juta atau 16,05% (yoy) dari tahun sebelumnya sebesar Rp6.725.126 juta.

Penyaluran pembiayaan Bank NTB Syariah dibagi atas dua kategori yaitu pembiayaan produktif dan pembiyaaan konsumtif. Bank memiliki beberapa akad pembiayaan yang digunakan antara lain:

1. Akad *Murabahah* adalah akad pembiayaan untuk tujuan jual-beli antara Bank NTB Syariah dengan nasabah. Bank NTB Syariah membeli barang yang diperlukan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara Bank NTB Syariah dan nasabah.
2. Akad *Musyarakah* atau biasa disebut *Al-Musyarakah* adalah akad kerjasama antara Bank NTB Syariah dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal, dengan kesepakatan bahwa keuntungan ataupun resiko akan ditanggung secara bersama sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati.
3. Akad *Ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa antara Bank NTB Syariah dengan nasabah
4. Akad pembiayaan lainnya yang disesuaikan dengan jenis transaksi dan tidak bertentangan dengan ketentuan kaidah Syariah.

PEMBIAYAAN PRODUKTIF

Klasifikasi pembiayaan produktif Bank NTB Syariah berdasarkan tujuan penggunaan dan segmen nasabah sebagai berikut:

1. Kategori Berdasarkan Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan produktif terbagi menjadi 2 (dua), yaitu untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja dan pemenuhan kebutuhan investasi nasabah. Berikut kinerja pembiayaan berdasarkan tujuan pembiyaannya:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Nominal			
	2022	2021	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Piutang *Murabahah*	**157.491**	**133.276**	**24.215**	**18,17%**
Modal Kerja	31.781	46.874	(15.093)	-32,20%
Investasi	125.710	86.402	39.308	45,49%
Pembiayaan *Mudharabah*	**3.574**	**5.085**	**(1.511)**	**-29,71%**
Modal Kerja	3.574	5.085	(1.511)	-29,71%
Investasi	-	-	-	0,00%
Pembiayaan *Musyarakah*	**759.530**	**533.233**	**226.297**	**42,44%**
Modal Kerja	691.322	465.402	225.920	48,54%
Investasi	68.208	67.831	377	0,56%
Pembiayaan *Qardh*	**207**	**10.116**	**(9.909)**	**-97,95%**
Modal Kerja	207	116	91	78,45%
Investasi	-	10.000	(10.000)	-100,00%
Total Piutang dan Pembiayaan				
Modal Kerja	726.884	517.477	209.407	40,47%
Investasi	193.918	164.233	29.685	18,07%
Total	**920.802**	**681.710**	**239.092**	**35,07%**

Sumber: Laporan Keuangan Bank NTB Syariah

Grafik Pembiayaan berdasarkan tujuan pembiayaan
(dalam jutaan rupiah)

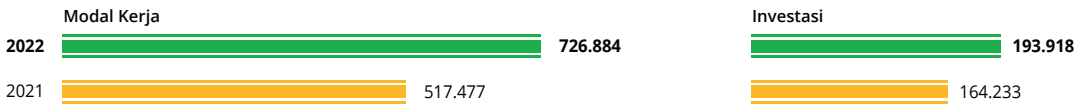

Realisasi pembiayaan modal kerja Tahun 2022 sebesar Rp726.884 juta. Pembiayaan Modal Kerja mengalami pertumbuhan sebesar Rp209.407 juta atau 40,47% (yoy) dari tahun 2021 dengan sebesar Rp517.477 Juta. Realisasi pembiayaan investasi tahun 2022 sebesar Rp193.198 juta juga mengalami pertumbuhan sebesar Rp29.685 juta atau 18,07% (yoy) dari realisasi 2021 sebesar Rp164.233 Juta.

Peningkatan pada pembiayaan modal kerja dan Investasi disebabkan karena yaitu:

1. Realisasi pembiayaan kepada Pemerintah daerah untuk pembangunan sarana dan prasarana daerah.
2. Kontribusi realisasi pembiayaan komersial yang cukup signifikan khususnya pada sektor Konstruksi baik untuk pelaksaan pekerjaan yang bersumber dari Pemerintah Pusat/APBN, Pemerintah Daerah/APBN Tingkat I & II, BUMN/BUMD maupun proyek proyek swasta bonafid.
3. Realisasi pembiayaan pada sektor – sektor potensial lainnya seperti sektor Konstruksi Perumahan (*Developer*) maupun sektor potensial lainnya.

2. Kategori Berdasarkan Segmen Pembiayaan

Segmen nasabah pembiayaan produktif dibagi menjadi 3 (tiga) didasarkan pada limit atau plafond pembiayaan, yaitu:

a. Segmen Komersial adalah pembiayaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan modal kerja dan atau investasi usaha nasabah dengan limit pembiayaan di atas Rp2.500 Juta yang diperuntukan bagi nasabah Badan Usaha, antara lain Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Korporasi Nasional dan/atau Swasta. Pola pembiayaan pada segmen bisnis ini dapat melalui pembiayaan langsung, pembiayaan sindikasi bersama dengan Bank Lainnya dan pola executing melalui pembiayaan linkage program;

b. Segmen Ritel adalah pembiayaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan modal kerja dan/ atau investasi usaha nasabah dengan limit pembiayaan antara Rp 50 s.d. Rp2.500 Juta dan diperuntukan bagi nasabah Perorangan atau Badan Usaha. Secara umum pembiayaan nasabah pada segmen ini termasuk dalam kategori Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan sasaran utama pelaku usaha yang memiliki potensi untuk berkembang dan memiliki kredibilitas yang baik. Segmen ini berfokus pada penanganan trickledown business yang berasal dari segmen komersil atau pembinaan nasabah dari segmen mikro dengan skala usaha yang telah meningkat;

c. Segmen Mikro adalah pembiayaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan modal kerja dan/ atau investasi usaha nasabah dengan maksimum s.d. Rp50 Juta dan diperuntukan bagi nasabah Perorangan dengan skala usaha mikro serta bertujuan untuk memberdayakan masyarakat. Dalam segmen mikro terdapat Segmen Ultra Mikro yaitu pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja usaha nasabah dengan maksimal plafond Rp2 Juta yang di tujukan kepada nasabah perorangan baik usaha pedagang kaki lima atau atau usaha ultra mikro lainnya.

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Nominal			
	2022	2020	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Piutang *Murabahah*	**157.491**	**133.276**	**24.215**	**18,17%**
Segmen Mikro	6.348	8.862	(2.514)	-28,37%
Segmen Kecil	28.136	49.092	(20.956)	-42,69%
Segmen Menengah dan Besar	123.007	75.322	47.685	63,31%
Pembiayaan *Mudharabah*	**3.574**	**5.085**	**(1.511)**	**-29,71%**
Segmen Mikro	-	-	-	0,00%
Segmen Kecil	-	-	-	0,00%
Segmen Menengah dan Besar	3.574	5.085	(1.511)	-29,71%
Pembiayaan *Musyarakah*	**759.530**	**533.233**	**226.297**	**42,44%**
Segmen Mikro	21.737	34.694	(12.957)	-37,35%
Segmen Kecil	97.043	117.939	(20.896)	-17,72%
Segmen Menengah dan Besar	640.750	380.600	260.150	68,35%
Pembiayaan *Qardh*	**207**	**10.116**	**(9.909)**	**-97,95%**
Segmen Mikro	15	116	(101)	-87,07%
Segmen Kecil	63	-	63	100,00%
Segmen Menengah dan Besar	129	10.000	(9.871)	-98,71%
Total Piutang dan Pembiayaan				
Segmen Mikro	28.100	43.672	(15.572)	-35,66%
Segmen Kecil	125.242	167.031	(41.789)	-25,02%
Segmen Menengah dan Besar	767.460	471.007	296.453	62,94%
Total	**920.802**	**681.710**	**239.092**	**35,07%**

Sumber: Laporan Keuangan Bank NTB Syariah

Grafik perkembangan pembiayaan berdasarkan segmen nasabah
(dalam jutaan rupiah)

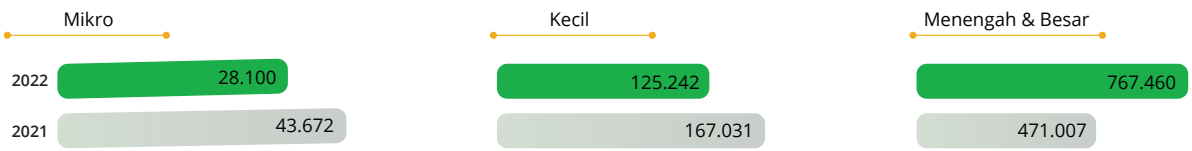

3. Katagori Berdasarkan Penggunaan dan Produk

Pertumbuhan pembiayaan berdasarkan penggunaan dan Produk tahun 2022 dapat dilampirkan sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Nominal			
	2022	2021	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Piutang *Murabahah*	**157.491**	**133.276**	**24.215**	**18,17%**
Tunas Sejahtera iB Amanah	4.859	9.183	(4.324)	-47,09%
Modal Kerja iB Amanah	27.583	38.810	(11.227)	-28,93%
Investasi iB Amanah	25.331	38.771	(13.440)	-34,67%
Sindikasi iB Amanah	99.718	46.512	53.206	114,39%
Pembiayaan *Musyarakah*	**3.574**	**5.085**	**(1.511)**	**-29,71%**
Tunas Sejahtera iB Amanah	-	-	-	0,00%
Modal Kerja iB Amanah	3.574	5.085	(1.511)	-29,71%
Investasi iB Amanah	-	-	-	0,00%
Sindikasi iB Amanah	-	-	-	0,00%
Pembiayaan *Musyarakah*	**759.530**	**533.233**	**226.297**	**42,44%**
Tunas Sejahtera iB Amanah	61.313	95.540	(34.227)	-35,82%
Modal Kerja iB Amanah	630.291	370.544	259.747	70,10%
Investasi iB Amanah	67.926	67.149	777	1,16%
Sindikasi iB Amanah	-	-	-	0,00%
Pembiayaan *Qard*	**207**	**10.116**	**(9.909)**	**-97,95%**
Tunas Sejahtera iB Amanah	-	-	-	0,00%
Modal Kerja iB Amanah	207	116	91	78,45%
Investasi iB Amanah	-	-	-	0,00%
Sindikasi iB Amanah	-	10.000	(10.000)	-100,00%
Total Piutang dan Pembiayaan				
Tunas Sejahtera iB Amanah	66.172	104.723	(38.551)	-36,81%
Modal Kerja iB Amanah	661.655	414.555	247.100	59,61%
Investasi iB Amanah	93.257	105.920	(12.663)	-11,96%
Sindikasi iB Amanah	99.718	56.512	43.206	76,45%
Total	**920.802**	**681.710**	**239.092**	**35,07%**

Sumber: Laporan Keuangan Bank NTB Syariah

Grafik perkembangan pembiayaan berdasarkan jenis produk pembiayaan
(dalam jutaan rupiah)

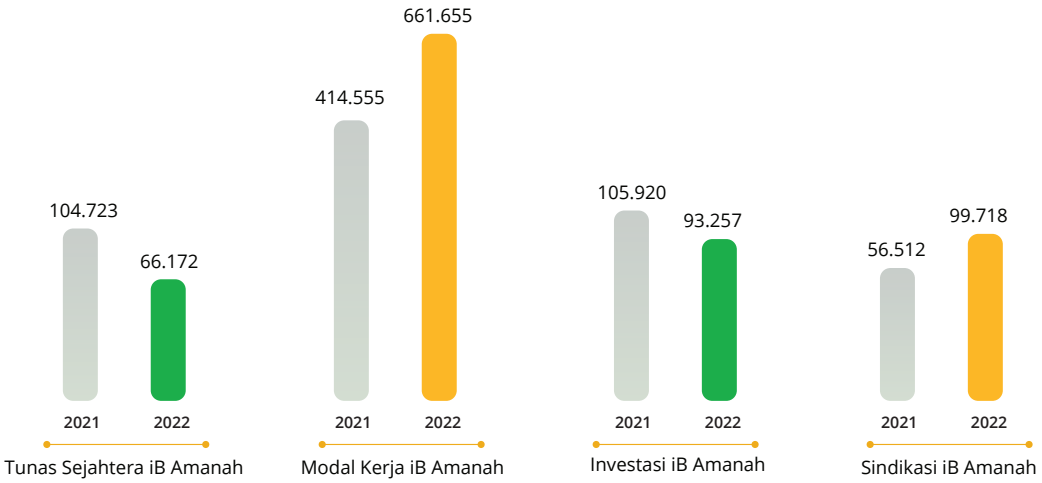

4. Kategori Berdasarkan Sektor Ekonomi

Dari sisi pembiayaan, pertumbuhan pembiayaan produktif menunjukkan trend positif yang cukup signifikan. Pada tahun 2022 penyaluran pembiayaan produktif tumbuh 35,07% (yoy) atau menjadi sebesar Rp920.802 juta dibandingkan dengan realisasi pembiayaan tahun 2021 sebesar Rp681.710 juta. Mayoritas pertumbuhan pembiayaan di dominasi oleh beberapa sektor potensial diantaranya sektor Konstruksi, Jasa Pendidikan, serta penyediaan akomodasi makan dan minum.

Penyaluran pembiayaan pada sektor kontruksi sebesar Rp508.624 juta tumbuh 160,57% atau sebesar Rp313.427 juta dibandingkan realisasi penyaluran pembiayaan tahun 2021 sebesar Rp195.197 juta. Realisasi pembiayaan sektor jasa pendidikan tahun 2022 juga tumbuh 10,79% menjadi sebesar Rp19.224 Juta dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp17.352 Juta. Sektor Penyediaan Akomodasi dan makan minum juga menunjukan tren pertumbuhan positif yakni tumbuh 31,19% atau menjadi sebesar Rp5.590 juta dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp4.261 Juta. Beberapa sektor ekonomi lainnya yang menunjukan pertumbuhan positif antara lain sektor Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan serta sektor ekonomi Listrik, Air dan Gas.

Berikut perkembangan kinerja pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Nominal			
	2022	2021	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	98.344	140.984	(42.640)	-30,24%
Perikanan	6.191	6.326	(135)	-2,13%
Pertambangan dan Penggalian	2.149	60	2.089	3481,67%
Industri Pengolahan	17.005	15.775	1.230	7,80%
Listrik, Gas, dan Air	18.623	18.202	421	2,31%
Konstruksi	508.624	195.197	313.427	160,57%
Perdagangan Besar dan Eceran	194.960	212.232	(17.272)	-8,14%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.590	4.261	1.329	31,19%
Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	692	963	(271)	-28,14%
Perantara Keuangan	415	675	(260)	-38,52%
Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	7.145	23.240	(16.095)	-69,26%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-
Jasa Pendidikan	19.224	17.352	1.872	10,79%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	36.027	37.583	(1.556)	-4,14%
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya	5.383	7.994	(2.611)	-32,66%
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	430	866	(436)	-50,35%
Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-
Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-	-
Total	**920.802**	**681.710**	**239.092**	**35,07%**

Sumber: Laporan Keuangan Bank NTB Syariah

5. Kategori Pembiayaan Berdasarkan Segmen Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Segmen usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Bank NTB Syariah masih didominasi oleh beberapa sektor ekonomi diantaranya Sektor perdagangan dan sektor Pertanian, Perikanan dan Peternakan. Pada tahun 2022, realisasi penyaluran pembiayaan pada segmen usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penurunan realisasi pembiayaan untuk segmen UMKM sebesar 13,99% (yoy) atau menjadi sebesar Rp477.422 Juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp555.068 juta. Selain akibat belum pulihnya kondisi perekonomian masyarakat akibat pandemi Covid-19 khususnya yang berpengaruh langsung terhadap pelaku-pelaku usaha dibidang perdagangan sehingga Bank lebih selektif untuk masuk kepada sektor-sektor tersebut, penurunan realisasi penyaluran pembiayaan dibidang pertanian dan peternakan juga diakibatkan oleh mewabahnya kasus PMK (Penyakit Mulut dan Kaki) pada hewan ternak khususnya sapi dimana mayoritas realisasi penyaluran pembiayaan Bank NTB Syariah untuk segmen mikro merupakan pembiayaan kepada peternak sapi. Penularan PMK mengakibatkan harga jual ternak menjadi turun sehingga mengakibatkan perputaran modal kerja peternak terganggu. Kondisi tersebut mengakibatkan Bank menjadi lebih selektif didalam menyalurkan pembiayaan.

Realisasi pembiayaan pada segmen mikro mengalami penurunan sebesar 35,66% (yoy) menjadi sebesar Rp28.100 Juta dibandingkan realisasi sebelumnya sebesar Rp43.672 Juta. Untuk segmen menengah, realisasi pembiayaan mengalami penurunan sebesar 25,02% (yoy) menjadi sebesar Rp125.242 Juta dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp167.031 Juta. Sedangkan untuk segmen menengah, realisasi penyaluran pembiayaan mengalami penurunan sebesar 5.89% (yoy) menjadi sebesar Rp324.080 Juta dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp344.366 Juta.

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Nominal			
	2022	2021	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Usaha Mikro	28.100	43.672	(15.572)	-35,66%
Usaha Kecil	125.242	167.031	(41.789)	-25,02%
Usaha Menengah	324.080	344.366	(20.286)	-5,89%
Total	**477.422**	**555.068**	**(77.646)**	**-13,99%**

Sumber: Laporan Keuangan Bank NTB Syariah

PEMBIAYAAN KONSUMTIF

Berikhtiar mengupayakan yang terbaik dengan bersinergi, kolaborasi dan inovasi yang terus menerus merupakan komitmen Bank NTB Syariah dalam melakukan terobosan dan peluang bisnis pembiayaan. Pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 mendorong Bank untuk dapat memberikan kontribusi melalui penyaluran pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga pada segmen yang tidak hanya tertuju pada Aparatur Sipil Negara (ASN) melainkan juga diperuntukkan bagi karyawan swasta nasional, swasta lokal, karyawan BUMN/BUMD, anak perusahaan BUMN/BUMD, professional dan wirausaha, masyarakat umum berpenghasilan rendah/MBR sehingga membuka ruang yang selebar-lebarnya bagi masyarakat untuk bermitra dan menjadi bagian dari Bank NTB Syariah. Selain itu Bank juga senantiasa terus mengembangkan kerjasama dengan pengembang/*developer* perumahan, dealer kendaraan dan agen travel yang secara bersama-sama melakukan *Gathering*, menyelenggarakan Expo, dan mendukung kegiatan bisnis lainnya sebagai wujud kepedulian Bank NTB Syariah pada upaya untuk terus tumbuh dan ikut membangun perekonomian daerah.

Berikut kinerja pembiayaan konsumtif berdasarkan jenis produk pada tahun 2022:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Nominal			
	2022	2021	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Tapak Sejahtera iB Amanah	661.265	586.796	74.469	12,69%
Sejahtera iB Amanah	6.709.833	5.697.148	1.012.685	17,78%
Kendara iB Amanah	8.751	1.573	7.178	456,28%
Bale iB Amanah	18.842	9.252	9.590	103,65%
Multiguna iB Amanah	270.196	194.914	75.282	38,62%
Lainnya	135.339	235.442	(100.103)	-42,52%
Total	**7.804.226**	**6.725.127**	**1.079.100**	**16,05%**

Sumber: Laporan Keuangan Bank NTB Syariah

Grafik Pembiayaan Komsumtif
(dalam jutaan rupiah)

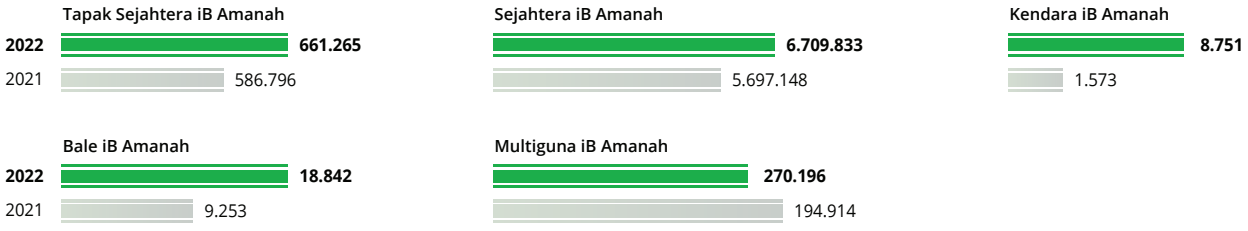

Adapun realisasi pembiayaan konsumtif tahun 2022 diantaranya:

1. Realisasi Pembiayaan KPR FLPP atau Tapak Sejahtera iB Amanah pada tahun 2022 sebesar Rp661.265 juta meningkat sebesar Rp74.469 juta atau 12,69% (yoy) dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya sebesar Rp586.796 juta;
2. Realisasi Pembiayaan Sejahtera iB Amanah tahun 2022 sebesar Rp6.079.833 juta meningkat sebesar Rp1.012.685 juta atau 17,78% (yoy) dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya sebesar Rp 5.697.148 juta;
3. Realisasi Pembiayaan Bale iB Amanah pada tahun 2022 sebesar Rp18.842 juta atau mengalami pertumbuhan sebesar Rp9.590 juta atau sebesar 103,65% dibandingkan dengan posisi tahun sebelumnya sebesar Rp9.252 juta;
4. Realisasi Pembiayaan Kendara iB Amanah tahun 2022 sebesar Rp 8.751 Juta, tumbuh Rp7.178 juta atau sebesar 456,28% (yoy) dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp1.573 juta;
5. Realisasi Pembiayaan Multiguna iB Amanah tahun 2022 sebesar Rp270.196 juta mengalami pertumbuhan sebesar Rp75.282 juta atau sebesar 38,62% (yoy) dari periode tahun sebelumnya.
6. Pembiayaan lainnya mengalami penurunan sebesar Rp100.103 atau sebesar 42,52% (yoy) menjadi Rp135.339 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp235.442 juta.

Adapun peningkatkan realisasi pembiayaan konsumtif ini didorong oleh penyempurnaan terhadap ketetntuan produk pembiayaan yang terus dikembangkan dan diperluas dengan tujuan mampu melayani dan memenuhi kebutuhan nasabah melalui mitra pembiayaan Bank NTB Syariah.

STRATEGI PENYALURAN PEMBIAYAAN

Sepanjang tahun 2022, Bank NTB Syariah senantiasa mengedepankan sinergisitas dan kolaborasi dengan berbagai element dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Bank berfokus untuk melakukan penyempurnaan proses bisnis pembiayaan melalui pengembangan produk dan kebijakan serta layanan sehingga dapat memenuhi kebutuhan nasabah. Adapun strategi penyaluran pembiayaan yang dilakukan Bank pada tahun 2022 yaitu:

PENYEMPURNAAN PROSES BISNIS PEMBIAYAAN

1. Melakukan penyempurnaan kebijakan terkait produk dan layanan pembiayaan sesuai arah pengembangan bisnis Bank;
2. Pengembangan dan penyempurnaan sistem/aplikasi penunjang proses pembiayaan yang lebih efektif;
3. Revitalisasi fungsi pemasaran pembiayaan untuk meningkatkan portfolio pembiayaan;
4. Memperkuat fungsi *risk management* pembiayaan untuk pengelolaan risiko yang lebih komprehensif;
5. Pengembangan dan penyempurnaan fitur pembiayaan yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pasar;
6. Pengembangan dan perluasan segmen pasar pembiayaan yang mendukung program Keuangan Berkelanjutan;
7. Penguatan tata tertib, *service level*, dan *monitoring* pembiayaan;
8. Pemenuhan kapabilitas dan profesionalisme SDI pembiayaan melalui program pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.

PEMBIAYAAN PRODUKTIF

1. Melakukan pengembangan produk, fitur dan layanan pembiayaan yang adaptif dan berdaya saing tinggi;
2. Melakukan penyesuaian kebijakan dan skema pembiayaan sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar;
3. Menyusun dan menyiapkan ketentuan untuk mengakomodir kebutuhan *top up* dari nasabah mikro menjadi nasabah ritel;
4. Meningkatkan kapabilitas dan kompetensi SDI melalui program Pendidikan dan pelatihan dibidang pembiayaan dan peningkatan kompetensi syariah;
5. Melakukan *benchmark* kepada Bank lain dalam rangka pengembangan bisnis pembiayaan komersial dan *small division*;
6. Menjalin kerjasama dengan Perbankan Nasional dan Bank Daerah dalam rangka pembiayaan proyek-proyek besar melalui pembiayaan Sindikasi;
7. Menjalin kerjasama strategis dengan pihak terkait (*off taker*) dalam rangka mendorong perputaran siklus usaha nasabah pembiayaan;
8. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga/organisasi dan komunitas Pembina UMKM, Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap UMKM binaan dimasing-masing daerah;
9. Melakukan kerjasama dengan beberapa koperasi Syariah maupun Lembaga keuangan Syariah lainnya dalam rangka penyaluran pembiayaan *linkage program* dengan pola *executing* dan *channeling*;
10. Melakukan kegiatan *monitoring* dan evaluasi secara terhadap pelaksanaan strategi dan pencapaian target pembiayaan pada masing-masing unit operasional cabang;
11. Memperkuat fungsi marketing dan promosi yang efektif meningkatkan portofolio pembiayaan produktif;
12. Mengoptimalkan potensi pembiayaan pada sektor produktif prospektif secara *prudent* dan terukur;
13. Melakukan evaluasi terhadap nasabah pembiayaan mikro dengan prospek usaha yang bagus untuk memperoleh plafond yang lebih besar dari pembiayaan awal;
14. Mengoptimalkan potensi penyaluran pembiayaan pada sektor potensial dan unggulan daerah antara lain sektor konstruksi, pendidikan, perdagangan, manufaktur, pertanian dan peternakan;
15. Melakukan kajian terhadap potensi daerah di bidang pembiayaan khususnya pemberian fasilitas pembiayaan over draft kepada pemerintah daerah atau masing-masing SKPD;
16. Optimalisasi pembiayaan kepada pengusaha lokal dominan, khususnya yang mempunyai kaitan *supply chain* dengan pelaku UMKM;
17. Melakukan kegiatan liiterasi dan inklusi keuangan syariah serta pelatihan secara berkelanjutan bagi pelaku UMKM bekerjasama dengan Dinas dan komunitas terkait dalam rangka peningkatan penyaluran pembiayaan untuk pengembangan sektor UMKM;
18. Mengoptimalkan pemberdayaan UMKM berbasis masjid dengan memberikan pembiayaan kepada anggota majelis taklim yang memiliki usaha dan terjerat rentenir dengan menggunakan akad *Qardh*, tanpa adanya pengembalian margin atau bagi hasil.

19. Mengoptimalkan Pemberdayaan UMKM khusus Pedagang Kaki Lima Ex Pelabuhan Ampenan dengan pengembalian tanpa adanya margin atau bagi hasil;
20. Mengoptimalkan penyaluran pembiayaan pada wilayah kerja KC Surabaya dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian Pembiayaan kepada kontraktor untuk pengerjaan proyek-proyek pemerintah dengan sumber dana APBD, APBN/BUMN/BUMD;
21. Pembiayaan konstruksi untuk pembangunan perumahan, baik FLPP maupun komersil dengan mitigasi risiko yang tepat.

PEMBIAYAAN KONSUMTIF

1. Mengembangkan produk pembiayaan konsumer guna memperluas pangsa pasar yang tidak terbatas pada nasabah ASN namun mencakup seluruh masyarakat NTB;
2. Melakukan penyesuaian kebijakan terkait produk pembiayaan consumer sesuai kebutuhan pasar;
3. Melakukan sentralisasi proses bisnis pembiayaan konsumer melalui aplikasi FOS (*Financing Origination System*) sehingga menunjang layanan yang efektif;
4. Meningkatkan kapabilitas dan profesionalisme SDI melalui program pendidikan dan pelatihan dibidang pembiayaan dan peningkatan kompetensi Syariah;
5. Dalam rangka mendukung program Tapera Bank mengalokasikan pembiayaan kepemilikan rumah bagi Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
6. Menerapkan program *Reward Front Loading* sebagai motivasi unit kerja dalam penyaluran pembiayaan konsumer;
7. Meningkatkan kompetensi dan *selling skill* tenaga *marketing*;
8. Memperluas *customer base* melalui kerjasama penggunaan fasilitas *payroll* gaji dan penyaluran pembiayaan konsumer dengan instansi pemerintah, BUMN, BUMD, TNI-POLRI, Perusahaan anak BUMN/BUMD, perusahaan swasta bonafid;
9. Bekerjasama dengan developer dalam rangka mendukung program pemerintah mewujudkan penyaluran pembiayaan kepemilikan rumah bersubsidi bagi Masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR) yang disalurkan melalui pembiayaan Tapak Sejahtera (FLPP);
10. Menjalin kerjasama dengan vendor/mitra dalam rangka melaksanakan program pemasaran pembiayaan *consumer*;
11. Melakukan *review* tingkat *margin*/bagi hasil/*ujroh* secara berkala guna pengembangan produk, fitur dan layanan yang lebih kompetitif;
12. Optimalisasi konsep *supply chain* dalam penyaluran pembiayaan kepada beberapa lembaga/instansi antara lain Rumah Sakit, Sekolah/Perguruan Tinggi, swasta bonafid dan segmen potensial lainnya;
13. Menjaga dan mempertahankan pembiayaan kepada ASN sebagai *captive market* melalui kebijakan dan *pricing* yang kompetitif;
14. Memaksimalkan akuisisi ASN yang ada di Daerah NTB;
15. Meningkatkan penyaluran pembiayaan konsumer kepada segmen lainnya (pegawai swasta yang *payroll* gajinya melalui Bank, Wiraswasta).
16. Menyalurkan pembiayaan yang mendukung Keuangan Berkelanjutan.

JASA DAN LAYANAN TRESURI

Pertumbuhan ekonomi global melambat dari prakiraan sebelumnya. Perlambatan ekonomi tersebut dipengaruhi oleh fragmentasi ekonomi, perdagangan dan investasi akibat ketegangan politik yang berlanjut serta dampak pengetatan kebijakan moneter yang agresif di negara maju. Bank Indonesia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia menjadi 2,3% untuk tahun 2023 dari prakiraan sebelumnya sebesar 2,6%. Adanya tekanan inflasi yang masih tinggi, meskipun mulai melandai sebagai pengaruh gangguan rantai pasokan dan ketatnya pasar tenaga kerja terutama di AS dan Eropa. Inflasi yang masih tinggi mendorong kebijakan moneter global tetap ketat. The Fed diprakirakan akan menaikkan *Fed Funds Rate* dengan siklus pengetatan kebijakan moneter yang panjang, meskipun dengan besaran yang lebih rendah.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di Indonesia semakin membaik didorong permintaan domestik yang semakin kuat. Bank Indonesia merprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 dalam kisaran 4,5%-5,3% yang didorong oleh kuatnya kinerja ekspor serta membaiknya konsumsi rumah tangga dan investasi non-bangunan.

Ditengah kondisi perlambatan pertumbuhan ekonomi global, likuiditas Bank masih memadai untuk mendorong peningkatan penyaluran pembiayaan dan pemulihan perekonomian daerah. Rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) tetap diatas *tresshold* mencapai 17,19%, sehingga mendukung ketersediaan dana bagi Bank untuk penyaluran pembiayaan bagi sektor usaha. Hal ini sejalan dengan *stance* kebijakan likuiditas yang akomodatif oleh Bank Indonesia.

Pengelolaan likuiditas di Bank NTB Syariah merupakan tanggung jawab unit Kerja Divisi *Treasury*, dengan peran utama untuk menjaga kecukupan likuiditas dan menginvestasikan kelebihan dana untuk mendapatkan pendapatan yang optimal, selain menjaga kewajiban pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM), cadangan kecukupan *primary reserve* dan *secondary reserve*, sesuai dengan ketentuan regulator, serta beberapa rasio lainnya yang terkait dalam pengelolaan likuiditas.

Treasury melakukan pengelolaan asset dan liabilities dalam menjaga kecukupan likuiditas, *reserve requirement*, dan ketersediaan dana untuk ekspansi bisnis dan investasi. Pengelolaan terhadap rasio-rasio likuiditas menjadi e*arly warning indicator* dalam menjalankan *liquidity* manajemen strategi agar likuiditas berada pada level yang ample sekaligus menjaga optimalisasi *revenue* atas pengelolaan *idle fund*.

Optimalisasi *revenue* melalui diversifikasi instrumen investasi khususnya surat berharga yang aman namun dapat memberikan *yield* yang optimal terlebih di tengah kondisi perekonomian yang belum stabil saat ini masih menjadi fokus utama yang dilakukan *Treasury*. Pada tahun 2022 *Treasury* telah menetapkan strategi pengelolaan likuiditas sebagai berikut :

1. Diversifikasi portofolio investasi secara *prudent* pada instrumen yang aman dengan tingkat *yield* optimal yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan, dan BUMN;

2. Pengelolaan dana jangka pendek pada instrumen pasar uang syariah (SIMA dan SiPA), Reksa Dana Pasar Uang Syariah, SUKBI, dan FASBIS;
3. Optimalisasi pendapatan yang besumber dari *Fee Based Income* melalui transaksi layanan Penerimaan Negara dan sistem pembayaran (BI RTGS, SKNBI dan BI-FAST);
4. Penghimpunan DPK *Corporate* secara terukur dan berimbang sebagai penyangga likuiditas;
5. Diversifikasi sumber pendanaan berkelanjutan melalui skema pembiayaan yang diterima (PYD);
6. Menjaga kesimbangan rasio-rasio likuiditas seperti AL/NCD, AL/DPK, *reserve requirement* (GWM), FDR, RIM dan PLM sesuai dengan ketentuan otoritas (Bank Indonesia dan OJK) dan ketentuan internal bank.

KEGIATAN TRESURI

Kegiatan Divisi *Treasury* mencakup kegiatan operasional Bank dalam rangka penyelenggaraan sistem pembayaran, *cash handling*, penghimpunan dana, transaksi *money market*, dan investasi. Sebagai salah satu profit sektor, Divisi *Treasury* memiliki target pendapatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Bisnis Bank 2022-2024 sebesar Rp112 Milliar. Sampai dengan posisi tanggal 31 Desember 2022 pendapatan Divisi *Treasury* mencapai Rp132,8 Miliar atau tercapai sebesar 118,5% dari target. Adapun kegiatan *Treasury* di tahun 2022 sebagai berikut:

Kebijakan Penempatan Dana

1. Transaksi PUAS melalui instrumen SIMA (Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank)
   SIMA merupakan salah satu instrumen transaksi Pasar Uang Antarbank Syariah yang diterbitkan oleh bank penerbit sebagai sarana/*underlying* investasi jangka pendek (sampai dengan 1 tahun) untuk meminjam dana dari Bank NTB Syariah dengan akad *Mudharabah*.
2. Transaksi SiPA (Setifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Antar Bank)
   SiPA merupakan salah satu instrumen transaksi Pasar Uang Antarbank Syariah yang diterbitkan oleh bank penerbit sebagai sarana/*underlying* investasi jangka pendek (sampai dengan 1 tahun) untuk meminjam dana dari Bank NTB Syariah dengan akad *wakalah bi al-istitsmar*. Hadirnya instrumen SiPA sebagai salah satu upaya dalam rangka mendukung ketahanan industri perbankan syariah melalui penyediaan alternatif instrumen yang dapat dipergunakan dalam pengelolaan likuiditas secara lebih luar.
   Karakteristik transaksi SiPA :
   a. Berjangka waktu satu hari (*overnight*) sampai dengan 1 (satu) tahun. Khusus untuk transaksi SiPA tanpa penyerahan agunan, maka jangka waktu transaksi SiPA tidak melebihi jangka waktu *Credit Line.*
   b. Tidak dapat dialihkan sebelum jatuh tempo.
   c. Dapat disertai dengan penyerahan agunan berupa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan/atau Sukuk Bank Indonesia (SukBI).
3. Penempatan Deposito *Mudharabah* Antar Bank Syariah
   Deposito *Mudharabah* Antar Bank Syariah merupakan salah satu produk atau sarana penempatan dana yang disediakan oleh Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah dengan menggunakan akad *Mudharabah*.
4. Penempatan pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
   Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) merupakan salah satu instrumen surat berharga yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan yang proses penawarannya dilakukan oleh *Dealer* Utama melalui mekanisme lelang. Divisi *Treasury* melakukan investasi pada instrumen SBSN dengan mempertimbangkan pemenuhan kewajiban *reserve requirement* PLM dan sebagai sarana optimalisasi pendapatan.
5. Reksa Dana Syariah
   Reksadana Syariah merupakan salah satu alternatif instrumen investasi penempatan dana yang dilakukan oleh Divisi *Treasury* dalam melakukan diversifikasi penempatan, pemenuhan kewajiban Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudential (RPIM) dan sebagai optimalisasi pendapatan. Dalam pelaksanaannya, Divisi *Treasury* melakukan kerjasama dengan perusahaan Aset Manajemen/Manajer Investasi yang memiliki kredibilitas, berpengalaman, dan terafiliasi dengan BUMN. Investasi yang dilakukan Divisi *Treasury* tetap konservatif dengan memilih produk reksa dana dengan tingkat risiko yang rendah yaitu:
   a. Reksadana Pasar Uang
      Reksadana yang berisi portfolio investasi dalam instrument pasar uang seperti deposito berjangka, sertifikat deposito, Surat Berharga Pasar Uang, dan instrument pasar uang lainnya.
   b. Reksadana Pendapatan Tetap
      Reksadana yang berisi portfolio investasi dalam instrumen sukuk dengan persentase minimal sebesar 80% dari total portfolio.
6. Sukuk Korporasi
   Investasi Divisi *Treasury* pada Sukuk Korporasi merupakan salah satu bentuk diversifikasi penempatan pada instrumen investasi dan pemenuhan kewajiban Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudential (RPIM) sesuai ketentuan regulasi. Dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, Divisi *Treasury* melakukan investasi pada surat berharga yang diterbitkan oleh korporasi BUMN dengan peringkat sukuk *investment grade*, minimum berperingkat +AA *stable* (setara) yang dikeluarkan oleh Pemeringkat Surat Berharga di Indonesia (Pefindo), atau setara yang dinilai pemeringkat surat seperti S&P, Fitch, dan Moodys.
7. Penempatan Pada Bank Indonesia
   a. Sukuk Bank Indonesia (Sukuk BI)
      Sukuk BI merupakan salah satu alternatif instrumen investasi jangka pendek bagi Bank dalam melakukan pengelolaan likuiditas. Dengan karakteristik Sukuk yang tradable dapat diperdagangkan di pasar sekunder (antar bank), dapat diagunkan kepada Bank Indonesia dan Antar Bank (SiPA), maka dalam hal *shortage* likuiditas Sukuk dapat dimanfaatkan sebagai *underliying*/agunan untuk mendapatkan dana.
   b. FASBIS
      Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disebut FASBIS adalah fasilitas simpanan yang disediakan oleh Bank Indonesia kepada BUS dan UUS untuk menempatkan dana di Bank Indonesia dalam rangka deposit *facility* syariah. Transaksi FASBIS dilakukan dengan menggunakan akad *wadi'ah*.

Komposisi Penempatan Investasi Tresuri Tahun 2022

Portofolio	Rata-Rata											
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
FASBIS	810	671	242	246	221	355	120	91	97	180	105	289
BI-LAINNYA (GWM)	544	470	565	519	726	553	741	737	778	792	884	874
SUKUK BI	1.285	1.695	2.050	2.368	1.685	1.668	2.079	1.514	1.370	1.614	1.992	1.105
SIMA	19	39	18	39	105	68	39	39	24	15	45	110
SIPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	6
PBS	635	630	688	690	720	753	753	753	753	753	753	753
PBS - AFS	61	100	100	99	97	93	89	90	95	94	93	95
SUKUK KORPORASI	-	-	-	7	34	34	34	145	212	212	212	212
REKSA DANA	-	-	-	-	-	-	18	50	78	100	100	98
TOTAL	**3.353**	**3.605**	**3.663**	**3.967**	**3.588**	**3.523**	**3.873**	**3.418**	**3.406**	**3.760**	**4.197**	**3.541**

Treasury melakukan penempatan pada instrumen investasi syariah dengan memperhatikan *availability*, pergerakan imbal hasil/suku bunga pasar dan ketersediaan dana *(idle fund)*. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian serta investasi yang aman, maka komposisi investasi Divisi *Treasury* pada tahun 2022 mengalami diversifikasi namun tetap di dominasi penempatan pada Bank Indonesia, khususnya pada instrumen surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.

Jasa dan Layanan

Komitmen *Treasury* dalam melakukan optimalisasi proses transaksi jasa dan layanan melalui *Service Level Agreement* sesuai dengan standar Bank Indonesia dan otoritas lainnya dengan tetap mengedepankan prinsip *prudential banking*. Adapun jasa dan layanan *Treasury* adalah sebagai berikut

1. SKNBI (Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia)
   Merupakan sistem transfer dana elektronik yang meliputi kliring debet dan kliring kredit yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan secara nasional. Kliring merupakan pertukaran warkat atau Data Keuangan Elektronik (DKE) antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.
2. BI-FAST (Bank Indonesia *Fast Payment*)
   BI-FAST merupakan infrastruktur Sistem Pembayaran ritel nasional yang dikembangkan oleh Bank Indonesia yang dapat memfasilitasi pembayaran ritel secara *real-time*, aman, efisien, dan tersedia setiap saat (24/7).
3. BI-RTGS (Bank Indonesia - *Real Time Gross Settlement*)
   Merupakan layanan transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan dalam waktu seketika (*real time*).
4. Layanan Penerimaan Negara
   Merupakan layanan yang diberikan kepada nasabah untuk transaksi penerimaan pajak yang berhubungan dengan penerimaan negara dan merupakan bagian dari Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

***Asset & Liability Management* (ALMA)**

Assets and Liabilities Management (ALMA) merupakan suatu proses dari perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan yang berfungsi sebagai pengendalian operasi perbankan terhadap *asset* dan *liabilities* yang terkoordinasi dan secara konsekuen dijalankan dengan selalu memperhatikan perkembangan faktor-faktor yang mempengaruhi operasi perbankan, baik itu berasal dari luar ataupun faktor struktural yang berasal dari dalam (*internal factor*). Dan juga kebijakan ALMA ini digunakan sebagai panduan dalam pengelolaan *asset* dan *liabitity* bank syariah agar bank syariah dapat mengelola risiko yang mungkin timbul sehingga menghasilkan profit yang optimal pula.

Implementasi ALMA dimaksudkan untuk membantu manajemen perbankan memecahkan kendala-kendala atau mengambil peluang-peluang yang ada. Adapun yang menjadi tujuan ALMA adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan yang wajar;
2. Pendapatan yang optimal;
3. Menjaga likuiditas yang memadai;
4. Membentuk cadangan-cadangan reserve untuk berjaga-jaga;
5. Memelihara dana masyarakat (DPK);
6. Memenuhi kebutuhan masyarakat (Pembiayaan dan Jasa Lainnya)

Selain itu fungsi yang dijalankan oleh Komite *Asset* dan *Liabilities/Asset and Liabilities Committee* (ALCO) yang bertugas untuk membantu Direksi dalam memastikan pencapaian tingkat profitabilitas yang optimum serta risiko likuiditas yang terkendali, melalui penetapan kebijakan dan strategi aset dan liabilitas *(assets and liabilities management)*. Selama tahun 2022, ALCO telah melaksanakan 6 (enam) kali rapat dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Dalam menjalankan fungsi ALMA, Komite ALCO dibantu oleh *Staff Supproting Group Asset Liability Management Committee* (SSG-ALCO) yang merupakan wadah *supporting* kajian analisa dan mempersiapkan rapat-rapat yang diselenggarakan ALCO dalam rangka pengelolaan proses manajemen *asset & liability.*

Counterparty Relationship
Dalam menjalankan proses bisnis, Divisi *Treasury* berkewajiban untuk menjaga hubungan baik dengan counterparty dengan tujuan untuk mempermudah akses lalu lintas informasi dan komunikasi bisnis, baik yang dilakukan antar sesama Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BPD SI), Bank Umum Syariah, Otoritas, Lembaga Keuangan Lainnya, dan mitra lainnya. Hal tersebut dimaksudkan dalam rangka Bank memitigasi risiko-risiko yang potensial yang muncul seperti risiko likuiditas, risiko pasar, risiko reputasi dan lainnya.

PENJELASAN AKTIVITAS TRESURI

Pada tahun 2022 Bank NTB Syariah melakukan optimalisasi idlle likuiditas yang tidak terserap pembiayaan dan telah memenuhi kebutuhan operasional Bank, dengan melakukan diversifikasi investasi yang aman pada penempatan dana di pasar uang antar Bank, pembelian Sukuk Korporasi, pembelian surat berharga yang diterbitkan pemerintah dan transaksi di Bank Indonesia. Secara keseluruhan investasi Bank NTB Syariah di tahun 2022 mengalami peningkatan, pada periode 2022 dibandingkan dengan periode 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp1.326.126 juta atau 38,83% (yoy) menjadi sebesar Rp4.740.921 juta dari Rp3.414.795 juta dari periode sebelumnya, dikarenakan ada aliran dana pemda dan penempatan dana-dana korporasi diperiode akhir tahun yang memperngauhi peningkatan DPK sehingga adanya *idle* likuditas yang dapat digunakan Divisi *Treasury* dalam melakukan penempatan pada Instrumen Investasi.

(dalam jutaan rupiah)

Portofolio	Nominal			
	2022	2021	Pertumbuhan	
			Nominal	%
SBIS	-	149.352	-149.352	-100,00%
FASBIS	285.487	408.876	-123.389	-30,18%
BI-LAINNYA (GWM)	681.751	-	681.751	100,00%
SUKUK BI	1.622.070	1.832.433	-210.363	-11,48%
DEPOSITO	-	63.813	-63.813	-100,00%
SIMA	46.622	207.935	-161.313	-77,58%
SIPA	100.000	-	100.000	100,00%
SUKUK NEGARA	80.030	-	80.030	100,00%
SBSN	811.402	606.055	205.347	33,88%
PBS	672.492	-	672.492	100,00%
PBS - AFS	92.028	-	92.028	100,00%
SUKUK KORPORASI	312.000	-	312.000	100,00%
REKSA DANA	37.039	146.331	-109.292	-74,69%
TOTAL	**4.740.921**	**3.414.795**	**1.326.126**	**38,83%**

1. Pasar Uang Antar Bank Syariah dengan transaksi SIMA (Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank)
   Bank NTB Syariah melakukan transaksi Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) melalui transaksi SIMA yang diterbitkan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang membutuh likuiditas. Bank menetapkan pembelian SIMA dengan memperhatikan imbal hasil yang menguntungkan. Pada periode 2022 Bank mencatatkan transaksi penempatan pada bank lain dengan *underlying* SIMA menurun sebesar 77,58% (yoy) atau sebesar Rp161.313 juta dari periode sebelumnya.

2. SiPA (Setifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Antar Bank)
   SiPA merupakan instrument investasi baru dalam transaksi Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS), Bank NTB Syariah melakukan transaksi SIPA yang diterbitkan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang membutuhkan likuiditas. Bank menetapkan pembelian SiPA dengan memperhatikan imbal hasil yang menguntungkan dan juga transaksi SiPA lebih aman karena menggunakan *underlying*/jaminan berupa SBSN yang dimiliki Bank penerbit. Pada periode 2022 Bank mencatatkan transaksi penempatan pada bank lain dengan underlaying SIPA meningkat sebesar 100,00% (yoy) atau sebesar Rp100 miliar dari periode sebelumnya. Hal tersebut disebabkan posisi likuiditas Bank cukup terjaga dari penempatan dana-dana korporasi dan dana Pemda di posisi akhir tahun.

3. Penempatan pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
   Ditengah ketidakpastian perkembangan ekonomi global pada masa peralihan kondisi pandemi Covid-19 ini dan isu resesi perekonomian dunia, Investasi pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) masih menjadi opsi pilihan investasi yang aman bagi Bank. Kendati demikian dengan adanya tren peningkatan BI 7-*day Reverse Repo Rate* sebagai dampak dari peningkatan suku bunga The Fed, Bank lebih konservatif dalam melakukan investasi jangka panjang . Tercatat investasi Bank pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tumbuh terkendali sebesar 33,88% (yoy) sebesar Rp205.347 Juta dari periode sebelumnya.

4. Sukuk Korporat
   Langkah Bank NTB Syariah guna memperluas dan melakukan diversifikasi terhadap penempatan instrumen investasi dengan membeli Sukuk Korporat dengan kriteria *issuer* yaitu memiliki peringkat *investment grade*, minimum berperingkat +AA *stable* (setara) yang dikeluarkan oleh Pemeringkat Surat Berharga di Indonesia (Pefindo), atau setara yang dinilai pemeringkat surat seperti S&P, Fitch, dan Moodys. Di tahun 2022 Bank NTB Syariah melakukan pembelian Sukuk Korporat sebesar Rp312.000 juta. Antara lain Sukuk Pegadaian, Sukuk Sarana Multi Infrastruktur dan lain-lain.

5. Penempatan Pada Bank Indonesia
   Instrumen penempatan di Bank Indonesia merupakan instrumen investasi yang terakhir dalam mengoptimalkan pendapatan, selain itu sebagai penopang *mismatch* likuiditas jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Umumnya transaksi tersebut adalah Sukuk BI dan Fasbis dengan tenor jangka pendek dan bersifat likuid. Namun sepanjang tahun 2022, investasi di Bank Indonesia menunjukan penurunan pada FASBIS sebesar 30,18% (yoy) atau sebesar Rp123.389 juta dari periode sebelumnya dan SukBI sebesar 11,48% (yoy) atau sebesar Rp210.363 juta Hal tersebut dimaksudkan dalam rangka peningkatan *profit* dan menjaga efisiensi Bank mengelola bisnisnya dengan melakukan investasi dalam bentuk surat berharga. Dan untuk penempatan pada SBIS di tahun 2022, Bank NTB Syariah sudah tidak ada melakukan penempatan karena Bank Indonesia sudah tidak mengeluarkan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).

   Surat beharga yang diterbitkan Bank Indonesia dan pemerintah (kemenkeu) salah satu pemenuhan kewajiban Bank NTB Syariah di Bank Indonesia berupa GWM Sekunder atau saat in dikenal sebagai Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 4,50%.

KINERJA USAHA TERKAIT PENINGKATAN/PENURUNAN PENDAPATAN USAHA

Tahun 2022 merupakan tahun ke-4 (empat) Bank NTB Syariah beroperasi penuh sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Dari tahun ke tahun kinerja Bank menunjukkan hasil yang positif, salah satunya dapat dilihat dari kinerja Pendapatan Operasional Bank NTB Syariah yang bersumber dari Pendapatan Piutang, Pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan Sewa dan Pendapatan Usaha Utama lainnya. Pendapatan dari Pengelolaan Dana Bank NTB Syariah tergambar pada tabel di bawah ini:

Tabel Pendapatan dari Pengelolaan Dana

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Pendapatan Dari Piutang	195.466	238.157	(42.691)	-17,93%
Pendapatan Bagi Hasil	721.054	565.244	155.810	27,57%
Pendapatan Sewa	27	95	(68)	-71,58%
Pendapatan Usaha Utama Lainnya	131.282	131.634	(352)	-0,27%
Pendapatan Pengelolaan Dana	**1.047.829**	**935.130**	**112.698**	**12,05%**

Grafik Pendapatan dari Pengelolaan Dana
(dalam jutaan rupiah)

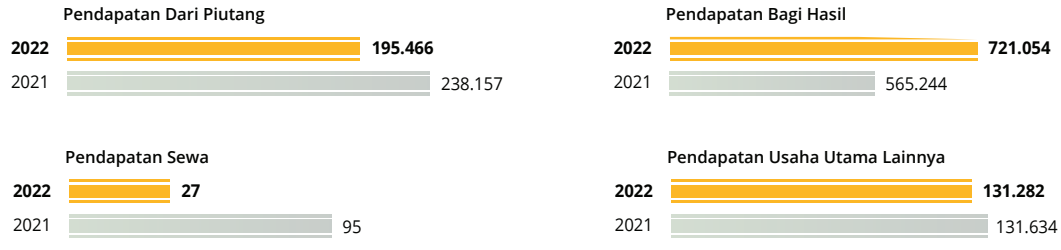

Pendapatan dari pengelolaan dana Bank NTB Syariah pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 12,05% (yoy) menjadi Rp1.047.829 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp935.130 juta. Hal ini didominasi oleh peningkatan pada pendapatan bagi hasil sebesar 37,57% (yoy) menjadi Rp721.054 juta dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp565.244 juta.

Selain itu sumber pendapatan Bank NTB Syariah juga bersumber dari pendapatan operasional lainnya diantaranya pendapatan komisi/provisi/*fee* dan administrasi, pemulihan atas Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, serta pendapatan hapus buku. Berikut pendapatan operasional lainnya yang diperoleh Bank NTB Syariah tergambar pada tabel di bawah ini:

Tabel Pendapatan Operasional Lainnya

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Pendapatan Komisi/Provisi/*Fee* dan Administrasi	68.692	53.102	15.590	29,36%
Pembalikan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif	83.187	65.817	17.370	26,39%
Pendapatan Operasional Lain	12.190	4.826	7.364	152,59%
Total Pendapatan Operasional	**164.068**	**123.745**	**40.324**	**32,59%**

Grafik Pendapatan Operasional Lainnya
(dalam jutaan rupiah)

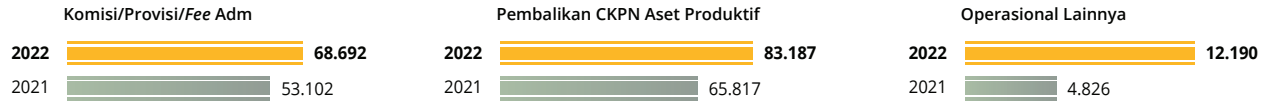

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN

Tinjauan keuangan yang diuraikan berikut mengacu kepada Laporan Keuangan per 31 Desember 2022 dan Laporan Keuangan untuk 31 Desember 2021 yang disajikan dalam Laporan Tahunan ini.

KINERJA KEUANGAN

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Laporan Keuangan telah diaudit oleh Kantor KAP Khairunnas dan mendapat opini wajar tanpa modifikasi posisi keuangan Bank NTB Syariah untuk periode sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 dan mendapat opini wajar tanpa modifikasi posisi keuangan Bank NTB Syariah untuk periode sejak 1 januari sampai dengan 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan Standar Akuntansi Keuangan Syariah di Indonesia, Berikut realisasi posisi keuangan Bank untuk tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Nominal			
	2022	2021	Pertumbuhan	
			Nominal	%
ASET				
Kas	558.451	435.206	123.245	28,32%
Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia	1.307.470	1.439.517	(132.047)	-9,17%
Penempatan pada Bank Lain	336	236	100	42,45%
Surat Berharga yang Dimiliki	2.061.444	1.731.287	330.157	19,07%
Reverse Repo	-	-	-	-
Piutang	1.702.547	1.868.330	(165.783)	-8,87%
- Piutang *Murabahah*	1.702.340	1.858.214	(155.874)	-8,39%
- Piutang *Istishna'*	-	-	-	-
- Piutang Sewa	-	-	-	-
- Piutang *Qardh*	207	10.116	(9.909)	-97,95%
Pembiayaan Bagi Hasil	7.022.055	5.538.312	1.483.743	26,79%
- *Mudharabah*	3.575	5.085	(1.510)	-29,70%
- *Musyarakah*	7.018.480	5.533.227	1.485.253	26,84%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(105.654)	(51.267)	(54.387)	106,09%
Pembiayaan Sewa	426	194	232	119,59%
Penyertaan	2.568	2.372	196	8,26%
Aset Tidak Berwujud - Nilai Buku	469	926	(458)	-49,41%
Aset Tetap dan Inventaris - Nilai Buku	315.260	148.387	166.873	112,46%
Aset Lain	136.269	101.680	34.590	34,02%
JUMLAH ASET	**13.001.641**	**11.215.180**	**1.786.461**	**15,93%**
LIABILITAS, DANA *SYIRKAH TEMPORER*, DAN EKUITAS				
Liabilitas dan Dana *Syirkah Temporer*				
Dana Simpanan *Wadi'ah* - Bukan Bank	190.503	140.061	50.442	36,01%
- Giro *Wadi'ah*	90.351	59.714	30.637	51,31%
- Tabungan *Wadi'ah*	100.152	80.347	19.805	24,65%
Dana *Syirkah Temporer* - Bukan Bank	9.589.681	8.002.997	1.586.684	19,83%
- Giro *Mudharabah*	1.286.496	546.230	740.266	135,52%

Uraian	Nominal			
	2022	2021	Pertumbuhan	
			Nominal	%
- Tabungan *Mudharabah*	2.788.414	2.440.567	347.847	14,25%
- Deposito	5.514.771	5.016.200	498.571	9,94%
Liabilitas Bank Indonesia	-	-	-	-
Liabilitas Bank Lain	78.834	82.348	(3.514)	-4,27%
Surat Berharga Yang Diterbitkan	-	-	-	-
Pembiayaan Diterima	1.273.527	1.327.629	(54.103)	-4,08%
Liabilitas Lain-lain	314.762	206.775	107.987	52,22%
Jumlah Liabilitas dan Dana *Syirkah* Temporer	**11.447.307**	**9.759.810**	**1.687.497**	**17,29%**
EKUITAS				
Modal Disetor	780.316	780.316	-	0,00%
Modal Sumbangan	542	542	-	0,00%
Dana Setoran Modal	18.808	0	18.808	100,00%
Keuntungan (Kerugian) Program Manfaat Pasti	(56.750)	(63.982)	7.232	11,30%
Tambahan Modal Disetor Lainnya	20	20	-	0,00%
Saldo Laba	811.398	738.474	72.924	9,87%
- Telah Ditentukan Penggunaannya	630.488	600.125	30.363	5,06%
- Belum Ditentukan Penggunaanya	180.910	138.349	42.561	30,76%
Jumlah Ekuitas	**1.554.334**	**1.455.370**	**98.964**	**6,80%**
JUMLAH LIABILITAS, DANA *SYIRKAH* TEMPORER, DAN EKUITAS	**13.001.641**	**11.215.180**	**1.786.461**	**15,93%**

Sumber: Laporan Keuangan Bank NTB Syariah

Grafik Laporan Posisi Keuangan
(dalam jutaan rupiah)

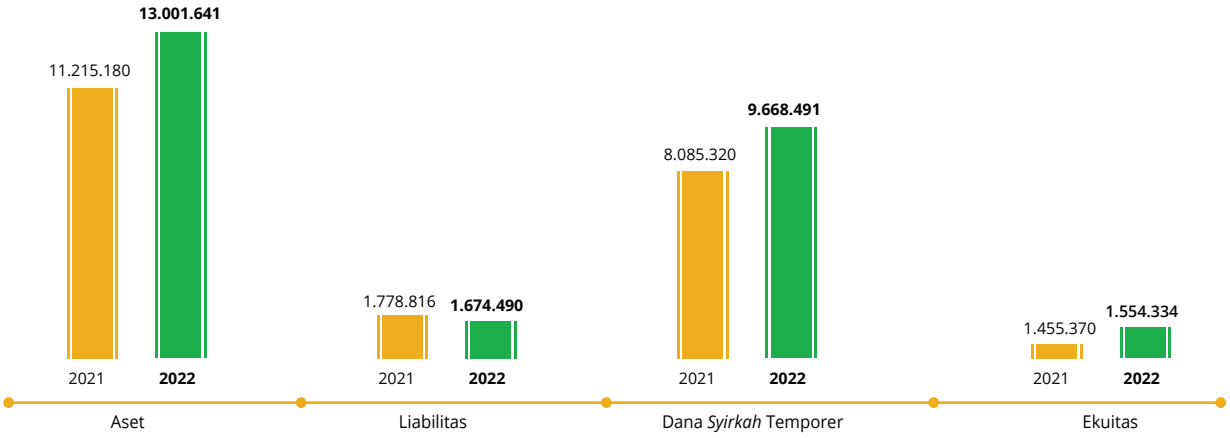

ASET

Bank NTB Syariah berhasil meningkatkan pertumbuhan aset pada akhir tahun 2022 sebesar Rp1.786.461 juta menjadi Rp13.001.641 juta atau naik sebesar 15,93% (yoy) dari tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah aset pada tahun 2022 disebabkan oleh adanya kenaikan pada kas, surat berharga, pembiayaan *musyarakah* dan aset inventaris.

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Aset				
Kas	558.451	435.206	123.245	28,32%
Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia	1.307.470	1.439.517	(132.047)	-9,17%
- Giro Pada Bank Lain	336	236	100	42,37%
- Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	-	-	-	0,00%
Giro pada Bank Lain	336	236	100	42,37%
- Surat Berharga Yang Dimiliki	2.061.444	1.731.287	330.157	19,07%
- Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(6.720)	-	(6.720)	100,00%
Surat Berharga yang Dimiliki	2.054.724	1.731.287	323.437	18,68%
- Piutang *Murabahah*	1.702.340	1.858.214	(155.874)	-8,39%
- Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(37.460)	(30.300)	(7.160)	23,63%
Piutang *Murabahah*	1.664.880	1.827.915	(163.035)	-8,92%
Pinjaman *Qardh*	207	10.116	9.909	-97,95%
- Pembiayaan *Mudharabah*	3.575	5.085	(1.510)	-29,70%
- Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(19)	(23)	4	-17,39%
Pembiayaan *Mudharabah*	3.556	5.062	(1.506)	-29,75%
- Pembiayaan *Musyarakah*	7.018.480	5.533.227	1.485.253	26,84%
- Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(61.455)	(20.944)	(40.511)	193,43%
Pembiayaan *Musyarakah*	6.957.025	5.512.283	1.444.742	26,21%
Penyertaan Saham	2.568	2.372	196	8,26%
Aset yang Diperoleh untuk *Ijarah*	426	194	232	119,59%
- Aset Tidak Berwujud	3.861	3.861	-	0,00%
- Akumulasi Penyusutan	(3.392)	(2.934)	(458)	15,61%
Aset Tidak Berwujud	469	926	(457)	-49,35%
- Aset Tetap	373.596	201.035	172.561	85,84%
- Akumulasi Penyusutan	(58.336)	(52.648)	(5.688)	10,80%
Aset Tetap	315.260	148.387	166.873	112,46%
Aset Pajak Tangguhan	17.609	16.973	636	3,75%
Aset Lain-Lain	118.661	84.707	33.954	40,08%
Jumlah Aset	**13.001.641**	**11.215.180**	**1.786.461**	**15,93%**

Grafik Aset
(dalam jutaan rupiah)

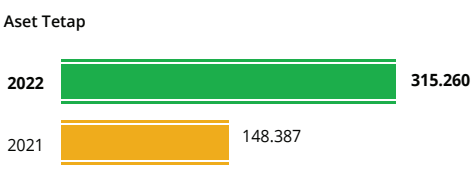

KAS

Kas Bank NTB Syariah pada tahun 2022 meningkat sebesar Rp123.425 juta menjadi Rp558.451 juta dari tahun sebelumnya sebesar Rp435.026 juta, atau meningkat sebesar 28,32% (yoy). Kenaikan tersebut disebabkan oleh meningkatnya aktivitas operasinal dan layanan Bank selama tahun 2022. Berikut rincian kas untuk tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2021	2021	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Kas Besar	475.581	360.728	114.853	31,84%
Kas pada Mesin ATM	82.855	74.463	8.392	11,27%
Kas Kecil	15	15	-	0,00%
Jumlah	**558.451**	**435.026**	**123.245**	**28,32%**

GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA

Giro dan penempatan pada Bank Indonesia pada tahun 2022 sebesar Rp1.307.470 juta, mengalami penurunan sebesar 9,17% (yoy) atau Rp132.047 juta dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.439.517 juta. Pada tahun 2022, Giro dan penempatan pada Bank Indonesia didominasi oleh Giro Bank Indonesia sebesar Rp1.157.470 juta atau meningkat sebesar 67,87% (yoy) dari tahun sebelumnya. Berikut rincian giro dan penempatan pada Bank Indonesia untuk tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Giro Bank Indonesia	1.157.470	689.517	467.953	67,87%
Penempatan pada Bank Indonesia:	150.000	750.000	(600.000)	-80,00%
- Fasilitas Simpanan BI Syariah	150.000	750.000	(600.000)	-80,00%
Jumlah	**1.307.470**	**1.439.517**	**(132.047)**	**-9,17%**

GIRO PADA BANK LAIN

Giro pada Bank Lain pada tahun 2022 terdiri dari Giro Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan total sebesar Rp236 Juta dan Giro pada Bank Mandiri sebesar Rp100 juta. Giro pada Bank Syariah Indonesia merupakan dana penjaminan atas jasa *Switching LINK*, pelimpahan *fee collateral* dengan PT Artajasa dan penempatan giro *wadi'ah* dengan menggunakan Prinsip Syariah. Berikut realisasi giro pada Bank lain untuk periode tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Giro pada Bank Lain:				
- Bank Syariah Indonesia (*Cash Collateral Switching* LINK)	200	200	-	0,00%
- Bank Syariah Indonesia (*Cash Collateral Switching* Artajasa)	35	35	-	0,00%
- Bank Syariah Indonesia *(Wadi'ah)*	1	1	-	0,00%
- Bank Mandiri (*Collateral* Nostro)	100	-	100	100,00%
Total	**336**	**236**	**100**	**42,37%**

SURAT BERHARGA

Surat berharga Bank NTB Syariah pada tahun 2022 sebesar Rp2.061.444 juta, meningkat sebesar Rp330.157 juta atau 19,07% (yoy) dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.731.287 juta. Peningkatan tersebut didominasi oleh meningkatnya Surat Berharga *Project Based* Sukuk (PBS) sebesar Rp293.144 juta dan Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antar Bank (SIMA) sebesar Rp260.000 juta. Berikut rincian surat berharga untuk periode tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Sukuk Bank Indonesia	441.575	951.562	(509.987)	-53,59%
Dimiliki hingga jatuh tempo Obligasi Syaria (Surat Perbendaharaan Negara Syariah, SPNS)	40.000	165.000	(125.000)	-75,76%
Surat Berharga *Project Based* Sukuk (PBS)	807.869	514.725	293.144	56,95%
Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antar Bank (SIMA))	360.000	100.000	260.000	260,00%
Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank (SiPA)	100.000	-	100.000	100,00%
Sertifikat Reksadana Syariah	100.000	-	100,000	100,00%
Sukuk Korporasi	212.000	-	212.000	100,00%
Jumlah	**2.061.444**	**1.731.287**	**330.157**	**19,07%**

PIUTANG *MURABAHAH*

Piutang *Murabahah* tahun 2022 mencapai Rp1.702.340 juta atau mengalami penurunan sebesar 8,39% (yoy) dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp 1.858.214 juta. Berikut realisasi piutang murabahah untuk periode tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Nominal	%
- Piutang *Murabahah*	1.702.340	1.858.214	(155.874)	-8,39%
- Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(37.460)	(30.300)	(7.160)	23,63%
Piutang *Murabahah*	**1.664.880**	**1.827.915**	**(163.035)**	**-8,92%**

PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*

Pembiayaan *Mudharabah* tahun 2022 sebesar Rp3.575 juta atau mengalami penurunan sebesar 29,71% (yoy) dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp5.085 juta. Berikut realisasi pembiayaan mudharabah untuk periode tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Nominal	%
- Pembiayaan *Mudharabah*	3.575	5.085	(1.510)	-29,70%
- Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(19)	(23)	4	-17,39%
Pembiayaan *Mudharabah*	**3.556**	**5.062**	(1.507)	-29,75%

PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH*

Pembiayaan *Musyarakah* tahun 2022 mencapai Rp7.018.480 juta mengalami peningkatan sebesar 26,84% (yoy) atau Rp1.485.253 juta dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp5.533.227 juta. Berikut realisasi piutang musyarakah untuk periode tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Nominal	%
- Pembiayaan *Musyarakah*	7.018.480	5.533.227	1.485.253	26,84%
- Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(61.455)	(20.944)	(40.511)	193,43%
Pembiayaan *Musyarakah*	**6.957.025**	**5.512.283**	**1.444.742**	**26,21%**

PENYERTAAN SAHAM

Penyertaan saham Bank NTB Syariah pada tahun 2022 sebesar Rp2.568 juta mengalami peningkatan sebesar Rp196 juta atau 8,26% (yoy) dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp2.372 juta, Berikut realisasi penyertaan saham untuk periode tahun 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Nominal	%
PT Sarana NTB Ventura	2.568	2.372	196	8,26%
Penyertaan Saham	**2.568**	**2.372**	**196**	**8,26%**

ASET YANG DIPEROLEH UNTUK IJARAH

Aset yang Diperoleh untuk Ijarah Bank NTB Syariah pada tahun 2022 sebesar Rp426 juta, mengalami peningkatan sebesar 119,59% (yoy) atau Rp232 juta dari tahun sebelumnya sebesar Rp194 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Aset *Ijarah* Multijasa	448	230	218	94,78%
Akumulasi Depresiasi	(22)	(36)	14	-38,89%
Aset yang Diperoleh untuk Ijarah	**426**	**194**	**232**	**119,59%**

ASET TIDAK BERWUJUD

Aset tidak berwujud pada Bank NTB Syariah tahun 2022 sebesar Rp469 juta, menurun Rp458 juta atau sebesar 49,41% (yoy) dari tahun sebelumnya. Berikut realisasi aset tidak berwujud untuk periode tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Aset Tidak Berwujud	3.861	3.861	-	0,00%
Akumulasi Amortisasi	(3.392)	(2.934)	(458)	15,61%
Aset Tidak Berwujud	**469**	**927**	**(458)**	**-49,41%**

ASET TETAP

Aset tetap Bank NTB Syariah pada tahun 2022 sebesar Rp315.260 juta, bertambah Rp166.873 juta dari tahun sebelumnya sebesar Rp148.387 juta, atau meningkat 112,46% (yoy), Berikut realisasi aset tetap untuk periode tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Aset Tetap	373.596	201.035	172.561	85,845%
Akumulasi Penyusutan	(58.336)	(52.648)	(5.688)	10,80%
Aset Tetap	**315.260**	**148.387**	**166.873**	**112,46%**

ASET LAIN-LAIN

Aset lain-lain Bank NTB Syariah pada tahun 2022 sebesar Rp118.661 juta, tumbuh sebesar 40,08% (yoy) atau Rp33.954 juta dari tahun 2021 sebesar Rp84.707 juta. Aset lain-lain di antaranya terdiri atas rupa-rupa dalam penyelesaian terdiri dari biaya-biaya yang harus dibayar oleh Bank, imbalan yang akan diterima merupakan pendapatan *margin murabahah* dan *ijarah* multijasa, serta lain-lain merupakan tagihan principal ATM, selisih kas ATM, dan uang muka/panjar. Berikut rincian aset lain-lain untuk periode tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Beban Dibayar Dimuka	59.575	42.421	17.154	40,44%
Imbalan yang akan diterima	18.775	9.837	8.938	90,86%
Rupa-rupa dalam penyelesaian	-	14.604	(14.604)	-100,00%
Special rate KPPB	21.383	3.626	17.757	489,71%
Persediaan Alat Kantor	3.633	3.365	268	7,96%
Lain-lain	15.294	10.854	4.440	40,91%
Jumlah	**118.661**	**84.707**	**33.954**	**40,08%**

LIABILITAS DAN DANA *SYIRKAH* TEMPORER

Total Liabilitas pada tahun 2022 sebesar Rp1.778.816 juta, meningkat 6,23% (yoy) atau Rp104.326 juta dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.674.490 juta. Adapun total dana *syirkah* temporer dari bukan bank sebesar Rp9.589.680 juta, meningkat 19,83% (yoy) atau Rp1.586.683 juta dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp8.002.997 juta. Dana *syirkah* temporer dari Bank sebesar Rp78.811 juta menurun 4,27% (yoy) atau Rp3.513 juta dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp82.324 juta. Berikut rincian liabilitas dan dana *syirkah* temporer untuk periode tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Liabilitas dan Dana *Syirkah* Temporer				
Liabilitas				
Liabilitas Segera	122.144	36.009	86.135	239,20%
Bagi Hasil yang Belum Dibagikan	10.396	11.088	(692)	-6,24%
Simpanan *Wadi'ah*				
- Giro *Wadi'ah*	90.351	59.714	30.637	51,31%
- Tabungan *Wadi'ah*	100.152	80.347	19.805	24,65%
Kewajiban pada Bank Lain	23	25	(2)	-8,00%
Pinjaman yang Diterima	1.273.527	1.327.629	(54.102)	-4,08%
Utang Pajak	23.233	18.908	4.325	22,87%
Imbalan Kerja	55.216	69.531	(14.315)	-20,59%
Liabilitas Lain	103.773	71.239	32.534	45,67%
Jumlah Liabilitas	**1.778.816**	**1.674.490**	**104.326**	**6,23%**
Dana *Syirkah* Temporer				
Syirkah Temporer dari Bukan Bank				
- Deposito *Mudharabah*	5.514.771	5.016.200	498.571	9,94%
- Tabungan *Mudharabah*	2.788.414	2.440.567	347.847	14,25%
- Giro *Mudharabah*	1.286.496	546.230	740.266	135,52%
Jumlah	**9.589.680**	**8.002.997**	**1.586.683**	**19,83%**
Syirkah Temporer dari Bank				
- Deposito *Mudharabah*	13.537	18.500	(4.963)	-26,83%
- Tabungan *Mudharabah*	49.151	51.323	(2.172)	-4,23%
- Giro *Mudharabah*	16.123	12.500	3.623	28,98%
Jumlah	78.811	82.324	(3.513)	-4,27%
Jumlah Dana *Syirkah* Temporer	**9.668.491**	**8.085.320**	**1.583.171**	**19,58%**
Jumlah Liabilitas, Dana *Syirkah* Temporer, dan Ekuitas	**11.447.307**	**9.759.810**	**1.687.497**	**17,29%**

Grafik Liabilitas dan Dana Syirkah Temporer
(dalam jutaan rupiah)

LIABILITAS SEGERA

Liabilitas segera tahun 2022 sebesar Rp122.144 juta meningkat sebesar 239,20% (yoy) atau Rp86.135 juta dari tahun sebelumnya sebesar Rp36.009 juta. Liabilitas segera terdiri dari penampungan transfer, penampungan lainnya, liabilitas prinsipal ATM Bersama, liabilitas kepada Pihak Ketiga, Liabilitas kepada Kantor Bendahara dan Kas Negara, *fee* yang akan dibayar dan pos Lainnya. Berikut rincian liabilitas segera untuk periode tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Penampungan *Transfer*	8.778	1.961	6.817	347,63%
Penampungan Lainnya	2.290	7.540	(5.250)	-69,63%
Liabilitas Prinsipal ATM Bersama	20.286	12.319	7.967	64,67%
Liabilitas Kepada Pihak Ketiga	10	124	(114)	-91,13%
Kantor Bendahara dan Kas Negara	892	1.054	(162)	-15,37%
Fee yang Akan Dibayar	62	151	(89)	-58,94%
Lainnya	89.826	12.860	76.966	598,49%
Liabilitas Segera	**122.144**	**36.009**	**86.135**	**239,20%**

BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN

Merupakan bagi hasil yang belum dibagikan oleh Bank kepada *shahibul maal* atas bagian keuntungan hasil usaha Bank yang telah disisihkan dari pengelolaan dana nasabah. Nominal Bagi Hasil yang Belum Dibagikan tahun 2022 sebesar Rp10.396 juta mengalami penurunan sebesar 6,24% (yoy) atau Rp692 juta dari tahun sebelumnya sebesar Rp11.088 juta. Berikut realiasasi bagi hasil yang belum dibagikan untuk periode tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Deposito Berjangka	7.879	8.096	(217)	-2,68%
Bagi Hasil yang Belum Dibagikan	2.517	2.992	(475)	-15,88%
Jumlah	**10.396**	**11.088**	**(692)**	**-6,24%**

SIMPANAN *WADI'AH*

Simpanan *Wadi'ah* Bank NTB Syariah tahun 2022 sebesar Rp190.503 juta mengalami kenaikan sebesar 36,01%(yoy) dibandingkan posisi simpanan *Wadi'ah* tahun 2021 sebesar Rp140.061 juta. Peningkatan ini disebabkan adanya peningkatan pada Tabungan *Wadi'ah* sebesar 24,65% (yoy) atau sebesar Rp19.805 juta dibandingkan dari tahun sebelumnya. Sementara itu, untuk Giro *Wadi'ah* sebesar Rp90.351 juta mengalami peningkatan sebesar 51,31% (yoy) atau sebesar Rp30.637 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp59.714 juta. Berikut rincian simpanan wadiah untuk periode tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Giro *Wadi'ah*	90.351	59.714	30.637	51,31%
- Pihak Berelasi	32	242	(210)	-86,78%
- Pihak Ketiga	90.319	59.472	30.847	51,87%
Tabungan *Wadi'ah*	**100.152**	**80.347**	**19.805**	**24,65%**
- Pihak Berelasi	13	2.237	(2.224)	-99,42%
- Pihak Ketiga	100.139	78.111	22.028	28,20%
Jumlah	**190.503**	**140.061**	**50.442**	**36,01%**

KEWAJIBAN PADA BANK LAIN

Kewajiban pada Bank Lain Bank NTB Syariah tahun tahun 2022 sebesar Rp23 juta mengalami penurunan sebesar 8,00% (yoy) atau sebesar Rp2 juta dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp25 juta. Berikut realiasasi kewajiban pada bank lain untuk periode tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Rp	%
Giro *Wadiah* Pihak Ketiga	23	25	(2)	-8,00%

PINJAMAN YANG DITERIMA

Pinjaman yang diterima Bank NTB Syariah tahun 2022 sebesar Rp1.273.527 juta mengalami penurunan sebesar 4,08% (yoy) atau sebesar Rp54.103 juta dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.327.629 juta. Penurunan ini disebabkan adanya pengurangan saldo BPKH sebesar Rp200.000 juta, namun KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 12,71% (yoy) atau sebesar Rp56.589 juta dan PT sarana Multigriya Finansial (Persero) mengalami kenaikan sebesar 108,47% atau sebesar Rp89.308 juta. Berikut rincian pinjaman yang diterima untuk periode tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Rp	%
Badan Pengelolaan Keuangan Haji	600.000	800.000	(200.000)	-25,00%
KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan	501.885	445.296	56.589	12,71%
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	171.642	82.333	89.309	108,47%
Jumlah	**1.273.527**	**1.327.629**	**(54.102)**	**-4,08%**

DANA *SYIRKAH TEMPORER*

Dana *Syirkah* Temporer merupakan Simpanan Nasabah yang terdiri dari Deposito *Mudharabah*, Tabungan *Mudharabah* dan Giro *Mudharabah*. Deposito *Mudharabah* tahun 2022 sebesar Rp5.528.308 meningkat sebesar 9,80% (yoy) atau sebesar Rp493.608 juta dari tahun sebelumnya sebesar Rp5.034.700 juta. Tabungan *Mudharabah* tahun 2022 sebesar Rp2.837.565 meningkat sebesar 13,87% (yoy) atau sebesar Rp345.675 juta dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.491.890 juta. Sementara Giro *Mudharabah* tahun 2022 sebesar Rp1.302.619 juta mengalami kenaikan 133,14% (yoy) atau sebesar Rp743.889 juta dari tahun sebelumnya sebesar Rp558.730 juta. Berikut rincian Dana *Syirkah* temporer untuk periode tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Rp	%
Deposito *Mudharabah*	**5.528.308**	**5.034.700**	**493.608**	**9,80%**
- Deposito *Mudhrabah*–bukan Bank	5.514.771	5.016.200	498.571	9,94%
- Deposito *Mudharabah*–Bank	13.537	18.500	(4.963)	-26,83%
Tabungan *Mudharabah*	**2.837.565**	**2.491.890**	**345.675**	**13,87%**
- Tabungan *Mudhrabah*–bukan Bank	2.788.414	2.440.567	347.847	14,25%
- Tabungan *Mudharabah*–Bank	49.151	51.323	(2.172)	-4,23%
Giro *Mudharabah*	**1.302.619**	**558.730**	**743.889**	**133,14%**
- Giro *Mudhrabah*–bukan Bank	1.286.496	546.230	740.266	135,52%
- Giro *Mudharabah*–Bank	16.123	12.500	3.623	28,98%
Total Dana *Syirkah* Temporer	**9.668.491**	**8.085.320**	**1.583.171**	**19,58%**

LIABILITAS LAIN - LAIN

Liabilitas Bank NTB Syariah terdiri dari Jasa Produksi, Pendapatan Administrasi *Murabahah* Diterima Dimuka, Penghargaan Pengurus, Lainnya yang akan diselesaikan, Utang Kepada Pemegang Saham, dan Lain-lain. Adapun Liabilitas lain-lain Bank NTB Syariah tahun 2022 sebesar Rp103.773 juta atau naik 45,67% (yoy) atau sebesar Rp32.534 juta dari tahun sebelumnya sebesar Rp71.239 juta. Berikut realiasi liabilitas lain-lain untuk periode tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Liabilitas Lain-Lain	103.773	71.239	32.534	45,67%

EKUITAS

Ekuitas Bank NTB Syariah pada akhir tahun 2022 sebesar Rp1.554.334 juta mengalami kenaikan 6,80% (yoy) atau sebesar Rp98.964 juta dari posisi sebelumnya tahun 2021 yaitu sebesar Rp1.445.370 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba menjadi Rp811.398 juta atau meningkat sebesar 9,87% (yoy) atau Rp72.924 juta dari tahun sebelumnya. Berikut rincian ekuitas untuk periode tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Rp	%
Modal Disetor	780.316	780.316	-	0,00%
Modal Sumbangan	542	542	-	0,00%
Tambahan Modal Disetor	18.808	0	18.808	100,00%
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial Program Manfaat Pasti	(56.750)	(63.982)	7.232	(11,30%)
Tambahan Modal Disetor Lain	20	20	-	-
Saldo Laba	811.398	738.474	72.924	9,87%
- Telah Ditentukan Penggunaannya	630.488	600.125	30.363	5,06%
- Belum Ditentukan Penggunaanya	180.910	138.349	42.561	30,76%
JUMLAH EKUITAS	**1.554.334**	**1.455.370**	**98.964**	**6,80%**

Grafik Ekuitas
(dalam jutaan rupiah)

MODAL DISETOR

Modal dari pemegang saham yang berhasil disetor adalah Rp780.316 juta sampai dengan tahun 2022 dan tidak ada perubahan dari tahun 2021. Berikut realisasi modal disetor untuk periode tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Modal Disetor	780.316	780.316	-	0,00%

MODAL SUMBANGAN

Modal sumbangan lainnya berupa tanah dari Pemerintah Daerah Lombok Barat yang berlokasi di Pulau Gili Trawangan pada tahun 2009 dan sumbangan bantuan sarana perbankan yang diperoleh dari Bank Indonesia, berupa seperangkat komputer. Sampai akhir tahun 2021, modal sumbangan yang tercatat sebesar Rp542 juta.

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Modal Sumbangan	542	542	-	0,00%

DANA SETORAN MODAL

Sampai akhir tahun 2022, jumlah dana setoran modal Pemegang Saham sebesar Rp18.808 juta atau meningkat sebesar 100,00% (yoy) dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Dana setoran modal diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Lombok Utara sebesar Rp2.000 juta, Pemerintah Kabupaten Dompu sebesar Rp13.308 juta, Pemerintah Kabupaten Bima sebesar Rp1.500 juta dan Pemerintah Kota Bima sebesar Rp2.000 juta.

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Tambahan Modal Disetor	18.808	0	18.808	100,00%

SALDO LABA

Saldo Laba yang belum ditentukan penggunaanya merupakan Laba Bersih Tahun Berjalan pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp180.910 juta mengalami peningkatan 30,76% (yoy) atau sebesar Rp42.561 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Berikut rincian Saldo Laba untuk periode tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Saldo Laba				
- Telah ditentukan penggunaannya	630.488	600.125	30.363	5,06%
- Belum ditentukan penggunaannya	180.910	138.349	42.561	30,76%
Jumlah	**811.398**	**738.474**	**72.924**	**9,87%**

LAPORAN LABA RUGI DAN PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA

Kinerja keuangan Bank NTB Syariah tahun 2022 menunjukan laba bersih (laba setelah pajak) sebesar Rp180.910 juta atau mengalami peningkatan 30,76% (yoy) dari laba tahun sebelumnya sebesar Rp138.349 juta. Sedangkan Laba Komprehensif Tahun Berjalan Tahun 2022 sebesar Rp192.579 juta atau mengalami kenaikan 28,44% atau sebesar Rp42.638 juta dari tahun sebelumnya sebesar Rp149.941 juta. Berikut laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya untuk tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Pendapatan Pengelolaan Dana	1.047.829	935.130	112.699	12,05%
Beban Dana	(359.988)	(409.818)	49.830	-12,16%
Hak Bagi Hasil Milik Bank	687.841	525.312	162.530	30,94%
Pendapatan Operasional Lainnya	164.069	123.745	40.324	32,59%
Beban Operasional	(616.074)	(464.413)	(151.661)	32,66%
Laba Operasional	235.835	184.644	51.191	27,72%
Pendapatan dan Beban Non Operasional	13.002	4.087	8.915	218,13%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	248.837	188.731	60.106	31,85%
Beban Pajak Penghasilan	(67.927)	(50.382)	(17.545)	34,82%
Laba Setelah Pajak	**180.910**	**138.349**	**42.561**	**30,76%**
Penghasilan (Beban) Komprehensif Lainnya	11.669	11.592	77	0,66%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	**192.579**	**149.941**	**42.638**	**28,44%**

Grafik Laporan Laba Rugi
(dalam jutaan rupiah)

PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA

Pendapatan pengelolaan dana tahun 2022 sebesar Rp1.047.829 juta meningkat 12,05% (yoy) atau sebesar Rp112.699 juta dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp935.130 juta. Berikut rincian pendapatan pengelolaan dana untuk periode tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Pendapatan Dari Piutang	195.466	238.157	(42.691)	-17,93%
Pendapatan Bagi Hasil	721.054	565.244	155.810	27,57%
Pendapatan Sewa-Bersih	27	95	(68)	-71,58%
Pendapatan Usaha Utama Lainnya	131.282	131.634	(351)	-0,27%
Pendapatan Pengelolaan Dana	**1.047.829**	**935.130**	**112.699**	**12,05%**

BEBAN DANA

Beban dana pada tahun 2022 sebesar Rp359.988 juta mengalami penurunan 12,16% (yoy) atau sebesar Rp49.830 juta dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp409.818 juta. Penurunan ini merupakan implikasi dari upaya Bank NTB Syariah dalam meningkatkan penghimpunan dana ritel. Berikut rincian beban dana untuk periode tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Beban Bagi Hasil	287.928	324.576	(36.648)	-11,29%
- Giro *Mudharabah*	23.769	26.228	(2.459)	-9,38%
- Tabungan *Mudharabah*	24.310	26.357	(2.047)	-7,77%
- Deposito *Mudharabah*	239.848	271.991	(32.143)	-11,82%
Lain-lain	72.061	85.242	(13.181)	-15,46%
Beban Dana	**359.988**	**409.818**	**(49.830)**	**-12,16%**

HAK BAGI HASIL MILIK BANK

Hak Bagi Hasil Milik Bank tahun 2022 sebesar Rp687.841 juta meningkat 30,94% (yoy) atau sebesar Rp162.530 juta dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp525.311 juta. Berikut realisasi untuk periode tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Hak Bagi Hasil Milik Bank	687.841	525.311	162.530	30,94%

PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

Pendapatan Operasional Lainnya Bank tahun 2022 sebesar Rp164.069 juta mengalami peningkatan 32,59% (yoy) atau sebesar Rp40.324 juta dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp123.745 juta. Berikut rincian pendapatan operasional lainnya untuk periode tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Pendapatan Komisi/Provisi/*Fee* dan Administrasi	68.692	53.102	15.590	29,36%
Pembalikan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif	83.187	65.817	17.370	26,39%
Pendapatan Operasional Lainnya	12.190	4.826	7.364	152,59%
Total Pendapatan Operasional	**164.069**	**123.745**	**40.324**	**32,59%**

BEBAN OPERASIONAL

Beban operasional tahun 2022 sebesar Rp616.074 juta mengalami peningkatan 32,66% (yoy) atau sebesar Rp151.661 juta dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp464.413 juta. Berikut rincian Beban operasional untuk periode tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Gaji dan Tunjangan	235.673	179.420	56.253	31,35%
Beban Umum dan Administrasi	232.546	210.346	22.200	10,55%
Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan Produktif	147.855	74.648	73.207	98,07%
Total Beban Operasional	**616.074**	**464.413**	**151.661**	**32,66%**

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN

Laba sebelum pajak penghasilan tahun 2022 sebesar Rp248.837 juta meningkat 31,84% (yoy) atau sebesar Rp60.106 juta dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp188.731 juta. Berikut realisasi laba sebelum pajak penghasilan untuk periode tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	248.837	188.731	60.106	31,85%

LABA SETELAH PAJAK PENGHASILAN

Laba setelah pajak penghasilan tahun 2022 sebesar Rp180.910 juta. mengalami peningkatan 30,76% (yoy) atau sebesar Rp42.561 juta dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp138.349 juta. Berikut realisasi laba setelah pajak penghasilan untuk periode tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Laba Setelah Pajak	180.910	138.349	42.561	30,76%

LAPORAN ARUS KAS

Bank NTB Syariah menetapkan kebijakan dalam pengelolaan arus kas adalah untuk mengoptimalkan antara arus kas masuk dengan arus kas keluar, Laporan arus kas Bank NTB Syariah tahun 2022 disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun	1.874.959	1.467.256	407.703	27,79%
Arus Kas dari/(digunakan) untuk Aktivitas Operasi	59.208	522.940	(463.732)	-88,68%
Arus Kas dari/(digunakan) untuk Aktivitas Investasi	(166.873)	(37.174)	(129.699)	348,90%
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	98.964	(78.063)	177.027	-226,77%
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	(8.701)	407.702	(416.403)	-102,13%
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun	**1.866.257**	**1.874.959**	**(8.702)**	**-0,46%**

Grafik Laporan Arus Kas
(dalam jutaan rupiah)

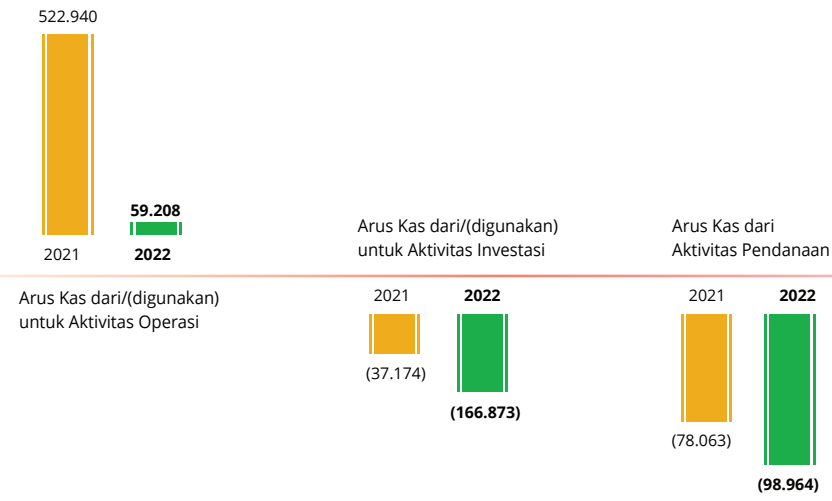

Per 31 Desember 2022, Bank NTB Syariah Syariah mengalami penurunan Kas dan Setara Kas sebesar 0,46% (yoy) menjadi Rp1.866.257 juta dari tahun 2021 sebesar Rp1.874.959 juta. Namun penurunan ini masih menunjukkan tingkat likuiditas Bank yang memadai untuk mendukung aktivitas bisnis. Untuk penyajian laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, giro dan penempatan pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain yang jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan dari tanggal akuisisi.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Posisi arus Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp59.208, mengalami penurunan sebesar 88,68% (yoy) atau Rp463.732 juta dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp522.940 juta. Hal ini disebabkan oleh perubahan aset dan liabilitas yang digunakan untuk operasi, terutama yang bersumber dari pengelolaan pembiayaan, Dana Pihak Ketiga (dana syirkah temporer), surat berharga, dan kegiatan operasional lainnya.

ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi tahun 2022 sebesar Rp166.873 juta, mengalami peningkatan 348,90% (yoy) atau sebesar Rp129.699 juta dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp37.174 juta. Peningkatan penggunaan kas pada aktivitas investasi ini disebabkan adanya peningkatan atas penggunaan kas untuk perolehan atau membeli aset tetap bank pada tahun 2022.

ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAN

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan tahun 2022 sebesar Rp98.964 juta yang merupakan pembayaran dividen kepada pemegang saham pada tahun 2022.

LAPORAN KOMITMEN KONTIJENSI

Bank NTB Syariah mempunyai komitmen penyediaan fasilitas pembiayaan kepada nasabah maupun kontijensi di antaranya dalam bentuk pendapatan margin dan bagi hasil, bank garansi yang diterima, dan garansi yang diterbitkan. Liabilitas komiteman dan kontijensi bersih Bank NTB Syariah pada tahun 2022 sebesar Rp721.172 juta atau meningkat sebesar 52,22% (yoy) dari Rp473.758 juta. Berikut laporan komitmen dan kontijensi tahun 2022:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Tagihan Komitmen				
Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik	-	-	-	-
Kewajiban Komitmen				
Fasilitas Pembiayaan Kepada Nasabah yang belum ditarik	(955.344)	(631.635)	(323.709)	51,25%
Kontijensi				
Garansi Yang Diterima	35.076	4.157	30.919	743,78%
Pendapatan margin dan bagi hasil	12.719	15.191	(2.472)	-16,27%
Pendapatan dalam penyelesaian	7.565	6.727	838	12,46%
Kewajiban Kontijensi				
Garansi Yang Diberikan	(28.808)	(28.301)	(507)	1,79%
Lainnya				
Pembiayaan Yang Dihapusbuku	207.620	160.103	47.517	29,68%
Liabilitas Komitmen dan Kontijensi Bersih	**(721.172)**	**(473.758)**	**(247.414)**	**52,22%**

LAPORAN DISTRIBUSI BAGI HASIL

Jenis Penghimpunan/ Penyaluran Dana	Saldo Rata-Rata	Pendapatan yang akan dibagihasilkan	Porsi Pemilik Dana		
			Nisbah (%)	Jumlah Bagi Hasil	Indikasi *Rate of Return (%)*
	A	B	C	D	E
Liabilitas Kepada Bank Lain	76.317	369	19,51	72	1,13
Giro *Mudharabah*	1.407.356	8.071	20,36	1.644	1,40
Tabungan *Mudharabah*	2.497.351	9.034	15,28	1.380	0,66
Deposito *Mudharabah*					
- 1 Bulan	759.251	6.455	26,56	1.714	2,71
- 3 Bulan	351.125	2.626	30,01	788	2,69
- 6 Bulan	534.699	4.429	35,01	1.551	3,48
- 12 Bulan	3.993.975	32.431	35,00	11.351	3,41
Surat Berharga yang diterbitkan					
Pembiayaan yang Diterima	1.354.721	15.603	35,45	5.531	4,90
Jumlah	**10.974.793**	**79.017**		24.031	

Jenis Penyaluran Dana *Net Revenue Sharing*	Saldo Rata-Rata	Pendapatan yang DIterima
	A	B
Penempatan pada Bank Lain	116.688	136
Surat Berharga yang dimiliki	1.951.902	9.848
Piutang *Murabahah*	1.702.982	18.182
Piutang *Istishna'*	-	-
Piutang Multijasa	392	3
Pembiayaan Gadai	-	-
Pembiayaan *Mudharabah*	3.718	38
Pembiayaan *Musyarakah*	7.015.511	64.350
Pembiayaan Sewa	-	-
Pembiayaan Lainnya	217	-
Jumlah	**10.791.409**	**92.558**

ANALISIS KUALITAS ASET PRODUKTIF

No	Pos- Pos	31 Desember 2022						
		L	DPK	KL	D	M	JUMLAH	
I	PIHAK TERKAIT							
1.	Penempatan pada Bank lain							
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
2.	Tagihan spot dan derivatif							
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
3.	Surat berharga yang dimiliki							
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
4.	Tagihan Akseptasi	-	-	-	-	-	-	
5.	Pembiayaan berbasis piutang dan sewa							
	a. Nasabah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)							
	1. Rupiah	-	-	-	-	-	-	
	2. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
	b. Bukan nasabah UMKM							
	1. Rupiah	100.526	-	-	-	-	100.526	
	2. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
	b. Pembiayaan yang direstrukturisasi							
	1. Rupiah	-	-	-	-	-	-	
	2. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
6.	Pembiayaan bagi hasil	-	-	-	-	-	-	
	a. Nasabah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	-	-	-	-	-	-	
	1. Rupiah	-	-	-	-	-	-	
	2. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
	b. Bukan nasabah UMKM	-	-	-	-	-	-	
	1. Rupiah	10.681	-	-	-	-	10.681	
	2. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
	b. Pembiayaan yang direstrukturisasi	-	-	-	-	-	-	
	1. Rupiah	-	-	-	-	-	-	
	2. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
7.	Penyertaan modal sementara	-	-	-	-	-	-	
8.	Komitmen dan kontinjensi	-	-	-	-	-	-	
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	

(dalam jutaan rupiah)

Laporan Kualitas Aset Produktif dan Informasi Lainnya

Tanggal Laporan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Kualitas Aset Produktif dan Informasi Lainnya

31 Desember 2021

	L	DPK	KL	D	M	JUMLAH
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-					-
	-					-
	48.022	-	-	-	-	48.022
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	14.630	-	-	-	-	14.630
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

No	Pos- Pos	31 Desember 2022					
		L	DPK	KL	D	M	JUMLAH
II	PIHAK TIDAK TERKAIT						
1.	Penempatan pada Bank lain						
	a. Rupiah	336	-	-	-	-	336
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-
2.	Tagihan spot dan derivatif	-				-	-
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-
3.	Surat berharga yang dimiliki	-	-	-	-	-	-
	a. Rupiah	2.061.444	-	-	-	-	2.061.444
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-
4.	Tagihan Akseptasi	-	-	-	-	-	-
5.	Pembiayaan berbasis piutang dan sewa	-	-	-	-	-	-
	a. Nasabah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	-	-	-	-	-	-
	1. Rupiah	34.998	5.936	1.261	590	14.901	57.686
	2. Valuta asing	-	-	-	-	-	-
	b. Bukan nasabah UMKM	-	-	-	-	-	-
	1. Rupiah	1.492.039	29.981	2.154	2.223	18.363	1.544.760
	2. Valuta asing	-	-	-	-	-	-
	b. Pembiayaan yang direstrukturisasi	-	-	-	-	-	-
	1. Rupiah	21.631	6.140	1.394	384	808	30.357
	2. Valuta asing	-	-	-	-	-	-
6.	Pembiayaan bagi hasil	-	-	-	-	-	-
	a. Nasabah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	-	-	-	-	-	-
	1. Rupiah	347.612	27.141	878	3.031	40.581	419.243
	2. Valuta asing	-	-	-	-	-	-
	b. Bukan nasabah UMKM	-	-	-	-	-	-
	1. Rupiah	6.564.395	20.234	1.304	1.077	5.120	6.592.130
	2. Valuta asing	-	-	-	-	-	-
	c. Pembiayaan yang direstrukturisasi	-	-	-	-	-	-
	1. Rupiah	116.043	6.696	87	1.977	10.952	135.755
	2. Valuta asing	-	-	-	-	-	-
7.	Penyertaan modal	2,568	-	-	-	-	2.568
8.	Komitmen dan kontinjensi	-	-	-	-	-	-
	a. Rupiah	984.152					984.152
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-
III	INFORMASI LAIN						
1.	Total aset Bank yang dijaminkan						
	a. Pada Bank Indonesia						-
	b. Pada pihak lain						-
2.	Agunan yang diambil alih						-

Laporan Kualitas Aset Produktif dan Informasi Lainnya

Tanggal Laporan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam jutaan rupiah)

Kualitas Aset Produktif dan Informasi Lainnya

31 Desember 2021

	L	DPK	KL	D	M	JUMLAH
	236	-	-	-	-	236
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	1.731.287	-	-	-	-	1.731.287
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	74.495	3.209	738	755	17.682	96.879
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	1.680.309	18.083	651	939	23.641	1.723.623
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	26.340	3.246	229	404	292	30.511
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	410.749	19.635	5.714	1.108	30.388	467.594
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	5.039.154	11.216	-	1.595	4.123	5.056.088
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	131.902	13.717	5.500	1.451	1.610	154.180
	-	-	-	-	-	-
	2.372	-	-	-	-	2.372
	-	-	-	-	-	-
	659.936	-	-	-	-	659.936
	-	-	-	-	-	-
						-
						-
						-

LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT

Sumber dana zakat, infaq, dan *shadaqah* yang disalurkan Bank NTB Syariah berasal dari Bank dan pihak lain yang dikelola berdasarkan prinsip Syariah. Dalam pengelolaan dana zakat Bank, bank bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi NTB untuk disalurkan kepada *mustahiq* (penerima zakat). Berikut laporan sumber dan penyaluran dana zakat Bank NTB Syariah tahun 2022:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2022	2021
Sumber dana zakat pada awal tahun	**77**	**49**
Sumber dana zakat		
- Zakat dari pihak Bank	-	-
- Zakat dari Pihak Luar Bank	1.065	933
Penggunaan dana zakat		
Disalurkan ke Lembaga lain		-
- Lainnya	(1.039)	(905)
Kenaikan dana zakat	26	28
Sumber dana zakat pada akhir tahun	**103**	**77**

LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA KEBAJIKAN

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan keuangan yang mencerminkan peran Bank sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah. Berikut Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan tahun 2022:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2022	2021
Sumber dana kebajikan pada awal periode	**704**	**1.549**
Penerimaan dana kebajikan	278	501
a. Infak	-	-
b. Sedekah	-	-
c. Pengembalian dana kebajikan produktif	-	-
d. Denda	-	17
e. Penerimaan non halal	-	-
f. Lainnya	278	484
Penggunaan dana kebajikan	68	1.346
a. Dana kebajikan produktif	-	-
b. Sumbangan	68	1.146
c. Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	-	200
Kenaikan (Penurunan) Sumber Dana Kebajikan	(210)	(845)
Sumber dana kebajikan pada akhir periode	**915**	**705**

RASIO
KEUANGAN UTAMA

(dalam %)

Uraian	2022	2021
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)/*Capital Adequacy Ratio* (CAR)	26,36%	29,53%
Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	0,78%	0,84%
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	0,84%	0,88%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Aset keuangan terhadap aset produktif	0,97%	0,52%
NPF *Gross*	1,05%	1,18%
NPF *Nett*	0,22%	0,63%
Return On Assets (ROA)	1,93%	1,64%
Return On Equity (ROE)	12,38%	10,04%
Net Imbalan (NI)	5,64%	4,80%
Net Operating Margin (NOM)	1,27%	1,16%
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	80,54%	82,56%
Cost to Income Ratio (CIR)	60,91%	66,83%
Pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiayaan	80,48%	74,77%
Financing to Deposit Ratio (FDR)	89,21%	90,96%
Kepatuhan *(Compliance)*		
- Persentase Pelanggaran BMPK	0,00%	0,00%
- Persentase Pelampauan BMPK	0,00%	0,00%
- Giro Wajib Minimum (GWM) (Rupiah)	7,52%	4,64%

KEMAMPUAN MEMBAYAR KEWAJIBAN

Berdasarkan rasio-rasio tersebut di atas, menunjukkan bahwa Bank telah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk rasio permodalan, aktiva produktif, rentabilitas, likuiditas, dan kepatuhan. Secara umum rasio yang menunjukkan kinerja Bank sebagai berikut:

1. **Rasio Likuiditas**
   Rasio Likuiditas diukur melalui perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan terhadap jumlah simpanan nasabah (FDR) untuk mengetahui kemampuan Bank dalam membayar kembali kewajiban kepada para nasabah yang telah menyimpan dananya dan pembiayaan yang telah diberikan kepada para debitur sebagai sumber likuiditasnya. Rasio FDR Bank untuk posisi 31 Desember 2022 sebesar 89,21%, sedangkan untuk posisi 31 Desember 2021 sebesar 90,96%. Rasio tersebut mencerminkan likuiditas Bank masih dalam kondisi baik.

2. **Rasio Solvabilitas**
   Rasio Solvabilitas menggambarkan kemampuan Bank dalam memenuhi kewajiban jangka panjang atau kemampuan Modal (CAR), merupakan salah satu indikator kesehatan dari modal Bank yang menunjukkan seberapa besar modal Bank telah memadai untuk menunjang kebutuhannya dan sebagai dasar untuk menilai prospek kelanjutan usaha Bank. Rasio CAR Bank untuk posisi 31 Desember 2022 sebesar 26,36%, sedangkan untuk untuk posisi 31 Desember 2021 sebesar 29,53%, rasio tersebut mencerminkan Permodalan Bank masih dalam kondisi sehat.

3. **Rasio Rentabilitas**
   Rasio Rentabilitas menggambarkan tingkat profitabilitas dan efisiensi usaha yang dicapai oleh Bank. Rasio Rentabilitas untuk menggambarkan tingkat profitabilitas diukur melalui rasio *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE) dan *Net* Imbalan (NI), sedangkan untuk menggambarkan tingkat efisiensi usaha diukur melalui rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Rasio ROA dan ROE untuk posisi 31 Desember 2022 menunjukkan kinerja yang cukup baik yakni sebesar 1,93% dan 12,38%, Sementara itu rasio NI sebesar 5,64% dan rasio BOPO sebesar 80,54%.

PERUBAHAN DANA INVESTASI TERIKAT

Investasi terikat adalah investasi yang bersumber dari pemilik dana investasi terikat dan sejenisnya yang dikelola oleh Bank sebagai Manajer Investasi berdasarkan mudharabah muqayadah atau sebagai agen investasi. Investasi terikat bukan merupakan aktiva maupun kewajiban bank karena bank tidak memiliki kewajiban mengembalikan atau menanggung resiko investasi. Bank memperoleh bagian dari keuntungan atau kenaikan investasi tersebut. Berikut laporan perubahan investasi terikat periode tahun 2022:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Portofolio A		Portofolio B		Total	
	31 Des 2022	31 Des 2021	31 Des 2022	31 Des 2021	31 Des 2022	31 Des 2021
1. Informasi Awal Periode	-	-	-	-	-	-
Saldo Awal	-	-	-	-	-	-
2. Informasi Periode Berjalan:	-	-	-	-	-	-
a. Penerimaan Dana						
b. Penarikan Dana						
c. Keuntungan (rugi) investasi						
d. Beban/Biaya						
e. *Fee*/penerimaan bank						
3. Informasi akhir periode	-	-	-	-	-	-
Saldo Akhir	-	-	-	-	-	-

CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI ASET KEUANGAN PRODUKTIF

Sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjalankan operasi perusahaan, Bank NTB Syariah membentuk Cadangan Penyisihan Kerugian yang berisi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPA) wajib Bentuk. Berikut CKPN dan PPA wajib bentuk pada akhir tahun 2022 sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	31 Desember 2022				31 Desember 2021			
	CKPN		PPA Wajib Dibentuk		CKPN		PPA Wajib Dibentuk	
	Individual	Kolektif	Umum	Khusus	Individual	Kolektif	Umum	Khusus
Penempatan Pada Bank Lain	-	-	3	-	-	-	2	-
Tagihan Spot dan Derivatif	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Yang Dimiliki	-	6.720	-	-	-	-	-	-
Tagihan Akseptasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Piutang *Murabahah*	27.795	9.665	14.889	36.617	2.030	18.790	15.739	41.065
Piutang *Istisna*	-	-	-	-	-	-	-	-
Piutang Multijasa	-	-	-	-	-	-	-	-
Piutang *Qardhul Hasan*	-	-	-	-	-	-	-	-
Piutang Sewa	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan *Mudharabah*	-	19	11	-	-	6	18	-
Pembiayaan *Musyarakah*	35.095	24.360	66.655	48.107	9.480	20.961	52.810	31.714
Pembiayaan Lainnya	-	-	4	-	-	-	2	-
Penyertaan Modal	-	26	-	-	-	-	24	-
Komitmen dan Kontijensi	-	288	-	-	-	-	283	-

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Tidak ada hal-hal atau kejadian penting yang mempunyai pengaruh signifikan atau memerlukan pengungkapan yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan Laporan Keuangan di audit dan diterbitkan. Oleh karena itu, Bank tidak menyajikan informasi terkait dengan informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan dan dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Tidak terdapat informasi material yang mengandung benturan kepentingan dalam transaksi yang material dengan pihak afiliasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI DAN BERELASI

Bank menerapkan PSAK Nomor: 7, "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi" dan Peraturan Bapepam-LK Nomor: KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi, dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen dalam laporan keuangan.

Suatu pihak dianggap pihak berelasi dengan Bank jika:
1. Perusahaan di bawah pengendalian Bank;
2. Perusahaan asosiasi;
3. Investor yang memiliki hak suara, yang memberikan investor tersebut suatu pengaruh yang signifikan;
4. Perusahaan di bawah pengendalian investor yang dijelaskan dalam poin 3 di atas;
5. Karyawan kunci dan anggota keluarganya; dan
6. Entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah.
7. Perusahaan di bawah pengendalian Bank;
8. Perusahaan asosiasi.

SIFAT HUBUNGAN BERELASI

Bank melakukan transaksi usaha dengan perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan dengan Pemegang Saham dan/atau manajemen yang sama dengan Bank NTB syariah. Kecuali pinjaman karyawan untuk karyawan kunci, transaksi tersebut terutama berhubungan dengan pinjam-meminjam dana dalam kegiatan normal usaha dan secara substansial telah dilakukan dengan persyaratan normal seperti yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa.

No	Pihak Berelasi	Sifat Hubungan Istimewa	Transaksi
1.	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pemegang Saham Pengendali	Simpanan giro, deposito berjangka, beban bagi hasil
2.	Karyawan Kunci	Direksi, Komisaris, General Manager, Desk Head, Branch Manager	Pinjaman yang diberikan, simpanan tabungan, simpanan deposito berjangka, pendapatan margin/bagi hasil/ujrah, beban bagi hasil
3.	Pejabat Eksekutif	Gubernur, Walikota, Bupati	Pinjaman yang diberikan, simpanan tabungan, pendapatan margin/bagi hasil/ujrah, beban bagi hasil

TUJUAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Tujuan Utama dilakukannya transaksi dengan pihak berelasi secara umum adalah demi kepentingan dan keberlanjutan bisnis Bank NTB Syariah.

KEWAJARAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usahanya, Bank juga mengadakan transaksi transaksi tertentu dengan pihak berelasi, meliputi:

(dalam jutaan rupiah)

	31 Desember	
	2022	2021
Pinjaman yang diberikan		
Karyawan Kunci	8.612	9.963
Pejabat Eksekutif	3.110	6.178
Pemerintah Daerah	112.203	56.512
Jumlah	**123.925**	**72.653**
Presentase Terhadap Jumlah Pinjaman Yang Diberikan	1,42%	0,98%
Giro		
Giro Pemerintah Daerah	726.160	207.311
Tunjangan Hari Tua	-	8.483
Dana Pensiun	45	571
Giro *Wadiah* Lainnya	-	18
Lainnya	784	-
Jumlah	**726.990**	**216.383**
Presentase Terhadap Jumlah Giro	52,80%	19,09%
Deposito		
Kas Daerah/Pemda	37.883	54.000
Dana Pensiun	34.000	34.000
Tunjangan Hari Tua	-	-
Karyawan Kunci	750	8.205
Lainnya	-	-
Jumlah	**72.633**	**96.205**
Presentase Terhadap Jumlah Deposito	1,32%	1,92%
Tabungan		
Pejabat Eksekutif	3.835	3.834
Karyawan Kunci	5.429	5.136
Tunjangan Hari Tua	-	-
Lainnya	-	8
Jumlah	**9.264**	**8.978**
Presentase Terhadap Jumlah Tabungan	0,32%	0,36%
Pendapatan Margin		
Pinjaman yang Diberikan	4.009	6.429
Jumlah	**4.009**	**6.429**
Presentase Terhadap Jumlah Pendapatan Margin	0,44%	0,80%
Beban Bagi Hasil		
Giro	20.616	22.830
Deposito	1.673	12.307
Tabungan	128	77
Jumlah	**22.417**	**35.213**
Presentase Terhadap Beban Bagi Hasil	6,23%	8,59%

KONTRIBUSI KEPADA NEGARA

Bank NTB Syariah memiliki peran sebagai wajib pajak dan sebagai pemotong/pemungut pajak sebagai kontribusi kepada negara. Kontribusi terbesar Bank sebagai wajib pajak adalah memenuhi kewajiban PPh Badan. Selain itu, Bank NTB Syariah berperan aktif dalam melakukan pemotongan terhadap setiap objek kena pajak dalam menjalankan fungsinya sebagai pemotong pajak. Berikut rincian setoran pajak sebagai salah satu wujud kontribusi terhadap negara:

1. **Pajak Dibayar Di muka**

   Pajak dibayar dimuka Bank NTB Syariah tahun 2021 merupakan uang muka PPh 25 Badan yang disetor setiap bulan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 215/PMK.03/2018 Tahun 2018. Pada tahun 2020 terjadi perubahan tarif PPh 25 Badan dari 25% menjadi 22% sesuai dengan Pasal 5 Ayat 1(a) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2020 dan tetap sebesar 22% yang ditegaskan pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Pajak Dibayar Dimuka tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar Rp42.552 juta menjadi Rp 55.944 juta pada tahun 2022, peningkatan tersebut sebesar Rp13.392 juta atau 31,47% (yoy). Berikut realiasasi pajak dibayar dimuka untuk periode tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Nominal	%
PPh Pasal 25	55.944	42.552	13.392	31,47%

2. **Utang Pajak**

   Utang Pajak Bank NTB Syariah tahun 2022 sebesar Rp23.233 juta, mengalami peningkatan sebesar 22,87% (yoy) atau sebesar Rp4.325 juta dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp18.908 juta. Berikut rincian utang pajak untuk periode tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Rp	%
PPh Pasal 21	971	1.220	(249)	-20,41%
PPh Pasal 23	76	76	-	0,00%
PPh Pasal 4 (2)	1.356	744	612	82,26%
PPh Pasal 25	4.920	4.756	164	3,45%
PPh Pasal 29	15.910	12.112	3.798	31,36%
Jumlah	**23.233**	**18.908**	**4.325**	**22,87%**

3. **Pajak Penghasilan Badan**

   Pajak Penghasilan Badan Bank NTB Syariah tahun 2022 meningkat sebesar 31,44% (yoy) menjadi Rp71.854 juta dari tahun sebelumnya sebesar Rp56.665 juta. Hal tersebut dikarenakan peningkatan laba sebelum pajak dari tahun sebelumnya. Dengan alasan yang sama juga menyebabkan Pajak Kurang Bayar mengalami peningkatan sebesar Rp3.797 juta dari tahun 2021 sebesar Rp12.113 juta menjadi Rp15.910 juta pada tahun 2022. Berikut rincian Pajak Penghasilan Badan untuk periode tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Rp	%
Beban Pajak Kini	71.854	54.665	17.189	31,44%
Pajak Penghasilan Dibayar Di muka Pajak Penghasilan Pasal 25	(55.944)	(42.552)	(13.392)	31,47%
Pajak Penghasilan Kurang Bayar (Lebih Bayar)	**15.910**	**12.113**	**3.797**	**31,35%**

4. Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan Bank NTB Syariah tahun 2022 sebesar Rp17.609 juta, mengalami peningkatan sebesar 3,75% (yoy) atau Rp636 juta dari tahun sebelumnya. Berikut realiasasi pajak tangguhan untuk periode tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			Rp	%
Pajak Tangguhan	17.609	16.973	636	3,75%

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN **DAMPAKNYA YANG DITERAPKAN DI TAHUN 2022**

Standar baru, amandemen, revisi, penyesuaian dan interpretasi yang telah diterbitkan, dan yang akan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022 namun tidak berdampak secara subtansial terhadap kebijakan akuntansi Bank dan pengaruh material terhadap laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Amendemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan"
2. Amendemen PSAK 22: "Kombinasi Bisnis";
3. Amendemen PSAK 57 "Provisi, liabilitas kontinjensi, dan aset kontijensi";
4. Amandemen PSAK 16 "Aset Tetap";
5. Amandemen PSAK 62 "Kontrak Asuransi";
6. Amandemen PSAK 102 "Akuntasi Murabahah";
7. Amandemen ISAK 101 "Pengakuan Pendapatan *Murabahah* Tangguh Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan";
8. Amandemen ISAK 102 "Penurunan Nilai Piutang Murabahah";
9. Amendemen PSAK 107 "Akuntansi *Ijarah*";
10. Amendemen PSAK 60: "Instrumen keuangan: Pengungkapan";
11. PSAK 112, "Akuntansi Wakaf";
12. Amendemen PSAK 55: "Instrumen keuangan:Pengakuan dan pengukuran".

INFORMASI **KELANGSUNGAN USAHA**

Hingga akhir tahun 2022, tidak terdapat hal-hal yang berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Bank, kondisi tersebut diperkuat oleh hasil Laporam Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Khairunnas yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan Bank telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang bersifat material.

Laba setelah pajak penghasilan tahun 2022 sebesar Rp180.910 juta, mengalami peningkatan 30,76% (yoy) atau sebesar Rp42.561 juta dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp138.349 juta.

KOLEKTIBILITAS PEMBIAYAAN BANK

Kolektibilitas pembiayaan merupakan klasifikasi status kualitas pembiayaan berdasarkan kemampuan nasabah (debitur) dalam melakukan pembayaran/angsuran kepada Bank. Risiko pembiayaan Bank tercermin dari rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan (NPF). Pada tahun 2022 rasio NPF Bank NTB Syariah tercatat sebesar 1,05%, membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 1,18%. Ditengah pemulihan ekonomi yang terus berlanjut, Bank NTB Syariah terus melakukan peningkatan kualitas *monitoring* terhadap seluruh fasilitas pembiayaan yang ada serta melakukan mitigasi resiko yang lebih dini terkait pembiayaan yang memiliki potensi penurunan nilai pembiayaan. Bank NTB Syariah juga harus memiliki kualitas sumber daya insani yang baik dan menjalankan sesuai prinsip syariah. Berikut kolektibilitas piutang Bank NTB Syariah periode 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya :

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Nominal	
	2022	2021
Lancar	8.550.253	7.267.359
Dalam Perhatian Khusus	83.292	52.144
Kurang Lancar	5.597	7.103
Diragukan	6.921	4.397
Macet	78.965	75.834
Total	**8.725.028**	**7.406.836**
NPF *Gross*	**1,05%**	**1,18%**

Bank telah melakukan mitigasi terhadap risiko-risiko yang muncul selama tahun 2022 dengan melakukan *monitoring* yang intensif terhadap nasabah-nasabah yang memiliki potensi penurunan nilai yang disebabkan dampak pandemi Covid-19 maupun penurunan omset usaha. Bank NTB Syariah juga melakukan restrukturisasi terhadap debitur yang masih memiliki usaha namun mengalami penurunan pendapatan yang dilakukan secara selektif sesuai dengan kemampuan nasabah.

Langkah-langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah yang telah dilakukan oleh Divisi APR guna menjaga kolektibilitas pembiayaan

1. Menata kelola administrasi pembiayaan dengan baik untuk mitigasi resiko sejak awal pembiayaan.
2. Melakukan monitoring secara berkala terhadap pembiayaan dengan kolektibilitas 3, 4, 5 agar NPF terjaga.
3. Bank melakukan pendekatan *silaturrahim* kepada nasabah yang masuk dalam kategori pembiayaan bersamalah dan bekerjasama dengan pihak *lawyer t*erkait penagihan kepada Nasabah;
4. Bank berkoordinasi dengan pihak asuransi terkait klaim pembiayaan dan telah dilakukan pembayaran oleh pihak asuransi untuk kolektibilitas diragukan dan Macet.
5. Untuk menjaga kualitas pembiayaan serta membantu nasabah bertahan dalam menghadapi keadaan akibat pandemi Covid-19 yang terjadi, Bank NTB Syariah telah melakukan restrukturisasi pembiayaan sebanyak 1.156 nasabah dengan nominal pembiayaan sebesar Rp169.725 juta. Adapun restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan adalah:
   a) Restrukturisasi Covid
      Restrukturisasi Covid yang diberikan kepada nasabah yang terdampak pandemi Covid-19 berupa relaksasi angsuran guna membantu nasabah untuk mempertahankan usaha selama pandemi sebanyak 604 nasabah dengan jumlah Rp109.701 juta.
   b) Restrukturisasi Pembiayaan (Umum)
      Salah satu upaya penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah dengan memberikan restrukturisasi pembiayaan dalam bentuk relaksasi angsuran terhadap nasabah kolektibiltas Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Jumlah pembiayaan yang telah dilakukan restrukturisasi pembiayaan sebanyak 257 nasabah dengan jumlah Rp75.886 juta

Berikut disampaikan kolektabilitas pembiayaan restrukturisasi sampai dengan posisi Desember 2022:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Nominal	
	2022	2021
Lancar	141.287	158.748
Dalam Perhatian Khusus	12.836	16.963
Kurang Lancar	1.481	5.730
Diragukan	2.361	1.855
Macet	11.760	2.290
Total	**169.725**	**185.586**

STRUKTUR PERMODALAN DAN PRAKTIK MANAJEMEN RISIKO

STRUKTUR PERMODALAN

Bank NTB Syariah terus mempertahankan kecukupan modal untuk mendukung pertumbuhan usaha dan melindungi Bank dari gejolak perubahan pasar. Dalam mengelola permodalannya, Bank terus menjaga keseimbangan antara efisiensi modal dan tingkat pengembalian investasi Pemegang Saham dengan menjaga tersedianya modal tambahan yang mencukupi untuk menutupi potensi risiko yang dihadapi. Bank NTB Syariah senantiasa berupaya meningkatkan value perusahaan yang salah satunya melalui penetapan struktur modal yang optimal serta menjadi bagian dalam memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).

KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Tujuan utama dari kebijakan Bank NTB Syariah terkait kebijakan pengelolaan modal adalah untuk memastikan bahwa Bank NTB Syariah memiliki modal yang kuat untuk mendukung strategi pengembangan ekspansi usaha Bank NTB Syariah saat ini dan mempertahankan kelangsungan pengembangan di masa mendatang serta untuk memenuhi ketentuan kecukupan permodalan yang ditetapkan oleh regulator serta memastikan agar struktur permodalan Bank NTB Syariah dapat mendukung keberlangsungan usaha dan strategi pengembangan usaha di masa mendatang. Bank NTB Syariah memperhitungkan kebutuhan modal berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Risiko Operasional dan Risiko Kredit dalam menghitung KPMM berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 21/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 13/SEOJK.03/2015 tanggal 27 April 2015 serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 34/SEOJK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Perhitungan ATMR Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi BUS. Dimana modal Minimum sesuai Profl Risiko bagi Bank Umum Syariah yang diwajibkan Regulator dianalisa dalam 2 (dua) tier sebagai berikut:

1. Modal inti (tier 1)
   Modal Inti terdiri dari modal disetor, tambahan modal disetor, cadangan umum, laba tahun lalu dan laba tahun berjalan setelah dikurangi dengan selisih kurang antara Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) dan penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset produktif. Modal inti NTB Syariah pada tahun 2022 sebesar RP1.518.370 juta sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp1.409.529 juta.
2. Modal pelengkap (tier 2)
   Terdiri dari instrumen modal dalam bentuk saham atau bentuk lainnya yang telah memenuhi persyaratan, agio atau disagio yang berasal dari penerbitan instrumen modal dan tergolong sebagai modal pelengkap, cadangan umum Penghapusan Aset Produktif (PPAP) (Maksimum 1,25% dari ATMR Risiko kredit), modal pelengkap terdiri atas cadangan umum PPA. Pada tahun 2022, modal pelengkap Bank NTB Syariah sebesar Rp62.879 juta sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp50.196 juta.

Bank NTB Syariah selalu berkomitmen untuk dapat menjaga kecukupan modalnya untuk menutupi risiko bawaan *(inherent risk)* pada kegiatan usaha tanpa mengurangi optimalisasi nilai pemegang saham. Bank NTB Syariah secara periodik telah melakukan proses penilaian kecukupan permodalan (*Internal Capital Adequacy Assessment Process*-ICAAP) guna mengetahui kondisi permodalan Bank NTB Syariah. Kemudian hasil penilaian ini secara rutin disampaikan kepada regulator sebagai bagian dari pengawasan permodalan Bank NTB Syariah. Berikut struktur permodalan Bank NTB Syariah Tahun 2022-2021:

gai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2022	2021
Modal :		
Modal Inti	1.518.370	1.409.529
Modal Pelengkap	62.879	50.196
Total Modal	**1.581.249**	**1.459.725**
ATMR Risiko Kredit	5.030.323	4.015.687
ATMR Risiko Pasar	-	-
ATMR Risiko Operasional	969.464	926.908
Jumlah ATMR untuk risiko kredit, risiko operasional, dan risiko pasar	**5.999.787**	**4.942.595**

PENGUNGKAPAN KUANTITATIF STRUKTUR PERMODALAN

Permodalan Bank NTB Syariah telah mengacu pada regulasi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dengan pengungkapan kuantitatif sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Nominal	
	2022	2021
Komponen Modal		
Modal Inti (*Tier* 1)	1.518.370	1.409.529
A. Modal Inti Utama	1.518.370	1.409.529
1. Modal Disetor	780.316	780.316
2. Cadangan Tambahan Modal	756.131	647.112
Faktor Penambah	830.748	739.016
- Agio saham biasa	-	-
- Modal sumbangan	542	542
- Cadangan umum	630.488	600.125
- Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak	-	-
- Laba tahun berjalan setelah diperhitungkan pajak	180.910	138.349
- Selisih lebih penjabaran laporan keuangan	-	-
- Dana setoran modal	18.808	0
Pendapatan komprehensif lainnya	-	-
Faktor Pengurang	74.617	91.904
- Disagio saham biasa	-	-
- Rugi tahun-tahun lalu	-	-
- Rugi tahun berjalan	-	-
- Selisih kurang penjabaran laporan keuangan	-	-
- Pendapatan komprehensif lainnya	4.437	-
- Selisih kurang antara PPA atas aset produktif dan CKPN aset produktif	68.666	90.390
- PPA atas aset non produktif yang wajib dihitung	1.514	1.514
3. Faktor Pengurang Modal Inti	18.078	17.899
Perhitungan aset pajak tangguhan (*deferred tax*)	17.609	16.973
Goodwill	-	-
Aset tidak berwujud lainnya	469	926
Penyertaan	-	-

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Nominal	
	2022	2021
B. Modal Inti Tambahan		
Modal Pelengkap (*Tier* 2)	62.879	50.196
Agio Dari Instrumen Modal Pelengkap	-	-
Disagio Dari Instrumen Modal Pelengkap	-	-
Cadangan Umum PPA Yang Wajib Dibentuk Atas Aktiva Produktif (Paling Tinggi 1,25% ATMR Untuk Risiko Kredit)	62.879	50.196
Cadangan Tujuan	-	-
Faktor Pengurang Modal Pelengkap (Tier 2) Berupa Investasi Pada Instrumen Tier 2 Bank Lain	-	-
Total Modal	1.581.249	1.459.725
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)		
ATMR Risiko Kredit	5.030.323	4.015.687
ATMR Risiko Pasar	-	-
ATMR Risiko Operasional	969.464	926.908
Total ATMR	5.999.787	4.942.595
Rasio KPMM Sesuai Profil Risiko	9,28%	9,28%
Alokasi Pemenuhan KPMM		
Dari CET 1	8,23%	8,26%
Dari AT1	0,00%	0,00%
Dari Tier 2	1,05%	1,02%
Rasio KPMM		
Rasio CET 1	25,31%	28,52%
Rasio Tier 1	25,31%	28,52%
Rasio Tier 2	1,05%	1,02%
Rasio Total	26,36%	29,53%
CET 1 Untuk Buffer	17,08%	20,25%
Presentase *Buffer* Yang Wajib Dipenuhi Oleh Bank		
Capital Conservation Buffer	-	-
Countercyclical Buffer	-	-
Capital Surchange untuk D-SIB	-	-

Sampai dengan 31 Desember 2022, Bank NTB Syariah dinilai berada pada peringkat 2 sesuai dengan *self assessment* Bank, sehingga Bank NTB Syariah berkewajiban untuk memenuhi modal minimum sebesar 9% sampai dengan kurang dari 10%. Berdasarkan profil Bank NTB Syariah per 31 Desember 2022, CAR minimum ditetapkan sebesar 9,28%.

PRAKTIK MANAJEMEN RISIKO

Menjelaskan mengenai praktik Manajemen Risiko untuk penjelasan terkait dengan jenis-jenis Risiko yang disajikan dalam profil Risiko dan pengelolaannya pada Bab Good *Corporate Governance* dalam Laporan Tahunan ini.

Pengungkapan Eksposure Risiko

1. Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan risiko kerugian akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Termasuk dalam risiko kredit yaitu risiko akibat kegagalan debitur/nasabah, risiko akibat terkonsentrasinya penyediaan dana (risiko konsentrasi kredit), risiko akibat kegagalan pihak lawan *(counterparty credit risk),* risiko akibat kegagalan settlement *(settlement risk)* dan risiko akibat *country risk*. Bank NTB Syariah dalam menghitung Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko kredit menggunakan pendekatan standar bagi Bank Umum Syariah berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 13/SEOJK.03/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 34/SEOJK.03/2015 tentang perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit Penilaian terhadap penerapan manajemen risiko kredit dalam rangka mendukung bisnis dan memitgasi potensi dari aktifitas pembiayaan secara komposit memadai. Untuk perhitungan penggunaan peringkat pada ATMR senantiasa menggunakan penilaian yang ditetapkan oleh regulator.

Pengelolaan risiko kredit di Bank NTB Syariah meliputi kriteria pemberian pembiayaan, persetujuan pembiayaan, pengelolaan pembiayaan, dan manajemen portofolio. Dalam portofolio penyediaan dana didominasi oleh eksposur pembiayaan berisiko rendah dan tingkat risiko konsentrasi penyaluran dana masih terfokus di pembiayaan musyarakah. Sementara itu, risiko kredit akibat kegagalan *counterparty* pada Bank merupakan risiko gagal bayar *counterparty* atas sebuah kontrak dengan pihak Bank yang menyebabkan potensi kerugian bagi bank untuk menggantikan kontrak tersebut. *Counterparty credit risk* pada umumnya timbul dari jenis transaksi *fx swap*, *repo/reverse repo*. Berdasarkan Pendekatan Standar, Bank Memiliki ATMR risiko kredit Sebagai Berikut:

Tabel 1: Eksposur Aset di Neraca

(dalam jutaan rupiah)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2022			31 Desember 2021		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	2.610.961	-	-	3.178.824	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	102.643	51.321	51.321	56.709	28.355	28.355
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-		-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	456.736	91.347	91.347	236	47	47
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	684.117	239.441	239.441	607.940	212.779	212.779
6.	Kredit Beragun Properti Komersial	10.061	10.061	10.061	2.677	2.677	2.677
7.	Kredit Pegawai/Pensiunan	7.079.849	3.539.924	3.539.924	6.090.580	3.045.291	3.045.291
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	590.626	442.970	442.970	468.806	351.605	351.605
9.	Tagihan Kepada Korporasi	460.790	213.685	213.685	91.548	91.548	91.548
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	19.034	19.034	19.034	46.528	46.528	46.528
11.	Aset Lainnya	968.498	-	410.046	709.977	-	274.771
	Total	**12.983.315**	**4.609.534**	**5.072.829**	**11.253.826**	**3.778.829**	**4.053.600**

Tabel 2 : Eksposur Tagihan Komitmen/Kontijensi pada Transaksi Rekening Administratif

(dalam jutaan rupiah)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2022			31 Desember 2021		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
6.	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7.	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	7.648	5.736	5.736	14.150	10.613	10.613
9.	Tagihan Kepada Korporasi	6.756	6.756	6.756	-	-	-
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
	Total	**14.404**	**12.492**	**12.492**	**14.150**	**10.613**	**10.613**

Tabel 3 : Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)

(dalam jutaan rupiah)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2022			31 Desember 2021		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
6.	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-

Tabel 4 : Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan *Settlement* (*Settlement Risk*)

(dalam jutaan rupiah)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2022			31 Desember 2021		
		Nilai Eksposur	Faktor Pengurang Modal	ATMR Setelah MRK	Nilai Eksposur	Faktor Pengurang Modal	ATMR Setelah MRK
1.	*Delivery versus payment*	-		-	-		-
	a. Beban Modal 8% (5-15 hari)	-		-	-		-
	b. Beban Modal 50% (16-30 hari)	-		-	-		-
	c. Beban Modal 75% (31-45 hari)	-		-	-		-
	d. Beban Modal 100% (>45 hari)	-		-	-		-
2.	*Non-delivery versus payment*	-	-		-	-	
	Total	-	-	-	-	-	-

Tabel 5: Eksposur Sekuritisasi Aset

(dalam jutaan rupiah)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2022		31 Desember 2021	
		Faktor Pengurang Modal	ATMR Setelah MRK	Faktor Pengurang Modal	ATMR Setelah MRK
1.	Fasilitas Kredit Pendukung yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-
2.	Fasilitas Kredit Pendukung yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
3.	Fasilitas Likuiditas yang memenuhi persyaratan		-		-
4.	Fasilitas Likuiditas yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
5.	Pembelian Efek Beragun Aset yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-
6.	Pembelian Efek Beragun Aset yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
7.	Eksposur Sekuritisasi yang tidak tercakup dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai prinsip-prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum.		-		-
	Total	-	-	-	-

Tabel 6: Total ATMR Risiko Kredit

(dalam jutaan rupiah)

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Total ATMR Risiko Kredit	5.030.323	4.064.212
Total Faktor Pengurang Modal		

2. Risiko Pasar

Bank merupakan Bank Non devisa sehingga belum melakukan aktivitas trading baik untuk pembentukan pasar (*market making*) maupun kegiataan perantaraan (*brokering*) dan tidak berpotensi terekspose dengan risiko nilai tukar. Sehingga berdasarkan pendekatan Standar, Bank tidak memiliki ATMR Risiko Pasar.

Tabel 7: Eksposur Risiko Pasar

No	Jenis Risiko	31 Desember 2022				31 Desember 2021			
		Bank		Konsolidasian		Bank		Konsolidasian	
		Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR
1.	Risiko Suku Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-
	a. Risiko Spesifik	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Risiko Umum	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Risiko Nilai Tukar	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Risiko Ekuitas *)			-	-			-	-
4.	Risiko Komoditas *)			-	-			-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Risiko Operasional

Berdasarkan *Basel Accord* II mewajibkan Bank NTB Syariah untuk memasukkan risiko operasional sebagai salah satu komponen di dalam perhitungan kecukupan modal suatu Bank NTB Syariah. Bank NTB Syariah telah menghitung Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank NTB Syariah untuk Risiko Operasional berdasarkan Pendekatan Indikator Dasar, sesuai dengan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 24/SEOJK.03/2017 tanggal 14 Juli 2017 terkait dengan masuknya Risiko Operasional dalam perhitungan risiko kecukupan modal (CAR) selain untuk Risiko Kredit dan Risiko Pasar. Berdasarkan Pendekatan Standar, Bank Memiliki ATMR Risiko Operasional Sebagai Berikut:

Tabel 8: Total ATMR Risiko Operasional

(dalam jutaan rupiah)

No	Pendekatan Yang Digunakan	Posisi 31 Desember 2022			Posisi 31 Desember 2021		
		Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR	Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR
1.	Pendekatan indikator standar	517.047	77.557	969.464	494.350	74.152	926.908
Total		517.047	77.557	969.464	494.350	74.152	926.908

Pengungkapan Eksposur yang dihadapai Bank NTB Syariah dan Mitigasi

Sesuai dengan ketentuan POJK Nomor: 65/ POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Bank NTB Syariah melakukan pengelolaan terhadap 10 (sepuluh) jenis eksposur risiko yang dihadapi Bank NTB Syariah yaitu:

1) Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank NTB Syariah sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Risiko terbesar yang dihadapi dalam bisnis ini adalah kegagalan nasabah untuk memenuhi kewajiban membayar. Dalam rangka mendukung proses pemberian pembiayaan yang lebih hati-hati, Bank NTB Syariah terus melakukan pengembangan dan penyempurnaan risiko kredit berdasarkan prinsip *four-eyes* dengan memisahkan fungsi pengusul dan pemutus.

Bank NTB Syariah memiliki perangkat organisasi yang mendukung penerapan manajemen risiko di bidang pembiayaan melalui implementasi 3 (tiga) pilar dalam proses pemberian pembiayaan yaitu unit bisnis (Divisi KRM dan Divisi KSM, Kantor Cabang, dan Kantor Cabang Pembantu) yang melakukan inisiasi, Desk Manajemen Risiko sebagai unit yang menilai dan memantau risiko kredit, Desk RBN sebagai unit yang melakukan penilaian taksasi agunan, dan unit administrasi pembiayaan dan *recovery* sebagai unit yang berfungsi melakukan proses restrukturisasi dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Untuk mengelola risiko kredit Bank NTB Syariah melakukan mitigasi risiko kredit diantaranya dengan memperhatikan kecukupan Kebijakan Pembiayaan, perhitungan agunan dan jaminan untuk melindungi Bank NTB Syariah dari kemungkinan kerugian yang disebabkan oleh debitur bermasalah. Langkah-langkah yang dilakukan Bank NTB Syariah dalam mengelola risiko kredit, diantaranya:

a) Budaya manajemen risiko kredit telah disosialisasikan kepada seluruh level organisasi tetapi perlu dievaluasi agar dapat dilaksanakan secara konsisten sehingga timbulnya kesadaran risiko pada seluruh unit kerja;
b) Proses manajemen risiko kredit masih terus dilakukan perbaikan dalam rangka mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko kredit khususnya kredit produktif;
c) Melakukan pengawasan risiko kredit secara berkala dilaksanakan pada rapat, bulanan dan evaluasi kinerja cabang (triwulanan) bersama dengan unit terkait;
d) Pemenuhan Sumber Daya Insani (SDI) yang memadai, baik dari jumlah maupun dari kompetensi;
e) Melakukan perhitungan aset tertimbang menurut risiko kredit (ATMR Kredit) dengan menggunakan pendekatan standar *(standardized approach)*;
f) Melakukan *stress testing* atas kemampuan permodalan Bank dalam mengcover kualitas aset bermasalah dan rekstrurisasi telah dilaksanakan secara berkala khususnya pada sektor yang terimbas Covid-19;
g) Secara berkala memberikan opini risiko terkait kebijakan pembiayaan termasuk kewenangan limit;
h) Melakukan perbaikan sistem dan prosedur dalam bidang pembiayaan yang dipandang tidak relevan dengan kondisi terkini dan regulasi dalam rangka pengelolaan risiko kredit;
i) Secara berkala bersama unit terkait melakukan *monitoring* atas pembiayaan yang telah direalisasikan;
j) Senantiasa menerapkan prinsip *prudential banking* dalam ekspansi pembiayaan;
k) Melakukan perjanjian kerjasama dengan asuransi terhadap penjaminan pembiayaan usaha mikro, kecil, menengah dan korporasi;
l) Meningkatkan kerjasama dengan Lembaga Penjaminan Asuransi melalui Perjanjian Kerjasama yang sudah ada.

Pengukuran risiko kredit dilakukan antara lain melalui indikator yang menunjukkan kualitas portofolio pembiayaan, antara lain rasio portofolio pembiayaan berkualitas rendah terhadap total portofolio pembiayaan *(Non Performing Financing)*, termasuk rasio kecukupan pencadangan terhadap portofolio berkualitas rendah. Penurunan nilai *(impairment)* adalah kondisi dimana terdapat bukti obyektif terjadinya peristiwa yang merugikan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal pembiayaan yang diberikan tersebut dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Bank NTB Syariah menggunakan model *incurred credit loss* untuk pengakuan kerugian penurunan nilai aset keuangan untuk tujuan akuntansi. Dengan demikian, kerugian hanya diakui jika terdapat bukti obyektif atas peristiwa kerugian spesifik. Pertimbangan utama dalam melakukan evaluasi penurunan nilai pembiayaan yang diberikan, khususnya pembayaran pokok atau margin yang jatuh tempo lebih dari 90 hari atau terdapat kesulitan atau pelanggaran dari persyaratan yang terdapat dalam kontrak awal. Cadangan kerugian penurunan nilai dihitung menggunakan metode *Incured credit loss* berdasarkan PSAK 50/55 yang digantikan oleh ISAK 102. Cadangan kerugian penurunan nilai yang diakui pada pelaporan keuangan hanyalah kerugian yang telah terjadi pada tanggal laporan keuangan atas posisi keuangan berdasarkan bukti obyektif. Metode statistik yang digunakan adalah *rollrate* analisis dan *recovery rate*. Berikut pengungkapan tagihan bersih PT Bank NTB Syariah:

Pengungkapan Kuantitatif Praktik Manajemen Risiko

a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah

(dalam jutaan rupiah)

No	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan (31 Desember 2022)				Posisi Tanggal Laporan (31 Desember 2021)			
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah				Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah			
		Lombok	Sumbawa	Surabaya	Total	Lombok	Sumbawa	Surabaya	Total
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	2.610.961	-	-	2.610.961	3.178.824	-	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	102.643	-	-	102.643	56.709	-	-	-
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	456.736	-	-	456.736	236	-	-	-
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	605.328	76.919	1.870	684.117	564.099	43.842	-	607.940
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	5.372	4.689	-	10.061	2.527	150	-	2.677
7.	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	3.768.178	3.310.085	1.586	7.079.849	3.487.480	2.603.100	-	6.090.580
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	459.691	127.343	3.592	590.626	307.174	158.976	2.657	468.806
9.	Tagihan Kepada Korporasi	377.515	359	82.916	460.790	66.271	1.789	23.488	91.548
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	10.564	8.470	-	19.034	26.751	19.777	-	46.528
11.	Aset Lainnya	968.498	-	-	968.498	709.977	-	-	709.977
	Total	**9.365.486**	**3.527.865**	**89.964**	**12.983.315**	**8.400.047**	**2.827.634**	**26.145**	**11.253.826**

b. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak

(dalam jutaan rupiah)

No	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan (31 Desember 2022)						Posisi Tanggal Laporan (31 Desember 2021)					
		Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak						Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak					
		<1 Tahun	>1 tahun s.d 3 tahun	>3 tahun s.d 5 tahun	>6 tahun	Non Konstraktual	Total	<1 Tahun	>1 tahun s.d 3 tahun	>3 tahun s.d 5 tahun	>6 tahun	Non Konstraktual	Total
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	2.610.961	-	-	-	-	2.610.961	3.151.017	-	-	-	-	3.178.824
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	73.771	28.872	-	-	-	102.643	-	56.709	-	-	-	56.709
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	456.736	-	-	-	-	456.736	200.000	-	-	-	-	236
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	3.502	5.410	10.035	665.170	-	684.117	-	7.797	5.539	594.605	-	607.940
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	4.425	2.146	1.023	2.467	-	10.061	1.177	882	1.591	204	-	2.677
7.	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan	62.117	447.857	776.201	5.793.674	- -	7.079.849	574	441.710	529.119	5.119.751	-	6.090.580
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	428.872	73.404	72.485	16.865		590.626	76.810	351.264	102.984	14.111	-	468.806
9.	Tagihan Kepada Korporasi	262.273	164.444	717	33.356	-	460.790	6.644	58.917	1.198	31.433	-	91.548
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	5.347	8.087	442	5.158	-	19.034	1.765	6.628	5.771	7.657	-	46.528
11.	Aset Lainnya	-	-	-	-	968.498	968.498	-	-	-	-	709.977	709.977
	Total	**3.908.004**	**729.219**	**860.903**	**6.516.690**	**968.498**	**12.983.315**	**3.437.987**	**923.908**	**646.202**	**5.767.761**	**709.977**	**11.253.826**

c. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi

No	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembagunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank	
	Posisi 31 Desember Tahun 2022					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	Posisi Tanggal Laporan					
1.	Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	-	-	-	-	
2.	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	
3.	Industri Pengolahan	-	367	367	-	
4.	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	-	-	-	-	
5.	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	-	-	-	-	
6.	Konstruksi	-	-	-	-	
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	-	101.589	-	-	
8.	Pengangkutan dan Pergudangan	-	-	-	-	
9.	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan dan Minum	-	-	-	-	
10.	Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	
11.	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	2.610.961	-	-	456.736	
12.	Real Estate	-	-	-	-	
13.	Aktivitas Profesional, ilmiah dan teknis	-	-	-	-	
14.	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	-	-	-	-	
15.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	-	-	-	-	
16.	Pendidikan	-	-	-	-	
17.	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	687	-	-	
18.	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	-	-	-	-	
19.	Aktivitas Jasa Lainnya	-	-	-	-	
20.	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	-	-	-	-	
21.	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	
22.	Rumah Tangga	-	-	-	-	
23.	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	-	
	Total	**2.610.961**	**102.643**	**-**	**456.736**	

No	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembagunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank	
	Posisi 31 Desember Tahun 2021					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	Posisi Tanggal Laporan					
1.	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	-	-	-	-	
2.	Perikanan	-	-	-	-	
3.	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	

(dalam jutaan rupiah)

Pembiayaan Beragun Rumah TInggal	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.879	125	460	77.541	11.230	2.704	-
-	-	-	4	2.109	12	-
-	357	-	12.267	2.055	315	-
-	-	-	-	16.910	-	-
-	-	-	2.563	-	-	-
295	4.277	1.711	318.149	73.931	152	-
1.841	781	242	137.948	8.173	7.508	-
-	-	-	603	-	22	-
-	-	449	3.476	-	64	-
-	-	-	103	-	-	-
-	-	-	-	311.314	-	968.498
-	-	-	103	4.924	-	-
-	-	-	9	-	-	-
-	-	-	1.645	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	12.903	748	-	-
-	-	-	4.203	28.647	-	-
-	-	-	-	-	-	-
98	104	-	4.066	703	86	-
-	-	-	268	-	43	-
-	-	-	-	-	-	-
654.660	1.980	2.209.298	10.463	-	4.930	-
23.345	2.436	4.867.688	4.116	45	3.199	-
684.117	**10.061**	**7.079.849**	**590.626**	**460.790**	**19.034**	**968.498**

Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.992	179	137	123.914	1.823	4.452	-
18	-	-	5.789	-	289	-
-	-	-	54	-	-	-

No	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembagunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank	
	Posisi 31 Desember Tahun 2021					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
4.	Industri Pengolahan	-	574	-	-	
5.	Listrik, Gas, dan Air	-	-	-	-	
6.	Konstruksi	-	55.063	-	-	
7.	Perdagangan Besar dan Eceran	-	-	-	-	
8.	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan dan Minum	-	-	-	-	
9.	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	-	-	-	-	
10.	Perantara Keuangan	3.178.824	-	-	236	
11.	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	-	-	-	-	
12.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	
13.	Jasa Pendidikan	-	-	-	-	
14.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	1.073	-	-	
15.	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya	-	-	-	-	
16.	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	-	-	-	-	
17.	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	
18.	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-	-	
19.	Rumah Tangga		-	-	-	
20.	Bukan Lapangan Usaha lainnya		-	-	-	
		3.178.824	**56.709**	-	**236**	

d. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah

(dalam jutaan rupiah)

No	Keterangan	Posisi 31 Desember 2022			
		Wilayah			
		Lombok	Sumbawa	Surabaya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tagihan	9.454.608	3.571.006	90.409	13.116.024
2.	Tagihan yang mengalami penurunan nilai (*impaired)*	-	-	-	-
	a. Belum jatuh tempo	81.329	38.167	-	119.496
	b. Telah jatuh tempo	22.293	32.987	-	55.280
3.	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN)-Individual	30.701	32.189	-	64.890
4.	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN)-Kolektif	27.207	13.110	448	40.764
5.	Tagihan yang dihapus buku	17.024	7.033	-	24.057

Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
-	-	-	10.757	3.055	209	-
-	-	-	1.201	16.922	-	-
-	-	-	109.203	25.522	593	-
236	1.011	103	160.181	6.406	20.338	-
-	-	-	2.816	-	693	-
-	-	-	916	-	-	-
-	-	-	83	526	37	-
-	-	-	17.911	4.927	11	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	16.609	448	-	-
-	-	-	4.854	31.433	-	-
-	104	-	7.189	486 -	69	-
-	-	-	683		98	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
580.068	385	2.173.864	5.728	-	2.722	-
21.625	338	3.916.475	918	-	17.016	709.977
607.940	**2.677**	**6.090.580**	**468.806**	**91.548**	**46.528**	**709.977**

(dalam jutaan rupiah)

No	Keterangan	Posisi 31 Desember 2021			
		Wilayah			
		Lombok	Sumbawa	Surabaya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tagihan	8.196.725	3.071.238	27.910	11.295.873
2.	Tagihan yang mengalami penurunan nilai (*impaired)*				
	a. Belum jatuh tempo	8.154.031	3.026.598	27.910	11.208.539
	b. Telah jatuh tempo	42.694	44.640	-	87.334
5.	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN)-Individual	10.035	1.476	-	11.510
6.	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN)-Kolektif	20.391	19.257	109	39.756
7.	Tagihan yang dihapus buku	3.029	1.491	-	4.520

e. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi

No	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan NIlai	
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Posisi 31 Desember 2022			
1.	Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	104.535	3.101	9.123
2.	Pertambangan dan Penggalian	2.149	-	25
3.	Industri Pengolahan	16.054	820	259
4.	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	17.000	-	-
5.	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	2.578	3	-
6.	Konstruksi	508.564	-	7.395
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	195.020	32.003	24.598
8.	Pengangkutan dan Pergudangan	692	201	-
9.	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan dan Minum	5.590	353	1.170
10.	Informasi dan Komunikasi	103	-	-
11.	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	4.391.411	-	26
12.	Real Estate	5.357	-	100
13.	Aktivitas Profesional, ilmiah dan teknis	9	-	-
14.	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	1.779	175	-
15.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	-	-	-
16.	Pendidikan	19.224	14.121	-
17.	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	36.027	87	-
18.	Aktivitas Jasa Lainnya	-	-	-
19.	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja;	5.277	362	62
20.	Aktivitas yang menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	430	223	114
21.	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-		-
22.	Rumah Tangga	2.887.350	44.576	683
23.	Bukan Lapangan Usaha	4.916.876	23.470	11.728
	Total	**13.116.024**	**119.496**	**55.280**

No	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan NIlai	
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Posisi 31 Desember 2021			
1.	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	140.984	132.942	8.042
2.	Perikanan	6.326	5.839	487
3.	Pertambangan dan Penggalian	60	60	-
4.	Industri Pengolahan	15.775	15.230	545

(dalam jutaan rupiah)

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)-Individual	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)-Kolektif	Tagihan Yang Dlhapus Buku
(6)	(7)	(8)
4.951	3.784	4.302
-	24	-
241	488	269
-	90	-
-	18	-
7.034	2.453	-
24.117	14.622	9.500
-	67	-
1.504	110	-
-	-	-
26	6.722	-
100	27	-
-	-	-
121	15	-
-	-	-
6.550	37	-
3.500	16	-
-	-	-
59	163	7
18	101	-
-	-	-
1.829	7.146	1.590
14.840	4.882	8.390
64.889	**40.764**	**24.057**

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)-Individual	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)-Kolektif	Tagihan Yang Dlhapus Buku
(6)	(7)	(8)
529	4.132	1.587
-	240	65
-	6	-
190	367	123
		-

No	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan NIlai	
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	Listrik, Gas, dan Air	18.202	18.202	-
6.	Konstruksi	195.197	190.231	4.966
7.	Perdagangan Besar dan Eceran	212.232	172.029	40.203
8. 9.	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan dan Minum	4.261	2.887	1.373
10.	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	963	963	-
11.	Perantara Keuangan	3.179.735	3.179.672	63
12.	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	23.240	22.938	302
13.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-
14.	Jasa Pendidikan	17.352	17.225	127
15.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	37.583	37.583	-
16.	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya	7.994	7.878	116
17.	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	866	707	159
18.	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-
19.	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-
20.	Bukan Lapangan Usaha	2.762.861	2.758.590	4.271
21.	Lainnya	4.672.243	4.645.565	26.678
	Total	**11.295.873**	**11.208.539**	**87.334**

f. Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

(dalam jutaan rupiah)

No	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal 31 Desember 2022	
		CKPN Individual	CKPN Kolektif
1.	Saldo awal CKPN	11.510	39.752
2.	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)	36.548	(619)
3.	2.a Pembentukan CKPN pada periode berjalan	39.639	11.203
	2.b Pemulihan CKPN pada periode berjalan	1.091	11.822
4.	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode berjalan	14.831	1.632
5.	Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan	-	-
	Saldo akhir CKPN	**64.889**	**40.765**

(dalam jutaan rupiah)

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)-Individual	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)-Kolektif	Tagihan Yang DIhapus Buku
(6)	(7)	(8)
-	83	-
3.947	1.118	54
5.453	18.742	1.854
314	451	8
-	50	-
-	29	-
282	112	-
-	-	-
127	169	-
-	232	-
-	151	41
-	86	10
-	-	-
-	-	-
202	2.968	655
466	10.820	123
11.510	**39.756**	**4.520**

(dalam jutaan rupiah)

No	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal 31 Desember 2021	
		CKPN Individual	CKPN Kolektif
1.	Saldo awal CKPN	9.377	44.578
2.	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)	-	-
3.	2.a Pembentukan CKPN pada periode berjalan	2.134	3.908
	2.b Pemulihan CKPN pada periode berjalan	-	8.729
4.	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode berjalan	-	-
5.	Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan	2.134	4.821
	Saldo akhir CKPN	**13.644**	**44.578**

g. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan kategori Portofolio dan Skala Peringkat

No	Kategori Portofolio	Lembaga Pemeringkat	Peringkat Jangka Panjang				
		Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	
		Fitch Rating Internasional	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	
		Moody's Investor Service	Aaa	AA1 s.d AA3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3	
		Fitch Ratings Indonesia	AAA(idn)	AA+(idn) s.d. AA-(idn)	A+(idn) s.d. A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	
		Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1.	Tagihan Kepada Pemerintah		-	-	-	-	
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		-	-	-	-	
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		-	-	-	-	
4.	Tagihan Kepada Bank		-	-	-	-	
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal						
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial						
7.	PembiayaanPegawai/Pensiunan						
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel						
9.	Tagihan kepada Korporasi		-	-	-	-	
10.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo						
11.	Aset Lainnya						
	Total		-	-	-	-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1.	Tagihan Kepada Pemerintah		-	-	-	-	
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		-	-	-	-	
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		-	-	-	-	
4.	Tagihan Kepada Bank		-	-	-	-	
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal						
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial						
7.	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan						
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel						
9.	Tagihan kepada Korporasi		-	-	-	-	
10.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo						
11.	Aset Lainnya						
	Total		-	-	-	-	

(dalam jutaan rupiah)

Posisi 31 Desember 2022									
Tagihan Bersih									
				Peringkat Jangka Pendek					
	BB+ s.d BB	B+ s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3	Tanpa Peringkat	Total
	BB+ s.d BB	B+ s.d B-	Kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3		
	Ba1 s.d Ba3	B1 s.d B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3		
	BB+(idn) s.d BB-(idn)	B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B- (idn)	F1+(idn) s.d F1(idn	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3 (idn)		
	id BB+ s.d id BB-	id B+ s.d id B-	Kurang dari isB-	idA1	idA2	idA3 s.d idA4	Kurang dari idA4		
	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	-	-	-	-	-	-	-	2.610.961	2.610.961
	-	-	-	-	-	-	-	102.643	102.643
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	456.736	456.736
	-	-	-	-	-	-	-	460.790	460.790
	-	-	-	-	-	-	-	**3.631.130**	**3.631.130**

Posisi 31 Desember 2021									
Tagihan Bersih									
	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	-	-	-	-	-	-	-	3.178.824	3.178.824
	-	-	-	-	-	-	-	56.709	56.709
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	236	236
	-	-	-	-	-	-	-	91.548	91.548
	-	-	-	-	-	-	-	**3.327.317**	**3.327.317**

h. Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan *(Counterparty Credit Risk)*

1) Transaksi Lindung Nilai Syariah *Over the Counter*

No	Variabel yang Mendasari	Posisi Tanggal Laporan (31 Desember 2022)							
		Nilai Nosional			Tagihan Lindung Nilai Syariah	Kewajiban Lindung Nilai Syariah	Tagihan Bersih Sebelum MRK	MRK	Tagihan Bersih Setelah MRK
		<1 Tahun	>1 tahun -≤ 5 tahun	>5 tahun					
1.	*Shariah compliant profit rate swap*	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	*Shariah compliant foreign currency swap*	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-

2) Transaksi *Repo*

(dalam jutaan rupiah)

No	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal 31 Desember 2022			
		Nilai Wajar SSB Repo	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6.	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-

3) Transaksi *Reverse Repo*

(dalam jutaan rupiah)

No	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal 31 Desember 2022			
		Tagihan Bersih	Nilai MRK	Tagihan Bersih Setelah MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6.	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-

No	Variabel yang Mendasari	Posisi Tanggal Laporan (31 Desember 2021)							
		Nilai Nosional			Tagihan Lindung Nilai Syariah	Kewajiban Lindung Nilai Syariah	Tagihan Bersih Sebelum MRK	MRK	Tagihan Bersih Setelah MRK
		<1 Tahun	>1 tahun -≤ 5 tahun	>5 tahun					
1.	*Shariah compliant profit rate swap*	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	*Shariah compliant foreign currency swap*	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-

(dalam jutaan rupiah)

No	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal 31 Desember 2021			
		Nilai Wajar SSB Repo	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6.	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-

(dalam jutaan rupiah)

No	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal 31 Desember 2021			
		Tagihan Bersih	Nilai MRK	Tagihan Bersih Setelah MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6.	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-

i. Pengungkapan Mitigasi Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar

Dalam memitigasi risiko kredit dilakukan dengan memperhatikan jenis agunan yang diterima oleh Bank NTB Syariah yang disesuaikan dengan jenis pembiayaan terhadap debitur. Nilai agunan yang diterima ditentukan secara wajar agar dapat mengantisipasi kemungkinan penurunan nilai di masa depan. Untuk menentukan bobot risiko dengan pendekatan standar, Bank NTB Syariah dapat menggunakan penilaian yangg ditetapkan regulator.

No	Kategori Portofolio						
		0%	20%	35%	40%	45%	
A.	**Eksposur Laporan Posisi Keuangan**						
1.	Tagihan Kepada Pemerintah		-	-	-	-	
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	2.610.961	-	-	-	-	
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	- -	-	-	-	-	
4.	Tagihan Kepada Bank	-	456.736	-	-	-	
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	684.117	-	-	
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	
7.	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-				
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	- -	-	-	-	-	
9.	Tagihan kepada Korporasi	-	308.880	-	-	-	
10.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo		-	-	-	-	
11.	Aset Lainnya	558.451	-	-	-	-	
	Total Eksposur Laporan Posisi Keuangan	**3.169.412**	**765.616**	**684.117**	**-**	**-**	
B.	**Eksposur Laporan Komitmen dan Kontinjensi**						
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	- -	- -	- -	- -	
4.	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	
5.	PembiayaanBeragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	
7.	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	
9.	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	
10.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	
	Total Laporan Komitmen dan Kontinjensi	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
C.	**Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan *(Counterparty Credit Risk)***						
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	
4.	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	
6.	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	
	Total Eksposur *Counterparty Credit Risk)*	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	

(dalam jutaan rupiah)

Posisi Tanggal 31 Desember 2022						ATMR	Beban Modal
Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit							
	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
	-	-	-	-	-	-	-
	102.643	-	-	-	-	51.321	4.763
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	91.347	8.477
	-	-	-	-	-	239.441	22.220
	-	-	10.061	-	-	10.061	934
	7.079.849		-			3.539.924	328.505
	-	590.626	-	-	-	442.720	41.177
	-	-	151.909	-	-	213.685	19.923
	-	-	19.034	-	-	19.034	1.766
	-	-	463.295	-	-	463.295	42.994
	7.182.492	**590.626**	**644.298**	**-**	**-**	**5.070.828**	**470.758**
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	7.648	-	-	-	5.736	532
	-	-	6.756	-	-	6.756	627
	-	-	-	-	-	-	-
	-	7.648	6.756	-	-	12.492	1.159
			-				
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-		-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-

No	Kategori Portofolio						
		0%	20%	35%	40%	45%	
A.	**Eksposur Laporan Posisi Keuangan**						
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	3.178.824	-	-	-	-	
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	
4.	Tagihan Kepada Bank	-	236	-	-	-	
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	607.940	-	-	
6.	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	
7.	Kredit Pegawai/Pensiunan	-					
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	
9.	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	
10.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	
11.	Aset Lainnya	709.977	-	-	-	-	
	Total Eksposur Laporan Posisi Keuangan	**3.888.801**	**236**	**607.940**	**-**	**-**	
B.	**Eksposur Laporan Komitmen dan Kontinjensi**						
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	- -	- -	- -	- -	
4.	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	
6.	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	
7.	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	
9.	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	
10.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	
	Total Laporan Komitmen dan Kontinjensi	-	-	-	-	-	
C.	**Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan *(Counterparty Credit Risk)***						
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	
4.	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	
6.	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	
	Total Eksposur *Counterparty Credit Risk)*	-	-	-	-	-	

(dalam jutaan rupiah)

Posisi Tanggal 31 Desember 2021						ATMR	Beban Modal
Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit							
	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
	-	-	-	-	-	-	-
	56.709	-	-	-	-	28.355	2.631
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	47	4
	-	-	-	-	-	212.779	19.746
	-	-	2.677	-	-	2.677	248
	6.090.580		-			3.045.290	282.603
	-	468.806	-	-	-	351.605	32.629
	-	-	91.548	-	-	91.548	8.496
	-	-	46.528	-	-	46.528	4.318
	-	-	-	-	-	-	-
	6.147.290	468.806	140.753	-	-	3.778.829	350.675
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	- -	- -	- -	- -	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-		-
	14.150	-	- -	-	-	14.150	1.313,15
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-		-	-	-	-
	14.150	-	-	-	-	14.150	1.313
			-				
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-		-
	-	-	- -	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-		-	-	-	-
	-	-		-	-	-	-
	-	-		-	-	-	-

j. Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2022					
		Tagihan Bersih	Bagian yang dijamin				Bagian yang tidak dijamin
			Dengan Agunan	Garansi	Asuransi Pembiayaan	Lainnya	
A.	**Eksposur Neraca**						
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	2.610.961	-	-	-		2.610.961
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	102.643	-	-	-		102.643
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-		-
4.	Tagihan Kepada Bank	456.736	-	-	-		456.736
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	684.117	-	-	-		684.117
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	10.061	-	-	-		10.061
7.	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	7.079.849					7.079.849
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	590.626	-	-	-		590.626
9.	Tagihan kepada Korporasi	460.790	-	-	-		460.790
10.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	19.034	-	-	-		19.034
11.	Aset Lainnya	968.498	-	-	-		968.498
	Total Eksposur Neraca	12.983.315	-	-	-	-	12.983.315
B.	**Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif**						-
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-		-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-		-
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	- -	- -	- -		-
4.	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-		-
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-		-
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-		-
7.	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-		-
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	7.648	-	-	-		7.648
9.	Tagihan kepada Korporasi	6.756	-	-	-		6.756
10.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-		-
	Total Eksposur TRA	14.404	-	-	-	-	14.404
C.	**Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan *(Counterparty Credit Risk)***						-
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-		-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-		-
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-		-
4.	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-		-
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-		-
6.	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-		-
	Total Eksposur *Counterparty Credit Risk*	-	-	-	-		-
	Total	**12.997.719**	-	-	-	-	**12.997.719**

k. Pengungkapan Transaksi Sekuritisasi Aset

Pada tahun 2022 Bank NTB Syariah tidak memiliki transaksi sekuritisasi asset

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2021					
		Tagihan Bersih	Bagian yang dijamin				Bagian yang tidak dijamin
			Dengan Agunan	Garansi	Asuransi Pembiayaan	Lainnya	
A.	**Eksposur Neraca**						
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	3.178.824	-	-	-	-	3.178.824
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	56.709	-	-	-	-	56.709
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	236	-	-	-	-	236
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	607.940	-	-	-	-	607.940
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	2.677	-	-	-	-	2.677
7.	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	6.090.580					6.090.580
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	468.806	-	-	-	-	468.806
9.	Tagihan kepada Korporasi	91.548	-	-	-	-	91.548
10.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	46.528	-	-	-	-	46.528
11.	Aset Lainnya	709.977	-	-	-	-	709.977
	Total Eksposur Neraca	**11.253.826**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.253.826**
B.	**Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif**						
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	- -	- -	- -	- -	-
4.	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
6.	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7.	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	14.150	-	-	-	-	14.150
9.	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
10.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
	Total Eksposur TRA	14.150	-	-	-	-	14.150
C.	**Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan *(Counterparty Credit Risk)***						-
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
6.	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
	Total Eksposur *Counterparty Credit Risk*	-	-	-	-	-	-
	Total	**11.267.976**	-	-	-	-	**11.267.976**

2. Risiko pasar
   Risiko pasar merupakan risiko yang terjadi ketika terdapat pergerakan pada harga pasar yang meliputi nilai sekuritas, valuta asing, harga komoditi maupun tingkat bunga. Di mana terdapat potensi kerugian yang disebabkan oleh perubahan harga-harga pasar dan suku bunga. Risiko pasar terjadi karena adanya risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain berupa perubahan nilai aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Dalam menghitung Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko pasar, Bank NTB Syariah menggunakan metode standar *(standard method)* sesuai dengan SEOJK Nomor: 35/SEOJK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015 Tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar dengan menggunakan metode standar bagi Bank Umum Syariah.

   Pengelolaan risiko pasar di Bank NTB Syariah oleh Divisi *Treasury* yang merupakan *risk taking unit* dan berperan sebagai pertahanan tingkat pertama dan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengontrol, dan memitigasi risiko dalam bisnis. Risiko pasar dikelola melalui kebijakan yang komprehensif dan kerangka limit untuk mengukur dan memonitor nilai risiko berdasarkan tingkat risiko yang akan diambil *(risk appetite)* oleh Bank NTB Syariah. *Limit* dan *risk appetite* risiko pasar Bank dievaluasi secara periodik sesuai dengan perubahan lingkungan bisnis Bank.

   Bank merupakan Bank Non devisa sehingga belum melakukan aktivitas trading baik untuk pembentukan pasar *(market making)* maupun kegiataan perantaraan *(brokering)* dan tidak berpotensi terekspose dengan risiko nilai tukar. Kepemilikan surat berharga hanya terbatas untuk pemenuhan GWM sekunder (Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia maupun Pemerintah/ Negara), sedangkan untuk memperoleh pencapaian laba, Bank lebih fokus untuk memperoleh pendapatan dari penyaluran pembiayaan.

   Counterparty Bank adalah Bank Umum Syariah, Bank Swasta Syariah dan Bank Pembangunan Daerah yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) dimana dilakukan transaksi *money market* dalam bentuk SIMA. Sedangkan untuk instrumen surat berharga, Bank melakukan pembelian Sukuk BI dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Surat berharga yang dimiliki oleh Bank bersifat *hold to maturity* sehingga tidak dilakukan *mark to market*. Selain itu, sistem pembayaran nisbah surat berharga bersifat *fix rate*, sehingga dalam kepemilikan surat berharga dapat dikatakan Bank memiliki risiko suku bunga yang cenderung rendah bahkan hampir tidak ada. Strategi mitigasi risiko pasar yang dilakukan Bank NTB Syariah adalah:
   a. Secara berkala melakukan evaluasi dan penyempurnaan setiap kebijakan dan prosedur yang disesuaikan dengan kondisi terkini dan regulasi dalam rangka pengelolan risiko pasar;
   b. Mengevaluasi eksposur risiko pasar yang melekat pada setiap produk baru;
   c. Mengevaluasi dan melakukan *monitoring* tingkat margin pembiayaan persektor/per jenis, nisbah tabungan, nisbah deposito, dan nisbah giro.
   d. Me-*monitoring* efektifitas pengelolaan risiko pasar melalui rapat-rapat kerja Direksi melalui rapat Komite ALMA.

3. Risiko Likuiditas
   Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank NTB Syariah untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank NTB Syariah. Risiko Likuiditas dapat melekat pada aktivitas fungsional perkreditan (penyediaan dana), treasuri dan investasi, kegiatan pendanaan, dan instrumen utang. Divisi *Treasury* secara aktif mengelola risiko likuiditas Bank sesuai dengan limit dan parameter yang telah disetujui oleh ALCO.

   Bank NTB Syariah juga mengatur tentang strategi pendanaan baik dalam kondisi normal maupun darurat. Pendanaan Bank NTB Syariah dalam kondisi normal berasal dari modal dan dari dana pihak ketiga, yang telah diatur tata kelolanya dengan baik, agar tetap memiliki rasio likuiditas yang terjaga dan profitabilitas yang maksimal. Sedangkan dalam kondisi darurat, Bank NTB Syariah melakukan strategi *borrowing*/ utilisasi fasilitas terhadap *counterparty* Bank NTB Syariah. Pemantauan kerentanan posisi risiko likuiditas juga telah dilakukan secara harian dengan memperhatikan indikator peringatan dini *(Early Warning Indicators)*, dan dilaporkan kepada Komite ALCO.

   Untuk mengatasi risiko likuiditas serta untuk menjaga kelangsungan usaha Bank NTB Syariah dilakukan strategi mitigasi risiko antara lain:
   a. Bank senantiasa memelihara aktiva likuid maupun menjaga struktur pendanaan agar dapat mempertahankan kemampuan likuiditas terkait rasio RIM; minimal rasio GWM; rasio CASA, rasio deposan inti;
   b. Melakukan *stress test* likuiditas secara berkala untuk memastikan kecukupan likuditas Bank;
   c. Fokus dan menjalankan strategi bisnis yang telah ditetapkan dalam RBB untuk pemenuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan antara dana *corporate* dengan dana retail;
   d. Mempertahankan tingkat *pricing* sesuai dengan harga pasar;
   e. Melakukan koordinasi dengan Divisi KRM dan Divisi KSM terkait dengan ekspansi penyaluran pembiayaan yang dilakukan;
   f. Memonitor dan mendorong pencapaian DPK terutama DPK retail di masing-masing cabang sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
   g. Terus mengupayakan penghimpunan dana retail (tabungan dan deposito) secara maksimal;
   h. Menjaga dan meningkatkan deposan *corporate* baik dari sisi jumlah deposan maupun dari nominal penempatan dengan cara membangun komunikasi dan aliansi secara berkelanjutan;

i. Meningkatkan kerjasama dengan Bank *counterparty* (BPD maupun Bank Umum Syariah) melalui fasilitas *credit line.*
j. Melakukan transaksi repo dengan Bank Indonesia atas surat-surat berharga yang dimiliki dengan memperhatikan kewajiban GWM Sekunder.

Bank NTB Syariah mengukur dan memantau indikator risiko likuiditas melalui serangkaian rasio observasi yang terdiri dari rasio FDR, konsentrasi pendanaan, dan kecukupan aset likuid dalam melihat ketahanan likuiditas Bank NTB Syariah. Selain tu, Bank NTB Syariah melakukan *stress test* likuiditas secara berkala. Berikut laporan profil maturitas Bank NTB Syariah tahun 2022 dibandingkan tahun 2021:

(dalam jutaan rupiah)

No	Pos-Pos	Saldo	Posisi 31 Desember 2022				
			Jatuh Tempo *)				
			≤1 bulan	>1 bulan s.d. 3 bulan	>3 bulan s.d. 6 bulan	>6 bulan s.d. 12 bulan	>12 bulan
LAPORAN POSISI KEUANGAN							
	Aset	**12.219.092**	**2.326.608**	**18.830**	**226.356**	**623.576**	**9.023.722**
1.	Kas	558.451	558.451	-	-	-	-
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	1.619.470	1.307.470	-	-	150.000	162000
3.	Penempatan pada Bank Lain	460.336	460.336		-	-	0
4.	Surat Berharga yang Dimiliki	848.105	236	-	130.399	40.000	677.469
5.	Piutang	-					
	- Piutang *Murabahah (gross)*	1.702.340	-	-	181	77.513	1.624.645
	- Piutang *Salam*	-	-	-	-	-	-
	- Piutang *Istishna'*	-	-	-	-	-	-
	- Piutang *Qardh*	207	-	-	-	207	-
6.	Pembiayaan Bagi Hasil	-					
	- Pembiayaan *Mudharabah*	-	-	-	-	-	-
	- Pembiayaan *Musyarakah*	7.022.055	36	18.781	95.705	355.637	6.551.896
7.	Pembiayaan Sewa	426	-	-	-	-	426
8.	Aset Lain	7.702	78	49	71	218	7.286
	Liabilitas	11.134.000	1.030.799	729.168	1.079.586	4.770.176	3.524.272
1	Dana Pihak Ketiga	9.780.183	1.014.302	729.168	1.067.086	4.718.882	2.250.745
	- Giro *Wadiah*	90.351	9.035	9.035	11.294	13.553	47.434
	- Deposito *Mudharabah*	5.514.771	587.761	302.626	533.909	4.079.070	11.404
	- Tabungan *Wadiah*	100.152	10.015	10.015	12.519	15.023	52.580
	- Tabungan *Mudharabah*	2.788.414	278.841	278.841	348.552	418.262	1.463.917
	- Lainnya	1.286.496	128.650	128.650	160.812	192.974	675.410
2.	Liablilitas kepada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-
3.	Liabilitas kepada Bank Lain	64.831	1.037	-	12.500	51.294	-
4.	Surat Berharga Yang Diterbitkan	-	0	0	0	0	-
5.	Pembiayaan Yang Diterima	1.273.527	-	-	-	-	1.273.527
6.	Liabilitas Lainnya	15.460	15.460	0	0	0	0
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI							
1.	Kewajiban Komitmen						
2.	Kewajiban Kontinjensi						
Selisih (A-B)		**1.085.091**	**1.295.809**	**(710.338)**	**(853.229)**	**(4.146.600)**	**5.499.450**

No	Pos-Pos	Saldo	Posisi 31 Desember 2021				
			Jatuh Tempo *)				
			≤1 bulan	>1 bulan s.d. 3 bulan	>3 bulan s.d. 6 bulan	>6 bulan s.d. 12 bulan	>12 bulan
	LAPORAN POSISI KEUANGAN						
	Aset	**11.018.378**	3.071.177	108.420	96.954	176.898	7.564.928
1.	Kas	435.206	435.206				
2.	Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia	1.439.517	1.439.517				
3.	Penempatan pada Bank Lain	236				236	590.801
4.	Surat Berharga yang Dimiliki	1.727.363	1.136.562				
5.	Piutang						
	- Piutang *Murabahah*	1.858.214	10.116	12.447	8.158	27.977	1.799.516
	- Piutang *Salam*	-	-	-	-	-	-
	- Piutang *Istishna'*	-	-	-	-	-	-
	- Piutang *Qard*	10.116	32	13	22	49	10.000
6.	Pembiayaan Bagi Hasil						
	- Pembiayaan *Mudharabah*	-	-	-	-	-	-
	- Pembiayaan *Musyarakah*	5.538.312	49.728	95.901	88.656	148.447	5.155.579
7.	Pembiayaan Sewa	194	-	1	-	-	193
8.	Aset Lain	9.220	17	57	118	189	8.839
	Liabilitas	**9.564.124**	**1.224.019**	**1.773.126**	**1.053.213**	**2.794.194**	**2.719.571**
1	Dana Pihak Ketiga	8.670.687	1.206.931	1.763.126	1.050.713	2.730.345	1.919.571
	- Giro *Wadiah*	59.714	5.971	5.971	7.464	8.957	31.350
	- Deposito *Mudharabah*	5.016.200	841.483	1.397.677	593.902	2.182.172	966
	- Tabungan *Wadiah*	80.347	8.035	8.035	10.043	12.052	42.182
	- Tabungan *Mudharabah*	2.440.567	244.057	244.057	305.071	366.085	1.281.298
	- Giro *Mudharabah*	1.073.859	107.386	107.386	134.232	161.079	563.776
2.	Liablilitas kepada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-
3.	Liabilitas kepada Bank Lain	82.348	6.000	10.000	2.500	63.848	-
4.	Surat Berharga Yang Diterbitkan	-	0	0	0	0	-
5.	Pembiayaan Yang Diterima	800.000	-	-	-	-	800.000
6.	Liabilitas Lainnya	11.088	11.088	0	0	0	0
	LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI						
1.	Kewajiban Komitmen						
2.	Kewajiban Kontinjensi						
	Selisih (A-B)	**1.454.254**	**1.847.158**	**(1.664.706)**	**(956.259)**	**(2.617.295)**	**4.845.357**

4. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank NTB Syariah. Risiko Operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung dan menimbulkan potensi kesempatan yang hilang untuk memperoleh keuntungan. Manajemen Risiko Operasional dilaksanakan oleh semua pegawai dan merupakan tanggung jawab bersama seluruh unit kerja Bank NTB Syariah. Penerapan manajemen risiko operasional harus melekat pada proses bisnis dan operasional Bank NTB Syariah. Seluruh lini bisnis dan fungsi pendukung *(support functions)* sebagai unit kerja wajib mengidentifikasi dan menganalisa faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya risiko operasional pada lini bisnis, produk, proses, jasa, organisasi dan sistem informasinya.

Identifikasi risiko operasional juga mencakup penilaian risiko terhadap proses operasional, produk, sistim dan organisasi baru maupun perubahannya dengan fokus kepada efektivitas manajemen risiko operasional. Bank NTB Syariah melakukan kajian terhadap seluruh kebijakan, prosedur maupun aktifitas lainnya, untuk mengidentifikasi seluruh potensi risiko operasional yang mungkin timbul. Hasil kajian yang berupa rekomendasi disampaikan kepada unit kerja terkait untuk dilakukan tindak lanjut mitigasi yang tepat dan memadai. Sedangkan salah satu upaya yang dilakukan untuk peningkatan kontrol di kantor cabang melalui pemisahan tugas dan tanggung jawab, mekanisme *dual control* dalam pelaksanaan fungsi transaksi, otorisasi, pembatasan otoritas sistem akses, peningkatan kompetensi karyawan dan pelaksanaan audit internal.

Bank NTB Syariah melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap seluruh eksposur risiko operasional serta kerugian *(loss event)* yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas fungsional utama, dilakukan melalui penyediaan laporan profil risiko secara berkala. Sedangkan untuk pengelolaan fraud, Bank NTB Syariah memiliki Kebijakan Strategi *Anti Fraud* antara lain berisi tugas dan tanggung jawab karyawan di dalam konteks kejadian *fraud,* pencegahan, pendeteksian, dan penanganan terhadap tindakan *fraud.*

Strategi mitigasi untuk mengelola risiko operasional adalah:

a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Insani melalui berbagai pelatihan, sertifikasi dan seminar;
b. Melakukan peningkatan layanan Bank melalui perbaikan infrastruktur yang dibutuhkan, serta memastikan bahwa Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mitigasi risiko operasional yang memadai wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap satuan kerja operasional dalam melaksanakan transaksi dan aktivitas dengan akurat, efisien dan tepat waktu;
c. Senantiasa menjaga tingkat efisiensi Bank dalam melakukan kegiatan operasional (BOPO);
d. Bank memiliki kebijakan *Business Continuity Management* (BCM) sebagai antisipasi Bank dalam menghadapi bencana serta melakukan uji coba terhadap sarana dan/atau prasarana serta sistem informasi Bank;
e. Melakukan kajian secara terus menerus dan melakukan pemantauan risiko terhadap operasional kantor secara efektif;
f. Melakukan identifikasi risiko-risiko yang terjadi pada seluruh aktivitas Bank (termasuk produk dan aktivitas baru);
g. Mengefektifkan kebijakan *anti-fraud* dalam rangka pengendalian *fraud* yang komprehensif;
h. Secara berkala melakukan evaluasi dan penyempurnaan setiap kebijakan dan prosedur yang disesuaikan dengan kondisi terkini dan regulasi dalam rangka pengelolaan risiko operasional;
i. Melakukan *segregation of duty* (pemisahan tugas) dan penetapan kewenangan;
j. Melakukan pengelolaan SDI melalui rotasi secara berkala untuk pegawai di atas 3 (tiga) tahun;
k. Memperkuat proses *monitoring* pada aktivitas dan transaksi di Seluruh Kantor Cabang secara intensif melalui pengawasan oleh Kontrol Intern Cabang (KIC).

5. Risiko Hukum

   Risiko Hukum terutama dapat terjadi apabila ada tuntutan atau gugatan hukum, karena adanya unsur hak dan kewajiban masing-masing pihak yang berhubungan, dalam hal ini Bank NTB Syariah dengan pihak lawan/*counterpart* (eksternal dan internal). Hal ini terjadi karena pihak yang berhubungan dengan Bank NTB Syariah memiliki hak untuk menuntut atau menggugat secara hukum apabila tidak dipenuhinya kewajiban oleh Bank NTB Syariah. Proses manajemen risiko dilakukan terhadap potensi atau risiko hukum yang melekat pada seluruh aktivitas dan transaksi yang ada di Bank NTB Syariah, yaitu melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan mitigasi, serta pengendalian risiko hukum disusun sesuai dengan strategi usaha Bank NTB Syariah.

   Pengendalian risiko hukum dilakukan pada semua transaksi dan aktivitas Bank NTB Syariah. Setiap pengembangan produk dan aktivitas baru harus memuat analisis aspek hukum sebagai salah satu upaya dalam pengelolaan risiko hukum. Bank NTB Syariah melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap seluruh jenis risiko hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank NTB Syariah juga senantiasa melaksanakan evaluasi terhadap seluruh indikator yang dapat mempengaruhi eksposur risiko hukum serta potensi kerugian yang dapat ditimbulkan.

   Bank NTB Syariah memiliki unit kerja yang berfungsi sebagai pengawas risiko hukum yang dapat menyediakan analisis atau advis hukum kepada setiap jenjang organisasi. Divisi Kepatuhan, Desk Manajemen Risiko serta Unit Bisnis dan Unit Kerja Operasional harus secara bersama-sama menilai dampak perubahan ketentuan atau peraturan tertentu terhadap eksposur risiko hukum. Adapun pencegahan atau mitigasi risiko hukum dilakukan melalui hal-hal sebagai berikut:

   a. Melakukan kajian terhadap seluruh perjanjian yang dibuat oleh Bank kepada pihak lain, baik untuk rencana atau draft perjanjian baru maupun perjanjian yang sudah eksisting;
   b. Pemberian pendampingan terhadap SDI Bank yang melaksanakan kegiatan operasional bank saat dilakukan pemeriksaan sebagai saksi karena adanya sengketa hukum, kecuali SDI yang melakukan tindak pidana atau tidak berkaitan dengan fungsinya atau melaksanakan fungsinya yang tidak sesuai dengan kebijakan, sistem dan prosedur yang telah ditetapkan oleh bank;
   c. Peningkatan kompetensi pegawai terkait di bidang hukum dengan mengikuti forum komunikasi hukum yang diselenggarakan oleh asosiasi maupun lembaga terkait serta mengikuti pendidikan formal maupun non formal dibidang hukum;
   d. Sosialisasi atas dampak peraturan yang berlaku terhadap kegiatan Bank secara umum berbagai modus operandi kejahatan terhadap Bank dan pedoman penanganannya secara hukum serta akibat hukum baik moril maupun material yang dilakukan oleh pegawai kepada seluruh unit kerja;
   e. Pemantauan dan analisis atas perkara hukum yang sedang dalam proses hukum di kepolisian maupun di pengadilan yang sedang dihadapi oleh Bank;
   f. Inventarisasi, pemantauan, serta pengkajian potensi kerugian Bank yang ditimbulkan oleh kasus-kasus hukum yang terjadi;
   g. Kerjasama dengan pihak litigasi Bank (lawyer) dalam rangka meningkatkan pemahaman permasalahan hukum serta budaya patuh hukum kepada seluruh pegawai Bank.

6. Risiko Reputasi

   Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank NTB Syariah. Risiko ini timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai Bank NTB Syariah yang bersifat negatif, serta adanya strategi komunikasi Bank NTB Syariah yang kurang efektif. Risiko Reputasi dikelola dengan memperhatkan keluhan nasabah serta dengan merespon setiap berita yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap Bank NTB Syariah.

Pemantauan risiko reputasi di Bank NTB Syariah dilakukan secara konsisten dan terus menerus dengan berlandaskan beberapa faktor sepertinya penyebab timbulnya risiko yang meliputi publikasi negatif pemilik Bank NTB Syariah dan perusahaan terkait, pemberitaan negatif pada media, dan juga keluhan nasabah yang dilakukan oleh unit sekretaris perusahaan.

Setiap jajaran pejabat dan pegawai Bank NTB Syariah wajib menjaga reputasi Bank NTB Syariah dan mengelola risiko reputasi tersebut sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pengelolaan transparansi dan peningkatan kualitas pelayanan nasabah serta pemegang kepentingan *(stakeholders)* lainnya, sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keluhan nasabah dan sengketa harus ditangani secara seimbang, konsisten dan segera oleh unit kerja yang khusus menangani hal tersebut sesuai dengan kebijakan dan prosedur agar tidak menimbulkan risiko reputasi yang lebih buruk.

Untuk mengendalikan risiko reputasi disusun suatu prosedur dengan didasari pengalaman Bank NTB Syariah menangani risiko reputasi yang secara material mempengaruhikondisi keuangan Bank NTB Syariah. Dalam melakukan identifikasi risiko reputasi, Bank NTB Syariah perlu memahami risiko pada setiap aktivitas yang dapat berdampak pada reputasi, terutama yang secara signifikan dapat mempengaruhi kondisi finansial Bank NTB Syariah.

Mitigasi dan pengelolaan risiko yang dijalankan Bank NTB Syariah, mencakup:

a. Senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola risiko reputasi, terutama dalam melakukan identifikasi atas timbulnya risiko reputasi yang disebabkan oleh ketidakpuasan nasabah dan/atau pihak terkait lain yang bertransaksi atau berinteraksi dengan Bank NTB Syariah, serta penanganan dan pengendalian atas risiko reputasi tersebut.
b. Bank memiliki standarisasi dalam penyelesaian keluhan dan pengaduan nasabah untuk mengatasi/ menindaklanjuti dan mencari solusi atas segala keluhan nasabah.;
c. Penerapan kebijakan transparansi pengunaan produk dan/atau jasa Bank
d. Menerapkan prinsip keterbukaan akan pengelolaan risiko reputasi yang dilaksanakan Bank NTB Syariah, dalam arti memberikan informasi yang benar dan akurat yang diperlukan oleh nasabah dan/atau stakeholder berkaitan dengan transaksi atau interaksi antara Bank NTB Syariah dengan pihak lawan *(counterparty).*
e. Menerapkan prinsip kerahasiaan yaitu Bank NTB Syariah merahasiakan setiap informasi yang bukan atau belum merupakan konsumsi publik dengan tidak menyampaikan, menyebarluaskan dan membocorkan kepada pihak yang tidak berhak atas informasi tersebut. Bank NTB Syariah juga merahasiakan keterangan mengenai nasabah dan simpanannya di Bank NTB Syariah berikut juga transaksi lainnya dengan Bank NTB Syariah kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan atas informasi tersebut.
f. Melakukan pengelolaan risiko dan pemantauan secara aktif atas berita-berita yang beredar dan informasi atas perkembangan pasar.

7. Risiko Stratejik

Risiko Stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam menutup perubahan lingkungan bisnis. Risiko ini timbul antara lain karena Bank NTB Syariah menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi Bank NTB Syariah, melakukan analisis lingkungan stratejik yang tidak komprehensif, dan/atau terdapat ketidaksesuaian rencana stratejik *(strategic plan)* antar level stratejik.

Selain itu Risiko Stratejik juga timbul karena kegagalan dalam mengantisipasi perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, dinamika kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait. Rencana stratejik dan rencana bisnis ditetapkan oleh Direksi. Rencana stratejik dan bisnis kemudian dikomunikasikan kepada pejabat dan atau pegawai Bank NTB Syariah pada setiap jenjang organisasi. Pengelolaan risiko stratejik di Bank NTB Syariah oleh Divisi Perencanaan Strategis.

Identifikasi atas risiko stratejik dilakukan pada aktivitas fungsional tertentu seperti perkreditan (penyediaan dana), treasuri dan investasi, serta aktivitas operasional lainnya yang dilakukan oleh Bank NTB Syariah. Pencatatan atas perubahan kinerja sebagai akibat tidak terealisasinya atau tidak efektifnya pelaksanaan strategi usaha maupun rencana bisnis yang telah ditetapkan terutama yang signifikan terhadap permodalan. Bank NTB Syariah melakukan pemantauan terhadap pengembangan implementasi perencanaan strategi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan pelaksanaan dan penyimpangan rencana stratejik, isu strategis yang muncul dari kondisi bisnis, maupun isu strategis lain yang berasal dari aktivitas operasional Bank NTB Syariah.

Adapun mitigasi atau pengelolaan risiko stratejik yang dijalankan oleh Bank NTB Syariah, mencakup:

a. Menyusun dan menetapkan strategi bisnis Bank dengan melakukan analisa kajian yang komprehensif, dan melakukan pengendalian risiko serta melakukan *Feasibility Study* yang mencakup analisis *cost and benefit* pada unit terkait;
b. Apabila akan mengadakan program atau produk baru, maka Bank harus:
   1) Produk baru atau program telah dimasukkan dalam rencana Bisnis Bank.
   2) Mendapatkan ijin prinsip terhadap Produk yang akan diterbitkan.
c. Bank melakukan kajian terhadap regulasi baru atau kondisi ekstern yang berubah untuk mengetahui potensi yang dapat mempengaruhi kondisi atau risiko strategik;
d. Kebijakan, prosedur dan penerapan manajemen risiko terus diperbaiki, diperbarui, dan disempurnakan secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan perkembangan bisnis serta terhadap peraturan yang berlaku;

e. Melakukan evaluasi dan pengembangan terhadap produk dan aktivitas baru serta jaringan kantor;
f. Melakukan pemantauan kinerja termasuk kinerja keuangan dengan cara membandingkan hasil aktual dengan hasil yang diharapkan *(target)* untuk memastikan bahwa risiko yang diambil masih dalam batas toleransi;
g. Bank melakukan kerjasama dengan perusahaan (korporasi) untuk meningkatkan kinerja Bank dari segi DPK maupun pembiayaan.
h. Apabila program tidak berjalan maksimal perlu dikaji kembali kendala-kendala apa saja yang terjadi dan perlu diberikan solusinya, agar rencana bisnis Bank berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

8. Risiko Kepatuhan
Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat Bank NTB Syariah tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta Prinsip Syariah. Bank NTB Syariah memastikan terdapat kecukupan proses kepatuhan atas peraturan dan ketentuan serta Prinsip Syariah yang berlaku yang mengatur setiap kegiatan operasional Bank NTB Syariah. Bank NTB Syariah juga senantiasa memastikan bahwa sumber daya manusia yang ditempatkan di berbagai unit kerja Bank NTB Syariah telah memiliki kesadaran akan pentingnya kepatuhan pada peraturan dan ketentuan serta Prinsip Syariah yang berlaku.

Unit kerja Kepatuhan wajib dan selalu aktif dalam mengkaji setiap proposal pembiayaan, proposal kerja sama atau rencana penerbitan produk baru maupun aktivitas baru, yang membutuhkan opini dari sisi kepatuhan terhadap regulasi. Dengan demikian sejak awal dapat dipastikan bahwa seluruh kegiatan usaha Bank NTB Syariah selalu terjaga kepatuhannya.

Kepatuhan terhadap pemenuhan rasio-rasio keuangan yang telah ditetapkan lewat regulasi dapat dijaga dengan baik, seperti pemenuhan rasio Giro Wajib Minimum (GWM), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), pemenuhan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan/atau Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Selain itu juga *Non Performing Financing* (NPF), Batas Maksimum Pembiayaan (BMP) maupun rasio-rasio lain.

Bank NTB Syariah melakukan identifikasi dan analisis terhadap faktor yang dapat meningkatkan eksposur risiko kepatuhan dan berpengaruh secara kuantitatif kepada laba rugi dan permodalan. Identifikasi risiko kepatuhan dilakukan minimal pada kegiatan usaha Bank NTB Syariah terkait jenis dan kompleksitas usaha, termasuk produk dan aktivitas baru dengan memeriksa jumlah dan materialitas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangandan peraturan serta Prinsip Syariah yang berlaku.

Strategi Bank NTB Syariah untuk memitigasi risiko kepatuhan adalah:
a. Memberikan kajian risiko terhadap produk baru dan Ketentuan baru internal sebelum disahkan oleh Direksi;
b. Memastikan terimplementasinya prinsip-prinsip GCG dengan baik dan berkelanjutan.
c. Melakukan kajian seluruh rencana kebijakan, sistem dan prosedur yang akan diterbitkan oleh Bank dan memastikan bahwa telah memenuhi persyaratan peraturan yang berlaku.
d. Bekerja sama dengan Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan kepatuhan operasi Bank NTB Syariah dengan prinsip syariah.
e. Melakukan pemantauan terhadap masalah yang terjadi yang akan menimbulkan risiko kepatuhan seperti ketidaktaatan pada ketentuan, kelalaian dan lainnya.
f. Memastikan kecukupan aspek kepatuhan pada setiap tahap perencanaan Bank NTB Syariah.
g. Memastikan bahwa operasional Bank NTB Syariah telah sesuai dan mematuhi perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
h. Memastikan bahwa setiap BPP/ketentuan telah tersosialisasi dengan baik kepada seluruh pegawai.
i. Meningkatkan *Know Your Customer* (KYC), Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Teroris (PPT).

9. Risiko Imbal Hasil
Risiko Imbal Hasil *(Rate of Return Risk)* adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank NTB Syariah kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank NTB Syariah dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga (DPK) Bank NTB Syariah.

Bank NTB Syariah melakukan identifikasi dan analisis terhadap faktor yang dapat meningkatkan eksposur risiko imbal hasil syariah dan berpengaruh secara kuantitatif kondisi permodalan dan pendanaan Bank NTB Syariah yang berbasis syariah. Identifikasi risiko imbal hasil syariah dilakukan melalui observasi atas perbandingan tingkat imbal hasil yang diberikan Bank NTB Syariah dengan kompetitor, riwayat perilaku nasabah dana syariah apabila terjadi perubahan imbal hasil, serta kondisi likuiditas dana syariah disaat terjadinya perubahan imbal hasil. Pengelolaan risiko imbal hasil dilakukan oleh Divisi *Treasury* bersama *Desk* Manajemen Risiko serta Divisi Akuntasi dan Pengendali Keuangan sebagai unit kerja yang menjalankan aktivitas tata kelola risiko imbal hasil Bank.

Mitigasi dan pengelolaan risiko imbal hasil yang dilakukan Bank NTB Syariah, mencakup:
a. Penetapan imbal hasil ditetapkan berdasarkan *revenue sharing* yang masih kompetitif dipasar (Perbankan Syariah);
b. Bank mengadakan pendekatan dan komunikasi serta sosialisasi kepada masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah;
c. Bank mempertahankan kualitas pembiayaan untuk menghasilkan margin/bagi hasil yang maksimal;
d. Dalam rangka peningkatan dana retail dan *marketing* promosi Bank memberikan program-program khusus untuk mendorong minat masyarakat dan memperbesar *share* DPK retail Bank NTB Syariah.

10. Risiko Investasi

Risiko Investasi *(Investment Risk)* adalah risiko akibat Bank NTB Syariah turut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun menggunakan metode *profit* dan *lost sharing*. Bank NTB Syariah melakukan identifikasi dan analisis terhadap faktor yang dapat meningkatkan eksposur risiko investasi syariah dan berpengaruh secara kuantitatif kondisi permodalan dan pendanaan Bank NTB Syariah yang berbasis syariah.

Tujuan utama manajemen risiko untuk risiko investasi adalah untuk memastikan bahwa aktivitas penyediaan dana, *treasury* dan investasi serta usaha Bank NTB Syariah lainnya tidak terekspose pada risiko investasi yang dapat menimbulkan kerugian Bank NTB Syariah. Identifikasi risiko investasi syariah dilakukan melalui pengenalan atas karakter, kondisi bisnis, penghasilan, dan sektor industri nasabah, serta besaran dana yang disediakan untuk nasabah yang menggunakan skema *profit and loss sharing*, seperti misalnya mudharabah dan musyarakah. Bank telah menetapkan organisasi yang bertanggung jawab dan dan berperan dalam pelaksanaan proses manajemen risiko investasi yang terdiri atas Direksi, Divisi Pembiayaan dan Desk Manajemen Risiko, serta unit kerja terkait.

Beberapa langkah mitigasi dan pengelolaan yang dilakukan, mencakup:

a. Melaksanakan proses pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
b. Melakukan *review* kebijakan mengenai nisbah pembiayaan yang lebih kompetitif di pasaran untuk dapat mempertahankan loyalitas nasabah eksisting, dan juga menarik minat nasabah baru;
c. Bank melakukan koordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan melakukan monitor progres proyek agar penggunaan dana sesuai dengan tujuan pembiayaan;
d. Bank melakukan seleksi dan evaluasi terhadap pembiayaan kepada kontraktor mulai dari keabsahan dokumen hingga rencana anggaran belanja (RAB) yang disusun oleh calon nasabah.

IKATAN MATERIAL UNTUK **INVESTASI BARANG MODAL**

Bank NTB Syariah tidak memiliki ikatan yang material untuk investasi barang modal pada tahun 2022. Investasi berupa Barang Modal (*Capital Expenditure*) adalah aktivitas pengeluaran dana yang digunakan untuk membeli sejumlah aset tetap atau menambah nilai aset tetap yang diharapkan dapat memberikan nilai manfaat di masa depan bagi Bank.

INVESTASI BARANG MODAL **PADA TAHUN BUKU TERAKHIR**

Untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional. Bank melakukan investasi barang modal yang dilakukan dalam mata uang Rupiah sehingga Bank tidak memiliki risiko nilai tukar mata uang asing dalam transaksi belanja barang modal. Belanja barang modal Bank untuk tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	2022
1.	Tanah	56.120
2.	Belanja Investasi dan Renovasi Gedung	85.157
3.	Belanja Hardware/Software	10.282
4.	Inventaris	61.252
	Total	**212.810**

Sumber pendanaan untuk pembelian barang modal dibiayai dari internal aktivitas operasional Bank dan pembelian barang modal ini diketahui oleh manajemen Bank.

PENCAPAIAN TARGET
DAN TARGET KE DEPAN

Sampai dengan penghujung tahun 2022, Bank NTB Syariah berhasil mempertahankan pertumbuhan kinerja yang positif secara berkelanjutan seiring dengan intermediasi perbankan nasional yang terus membaik didorong adanya peningkatan baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Pencapaian kinerja Bank terhadap target bisnis yang telah ditetapkan sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Realisasi 2022	Target 2022	Pencapaian
Posisi Keuangan			
Aset	13.001.641	12.007.321	108,28%
Pembiayaan yang diberikan	8.725.028	8.344.949	104,55%
Dana Pihak Ketiga	9.780.183	8.700.698	112,41%
Laba Bersih	180.910	149.521	120,99%
Rasio Keuangan (%)			
Pemenuhan Modal Minimum (CAR)	26,36%	31,13%	84,66%
Imbal Hasil Rata-rata Aset (ROA)	1,93%	1,68%	115,01%
Imbal Hasil Rata-rata Ekuitas (ROE)	12,38%	10,05%	123,19%
Pembiayaan Bermasalah terhadap Total Pembiayaan (NPF) *Nett*	0,22%	0,47%	215,79%
Pembiayaan Bermasalah terhadap Total Pembiayaan (NPF) *Gross*	1,05%	1,18%	112,54%
Finance to Deposit Ratio (FDR)	89,21%	95,91%	93,01%
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	80,54%	82,24%	102,11%

Bank NTB Syariah pada tahun 2022 berhasil menunjukkan kinerja yang memuaskan dengan melampaui target yang telah ditetapkan pada Rencana Bisnis Bank (RBB) Bank NTB Syariah Tahun 2022 Perubahan. Bank berhasil mencatat aset pada tahun 2022 sebesar Rp13.001.641 juta dengan pencapaian sebesar 108,28% dari target yang ditetapkan. Pencapaian aset ini didukung oleh pencapaian Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 112,41% menjadi sebesar Rp9.780.183 juta serta penyaluran pembiayaan sebesar Rp8.725.028 juta dengan pencapaian sebesar 104,55%. Pencapaian target ini juga diikuti oleh pencapaian target untuk rasio keuangan Bank seperti ROA dan ROE yang berhasil melampaui target masing-masing 115,01% dan 123,19%. Selama tahun 2022 juga Bank NTB Syariah berhasil menerapkan efisiensi yang digambarkan melalui rasio BOPO sebesar 80,54 %, berada dibawah target yang ditetapkan sebesar 82,24%. Bank NTB Syariah berkomitmen untuk terus dapat menghasilkan kinerja keuangan yang senantiasa meningkat secara berkelanjutan.

TARGET KE DEPAN

Arah kebijakan utama Bank didasarkan pada upaya untuk mewujudkan kinerja dan pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Sejalan dengan tujuan tersebut, Bank senantiasa memperkuat kapasitas internal dan melakukan penyempurnaan bisnis secara berkelanjutan untuk memperkokoh fondasi bisnis sebagaimana tertuang dalam *Grand Roadmap Corporate Plan* PT Bank NTB Syariah tahun 2023-2027.

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Proyeksi 2023
Posisi Keuangan	
Aset	13.034.175
Pembiayaan yang diberikan	9.560.134
Pendanaan:	
- DPK	9.895.440
- Pembiayaan Diterima	1.193.929
Laba Bersih	176.034
Rasio Keuangan (%)	
Pemenuhan Modal Minimum (CAR)	26,12%
Imbal Hasil Rata-rata Aset (ROA)	1,91%
Imbal Hasil Rata-rata Ekuitas (ROE)	11,33%
Pembiayaan Bermasalah terhadap Total Pembiayaan (NPF) *Gross*	1,08%
Finance to Deposit Ratio (FDR)	96,61%
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	81,73%

RENCANA PERMODALAN

Rencana permodalan Bank disusun untuk memastikan bahwa Bank memiliki modal yang kuat untuk mendukung strategi pengembangan ekspansi usaha saat ini dan mempertahankan kelangsungan pengembangan usaha di masa mendatang. Sejalan dengan hal tersebut, bank juga memiliki komitmen yang kuat untuk memenuhi kewajiban ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum dengan memperkuat sinergi dan aliansi strategis dalam skema Kerjasama kelompok Usaha Bank (KUB) untuk memperkuat daya saing dan pengembangan bisnis Bank. Adapun rencana permodalan Bank tahun 2023 sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Proyeksi Tahun 2023
Modal Inti	1.641.305
Modal Pelengkap	67.580
Total Modal	1.708.885
Total ATMR	6.541.567
CAR	26,12%

KEBIJAKAN, PENGUMUMAN, DAN **PEMBAYARAN DIVIDEN**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa pembagian dividen dilaksanakan atas dasar keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS-T) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) sesuai dengan Anggaran Dasar Bank. Penentuan jumlah dan pembayaran dividen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkembangan pembagian dividen dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Tahun Buku	
	2022	2021
Laba Tahun Berjalan	180.910	138.349
Laba Dibagi	230.377	159.979
Dividen	138.226	95.988
Dividen per Saham	1.730	1.230

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM **OLEH KARYAWAN DAN MANAJEMEN (ESOP/MSOP)**

Sampai dengan akhir tahun 2022 ini Bank belum meluncurkan penawaran umum saham ke publik melalui pasar modal, sehingga belum terdapat program kepemilikan saham baik ESOP (*Employee Stock Option Program*) maupun MSOP (*Management Stock Option Program*). Kepemilikan saham Bank masih terdiri dari Pemerintah Provinsi Pemerintah Kota, dan Pemerintah Kabupaten se-Nusa Tenggara Barat

REALISASI PENGGUNAAN DANA **HASIL PENAWARAN UMUM**

Selama tahun 2022, Bank NTB Syariah belm melakukan penerbitan saham, hutang atau obligasi, sehingga tidak terdapat informasi mengenai perolehan dana hasil penawaran mum melalui penerbitan saham, surat hutang, atau obiligasi.

FUNGSI PENUNJANG BISNIS

Perencanaan dan Manajemen Kinerja	249
Sumber Daya Insani	251
Teknologi Sistem Informasi	258
Jaringan dan Layanan	265
Administrasi Pembiayaan dan *Remedial Recovery*	274
Risiko Bisnis	277

PERENCANAAN DAN MANAJEMEN KINERJA

Perencanaan dan Manajemen Kinerja yang mengalami perubahan nomenklatur sebelumnya bernama Perencanaan Strategis bertanggung jawab merencanakan, merumuskan dan mengelola perencanaan strategis Bank, perencanaan organisasi dan tata kerja, pelaksanaan survei/riset/kajian ekonomi, serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang *Change Management Office* (CMO), termasuk merumuskan kebijakan bidang perencanaan strategis dan *Change Management Office,* serta merumuskan dan mengelola fungsi manajemen kinerja *(Key Performance Indicator)*. Fungsi utamanya adalah memberikan *guidance* bagi manajemen untuk menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha serta me-*monitoring* dan melakukan evaluasi terkait penilaian terhadap manajemen kinerja dan penerapan keuangan berkelanjutan. Divisi Perencanaan dan Manajemen Kinerja memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan strategi dan kinerja bisnis Bank melalui perencanaan dan inisiatif bisnis yang berorientasi kepada kebutuhan nasabah yang dinamis.

STRUKTUR ORGANISASI DIVISI PERENCANAAN STRATEGIS

Sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor: KUD/4350A/03/64/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Kebijakan Umum Direksi Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank NTB Syariah bahwa Divisi Perencanaan dan Manajemen Kinerja berada di bawah Direktorat Utama dengan struktur organisasi sebagai berikut:

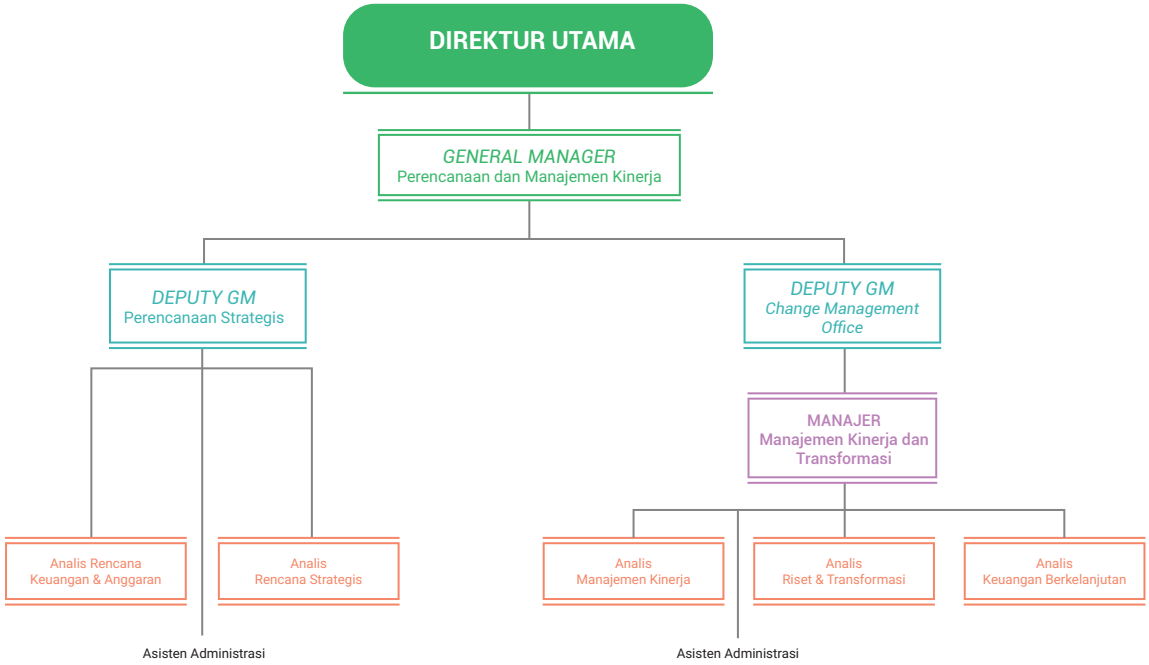

PROFIL GENERAL MANAGER PERENCANAAN DAN MANAJEMEN KINERJA

Sepanjang tahun 2022, jabatan General Manager Divisi Perencanaan dan Manajemen Kinerja tidak terisi.

FOKUS UTAMA PERENCANAAN DAN MANAJEMEN KINERJA TAHUN 2022

Perencanaan dan Manajemen Kerja difokuskan pada 2 (dua) aktivitas utama, meliputi:

1. Rencana Strategis Bank
   Fokus utama Rencana Strategis Bank adalah penyusunan strategi Bank NTB Syariah secara *bankwide,* penyusunan sasaran keuangan, alokasi dan pengendalian anggaran serta pengendalian kinerja melalui kegiatan:

a. Menyusun dan merumuskan rencana bisnis perusahaan secara menyeluruh meliputi perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang;
b. Mengintegrasikan proses perencanaan secara *top-down* dan *bottom-up* dengan Unit Bisnis dan Unit Pendukung;
c. Menyusun laporan kinerja unit bisnis secara periodik dalam rangka evaluasi dan *monitoring* terhadap target yang telah ditetapkan;
d. Memastikan bahwa realisasi beban operasional dan beban modal tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan, dengan memantau penggunaan beban secara periodik.

2. *Change Management Office* (CMO)
   Fokus utama dari aktivitas *Change Management Office* (CMO) adalah mengelola proses perubahan (transformasi) yang dibutuhkan Bank ke arah yang lebih baik serta pengelolaan manajemen kinerja dan keuangan berkelanjutan melalui kegiatan:
   a. Mengembangkan proses bisnis dan operasional Bank melalui *benchmarking* dan berdasarkan *best practice*;
   b. Mengelola informasi dan penentuan *action plans* dari seluruh *business unit* dalam hal urutan prioritas program/proyek, ketersediaan dan kemampuan sumber daya, dan rekomendasi lainnya terkait dengan penambahan inisiatif perusahaan yang sesuai dan sejalan dengan kebutuhan transformasi strategis;
   c. Menyusun laporan terkait kemajuan progress kepada *stakeholders internal* (Dewan Direksi) dan eksternal sesuai keperluan (seperti: Dewan Komisaris, OJK, Asbanda);
   d. Memastikan inisiatif strategis program Transformasi BPD dapat di implementasikan serta dilakukan kordinasi dengan Unit Kerja Terkait;
   e. Menganalisa perkembangan kondisi industri sebagai *input* bagi unit bisnis untuk melakukan ekspansi secara lebih selektif.
   f. Me-*monitoring*, mengevaluasi, dan menyusun strategi manajemen kinerja mencakup penilaian atas pencapaian target kerja dan kompetensi pegawai;
   g. Menyusun, mengelola, dan menganalisa terkait penerapan keuangan berkelanjutan yang dilakukan Bank.

REALISASI TAHUN 2022

Fokus Divisi Perencanaan dan Manajemen Kinerja pada tahun 2022 yakni merencanakan dan menyusun strategi untuk mempertahankan kinerja dan pertumbuhan bisnis Bank secara berkelanjutan. Adapun realisasi kerja yang dilakukan meliputi:

1. Me-*monitoring* dan mengevaluasi realisasi bisnis Bank yang dibandingkan dengan Rencana Bisnis Bank untuk tahun 2022 dan dituangkan dalam Laporan Realisasi RBB setiap triwulannya;
2. Menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2023-2025 dengan memperhatikan kondisi eksternal dan kapabilitas internal yang sejalan dengan rencana jangka menengah dan jangka panjang Bank NTB Syariah;
3. Menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan tahun 2023;
4. Menyusun Rencana Kerja Anggaran tahun 2022 melaui proses *top-down* dan *bottom-up* dengan Unit Bisnis dan Unit Penunjang;
5. *Monitoring* realisasi kinerja unit bisnis tahun 2022 sesuai dengan rencana kerja dan target bisnis yang telah ditetapkan secara bulanan;
6. Melaksanakan *Business Meeting* tahun 2022 sebagai sarana bagi *Board of Management* (BOM) dalam menyampaikan arahan, target bisnis, dan strategi perusahaan kepada jajaran *General Manager* Divisi/*Desk Head Desk* dan *Branch Manager* Kantor Cabang;
7. Menyiapkan materi eksekutif bagi kepentingan Manajemen;
8. Menyusun laporan hasil evaluasi kinerja secara untuk setiap unit.

PROGRAM KERJA TAHUN 2023

Memasuki tahun 2023 Bank NTB Syariah telah menetapkan strategi prioritas dalam mempertahankan kinerja dan pertumbuhan bisnis berkelanjutan melalui kebijakan-kebijakan Bank NTB Syariah sebagai berikut;

1. Memperkuat sinergi dan aliansi strategis dalam skema kerja sama Kelompok Usaha Bank (KUB) untuk memperkuat daya saing dan pengembangan bisnis;
2. Penguatan permodalan secara berkelanjutan;
3. Peningkatan performa bisnis secara berkelanjutan melalui penyempurnaan proses bisnis dan optimalisasi fungsi intermediasi serta kontribusi Bank terhadap pertumbuhan perekonomian daerah;
4. Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme Sumber Daya Insani (SDI) serta revitalisasi struktur organisasi sesuai dengan *corporate culture*;
5. Pengembangan produk dan layanan yang adaptif dan berdaya saing berdasarkan pada *customer experience*;
6. Memperkuat implementasi fungsi manajemen risiko dan tata kelola yang berkualitas untuk menjaga kualitas GCG dan TKB berbasis risiko;
7. Pengembangan sistem dan infrastruktur teknologi informasi yang handal untuk mendukung digitalisasi aktivitas bisnis Bank;
8. Meningkatkan integrasi fungsi keuangan komersial dan sosial untuk mendukung implementasi keuangan berkelanjutan;
9. Meningkatkan sinergi dan integrasi dalam ekosistem ekonomi syariah untuk pengembangan aktivitas ekonomi syariah.

SUMBER DAYA INSANI

Era *digital banking* saat ini menjadi sebuah tuntutan dan tantangan dalam industri perbankan untuk selalu berinovasi. Inovasi ini sangat diperlukan untuk menyikapi tingginya persaingan seiring pesatnya pertumbuhan teknologi keuangan. Pengelolaan Sumber Daya Insani yang baik dapat menjadi pondasi utama dalam mengimbangi perkembangan teknologi agar dapat menggerakkan kinerja perusahaan termasuk menjadi yang terdepan dalam *digital banking*. Bank NTB Syariah terus berupaya meningkatkan produktivitas karyawan mengingat sumber daya insani merupakan faktor utama keunggulan bersaing.

KERANGKA STRATEGI SUMBER DAYA INSANI

Desain pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Insani Bank NTB Syariah berpedoman pada Arsitektur *Human Capital*. Adapun tahapan *employee lifecycle* pada kerangka strategi pengelolaan SDI Bank NTB Syariah terdiri dari:

Strategi operasional yang tepat dan sesuai dengan karakteristik serta budaya kerja perusahaan perlu dibangun untuk dapat memastikan bahwa kebijakan pengelolaan Sumber Daya Insani berlangsung dengan baik sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan. Implementasi strategi yang tepat akan berdampak pada kepuasan (*satisfaction*), keterikatan (*engagement*), kompetensi (*competitiveness*) dan produktivitas (*productivity*) Sumber Daya Insani yang berpengaruh secara langsung terhadap kinerja bisnis perusahaan. Dalam rangka pengembangan organisasi dan penyelarasan perkembangan usaha saat ini, Bank menetapkan arsitektur *Human Capital* dengan 6 (enam) tahapan *employee lifecycle* yang sejalan dengan *Corporate Plan* Bank yang meliputi:

1. Perencanaan (*Planning*),
   Penyusunan *Man Power Plan* dilakukan dengan mengintegrasikan antara rencana bisnis Bank dan rencana kebutuhan Sumber Daya Insani sehingga diperoleh rumusan yang kuat dan tepat untuk menghasilkan tingkat produktivitas yang optimal. Sumber Daya Insani yang berkualitas dan produktif selalu mengacu pada konsep right *people right skills, right place, right time, and right cost.*

2. Rekrutmen dan Seleksi (*Acquiring*)
   Apabila pemenuhan dari internal belum mencukupi Bank melakukan pemenuhan melalui eksternal dengan melaksanakan rekrutmen. Sebagai entitity dengan pertumbuhan bisnis dan perkembangan organisasi yang dinamis, dalam pelaksanakan rekrutmen Bank NTB Syariah berupaya mendapatkan Sumber Daya Insani yang tepat dan akurat dengan memberdayakan talenta putra putri terbaik khususnya pada Provinsi Nusa Tenggara Barat.

3. Pengembangan *(Development)*
   Bank NTB Syariah fokus dalam mengembangkan kompetensi pegawai baik yang bersifat *hard competency* maupun *soft competency* melalui berbagai rangkaian program pelatihan dan pendidikan baik *In House Training* maupun *Public Training.* Pengembangan karir dilaksanakan berdasarkan prinsip *fair opportunities*, di mana setiap pegawai memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berkembang.

4. Mempertahankan *(Maintaining)*
   Pengelolaan sistem remunerasi yang baik merupakan salah satu faktor kunci untuk memenangkan persaingan terutama dalam mempertahankan pekerja terbaik. Tentunya tujuan utama dari sistem remunerasi yang baik adalah untuk memperkuat perusahaan serta dapat menciptakan atmosfir positif sehingga motivasi pegawai dapat selalu terpelihara untuk menghasilkan kinerja yang unggul dan konsisten.

   Penerapan strategi remunerasi di Bank NTB Syariah dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi bisnis dan kemampuan Bank, agar dapat mengakomodasi perubahan demografi pegawai serta pengelolaan biaya tenaga kerja. Secara umum, implementasi sistem

remunerasi meliputi pemberian upah, penyesuaian besaran upah setiap tahun, Tunjangan Hari Raya (THR), dan bekal cuti tahunan, serta bekal cuti besar yang diberikan setiap periode 6 (enam) tahun masa kerja. Selain itu, Bank NTB Syariah juga menyediakan fasilitas kesehatan bagi pegawai dan keluarganya melalui kerjasama dengan asuransi kesehatan BNI Life yang meliputi fasilitas kesehatan rawat inap, rawat jalan, persalinan, rawat gigi, penggunaan kacamata dan fasilitas kesehatan *General Medical Check Up*. Bank NTB Syariah juga memberikan kompensasi yang bersifat *variable*, berupa bonus pencapaian kinerja, upah lembur, tunjangan pulsa, fasilitas sewa rumah dinas, dan kendaraan dinas.

5. Manajemen Kinerja (*Performance Management)*
   penilaian kinerja pegawai Bank NTB Syariah didasarkan pada *Key Performance Indicator* (KPI), dan peningkatan kompetensi pegawai. Sistem ini digunakan dengan tujuan untuk:
   a. Memastikan kinerja pegawai yang sejalan dengan kinerja perusahaan;
   b. Mewujudkan suatu hubungan yang jelas antara pencapaian rencana kinerja dengan pengembangan karier;
   c. Mendorong, memotivasi, dan mengarahkan pegawai untuk terus meningkatkan kinerjanya serta menciptakan suatu iklim kerja yang kompetitif;
   d. Predikat hasil penilaian kinerja adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penetapan kompensasi dan benefit serta menentukan klasifikasi talenta pegawai.

6. Pemutusan Hubungan Kerja *(Termination)*
   Bank NTB Syariah senantiasa memastikan seluruh ketentuan hubungan ketenagakerjaan yang diberlakukan telah sesuai dan tunduk dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Ketentuan mengenai PHK dapat dilakukan atas prakarsa pegawai dan/atau atas prakarsa bank yang meliputi:
   a. Atas Permintaan Sendiri;
   b. Mencapai Usia Pensiun normal;
   c. Alasan Kesehatan;
   d. *Fraud*;
   e. Indisipliner;
   f. Dinyatakan Bersalah Berdasarkan Keputusan Pengadilan yang Bersifat Tetap;
   g. Meninggal Dunia.

STRUKTUR ORGANISASI DIVISI SUMBER DAYA INSANI

Divisi Sumber Daya Insani (SDI) adalah divisi yang memiliki fungsi dan tanggung jawab strategis sebagai *leading factor* dalam mengarahkan perumusan dan pembaharuan strategi, penyusunan *action plan* di bidang Sumber Daya Insani yang sejalan dengan tujuan dan kebijakan perusahaan. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: KUD/4350A/03/64/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Kebijakan Umum Direksi Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank NTB Syariah, Divisi SDI berada di bawah supervisi langsung Direktur Utama memiliki tanggung jawab dan fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun pengembangan dan pembinaan layanan Sumber Daya Insani dan administrasi kepegawaian;
2. Mengelola kebutuhan jumlah dan kualitas pegawai;
3. Mengelola kesejahteraan kepegawaian;
4. Merancang dan mengembangkan program penggajian dan kepangkatan;
5. Merekrut tenaga ahli/berpengalaman kerja sesuai kebutuhan Bank;
6. Mengelola *database* kepegawaian dan *file* pegawai;
7. Pelatihan dan pengembangan Sumber Daya Insani dan administrasi kepegawaian;
8. Mengelola prestasi kerja, penilaian, pengembangan, dan jalur karir tenaga Pemimpin serta pengembangan kualitas mandiri;
9. Menyetujui mutasi dan rotasi pegawai yang diajukan unit kerja serta menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan kepegawaian sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan oleh Direksi.

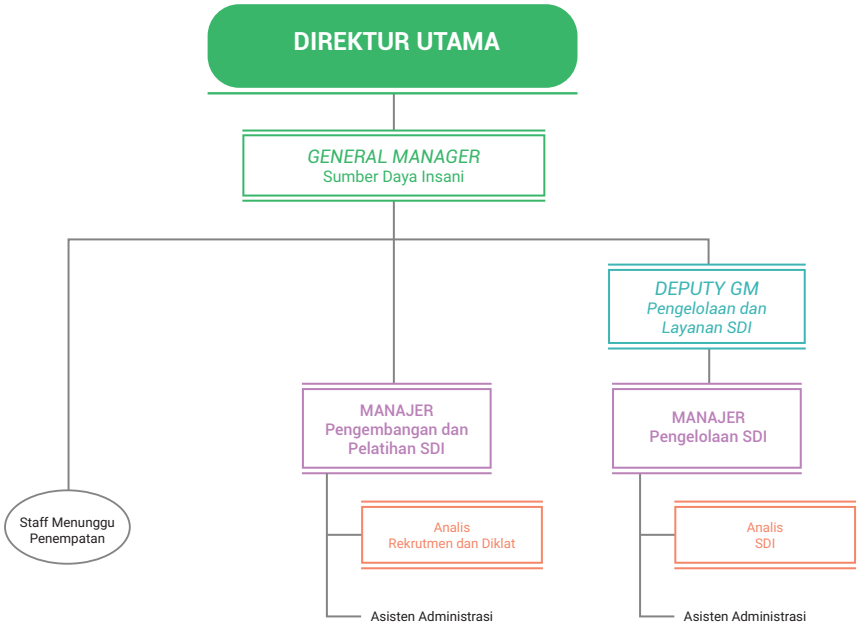

PROFIL *GENERAL MANAGER* SUMBER DAYA INSANI

Baiq Surya Lasmi

Warga Negara Indonesia, lahir di Gerung Lombok Barat pada tanggal 20 November 1967, usia 55 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Pertanian Universitas Mataram tahun 1992. Memulai karir di BPD NTB pada tahun 1993 melalui program rekrutmen. Beberapa jabatan strategis telah diamanahkan kepada Baiq Surya Lasmi antara lain, Pimpinan KCP Sweta, Pimpinan KC Praya, Pemimpin Sub Divisi Pembinaan dan Layanan SDM, Pimpinan KC Utama Pejanggik, *Deputy* GM Pengelolaan Administrasi Umum Aktiva Tetap, *Deputy* GM Pengelolaan dan Layanan SDI, dan terakhir sebagai *General Manager* Divisi SDI.

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2022

Divisi Sumber Daya Insani terus berupaya untuk meningkatkan kapabilitas, kapasitas, serta budaya kerja Sumber Daya Insani guna terciptanya lingkungan kerja yang positif, nyaman, dan menyenangkan untuk mendorong tim dalam memberikan kinerja terbaiknya dalam rangka mencapai visi misi perusahaan. Bank NTB Syariah telah menyusun beberapa rencana strategis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan diantaranya:

1. Melakukan pemenuhan Sumber Daya Insani diseluruh unit kerja sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan guna mendorong percepatan pertumbuhan bisnis bank;
2. Meningkatkan kompetensi pegawai baik yang bersifat tekhnis maupun non tekhnis mulai dari peningkatan pengetahuan tentang bisnis perbankan syariah, peningkatan pengetahuan produk-produk bank syariah, peningkatan komunikasi *skill, leadership, selling skill* hingga kemampuan dalam mengelola manajemen risiko;
3. Melakukan promosi pegawai yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bank dengan melakukan *assessment* terhadap pegawai potensial untuk diberdayakan pada formasi jabatan tertentu khususnya pada level *middle management*;
4. Menyusun serta menyempurnakan kebijakan atau ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan Sumber Daya Insani dengan mempertimbangkan aspek teori dan aspek hukum dalam penyusunannya, sehingga terciptanya tata kelola pengelolaan Sumber Daya Insani yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian;
5. Mengembangkan Kompetensi pegawai melalui jalur formal dengan pemberian beasiswa kepada pegawai yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan Bank;
6. Meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan, strategi, sistem, dan program pengelolaan Sumber Daya Insani yang selaras dengan implementasi *corporate plan*;
7. Menyusun dan melaksanakan program internalisasi nilai-nilai budaya perusahaan;
8. Menerapkan sistem pemberian *reward* dan *punishment* secara konsisten;
9. Penilaian *performance* kinerja (KPI) pegawai menggunakan sistem teknologi
10. Pemberian *reward* berupa jasa produksi dan/atau bonus akan diperhitungkan berdasarkan pencapaian *performance* kinerja (KPI).

KEBIJAKAN DAN PEMENUHAN SUMBER DAYA INSANI

Succession Planing adalah tahapan awal yang krusial dalam proses analisa kebutuhan pegawai untuk mencegah kekosongan jabatan yang penting pada Bank. Dalam pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Insani, Bank melakukan pemenuhan melalui internal dan eksternal. Pemenuhan internal dilakukan melalui *promotion from within* untuk beberapa jabatan tertentu pada tingkat Fungsional, Struktural dan Kepemimpinan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pegawai yang memiliki kompetensi dan memenuhi kualifikasi yang telah ditetapkan Bank. Sedangkan pemenuhan melalui eksternal, Bank melakukan rekrutmen tenaga f*resh graduate* dan *experience hire* atau *pro hire* baik untuk level fungsional dan struktural. Seluruh pelaksanaan rekrutmen dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Bank dan hal-hal lain sesuai dengan ketentuan internal Bank.

Selama Tahun 2022 beberapa alternatif pemenuhan kekosongan jabatan yang dilakukan oleh Bank baik bersumber dari internal maupun eksternal Bank, diantaranya:

1. Pemenuhan bersumber dari Internal Bank.
   a. Beberapa pegawai yang memasuki masa purna tugas (pensiun) dan menduduki jabatan penting dan krusial diberdayakan kembali sebagai tenaga khusus dengan status Pegawai Kontrak;
   b. Pemenuhan Jabatan Fungsional, Struktural dan Pejabat *Executive* melalui pelaksanaan *promotion from within* dengan melakukan *asessment* kepada pegawai yang dipandang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan Bank;
   c. Bank melakukan rotasi internal kepada beberapa pegawai pada *Job Grade* yang setara untuk menghindari adanya kejenuhan dan memberikan kesempatan kepada pegawai dalam meningkatkan *experience*.

2. Rekrutmen pegawai yang bersumber dari eksternal Bank
   a. *Experience/Professional Hire* merupakan proses rekrutmen tenaga yang memiliki integritas, kompetensi, dan pengalaman khusus di bidang tertentu sesuai kebutuhan Bank NTB Syariah yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan bisnis bank, *transfer knowledge* dan memperkuat market *intelligence* terutama pada posisi-posisi strategis dan kritikal. Manfaat yang diharapkan oleh bank melalui rekrutmen tenaga *Pro Hire* adalah sebagai berikut:
      1) E*xperience and specialization skills*, dalam rangka penyelesaian suatu pekerjaan secara lebih mendalam, efektif dan efisien;
      2) *Cuztomization & flexibility*, dalam rangka memberikan perspektif dari lingkup eksternal Bank NTB Syariah yang lebih luas serta memberikan konsep-konsep inovatif dalam menetapkan tujuan dan rencana pertumbuhan bisnis serta menetapkan *action plan* yang tepat sasaran;
      3) *Pipeline and database*, terutama dalam bidang penghimpunan DPK dan penyaluran Pembiayaan maupun ketersediaan vendor, tenaga *pro hire* diharapkan dapat memanfaatkan relasi yang telah dijalin selama menjalani masa kerja di luar organisasi untuk kepentingan peningkatan kinerja bisnis Bank NTB Syariah.

b. Sepanjang tahun 2022 Bank NTB Syariah telah melakukan proses rekrutmen tenaga *fresh graduate* untuk jabatan Asissten Administrasi, Asissten Pemasaran, *Customer Service* dan *Teller* yang bersumber dari eksternal Bank yang mulai dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2022 dan saat ini telah melewati tahap wawancara Direksi dengan jumlah calon pegawai yang dinyatakan lulus sebanyak 156 orang dan selanjutnya akan dijadwalkan mengikuti *General Banking* yang direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Februari 2023;
c. Alih daya tenaga *outsourcing* dilakukan dalam rangka pemenuhan tenaga supporting seperti tenaga non administratif (*driver, security, office boy)*, sekretaris DPS, *call center*, *dunning call*, *programmer* IT, tenaga *marketing,* dan desain grafis sesuai kebutuhan Bank NTB Syariah bekerja sama dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja yaitu PT Amanah Berkah Gemilang dan PT Rajawali Buana Agung.

KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDI

Untuk dapat menghadapi tantangan bisnis ke depan yang semakin kompleks, Bank NTB Syariah berupaya untuk melakukan pengembangan talenta sehingga mendapatkan Sumber Daya Insani (SDI) yang unggul melalui pengembangan talenta dengan pelaksanaan *In House Training* dan *Public Training* secara berkesinambungan. Pelaksanaan pengembangan kompetensi Sumber Daya Insani senantiasa berlandaskan pada prinsip *fair opportunity* dengan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap pegawai untuk berkembang. Dalam penerapan kebijakan pengembangan kompetensi Sumber Daya Insani, Bank NTB Syariah memposisikan pegawai sebagai modal utama yang menjadi ujung tombak dalam pencapaian target bisnis dan keunggulan bersaing.

Pengelolaan Sumber Daya Insani dilaksanakan dengan menyelaraskan nilai-nilai budaya kerja perusahaan sehingga hasil yang diharapkan sesuai dengan visi dan misi Bank. Pengembangan Sumber Daya Insani terfokus pada pengembangan kompetensi yang bersifat tekhnikal, *soft skill*, manajerial *skill* dan pembentukan karakter pegawai melalui program diklat internal dan eksternal bank. Selama tahun 2022 Bank telah melaksanakan beberapa pelatihan dan sertifikasi yakni pelatihan *in house training* sebanyak 54 kegiatan dengan jumlah peserta sebanyak 2.215 orang. Pelaksanaan *public training* sebanyak 172 kegiatan dengan jumlah peserta sebanyak 2.558 orang.

PENILAIAN KERJA

Penilaian kinerja pegawai tidak hanya berdasarkan pencapaian *(achievment)* dan kontribusi (*contribution*) tetapi juga mengukur bagaimana penerapan budaya dan prilaku perusahaan dan *leadership characteristic* dalam pekerjaan sehari-hari. Penilaian kinerja pegawai juga dilaksanakan sebagai dasar pemberian reward atau apresiasi terhadap prestasi kerja pegawai untuk meningkatkan motivasi dan etos kerja pegawai. Bank menetapkan sistem penilaian kinerja (*performance appraisal*) secara terukur berdasarkan kompetensi individu, kontribusi dan pencapaian masing-masing unit kerja serta individu pegawai. Sistem penilaian kinerja *(performance appraisal)* bertujuan untuk mengukur prestasi kerja masing-masing Unit Kerja dan Pegawai dalam satu periode penilaian tertentu dengan menggunakan format penilaian yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja pegawai dilakukan dengan mengguanakan *Key Performance Indicatior* (KPI) dengan metode pengukuran berbasis pencapaian kinerja atas sejumlah variabel yang terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk Unit Kerja dan Pegawai.

1. Penghargaan (*Reward*)
   Dengan pemberian penghargaan *(reward)* diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan etos kerja pegawai dalam berkontribusi secara optimal terhadap pertumbuhan bisnis Bank. Dalam menentukan besaran remunerasi, Bank NTB Syariah senantiasa memperhatikan aspek aturan hukum yang mengatur upah minimum dan kelayakan yang didasarkan pada komponen imbalan kerja dan tunjangan tetap. Selama tahun 2022 Bank NTB Syariah telah memberikan *reward* kepada pegawai berupa:
   a. Jasa Produksi/tantiem tahun buku 2021 yang dibayarkan setelah pelaksanaan RUPS tahunan yang diperhitungkan berdasarkan pencapaian *performance* kinerja (KPI) pegawai;
   b. Pemberian TPP Triwulan II atas pencapaian target triwulan II;
   c. Pemberian TPP Triwulan III atas pencapaian target triwulan III
   d. Penghargaan Masa Bhakti (PMB) diberikan kepada pegawai sesuai dengan masa baktinya yang dibagi dalam 5 (lima) kategori, yaitu 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, dan 35 tahun;
   e. Penghargaan Purna Bhakti (PBB) diberikan kepada pegawai setelah yang bersangkutan memasuki usia pensiun normal;
   f. Cinderamata kepada pegawai yang menjalani Masa Persiapan Pensiun (MPP) berupa perhiasan emas 22 karat seberat 20 gram;
   g. Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan pada saat perayaan hari raya keagamaan yang dianut oleh masing-masing pegawai;
   h. Bekal Cuti Tahunan diberikan pada setiap pegawai pada setiap tahun kalender berjalan dan Bekal Cuti Besar setiap 6 (enam) tahun sekali;
   i. Tunjangan pulsa yang dibayarkan kepada pejabat tertentu secara *at-cost;*
   j. Uang saku kepada pegawai yang melaksanakan ibadah haji.

2. *Punishment*
   Pemberian *Punishment* kepada pegawai sesuai dengan kaetgori tingkat kesalahan yang dilakukan baik dari pelanggaran tata tertib, indispliner, dan *fraud* berdasarkan rekomendasi komite Sumber Daya Insani. Dengan pemberian *punishment* diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pegawai. Manajemen memberikan *punishment* kepada pegawai secara bertahap dengan urutan sebagai berikut:
   a. Sanksi teguran tertulis SP-I;
   b. Sanksi teguran tertulis SP-II;
   c. Sanksi terguran tertulis SP-III;
   d. Sanksi pernyataan tidak puas;
   e. Sanksi Pemutusan Hubungan kerja (PHK).

3. Fasilitas dan Kesejahteraan
   Guna meningkatkan kenyamanan serta produktivitas pegawai, Bank NTB Syariah menyediakan fasilitas dan kesejahteraan yang layak bagi seluruh karyawan. Adapun fasilitas dan kesejahteraan yang diberikan kepada karyawan berupa :
   a. Fasilitas kesehatan melalui program BPJS Kesehatan dan Asuransi BNI *Life*
   b. Medical *Check-up*;
   c. BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun;
   d. Jaminan pensiun dengan program pensiun manfaat pasti (DPPK) yang dikelola oleh Dana pensiun Bank NTB Syariah, serta program iuran pensiun iuran pasti (DPLK) bekerjasama dengan DPLK BNI;
   e. Jaminan hari tua (THT), yang pengelolaannya dilakukan oleh PT Asuransi Jiwa Taspen.
   f. Fasilitas rumah dinas;
   g. Fasilitas kendaraan dinas;
   h. Program kepemilikan kendaraan *(Car Ownership Program).*

RENCANA TAHUN 2023

Bank NTB Syariah terus berupaya dalam pengelolaan Sumber Daya Insani yang baik. Bank menetapkan berbagai inisiatif terkait pengelolaan Sumber Daya Insani untuk tahun 2023 mendatang dengan fokus sebagai berikut:

a. Pengembangan organisasi perusahaan melalui penyediaan Sumber Daya Insani yang terampil;
b. Peningkatan kompetensi pegawai melalui pelaksanaan diklat internal dan eksternal yang sesuai dengan kebutuhan Bank;
c. Pengembangan karir pegawai melalui *promotion from within* dengan melakukan *asessment* dan *talent pool* kepada pegawai yang memiliki prestasi dan memenuhi persyaratan tertentu;
d. Mempersiapkan kader pemimpin dimasa mendatang untuk mencegah adanya kekosongan jabatan penting di Bank;
e. Melaksanakan penilaian kinerja kepada pegawai secara berkesinambungan untuk mengevaluasi pencapaian setiap pegawai;
f. Melakukan pemenuhan jabatan kosong melalui pelaksanaan rekrutmen yang bersumber dari eksternal Bank;
g. Pengembangan sistem kepegawaian berbasis *Human Resource Information System* (HRIS);
h. Penyempurnaan aplikasi *E-Learning;*
i. Memberikan kesempatan yang sama (*equal opportunity*) kepada seluruh jajaran pegawai yang telah memenuhi *job requirement* untuk berkarir dan diberdayakan pada formasi jabatan tertentu;
j. Melakukan rotasi secara berkala untuk menghindari kejenuhan pegawai dalam bekerja;
k. Menerapkan pemberian *reward* dan *punishment* sesuai dengan performance atau kinerja;
l. Memperhatikan kesejahteraan pegawai dalam rangka meningkatkan motivasi dan etos kerja;
m. Memberikan kesempatan kepada pegawai berprestasi untuk melaksanakan ibadah Umroh.

TEKNOLOGI INFORMASI

Transformasi digital yang berkembang begitu pesat menghadirkan tuntutan bagi perbankan untuk terus berinovasi secara optimal guna memenuhi harapan dan kebutuhan nasabah yang paham akan teknologi. Era digitalisasi yang memudahkan masyarakat dalam berbagai transaksi keuangan membuat minat masyarakat semakin tinggi terutama dikalangan milenial. Melalui layanan berbasis teknologi informasi, Bank NTB Syariah berharap mampu meningkatkan dan memudahkan pelayanan kepada nasabah melalui otomatisasi proses bisnis, efisiensi proses, dan inovasi produk. Teknologi informasi pun dibutuhkan untuk melakukan integrasi proses bisnis, yang akan memberikan manfaat tidak hanya untuk nasabah akan tetapi juga untuk pengembangan bisnis berkelanjutan.

KEBIJAKAN DAN INISIATIF STRATEGIS TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI TAHUN 2022

Perkembangan teknologi yang membawa pada arah perbankan digital mengharuskan Bank melakukan inisiatif strategis untuk pengembangan bisnis yang berkelanjutan. Sejalan dengan upaya pengembangan bisnis Bank dan penyempurnaan Sistem Teknologi Informasi yang terintegrasi serta meningkatkan layanan digital bagi Nasabah maka Bank NTB Syariah memiliki beberapa strategi terutama pada layanan digital yakni:

1. Penambahan *platform* pembayaran digital untuk pembayaran retribusi, pajak, dan tagihan *(bill payment)* pada ATM, SMS *Banking*, dan *Mobile Banking* untuk kemudahan nasabah dalam bertransaksi;
2. Pengembangan lanjutan sistem pembayaran ritel QRIS termasuk QRIS *Crossborder*, QRIS TTS, QRIS MPM, dan QRIS CPM;
3. Pengembangan Sistem BI-FAST yakni layanan sistem pembayaran ritel nasional yang dikembangkan oleh Bank Indonesia yang bertujuan untuk memfasilitasi pembayaran ritel secara *real time* selama 24 Jam, lengkap, aman, dan efisien yang dikembangkan pada *Mobile Banking* Bank NTB Syariah;
4. Perluasan dan penambahan wilayah Kabupaten atau Kota untuk pembayaran Pajak Bumi Bangunan melalui *Mobile Banking*, SMS *Banking*, dan ATM Bank NTB Syariah;
5. Meningkatkan pengunaan *Electronic Channel* yakni SMS *Banking*, *Mobile Banking*, CMS Corporate, ATM, dan CRM Bank NTB Syariah;
6. Peningkatan dan pengembangan layanan *delivery channel* untuk sistem pembayaran dan transaksi lainnya.

Beberapa langkah inisiatif strategis yang dilakukan oleh Bank NTB Syariah dalam rangka meningkatkan daya saing produk di era digital industri, serta mengoptimalkan potensi-potensi digital untuk mendukung percepatan dan penguatan ekosistem digital sehingga dapat mendorong pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Adapun inisiatif strategis tersebut antara lain:

1. Melakukan pengembangan produk perbankan modern dan digital yang berorientasi kepada *customer centric digital banking* dalam rangka meningkatkan *customer engagement* terhadap produk Bank NTB Syariah;
2. Melakukan penguatan dan peningkatan kompetensi terhadap kemampuan Sumber Daya Insani dibidang teknologi informasi secara berkelanjutan sejalan dengan pengembangan teknologi perbankan modern dan kebutuhan bisnis Bank NTB Syariah;
3. Memperkuat infrastruktur teknologi informasi dengan meningkatkan kemampuan *availability* serta *realibilty* sistem dan melakukan transformasi dari tradisional *server* ke arah *cloud computing* teknologi, virtualisasi, dan meningkatkan keamanan sistem dalam menjaga kerahasiaan data dan perlindungan nasabah;
4. Transformasi dan inovasi layanan menuju *digital banking* dengan melakukan simplifikasi dan automatisasi proses untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi teknologi dalam men-*delivery* layanan Bank;
5. Dalam meningkatkan *time to deliver* produk dan adaptif terhadap perubahan teknologi maka dipandang perlu untuk pengelolaan teknologi informasi secara mandiri. Pengembangan teknologi secara mandiri akan berdampak pada peningkatan kualitas, kecepatan layanan, transparansi proses, interoperabilitas sistem *end to end.*

STRUKTUR ORGANISASI DIVISI TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI

Divisi Teknologi Informasi (TSI) Bank NTB Syariah memiliki tugas dan tanggung jawab utama untuk mengembangkan dan melaksanakan *Information Technology (IT) Strategic Plan* Bank, serta menjamin kesinambungan operasional Bank dengan memastikan tersedianya dukungan IT yang handal, efektif, dan efisien sesuai dengan sasaran bisnis Bank. Divisi TSI juga bertanggung jawab terhadap pengembangan sistem aplikasi sistem pembayaran dan pengembangan sistem dalam memastikan kesesuaian kebutuhan bisnis dan teknologi yang digunakan. Adapun struktur organisasi Divisi TSI sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor: KUD/4350A/03/64/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Kebijakan Umum Direksi Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank NTB Syariah sebagai berikut:

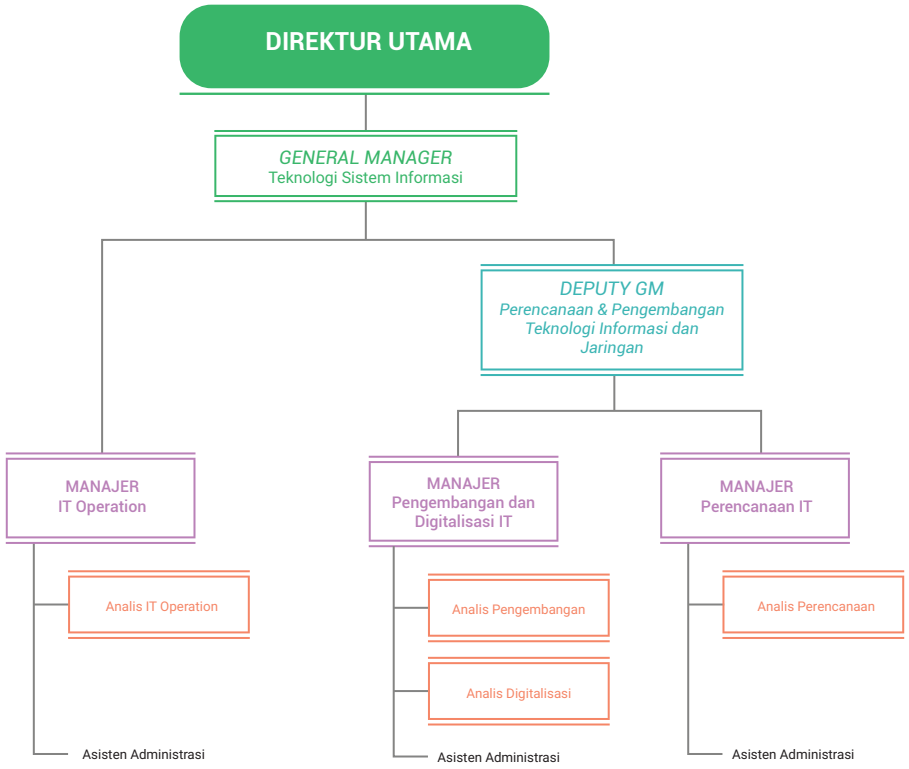

Struktur organisasi Divisi Teknologi Informasi terdiri dari 3 (tiga) bagian yakni :

1. ***IT Operation***
   Memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan operasional Kantor Pusat maupun Cabang dan Cabang Pembantu pada Bank NTB Syariah, termasuk juga *maintenance system*, *monitoring* dan penyesuaian teknologi informasi, *business model, business process*, *internal control* demi mendukung kenyamanan, keamanan, keandalan layanan Bank NTB Syariah;
2. **Pengembangan & Digitalisasi IT**
   Memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengembangan teknologi informasi untuk melakukan *improvement* dan *enhancement* terkait peningkatan sistem aplikasi dan sistem pembayaran baik untuk kebutuhan mendasar ataupun kebutuhan dimasa mendatang disesuaikan dengan perkembangan bisnis model dan kebutuhan bisnis berkelanjutan;
3. **Perencanaan IT**
   Memiliki tanggung jawab dalam menyusun perencanaan pengembangan teknologi informasi sesuai dengan rencana bisnis Bank dan *Information Technology Strategic Plan* yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Bank. Selain itu pula memiliki tanggung jawab dalam menyusun kebijakan strategis yang berkaitan dengan penerapan dan *road map* pengembangan teknologi informasi pada Bank NTB Syariah;

PROFIL *GENERAL MANAGER* TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI

Hari Hartanto Edi Asmara

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 14 September 1967, usia 55 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 1993. Memulai karir di BPD NTB pada tahun 1995 melalui program rekrutmen. Beberapa jabatan strategis telah diamanahkan kepada Hari Hartanto antara lain Pemimpin Sub Divisi Pengembangan Teknologi Informasi dan terakhir sebagai *General Manager* Divisi Teknologi Sistem Informasi.

TUJUAN INISIATIF STRATEGIS TEKNOLOGI INFORMASI

Inisiatif strategis teknologi informasi bertujuan untuk menciptakan kapabilitas teknologi informasi yang maksimal dan berkelanjutan bagi Bank NTB Syariah. Hal tersebut guna membangun proses bisnis *customer centric oriented* dan memahami *customer needs and wants* dalam penggunaan dan pengembangan produk serta layanan Bank NTB Syariah. Adapun tujuan-tujuan tersebut diuraikan pada bagan berikut :

01 *Delivery of Product & Services*

Delivery Produk dan Layanan Perbankan secara *transparent, safety, fast, and easy to use* kepada *stakeholder* serta *customer* dengan sarana teknologi informasi perbankan yang Handal dan Modern.

02 Akselerasi Digital Transformasi

Memperluas portofolio digital dan mendukung akselerasi digital transformasi teknologi serta meningkatkan kapabilitas dan inovasi teknologi yang berorientasi kepada kemudahan, kehandalan dan keunggulan sistem teknologi dalam pemrosesan transaksi digital.

03 Arsitektur & Platform TI Handal

Membangun arsitektur dan platform teknologi informasi dan komunikasi yang handal dan terintegrasi/ berkaitan antar sistem serta mampu berinteraksi dengan sistem lainnya untuk menghasilkan proses kerja yang lebih ringkas, transparan, dan efisien sesuai dengan tujuan strategis yang ada dalam *Corporate Plan* Bank NTB Syariah.

ARSITEKTUR TEKNOLOGI INFORMASI

Dalam mendukung upaya ekselerasi transformasi digital bisnis perbankan terutama pada *digital transactions* maka Bank NTB Syariah melakukan penyusunan arsitektur teknologi informasi yang mampu mendukung dan menopang sistem teknologi yang handal, cepat, aman, adaptif dan ringkas. Berikut diagram gambar arsitektur teknologi informasi Bank NTB Syariah:

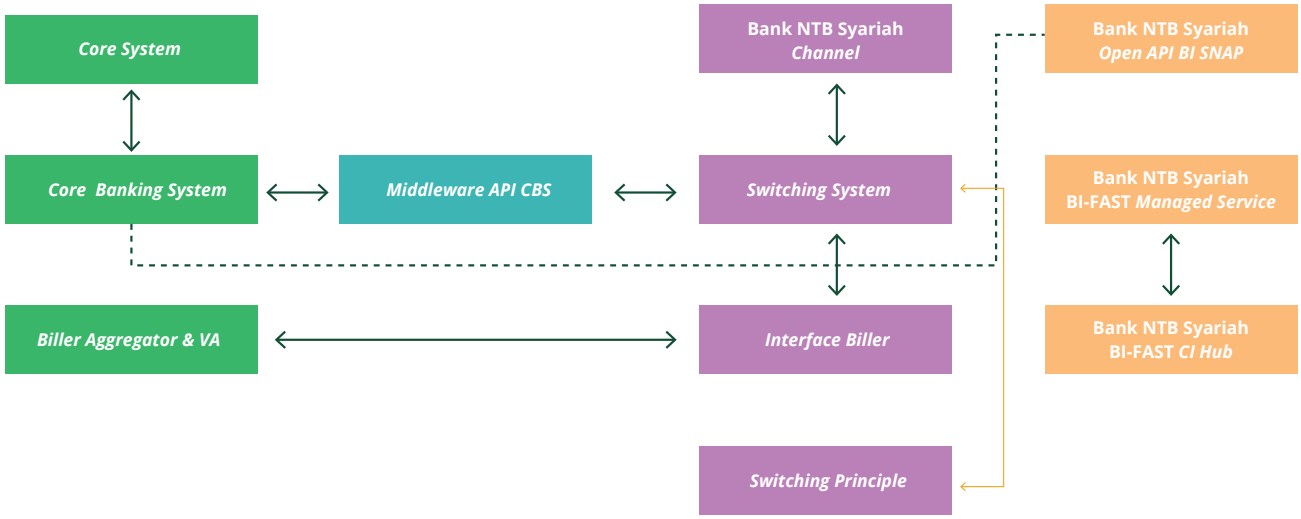

Architecture System Teknologi Informasi Bank NTB Syariah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Middleware API Core Banking System* adalah sebuah *standart webservice* yang digunakan untuk melakukan transaksional Finansial maupun Non Finansial ke arah *Core Banking System*;
2. *Biller Aggregator* adalah sebuah sistem integrasi dengan mitra Bank atau pihak ketiga lainnya dalam menyiapkan berbagai macam hal solusi pembayaran berbasis *virtual account* dan skema pembayaran lainnya;
3. *Core Banking System* sebagai pusat *processing data* yang menggunakan *multi database* terintegrasi antara *frontend system* dengan *backend system*. Sehingga mampu memberikan layanan selama 7x24 jam;
4. Bank NTB Syariah *Channel* merupakan saluran akses nasabah atas produk perbankan seperti layanan ATM*, CMS Corproate, mobile banking, SMS banking,* Laku Pandai, Bos Non Tunai, EDC dan lainnya;
5. *Switching Principle* merupakan jaringan sistem pembayaran elektronik yang terhubung dengan beberapa penyedia jasa keuangan lainnya dan gerbang pembayaran nasional.;
6. BI-FAST merupakan infrastruktur system pembayaran ritel yang digunakan untuk melakukan *fast payment transaction* antar Bank yang terhubung dengan Bank Indonesia *BI Fast Hub* sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi antar Bank. *System* BI-FAST nantinya akan terhubung dengan *e-channel* Bank;
7. *OPEN API SNAP* merupakan standarisasi *Application Programming Interface* untuk menciptakan *OPEN Banking* yang handal, aman, cepat dan ringkas sehingga Bank mampu melakukan *inteperobality* dengan berbagai *system* yang membutuhkan layanan Bank secara elektronik.

INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI

Dalam menjamin *high availabilty system* dan mempercepat kinerja untuk mendukung operasional Bank NTB Syariah selama 7x24x365 hari, serta meminimalisir kerugian dan agar lebih tepat sasaran dalam penggunaan sistem maka diperlukan dukungan infrastruktur teknologi informasi yang memadai sebagai pedukung kapabilitas teknologi informasi Bank dengan strategi bisnis berkelanjutan.

Infrastruktur *Data Center* (DC) dan *Disasster Recovery Center* (DRC) saat ini telah mengacu kepada standar daya *center uptime institute Tier* III dan *Tier* IV dengan manajemen keunggulan infrastruktur yang dimiliki Bank NTB Syariah adalah sebagai berikut:

1. *Server production* menggunakan lebih dari satu mesin dalam konfigurasi sistem *cluster* yang masing-masing menjadi *backup* dari mesin yang lainnya sehingga apabila terjadi permasalahan atau terjadi *maintenance* pada salah satu mesin maka operational tidak akan terganggu/terhenti.
2. Menggunakan mekanisme *load balancing* yang menjamin operasional dapat berjalan terus menerus dengan stabil karena sistem secara otomatis membagi beban kerja *database* dan aplikasi.
3. *Scalability resources* dapat dilakukan dengan dengan mudah apabila *load* dari mesin yang tersedia sudah melampaui ambang batas.
4. Sistem *hot backup* dari DC ke DRC dengan menggunakan teknologi HADR/SQL *replication* yang mempunyai fitur *real time* replikasi dengan maksimum *recovery* yang sangat cepat.
5. Dukungan layanan *support* operasional dan *monitoring* terhadap seluruh layanan teknologi informasi aktif 7x24 jam, sehingga dapat mendeteksi permasalahan dengan cepat.

Dalam aspek infrastruktur jaringan komunikasi Bank juga menggunakan *multi provider akses connection*. Solusi akses jaringan yang digunakan terdiri dari *Media Fiber Optic Connection, VSAT Connection* dan *Broadband Wireless Access*. Keberagaman media akses tersebut mampu memberikan kemudahan, kecepatan, kehandalan dan ketersediaan seluruh link komunikasi jaringan Kantor Cabang, Jaringan ATM dan Layanan *e-Channel* Bank NTB Syariah diseluruh wilayah.

Untuk menjaga *availability link* komunikasi maka diseluruh Jaringan Kantor Bank NTB Syariah telah dilengakapi dengan *backup link* melalui media akses VSAT *Connection*, dengan pertimbangan apabila infrastruktur *fiber optic* terganggu maka menggunakan alternatif komunikasi melalui *satelite*. Selain itu juga untuk meningkatkan *performance* dan *swing* jaringan maka seluruh jaringan telah dilengkapi dengan perangkat *router* dengan menggunakan konfigurasi *routing border gateway protocol* (BGP)

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Perkembangan teknologi saat ini mendorong Bank NTB Syariah untuk terus melakukan transformasi *digital* sesuai dengan *trend* industri perbankan modern yang mengarah kepada *digital banking*. Era *digital banking* menawarkan kemudahan dan efisiensi dalam bertransaksi sehingga diharapkan dapat menarik minat nasabah terutama generasi milenial dan kalangan modern. Hal ini disadari Bank merupakan potensi serta kewajiban untuk melakukan akselerasi transformasi digital guna memaksimalkan pelayanan kepada nasabah dan meningkatkan mutu operasionalnya.

Pelaksanaan tata kelola teknologi infromasi selalu disesuaikan dengan tujuan jangka pendek dan jangka panjang agar mampu mendukung pencapaian tujuan Bank, serta dilaksanakan selaras dengan visi dan misi. Tata kelola teknologi informasi yang diterapkan diharapkan dapat membangun infrastruktur dan sistem yang andal. Sistem tata kelola teknologi informasi Bank NTB Syariah disusun berdasarkan *best practice* difokuskan pada 5 (lima) area sebagai berikut:

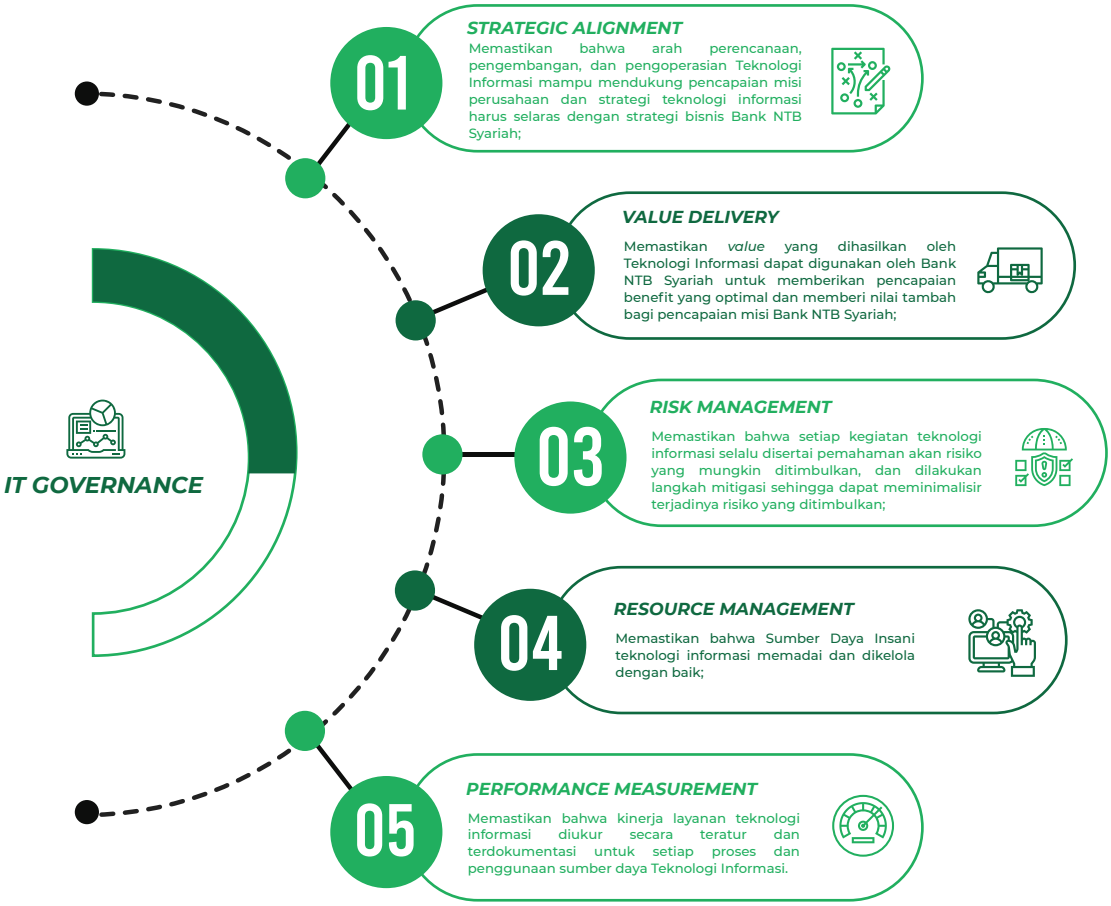

TRANSFORMASI DIGITAL DAN PENGELOLAAN *DIGITAL BANKING*

Persaingan yang semakin pesat dengan dihadapkannya Bank pada era *digital banking* mendorong Bank mempercepat proses transformasi digital guna mendukung bisnis Bank yang berkelanjutan. Percepatan transformasi digital dan pengelolaan *digital banking* dirasa mampu memperluas aksesibilitas Bank, meningkatkan daya saing, efisiensi, dan meningkatkan kemudahan akses bagi *customer* Bank NTB Syariah.

Dalam mengakselerasi transformasi *digital banking* di era *industry* 4.0, saat ini Bank telah melakukan beberapa inovasi teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan bisnis, *support* dan *strategic* yakni sebagai berikut :

Development and enhancement pada layanan dan produk *e-channel* dengan *customer oriented* dan sesuai trend untuk memenuhi *customer needs*.

Otomatisasi dan efisiensi proses bisnis Bank yang *integrated* secara *end to end process* yang bertujuan untuk optimalisasi kinerja serta meminimalisir kesalahan.

Optimalisasi dan perluasan layanan Daerah melalui ekosistem keuangan terintegrasi untuk pembayaran Pajak Daerah. Serta Peningkatan layanan untuk penerimaan retribusi Daerah maupun penerimaan Daerah lainnya

Peningkatan Layanan dan produk digital perbankan melalui teknologi yang inovatif dan aman baik melalui aplikasi, perangkat serta infrastruktur yang dapat beroperasi 24/7

Beberapa hal yang dapat menjadi fokus acuan dalam menyusun arah pengembangan bisnis perbankan berbasis teknologi informasi untuk melaksanakan akselerasi transformasi digital kedepannya yakni sebagai berikut :

1. Memperkuat tata kelola dan manajemen risiko teknologi informasi
   Penguatan manajemen risiko TI diperlukan untuk memitigasi risiko-risiko baru yang akan muncul, dengan penerapan manajemen risiko yang tepat dan baik Bank dapat meningkatkan efisiensi dan pendapatan operasional serta menurunkan kemungkinan kegagalan;
2. Mendorong Penggunaan IT *Gamechanger* seperti A.I, *Open API, Cloud, Blockchain, Super APP dan Omnichannel*
   Penerapan IT *Gamechanger* membuka peluang baru bagi perbankan untuk dapat memenuhi ekspektasi konsumen yang terus berubah. Selain itu Bank dapat menyediakan layanan perbankan yang sesuai dengan keinginan Nasabah;
3. Mendorong kerja sama terkait teknologi
   Untuk dapat meningkatkan bisnis Bank dan berperan optimal dalam ekosistem ekonomi digital, Bank perlu memperhatikan potensi dan keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh *big tech, marketplace, financial technology*, dan perusahaan-perusahaan sektor pasar modal ataupun institusi keuangan nonbank;
4. Mendorong implementasi *advance digital* bank
   Pesatnya perkembangan teknologi informasi mendorong perubahan perilaku konsumen dan pada akhirnya dapat mempengaruhi Bank melakukan transformasi digital lebih lanjut dari digital bank ke *advanced digital banking.*

RENCANA TAHUN 2023

Road Map rencana untuk pengembangan Teknologi Informasi PT Bank NTB Syariah tahun 2023 adalah untuk meningkatkan layanan berorientasi digital dan menjadi penyedia solusi keuangan yang komprehensif bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat. Guna mewujudkan hal tersebut akan dilakukan penerapan transformasi digital yang komprehensif dalam mendorong akselerasi pertumbuhan bisnis Bank berkelanjutan yang terfokus pada *consumer banking, retail & micro banking*, dan *commercial banking*.

Adapun inisiatif strategis pengembangan IT 2023, yang sesuai dengan rencana strategis Bank ialah sebagai berikut :

1. Menyusun dan memperbaharui rencana pengembangan sistem dan infrastruktur teknologi informasi sesuai kebutuhan pasar dan perkembangan teknologi informasi;
2. Menambah jumlah produk atau layanan *fee based* yang berbasis *e-Banking*;
3. Melakukan evaluasi terhadap EDC sesuai dengan potensi pasar hasil riset pasar serta sesuai dengan kapasitas sistem dan infrastruktur teknologi informasi;
4. Menerapkan SLA terkait teknologi informasi yang lebih ketat serta melakukan monitor pemenuhannya secara berkala;
5. Membangun *data warehouse* yang mudah diakses sebagai tahap awal untuk *advanced analytics*;
6. Pengembangan kapabilitas operasional digital untuk bidang-bidang pendukung seperti MIS, *Performance Management System*, *Human Capital Management System, Procurement Management System, Budgeting System;*
7. Penyelenggaraan BI-FAST mendukung digitalisasi sistem pembayaran.

JARINGAN DAN LAYANAN

Dengan hadirnya *financial technology*, perbankan dihadapkan pada tantangan terutama dalam penyediaan layanan perbankan digital. Bank harus meningkatkan kualitas layanan demi meraih peluang pasar di era ekonomi digital. Sejalan dengan hal tersebut, Bank NTB Syariah melakukan pengembangan jaringan fisik dan *electronic* seperti perluasan jaringan kantor cabang dan optimalisasi penggunaan *delivery channel*. Bank berusaha untuk selalu memberikan solusi terbaik terhadap kebutuhan nasabah, termasuk melalui perbaikan proses, peningkatan kualitas Sumber Daya Insani, dan peningkatan produk dan fitur layanan *electronic channel.*

STRUKTUR ORGANISASI DIVISI JARINGAN DAN LAYANAN

Divisi Jaringan dan Layanan (JAL) mengalami perubahan nomenklatur yang sebelumnya bernama Divisi Jaringan, Kinerja Cabang dan *E-Channel* sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor: KUD/4350A/03/64/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Kebijakan Umum Direksi Struktur Organisasi Dan Tata Kerja PT Bank NTB Syariah. Divisi JAL berada di bawah Direktorat Pembiayaan memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

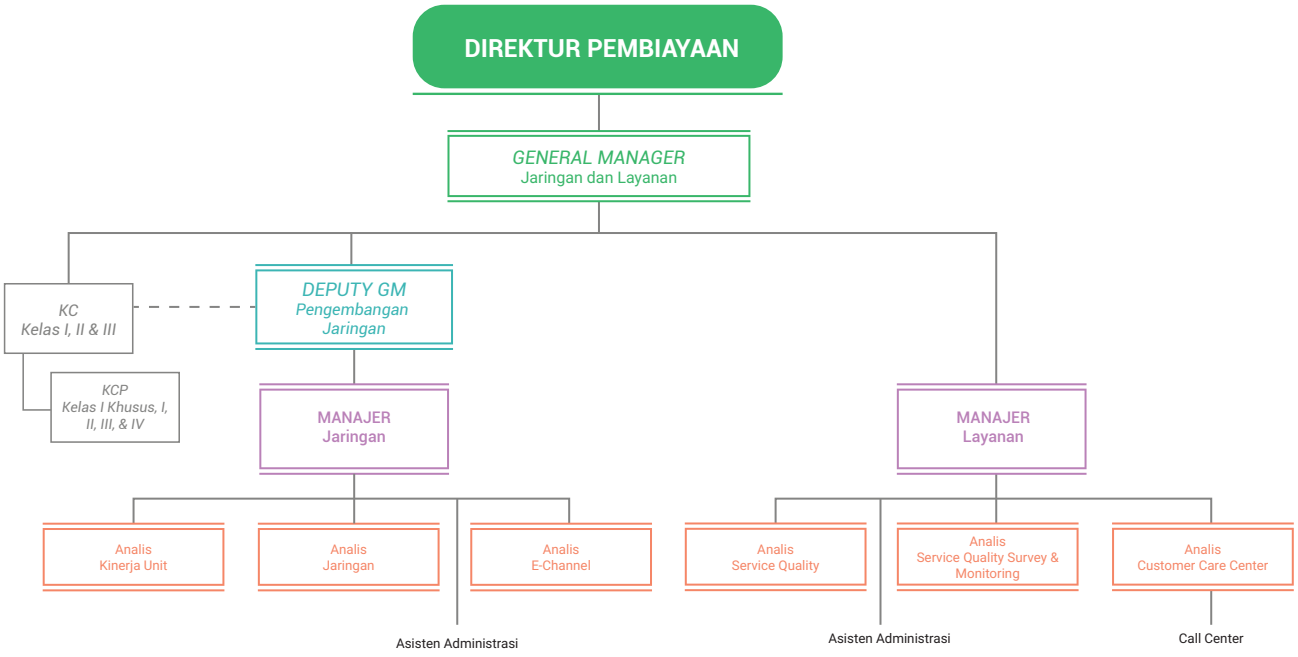

Divisi Jaringan dan Layanan (JAL) dipimpin oleh seorang *General Manager* dan berada di bawah koordinasi Direktur Pembiayaan, Divisi JAL memiliki 2 (dua) bidang yaitu:

1. Pengembangan Jaringan
   Jaringan (Jaringan Kantor, Kinerja Unit dan *E-Channel*) memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:
   a. Merencanakan, melaksanakan, dan mengelola strategi dan program kerja terkait pengembangan jaringan dan kinerja cabang sehingga dapat menunjang kualitas dan jangkauan pelayanan yang lebih baik guna peningkatan kepuasan dan loyalitas nasabah, termasuk merumuskan kebijakan dalam bidang pengembangan jaringan dan kinerja cabang;
   b. Merencanakan dan menganalisa pengembangan dan pengelolaan jaringan dan layanan sehingga dapat menunjang kualitas dan jangkauan pelayanan yang lebih baik, termasuk merumuskan strategi prioritas pengembangan jaringan yang lebih spesifik;

c. Melaksanakan analisa *problem ticketing* terkait permasalahan *delivery channel* Bank, melaksanakan kajian dan *support* dalam implementasi *delivery channel*, melakukan *preventive* dan *maintenance system monitoring delivery channel* dan mendokumentasikan konfigurasi teknis infrastruktur dan arsitektur *delivery channel*;
d. Merencanakan dan menganalisa pengembangan dan pengelolaan jaringan dan layanan sehingga dapat menunjang kualitas dan jangkauan pelayanan yang lebih baik, termasuk merumuskan strategi prioritas pengembangan jaringan yang lebih spesifik;
e. Menyusun strategi serta program pembinaan dan kinerja cabang;
f. Mengelola jaringan kantor serta pengembangan jaringan ATM;
g. Pengelolaan dan pengembangan *delivery channel* dan APMK Bank;
h. Melakukan koordinasi manajemen pelayanan untuk *e-channel* dan *card* dengan unit terkait yang efektif untuk seluruh Cabang, Cabang Pembantu dan Unit terkait;
i. Pengawasan dan pengelolaan pembukaan dan penutupan Kartu APMK, pemberian pelayanan, konsultasi, dan bantuan langsung pada Cabang dan masing-masing PIC *e-channel* atas masalah *delivery channel* dan APMK Bank.

2. Layanan memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:
a. Merencanakan, melaksanakan, dan mengelola strategi dan program kerja terkait standar layanan *service excellence* sehingga dapat menunjang kualitas layanan yang lebih baik guna peningkatan kepuasan dan loyalitas nasabah, merumuskan kebijakan dalam bidang layanan, serta mengelola kinerja cabang;
b. Melakukan *monitoring* dan mengevaluasi standar layanan *service excellence* pada seluruh Kantor Cabang dan Cabang Pembantu untuk melihat produktivitas pegawai di dalam menyelesaikan transaksi, dan menguji pengetahuan (*knowledge*) materi standar *service excellence* oleh pegawai sehingga dapat diberikan saran-saran perbaikan atas masalah *service*/ pelayanan yang ditemukan;
c. Berkoordinasi dengan *Branch Manager, Sub Branch Manager* dan Penyelia (Penyelia Pelayanan/Penyelia Teller/Penyelia *Customer Service*) untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan *roleplay* di Kantor Cabang;
d. Mengevaluasi standar layanan;
e. Program *coaching* layanan Cabang secara berkala.

PROFIL *GENERAL MANAGER* DIVISI JARINGAN DAN LAYANAN

Lalu Saefudin

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Kuripan pada tanggal 1 Mei 1966, usia 56 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi Jurusan Management Keuangan STIE 45 tahun 1999, Memulai karir di BPD NTB pada tahun 1988 melalui program rekrutmen. Beberapa jabatan strategis telah diamanahkan kepada Lalu Saefudin antara lain, Pemimpin KCP Plampang, Pemimpin KCP Alas, Pemimpin KC Taliwang, Pemimpin KC Sriwijaya, *Deputy* GM Divisi Jaringan, Kinerja Cabang dan *E-Channel* dan terakhir sebagai *General Manager* Divisi JAL sampai dengan periode 1 Mei 2022.

PROGRAM KERJA TAHUN 2022

Dalam mendukung pencapaian bisnis Bank, sebagai unit pengelola pengembangan jaringan dan layanan Divisi JAL menjalankan beberapa program kerja yaitu:

1. Pengembangan Jaringan
a. Mengelola jaringan kantor Bank dengan penambahan outlet kantor dalam upaya peningkatan kualitas layanan Bank untuk menjangkau masyarakat *unbanked/unbankable* dengan mempertimbangkan kebutuhan administratif, kemudahan koordinasi antar cabang dan cabang pembantu, serta jarak wilayah, dan pembangunan/renovasi kantor yang lebih modern khususnya terhadap kantor-kantor bank.
b. Melakukan koordinasi dengan unit terkait untuk pengembangan jaringan kantor berupa pembukaan kantor dan relokasi sementara (renovasi gedung *existing*) yang menunjang pertumbuhan bisnis Bank NTB Syariah antara lain:
1) Perubahan Status dan Pemindahan Alamat kantor
• KCP Pagesangan (pada tanggal 26 Januari 2022)
• KCP Ampenan (pada tanggal 6 Juni 2022)
2) Pembukaan Kantor
• KCP Gunungsari (pada tanggal 5 Agustus 2022)

2) Pemindahan Alamat Kantor
   - KCP Plampang (pada tanggal 12 September 2022)
   - KCP Wera (pada tanggal 26 September)
   - KCP Sweta (pada tanggal 26 September 2022)

c. Semakin berkembangnya *fintech* dan digital Bank dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di *era society 5.0* mengharuskan Bank untuk dapat terus beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat. *Electronic channel* yang dimiliki Bank saat ini menjadi salah satu bentuk optimisme Bank untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang identik dengan pemanfaatan teknologi digital sebagai pranata kehidupan dalam berbagai bidang. Transformasi pelayanan Bank tidak hanya berfokus kepada Kantor Cabang namun juga layanan *e-channel* yang ditujukan untuk memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertansaksi secara *real time* dengan mudah, aman, nyaman, kapan saja dan di mana saja.

2. Layanan

Bank NTB Syariah sebagai Bank Daerah berkomitmen memberikan layanan prima (*service excelent*) kepada masyarakat dengan terus melakukan inovasi-inovasi terbaru dalam pengembangan produk e-channel Bank diantaranya *Mobile Banking, SMS Notification, SMS Banking*. Hingga tahun 2022, Bank NTB Syariah telah berinovasi dalam melengkapi fitur layanan jasa sistem pembayaran digital agar tetap dapat bersaing dalam era revolusi industri 5.0. Beberapa jasa sistem pembayaran elektronik yang telah diluncurkan untuk lebih memudahkan layanan kepada masyarakat yaitu:

No	Kegiatan Jasa Sistem Pembayaran	*Release/Launching*
1.	Penambahan fitur pada *new mobile banking* yaitu fitur pembayaran QRIS	Januari 2022
2.	Implementasi mesin ATM pecahan 20 ribu pada KC dan KCP Bank NTB Syariah	Juli 2022
3.	Implementasi mesin CRM (setor tarik tunai)	September 2022
4.	Implementasi pembayaran PDAM Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui *channel* ATM	November 2022
5.	EDC android	Desember 2022

Berikut adalah data perkembangan kartu ATM/Debit yang dicetak dan telah aktif beredar serta jumlah mesin ATM dan mesin EDC Bank NTB Syariah sepanjang tahun 2022 yaitu:

Keterangan	2022	2021
Pencetakan dan Perso Kartu ATM/Debit NSICCS/Chip GPN	79.704 pcs	90.997 pcs
Kartu ATM/Debit Bank NTB Syariah (status aktif beredar)	300.973 pcs	259.239 pcs
Jumlah mesin ATM yang terkoneksi GPN	313 unit	255 unit
Jumlah mesin EDC yang terkoneksi GPN	465 unit	455 unit
Jumlah mesin EDC Pinpad	60 unit	70 unit

Data layanan *delivery channel* Bank NTB Syariah dengan status pemenuhan tahun 2022 sebagai berikut:

No	*Delivery Channel*	2022
1.	Kartu ATM/Debit Syariah	300.973 pcs
2.	ATM *(Automatic Teller Machine)*	313 unit
3.	Layanan *Mobile Banking*	60.996 *user*
4.	EDC *(Electronic Data Capture)*	525 unit
5.	Laku Pandai *(Branchless Banking)*	1.918 agen
6.	*CMS Corporate (Internet Banking)*	1.931 *user*

LAYANAN NASABAH PADA JARINGAN KANTOR BANK

Proses transformasi layanan perbankan perlu diimbangi dengan terus mendengar kebutuhan nasabah tradisional yang akan tetap menggunakan layanan perbankan standar, sehingga Bank juga harus memberikan layanan prima bagi nasabah yang mendatangi langsung Kantor Cabang maupun Kantor Cabang Pembantu. Bank tetap menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) pasca pandemic Covid-19 agar pelayanan tetap berjalan dengan nyaman dan aman. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain berupa:

1. Edukasi untuk penerapan standar 6M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, menghindari makan bersama);
2. Memastikan bahwa seluruh karyawan Bank telah melakukan vaksin Covid-19 lengkap;
3. Memberikan pembatas antara petugas dengan nasabah saat melakukan transaksi di Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu;
4. Penyiapan sarana seperti *box spray anti* Covid-19, termometer suhu, alat/sarana mencuci tangan, pemasangan akrilik layanan *frontliner*, pembatasan antrian nasabah (berjarak), dan menyiapkan masker.

PERKEMBANGAN TRANSAKSI JARINGAN ELEKTRONIK BANK NTB SYARIAH TAHUN 2022

1. *Automated Teller Machine* (ATM)
   Peningkatan penggunaan mesin ATM seiring dengan penambahan jumlah mesin ATM yang dimiliki oleh Bank NTB Syariah mencapai 313 unit per 31 Desember 2022, dengan peremajaan sebanyak 36 unit, penambahan sebanyak 39 unit dan 4 unit mesin CRM. Bank memanfaatkan ATM yang telah diremajakan sebanyak 20 unit untuk digunakan sebagai ATM pecahan 20 ribu rupiah yang ditempatkan pada KC dan KCP dengan jaringan yang tersebar di seluruh Nusa Tenggara Barat dan Surabaya. Jumlah ATM ini mengalami peningkatan sebanyak 58 unit dibandingkan dengan tahun 2021. Dengan adanya penambahan perangkat, jumlah transaksi tunai pada mesin ATM meningkat sebesar 1.541 ribu transaksi atau 79,47% (yoy) dibandingkan tahun 2021 dengan frekuensi transaksi tahun 2021 sebesar 5.965 ribu.

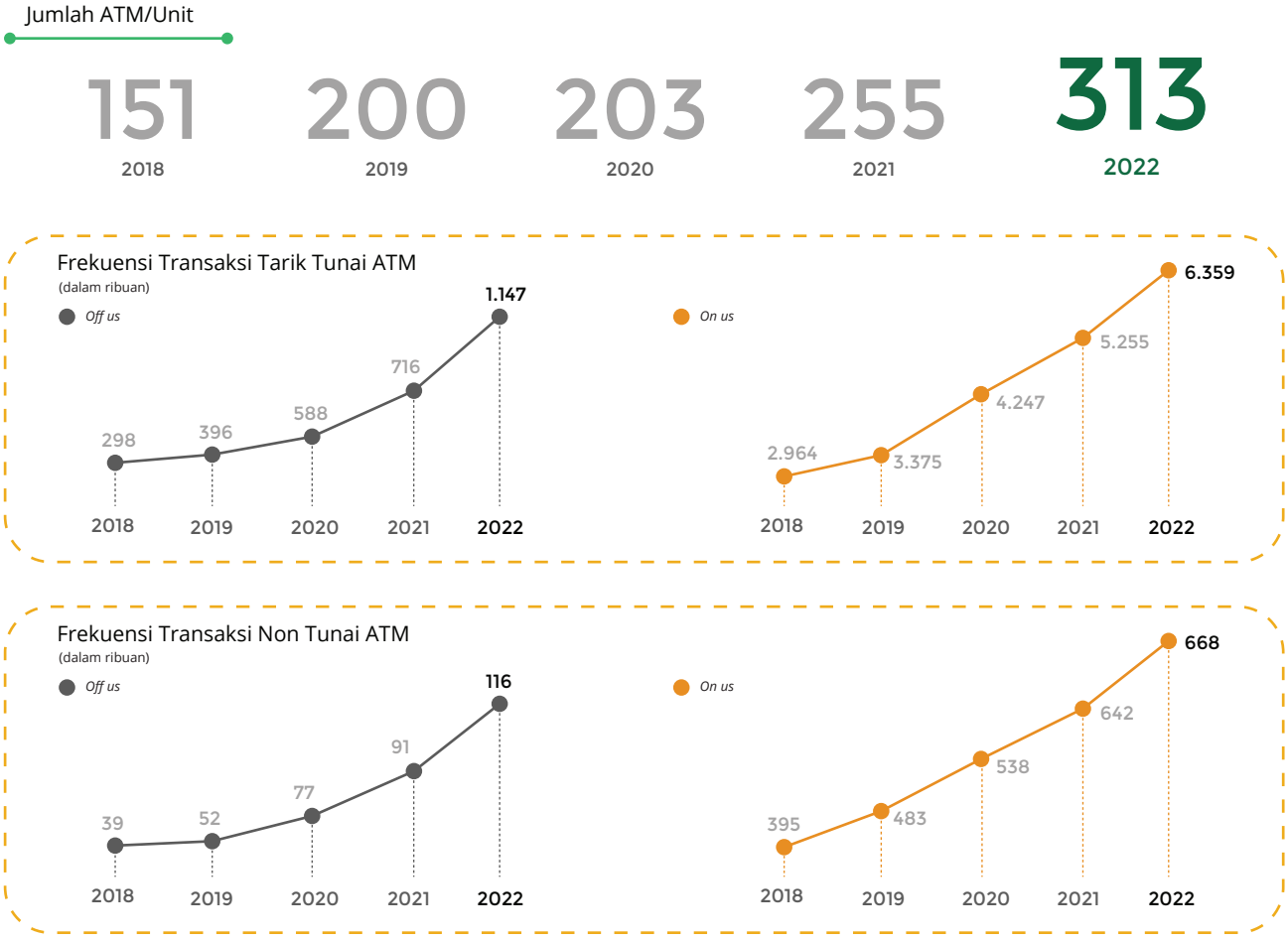

2. *Electronic Data Capture* (EDC)
Jumlah mesin EDC yang dimiliki oleh Bank NTB Syariah pada tahun 2022 masih sama dengan jumlah tahun sebelumnya yaitu sebanyak 525 unit, namun Bank telah mengembangkan inovasi dengan merubah EDC Non-Android ke EDC Android. Kendati jumlah mesin EDC sama seperti tahun sebelumnya, terjadi peningkatan transaksi sebesar 41.835 transaksi dari 96.075 menjadi 137.910 transaksi atau 69,66% (yoy) dari periode tahun sebelumnya. Pertumbuhan pada jumlah transaksi menyebabkan peningkatan pada volume transaksi sebesar Rp239.298 juta atau meningkat Rp52.539 juta dibandingkan dengan jumlah tahun lalu sebesar Rp186.759 juta atau naik sebesar 78,04% (yoy).

Jumlah EDC Bank

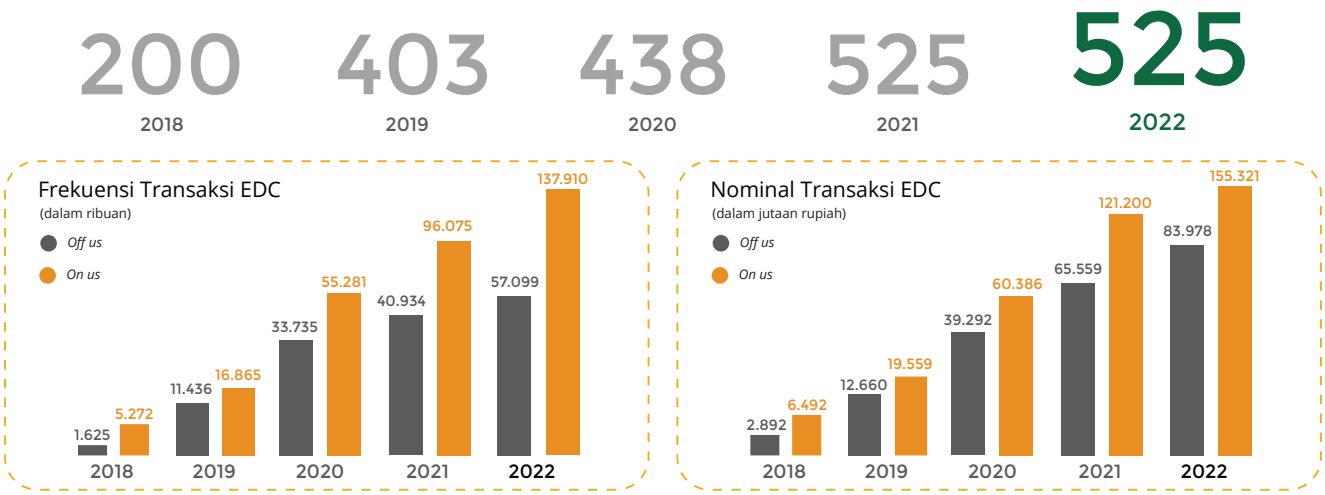

3. *Mobile Banking*
Selama tahun 2022 Bank NTB Syariah memiliki pencapaian performa layanan mobile banking sebanyak 60.996 pengguna, meningkat 51,67% (yoy) dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar 31.517 pengguna. Jumlah transaksi yang dilakukan nasabah melalui *mobile banking* mencapai 1.517.968 transaksi di tahun 2022 atau meningkat sebesar 48,52% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya 736.527 transaksi. Peningkatan jumlah transaksi tersebut sejalan dengan pertumbuhan volume transaksi yang mencapai Rp1.750.643 juta atau naik sebesar 4,.83% (yoy) di tahun 2022 dari periode tahun sebelumnya sebesar Rp872.410 juta.

Jumlah *User*

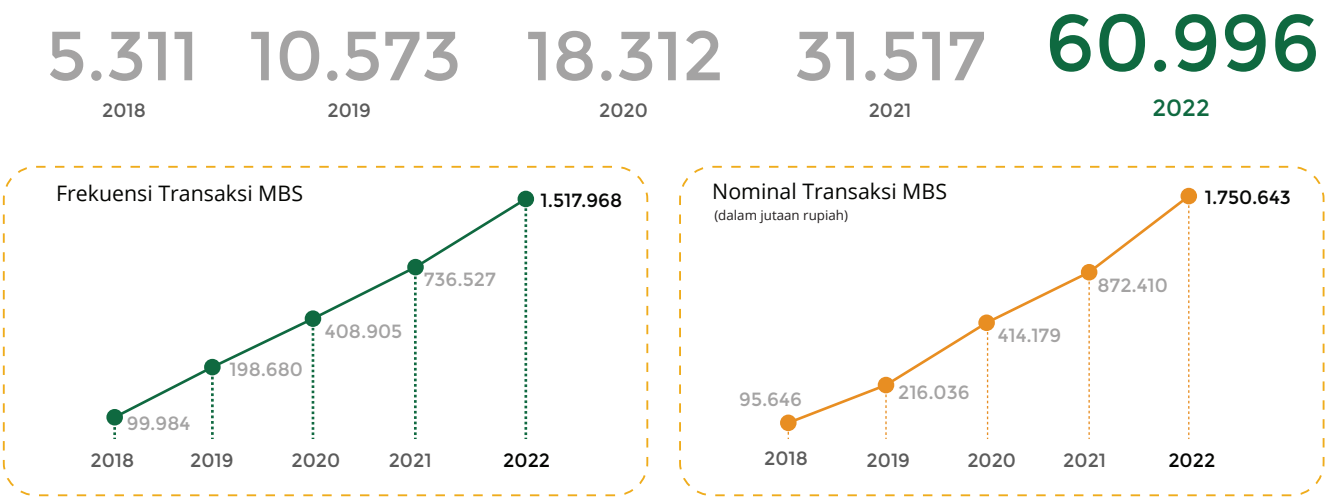

4. SMS *Banking*

Sejak rilis pada bulan Januari 2020, SMS *Banking* Bank NTB Syariah mencapai pengguna akun yang cukup tinggi dan terus mengalami peningkatan. Selama tahun 2022 tercatat 8.470 pengguna di bandingkan dengan tahun 2021 mencapai 3.836 pengguna dengan persentase kenaikan sebesar 220,80% (yoy). Jumlah transaksi yang dilakukan nasabah Bank NTB Syariah melalui SMS *Banking* mencapai 15.283 transaksi di tahun 2022 atau meningkat sebesar 200,33% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya 7.629 transaksi. Peningkatan jumlah transaksi tersebut sejalan dengan pertumbuhan volume transaksi yang mencapai Rp23.281 juta atau naik sebesar 233,74% (yoy) di tahun 2022 dari periode tahun sebelumnya sebesar Rp9.960 juta.

Jumlah *User*

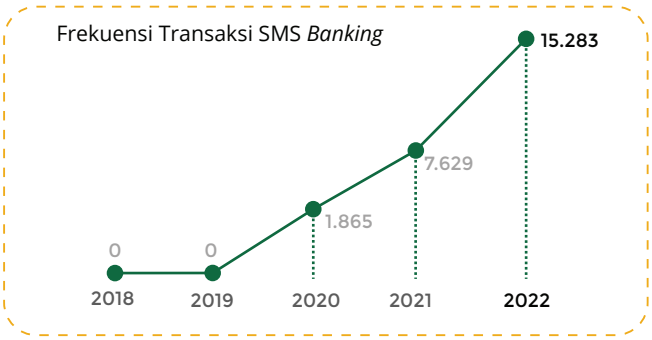

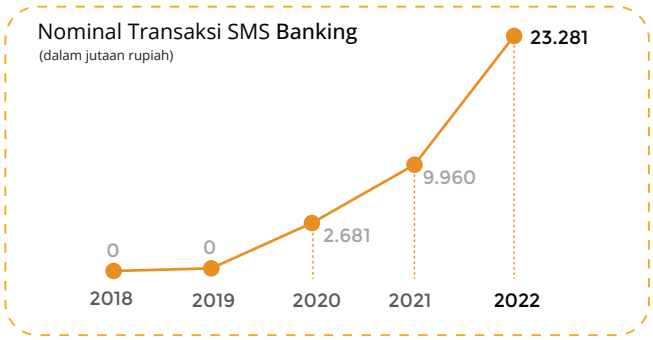

5. CMS *Corporate*

Layanan CMS *Corporate* yang diperuntukan untuk nasabah korporasi guna memudahkan dalam mengelola keuangan lembaga/ perusahaan secara mandiri mengalami peningkatan penggunaan pada tahun 2022 dengan pencapaian sejumlah 1.931 akun korporasi dengan perkembangan frekuensi transaksi di tahun 2022 tercatat 105.578 atau meningkat sebesar 118,03% (yoy) dan peningkatan jumlah nominal transaksi sebesar Rp821.643 juta meningkat 145,58% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yaitu Rp564.386 juta.

Jumlah *User*

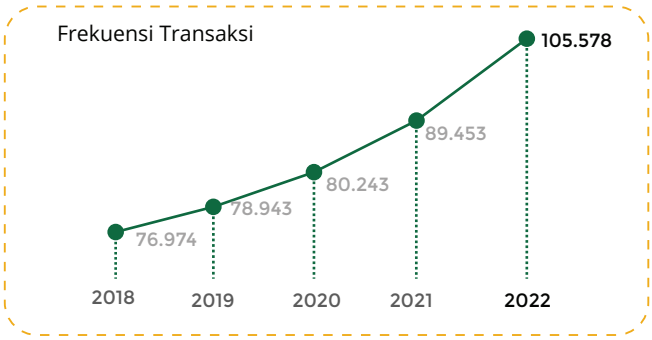

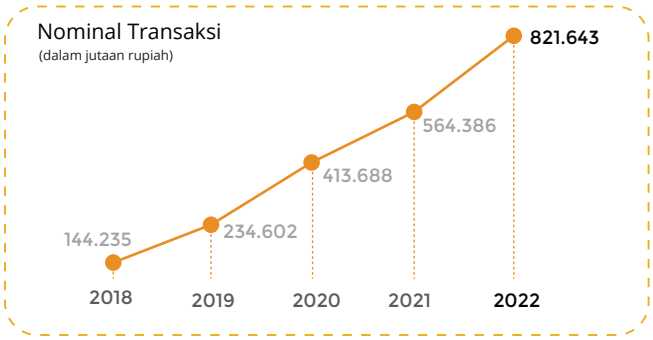

6. Laku Pandai
   Untuk mewujudkan keuangan inklusif, Bank NTB Syariah hadir memberikan layanan Laku Pandai kepada mitra Bank yang dapat menjangkau wilayah terpencil. Sepanjang tahun 2022 Bank NTB Syariah berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan Laku Pandai dengan meningkatkan jumlah agen dan nasabah BSA sebagaimana tabel berikut:

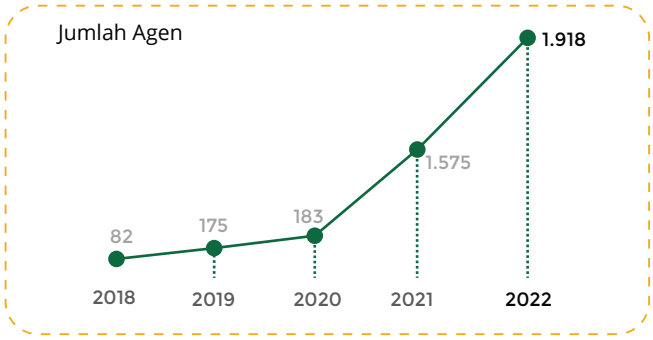

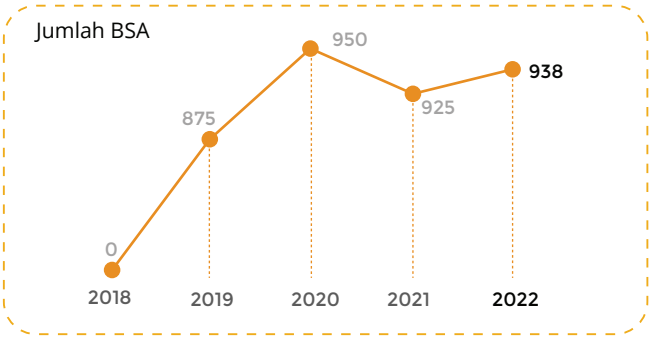

7. *Fee Base Income* Layanan *Electronic Channel*
   Menjawab tuntutan dalam era *fintech,* Bank NTB Syariah hadir dengan memberikan layanan maksimal melalui *digital banking* untuk memberikan experience transaksi perbankan yang mudah, cepat, handal dan aman. Pada tahun 2022 Bank NTB Syariah mencatat pendapatan *fee based income* dari layanan *e-channel* sebesar Rp27.034 miliar atau naik 29,00% (yoy). Kenaikan pendapatan ini didominasi oleh peningkatan jumlah transaksi *e-channel* serta peningkatan jumlah pengguna *e-channel.*

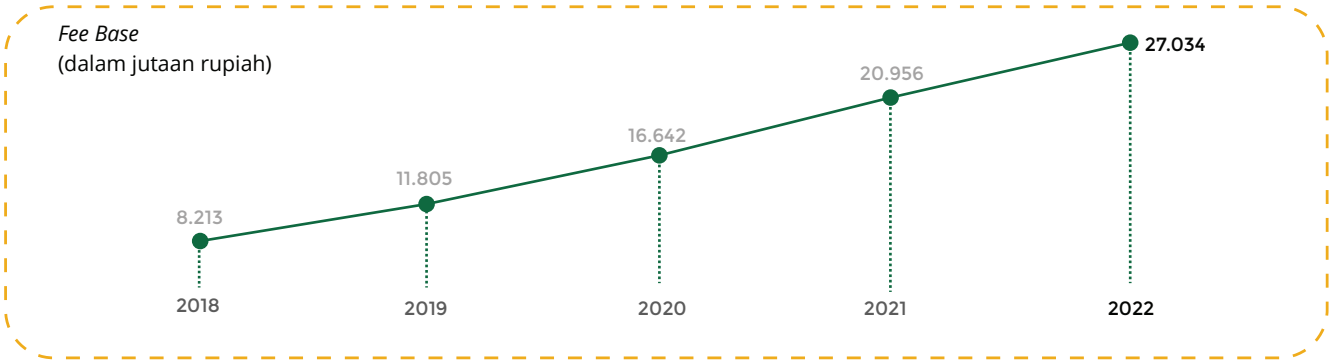

RENCANA TAHUN 2023

Memasuki tahun 2023 Divisi Jaringan dan Layanan (JAL) telah menyusun berbagai program untuk meningkatkan kemudahan akses bagi nasabah melalui program kerja tahun 2023 sebagai berikut:

1. Pengembangan Jaringan Kantor dan ATM
   Guna meningkatkan daya saing dan mengoptimalkan layanan kepada nasabah, Bank NTB Sayriah melakukan perluasan jaringan kantor untuk dapat menjangkau masyarakat *unbanked* dalam meningkatkan inklusi keuangan Syariah di wilayah NTB. Perluasan jaringan kantor juga menjadi salah satu alternatif strategis Bank dalam pemenuhan modal inti sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah yang mana lokasi pembukaan jaringan kantor baru Bank menggunakan aset milik Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham yang digunakan sebagai penyertaan modal/inbreng kepada Bank NTB Syariah.

   Adapun rencana pembukaan kantor baru, relokasi (pemindahan alamat) dan perubahan status serta jaringan ATM pada tahun 2023 yaitu:
   a. Pembukaan kantor diantaranya beberapa Kantor Fungsional dan Kantor Cabang Pembantu;
   b. Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 16/POJK.03/2021 tentang Bank Umum Syariah, Bank melakukan beberapa penyesuaian beberapa status kantor yaitu kantor yang masihKantor Kas/Kantor Pelayanan/*Payment Point* dapat disesuaikan menjadi KCP dan/atau KF. Berkenaan dengan hal tersebut, Bank NTB Syariah mengakomodir dengan perubahan kantor menjadi Kantor Fungsional (KF), paralel terdapat kantor yang akan dinaikan status menjadi KCP;
   c. Rencana pemindahan alamat beberapa kantor terkait dengan selesainya renovasi kantor *existing*;
   d. Menambah jaringan ATM sebanyak 25 unit mesin CRM dan menempatkan kembali 12 Unit ATM *Replace* ke publik area;
   e. Menambah 225 unit mesin EDC Android.

2. Layanan *E-channel*
   Optimalisasi pemanfaatan *delivery channel* milik Bank menjadi langkah strategis dalam meningkatan layanan Bank yang sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Dalam menghadapi tantangan di tahun 2023, Divisi JAL menyusun program kerja dengan prioritas sebagai berikut:
   a. Meningkatkan strategi *partnership* dengan mitra Bank NTB Syariah untuk memperluas jangkauan dan layanan serta mengembangkan solusi digital melalui sistem *host to host service*;
   b. Meningkatkan aktivitas *cross selling* dan edukasi ke nasabah dan masyarakat untuk pemasaran produk dan layanan *e-channel;*
   c. Memperluas jaringan *e-channel* khususnya pada layanan ATM pada titik wilayah yang belum dijangkau oleh Bank;
   d. Memperluas jaringan *e-channel* pada mitra *merchant* melalui layanan EDC dan QRIS Bank NTB Syariah dalam mendukung program pemerintah untuk menyukseskan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT);
   e. Memperluas Layanan Bank dengan fokus meningkatkan pemasaran laku pandai sebagai agen *Branchless Banking;*
   f. Peningkatan *fee base income* dengan memaksimalkan pertumbuhan user produk *e-channel* dengan program promosi yang menarik untuk peningkatan transaksi *e-channel;*
   g. Peningkatan *monitoring* dan *helpdesk* operasional layanan *e-channel.*

Dalam melaksanakan kegiatan usaha tahun 2023 dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi perekonomian terkini dampak pandemi Covid-19, Manajemen telah merumuskan fokus strategis yang akan diterapkan untuk mencapai pertumbuhan bisnis di era digitalisasi yang berkelanjutan. Bank NTB Syariah terus berupaya untuk mengimplementasikan pengembangan kegiatan jasa sistem pembayaran yang efektif dan komprehensif antara lain melalui beberapa kegiatan yang dipandang dapat memberikan nilai tambah bagi bisnis Bank dengan melakukan beberapa langkah pengembangan, diantaranya:

No	Produk dan Aktivitas Jasa Sistem Pembayaran	Uraian
1.	*New Mobile Banking*	Transformasi aplikasi *mobile banking* dan pengembangan fitur QRIS dan BI-FAST
2.	Laku Pandai *(Branchless Banking)*	Pengkinian Fitur: a. Pembayaran b. Pembelian c. Transfer antar Bank
3.	QRIS CPM *(Customer Presented Mode)*	Pembayaran *payment* QRIS *customer – merchant*
4.	EDC Android	Pengembangan EDC berbasis OS Android
5.	CRM	Pengembangan layanan terminal setor tarik
6.	Digi CS	Pengembangan layanan CS secara terminal digital
7.	*Cardless Transaction*	Penarikan tunai ranpa Kartu ATM yang terintegrasi dengan aplikasi *mobile banking*

3. Layanan Prima *(Service Excellent)*
   Pelaksanaan implementasi *service excellence* Bank NTB Syariah terkait konsistensi layanan dengan mengupayakan pengembangan Sumber Daya Insani (SDI) terutama kepada seluruh *Frontliner* melalui program-program pembinaan dan peningkatan kualitas pegawai serta dibarengi dengan sistem teknologi yang dapat men-*support* fitur produk sehingga dapat berjalan secara *sustainable*

BankNTB Syariah
TAMBORA BISNIS
TAMBORA
TAMBORA PRESTISE

ADMINISTRASI PEMBIAYAAN DAN *REMEDIAL RECOVERY*

Bank NTB Syariah selalu menerapkan prinsip *good governance* dan prinsip kehati-hatian dalam setiap aktivitas perbankan serta penerapan analis *Six'C Principles* terhadap calon debitur. Selain itu untuk menjaga kelangsungan usaha dan kualitas pembiayaan yang disalurkan, Bank melakukan pengawasan pembiayaan, pembinaan nasabah, dan pemantauan secara teratur dan terus menerus. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi sedini mungkin adanya kendala atau gangguan dalam pembayaran pengembalian dana pembiayaan serta pembiayaan bermasalah.

Bank memiliki tanggung jawab modal dan tanggung jawab bisnis dalam mengelola dana masyarakat agar aman dan memberikan *benefit*. Karenanya upaya penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan penagihan, klaim asuransi dan restrukturisasi pembiayaan. Selama tahun 2022, Bank NTB Syariah melakukan restrukturisasi pembiayaan guna membantu nasabah yang terdampak penurunan omset usaha untuk mendapatkan keringanan pembiayaan selama keadaan ekonominya masih menurun. Penerapan langkah tersebut sesuai dengan Peraturan OJK Nomor : 7/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.0/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai kebijakan *Counter Cyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

STRUKTUR ORGANISASI DIVISI ADMINISTRASI PEMBIAYAAN DAN *REMEDIAL RECOVERY*

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: KUD/4350A/03/64/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Kebijakan Umum Direksi Struktur Organisasi Dan Tata Kerja PT Bank NTB Syariah Divisi Administrasi Pembiayaan dan *Remedial Recovery* (APR) dipimpin oleh seorang *General Manager* dan berada di bawah Direktorat Keuangan dan Operasional.

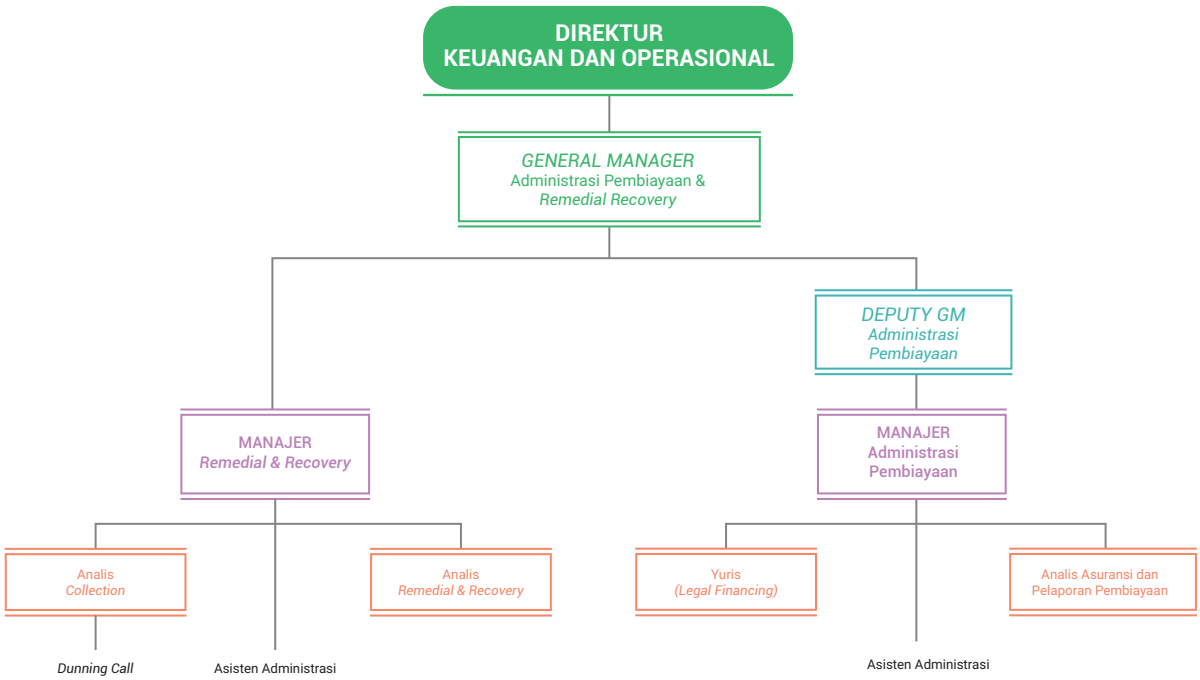

PROFIL *GENERAL MANAGER* ADMINISTRASI PEMBIAYAAN DAN *REMEDIAL RECOVERY*

Sirajudin

Warga Negara Indonesia, lahir di Bima pada tanggal 5 Oktober 1969, usia 53 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 di STIH Bima tahun 2005 dan bergabung pertama kali dengan BPD NTB pada tahun 1991 melalui program rekrutmen. Beberapa jabatan strategis telah diamanahkan kepada Sirajudin antara lain Pimpinan KCP Tente, Wakil Pimpinan KC Bima, Pimpinan KC Bima, *Sub Branch Manager* KCP Pujut, *Branch Manager* KC Dompu, dan terakhir sebagai *General Manager* Divisi APR.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIVISI ADMINISTRASI DAN *REMEDIAL RECOVERY*

Secara rinci tugas dan tanggung jawab Divisi APR adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan dan mengelola proses pencairan pembiayaan dan restrukturisasi pembiayaan;
2. Memastikan kelengkapan administrasi pembiayaan sesuai dengan standar operasional dan prosedur serta kesesuaian dengan peraturan yang berlaku;
3. Memantau dan memastikan kesesuaian penggunaan akad pembiayaan dengan ketentuan yang berlaku untuk seluruh unit operasional;
4. Menatalaksanakan administasi dan arsip/dokumen pembiayaan, agunan pembiayaan, asuransi pembiayaan maupun dokumen lainnya yang terkait dengan proses pembiayaan;
5. Mengelola dan memantau pelaksanaan penjaminan asuransi pembiayaan;
6. Memantau dan mengevaluasi serta melaporkan pengelolaan dan penyelesaian pembiayaan, serta pembiayaan hapus buku, termasuk mengkaji aspek-aspek hubungan antara Bank dengan Nasabah yang berkaitan;
7. Melaksanakan dan mengelola penyelesaian pembiayaan bermasalah, pembiayaan hapus buku dan restrukturisasi pembiayaan;
8. Melakukan pembinaan dan kunjungan kepada seluruh Cabang terkait bidang administrasi, *remedial* dan *recovery;*
9. Mengelola dan melaksanakan pelaporan bidang pembiayaan, restrukturisasi pembiayaan, hapus buku dan laporan lain berkenaan dengan bidang tugas;
10. Memberikan rekomendasi dalam rangka penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan kolektibilitas 3, 4, dan 5, serta pembiayaan hapus buku yang berkaitan dengan hukum.

PROGRAM KERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mendukung Rencana Bisnis Bank tahun 2022, Divisi APR menyusun rencana kerja sebagai berikut:

1. Menjadi pilihan utama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat NTB dalam pembiayaan konsumer;
2. Menjadi Bank utama dalam bisnis retail dan mikro yang mendorong pertumbuhan perekonomian NTB;
3. Menjadi Bank Syariah yang tumbuh secara berkelanjutan dalam pengembangan bisnis komersial;
4. Pengelolaan Pembiayaan Bermasalah
   a. Tata Kelola Administrasi Pembiayaan dengan baik
      1) Administrasi pembiayaan harus meneliti seluruh dokumen pembiayaan Nasabah guna menjamin bahwa seluruh dokumen yang dipersyaratkan oleh Komite Pembiayaan (KP) dalam Keputusan Pemberian Fasilitas Pembiayaan telah dipenuhi;
      2) Menjamin bahwa seluruh dokumen dapat dibuktikan dengan dokumen yang lengkap baik dokumen proses pencairan pembiayaan maupun dokumen yang berhubungan dengan agunan telah diikat secara sempurna sesuai ketentuan Bank;
      3) Menjamin bahwa dokumen yang tersimpan adalah *up to date* (mutakhir).
   b. Penanganan NPF dan *Recovery* Pembiayaan Hapus Buku.
      1) Berkoordinasi dengan Asuransi / Lembaga Penjaminan Mitra dalam rangka proses pembayaran klaim pembiayaan bermasalah yakni Askrindo Syariah, Jamkrindo Syariah, Askrida Syariah, dan Asuransi Al-Amin;
      2) Pemberian keringanan *margin* terhadap nasabah hapus buku yang akan melunasi kewajibannya.
   c. Restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah terdampak Covid-19 untuk pembiayaan kolektibilitas 1 dan 2 yang saat ini sedang berjalan dan restrukturisasi kolektibilitas 3,4, dan 5 terhadap nasabah yang usahanya masih berjalan dan mempunyai kemauan untuk membayar kewajiban sesuai kemampuan;
   d. Melakukan *monitoring* secara berkala terhadap pembiayaan terutama kolektibilitas 2,3,4,5 agar NPF terjaga dan turun.
      1) Berkoordinasi dengan *Branch Manager/Sub Branch Manager,* Penyelia dan Analis seluruh cabang agar tetap memantau dan mengendalikan pembiayaan agar tetap terjaga pada kolektibilitas lancar;
      2) Melakukan *silaturrahim* kepada nasabah bersama dengan Tim APR Cabang dan Cabang Pembantu.

e. Menangani *Non Performing Financing* (NPF) untuk mencapai target tahun 2023, salah satunya melakukan pendekatan kepada instansi terkait untuk nasabah pegawai vertikal.
   1) Bekerja sama dengan Bendahara Gaji untuk pemotongan gaji terhadap pegawai-pegawai vertikal baik yang lancar maupun yang bermasalah;
   2) Rencana kerja sama dengan pihak Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri se-NTB ataupun Gugatan Sederhana melalui Kantor Pengadilan Negeri se-NTB.
f. Melakukan persiapan lelang agunan terhadap nasabah macet dan hapus buku.
   1) Penilaian agunan sesuai harga yang wajar dilakukan oleh *Company Appraisal* bekerja sama dengan Kantor Jasa Penilaian Agunan Nanang Rahayu berkantor Cabang Di Mataram;
   2) Melakukan pemotretan dan penempelan/ penyemprotan terhadap lokasi agunan yang akan dilelang ataupun agunan nasabah kolektibilitas 5 bekerja sama dengan Aparat Desa setempat;
   3) Terhadap agunan yang telah lengkap persyaratan lelang diumumkan pada media cetak dan elektronik yang selanjutnya akan bekerja sama dengan pihak KP2LN untuk penanganan pelelangan lebih lanjut.

REALISASI PROGRAM KERJA TAHUN 2022

Pengendalian *Non Performing Financing* (NPF) menjadi fokus utama Divisi APR, khususnya dengan meningkatkan pemantauan terhadap pembiayaan yang memiliki potensi bermasalah. Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan sepanjang tahun 2022 sebagai berikut:

1. Divisi APR beserta Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu telah melakukan *mapping* terhadap produk pembiayaan sebelum melakukan penagihan;
2. Melakukan penataan administrasi pembiayaan dengan meneliti seluruh dokumen pembiayaan nasabah guna menjamin bahwa seluruh dokumen yang dipersyaratkan oleh Komite Pembiayaan (KP) dalam Keputusan Pemberian Fasilitas Pembiayaan telah dipenuhi;
3. Seluruh dokumen telah lengkap baik dokumen proses pencairan pembiayaan maupun dokumen yang berhubungan dengan agunan telah diikat secara sempurna sesuai ketentuan Bank;
4. Me-*monitoring* pengajuan klaim dan berkoordinasi dengan pihak asuransi guna mempercepat proses persetujuan klaim;
5. Melakukan penagihan kepada nasabah kolektibilitas 3, 4,dan 5;
6. Mengajukan klaim asuransi terhadap nasabah kolektibilitas 4 dan 5;
7. Melakukan restrukturisasi pembiayaan terdampak Covid-19 maupun restrukturisasi umum;
8. Melakukan somasi *lawyer* terhadap pembiayaan yang masuk dalam kategori NPF;
9. Mempersiapkan dan melengkapi dokumen-dokumen terkait pembiayaan bermasalah yang akan diajukan untuk proses pelelangan pada tahun 2022.

RENCANA KERJA TAHUN 2023

Sejalan dengan Rencana Bisnis Bank tahun 2023-2025, beberapa program yang telah disusun oleh Divisi APR dalam rangka memitigasi sejak dini terhadap segala risiko terkait kegiatan usaha Bank khususnya dalam aspek penyaluran pembiayaan serta penanganan pembiayaan bermasalah sebagai berikut:

1. Menata kelola administrasi pembiayaan dengan baik untuk mitigasi resiko sejak awal pembiayaan dan memastikan bahwa dokumen yang telah dipersyaratkan sesuai dengan aturan yang berlaku dan *up to date* (mutakhir)
2. Penanganan *NPF* dan *recovery* pembiayaan Hapus Buku dengan asuransi mitra,
3. Restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah terdampak Covid-19 dan restrukturisasi kolektabilitas 3, 4, dan 5
4. Melakukan *monitoring* secara berkala terhadap pembiayaan dengan kolektibilitas 2,3,4,5, agar NPF terjaga,
5. Menangani *Non Performing Financing* (NPF) untuk mencapai target tahun 2023, salah satunya melakukan pendekatan kepada instansi terkait untuk nasabah pegawai vertikal.
6. Melakukan persiapan lelang agunan terhadap nasabah macet dan hapus buku.
7. Mengoptimalkan fungsi *Dunning Call* untuk memantau nasabah pembiayaan kolektibiliti 1 dan 2 melalui metode *dunning* sebagai reminder pembayaran sebelum jatuh tempo mapupun setelah terjadinya tunggakan melalui sarana telekomunikasi (*call* atau *SMS reminder*)
8. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Insani dengan melakukan mapping rencana pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan Divisi APR
9. Penyelesaian pembiayaan KUR dengan melakukan *monitoring* terhadap pengajuan klaim yang telah di ajukan dan melakukan kordinasi dengan pihak asuransi, serta mengajukan usulan klaim terhadap nasabah yang baru/telah memiliki hak klaim.

RISIKO BISNIS

Desk Risiko Bisnis dibentuk dan merupakan Satuan Kerja yang berfungsi membantu Unit Bisnis pada Bank dalam melakukan mitigasi terhadap risiko-risiko yang mungkin timbul pada suatu bisnis, bersifat independen dan mampu mengukur risiko sekaligus meningkatkan pelaksanaan bisnis perbankan yang sehat sesuai dengan prinsip kehati-hatian dengan menjalankan fungsi *Four Eyes Principle.* Fungsi utamanya yaitu untuk memperkuat *Three Line of Defense* dalam pengeloaan risiko Bank, yang mana satuan kerja ini sebagai *first line of defense* yang berperan mengelola dan mengendalikan risiko bisnis dalam aktivitas harian unit bisnis. Sebagai unit yang membidangi pengelolaan dan analisa risiko bisnis Bank, Desk Risiko Bisnis melakukan kajian terhadap pelaksanaan aktivitas bisnis kantor pusat meliputi aktivitas pengelolaan dana (penghimpunan dan penempatan), pengelolaan investasi, penyaluran pembiayaan dan kerjasama dalam bentuk aset termasuk melakukan identifikasi dan mengukur risiko bisnis sebagai langkah mitigasi risko dalam pengambilan keputusan.

Risiko terhadap suatu bisnis tidaklah bisa selalu dihindari tetapi harus dikelola dengan baik untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan. Pengelolaan risiko yang tepat dapat memberikan manfaat kepada perusahaan. Keberhasilan pengelolaan kegiatan bisnis Bank memiliki arti yang sangat strategis bagi perkembangan Bank. Indikator yang muncul antara lain dalam bentuk rendahnya tingkat pembiayaan bermasalah *(Non Performing Financing)* dan relatif baiknya bagi hasil yang dinikmati para deposan maupun pemilik dana lainnya serta meningkatnya volume usaha terutama karena kepercayaan masyarakat yang juga meningkat. Sementara hal yang sebaliknya akan terjadi apabila kegiatan Pembiayaan maupun pengelolaan dana tidak dikelola secara baik dan profesional. Oleh karena itu seluruh rangkaian kegiatan bisnis pada Bank harus dilaksanakan dengan benar, sesuai regulasi dan kebijakan internal maupun ketentuan eksternal yang berlaku. Kegiatan bisnis harus dilakukan secara selektif atas dasar hasil analisa yang baik terhadap berbagai aspek, termasuk aspek-aspek risiko yang ada dan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian. Seiring berjalannya waktu, pengelolaan risiko pada Bank harus terus dijaga sehingga keberlangsungan usaha Bank dapat terus berjalan sesuai koridor yang ditetapkan oleh otoritas.

STRUKTUR ORGANISASI RISIKO BISNIS

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : KUD/4350A/03/64/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Kebijakan Umum Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank NTB Syariah bahwa Desk Risiko Bisnis (RBN) berada di bawah Direktorat Dana dan Jasa

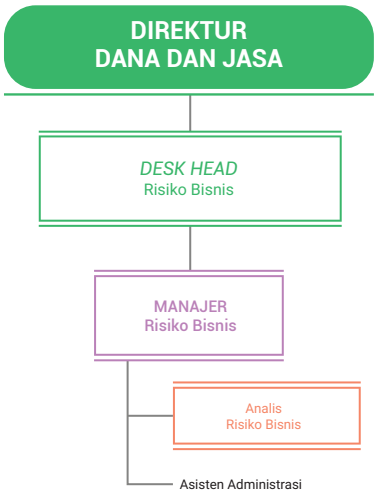

PROFIL *DESK HEAD* RISIKO BISNIS

Fakhriati Mahruf

Warga Negara Indonesia, lahir di Praya Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 01 Mei 1969, usia 53 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Mataram pada tahun 1994. Memulai Karir di BPD NTB pada tahun 1995 melalui program rekrutmen. Beberapa jabatan strategis telah diamanahkan kepada Fakhriati Mahruf antara lain, Pimpinan Sub Divisi Perencanaan, Pimpinan Sub Divisi Pembiayaan, Wakil Pimpinan KC Praya, *Branch Manager* KC Praya, *Desk Head* Manajemen Resiko dan terakhir sebagai *Desk Head* RBN.

FOKUS UTAMA RISIKO BISNIS TAHUN 2022

Fungsi risiko bisnis difokuskan pada aktivitas utama yang saling menunjang dan berkaitan antara lain:

1. Memberikan kajian hasil analisa dan mitigasi risiko terhadap pelaksanaan aktivitas bisnis bank, antara lain pengembangan dana retail dan jasa bank, penyaluran pembiayaan, pengelolaan/pengendalian likuiditas bank, pengelolaan penempatan dana bank serta penunjang aktivitas bisnis bank lainnya;
2. Memberikan kajian dan masukan sesuai permintaan unit bisnis terkait, dengan melakukan mitigasi terhadap risiko yang mungkin timbul dan mengukur risiko sesuai dengan prinsip kehati-hatian, jika diperlukan sewaktu-waktu melakukan *monitoring* dengan tujuan untuk meminimalisir timbulnya risiko atas pembiayaan dan bisnis lainnya yang di akibatkan adanya penyimpangan baik oleh nasabah maupun internal Bank;
3. Melakukan *monitoring* terhadap kualitas pembiayaan, portofolio pembiayaan, dan aktifitas lainnya yang berhubungan dengan Desk Risiko Bisnis;
4. Bersikap independen berdasarkan informasi nilai pembanding yang diperoleh dalam melakukan setiap proses penilaian/taksasi agunan.

REALISASI TAHUN 2022

Pencapaian Kerja yang dilakukan Desk Risiko Bisnis pada tahun 2022 di antaranya:

1. Menyusun dan menyempurnakan kebijakan terkait Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Agunan pada *Desk* RBN;;
2. Melaksanakan proses penilaian dan nilai taksasi agunan dalam NAP pada proses usulan permohonan pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku dengan nilai agunan yang wajar;
3. Melaksanakan proses kajian dari aktivitas pengelolaan dana, penyaluran pembiayaan pengelolaan investasi, dan kerjasama dalam bentuk aset, sesuai permintaan unit kerja terkait;
4. Melakukan *monitoring* pembiayaan yang telah diberikan sesuai kewenangan dan memastikan penyaluran pembiayaan yang berkualitas;
5. Mengikuti berbagai kegiatan seminar/*workshop* yang diselenggarakan oleh pihak eksternal yang terkait dengan Desk Risiko Bisnis.

PROGRAM KERJA TAHUN 2023

Memasuki tahun 2023 Bank NTB Syariah telah menetapkan strategi prioritas dalam mewujudkan pertumbuhan bisnis melalui kebijakan-kebijakan Bank NTB Syariah sebagai berikut;

1. Melakukan *review* pelaksanaan aktivitas bisnis bank seperti aktivitas pengelolaan dana, penyaluran pembiayaan pengelolaan investasi, dan kerjasama dalam bentuk aset, sesuai permintaan unit kerja terkait;
2. Memastikan pemenuhan kebijakan dan prosedur risiko bisnis (risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko operasional, risiko imbal hasil, dan risiko investasi) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengambil langkah mitigasi risiko dalam pengambilan keputusan;
3. Memastikan kelangsungan usaha bank dan tercapainya kinerja bank sesuai dengan target yang ditetapkan;
4. Memastikan proses penilaian dan nilai taksasi agunan dalam NAP pada proses usulan permohonan pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku dengan nilai agunan yang wajar;
5. Terbentuknya sumber daya insani *Desk* Risiko Bisnis yang kompeten dalam hal teknik *apraisal* jaminan dan mitigasi risiko.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Prinsip GCG	282
Landasan Hukum Penerapan GCG	284
Nilai-Nilai Perusahaan	284
Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan	285
Pemegang Saham Pengendali dan Pemegang Saham Utama	287
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	287
Dewan Komisaris	289
Direksi	303
Komite Di Bawah Dewan Komisaris	315
Organ dan Komite di Bawah Direksi	330
Dewan Pengawas Syariah	345
Unit Audit Internal	358
Konsultan	363
Manajemen Risiko	364
Sistem Pengendalian Internal	379
Fungsi Kepatuhan	379
Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	383
Perkara Hukum	386
Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	388
Pemberian Dana Kegiatan Sosial	388
Remunerasi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah	389
Akses Informasi dan Data Perusahaan	392
Kode Etik	393
Kebijakan Gratifikasi	394
Whistle Blowing System	394
Penanganan Benturan Kepentingan	398
Pendapatan Non-Halal dan Penggunaannya	399
Batas maksimum penyaluran dana	400
Buyback Share dan *Buyback Obligation*	400
Assessment Good Corporate Governance	401

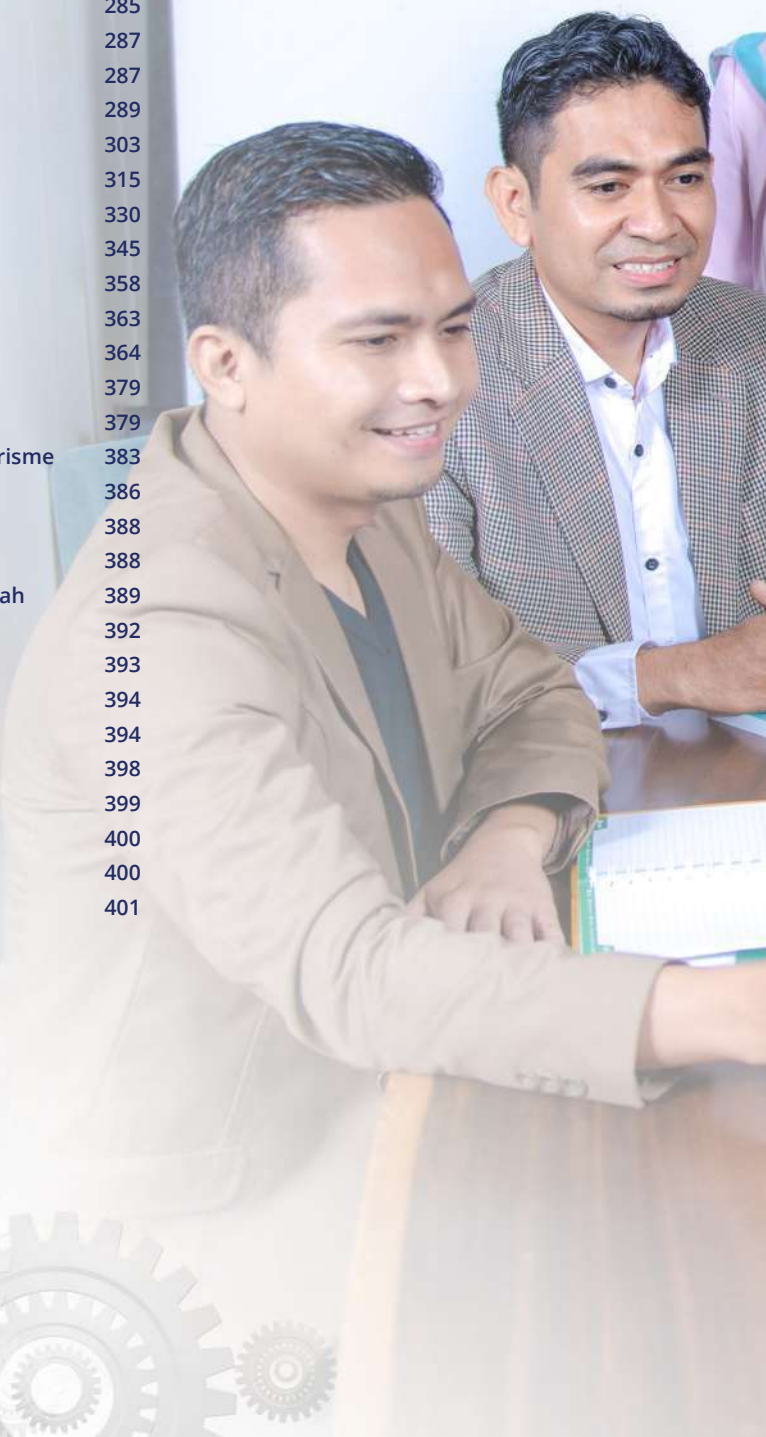

Corporate Governance adalah suatu proses atau tata cara pengaturan yang digunakan/diterapkan oleh manajemen perusahaan dalam memimpin atau mengatur bisnis perusahaan dengan maksud untuk mencapai tujuan perusahaan, menyelaraskan perilaku perusahaan dengan harapan masyarakat, termasuk tanggung jawab manajemen kepada pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas. Bank NTB Syariah selaku Bank Umum Syariah yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang berperan dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit sehingga mempunyai peranan penting dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah khususnya, dimana dalam pelaksanaannya Bank NTB Syariah sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan menyadari pentingnya penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam setiap langkah usaha Bank demi kepentingan *stakeholder.*

PRINSIP GCG

Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan mekanisme atau sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan *(stakeholders)*, selaras dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta kepatuhan terhadap norma-norma etika bisnis yang berlaku secara universal dan tata nilai yang dijunjung tinggi oleh manajemen dan pegawai Bank. GCG dapat mempengaruhi penetapan dan pencapaian tujuan Bank, pemantauan dan penilaian risiko usaha, memaksimalkan upaya peningkatan kinerja serta pengembangan budaya kerja di lingkungan Bank. Karena itu, pemahaman bahwa peningkatan kualitas penerapan GCG yang efektif dan berkelanjutan merupakan hal yang sangat penting.

Bank NTB Syariah sebagai lembaga perbankan berkomitmen untuk menerapkan prinsip kehati-hatian *(prudential banking)* dan secara konsisten mengedepankan etika dan integritas dalam pengelolaan Bank dengan tujuan untuk mendorong peningkatan kinerja, memberikan jaminan dipenuhinya hak-hak para pemangku kepentingan *(stakeholders),* serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku umum pada industri perbankan dan Pasar Modal. Pengembangan GCG yang selaras dengan *best practices* secara berkesinambungan mendorong perusahaan untuk menyediakan sistem pengendalian dan manajemen risiko yang dapat menjamin akuntabilitas yang sepadan dengan risiko usaha yang dihadapi. Lebih dari itu, pengembangan GCG juga dapat memberikan perlindungan yang memadai dan perlakuan yang adil kepada seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, melalui peningkatan *shareholder value* secara maksimal.

Efektivitas implementasi GCG dapat terlihat dari keselarasan 3 (tiga) aspek *governance system* yaitu *governance structure, governance process* dan *governance outcome. Governance Structure* terkait dengan kecukupan Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola Perusahaan agar proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Perusahaan. Struktur organ Tata Kelola meliputi Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite dan Satuan Kerja Perusahaan. Sedangkan yang termasuk dalam infrastruktur Tata Kelola antara lain adalah kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.

Sedangkan, *Governance Process* merupakan efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Perusahaan sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan seluruh pemangku kepentingan. Hasilnya, *Governance Outcome* yang memenuhi harapan pemangku kepentingan yang dicapai melalui proses penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik serta didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola.

Dengan demikian, *Governance Outcome* merupakan hasil akhir atas penerapan *Governance Process* dan dukungan yang memadai dari *Governance Structure.* Adanya permasalahan pada *Governance Structure* menimbulkan kelemahan pada *Governance Process*. Di lain pihak, adanya kelemahan pada *Governance Process* berdampak pada *Governance Outcome*.

Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pegawai berkomitmen untuk mengimplementasikan standar tinggi dalam penerapan prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip tersebut menjadi referensi bagi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, menghindari konflik kepentingan, optimalisasi kinerja, dan peningkatan akuntabilitas. Seluruh Bank NTB Syariah juga akan terus meningkatkan kualitas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG di seluruh aspek kegiatan usaha bisnisnya termasuk pada Perusahaan anak secara terintegrasi. Seiring berkembangnya *Best Practices* pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan, baik pada industri perbankan maupun industri jasa keuangan, sebagai bank BUMN yang terdaftar di pasar modal, Bank NTB Syariah memahami bahwa penerapan dan pengembangan GCG memiliki manfaat yang sangat besar bagi Bank NTB Syariah. Dengan adanya penerapan dan pengembangan GCG, Bank NTB Syariah memiliki pedoman dalam menjalankan kegiatan usaha bisnisnya agar senantiasa selaras dengan tujuan dan kebutuhan setiap stakeholder. Keselarasan antara *stakeholder* dan Bank NTB Syariah akan menumbuhkan sikap saling percaya dan sikap yang kondusif di lingkungan Bank yang berujung pada peningkatan sifat kerja unggul dan profesionalisme di setiap Bank NTB Syariah.

Implementasi GCG di lingkungan Bank NTB Syariah senantiasa berlandaskan pada integritas yang kokoh, sehingga prinsip-prinsip Tata Kelola dapat terlaksana pada setiap tingkatan organisasi, dan dilaksanakan dalam setiap aktivitas Bank NTB Syariah serta seluruh kegiatan operasional perbankan dapat berjalan secara konsisten dan berkesinambungan. Penerapan Tata Kelola di Bank NTB Syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar GCG yaitu *Transparancy* (Keterbukaan), *Accountability* (Akuntabilitas), *Responsibility* (Tanggung Jawab), *Professional* (Independen) dan *Fairness* (Kewajaran). Penerapan prinsip-prinsip tersebut di lingkungan Bank NTB Syariah, sudah disepakati oleh Dewan Komisaris, Direksi, jajaran Manajemen dan seluruh Insan Bank NTB Syariah guna menciptakan Bank yang senantiasa tumbuh dan berdaya saing global, serta kuat dan bertahan dalam menjalankan roda bisnisnya.

Adapun penerapan prinsip-prinsip GCG Bank NTB Syariah dapat diuraikan sebagai berikut:

Transparancy (Keterbukaan)

1. Bank memberikan informasi tentang visi, misi, sasaran usaha, strategi bank, kondisi keuangan, susunan pengurus, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko, sistem pengawasan, dan pengendalian intern;
2. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kepentingannya;
3. Prinsip keterbukaan ini tetap memperhatikan ketentuan rahasia bank, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku;
4. Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan yang berhak untuk memperoleh informasi tentang kebijakan yang telah ditetapkan bank.

Responsibility (Tanggung Jawab)

1. Bank berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku;
2. Bank peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar.

Accountability (Akuntabilitas)

1. Bank meyakini bahwa semua orang/organisasi Bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggungjawabnya dan memahami perannya dalam implementasi GCG;
2. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi bank;
3. Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ bank yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi bank dan menetapkan kompetensi kepada organ tersebut sesuai tanggungjawab masing-masing.

Professional (Independensi)

1. Bank menghindari dari benturan kepentingan, tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak dan menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh pihak-pihak yang berkepentingan;
2. Bank mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.
3. Bank memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan Bank Syariah.

Responsibility (Tanggung Jawab)

1. Bank memperhatikan kepentingan *stakeholder* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajiban;
2. Bank memberikan kesempatan kepada *stakeholder* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank;
3. Bank memperhatikan hak-hak dan perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham.

Dalam rangka meningkatkan penerapan praktek *Good Corporate Governance* (GCG) secara menyeluruh di Bank NTB Syariah seperti yang diisyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank NTB Syariah telah merancang dan menyempurnakan pedoman kebijakan serta panduan implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) sesuai ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan yang diatur didalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

LANDASAN HUKUM PENERAPAN GCG

Dalam rangka memastikan penerapan tata kelola perusahaan sesuai dengan standar yang berlaku serta terukur, maka Perseroan selalu mengacu kepada regulasi terkait, pedoman tata kelola perusahaan yang diterbitkan oleh Otoritas, serta *best practice* yang berlaku di Indonesia. Namun demikian Bank NTB Syariah menempatkan kepatuhan dan penerapan terhadap regulasi, pedoman, *standard* dan *best practice* tata kelola perusahaan tersebut tidak hanya sebagai pemenuhan kewajiban semata, akan tetapi lebih sebagai bagian dari strategi dan budaya perusahan yang terus dipelihara serta disempurnakan.

Landasan penerapan tata kelola perusahaan Bank NTB Syariah mengacu pada ketentuan dan pedoman antara lain sebagai berikut:
1. Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.
2. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
7. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor: 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

NILAI-NILAI PERUSAHAAN

Perwujudan prinsip utama GCG telah dituangkan ke dalam Visi, Misi, 4 Nilai Budaya, dan 10 Perilaku Utama Bank NTB Syariah yang bertujuan untuk mewujudkan keseragaman, kesatuan bahasa, kesamaan pandangan, dan kesatuan gerak langkah operasional serta memastikan bahwa seluruh jajaran Bank NTB Syariah akan selalu berpedoman pada GCG dalam menjalankan pekerjaannya sehari-hari.

Visi
Menjadi Bank Syariah yang Amanah, Terkemuka, dan Pilihan Masyarakat.

Misi
1. Memberikan layanan prima dan menyediakan produk perbankan syariah yang inovatif sesuai kebutuhan Nasabah;
2. Mengembangkan Sumber Daya Insani yang profesional dan sejahtera melalui penerapan sistem berbasis kinerja yang konsisten;
3. Memperluas cakupan layanan untuk akses dan bertransaksi melalui penerapan teknologi yang handal;
4. Memberikan kontribusi maksimal kepada Pemegang Saham dan meningkatkan peran kepedulian sosial;
5. Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

4 Nilai Budaya:
1. Menjalankan Amanah dan Etika Syariah;
2. Memiliki Integritas dan Etos Kerja;
3. Melakukan penyempurnaan berkelanjutan;
4. Melaksanakan Sinergi dalam Mencapai Tujuan.

10 Perilaku Utama:
1. Jujur dan ikhlas;
2. Santun dan Ramah;
3. Kompeten dan Bertanggung Jawab;
4. Disiplin dan Konsisten;
5. Tangguh dan Berdedikasi;
6. Kreatif dan Inovatif;
7. Selalu Belajar dan Mengembangkan Diri;
8. Empati dan proaktif;
9. Produktif dan Dinamis;
10. Harmonis dan Menghargai Keragaman.

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Pelaksanaan GCG di Bank NTB Syariah berlandaskan pada komitmen bersama dari seluruh jajaran manajemen dan karyawan untuk tunduk dan patuh pada seluruh peraturan dan perundangan yang berlaku. Sejalan dengan peraturan pelaksanaan GCG, Bank NTB Syariah telah memiliki struktur Tata Kelola Perusahaan yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

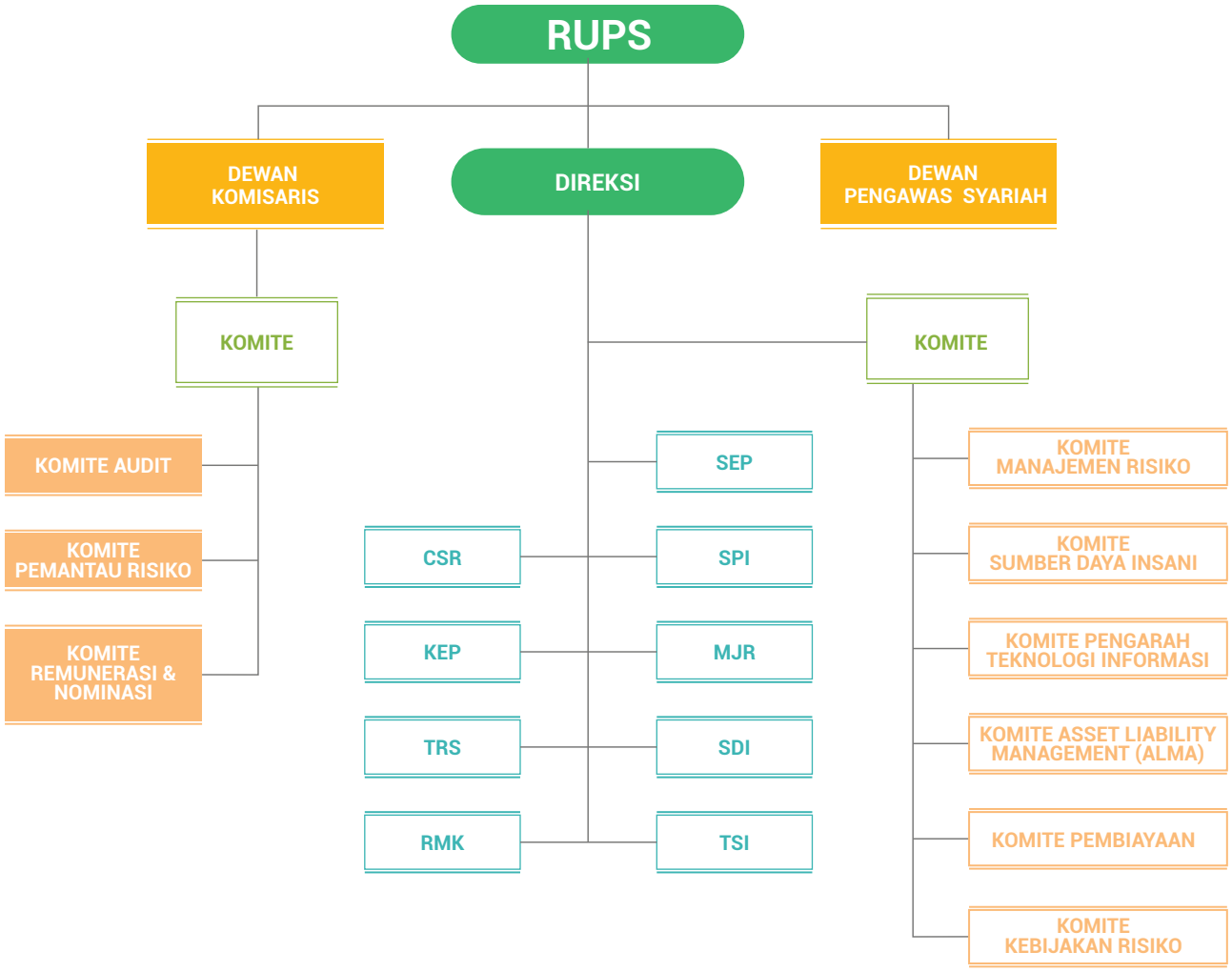

Organ Utama
- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- Dewan Komisaris
- Direksi
- Dewan Pengawas Syariah

Komite di Bawah Dewan Komisaris
- Komite Audit
- Komite Pemantau Risiko
- Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite di Bawah Direksi
- Komite Manajemen Risiko
- Komite Sumber Daya Insani
- Komite *Asset Liability Management* (ALMA)
- Komite Pengarah Teknologi Informasi
- Komite Pembiayaan

Organ Pendukung
- Desk Sekretaris Perusahaan
- Divisi Satuan Pengawas Internal
- Divisi Kepatuhan
- Divisi Treasuri
- Divisi Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja
- Divisi Sumber Daya Insani
- Divisi Teknologi Sistem Informasi
- Desk Manajemen Risiko

INFRASTRUKTUR *GCG*

Dalam pelaksanaannya, Bank NTB Syariah telah memiliki berbagai kebijakan/pedoman dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dengan tujuannya sebagai berikut:

1. Melengkapi kebijakan pendukung dalam penerapan GCG;
2. Menjadi pedoman bagi Bank dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sesuai dengan budaya (*corporate culture*) yang diharapkan;
3. Merupakan bentuk komitmen tertulis bagi seluruh jajaran dan tingkatan organisasi Bank dalam rangka meningkatkan disiplin dan tanggung jawab organ perusahaan dalam rangka menjaga kepentingan *stakeholders* sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Adapun kebijakan yang telah dimiliki oleh Bank NTB Syariah periode tahun 2022 antara lain:

1. Anggaran Dasar Bank NTB Syariah
   Akta Nomor 5 tanggal 21 Agustus 2018 Perubahan Anggaran Dasar Bank NTB Syariah.

2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris
   Surat Keputusan Dewan Komisaris Bank NTB Syariah Nomor: 055/DK-SK/I/08/2021 Tentang Pedoman dan Tata tertib Kerja Dewan Komisaris Bank NTB Syariah.

3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi
   Surat Keputusan Direksi Nomor: SK.01/22/64/052A/2021 tanggal 3 Agustus 2021 tentan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT Bank NTB Syariah

4. Pedoman Tata Kelola Perusahaan
   Surat Keputusan Direksi Bank NTB Syariah Nomor: SK/01/11/64/012B/2018 tanggal 19 November 2018 tentang Buku Pedoman Perusahaan *Good Corporate Governance*.

5. Pedoman Kepatuhan
   Surat Keputusan Direksi Bank NTB Syariah Nomor: SK/01/11/64/012D/2018 tanggal 19 November 2018 tentang Buku Pedoman Perusahaan Kepatuhan.

6. Pedoman Manajemen Risiko
   Surat Keputusan Direksi Bank NTB Syariah Nomor: KUD/5653/18/64/2022 tanggal 28 November 2022 tentang Kebijakan Umum Direksi (KUD) Manajemen Risiko PT Bank NTB Syariah.

7. Pedoman Penerapan APU – PPT
   Surat Keputusan Direksi Bank NTB Syariah Nomor: SK.01/11/64/038/2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Buku Pedoman Perusahaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme PT Bank NTB Syariah.

8. Piagam Internal Audit *(Internal Audit Charter)*
   Surat Keputusan Direksi Bank NTB Syariah Nomor: SK/01/11/64/012H/2018 tanggal 19 November 2018 tentang Buku Pedoman Perusahaan Satuan Pengendalian Internal.

9. Pedoman Etika Usaha dan tata Perilaku *(Code of Conduct)*
   Surat Keputusan Direksi Bank NTB Syariah Nomor: SK/01/11/64/012B/2018 tanggal 19 November 2018 tentang Buku Pedoman Perusahaan *Good Corporate Governance.*

10. Pedoman Strategi Anti *Fraud*
    Surat Keputusan Direksi PT Bank NTB Syariah Nomor: BPP/1241/08/64/2021 tanggal 4 Mei 2021 tentang BPP Strategi Anti Fraud PT Bank NTB Syariah.

11. Pedoman Konflik kepentingan
    Surat Keputusan Direksi PT Bank NTB Nomor: SK/01/11/64/014g/2018 tanggal 7 Juni 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan PT Bank NTB Syariah.

PEMEGANG SAHAM PENGENDALI DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA

Bank NTB Syariah merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang perbankan dengan kepemilikan saham mayoritas oleh seluruh Pemerintah Daerah yang terdiri dari komposisi modal setor mayoritas oleh Pemerintah Provinsi NTB per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp334.216 juta atau 42,83% dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB dengan total modal disetor per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp780.316 juta. Dengan komposisi untuk masing-masing Pemerintah Daerah sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

	Uraian	Realisasi		*Share (%)*
		2022	2021	
I.	Provinsi NTB	334.216	334.216	42,83%
II.	Kabupaten/Kota			
1.	Kabupaten Lombok Timur	79.647	79.647	10,21%
2.	Kabupaten Sumbawa	74.650	74.650	9,57%
3.	Kabupaten Dompu	57.968	57.968	7,43%
4.	Kabupaten Lombok Tengah	60.000	60.000	7,69%
5.	Kabupaten Sumbawa Barat	39.643	39.643	5,08%
6.	Kabupaten Lombok Barat	37.918	37.918	3,34%
7.	Kabupaten Bima	32.022	32.022	4,86%
8.	Kabupaten Lombok Utara	27.097	27.097	4,10%
9.	Kota Mataram	26.087	26.087	3,47%
10.	Kota Bima	11.068	11.068	1,42%
Total		**780.316**	**780.316**	**100,00%**

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam Perseroan yang memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Forum RUPS merupakan forum yang sangat penting, tempat para pemegang saham memiliki kewenangan utama untuk memperoleh keterangan-keterangan mengenai Perseroan, baik dari Direksi maupun Dewan Komisaris. Keterangan-keterangan tersebut merupakan landasan bagi RUPS untuk mengambil kebijakan dalam menyusun langkah strategis Perseroan, pijakan-pijakan umum dalam mengambil keputusan sebagai sebuah badan hukum. RUPS juga merupakan forum evaluasi kinerja seluruh aspek operasional perseroan termasuk kegiatan sosial maupun lingkungan.

Adapun mengenai wewenang RUPS, antara lain yaitu mengubah anggaran dasar Perseroan, mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, mengesahkan laporan keuangan, mengubah besarnya modal dasar, modal ditempatkan maupun modal disetor serta lainnya. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS sebagai media pertanggungjawaban pengurusan Perseroan selama satu tahun. Sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Ayat (1) Undang Undang No 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas dan Pasal 9 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, RUPS terdiri dari:

1. RUPS Tahunan wajib diadakan setiap tahun, yang untuk penyelenggaraannya undang-undang menentukan batas waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir harus sudah diselenggarakan. Sesuai dengan ketentuan pasal 9 Ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, dalam RUPS Tahunan Direksi akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang saham dan Laporan Keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS;
   b. Usulan penggunaan laba jika Perseroan memiliki saldo laba positif;
   c. Persetujuan penetapan Kantor Akuntan Publik berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris;
   d. Hal-hal lain yang memerlukan persetujuan RUPS untuk kepentingan Perseroan dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.

2. RUPS lainnya yang dalam Anggaran Dasar Perseroan disebut juga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) dapat dilaksanakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan dan kepentingan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang merupakan mata acara pokok dalam RUPS tahunan, yaitu mengenai laporan tahunan, laporan keuangan dan penggunaan laba. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

REFERENSI PERATURAN

Penyelenggaraan RUPS sebagai media pertanggung jawaban pengurusan Perseroan selama satu tahun telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Bank NTB Syariah, beserta perubahannya.

PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN 2022

Selama tahun 2022, Bank NTB Syariah telah melaksanakan RUPS sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, dengan rincian sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2021
   Hari/Tanggal : Rabu, 30 Maret 2022
   Waktu : 09.35 Wita
   Tempat Pelaksanaan : Prime Park, Jalan Udayana

2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Tahun 2022
   Hari/Tanggal : Rabu, 31 Agustus 2022
   Waktu : 09.59 Wita
   Tempat Pelaksanaan : Prime Park Hotel, Jalan Udayana

3. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Tahun 2022
   Hari/Tanggal : Senin, 21 November 2022
   Waktu : 09.37 Wita
   Tempat Pelaksanaan : Hotel Lombok Raya

DEWAN KOMISARIS

Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Dewan Komisaris telah senantiasa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen dengan berpedoman pada Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dan efektif bertugas setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu dengan terlebih dahulu mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan (PKK).

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan Bank melaksanakan *Good Corporate Governance* (GCG) pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi.

Dewan Komisaris wajib memiliki pemahaman dan kompetensi yang memadai, sehingga dapat melakukan pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi dalam menghadapi permasalahan yang timbul dalam kegiatan usaha Bank, membuat keputusan secara independen, mendorong peningkatan kinerja Bank, serta dapat secara efektif melakukan penelaahan dan memberikan penasehatan konstruktif terhadap kinerja Direksi.

Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai wewenang yang diamanahkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris juga diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang senantiasa dievaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala.

Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan atas prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan profesionalisme dalam tugas pengawasan dan penasehatan kepada Direksi atas jalannya perseroan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

DASAR HUKUM

Dewan Komisaris Bank NTB Syariah melaksanakan tugas berdasarkan peraturan namun tidak terbatas pada peraturan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah;
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
5. POJK Nomor: 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
6. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Nomor 5 tanggal 21 Agustus 2018;
7. Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Bank NTB Syariah.
8. Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank NTB Tanggal 21 Agustus 2018 tentang penetapan dan susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Bank NTB Syariah

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank NTB Syariah Nomor: 055/DK-SK/I/08/2020 tanggal 26 Agustus 2020 Tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT Bank NTB Syariah. Secara garis besar pedoman ini mengatur Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris terkait:

Bab I : Ketentuan Umum
Bab II : Organisasi, Syarat Keanggotaan dan Masa Jabatan Dewan Komisaris
Bab III : Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab
Bab IV : Rapat dan Risalah Rapat
Bab V : Aspek Transparansi dan Larangan bagi Dewan Komisaris
Bab VI : Etika, Waktu Kerja, Penandatanganan, Dokumen, dan Lain-Lain
Bab VII : Penutup

KRITERIA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Bank NTB Syariah memiliki kriteria bagi anggota Dewan Komisaris yang tercantum pada Anggaran Dasar Perseroan. Kriteria tersebut berdasarkan pada regulasi-regulasi antara lain namun tidak terbatas seperti Undang Undang No.40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris oleh Rapat Umum Pemegang Saham adalah dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dengan mempertimbangakan integritas, kompetensi, profesionalisme, dan reputasi keuangan. Anggota Dewan Komisaris Bank NTB Syariah adalah berkewarganegaraan Republik Indonesia serta harus telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.

Dalam rangka memenuhi aspek integritas dan kompetensi, calon anggota Dewan Komisaris wajib memiliki namun tidak terbatas pada:
Integritas
1. Ahklak dan moral yang baik;
2. Komitmen untuk mematuhi peraturan perundang undangan yang berlaku;
3. Komitmen yang tinggi terhadap *supervise* dan operasional bank yang sehat; dan
4. Tidak termasuk dalam daftar yang tidak disetujui Otoritas Jasa Keuangan

Kompetensi
1. Pengetahuan yang memadai di bidang perbankan dan relevan dengan jabatannya;
2. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan
3. Kemampuan untuk melakukan pengawasan atas kebijakan stategis dalam rangka pengembangan bank yang sehat.

JUMLAH DAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Dalam penetapan anggota Dewan Komisaris, sesuai kebijakan Pemegang Saham, telah mempertimbangkan keberagaman komposisi, menyesuaikan dengan kebutuhan dan kompleksitas Bank NTB Syariah sehingga diharapkan dalam pengembangan Bank NTB Syariah maupun dalam penyelesaian terhadap suatu permasalahan dapat dipertimbangkan dari berbagai persepektif pendidikan, kompetensi, dan pengalaman yang dimiliki.

Berdasarkan Pasal 25 PBI Nomor: 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

Sampai dengan periode 31 Desember 2022, Dewan Komisaris Bank NTB Syariah berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama Independen, , 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang Komisaris Non Independen. Seluruh anggota Dewan Komisaris tersebut telah melalui proses nominasi oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Bank NTB Syariah dan diangkat berdasarkan keputusan RUPS. Susunan anggota Dewan Komisaris yang efektif telah diaktanotariskan dan dilaporkan pemberitahuannya ke Kementerian Hukum dan HAM.

Sehingga komposisi Dewan Komisaris Bank NTB Syariah per tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Periode	Ketetapan RUPS
H. Zainal Fanani	Komisaris Utama Independen	31 Agustus 2022 - 31 Agustus 2026	Keputusan RUPS-LB tanggal 31 Agustus 2022
H. Muslihun	Komisaris Independen	31 Agustus 2022 - 31 Agustus 2026	Keputusan RUPS-LB tanggal 31 Agustus 2022
H. Muhammad Nur	Komisaris	31 Agustus 2022 - 31 Agustus 2026	Keputusan RUPS-LB tanggal 31 Agustus 2022
H. Muhammad Nasihuddin Badri	Komisaris	12 April 2021 - 12 April 2025	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 12 April 2021
Hj. Putu Selly Andayani	Komisaris Independen	27 September 2021- 27 September 2025	Keputusan Sirkuler Pemegang Saham tanggal 27 September 2021

Penetapan komposisi dan jumlah anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan visi dan misi serta rencana strategis Bank NTB Syariah sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta menjunjung tinggi independensi dan semata-mata untuk kepentingan Bank.

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui POJK Nomor: 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan SE OJK Nomor: 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank, menyebutkan bahwa anggota Dewan Komisaris wajib mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya.

Seluruh anggota Dewan Komisaris yang bertugas sampai dengan posisi tanggal 31 Desember 2022 telah mendapat persetujuan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang mengindikasikan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai. Hal ini untuk memastikan bahwa anggota Dewan Komisaris mampu melaksanakan tugas sebagai pengawas dan pemberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan sektor perbankan.

Nama	Jabatan	Periode	Pelaksana	Persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
H. Zainal Fanani	Komisaris Utama Independen	31 Agustus 2022 - 31 Agustus 2026	Otoritas Jasa Keuangan	No. KEP - 144/D.03/2018 tanggal 4 September 2018
H. Muslihun	Komisaris Independen	31 Agustus 2022 - 31 Agustus 2026	Otoritas Jasa Keuangan	No. KEP - 133/D.03/2018 tanggal 8 Agustus 2018
H. Muhammad Nur	Komisaris	31 Agustus 2022 - 31 Agustus 2026	Otoritas Jasa Keuangan	No. KEP - 134/D.03/2018 tanggal 8 Agustus 2018
H. Muhammad Nasihuddin Badri	Komisaris	12 April 2021 - 12 April 2025	Otoritas Jasa Keuangan	No. KEP - 16/D.03/2022 tanggal 27 Januari 2022
Hj. Putu Selly Andayani	Komisaris Independen	27 September 2021- 27 September 2025	Otoritas Jasa Keuangan	No. KEP - 130/D.03/2022 tanggal 3 September 2022

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan Anggaran Dasar dan wewenang yang diberikan oleh RUPS, yang tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.

Adapun tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan penasehatan atas pelaksanaan tugas, tanggung jawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi.
2. Pengawasan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dilaksanakan dengan berpedoman antar lain pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan GCG yang berlaku bagi Bank.
3. Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
4. Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, serta wewenangnya wajib memperhatikan anggaran dasar Bank, pedoman, dan tata tertib kerja Dewan Komisaris, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dewan Komisaris wajib memiliki itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi untuk kepentingan Bank sesuai dengan Undang-undang dan Anggaran Dasar Bank.
6. Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan Bank.
7. Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif terhadap penerapan manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, kompleksitas usaha, serta kemampuan Bank.
8. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari divisi/Satuan Kerja Audit Intern, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
9. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:
   a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan dan;
   b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

10. Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang:
    a. Komite audit;
    b. Komite Pemantau Risiko;
    c. Komite Remunerasi dan Nominasi.
11. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite-komite yang telah dibentuk oleh Dewan Komisaris menjalankan tugasnya secara efektif.

WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Undang-Undang, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku lainnya untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, Dewan Komisaris berserta perangkatnya berwenang:

1. Melakukan monitoring kepada semua unit kerja termasuk Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu;
2. Memiliki hak setiap waktu pada jam kerja kantor memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh Bank dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi sesuai Anggaran Dasar PT Bank NTB Syariah;
3. Meminta Direksi, setiap anggota Direksi, dan/atau jajaran manajemen untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Bank sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka;
4. Memberhentikan sementara anggota Direksi atau seluruh anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya dan Bank tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Bank. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seseorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris;
5. Melaksanakan pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada angka 4 di atas diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan dan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh hari) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS;
6. Memberikan persetujuan atas pengangkatan *General Manager* Divisi Satuan Pengawasan Internal (SKAI) yang diusulkan oleh Direksi;
7. Dalam keadaan tertentu yang menyebabkan hanya terdapat seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau Anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar Bank berlaku bagi anggota Dewan Komisaris yang dimaksud;
8. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank Umum Syariah (BUS), kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian pembiayaan kepada Direksi sepanjang kewenanangan Dewan Komisaris tersebut ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUS atau dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS

Pengangkatan Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan yang di atur dalam anggaran dasar perseroan dan ketentuan Tata Kelola Perusahaan yang Baik serta melalui proses uji kemampuan dan kepatutan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan perundang-undangan yang berlaku.

ETIKA DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris harus selalu melandasi diri dengan etika jabatan. Etika jabatan Komisaris sebagai berikut:

1. Etika berkaitan dengan Keteladanan
   Dewan Komisaris harus mendorong terciptanya perilaku etis dan menjunjung the highest ethical standard di Perseroan, salah satu caranya adalah dengan menjadikan dirinya sebagai teladan yang baik bagi Direksi dan Pegawai Perseroan.
2. Etika berkaitan dengan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Dewan Komisaris wajib mematuhi peraturan perundang- undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, dan Panduan GCG serta kebijakan Perseroan yang telah ditetapkan.
3. Etika berkaitan dengan Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi
   Dewan Komisaris harus mengungkapkan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selalu menjaga kerahasiaan informasi yang dipercayakan kepadanya termasuk rahasia bank dan rahasia nasabah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perseroan.
4. Etika berkaitan dengan Peluang Bisnis Bank
   Selama menjabat, Dewan Komisaris tidak diperkenankan untuk:
   a. Mengambil peluang bisnis Perseroan untuk dirinya sendiri;
   b. Menggunakan aset Perseroan, informasi Perseroan atau jabatannya selaku Anggota Dewan Komisaris untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan Perseroan yang berlaku.
5. Etika berkaitan dengan Benturan Kepentingan
   Definisi benturan kepentingan adalah suatu kondisi tertentu di mana kepentingan Anggota Dewan Komisaris bertentangan dengan kepentingan Perseroan untuk meraih laba, meningkatkan nilai, mencapai visi dan menjalankan misi serta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, yang pada akhirnya akan merugikan Perseroan. Atas hal tersebut maka Anggota Dewan Komisaris hendaknya senantiasa:
   a. Menghindarkan diri atas terjadinya benturan kepentingan;
   b. Mengisi Daftar Khusus yang berisikan kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada Perseroan maupun perusahaan lain;

c. Memiliki sikap dan berpedoman untuk tidak memanfaatkan jabatan bagi kepentingan pribadi atau bagi kepentingan orang atau pihak lain yang terkait yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
d. Menghindari setiap aktivitas yang dapat mempengaruhi independensinya dalam melaksanakan tugas.
e. Melakukan pengungkapan dalam hal terjadi benturan kepentingan, dan Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan Perseroan yang berkaitan dengan hal tersebut.

6. Etika berkaitan dengan Penyuapan
Dewan Komisaris senantiasa mencegah dan menghindarkan diri dari penyuapan dalam cara dan bentuk apapun untuk kepentingan apapun yang diyakini dan dapat dianggap akan dapat merugikan Perseroan.

HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris telah mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan kekeluargaan, baik dengan Dewan Komisaris, Direksi maupun Pemegang Saham Pengendali, yang terangkum sebagaimana tabel berikut:

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan					
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
H. Zainal Fanani	Komisaris Utama Independen		●		●		●		●		●		●
H. Muslihun	Komisaris Independen		●		●		●		●		●		●
H. Muhammad Nur	Komisaris		●		●		●		●		●		●
H. Muhammad Nasihuddin Badri	Komisaris		●		●		●		●		●		●
Hj. Putu Selly Andayani	Komisaris Independen		●		●		●		●		●		●

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris telah mengungkapkan kepemilikan saham baik pada Bank NTB Syariah maupun perusahaan lainnya. Sampai dengan 31 Desember 2022, Kepemilikan saham Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham			
		Bank	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non Bank	Perusahaan Lain
H. Zainal Fanani	Komisaris Utama Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
H. Muslihun	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
H. Muhammad Nur	Komisaris	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
H. Muhammad Nasihuddin Badri	Komisaris	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Hj. Putu Selly Andayani	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

KOMISARIS INDEPENDEN

Berdasarkan komposisi Dewan Komisaris per 31 Desember 2022, Bank NTB Syariah telah menetapkan 3 (tiga) orang Komisaris Independen dari total 5 (lima) orang anggota Dewan Komisaris yang ada, yaitu H. Zainal Fanani, H. Muslihun, dan Hj. Putu Selly Andayani. Dengan demikian, komposisi anggota Dewan Komisaris Independen telah memenuhi ketentuan jumlah Komisaris Independen minimal 50% sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

KRITERIA KOMISARIS INDEPENDEN

Penetapan Komisaris Independen telah mengacu pada beberapa ketentuan seperti Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dalam pengangkatan Komisaris Independen, Bank NTB Syariah telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, keluarga dengan sesama anggota Komisaris, anggota Direksi, Pemegang Saham, dan/atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen;
2. Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi, atau pejabat eksekutif pada Bank (Bank Umum, BPR) dan lembaga keuangan lainnya;
3. Telah mendapat persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan;
4. Dipilih dan diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham melalui rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi; dan
5. Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya tidak pernah dinyatakan pailit, menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan perseroan dinyatakan pailit.

PERNYATAAN KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris Independen Bank NTB Syariah telah menandatangani Surat Pernyataan Independen yang kontennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai salah satu dokumen persyaratan pengajuan persetujuan OJK menjadi anggota Dewan Komisaris Bank NTB Syariah. Adapun pernyataan independen dimaksud sebagai berikut:

No	Agenda Utama Rapat	H. Zainal Fanani	H. Muslihun	Hj. Putu Selly A.
1.	Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak Independen sebagaimana diatur dalam ketentuan pelaksanaan GCG bagi Bank Umum	●	●	●
2.	Merupakan Pihak yang independen terhadap pemilik Bank atau Pemegang Saham Pengendali (PSP)	●	●	●
3.	Apabila dikemudian hari, ditemukan memiliki hubungan-hubungan sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas, maka yang bersangkutan bersedia melepaskan jabatan Komisaris Independennya dan bersedia untuk diganti	●	●	●

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang ditunjuk khusus oleh Komisaris Utama untuk maksud tersebut, apabila Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan maka rapat dipimpin oleh Komisaris yang ditunjuk oleh para Komisaris lainnya.

Sesuai dengan ketentuan Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:

a. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan;
b. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi yang diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

AGENDA RAPAT UTAMA DEWAN KOMISARIS DAN RAPAT GABUNGAN

Dewan Komisaris Bank NTB Syariah telah melakukan rapat selama tahun 2022 membahas berbagai agenda baik dalam Rapat Internal Dewan Komisaris, Rapat Komisaris dengan Direktur Bidang, dan Rapat Gabungan bersama Direksi, yang diuraikan sebagai berikut:

Rapat Internal Dewan Komisaris

No	Tanggal	Agenda Utama Rapat	H. Zainal Fanani	H. M. Nur	H.Muslihun	H. M. Nasihuddin Badri	Hj. Putu Selly A.
1.	05 Januari 2022	Membangun Kesepahaman terkait Penguatan dan Pengawalan Pengendalian Internal PT Bank NTB Syariah *(Pilar Second Line and Third Line of Defence)*	●	●	●	●	●
2.	10 Januari 2022	Pemenuhan Modal Inti dan Overview Kinerja PT Bank NTB Syariah Tahun 2021	●	●	●	●	●
3.	22 Februari 2022	Pembahasan Laporan Pengawasan RBB Semester II Tahun 2021	●	●	●	●	●
4.	17 Maret 2022	Bedah Pembiayaan PT Aria Jaya Raya	●	●	●	●	Sakit
5.	25 Maret 2022	Usulan KAP untuk Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2021 sebagai Agenda ke 4 (Empat) RUPST Tahun Buku 2021	●	●	●	●	●
6.	29 Maret 2022	Hapus Buku Aktiva Tetap dan Inventaris	●	●	●	●	●
7.	29 Maret 2022	Bedah Pembiayaan PT Aria Jaya Raya	●	●	●	●	●
8.	27 April 2022	1. Hapus Buku Pembiayaan atas Hasil Klaim Asuransi 2. Pengunduran diri Pak Isnaidy Djamani sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko	●	●	●	●	Izin
9.	17 Mei 2022	Kajian Dokumen Hukum Pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Bank NTB Syariah yang Periode Pertama Masa Jabatannya Berakhir tanggal 4 September 2022	●	●	●	●	●
10.	22 Juni 2022	Pembahasan RBB PT Bank NTB Syariah Tahun 2022-2024 Perubahan	●	●	●	●	●
11.	28 Juni 2022	Pembahasan Pembiayaan Segmen Komersial dan Korporasi	●	●	●	●	●
12.	29 Juni 2022	Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Risiko Bisnis	●	●	●	●	●
13.	13 September 2022	Pembahasan *Corporate Plan*	●	●	●	●	●
14.	28 September 2022	Tindak Lanjut Surat DEPNAKERTRANS Provinsi NTB & Temuan OJK	●	●	●	●	●
15.	27 Desember 2022	Evaluasi Pelaksanaan Fungsi KIC (Kontrol Internal Cabang)	●	●	●	●	●

Rapat Dewan Komisaris dengan Direktur Bidang (Rakomdirbid)

No	Tanggal	Agenda Utama Rapat	H. Zainal Fanani	H. M. Nur	H.Muslihun	H. M. Nasihuddin Badri	Hj. Putu Selly A.
1.	12 April 2022	Pembiayaan PT Aria Jaya Raya	●	●	●	●	●

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah

No	Tanggal	Agenda Utama Rapat	H. Zainal Fanani	H. M. Nur	H.Muslihun	H. M. Nasihuddin Badri	Hj. Putu Selly A.
1.	10 Januari 2022	Rapat Gabungan Evaluasi Kinerja Akhir Tahun Bulan Desember 2021	●	●	●	●	●
2.	8 Februari 2022	Rapat Gabungan Kinerja bulan Januari 2022	●	●	●	●	●
3.	14 Maret 2022	Rapat Gabungan Evaluasi Bulan Februari 2022	Hadir via Zoom	●	●	●	●
4.	22 Maret 2022	Pembahasan Materi RUPS Tahunan Bank Tahun Buku 2021	Hadir via Zoom	●	●	●	●
5.	13 April 2022	Rapat Gabungan Evaluasi Kinerja Bulan Maret 2022	●	●	●	●	●
6.	18 mei 2022	Rapat Gabungan Evaluasi Kinerja Bulan April 2022	●	●	●	●	●
7.	6 Juni 2022	Pelaksanaan *Entry Meeting* Pemeriksaan Umum Ojk Tahun 2022	Hadir via Zoom	●	●	●	●
8.	15 Juni 2022	Rapat Gabungan Evaluasi Kinerja Bulan Mei 2022	●	●	●	●	●
9.	13 Juli 2022	Rapat Gabungan Evaluasi Kinerja Bulan Juni 2022	●	●	●	●	●
10.	16 Agustus 2022	Rapat Gabungan Evaluasi Kinerja Bulan Juli 2022	Hadir via Zoom	●	●	●	●
11.	12 September 2022	Rapat Gabungan Evaluasi Kinerja Bulan Agustus 2022	●	●	●	●	●
12.	21 Oktober 2022	Rapat Gabungan Evaluasi Kinerja Bulan September 2022	●	●	●	●	●
13.	8 November 2022	Rapat Gabungan Evaluasi Kinerja Bulan Oktober 2022	●	●	●	●	Cuti
14.	22 November 2022	Rapat Gabungan Pembahasan RBB 2023-2025 & Pembahasan BR tahun 2022	●	●	●	●	●

FREKUENSI DAN KEHADIRAN RAPAT

Selama Tahun 2022, Dewan Komisaris Bank NTB Syariah mengadakan 15 kali rapat internal Dewan Komisaris, 1 kali rapat bersama Direktur Bidang (Rakomdirbid), dan 14 kali rapat gabungan bersama Direksi, sehingga total Dewan Komisaris mengadakan rapat sebanyak 30 kali rapat. Kehadiran dalam rapat selama Tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

Nama	Jumlah Kehadiran			Total	Presentase
	Rapat Dewan Komisaris	Rakomdirbid	Rapat Gabungan		
H. Zainal Fanani	15	1	14	30	>100%
H. Muslihun	15	1	14	30	>100%
H. Muhammad Nur	15	1	14	30	>100%
H. Muhammad Nasihuddin Badri	15	1	14	30	>100%
Hj. Putu Selly Andayani	13	1	13	27	>100%

*Sesuai PBI No.11/33/PBI/2009 kewajiban rapat dekom sebanyak sebanyak sekali dalam 2 (dua) bulan

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2022, anggota Dewan Komisaris Perseroan telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi, seminar yang telah dijelaskan pada profil perusahaan.

Tema Program Diklat	Penyelenggara	Peserta
Seminar dan Rakerwil "Fungsi Pengawasan Kualitas Kredit dan Strategi Anti Fraud dan Perkreditan"	FKDK BPDSI Wilayah Timur	H. Zainal Fanani H. Muhammad Nur H. Muslihun H. Muhammad Nasihuddin Badri
Rakernas dan Seminar "Recovery Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Optimalisasi Pembiayaan Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia"	FKDK BPDSI	H. Zainal Fanani H. Muhammad Nur H. Muslihun H. Muhammad Nasihuddin Badrii Hj. Putu Selly Andayani
Seminar "Memelihara dan Meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank dengan Menguatkan Pilar Rentabilitas dan Permodalan"	FDKDK BPDSI	H. Zainal Fanani H. Muhammad Nur H. Muslihun H. Muhammad Nasihuddin Badri
Workshop "Pogram APU/PPT bagi Dewan Komisaris"	FKDK BPDSI Wilayah Barat	H. Zainal Fanani H. Muhammad Nur H. Muhammad Nasihuddin Badri
Workshop "Mitigasi Risiko Pencucian Uang di Era Digital"	LPPI	H. Muslihun
HC BPD Conference	LPPI	H. Muhammad Nasihuddin Badri

PELAKSANAAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Di samping program pengembangan kompetensi, Dewan Komisaris Bank NTB Syariah juga mengikuti program Sertifikasi Manajemen Risiko. Pada periode 2022, Dewan Komisaris Bank NTB Syariah telah memenuhi kewajiban pelaksanaan sertifikasi Manajemen Risiko sebagaimana terlihat dari tabel berikut:

Nama	Jabatan	Sertifikasi Manajemen Risiko
H. Zainal Fanani	Komisaris Utama Independen	Level V
H. Muslihun	Komisaris Independen	Level II
H. Muhammad Nur	Komisaris	Level I
H. Muhammad Nasihuddin Badri	Komisaris	Level I
Hj. Putu Selly Andayani	Komisaris Independen	Level II

PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS TAHUN 2022

Sebagai bentuk dari pengawasan aktif, selama tahun 2022 Dewan Komisaris telah menyetujui dan memberikan masukan, antara lain:

1. Penasehatan terhadap Rencana Bisnis Bank, Pelaksanaan GCG, evaluasi rencana bisnis, tata kelola terintegrasi, evaluasi laporan direktur kepatuhan, evaluasi laporan pelaksanaan dan pokok hasil pemeriksaan intern.
2. Pengembangan dan peningkatan kualitas pegawai melalui pendidikan dan pelatihan secara terus menerus yang disesuikan dengan *corporate plan.*
3. Pemberian pembiayaan dengan prinsip kehati-hatian, independent dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku, baik ketentuan eksternal maupun kebijakan internal Bank.
4. Menerapkan *performance management,* dengan menetapkan KPI yang jelas baik di level direktorat, satuan kerja maupun individu sehingga kontribusi masing-masing bagian terhadap Kinerja Bank terukur.

Selama Tahun 2022, Dewan Komisaris telah memberi persetujuan dan atau penasehatan antara lain terkait aspek sebagai berikut:

No	Tanggal	Nomor Surat	Perihal
1.	11 Januari 2022	SBA/001/01/03/2022	Evaluasi Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) Tahun 2021
2.	11 Januari 2022	SBA/002/01/03/2022	Proses Pengadaan KAP/AP sebagai Auditor Laporan Keuangan PT Bank NTB Syariah Tahun 2022
3.	12 Januari 2022	SBA/003/01/03/2022	Kunjungan Dewan Komisaris ke Pemegang Saham
4.	18 Januari 2022	SBA/004/01/03/2022	Membangun Kesepahaman Terkait Penguatan dan Pengawalan Pengendalian Internal PT Bank NTB Syariah *(Pilar Second Line and Third Line of Defence)*
5.	28 Januari 2022	SBA/005/01/03/2022	Draft Laporan *Self Assessment* Pelaksanaan GCG PT Bank NTB Syariah Semester II Tahun 2021
6.	28 Januari 2022	SBA/006/01/03/2022	Persetujuan Program Kerja dan Anggaran Tahunan Divisi SPI
7.	28 Januari 2022	SBA/007/01/03/2022	Persetujuan laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan Intern Bank NTBS Semester II Tahun 2021
8.	08 Februari 2022	SBA/008/01/03/2022	Tema Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Berkelanjutan Tahun Buku 2021
9.	14 Februari 2022	SBA/009/01/03/2022	Konsep Laporan Pelaksanaan Tata kelola Terintegrasi Semester II Tahun 2021
10	22 Februari 2022	SBA/010/01/31/2022	Laporan Hasil Pengawasan Rencana Bisnis Semester II Tahun 2021

No	Tanggal	Nomor Surat	Perihal
11.	07 Maret 2022	SBA/011/01/03/2022	Tema *Annual Report* 2021 dan Laporan Keuangan Berkelanjutan 2021
12.	22 Maret 2022	SBA/011A/01/03/2022	Penyesuaian Pemberian Remunerasi, Plafon Nilai Sewa Fasilitas Rumah bagi Pengurus serta DPS yang berasal dari Luar NTB, dan COP bagi Pengurus serta DPS
13.	25 Maret 2022	SBA/012/01/03/2022	Usulan KAP untuk Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 sebagai Agenda ke 4 RUPST Tahun Buku 2021
14.	29 Maret 2022	SBA/013/01/03/2022	Persetujuan Hapus Buku Aktiva Tetap dan Inventaris sebagai Agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2021
15.	30 Maret 2022	SBA/014/01/03/2022	Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Pembiayaan (Studi Kasus PT Aria Jaya Raya)
16.	31 Maret 2022	SBA/015/01/03/2022	Laporan hasil Evaluasi Komite Audit PT Bank NTB Syariah terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahun 2021 oleh Akuntan Publik dan atau Kantor Akuntan Publik
17.	05 April 2022	SBA/015A/01/03/2022	Pemenuhan Kelengkapan Berita Acara RUPST Tahun Buku 2021
18.	05 April 2022	SBA/016/01/03/2022	Tindak Lanjut Agenda IV Keputusan RUPST Bank NTB Syariah Tahun Buku 2021
19.	06 April 2022	SBA/017/01/03/2022	Peninjauan Kembali Penghasilan dan Pemberian Hak Cuti Tahunan Anggota Komite Dekom
20.	07 April 2022	SBA/019/01/03/2022	Kaji Ulang Kinerja SKAI oleh Pihak Independen Periode 1 Juli 2019 - 30 Juni 2022
21.	27 April 2022	SBA/020/01/03/2022	Perubahan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko
22.	27 April 2022	SBA/021/01/03/2022	Hapus Buku
23.	28 April 2022	SBA/028/01/03/2022	Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintgerasi Periode Tahun Buku 2021
24.	10 Mei 2022	SBA/023/01/03/2022	Laporan Pelaksanaan dan Penilaian *Good Corporate Governance* PT Bank NTB Syariah Tahun Buku 2021
25.	12 Mei 2022	SBA/024/01/03/2022	Evaluasi Laporan Kondisi Terkini Penggunaan Teknologi Informasi Periode 31 Desember 2021
26.	23 Mei 2022	SBA/026/01/03/2022	Kajian Dokumen Hukum Pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Bank NTB Syariah yang Periode Masa Jabatannya Berakhir tanggal 4 September 2022
27.	22 Juni 2022	SBA/030/01/03/2022	Persetujuan Rencana Bisnis bank (RBB) PT Bank NTB Syariah Tahun 2022 - 2024 Perubahan
28.	28 Juni 2022	SBA/031/01/03/2022	Penguatan Pengendalian Internal Pemberian Pembiayaan Segmen Komersial dan Korporasi
29.	04 Juli 2022	SBA/034/01/03/2022	Pembiayaan Sindikasi Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur
30.	05 Juli 2022	SBA/035/01/03/2022	Penunjukkan KAP/AP sebagai Auditor Laporan Keuangan PT Bank NTB Syariah Tahun Buku 2022
31.	21 Juli 2022	SBA/036/01/03/2022	Penetapan *Risk Appetite* dan *Risk Limit*
32.	26 Juli 2022	SBA/037/01/03/2022	Draft Laporan *Self Assessment* Pelaksanaan GCG PT Bank NTB Syariah Semester I Tahun 2022
33.	27 Juli 2022	SBA/038/01/03/2022	Persetujuan *Draft* Laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Pemeriksaan Intern Bank NTB Syariah Semester I Tahun 2022

No	Tanggal	Nomor Surat	Perihal
34.	10 Agustus 2022	SBA/039/01/06/2022	Pengembalian SPPD Seminar FKDK BPDSI di Labuan Bajo
35.	10 Agustus 2022	SBA/040/01/03/2022	Permohonan Usulan Calon Pengurus Bank NTB Syariah
36.	12 Agustus 2022	SBA/047/01/03/2022	Laporan Tata Kelola Terintegrasi Semester I Tahun 2022
37.	16 Agustus 2022	SBA/048/01/03/2022	Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Semester I Tahun 2022
38.	18 Agustus 2022	SBA/048A/01/03/2022	Persetujuan Laporan Hasil Kaji Ulang SKAI PT Bank NTB Syariah
39.	31 Agustus 2022	SBA/057/01/03/2022	Kunjungan Dewan Komisaris ke Kantor Cabang Bima dan Pemerintah Kota
40.	02 September 2022	SBA/058/01/03/2022	Penetapan Pihak Independen Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, serta Penetapan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank NTB Syariah
41.	02 September 2022	SBA/058A/01/03/2022	Penetapan Penanggung Jawab Sementara Satuan Kerja di Bawah Direktorat Keuangan dan Operasional
42.	14 September 2022	SBA/059/01/03/2022	Review Buku Pedoman Perusahaan Tentang Pedoman Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi dalam Penetapan Malus dan *Clawback*
43.	15 September 2022	SBA/060/01/03/2022	Draft Corporate Plan PT Bank NTB Syariah 2023-2027
44.	28 September 2022	SBA/062/01/03/2022	Tanggapan Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi NTB
45.	30 September 2022	SBA/063/01/03/2022	Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank dan Penguatan Kualitas Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Semester I Tahun 2022
46.	03 Oktober 2022	SBA/064A/01/03/2022	Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Tugas Kontrol Internal Cabang (KIC)
47.	11 Oktober 2022	SBA/064/01/03/2022	Rekomendasi Penggantian Calon Direktur Keuangan dan Operasional Bank NTB Syariah Terpilih Berdasarkan RUPS LB Tahun 2022 yang Mengundurkan Diri Atas Nama Sdr. Indra Falatehan
48.	13 Oktober 2022	SBA/065/01/03/2022	Permintaan Laporan Pembangunan Gedung PT Bank NTB Syariah
49.	14 Oktober 2022	SBA/066/01/03/2022	Penguatan Sumber Daya Insani Bank di Bidang Manajemen Risiko
50.	4 November 2022	SBA/067/01/03/2022	Evaluasi dan Monitoring Pemenuhan Komitmen Tindak Lanjut Temuan Audit Tahun 2022
51.	24 November 2022	SBA/069/01/03/2022	Persetujuan *Corporate Plan* PT Bank NTB Syariah 2023 – 2027
52.	24 November 2022	SBA/070/01/03/2022	Persetujuan Rencana Bisnis Bank (RBB) PT Bank NTB Syariah Tahun 2023-2025 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2023
53.	28 November 2022	SBA/071/01/03/2022	Persetujuan Kebijakan Umum Direksi Manajemen Risiko PT Bank NTB Syariah
54.	30 November 2022	SBA/072/01/03/2022	Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank Semester I Tahun 2022
55.	9 Desember 2022	SBA/073/01/03/2022	Peningkatan Implementasi *Good Corporate Governance* di Bank NTB Syariah
56.	28 Desember 2022	SBA/074/01/03/2022	Hasil Kajian atas Efektivitas Pelaksanaan Tugas Kontrol Internal Cabang (KIC) Bank NTB Syariah
57.	28 Desember 2022	SBA/075/01/03/2022	Hasil Kajian atas Efektivitas Pelaksanaan Tugas Kontrol Internal Cabang (KIC) Bank NTB Syariah
58.	29 Desember 2022	SBA/076/01/03/2022	Laporan Progres Pembangunan Kantor Pusat PT Bank NTB Syariah di Kompleks Islamic Center

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui prosedur atau mekanisme antara lain sebagai berikut:

1. Penilaian oleh RUPS Tahunan
   Penilaian kinerja Dewan Komisaris tercermin pada hasil RUPS yang telah menerima pertanggungjawaban pengurus dan memberikan pembebasan dan pelunasan *(Acquit et de charge)* tanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan pengawasan oleh RUPS.

2. Penilaian berdasarkan *Self Assessment* GCG
   Penilaian kinerja Dewan Komisaris juga dilakukan melalui *Self Assessment* GCG yang disampaikan kepada OJK berdasarkan pada Surat Edaran OJK Nomor: 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pelaksanaan *Self Assessment* GCG ini dilaksanakan secara periodik setiap semester yang dilaporkan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan.

PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Pelaksanaan *assessment* kinerja Dewan Komisaris termasuk di dalam *Self Assessment* GCG Bank yang dilakukan secara berkala setiap semester.

PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Pihak yang melakukan *Self Assessment* GCG adalah Direksi dan Dewan Komisaris yang harus mendapatkan persetujuan dan pengawasan dari OJK.

KRITERIA PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Kriteria *Self Assessment* Dewan Komisaris terkait pelaksanaan GCG dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu *Governance Structure, Governance Process,* dan *Governance Outcome*

HASIL PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Hasil penilaian *Self Assessment* Pelaksanaan GCG Tahun 2022Bank NTB Syariah, peringkat 2 atau BAIK.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS DAN DASAR PENILAIANNYA

Dalam rangka meningkatkan peran Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris telah membentuk 3 (tiga) Komite, yaitu:
1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Risiko
3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap Bank, terutama dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian internal *(Internal Control System)*, serta efektivitas pemeriksaan oleh internal dan eksternal auditor. Sepanjang tahun 2022, Komite Audit telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Dengan dasar penilaiannya bahwa Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 21 (dua puluh satu) kali dan menjalankan tugasnya antara lain:
1. Membahas hasil Pemeriksaan KAP Tahun Buku 2021.
2. Melakukan evaluasi terhadap Kinerja Bank NTB Syariah Tahun 2022.
3. Membahas Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) PT Bank NTB Syariah.

Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap Bank, terutama tentang hal-hal yang terkait dengan manajemen risiko Bank. Sepanjang tahun 2022, Komite Pemantau Risiko telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Dengan dasar penilaiannya bahwa Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali dan menjalankan tugasnya antara lain:
1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko.
2. Melakukan evaluasi terhadap penerapan manajemen risko
3. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko

Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan bidang yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2022, Komite Remunerasi dan Nominasi telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Dengan dasar penilaiannya, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan rapat sebanyak 7 kali dan menjalankan tugasnya antara lain untuk melakukan penilaian terhadap Calon Pengurus PT Bank NTB Syariah dengan unsur-unsur yang dinilai; aspek kompetensi, aspek *integrity*, *managerial skill* dan kontrol, indepedensi, dan lain-lain terhadap masing-masing calon yang disetujui oleh Dewan Komisaris.

MEKANISME PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Anggaran Dasar Bank NTB Syariah, Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

1. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia.
2. Mengundurkan diri.
3. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.
4. Meninggal dunia.
5. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

DIREKSI

Direksi merupakan organ perseroan yang bertanggung jawab secara kolektif melakukan pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi secara umum bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS serta mempertanggungjawabkannya kepada RUPS.

DASAR HUKUM

Dasar hukum penunjukan Direksi:

1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
2. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor: 15/13/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Bank Umum Syariah;
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/6/PBI/2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan *(Fit and Proper Test)* Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
7. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI

Pedoman dalam melaksanakan tugas Direksi terlah ditetapkan di dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: SK.01/22/64/052A/2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT Bank NTB Syariah.
Secara garis besar pedoman ini mengatur Tata Tertib Kerja Direksi terkait:

Bab I : Ketentuan Umum
Bab II : Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab
Bab III : Organisasi dan Pembidangan Tugas
Bab IV : Kebijakan Umum
Bab V : Etika dan Waktu Kerja
Bab VI : Rapat Direksi
Bab VII : Transparansi, Larangan, dan Sanksi Bagi Direksi
Bab VIII : Korespondensi
Bab IX : Perubahan
Bab X : Penutup

JUMLAH DAN KOMPOSISI DIREKSI

Direksi Bank NTB Syariah berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama dan 4 (empat) orang Direktur Bidang pada periode 1 Januari 2022 – 31 Agustus 2022, sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Periode	Ketetapan RUPS
H. Kukuh Rahardjo	Direktur Utama	2018-2022	21 Agustus 2018
Hj. Baiq Dien Rosana Juwita	Direktur Keuangan dan Operasional	2018-2022	21 Agustus 2018
H. Muhamad Usman	Direktur Pembiayaan	2020-2024	22 April 2020
Ika Ranti Hidayah	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	2021-2025	12 April 2021
H. Nurul Hadi	Direktur Dana dan Jasa	2021-2025	12 April 2021

Komposisi Direksi periode 31 Agustus 2022 – 31 Desember 2022 mengalami perubahan berdasarkan Keputusan hasil RUPS tanggal 31 Agustus 2022, sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Periode	Ketetapan RUPS
H. Kukuh Rahardjo	Direktur Utama	31 Agustus 2022 – 31 Agustus 2026	Keputusan RUPS-LB tanggal 31 Agustus 2022
H. Muhamad Usman	Direktur Pembiayaan	9 Maret 2020 – 9 Maret 2024	Keputusan RUPS tanggal 22 April 2021
Ika Ranti Hidayah	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	12 April 2021 – 12 April 2025	Keputusan RUPS tanggal 12 April 2021
H. Nurul Hadi	Direktur Dana dan Jasa	12 April 2021 – 12 April 2025	Keputusan RUPS tanggal 12 April 2021

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN DIREKSI

Pengangkatan anggota Direksi berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan *(Fit and Proper Test)* sesuai Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham, Calon Anggota Direksi, dan Calon Angota Dewan Komisaris Bank. Seluruh anggota Direksi telah lulus *fit and proper test* tanpa catatan dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang mengindikasikan bahwa setiap anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai.

Nama	Jabatan	Periode	Lulus *Fit & Proper Test*
Kukuh Rahardjo	Direktur Utama	31 Agustus 2022 – 31 Agustus 2024	No. KEP – 131/D.03/2018 tanggal 8 Agustus 2018
Hj. Baiq Dien Rosana Juwita	Direktur Keuangan dan Operasional	4 September 2018 – 4 September 2022	No. KEP – 126/D.03/2018 tanggal 8 Agustus 2018
H. Muhamad Usman	Direktur Pembiayaan	9 Maret 2020 – 9 Maret 2024	No. KEP – 4/D.03/2020 tanggal 7 Januari 2020
Ika Ranti Hidayah	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	12 April 2021 – 12 April 2025	No. KEP – 19/D.03/2021 tanggal 27 Januari 2021
H. Nurul Hadi	Direktur Dana dan Jasa	12 April 2021 – 12 April 2025	No. KEP – 17/D.03/2021 tanggal 27 Januari 2021

KRITERIA ANGGOTA DIREKSI

Direksi Bank NTB Syariah harus memenuhi persyaratan terpenuhinya kriteria Direksi menjadi poin penting bagi Pemegang Saham guna mendapatkan keyakinan bahwa yang akan menjalankan pengurusan perusahaan adalah benar-benar kandidat yang tepat dan memiliki kualifikasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh regulator maupun ketentuan internal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dapat diangkat menjadi menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan pernah:

1. Dinyatakan pailit;
2. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
3. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Seorang calon anggota Direksi haruslah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Seorang yang akan diangkat menjadi anggota Direksi harus memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan. Berintegritas berarti harus memiliki akhlak dan moral yang baik, memiliki reputasi yang baik selama yang bersangkutan mengemban tugas-tugas sebelumnya, komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat serta tidak pernah dinyatakan sebagai pihak yang tidak lulus.

Sedangkan sebagai syarat kompetensi, seseorang yang diusulkan sebagai Direksi harus memiliki kompetensi dan mayoritas anggota direksi memiliki pengalaman di bidang perbankan sebagai pejabat eksekutif Bank dan telah memiliki sertifikasi di bidang manajemen risiko, serta memiliki keahlian di beberapa bidang lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan yang stategis dalan rangka pengembangan Bank yang sehat. Dari segi reputasi maka seorang anggota direksi tidak pernah dinyatakan pailit atau membuat pailit suatu perusahaan saat menjabat sebagai Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Direksi dalam 5 (lima) tahun sebelum menjabat Direksi Bank dan tidak termasuk dalam daftar pembiayaan/kredit macet.

Seseorang yang diangkat sebagai Direksi Bank NTB Syariah wajib menjalani penilaian kemampuan dan kepatutan *(fit and proper test)* yang diselenggarakan oleh OJK sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris. Dengan demikian seorang Direksi harus mendapatkan predikat lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh OJK tersebut.

TUGAS DIREKSI

Fungsi Direksi merupakan organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan tanggung jawab Direksi yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT Bank NTB Syariah sebagai berikut:

TUGAS POKOK DIREKSI

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan perseroan;
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab melaksanakan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Dalam menjalankan kepengurusan Bank, Direksi membuat rencana yang disusun secara komprehensif dan sistematis sesuai ketentuan yang berlaku dan mendapat persetujuan Dewan Komisaris yang meliputi:
   a. Rencana Jangka Panjang (Rencana Strategis Perusahaan) periode 5 (lima) tahun yang sekurang-kurangnya memuat:
      - Evaluasi pelaksanaan RJP sebelumnya;
      - Posisi Bank saat ini;
      - Asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJP;
      - Penetapan sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja RJP beserta keterkaitan antara unsur-unsur tersebut.
   b. Rencana Kerja Jangka Menengah atau Rencana Bisnis Bank (RBB) yang dibuat setiap 3 (tiga) tahun, yang sekurang-kurangnya memuat:
      - Rencana pengembangan usaha dan organisasi Bank;
      - Evaluasi kinerja Bank sampai dengan saat ini;
      - Proyeksi keuangan Bank dan asumsi-asumsi yang digunakan.

c. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang dibuat setiap tahun yang sekurang-kurangnya memuat:
   - Rencana kerja yang dirinci atas misi Bank, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan dan program kerja/kegiatan;
   - Anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kegiatan;
   - Proyeksi keuangan Bank dan anak perusahaannya;
   - Hal-hal yang memerlukan keputusan RUPS.

4. Mengadakan dan memelihara tata buku dan administrasi perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi perseroan;
5. Menyiapkan susunan organisasi perseroan lengkap dengan perincian tugasnya;
6. Menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan dan Anggaran Dasar perseroan atau berdasarkan keputusan RUPS;
7. Melakukan supervisi terhadap satuan kerja yang berada dibawah kewenangannya;
8. Direksi membentuk komite-komite untuk membantu kelancaran tugas-tugas Direksi (Komite Manajemen Risiko, Komite Pembiayaan, Komite ALCO, Komite TI, Komite SDI dan Komite Kebijakan Risiko);
9. Organisasi, Keanggotaan, Tugas, Wewenang, Tanggung Jawab dan mekanisme kerja Komite diatur dalam Surat Keputusan tersendiri.

HAK DAN WEWENANG DIREKSI

1. Mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Direksi berhak mewakili Bank di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian mengikat Bank dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Bank;
3. Direktur Utama berhak dan berwenang untuk dan atas nama Direksi mewakili Perseroan. Jika Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun maka salah seorang anggota Direksi lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank;
4. Direksi dapat memberikan kuasa secara tertulis untuk dapat melakukan segala tindakan dan perbuatan kepada seseorang atau beberapa orang Direktur atau kepada seorang atau beberapa orang karyawan Bank, baik secara sendiri maupun bersama-sama, untuk dan atas nama Direksi mewakili Bank yang diatur dalam dokumen tersendiri;
5. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa;
6. Kewenangan Direksi untuk memutus dapat dikuasakan secara khusus kepada anggota Direksi lainnya, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar Bank, job description dan ketentuan Direksi Pengganti.

TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi bertanggung jawab sepenuhnya atas:

1. Mengurus kekayaan Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Kerugian Bank:
   a. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya;
   b. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian bank apabila dapat membuktikan:
      - Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
      - Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank;
      - Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan kepengurusan yang mengakibatkan kerugian Bank;
      - Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
3. Laporan Tahunan:
   a. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap pihak yang dirugikan dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan;
   b. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud huruf a di atas apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

PENGANGKATAN DIREKSI

Pengangkatan Direksi telah melalui proses uji kemampuan dan kepatutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi yang baik.

ORGANISASI DAN PEMBIDANGAN TUGAS DIREKSI

Bank diurus dan dipimpin oleh Direksi yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) dengan pengawasan Dewan Komisaris. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: KUD/4350A/03/64/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Kebijakan Umum Direksi Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank NTB Syariah, Organisasi dan bidang kerja Direksi PT Bank NTB Syariah dikelompokkan sebagai berikut:

1. H. Kukuh Rahadjo - Direktur Utama
   a. Menangani tugas pekerjaan yang bersifat strategis serta memerlukan pengembangan secara signifikan;
   b. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan kepengurusan Bank;
   c. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan dan kebijakan Bank dalam bidang:
      - Satuan Pengawasan Intern;
      - Teknologi Sistem Informasi;
      - Sumber Daya Insani;
      - Perencanaan dan Manajemen Kinerja;
      - Sekretaris Perusahaan.
2. H. Nurul Hadi -Direktur Dana dan Jasa
   Mengkoordinasikan seluruh kegiatan dan kebijaksanaan Bank dalam bidang:
   a. Dana dan Jasa;
   b. Treasury;
   c. Risiko Bisnis.
3. Hj. Baiq Dien Rosana Juwita - Direktur Keuangan dan Operasional
   Mengkoordinasikan seluruh kegiatan dan kebijakan Bank dalam bidang:
   a. Administrasi Pembiayaan dan *Remedial Recovery;*
   b. Umum;
   c. Akuntansi dan Pengendalian Keuangan.
4. Ika Ranti Hidayah - Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko
   Mengkoordinasikan seluruh kegiatan dan kebijakan Bank dalam bidang:
   a. Kepatuhan;
   b. Manajemen Risiko.
5. H. Muhammad Usman – Direktur Pembiayaan
   a. Pembiayaan Komersial, Retail, dan Mikro;
   b. Pembiyaan Konsumer;
   c. Jaringan dan Layanan

HUBUNGAN AFILIASI DIREKSI

Direksi telah mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan kekeluargaan baik dengan Dewan Komisaris, Direksi, maupun Pemegang Saham Pengendali yang terangkum sebagaimana tabel berikut:

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan					
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
H. Kukuh Rahardjo	Direktur Utama		●		●		●		●		●		●
Hj. Baiq Dien Rosana Juwita	Direktur Keuangan dan Operasional		●		●		●		●		●		●
H. Muhamad Usman	Direktur Pembiayaan		●		●		●		●		●		●
Ika Ranti Hidayah	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko		●		●		●		●		●		●
H. Nurul Hadi	Direktur Dana dan Jasa		●		●		●		●		●		●

KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Direksi telah mengungkapkan kepemilikan saham baik pada Bank NTB Syariah maupun perusahaan lainnya. Untuk kepemilikan saham sampai dengan 31 Desember 2021, Direksi tidak memiliki saham dengan jumlah kepemilikan mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Bank maupun Perusahaan lainnya, yang terangkum sebagaimana tabel berikut:

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham				Keterangan
		Bank	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non Bank	Perusahaan Lain	
H. Kukuh Rahardjo	Direktur Utama	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Hj. Baiq Dien Rosana Juwita	Direktur Keuangan dan Operasional	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
H. Muhamad Usman	Direktur Pembiayaan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Ika Ranti Hidayah	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
H. Nurul Hadi	Direktur Dana dan Jasa	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

INDEPENDENSI DIREKSI

Direksi senantiasa bertindak independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap Dewan Komisaris. Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, sehingga, dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

Direksi tidak memangku jabatan rangkap sebagai Direktur Utama atau Direktur lainnya pada Badan Usaha Milik Negara, Daerah, dan Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Perseroan, maupun jabatan struktural, dan jabatan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI TAHUN 2022

Selama tahun 2022, Direksi telah melaksanakan pengurusan Perseroan sesuai dengan rencana kerja perusahaan yang telah ditetapkan yang dapat dilihat dari tercapainya target-target Bank.

Dalam pelaksanaan tugasnya, seperti pelaksanaan rapat Direksi yang dalam tahun 2022 telah dilaksanakan sebanyak 64 (enam puluh empat) kali, rapat gabungan dengan Dewan Komisaris, rapat Komite dan rapat Bidang. Adapun kegiatan Direksi pada tahun 2022, secara garis besar dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Dalam Bidang Keuangan:
   a. Penyusunan RBB;
   b. Melakukan *update* kinerja perseroan tahun 2022 secara berkala.
2. Tata Kelola:
   a. Me-*monitoring* dan evaluasi pelaksanaan GCG.
3. Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko:
   a. *Monitoring* dan tindak lanjut atas temuan dan saran audit eksternal;
   b. Melakukan pembahasan Profil Risiko Bank.
4. Pengelolaan SDM:
   a. Membuat/merevisi/mengevaluasi dan mengarahkan kebijakan SDI;
   b. Memutuskan rekrutmen, promosi, mutasi/rotasi, pembinaan dan pelatihan SDI;
5. Tanggungjawab Sosial Perusahaan:
   a. Melaksanakan kegiatan *Corporate Sosial Responsibility.*

RAPAT DIREKSI

Penyelenggaraan rapat bagi anggota Direksi wajib dilaksanakan setidaknya satu kali dalam sebulan untuk memastikan kemajuan dan kelancaran pengelolaan Perusahaan. Peraturan dan persyaratan mengenai rapat Direksi telah diatur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah.

AGENDA, TANGGAL, DAN PESERTA RAPAT DIREKSI

Sepanjang tahun 2022, agenda, tanggal, dan peserta Rapat Direksi sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
1.	4 januari 2022	Silaturahmi virtual tahun baru 2022	Direksi dan Divisi
2.	4 januari 2022	Syukuran & Penguatan kordinasi implementasi laporan bank umum terintegrasi -BI ANTASENA	Direksi dan Divisi
3.	6 Januari 2022	Presentasi koperasi karyawan katala PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT)	Direksi dan Divisi
4.	7 Januari 2022	Radirsi Evaluasi Kinerja Desember 2021	Direksi, *General Manager* dan *Desk Head*
5.	11 Januari 2022	Pembahasan solusi penggantian penjaminan pembiayaan tunas IB Amanah	Direksi & Divisi
6.	11 Januari 2022	Audiensi Muamalat *Institute*	Direksi & *General Manager*
7.	13 Januari 2022	Pembahasan terkait SKNBI	Muamalat Institute, Direksi, *General Manager* dan *Desk Head*
8.	26 Januari 2022	Audiensi Fakultas Ekonomi Islam Universitas UNU NTB	UNU NTB, Direksi & Divisi
9.	2 Februari 2022	Penandatanganan Perpanjangan PKS antara PT TASPEN (Persero) dengan PT Bank NTB Syariah	PT TASPEN, Direksi ,dan Divisi
10	7 Februari 2022	Radirsi Evaluasi Kinerja Bulan Januari 2022	Direksi, *General Manager* & *Desk Head*

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
11.	15 Februari 2022	Pembahasan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2022 - 2024 bersama OJK Provinsi NTB	OJK,Dewan Komisaris, Direksi , Dewan Pengawas Syariah, General Manager dan Desk Head
12.	22 februari 2022	PKS dengan BPJS Ketenagakerjaan	BPJS Ketenagakerjaan, Direksi dan General Manager
13.	24 Februari 2022	Webinar *The Impact of climate change on financing Aspects and insurance premium base on green*	Direksi dan Divisi
14.	25 februari 2022	Pra *exit meeting* audit tahun buku 2021	KAP BDO, Direksi, General Manager dan Desk Head
15.	2 Maret 2022	*Exit meeting* audit tahun buku 2021 oleh tim KAP BDO	KAP BDO, Dekom, Direksi , DPS, Komite Dekom, General Manager dan Desk Head
16.	11 Maret 2022	Radirsi Evaluasi Kinerja Bulan Februari 2022	Direksi, General Manager dan Desk Head
17.	17 Maret 2022	Kunjungan Kerja Bank Kasel & Anggota DPRD Komisi III DPRD Kabupaten Barito Kuala	Anggota DPRD Komisi 3, Bank Kasel, Setda Batola, Direksi dan General Manager
18.	18 Maret 2022	Kunjungan Kerja Bank Riau Kepri	Bank Riau Kepri, Direksi, DPS dan General Manager
19.	21 maret 2022	BNI *Asset Managament*	Direksi & Divisi
20.	11 April 2022	*Entry Meeting* Pelaksanaan Penyusunan Prosedur *Macro Risk Assesment (*MRA)	PITSI, Dewan Komisaris, Direksi, Komite Komisaris dan Divisi
21.	12 April 2022	Radirsi Evaluasi kinerja Bulan Maret 2022	Direksi, Divisi General Manager & Desk Head
22.	18 April 2022	Rencana Kerjasama dengan IDB	Direksi dan Divisi
23.	17 mei 2022	Radirsi Evaluasi Kinerja Bulan April 2022	Direksi, General Manager & Desk Head
24.	25 Mei 2022	Wawancara Dampak Konversi bank Umum Syariah terhadap kinerja keuangan Bank NTB Syariah oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	UIN Mataram dan Jakarta, Direksi, DPS, dan Divisi
25.	30 mei 2022	Silaturahmi & Diskusi PD BPR NTB Mataram dengan PT Bank NTB Syariah	PD BPR NTB, Direksi dan General Manager
26.	13 Juni 2022	Radirsi Evaluasi Kinerja Bulan Mei 2022	Direksi, General Manager & Desk Head
27.	28 Juni 2022	Permohonan Audiensi dan Diskusi Awal terkait Pengembangan ekonomi dan Keuangan Syariah Daerah bersama KNEKS	KNEKS, Direksi dan DPS
28.	12 Juli 2022	Radirsi Evaluasi Kinerja Bulan Juni 2022	Direksi, General Manager & Desk Head
29.	29 Juli 2022	Rapat Kordinasi Program Pencegahan Korupsi Terintergrasi di NTB Tahun 2022	KPK, Dewan Komisaris, Direksi dan Divisi

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
30.	12 Agustus 2022	Radirsi Evaluasi Kineja Bulan Juli 2022	Direksi, Divisi General Manager & Desk Head
31.	5 September 2022	Presentasi *Corporate Brand*	PT Mark Plus, Direksi dan Divisi
32.	8 September 2022	Radirsi Evaluasi Kinerja Bulan Agustus 2022	Direksi, General Manager & Desk Head
33.	15 september 2022	*Entry Meeting* Kantor Akuntan Publik Khairunnas	KAP, Dewan Komisaris, Direksi, DPS, dan Divisi
34.	15 September 2022	Presentasi *Corporate Brand* oleh Brandworks melalui Zoom *Meeting*	Direksi, General Manager dan Desk Head
35.	19 September 2022	Pemaparan hasil penyusunan MRA Kantor Pusat	Direksi, General Manager dan Desk Head
36.	20 September 2020	Zoom meeting Pencairan tahap 10 PT ARIA JAYA RAYA	Direksi & Divisi
37.	21 September 2022	Pembahasan Terkait Teknis Pelaksanaan tes *Performance*	Direksi & Divisi
38.	22 September 2022	Rapat Komite Pembiayaan	Direksi dan Divisi
39.	22 September 2022	Usulan Pencairan Tahap I Pemda Lotim	Direksi dan Divisi
40.	22 September 2022	Komite Pembiayaan Jaminan an. Risa Sentra M	Direksi dan Divisi
41.	26 September 2022	Silaturahmi bersama PT Jamkrida NTB Bersaing terkait pendalaman Aspek Syariah dalam Perjanjian kerjasama	Jamkrida Syariah, Direksi, DPS dan Divisi
42.	5 Oktober 2022	Silaturahmi Pimpinan Wilayah Dewan masjid Indonesia	DMI dan Direksi
43.	19 Oktober 2022	Radirsi Evaluasi Kinerja Bulan September 2022	Direksi, General Manager & Desk Head
44.	20 Oktober 2022	Kunjungan CV Nusa Agro Lestari	Nusa Agro lestari,Direksi dan Divisi
45.	1 Novomber 2022	Seminar OJK Cegah Gratifikasi dan Korupsi di Eradigitalisasi	Direksi dan Divisi
46.	7 November 2022	Radirsi Evaluasi Kinerja Bulan Oktober 2022	Direksi, General Manager & Desk Head
47.	18 November 2022	Presentasi Perhitungan aktuaria rencana kenaikan manfaat pensiunan bagi pensiunan Bank NTB Syariah	Dapen, Direksi dan Divisi
48.	23 November 2022	Pembahasan kebijakan Portofolio Pembiayaan (IRR-PG-RAC)	Direksi dan Divisi
49.	11 Desember 2022	Radirsi Evaluasi Kinerja s/d November 2022	Direksi, General Manager & Desk Head
50.	29 Desember 2022	Komite Adendum *wa'ad* PT ARIA JAYA RAYA	Direksi dan Divisi

Rapat Gabungan

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
1.	10 Januari 2022	Rapat Gabungan Evaluasi Kinerja Akhir Tahun Bulan Desember 2021	Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Komite Dewan Komisaris
2.	8 Februari 2022	Rapat Gabungan Kinerja bulan Januari 2022	Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Dewan Komisaris dan General Manager

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
3.	14 Maret 2022	Rapat Gabungan Evaluasi Bulan Februari 2022	Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Komite Dewan Komisaris
4.	22 Maret 2022	Pembahasan Materi RUPS Tahunan Bank Tahun Buku 2021	Dewan Komisaris dan Direksi
5.	13 April 2022	Rapat Gabungan Evaluasi Kinerja Bulan Maret 2022	Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Komite Dewan Komisaris
6.	18 Mei 2022	Rapat Gabungan Evaluasi Kinerja Bulan April 2022	Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Komite Dewan Komisaris
7.	6 Juni 2022	Pelaksanaan *Entry Meeting* Pemeriksaan Umum OJK Tahun 2022	OJK, Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah
8.	15 Juni 2022	Rapat Gabungan Evaluasi Kinerja Bulan Mei 2022	Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Komite Dewan Komisaris
9.	13 Juli 2022	Rapat Gabungan Evaluasi Kinerja Bulan Juni 2022	Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Komite Dewan Komisaris
10.	16 Agustus 2022	Rapat Gabungan Evaluasi Kinerja Bulan Juli 2022	Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Dewan Komisaris dan General Manager
11.	12 September 2022	Rapat Gabungan Evaluasi Kinerja Bulan Agustus 2022	Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Dewan Komisaris, General Manager
12.	21 Oktober 2022	Rapat Gabungan Evaluasi Kinerja Bulan September 2022	Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Dewan Komisaris dan General Manager
13.	8 Novomber 2022	Rapat Gabungan Evaluasi Kinerja Bulan Oktober 2022	Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Dewan Komisaris dan General Manager
14.	22 November 2022	Rapat Gabungan Pembahasan RBB 2023-2025 & Pembahasan BR Tahun 2022	Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Dewan Komisaris dan General Manager
15.	12 Desember 2022	Rapat Gabungan Evaluasi Kinerja Bulan November 2022	Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Dewan Komisaris dan General Manager

FREKUENSI DAN KEHADIRAN RAPAT DIREKSI

Selama Tahun 2022, Direksi Bank NTB Syariah mengadakan 64 (enam puluh empat) kali Rapat Direksi dan Rapat Gabungan baik bersama Dewan Komisaris maupun Dewan Pengawas Syariah. Kehadiran dalam rapat selama Tahun 2022 diuraikan sebagai berikut

Periode Januari 2022 s.d. Maret 2022

Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran		Total	Presentase
		Rapat Direksi	Rapat Gabungan		
H. Kukuh Rahardjo	64	30	13	43	67,19%
Hj. Baiq Dien Rosana Juwita *)	64	19	9	28	43,75%
H. Muhamad Usman	64	38	12	50	78,12%
H. Nurul Hadi	64	45	13	58	90,62%
Ika Ranti Hidayah	64	36	12	48	75%

*) Ibu Hj. Baiq Dien Rosana Juwita selaku Direktur Keuangan dan Operasional telah purna tugas sesuai hasil Keputusan RUPS tanggal 31 Agustus 2022.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI

Sepanjang tahun 2022, anggota Dewan Komisaris Perseroan telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi, seminar yang telah dijelaskan pada profil perusahaan.

Tema Program Diklat	Penyelenggara	Peserta
Rapat Direktur Kepatuhan BPD-SI	ASBANDA	Ika Ranti Hidayah
Multipolar BPD Forum	Bali	H. Kukuh Rahardjo
Rapat Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan BPD-SI	Asbanda	H. Kukuh Rahardjo Ika Ranti Hidayah
Sosialisasi Tanggap Insiden Siber (TTIS) Sektor Keuangan	BSSN	Hj. Baiq Dien Rosana Juwita
Workshop Kegiatan LPPI - *Human Capital BPD Conference*	LPPI	H. Nurul Hadi
Refreshment Sertifikasi Treasury	IIGMA	H. Nurul Hadi
Rapat Direktur utama BPD se-Indonesia	Asbanda	H. Kukuh Rahardjo
Simulasi Penanganan Insiden Sektor Keuangan	Badan Siber Dan Sandi Negara	H. Nurul Hadi
Rapat Koordinasi Direktur Utama Dan Direktur Kepatuhan BPD-SI	Asbanda	Ika Ranti Hidayah
Workshop Penyediaan Likuiditas Akhir Tahun pada BPD-SI	Asbanda	H. Nurul Hadi
Pembekalan Manajemen Resiko Level 5	Solusi Bankir Kompetensi	H. Nurul Hadi Ika Ranti Hidayah
Undangan Pertemuan Nasional BPD-SI dengan KPK	FKDK BPDSI	H. Zainal Fanani H. Kukuh Rahardjo Ika Ranti Hidayah

PELAKSANAAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Di samping program peningkatan kompetensi, Direksi juga mengikuti program Sertifikasi Manajemen Risiko. Pada periode 2022, Direksi yang telah lulus sertifikasi manajemen risiko sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Sertifikasi Manajemen Risiko
H. Kukuh Rahardjo	Direktur Utama	Level V
Hj. Baiq Dien Rosana Juwita	Direktur Keuangan dan Operasional	Level IV
H. Muhamad Usman	Direktur Pembiayaan	Level V
Ika Ranti Hidayah	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Level IV
H. Nurul Hadi	Direktur Dana dan Jasa	Level IV

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Penilaian kinerja Direksi dilakukan melalui prosedur atau mekanisme antara lain sebagai berikut:

1. Penilaian oleh RUPS Tahunan
   Penilaian kinerja Direksi tercermin pada hasil RUPS yang telah menerima pertanggungjawaban pengurus dan melepaskan pengurus dari tanggung jawab pengurusan periode yang lalu. Maka berarti RUPS telah memberikan penilaian atas pelaksanaan Kinerja Direksi.
2. Penilaian berdasarkan *Self Assessment* GCG
   Penilaian kinerja Direksi juga dilakukan melalui *Self Assessment* GCG yang disampaikan kepada OJK berdasarkan pada Surat Edaran OJK Nomor: 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pelaksanaan *Self Assessment* GCG ini dilaksanakan secara periodik setiap semester yang dilaporkan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan.

PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Pelaksanaan *assessment* kinerja Direksi termasuk di dalam *Self Assessment* GCG Bank yang dilakukan secara berkala setiap semester.

PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Pihak yang melakukan *Self Assessment* GCG adalah Direksi dan Dewan Komisaris yang harus mendapatkan persetujuan dan pengawasan dari OJK.

KRITERIA PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Kriteria *Self Assessment* Direksi terkait pelaksanaan GCG dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu *Governance Structure, Governance Process,* dan *Governance Outcome*

HASIL PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Hasil penilaian *Self Assessment* Pelaksanaan GCG Tahun 2022 Bank NTB Syariah, peringkat 2 atau BAIK.

MEKANISME PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Berdasarkan Anggaran Dasar Bank NTB Syariah, Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

1. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia.
2. Mengundurkan diri.
3. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.
4. Meninggal dunia.
5. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Komite di bawah Dewan Komisaris terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Selama tahun 2022 terdapat perubahan susunan keanggotaan Komite di bawah Dewan Komisaris, sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank NTB Syariah Nomor: KEP/2072A/06/64/2022 tentang Penetapan Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank NTB Syariah, keanggotaan Komite di bawah Dewan Komisaris sebagai berikut:
   a. Komite Audit
      1) Ketua : H. Zainal Fanani | Komisaris Utama Independen
      2) Anggota : a) Hj. Putu Selly Andayani | Komisaris Independen
         b) H. Muhammad Nur | Komisaris
         c) Refreandi Haeri | Pihak Independen
         d) H. Lalu Badaruddin | Pihak Independen
         e) Bambang | Pihak Independen
   b. Komite Pemantau Risiko
      1) Ketua : H. Muslihun | Komisaris Independen
      2) Anggota : a) H. Zainal Fanani | Komisaris Utama Independen
         b) H. Muhammad Nasihuddin Badri | Komisaris
         c) Susi Retna Cahyaningtyas | Pihak Independen
         d) H. Isnaedy Jauhari Djamani| Pihak Independen
         e) Ni Nyoman Sutrini Murti | Pihak Independen
   c. Komite Remunerasi dan Nominasi
      1) Ketua : Hj. Putu Selly Andayani | Komisaris Independen
      2) Anggota : a) H. Zainal Fanani | Komisaris Utama Independen
         b) H. Muslihun | Komisaris Independen
         c) H. Muhammad Nur | Komisaris
         d) H. Muhammad Nasihuddin Badri | Komisaris
         e) *General Manager* Divisi SDI *(Ex Officio)*

2. Keanggotaan Komite di bawah Dewan Komisaris mengalami perubahan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank NTB Syariah Nomor: KEP/4454a/06/64/2022 tentang Penetapan Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank NTB Syariah, yaitu sebagai berikut:
   a. Komite Audit
      1) Ketua : H. Zainal Fanani/Komisaris Utama Independen
      2) Anggota : 1. Hj. Putu Selly Andayani | Komisaris Independen
         2. H. Muhammad Nur | Komisaris
         3. H. Lalu Badaruddin | Pihak Independen
         4. Bambang | Pihak Independen
         5. Refreandi Haeri | Pihak Independen
   b. Komite Pemantau Risiko
      1) Ketua : H. Muslihun/Komisaris Independen
      2) Anggota : 1. H. Zainal Fanani | Komisaris Utama Independen
         2. H. Muhammad Nasihuddin Badri | Komisaris
         3. Susi Retna Cahyaningtyas | Pihak Independen
         4. Ni Nyoman Sutrini Murti | Pihak Independen
   c. Komite Remunerasi dan Nominasi
      1) Ketua : H. Zainal Fanani/Komisaris Utama Independen
      2) Anggota : 1. H. Zainal Fanani/Komisaris Utama Independen
         2. H. Muslihun/Komisaris Independen
         3. H. Muhammad Nur/Komisaris
         4. H. Muhammad Nasihuddin Badri/Komisaris
         5. *General Manager* Divisi SDI *(Ex Officio)*

KOMITE **AUDIT**

PEDOMAN KOMITE

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan perusahaan yang baik *(Good Corporate Governance)* Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi & Nominasi. Pembentukan Komite Audit dilakukan berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 15/15/DPNP tanggal 29 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit PT Bank NTB Syariah telah diatur dan dievaluasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank NTB Syariah Nomor: SK.068/DK/01.22/10/2020 tanggal 22 Oktober 2020. Komite Audit secara kolektif mempunyai kompetensi dan pengalaman di bidang akuntansi, keuangan, dan perbankan. Semua anggota Komite Audit adalah independen terhadap Direksi, Auditor intern dan ekstern. Komite Audit melaporkan tugas dan kegiatannya kepada Dewan Komisaris.

KOMITE AUDIT

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, untuk mendukung Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan implementasi fungsi audit Bank sesuai dengan peraturan yang berlaku:

1. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris;
2. Komite Audit terdiri 2 (dua) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris Non Independen, dan 3 (tiga) orang anggota dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan, manajemen risiko, dan perbankan syariah.
3. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.

Komite Audit terdiri dari 6 (enam) orang, yaitu 2 (dua) orang Komisaris Independen, 1 (satu) Komisaris Non Independen dan 3 (tiga) orang pihak independen. Komisaris Utama Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit, 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris Non Independen, dan 3 (tiga) orang pihak independen menjadi anggota Komite Audit.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Syariah Nomor: KEP/4454a/06/64/2022 tentang penetapan anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank NTB Syariah, struktur Komite Audit terdiri atas:

Ketua : H. Zainal Fanani | Komisaris Utama Independen
Anggota : 1. Hj. Putu Selly Andayani | Komisaris Independen
2. H. Muhammad Nur | Komisaris
3. H. Lalu Badaruddin | Pihak Independen
4. Bambang | Pihak Independen
5. Refreandi Haeri | Pihak Independen

KEANGGOTAAN, KEAHLIAN, INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

1. Berintegritas dan reputasi keuangan yang baik;
2. Memiliki keahlian di bidang akuntansi keuangan dan bidang perbankan syariah;
3. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non audit, dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris;
4. Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris, kecuali Komisaris Independen;
5. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan;
6. Tidak mempunyai: (1) Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan, dan/atau; (2) Hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan usaha Perusahaan.

KOMPOSISI KOMITE AUDIT

Sesuai Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Syariah Nomor: KEP/4454a/06/64/2022 tentang Penetapan Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank NTB Syariah, susunan Komite Audit Per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	H. Zainal Fanani	Ketua
2.	Hj. Putu Selly Andayani	Anggota
3.	H. Muhammad Nur	Anggota
4.	H. Lalu Badaruddin	Anggota
5.	Bambang	Anggota
6.	Refreandi Haeri	Anggota

Keanggotaan Komite Audit telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, integritas, dan moral yang baik yang dipersyaratkan dalam Buku Pedoman Perusahaan *Good Corporate Governance* Bank NTB Syariah dan peraturan/ ketentuan terkait lainnya.

Seluruh anggota Komite Audit tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling kurang:

1. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan;
2. Melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasikan hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris.

TUGAS POKOK

1. Melakukan penelaahaan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
2. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan audit dari *auditor* ekstern termasuk menelaah independensi dan objektivitas *auditor* ekstern serta menelaah kecukupan pemeriksaan yang dilakukannya untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan;
3. Melakukan penelaahan atas ketaatan perseroan terhadap perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perseroan;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Paling kurang dengan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap: (1) pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern (SPI); (2) Pelaksanaan tidak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SPI, akuntan publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan *auditor* eksternal lainnya;
5. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
6. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
7. Menelaah laporan pelaksanaan GCG;
8. Menyusun Laporan Tahunan Komite Audit untuk dimuat dalam annual report
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris;
10. Membuat rencana kerja komite audit

RINCIAN TUGAS

1. Terkait Kantor Akuntan Publik:
   a. Menelaah proposal penawaran jasa Kantor Akuntan Publik;
   b. Menelaah ruang lingkup, keakuratan, dan efektivitas pelaksanaan audit, independensi, dan obyektifitas akuntan publik;
   c. Melakukan koordinasi berkala dengan akuntan publik tentang kemajuan pekerjaan audit yang dilakukan dalam rangka memberikan saran atau menjembatani halangan yang timbul dalam pelaksanaan tugas tanpa mempengaruhi independensi akuntan publik.

2. Terkait SPI/SKAI:
   a. Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern Bank;
   b. Mengevaluasi kinerja SKAI;
   c. Memastikan SKAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki unit usaha syariah, auditor ekstern, dan Otoritas Jasa Keuangan;
   d. Memastikan SKAI bekerja secara independen;
   e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran kerja SKAI;
   f. Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, fraud, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI;
   g. Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, fraud, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI;
   h. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja; dan
   i. Memastikan SKAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas.

WEWENANG KOMITE AUDIT

1. Komite Audit berwenang untuk mengakses catatan dan catatan perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
2. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana ayat (1) di atas, Komite Audit bekerjasama dengan SPI/SKAI.

PROGRAM KERJA KOMITE AUDIT 2022

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling kurang:
1. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan;
2. Melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasikan hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris.

TUGAS POKOK

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
2. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan audit dari auditor ekstern termasuk menelaah independensi dan objektivitas auditor ekstern serta menelaah kecukupan pemeriksaan yang dilakukannya untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan;
3. Melakukan penelaahan atas ketaatan perseroan terhadap perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perseroan;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Paling kurang dengan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap: (1) pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern (SPI); (2) Pelaksanaan tidak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SPI, akuntan publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan Auditor Eksternal lainnya;
5. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
6. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
7. Menelaah laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* Perseroan;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris;
9. Membuat rencana kerja komite audit.

RINCIAN TUGAS

1. Terkait Kantor Akuntan Publik/Akuntan Publik
   a. Menelaah proposal penawaran jasa Kantor Akuntan Publik/Akuntan Publik;
   b. Menelaah ruang lingkup, keakuratan, dan efektivitas pelaksanaan audit, independensi dan obyektifitas akuntan publik;
   c. Melakukan koordinasi berkala dengan akuntan publik tentang kemajuan pekerjaan audit yang dilakukan dalam rangka memberikan saran atau menjembatani halangan yang timbul dalam pelaksanaan tugas tanpa mempengaruhi independensi akuntan publik;
2. Terkait SPI/SKAI
   a. Melakukan secara berkala penelaahan atas perencanaan audit;
   b. Melakukan secara berkala penelaahan atas hasil pelaksanaan audit;
   c. Menyampaikan kajian hasil audit kepada Dewan Komisaris dalam rangka untuk memastikan bahwa auditee telah melakukan tindak lanjut atas temuan audit.
   d. Melakukan penilaian atas efektivitas pelaksanaan fungsi audit intern;
   e. Memastikan bahwa Direksi menjamin auditor internal bekerja secara independen dan sesuai dengan pedoman audit intern yang berlaku.

PROFIL KOMITE

Bambang

Warga Negara Indonesia, 47 tahun, dilahirkan di Simpasai, Bima pada tanggal 11 April 1975. Menyelesaikan Pendidikan S1 Jurusan Akuntansi di Universitas Hasanuddin tahun 2000 kemudian melanjutkan program S2 Magister Akuntansi tahun 2012. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak tahun 2008. Juga aktif sebagai dosen tetap Jurusan Akuntansi Unram sejak tahun 2003.

Refreandi Haeri

Warga Negara Indonesia, 41 Tahun, dilahirkan di Lombok Tengah pada tanggal 7 April 1981 sebagai anggota komite audit sejak tahun 2020. Menyelesaikan Pendidikan S1 jurusan Akuntansi Universitas Merdeka Malang pada tahun 2005 kemudian melanjutkan pendidikan pasca sarjana (S2) Program studi Magister Akuntansi Universitas Mataram tahun 2014. Juga Aktif sebagai Dosen di Universitas Qamarul Huda Badaruddin dan Universitas Islam Negeri Mataram, Ketua Depertemen Penelitian Pengembangan Akuntansi Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia Nusa Tenggara Barat.

H. Lalu Badaruddin

Warga Negara Indonesia, 59 Tahun, dilahirkan di Karang Jangkong Mataram, pada tanggal 1 Januari 1963. Menjabat sebagai Komite Audit sejak tahun 2021. Menyelesaikan Pendidikan S1 di Fakultas Pertanian Universitas Mataram tahun 1987 dan Program Pasca Sarjana (S2) Jurusan Manajemen tahun 2003. Memulai karir di BPD NTB pada Tahun 1988 melalui program rekrutmen. Beberapa jabatan strategis telah diamanahkan antara lain, Pemimpin Cabang Karang Jangkong, Pemimpin Sub Divisi *Treasury*, Pemimpin Divisi Teknologi Sistem Informasi, Pemimpin Divisi Pengembangan Jaringan dan Layanan dan terakhir sebagai *General Manager* Divisi Jaringan Kinerja Cabang dan *Electronic Chanel.*

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SELAMA TAHUN 2022

Tema Program Diklat	Penyelenggara	Peserta
Prophetic Leadership for iB Professionals	Dr. Yuslam Fauzi, S.E., M.B.A.	Komite Audit
Leadership	ACT Consulting	Komite Audit
Pembiayaan Produktif dan Retail	Bank NTB Syariah	Komite Audit
Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	Bank NTB Syariah	Komite Audit
Workshop APU PPT dan Penyusunan *Corporate Plan* Bank	FKDK BPD se Indonesia	Komite Audit
Audit	Bank NTB Syariah dan PT Pilar Teknotama Sinergi (PITSI)	Komite Audit
Webinar *"Code of ethic"*	The Institute of Internal Auditors Indonesia	Komite Audit
Global Baseline for Business and Investors: B20 – IAI – IFAC – ISSB OUTREACH	IAI	Komite Audit
Optimizing Sustainability Governance Through a Single Set of High-Quality Global Sustainability Reporting Standards	IAI	Komite Audit

INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

Aspek Independen	H. Zainal Fanani	H. Muhammad Nur	Hj. Putu Selly A.	Refreandi Haeri	Bambang	H. Lalu Badaruddin
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	●	●	●	●	●	●
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	●	●	●	●	●	●
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit	●	●	●	●	●	●

RAPAT KOMITE AUDIT

Rapat Komite Audit selama ini dilaksanakan sesuai kebutuhan Bank dan hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen. Berdasarkan tugas dan fokus kegiatan tersebut diatas, selama tahun 2022 Komite Audit telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran-saran yang meliputi berbagai aktifitas penting yang dilakukan oleh Bank sebanyak 21 (dua puluh satu) kali rapat/pertemuan dengan pembahasan, sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
1.	11 Januari 2022	Rekomendasi Pengadaan Jasa KAP/AP untuk melakukan Audit Laporan Keuangan PT Bank NTB Syariah Tahun Buku 2022	Komite Audit
2.	10 januari 2022	Penyusunan Rencana Kerja Komite Audit Tahun 2022	Komite Audit
3.	12 januari 2022	Rapat Koordinasi Komite Audit dengan Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang (KAP BDO)	Komite Audit
4.	26 januari 2022	Kajian atas Laporan Pelaksanaan dan Pokok Pokok Hasil Pemeriksaan Intern Bank NTB Syariah Semesetr II Tahun 2021	Komite Audit
5.	28 Januari 2022	Rekomendasi atas Rencana Program Kerja dan Anggaran Tahunan Divisi Satuan Pengawasan Intern Bank NTB Syariah tahun 2022	Komite Audit
6.	23 Maret 2022	Usulan Penetapan KAP sebagai Auditor Laporan Keuangan PT Bank NTB Syariah Tahun Buku 2022	Komite Audit
7.	30 Maret 2022	Laporan Hasil Evaluasi Komite Audit PT Bank NTB Syariah terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahun 2021 oleh KAP/AP	Komite Audit
8.	7 April 2022	Rekomendasi KA atas Kaji Ulang Kinerja SKAI oleh Pihak Independen untuk periode 1 juli 2019-30 juni 2022	Komite Audit
9.	22 Juni 2022	Kajian atas Permohonan Persetujuan Rencana Bisnis Bank (RBB) PT Bank NTB Syariah tahun 2022-2024 Perubahan	Komite Audit & Komite Pemantau Risiko
10.	4 Juli 2022	Usulan Penetapan KAP sebagai Auditor Laporan Keuangan PT Bank NTB Syariah Tahun Buku 2022	Komite Audit
11.	25 Juli 2022	Kajian atas Draft Laporan-*Self Assessment* Pelaksanaan GCG PT Bank NTB Syariah Semesetr I Tahun 2022	Komite Audit & Komite Pemantau Risiko
12.	27 Juli 2022	Kajian KA atas Laporan Pelaksanaan dan Pokok Pokok Hasil Pemeriksaan Intern Bank NTB Syariah Semesetr I Tahun 2022	Komite Audit
13.	11 Agustus 2022	Pembahasan atas Laporan Tata Kelola Terintegrasi Semester I Tahun Buku 2022	Komite Audit & Komite Pemantau Risiko
14.	18 Agustus 2022	Kajian atas Laporan Hasil Kaji Ulang terhadap Kinerja SKAI untuk periode 1 Juli 2019 sampai dengan 30 Juni 2022	Komite Audit & Komite Pemantau Risiko
15.	19 September 2022	Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan PT Bank NTB Syariah Periode Semester I Tahun 2022	Komite Audit & Komite Pemantau Risiko

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
16.	14 Oktober 2022	Penguatan Sumber Daya Insani Bank di bidang Manajemen Risiko	Komite Audit & Komite Pemantau Risiko
17.	22 November 2022	Rekomendasi KA dan KPR atas Persetujuan *Corporate Plan* PT Bank NTB Syariah 2023-2027	Komite Audit & Komite Pemantau Risiko
18.	7 November 2022	Kajian atas Permohonan Persetujuan Rencana Bisnis Bank (RBB) PT Bank NTB Syariah tahun 2022-2024 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2023	Komite Audit & Komite Pemantau Risiko
19.	6 November 2022	Peningkatan Implementasi *Good Corporate Governance* di Bank NTB Syariah	Komite Audit & Komite Pemantau Risiko
20.	26 Desember 2022	Evaluasi atas pelaksanaan Tugas Kontrol Internal Cabang (KIC) PT Bank NTB Syariah	Komite Audit
21.	27 Desember 2022	Kajian atas Laporan Progres Pembangunan Kantor Pusat PT Bank NTB Syariah di Kompleks Islamic Center	Komite Audit & Komite Pemantau Risiko

REALISASI PROGRAM KERJA KOMITE AUDIT

Program kerja komite audit selama tahun 2022 telah terealisasi, berupa kegiatan umum, kegiatan rencana dan evaluasi audit internal, kegiatan rencana dan evaluasi KAP, Pelaporan dan tugas lain dari Dekom serta peningkatan kompetensi anggota komite melalui pendidikan, baik dibiayai sendiri maupun dibiayai oleh Bank NTB Syariah.

Berikut Realisasi Program Kerja Komite Audit Tahun 2022.

1. **Kegiatan Umum**
   a. *Review* Laporan Keuangan Tahunan, Semesteran, triwulan, dan bulanan;
   b. *Review* Pemenuhan Tindak Lanjut Komitmen hasil Pemeriksaan Internal maupun Eksternal oleh Direksi.
2. **Eksternal Audit**
   a. Komite Audit telah melakukan evaluasi pelaksanaan pemberian jasa audit ekstern atas informasi keuangan historis;
   b. Pelaporan Ke OJK dari Hasil Pemilihan KAP;
   c. Koordinasi Perkembangan Hasil Audit yang dilakukan oleh KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan Rekan;
   d. *Exit Meeting* dan Hasil Audit KAP;
   e. *Entry Meeting* dan Audit Plan KAP;
   f. Pelaporan ke OJK hasil Evaluasi KAP Kepada OJK.
3. **Internal Audit**
   a. Komite Audit telah melakukan Evaluasi terhadap SPI dan KIC;
   b. Melakukan Kajian atas Laporan Pelaksanaan dan Pokok pokok hasil pemeriksaaan Intern Bank NTB Syariah semester I Tahun 2022;
   c. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Tugas SKAI/Divisi SPI semester II Tahun 2021 ;
   d. Rapat Kaji Ulang Kinerja SKAI oleh Pihak Independen untuk Periode 1 Juli 2019-30 Juni 2022 ;
   e. Rapat Rencana Pemeriksaaan Semester I Tahun 2022;
   f. Rapat Evaluasi Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2022;
   g. Rapat Rencana Pemeriksaan Semester II Tahun 2022;
   h. Rapat Progress Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2022;
   i. Rapat Evaluasi Tindak Lanjut Pemeriksaan Intern dan Ekstern 2022;
   j. Rapat bersama SPI dalam merumuskan *draft* PKAT Divisi SPI Tahun 2023;
4. **Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris, yaitu:**
   a. Evaluasi Laporan *Good Corporate Governance;*
   b. Pembahasan rencana bisnis bank dan evaluasi realisasinya. ;
   c. Kajian pembiayaan pihak terkait;
   d. Kajian Kebijakan sistem pengendalian intern;
   e. Kajian atas *Draft* Rencana Bisnis Bank (RBB) PT Bank NTB Syariah Tahun 2022-2024 Perubahan;
   f. Kajian penyempurnaan terhadap *draft Corporate Plan* Tahun 2023-2027;
   g. Kajian Pemenuhan POJK 12 Tahun 2020;
   h. Kajian terhadap Draft RBB PT Bank NTB Syariah Tahun 2023-2025 .

KOMITE PEMANTAU RISIKO

PEDOMAN KOMITE

Komite Pemantau Risiko adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, untuk mendukung Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan implementasi risiko Bank, sesuai dengan Anggaran Dasar dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan SE 15/15/DPNP tanggal 29 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko telah diatur dan dievaluasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank NTB Syariah Nomor: 069/DK/01.22/10/2020 tanggal 22 Oktober 2020. Komite Pemantau Risiko secara kolektif memiliki keahlian di bidang keuangan, manajemen risiko, dan perbankan Syariah. Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen. Komite Pemantau Risiko melaporkan tugas dan kegiatannnya kepada Dewan Komisaris

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, untuk mendukung Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan implementasi risiko Bank, sesuai dengan peraturan yang berlaku:

1. Anggota Komite Pemantau Risiko diangkat dan diberhentikan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris;
2. Komite Pemantau Risiko terdiri 2 (dua) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris Non Independen, dan 2 (dua) orang anggota dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan, manajemen risiko, dan perbankan syariah
3. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen.

Komite Pemantau Risiko terdiri dari 5 (lima) orang, yaitu 2 (dua) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris Non Independen dan 2 (dua) orang pihak independen. Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko, 1 (satu) orang Komisaris Utama Independen dan 1 (satu) orang Komisaris Non Independen dan 2 (dua) orang pihak independen menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.

Komite Pemantau Risiko diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Syariah Nomor: KEP/4454a/06/64/2022 tentang penetapan anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank NTB Syariah, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : H. Muslihun/Komisaris Independen
Anggota :
1. H. Zainal Fanani / Komisaris Utama Independen
2. H. Muhammad Nasihuddin Badri / Komisaris Non Independen
3. Susi Retna Cahyaningtyas / Pihak Independen
4. Ni Nyoman Sutrini Murti / Pihak Independen

KEANGGOTAAN, KEAHLIAN, INDEPENDENSI KOMITE PEMANTAU RISIKO

1. Komite Pemantau Risiko diangkat dan diberhentikan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
2. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen.
3. Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari:
   a. Seorang Komisaris Independen;
   b. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan; dan
   c. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.
4. Anggota Komite Pemantau Risiko wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.
5. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.
6. Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko.
7. Komite Pemantau risiko mempunyai hubungan kerja dengan dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
8. Komite Pemantau Risiko mempunyai hubungan kerja dan koordinasi dengan Komite Manajemen Risiko, Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan Satuan Pengawas Intern Bank.

KOMPOSISI KOMITE PEMANTAU RISIKO

Keanggotaan Komite Pemantau Risiko PT Bank NTB Tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Syariah Nomor: KEP/3459A/06/64/2022 tanggal 13 Oktober 2022 tentang Penetapan Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank NTB Syariah, dengan susunan sebagai berikut

No	Nama	Jabatan
1.	H. Muslihun	Ketua
2.	H. Zainal Fanani	Anggota
3.	H. Muhammad Nasihuddin Badri	Anggota
4.	Susi Retna Cahyaningtyas	Anggota
5.	Ni Nyoman Sutrini Murti	Anggota

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang:

1. Mengevaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Tugas Pokok:

1. Melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko:
   a. Memastikan bahwa Bank telah menyusun *risk appetite;*
   b. Memastikan bahwa Bank telah menyusun *risk tolerance/risk limit*
2. Melakukan evaluasi penerapan manajemen risiko berupa:
   a. Profil risiko PT Bank NTB Syariah;
   b. Profil risiko terintegrasi (konglomerasi NTB);
   c. Penerapan Sistem informasi Manajemen Risiko mencakup laporan atau informasi mengenai eksposur
   d. Risiko kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko dan realisasi pelaksanaan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan.
3. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko, dari sisi struktur, proses, dan *outcome*;
4. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas satuan kerja manajemen risiko dari sisi struktur, proses dan *outcome;*
5. Mengevaluasi dan memantau rencana strategis Teknologi Informasi dan kebijakan Bank terkait penggunaan TI;
6. Mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas penerapan Manajemen Risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi;
7. Melakukan evaluasi atas laporan-laporan internal Bank terkait pengendalian risiko;
8. Menelaah laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank;
9. Melakukan kegiatan administrasi, evaluasi, maupun analisis terhadap beberapa permalasahan Bank sesuai penugasan Dewan Komisaris yaitu evaluasi/*review* kebijakan-kebijakan strategis bank meliputi:
   a. Pengendalian Internal
   b. Manajemen Risiko
   c. Kepatuhan
   d. Pembiayaan dan Investasi
   e. Produk Baru
   f. Struktur Organisasi Bank
10. Menyusun rencana kerja Komite Pemantau Risiko
11. Menghadiri rapat internal Komite, menyusun risalah rapat komite, termasuk dengan Dewan Komisaris;
12. Menyusun laporan tahunan Komite Pemantau Risiko untuk dimuat dalam *annual report*.

WEWENANG KOMITE PEMANTAU RISIKO

1. Komite Pemantau Risiko berwenang untuk mengakses semua data dan atau catatan-catatan perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana ayat 1 di atas, Komite Pemantau Risiko bekerjasama dengan Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

PROGRAM KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO 2022

TUGAS UTAMA

1. Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko
   a. Evaluasi Laporan Tata Kelola Terintegrasi;
   b. Evaluasi Profil Risiko Terintegrasi. (Konglomerasi NTB).
2. Evaluasi Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)

TUGAS LAIN

1. Menyusun laporan tahunan Komite Pemantau Risiko untuk dimuat dalam *annual report.*
2. Evaluasi laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan.
3. Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB).
4. Evaluasi Laporan Tingkat Kesehatan Bank (TKB).
5. Pelaporan *Good Corporate Governance (*GCG).
6. Kunjungan Cabang (jika dipandang perlu untuk mendampingi Dewan Komisaris) dalam rangka *cross check* data di satuan kerja termasuk bekerjasama dengan SPI maupun satuan kerja lain.
7. Menghadiri rapat pengurus sesuai permintaan Dewan Komisaris secara insidentil.
8. Menyusun draft surat pengawasan dan penasehatan Dewan Komisaris kepada Direksi.
9. Menghadiri rapat internal komite, menyusun risalah rapat komite, termasuk dengan Dewan Komisaris.

10. Melakukan kegiatan administrasi, evaluasi, maupun analisis terhadap beberapa permasalahan Bank sesuai penugasan Dewan Komisaris, yaitu evaluasi/review kebijakan-kebijakan strategis bank meliputi:
    a. Pengendalian internal
    b. Manajemen Risiko
    c. Kepatuhan
    d. Pembiayaan dan Investasi
    e. Produk baru
    f. Struktur Organisasi bank
11. Menyusun dan menatausahakan notulen rapat.

PROFIL KOMITE PEMANTAU RISIKO

Susi Retna Cahyaningtyas

Warga Negara Indonesia, 53 tahun, dilahirkan di Kediri 3 Desember 1969. Menyelesaikan pendidikan SI Jurusan Akuntansi di Universitas Brawijaya Malang tahun 1994 kemudian melanjutkan program S2 Magister Akuntansi Universitas Airlangga Surabaya tahun 2007. Menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko sejak tahun 2007. Aktif juga sebagai dosen pada program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram.

Isnaedy Jauhari Djamani

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Mataram pada tanggal 8 Februari 1963, usia 59 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Mahasaraswati tahun 1992 dan Program Pasca Sarjana (S2) Jurusan Manajemen di Universitas Trianandra Jakarta tahun 2003. Memulai karir di BPD NTB pada tahun 1993 melalui program rekrutmen. Beberapa jabatan strategis telah diamanahkan kepada H. Isnaedy Jauhary antara lain Pemimpin Cabang Bima, Pemimpin Cabang Utama Pejanggik dan terakhir sebagai *General Manager* Divisi *Treasury.*

Ni Nyoman Sutrini Murti

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Cakranegara Mataram pada tanggal 1 Agustus 1964, usia 58 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Pertanian Universitas Mataram dan Program Pascasarjana (S2) Jurusan Manajemen Keuangan di Universitas Mataram tahun 2006. Memulai karir di BPD NTB pada tahun 1990 melalui program rekrutmen. Beberapa jabatan strategis telah diamanahkan kepada Ni Nyoman Sutrini Murti antara lain Pemimpin Sub Divisi Treasuri dan terakhir sebagai Desk Head Manajemen Risiko Kantor Pusat.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SELAMA TAHUN 2022

Tema Program Diklat	Penyelenggara	Peserta
Prophetic Leadership for iB Professionals	Dr. Yuslam Fauzi, S.E., M.B.A.	Komite Pemantau Risiko
Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah	PT Bank NTB Syariah bekerjasama dengan LPPI	Komite Pemantau Risiko
Sustainability, Risiko Iklim dan Stabilitas Keuangan	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)	Komite Pemantau Risiko
Program APU PPT	FKDK BPD SI Wilayah Barat	Komite Pemantau Risiko
Pembiayaan Produktif	PT Bank NTB Syariah bekerjasama dengan LPPI	Komite Pemantau Risiko

INDEPENDENSI KOMITE PEMANTAU RISIKO

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

Aspek Independen	H. Muslihun	H. Zainal Fanani	H. Muhammad Nasihuddin B.	Susi Retna Cahyaningtyas	Ni Nyoman Sutrini Murti
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	●	●	●	●	●
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	●	●	●	●	●
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Pemantau Risiko	●	●	●	●	●

RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat sesuai dengan kebutuhan Bank dan bidang tugasnya sebagaimana diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Komite Pemantau Risiko. Rapat Komite Pemanatau Risiko dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen. Selama tahun 2022 Komite Pemantau Risiko telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran-saran yang meliputi berbagai aktifitas penting yang dilakukan oleh Bank sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali rapat atau menghadiri pertemuan dengan pembahasan, sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
1.	10 Januari 2022	1. Penyusunan Kuesioner Evaluasi Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR 2. Penyusunan Laporan Realisasi Program Kerja Komite Pemantau Risiko (KPR)Tahun 2021 3. Penyusunan Program Kerja Komite pemantau Risiko Tahun 2022	Komite Pemantau Risiko
2.	28 Januari 2022	Kajian *Draft* Laporan *Self Assessment* Pelaksanaan GCG PT Bank NTB Syariah Semester II tahun 2021	Komite Pemantau Risiko
3.	2 Februari 2022	Evaluasi Kebijakan dan Pelaksanaan Manajemen Risiko PT Bank NTB Syariah	Komite Pemantau Risiko
4.	28 Maret 2022	Kajian Usulan Hapus Buku Aktiva Tetap dan Inventaris	Komite Pemantau Risiko
5.	28 April 2022	Laporan Pelaksanaan Tata kelola Terintegrasi	Komite Pemantau Risiko
6.	10 Mei 2022	Evaluasi Kebijakan dan Pelaksanaan Manajemen Risiko PT Bank NTB Syariah Periode Triwulan 1 tahun 2022	Komite Pemantau Risiko
7.	20 Juni 2022	Evaluasi *Risk Appetite* dan *Risk Limit*	Komite Pemantau Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)
8.	22 Juni 2022	Kajian atas Permohonan Persetujuan Rencana Bisnis Bank (RBB) PT Bank NTB Syariah tahun 2022-2024 Perubahan	Komite Pemantau Risiko & Komite Audit
9.	4 Juli 2022	Kajian atas Pembiayaan Pihak Terkait	Komite Pemantau Risiko & Komite Audit
10.	14 Juli 2022	Kajian *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance/Risk Limit*	Komite Pemantau Risiko

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
11.	25 Juli 2022	Kajian atas *Draft* Laporan-*Self Assessment* Pelaksanaan GCG PT Bank NTB Syariah Semester I Tahun 2022	Komite Pemantau Risiko & Komite Audit
12.	10 Agustus 2022	Evaluasi Kebijakan dan Pelaksanaan Manajemen Risiko PT Bank NTB Periode Triwulan II 2022	Komite Pemantau Risiko
13.	11 Agustus 2022	Pembahasan atas Laporan Tata Kelola Terintegrasi Semester I Tahun Buku 2022	Komite Pemantau Risiko & Komite Audit
14.	18 Agustus 2022	Kajian atas Laporan Hasil Kaji Ulang terhadap Kinerja SKAI untuk periode 1 Juli 2019 sampai dengan 30 Juni 2022	Komite Pemantau Risiko & Komite Audit
15.	6 September 2022	Kajian ATMR Risiko Kredit dan KPMM	Komite Pemantau Risiko
16.	6 September 2022	Kajian ATMR Risiko Operasional dan KPMM	Komite Pemantau Risiko
17.	19 September 2022	Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan PT Bank NTB Syariah Periode Semester I Tahun 2022	Komite Pemantau Risiko & Komite Audit
18.	14 Oktober 2022	Penguatan Sumber Daya Insani Bank di bidang Manajemen Risiko	Komite Pemantau Risiko & Komite Audit
19.	6 November 2022	Peningkatan Implementasi *Good Corporate Governance* di Bank NTB Syariah	Komite Pemantau Risiko & Komite Audit
20.	7 November 2022	Kajian atas Permohonan Persetujuan Rencana Bisnis Bank (RBB) PT Bank NTB Syariah tahun 2023-2025 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2023	Komite Pemantau Risiko & Komite Audit
21.	22 November 2022	Rekomendasi KA dan KPR atas Persetujuan *Corporate Plan* PT Bank NTB Syariah 2023-2027	Komite Pemantau Risiko & Komite Audit
22.	25 November 2022	Kajian Kebijakan Umum Direksi Manajemen Risiko PT Bank NTB Syariah	Komite Pemantau Risiko
23	27 Desember 2022	Kajian atas Laporan Progress Pembagunan Kantor Pusat PT Bank NTB Syariah di Kompleks Islamic Center	Komite Pemantau Risiko & Komite Audit

REALISASI PROGRAM KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO 2022

TUGAS UTAMA

1. Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi atas laporan profil risiko yang disusun oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) setiap 3 bulan sekali. Penilaian profil risiko posisi triwulan IV-2022 berdasarkan hasil *self assessment* berada pada peringkat komposit *"Low to Moderate"*, peringkat ini memiliki trend yang stabil dibandingkan dengan periode sebelumnya (Triwulan III-2022).
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko (KMR) dan SKMR, setiap satu tahun sekali melalui kuisioner yang diisi oleh unit kerja dimaksud.

TUGAS LAIN

Pelaksanaan tugas lain yang telah dilakukan oleh Komite Pemantau Risiko:

1. Evaluasi Laporan *Good Corporate Governance*
2. Kajian Usulan Hapus Buku Aktiva Tetap dan Inventaris
3. Evaluasi Laporan Tata Kelola Terintegrasi
4. Evaluasi *Risk Appetite* dan *Risk Limit*
5. Kajian atas Permohonan Persetujuan Rencana Bisnis Bank (RBB) PT Bank NTB Syariah tahun 2023-2025 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2023
6. Kajian atas Pembiayaan Pihak Terkait
7. Kajian ATMR Risiko Operasional, Risiko Kredit dan KPMM
8. Evaluasi laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan
9. Kajian Penguatan Sumber Daya Insani Bank di bidang Manajemen Risiko
10. Kajian atas Laporan Hasil Kaji Ulang terhadap Kinerja SKAI untuk periode 1 Juli 2019 sampai dengan 30 Juni 2022
11. Kajian *Corporate Plan* PT Bank NTB Syariah 2023-2027
12. Kajian Kebijakan Umum Direksi Manajemen Risiko PT Bank NTB Syariah

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

PEDOMAN KOMITE

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan perusahaan yang baik *(Good Corporate Governance)*, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 15/15/DPNP tanggal 29 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank NTB Syariah telah diatur dan dievaluasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank NTB Syariah Nomor: SK.04/DK/01.22/09/2018 tanggal 25 September 2018. Semua anggota Komite Remunerasi dan Nominasi independen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tujuan dan kebutuhan perusahaan secara profesional dan mandiri, serta tidak dipengaruhi/intervensi pihak lain.

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Komite Remunerasi dan Nominasi adalah Komite yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris yang dibentuk dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris terkait Remunerasi dan Nominasi. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang Komisaris Independen, 2 (dua) orang Komisaris Non Independen dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia.

1. Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen.
2. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
3. Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi harus merupakan Komisaris Independen.

Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 6 (enam) orang, 1 orang Komisaris Utama Independen, 2 (dua) orang Komisaris Independen, 2 (dua) Komisaris Non Independen dan 1 (satu) orang *General Manager* Divisi SDI *(Ex Officio)*. Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi, 1 (satu) orang Komisaris Utama Independen, 1 (satu) orang Komisaris Independen, dan 2 (dua) orang Komisaris Non Independen serta 1 (satu) *General Manager* Divisi SDI *(Ex Officio)* menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank NTB Syariah Nomor: KEP/3459A/06/64/2022 tentang penetapan anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank NTB Syariah, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Hj. Putu Selly Andayani/Komisaris Independen
Anggota :
1. H. Zainal Fanani / Komisaris Utama Independen
2. H. Muslihun/Komisaris Independen
3. H. Muhammad Nur/Komisaris
4. H. Muhammad Nasihuddin Badri/Komisaris
5. *General Manager* Divisi SDI *(Ex Officio)*

KEANGGOTAAN, KEAHLIAN, INDEPENDENSI KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

1. Pengangkatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris;
2. Anggota Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari:
   a. 1 (satu) orang Komisaris Independen;
   b. 1 (satu) orang Komisaris dan;
   c. 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahi Sumber Daya Insani (SDI) atau seorang perwakilan pegawai yang memahami dan memiliki pengetahuan terkait sistem Remunerasi dan/atau Nominasi serta *succession plan* Bank;
3. Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen merangkap anggota;
4. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi;
5. Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang 51% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Komite;
6. Apabila jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang, maka anggota Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang

KOMPOSISI KOMITE REMUNERASI & NOMINASI

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Syariah Nomor: KEP/4454a/06/64/2022 tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank NTB Syariah:

No	Nama	Jabatan
1.	Hj. Putu Selly Andayani	Ketua
2.	H. Zainal Fanani	Anggota
3.	H. Muslihun	Anggota
4.	H. Muhammad Nur	Anggota
5.	H. Muhammad Nasihuddin Badri	Anggota
6.	*General Manager* SDI *(Ex Officio)*	Anggota

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

1. Komite Remunerasi dan Nominasi wajib menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.
2. Komite Remunerasi dan Nominasi wajib menjalankan tugas dan tanggung jawabnya paling sedikit:
   a. Bidang Umum, meliputi:
      1) Membantu Dewan Komisaris untuk memberikan rekomendasi tentang:
         a) Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
         b) Struktur, kebijakan, dan besaran atas remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;
         c) Struktur, kebijakan, dan besaran atas remunerasi bagi anggota Komite Dewan Komisaris;
         d) Struktur, kebijakan, dan besaran atas remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan DPS.
      2) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS.
      3) Komite Remunerasi dan Nominasi membuat rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kompensasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, DPS, dan Komite Dewan Komisaris setelah pengangkatan mereka secara periodik.
      4) Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan Pedoman ini yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

   b. Bidang Remunerasi, meliputi:
      1) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi sehingga memenuhi kelayakan dan kepatutan serta tolak ukur yang wajar yang didasarkan atas:
         a) Pertimbangan prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan keseimbangan Remunerasi yang bersifat tetap dan remunerasi yang variabel;
         b) Kinerja Bank dan risiko;
         c) Kewajaran dengan *peer group*;
         d) Sasaran dan strategi jangka panjang Bank;
         e) Pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang.
      2) Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan remunerasi, meliputi:
         a) Kebijakan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS untuk disampaikan kepada RUPS;
         b) Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
      3) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi.
      4) Menyusun struktur remunerasi berupa gaji, honorarium, dan tunjangan yang bersifat tetap dan variabel untuk mendapat persetujuan RUPS
      5) Mengevaluasi struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

   c. Bidang Nominasi, meliputi:
      1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem kerja prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS.
      2) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS.
      3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon Pihak Independen yang menjadi anggota Komite.
      4) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
         a) Komposisi jabatan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau DPS;
         b) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi;
         c) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS;
         d) Sistem serta prosedur pemilihan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS untuk disampaikan kepada RUPS;
         e) Calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS untuk disampaikan kepada RUPS;

f) Calon yang memenuhi syarat sebagai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Dewan Komisaris.

3. Membantu Dewan Komisaris untuk melakukan penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris Direksi dan DPS berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan pertimbangan.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

INDEPENDENSI KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Aspek Independen	Hj. Putu Selly A.	H. Zainal Fanani	H. Muslihun	H.M. Nasihudin B.	H. M. Nur	GM SDI (Ex Officio)
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	●	●	●	●	●	●
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	●	●	●	●	●	●
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit	●	●	●	●	●	●

RAPAT KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi selama ini dilaksanakan sesuai kebutuhan Bank NTB Syariah dan hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif. Selama Tahun 2022, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran-saran yang meliputi berbagai aktifitas penting yang dilakukan oleh Bank sebanyak 7 (tujuh) kali rapat/pertemuan dengan rincian rapat, sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda Utama Rapat	H. Zainal Fanani	H.Muslihun	H. Muhammad Nur	H. M. Nasihudin B.	GM SDI
1.	22 Maret 2022	Penyesuaian Pemberian Remunerasi, Plafon Nilai Sewa Fasilitas Rumah bagi Pengurus serta DPS yang berasal dari Luar NTB, dan COP bagi pengurus serta DPS	●	●	●	●	●
2.	10 Agustus 2022	Persiapan RUPSLB tentang Perubahan Kepengurusan dan Perubahan DPS Bank NTB Syariah untuk Periode 2022-2026	●	●	●	●	●
3.	22 Agustus 2022	*Review* Buku Pedoman Perusahaan tentang Pedoman Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi	●	●	●	●	●
4.	29 Agustus 2022	Rekomendasi Penetapan Kepengurusan dan DPS Bank NTB Syariah untuk periode 2022-2026	●	●	●	●	●
5.	1 September 2022	Pembahasan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Anggota Komite di Bawah Dewan Komisaris	●	●	●	●	●
6.	7 September 2022	*Review* Buku Pedoman Perusahaan tentang Pedoman Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi dalam Penerapan Malus dan *Clawback*	●	●	●	●	●
7.	11 Oktober 2022	Pembahasan Pengganti Calon Direktur Keuangan dan Operasional Bank NTB Syariah	●	●	●	●	●

Keputusan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, apabila tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak, dan segala keputusan rapat Komite bersifat mengikat bagi seluruh anggota Komite. Hasil keputusan rapat Komite dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan.

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan bertugas dan bertanggung jawab atas kegiatan publikasi mengenai aktivitas Bank dan memelihara kewajaran, konsistensi, dan transparansi mengenai hal-hal terkait tata kelola perusahaan dan tindakan korporasi. Sekretaris Perusahaan juga bertanggung jawab memonitor kepatuhan terhadap peraturan serta sebagai penghubung antara Bank NTB Syariah dengan *stakeholders.*

Sekretaris Perusahaan merupakan organ yang bertugas menjembatani Perusahaan dengan pemangku kepentingan, pemegang saham, OJK dan masyarakat, dan menyediakan informasi yang akurat, terbarui, dan tepat waktu bagi para pemangku kepentingan untuk menguatkan kepercayaan yang diberikan kepada Perusahaan dan citra positif Perusahaan di publik.

PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan dalam suatu perusahaan merupakan unit yang sangat penting dan strategis khususnya pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, Institusi, dan Asosiasi:

1. Bertanggung jawab terhadap kegiatan promosi perusahaan yang bersifat *corporate image*;
2. Bertanggung jawab terhadap kegiatan pengaduan nasabah serta pelaporan kepada pihak-pihak terkait;
3. Bertanggung jawab terhadap Pelaporan Pelanggaran/*Whistle Blowing*, serta pelaporan kepada pihak-pihak terkait;
4. Bertanggung jawab sebagai pengelola administrasi kegiatan-kegiatan penyaluran CSR perusahaan;
5. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan Tata Usaha dan Protokoler pengurus;
6. Bersama unit terkait melaksanakan penyelesaian *Annual Report* perusahaan.

PENJELASAN KEGIATAN KEHUMASAN DESK SEKRETARIS PERUSAHAAN

Tujuan Kehumasan Desk Sekretaris Perusahaan Bank NTB Syariah adalah menciptakan, mempertahankan, dan melindungi reputasi organisasi/perusahaan, menampilkan citra yang baik dalam hal ini disebabkan karena perbankan adalah bisnis kepercayaan sehingga kepercayaan menjadi ujung tombak dan mata bor perusahaan dalam hal bisnis. Selain itu kehumasan bertujuan mencapai saling pengertian sebagai obyektif utama. Pujian, citra yang baik dan opini yang mendukung diperoleh guna mendapatkan timbal balik yang di harapkan. Tujuan utama menciptakan citra positif, yaitu mengubah hal negatif yang diproyeksikan masyarakat menjadi hal yang positif. Kegiatan komunikasi Sekretaris Perusahaan Bank NTB Syariah juga dilaksanakan pada media-media seperti pada *website* Bank NTB Syariah dan pada media-media cetak lokal maupun nasional.

PELAKSANAAN TUGAS DESK SEKRETARIS PERUSAHAAN TAHUN 2022

Selama tahun 2022, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan kegiatan antara lain:

1. Tim pelaksanaan untuk RUPS-Tahunan 2022;
2. Mendukung suksesnya setoran modal dan tanah dari beberapa Pemegang Saham;
3. Menyelesaikan data-data CSR permintaan OJK;
4. Membuat materi-materi RUPS Tahunan selama tahun 2022;
5. Membuat Berita Acara RUPS;
6. Mendorong peningkatan *brand image* melalui promosi-promosi perusahaan;
7. Kerjasama dengan notaris dalam pembuatan akta-akta notaris perusahaan;
8. Menjalin komunikasi yang baik dengan pihak media;
9. Membuat hak jawab dan *press release* atas pemberitaan di media;
10. Menyusun naskah pidato dan sambutan Direksi;
11. Mendukung administrasi *fit & proper test* pengurus;
12. Mendukung penyelesaian tindak lanjut Pemeriksaan Internal dan eksternal;
13. Sebagai Tim Penyusunan *Annual Report* Tahun Buku 2020;
14. Membuat iklan-iklan dan ucapan pada media cetak;
15. Menyusun risalah rapat pengurus;
16. Mengurus kegiatan-kegiatan pameran dan *branding corporate*;
17. Mengurus administrasi bantuan CSR.
18. Menyalurkan dana kebajikan untuk kemaslahatan umat.

KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Berdasarkan Surat Keputursan Direksi PT Bank NTB Syariah Nomor: BPP/5393/18/64/2022 tanggal 07 November 2022 tentang Komite Dibawah Direksi PT Bank NTB Syariah. Pada tanggal 31 Desember 2022, susunan beberapa komite di bawah Direksi antara lain sebagai berikut:

1. KOMITE MANAJEMEN RISIKO

a. Struktur Organisasi dan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko (KMR):

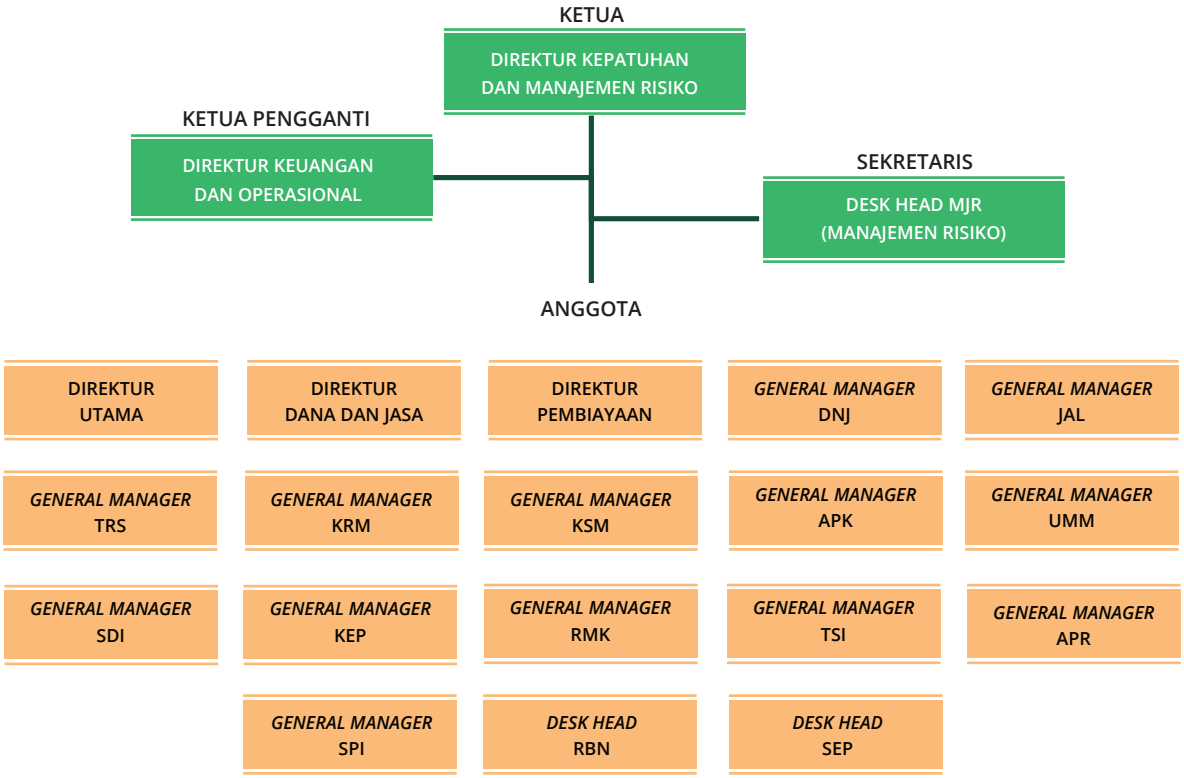

b. Tugas dan Tanggung Jawab:
   1) Membantu Direksi dalam melakukan tanggung jawabnya terkait dengan manajemen risiko;
   2) Menetapkan rencana, arahan, kebijakan, dan strategi manajemen risiko Bank;
   3) Memastikan seluruh kegiatan sesuai dengan regulasi yang berlaku;
   4) Mengkaji berbagai portofolio kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko yang signifikan serta melaporkannya kepada Direksi melalui profil risiko dan eksposur risiko secara berkala;
   5) Mengevaluasi pelaksanaan proses manajemen risiko dan melaksanakan perbaikan-perbaikan yang sejalan dengan perubahan-perubahan eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi tingkat kecukupan modal Bank;
   6) Mengevaluasi struktur organisasi untuk memastikan bahwa proses-proses pengelolaan risiko sudah sesuai dengan perkembangan organisasi.

c. Struktur Organisasi Staf Pendukung:
Staf Pendukung Komite Manajemen Risiko (SSG-KMR) merupakan wadah untuk membantu Komite Manajemen Risiko dalam menganalisa dan mempersiapkan rapat-rapat yang akan diselenggarakan, dengan Struktur Organisasi sebagai berikut:

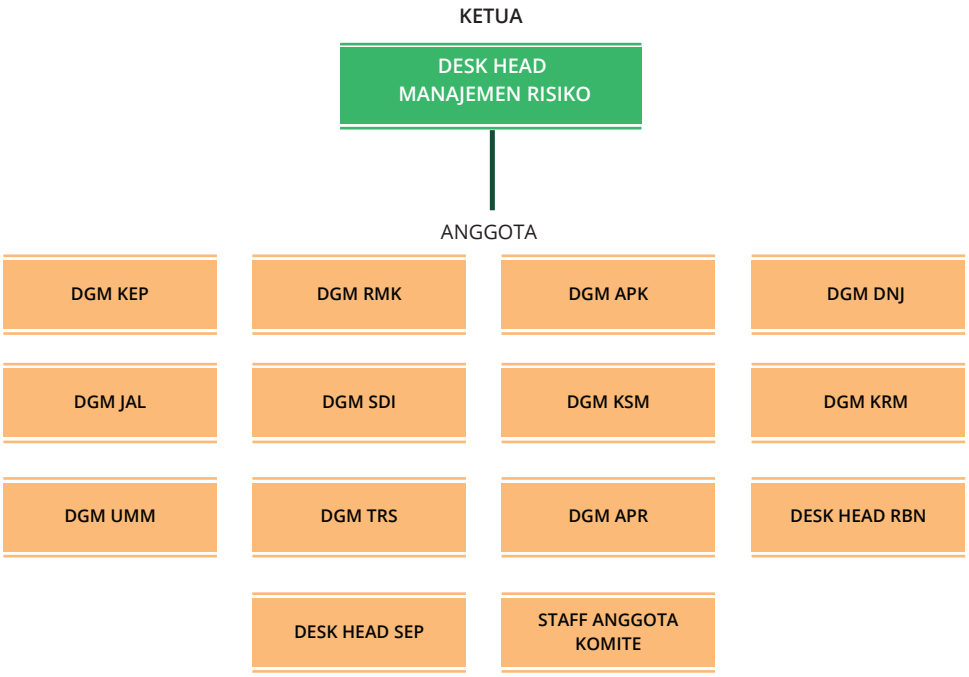

d. Tugas dan Tanggung Jawab SSG-KMR:
1) Membantu menetapkan tujuan *global risk* Bank yang telah dirumuskan Komite Manajemen Risiko, menyusun strategi, serta memberikan petunjuk pengelolaan dan pengendalian risiko Bank;
2) Membantu membangun sistem dan prosedur pengendalian risiko yang handal terhadap perhitungan kerugian finansial, penetapan limit risiko setiap eksposur, serta sistem dan prosedur pemantauan pelaksanaan strategi dan kebijakan manajemen risiko

e. Laporan Kerja Komite:
Selama Tahun 2022, Komite Manajemen Risiko telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran - saran yang meliputi berbagai aktifitas penting yang dilakukan oleh Bank sebanyak 5 kali rapat/pertemuan dengan rincian rapat, sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
1.	21 Januari 2022	Pembahasan terkait Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Periode Semester II-2021	Direksi, KEP, MJR;
2.	10 Maret 2022	Pembahasan *Draft* SK Direksi Tentang Penetapan *Risk Appetite* dan *Risk Limit* PT Bank NTB Syariah Tahun 2022	Direksi, GM, DGM, DH, Penyelia/manajer/RM, Analis, dan staff dari Unit Kerja terkait;
3.	27 Juli 2022	Pembahasan terkait Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Periode Semester I-2022	Direksi, KEP, MJR;
4.	03 November 2022	Pembahasan Draft SK Direksi Penetapan *Risk Appetite* & R*isk Limit* – Gugus Kendali Risiko (GKR) – dan Komite Dibawah Koordinasi dan Tanggungjawab Direksi PT Bank NTB Syariah	Direksi, TSI, KSM, SPI, KEP, DNJ, APK, SDI, SEP, KRM, APR, JAL, RMK, RBN, UMM, TRS, MJR
5.	23 November 2022	Pembahasan *Draft* Pedoman *Industry Risk Rating*, P*ortfolio Guideline*, dan *Risk Acceptance Criteria*	Direksi, RMK, RBN, KRM, KSM, APK, APR, MJR, Komite Pemantau Risiko

2. KOMITE KEBIJAKAN RISIKO (KKR)

a. Struktur Organisasi dan Keanggotaan Komite Kebijakan Risiko (KKR):

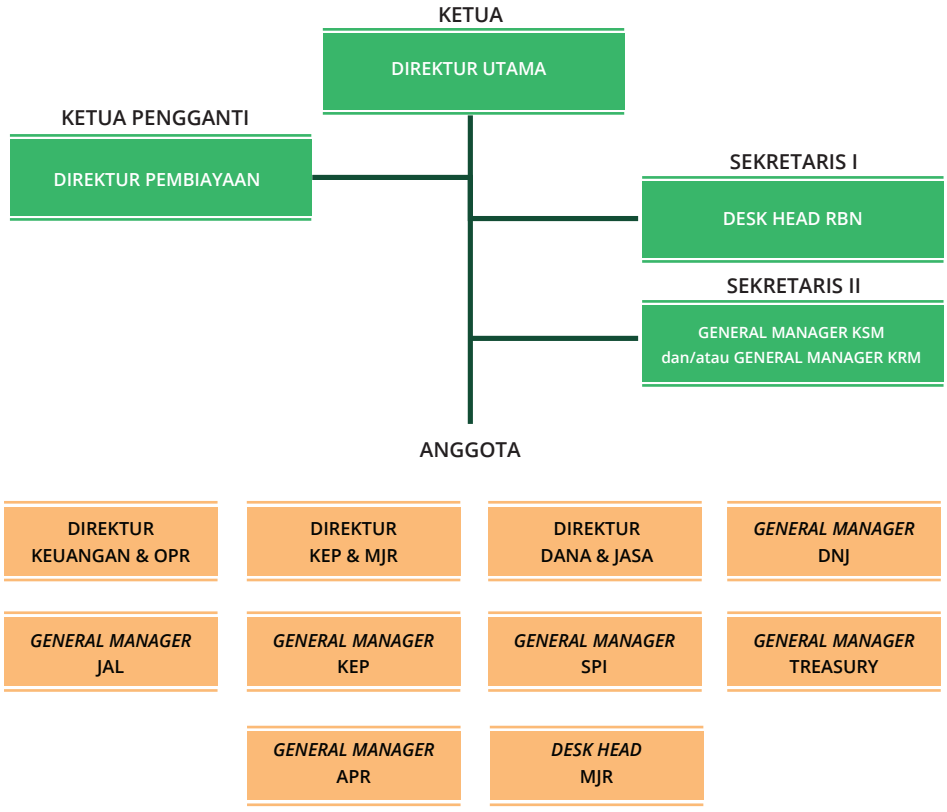

b. Fungsi Komite Kebijakan Risiko (KKR)
   1) Pembiayaan Bank, terutama yang berkaitan dengan Perumusan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan.
   2) Mengawasi agar Kebijakan Pembiayaan Bank dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan/kendala dalam penerapan Kebijakan Pembiayaan Bank.
   3) Melakukan kajian secara berkala terhadap Kebijakan Pembiayaan Bank dan memberikan saran kepada Direksi apabila diperlukan perubahan/perbaikan Kebijakan Pembiayaan Bank.
   4) Memantau dan mengevaluasi:
      a) Perkembangan dan kualitas portofolio pembiayaan secara keseluruhan.
      b) Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus pembiayaan.
      c) Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas pembiayaan yang diberikan kepada pihak terkait dengan bank dan debitur-debitur besar tertentu.
      d) Kebenaran pelaksanaan ketentuan BMPD (Batas Maksimum Penyaluran Dana)
      e) Ketaatan terhadap perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan.
      f) Penyelesaian pembiayaan bermasalah sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam Kebijakan Pembiayaan Bank.
      g) Upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah cadangan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)/ pembiayaan.

c. Tanggung Jawab Komite Kebijakan Risiko (KKR):
   1) Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai :
      a) Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Fungsi Komite Kebijakan Risiko.
      b) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Fungsi Komite Kebijakan Risiko.
   2) Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.

d. Organisasi Staff Suporting Group Komite Kebijakan Risiko (SSG-KKR)
Staff Suporting Group Komite Kebijakan Risiko (SSG-KKR) adalah merupakan satuan kerja yang membantu Komite Kebijakan Risiko dalam menganalisa dan mempersiapkan penyusunan Kebijakan Pembiayaan Bank, membantu pengawasan agar Kebijakan Pembiayaan Bank dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten, serta membantu mempersiapkan kajian secara berkala terhadap Kebijakan Pembiayaan Bank.

Adapun struktur organisasi *Staff Suporting Group* Komite Kebijakan Risiko (SSG-KKR) sebagai berikut:

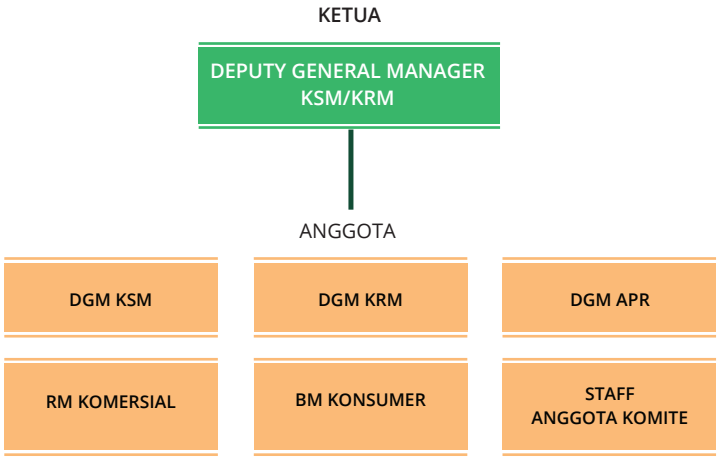

e. Tugas dan Tanggung Jawab *Staff Suporting Group* Komite Kebijakan Risiko (SSG-KKR)
Membantu Komite Pembiayaan terkait penyiapan hal-hal yang berkaitan dengan Pembiayaan pada PT Bank NTB Syariah yaitu:
1) Membantu Komite Kebijakan Risiko dalam penyusunan Kebijakan Pembiayaan Bank.
2) Membantu Komite Kebijakan Risiko dalam mengawasi pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan Bank dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta membantu merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan/kendala dalam penerapan Kebijakan Pembiayaan Bank.
3) Membantu Komite Kebijakan Risiko mempersiapkan kajian berkala terhadap Kebijakan Pembiayaan Bank.

f. Laporan Tugas Komite
Selama Tahun 2022, Komite Kebijakan Risiko belum melaksanakan rapat secara rutin. Komite Kebijakan Risiko akan melaksanakan rapat secara berkala pada periode tahun 2023.

3. KOMITE SUMBER DAYA INSANI

a. Struktur Organisasi dan Keanggotaan Komite Sumber Daya Insani

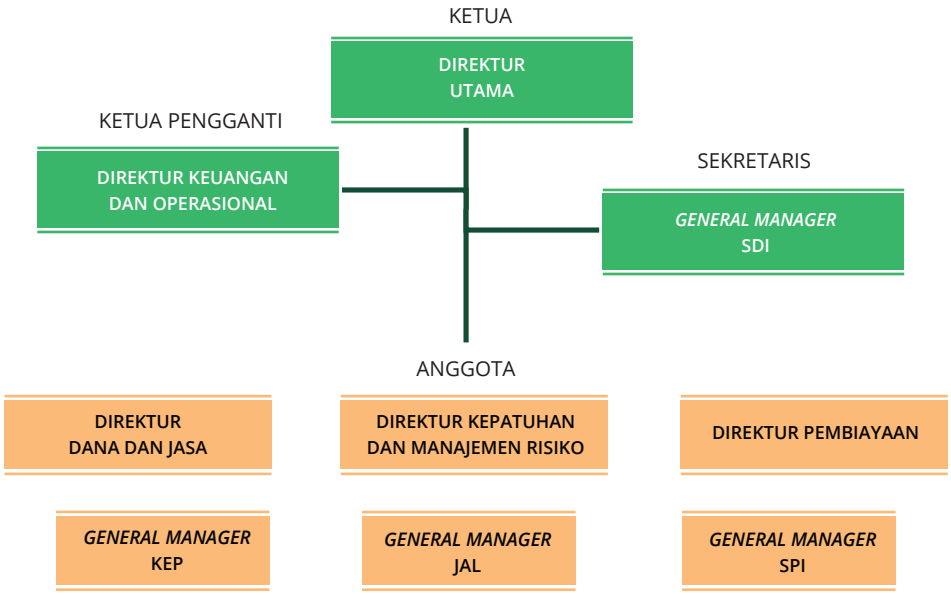

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Sumber Daya Insani:
   1) Pembahasan formasi, kebutuhan pegawai, dan rekrutmen pegawai yang bersifat khusus;
   2) Pembahasan penetapan kualifikasi Sumber Daya Insani;
   3) Pembahasan pembinaan/sanksi *(reward and punishment)* pegawai;
   4) Pembahasan hal-hal yang bersifat strategis di bidang Sumber Daya Insani;
   5) Dan lain-lain yang dipandang perlu oleh Direksi.

c. Laporan Kerja Komite
   Selama Tahun 2022, Komite Sumber Daya Insani telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran-saran yang meliputi berbagai aktifitas penting yang dilakukan oleh Bank sebanyak 10 kali rapat/pertemuan dengan rincian rapat, sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah Pertemuan	Agenda	Peserta Rapat
1.	Triwulan I-2022	4	Pembahasan permohonan pengunduran diri pegawai sebanyak 4 (empat) orang pegawai	*General Manager* SDI, KEP, JAL, SPI
2.	Triwulan II-2022	1	Pembahasan permohonan pengunduran diri pegawai sebanyak 1 (satu) orang pegawai	*General Manager* SDI, KEP, JAL, SPI
3.	Triwulan III-2022	3	Pembahasan permohonan pengunduran diri pegawai sebanyak 3 (tiga) orang pegawai	*General Manager* SDI, KEP, JAL, SPI
4.	Triwulan IV-2022	2	Pembahasan permohonan pengunduran diri pegawai sebanyak 2 (dua) orang pegawai	*General Manager* SDI, KEP, JAL, SPI

4. KOMITE *ASSET LIABILITY MANAGEMENT COMMITTEE (ALMA COMMITTEE)*

a. Struktur Organisasi dan Keanggotaan Komite *Asset and Liabilities Management:*

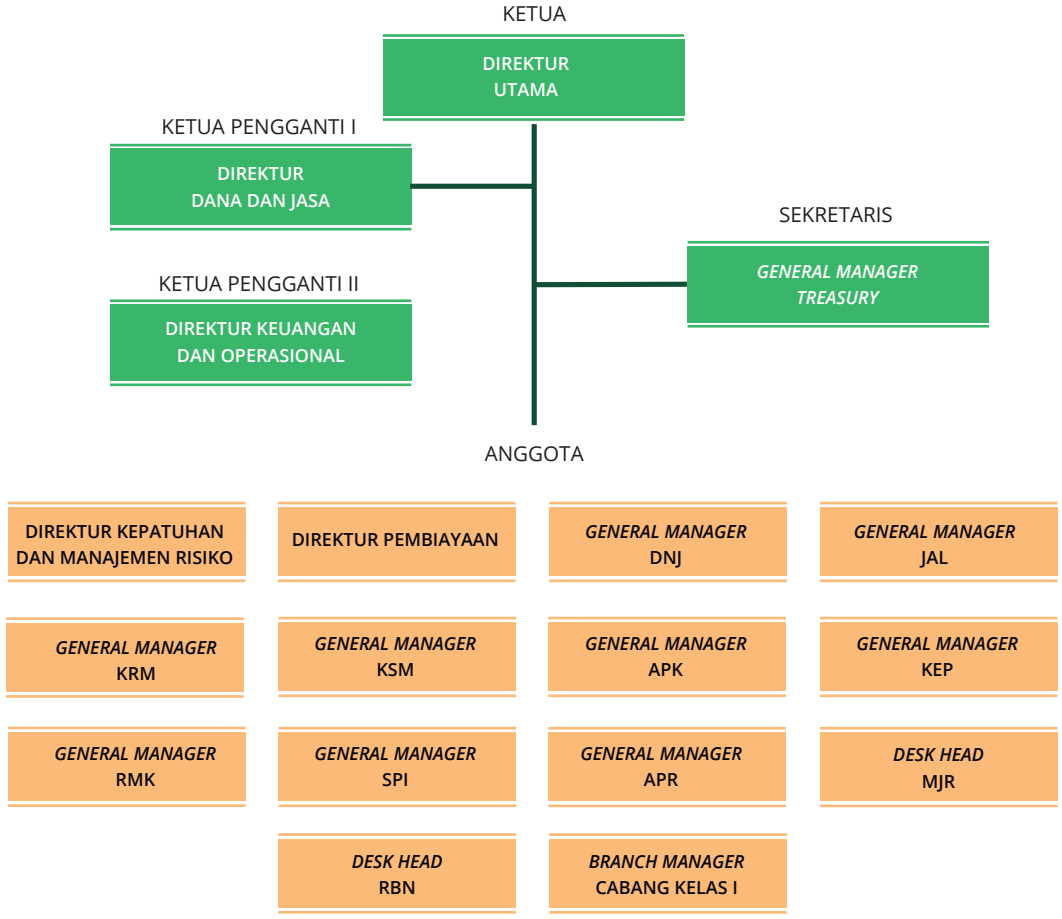

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite *Asset and Liabilities Management*:

1) Me-*review* laporan tentang risiko likuiditas, risiko pasar dan manajemen permodalan;
2) Mengidentifikasi isu-isu dalam manajemen neraca yang dapat mempengaruhi kinerja Bank;
3) Melakukan *review* atas strategi penetapan ekspektasi DPK dan ekspektasi keuntungan dari sisi pembiayaan;
4) Melakukan *review* atas rencana kontijensi Bank;
5) Menetapkan kebijakan bisnis yang jelas, terarah, dan terukur;
6) Meninjau dan mengkaji ulang apakah pedoman dan kebijakan Bank telah disusun secara berkesinambungan dalam lingkup ALMA sesuai dengan tujuan Bank NTB Syariah dan perkembangan perbankan;
7) Mengkaji risiko serta *exposure Asset Liability Management*, antara lain: risiko likuiditas *(liquidity risk)*, risiko suku bunga *(interest risk)*, risiko portofolio *(earning and investment risk;*
8) Melihat prakiraan dan proyeksi keadaan ekonomi, suku bunga untuk mengarahkan kebijakan yang ditetapkan;
9) Me-*review* margin pembiayaan dan nisbah/bagi hasil pendanaan;
10) Menetapkan batas *(limit) gap* serta instrumennya;
11) Menetapkan batas *(limit)* pinjaman serta penyebarannya;
12) Menetapkan harga transfer dana internal *(Internal Funds Transfer Rate)* atau harga rekening Antar Kantor dalam memacu efisiensi pengelolaan cabang;
13) Meninjau kembali *performance* dan posisi kekayaan dan kewajiban keuangan Bank guna mengkaji dampai dalam ALMA terhadap tujuan Bank dan terhadap kepatuhan internal Bank maupun terhadap kepatuhan regulasi;
14) Mengadakan penyesuaian strategi, batasan-batasan, dan petunjuk pelaksanaan serta kebijakan dalam rangka mencapai tujuan ALMA dan tujuan Bank.

c. Struktur Organisasi dan Keanggotaan *Staff Supproting Group Asset Liability Management Committee (SSG-ALMA Committee)*:
Organisasi *Staff Supporting Group (SSG-ALMA Committee)* merupakan wadah untuk membantu dalam menganalisa dan mempersiapkan rapat-rapat yang diselenggarakan Komite ALMA dalam pengelolaan proses manajemen *asset & liability* (sumber dan penggunaan dana) untuk meminimalkan risiko yang terjadi. Adapun struktur organisasinya sebagai berikut:

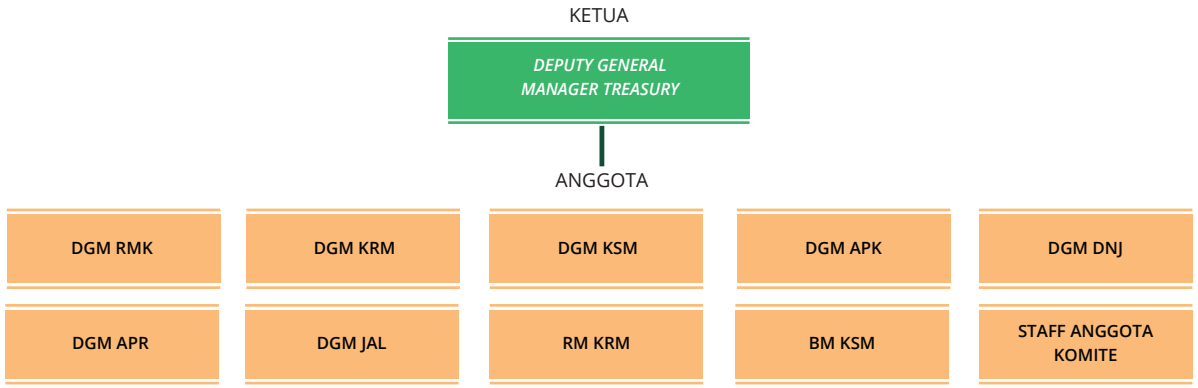

d. Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi *Staff Supporting Group Asset Liability Committee (SSG-ALMA Committee)* sebagai berikut:
1) Membantu meninjau dan mengkaji ulang apakah pedoman dan kebijakan Bank telah disusun secara berkesinambungan dalam lingkup ALMA sesuai dengan tujuan PT Bank NTB Syariah dan perkembangan perbankan;
2) Membantu meninjau kembali struktur neraca dan mengkaji ulang risiko dan *exposure Asset Liability Management*;
3) Membantu melihat prakiraan dan proyeksi keadaan ekonomi, bagi hasil, nilai tukar, dan valuta asing untuk mengarahkan kebijakan yang ditetapkan;
4) Membantu menetapkan batas dan petunjuk pengelolaan dan pengendalian risiko yang berdampak pada Risiko Likuiditas *(Liquidity Risk)*, Risiko Bagi hasil *(Interest Risk)*, Risiko Portfolio *(Earning and Invesment Risk)*;
5) Membantu me-*review* bagi hasil pinjaman dan bunga dana;
6) Membantu menetapkan batas *(limit)* yang meliputi *secondary reverse* serta instrumentnya, *limit gap* serta instrumentnya, limit pinjaman serta penyebarannya, *pricing Internal Funds Transfer* atau Bunga RAK (Rekening Antar Kantor) dalam memacu efisiensi pengelolaan cabang Bank;
7) Membantu meninjau kembali *performance* dan posisi kekayaan dan kewajiban keuangan Bank guna mengkaji dampak dalam ALMA terhadap tujuan Bank dan terhadap kepatuhan internal Bank maupun terhadap kepatuhan regulasi;
8) Membantu mengadakan penyesuaian strategi, batasan-batasan dan petunjuk pelaksanaan serta kebijakan dalam rangka mencapai tujuan ALMA dan tujuan Bank.

e. Laporan Kerja Komite
Selama Tahun 2022, Komite *Asset Liability Management Committee* telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran-saran yang meliputi berbagai aktivitas penting yang dilakukan oleh Bank sebanyak 5 kali rapat/pertemuan dengan rincian rapat, sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
1.	04 Januari 2022	1. *Performance* kinerja keuangan Bank NTB Syariah per Februari 2022; 2. *Review* tingkat imbal hasil deposito Pemerintah Daerah;	Direktur Utama, Direktur Dana & Jasa, Direktur Pembiayaan, Direktur Kepatuhan & MJR, TRS, JAL, KEP, SPI, DNJ, KSM, RMK, RBN, MJR, APK, KRM, KC Pejanggik
2.	01 April 2022	1. *Performance* kinerja keuangan Bank NTB Syariah per Februari 2022; 2. Kewenangan *Sender* dalam transaksi RTGS; 3. Evaluasi *Limit* Bank *Conterparty* Bank Umum Syariah dan UUS Bank Swasta Nasional; 4. *Review* Buku Pedoman Perusahaan Pembiayaan Pengurus, Pegawai, Dan Pensiunan (PPPPB iB Amanah) PT Bank NTB Syariah; 5. *Review* Program Bale iB Amanah dan Kendara iB Amanah.	Direktur Utama, Direktur Dana & Jasa, Direktur Keuangan & Operasional, Direktur Pembiayaan, Direktur Kepatuhan & MJR, TRS, JAL, KEP, SPI, KSM, RMK, RBN, MJR, APK, KRM, KC Pejanggik

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
3.	26 Juli 2022	1. *Review* terhadap produk pembiayaan Multijasa Taharah IB Amanah 2. *Review* terhadap produk pembiayaan Bale iB Amanah 3. *Review* tarif beban administrasi bulanan dan komponen 4. biaya yang menjadi *Fee Based Income* produk tabungan. 5. *Review limit* pemberian tagihan biller pada aplikasi Mobile Banking.	Direktur Utama, Direktur Dana & Jasa, Direktur Keuangan & Operasional, Direktur Pembiayaan, Direktur Kepatuhan & MJR, TRS, JAL, KEP, SPI, DNJ, KSM, RMK, RBN, APK, KRM, KC Pejanggik
4.	2 September 2022	1. *Review margin* produk pembiayaan Sejahtera iB Amanah 2. *Review margin* produk pembiayaan Multiguna iB Amanah 3. *Review margin* produk pembiayaan Multijasa Taharah iB Amanah 4. *Review* terhadap produk pembiayaan Bale iB Amanah 5. *Review* terhadap produk pembiayaan Kendara iB Amanah 6. Penetapan *margin* produk pembiayaan Mitra Wira Usaha iB Amanah 7. Penetapan *margin* produk pembiayaan Emas iB Amanah	Direktur Utama, Direktur Dana & Jasa, Direktur Pembiayaan, Direktur Kepatuhan & MJR, TRS, JAL, KEP, SPI, DNJ, KSM, RMK, RBN, APK, KRM, TSI, APR, JAL, KC Pejanggik
5.	28 November 2022	1. Usulan Penyesuain dan Penambahan Parameter Produk Tabungan Giro untuk nasabah BPJS Ketenagakerjaan 2. Usulan Penyesuaian dan Penambahan parameter produk Tabungan Tambora Bisnis Puskesmas KC Pancor dan KC Selong Pahlawan 3. Usulan TAMBORA iB Amanah Program Bantuan 4. Usulan Penyesuain dan Penambahan parameter produk Tabungan Tambora Bisnis Badan/Lembaga Pemerintah Pusat (BPKH, BPJS, Taspen, dsb) 5. Penyesuaian Nisbah *Counter* Deposito Retail 6. Menetapkan *Pricing* terhadap *equivalent rate nisbah* (Bagi Hasil) pada Dana Korporasi	Direktur Utama, Direktur Dana & Jasa, Direktur Pembiayaan, Direktur Kepatuhan & MJR, TRS, DNJ, KEP, SPI, KSM, RMK, RBN, APK, KRM, MJR, JAL, KC Pejanggik

5. KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

a. Struktur Organisasi dan Keanggotaan Komite:

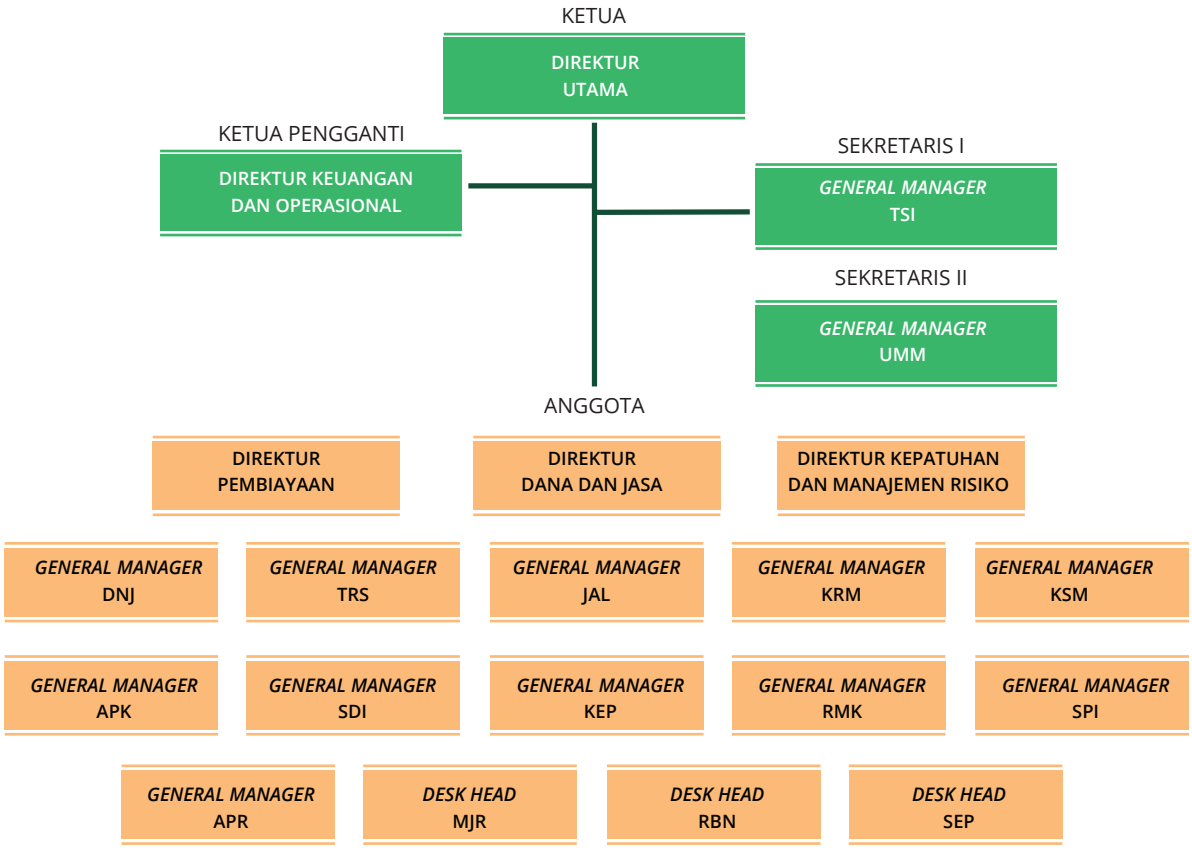

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi *(Information Technology Steering Committee):*

1) Memberikan arahan mengenai Rencana strategis TI *(Information Technology Strategic Plan)* agar sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank dengan memperhatikan faktor efisiensi dan efektivitas.
2) Membuat rencana pelaksanaan *(road map)* untuk mencapai kebutuhan TI yang mendukung strategi bisnis Bank. *Road map* terdiri dari kondisi saat ini *(current state)*, kondisi yang ingin dicapai *(future state),* serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai *future state.*
3) Memberikan arahan mengenai perumusan kebijakan dan prosedur TI yang utama seperti kebijakan pengamanan TI dan manajemen risiko terkait penggunaan TI di Bank.
4) Memberikan arahan agar proyek proyek TI yang disetujui sesuai dengan Rencana.
5) Menetapkan status prioritas proyek TI yang bersifat kritikal (berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional di Bank) misalnya penggantian *Core Banking Aplication Server Production* dan topologi jaringan.
6) Memberikan arahan agar pelaksanaaan proyek-proyek TI sesuai dengan rencana proyek *(project charter)* yang disepakati dalam *service level agreement* dan memberikan rekomendasi hasil analisis dari proyek-proyek TI yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien.
7) Memberikan arahan agar kebutuhan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dapat mendukung dan sesuai dengan pengelolaan kegiatan usaha Bank.
8) Memberikan arahan agar langkah-langkah meminimalisasi risiko atas investasi Bank pada sektor TI efisien dan bahwa investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank.
9) Melakukan pemantauan atas kinerja TI, dan upaya peningkatannya misalnya dengan mendeteksi keuangan TI dan mengukur efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan TI.
10) Memfasilitasi hubungan antara satuan kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara untuk menyelesaikan berbagai permasalahan.
11) Melakukan analisa terhadap kebutuhan TI yang dimiliki Bank, sehingga dapat memberikan arahan perlu tidaknya Bank menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan TI sesuai dengan kebijakan dan prosedur terkait.

c. Struktur Organisasi dan Keanggotaan Komite *Staff Supporting Group IT Committee* (SSG-TI):
Organisasi *Staff Supporting Group* (SSG-TI) merupakan wadah untuk membantu dalam menganalisa proses perumusan kebijakan, standar, perencanaan, pengembangan, dan prosedur Teknologi Informasi yang sejalan dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank untuk mengoptimalkan peran dan fungsi Komite Pengarah Teknologi Informasi. Adapun struktur organisasinya sebagai berikut:

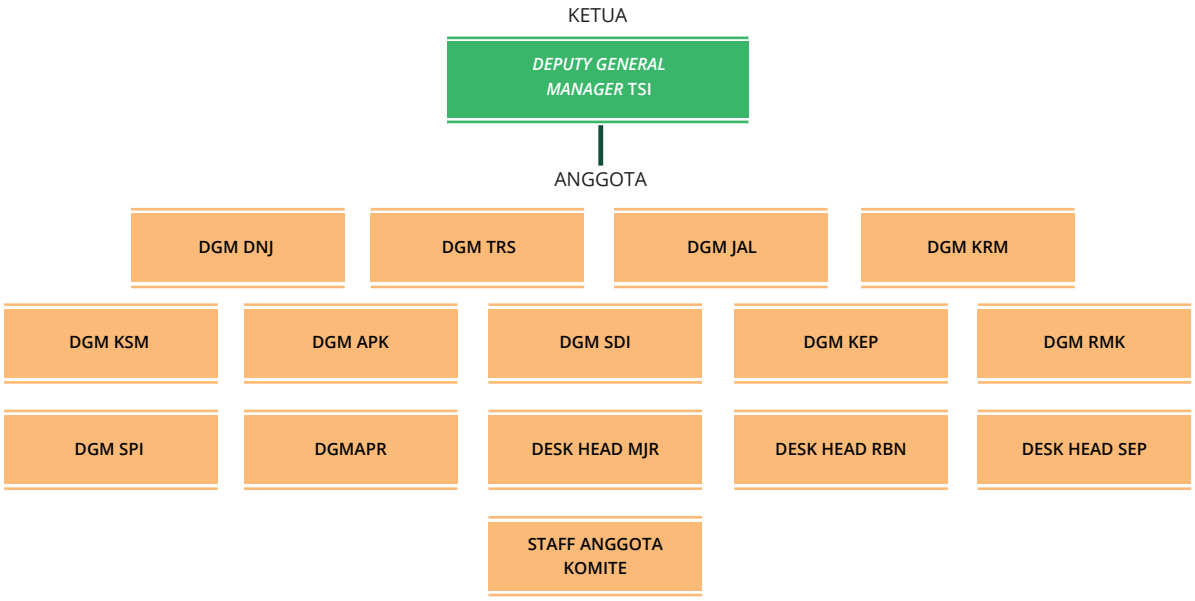

d. Tugas dan tanggung jawab *Staff Supporting Group IT Committee* (SSG-TI):
1) Membantu dalam menganalisa proses perumusan kebijakan dan standar penggunaan teknologi informasi Bank dalam rangka meminimalkan risiko atas investasi Bank pada penggunaan Teknologi Informasi;
2) Membantu menyusun perencanaan dan pengembangan Teknologi Informasi Bank mengenai perumusan kebijakan dan prosedur Teknologi Informasi;
3) Membantu penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi secara efektif, efisien, dan tepat waktu dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank;

e. Laporan Kerja Komite:
Selama Tahun 2022, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran-saran yang meliputi berbagai aktivitas penting yang dilakukan oleh Bank sebanyak 3 kali rapat/pertemuan dengan rincian rapat, sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
1.	15 Juni 2022	1. Inisiasi Strategis 2. IT *Strategic Plan* 3. Jaringan dan Infrastruktur *Server* 4. DRC 5. Evaluasi *Core Banking*	Direktur Utama, Direktur Dana & Jasa, Direktur Pembiayaan, Direktur Kepatuhan & MJR, DNJ, TRS, JAL, KRM, KSM, APK, SDI, KEP, RMK, SPI, APR, MJR, RBN, SEP
2.	06 Oktober 2022	1. Penjelasan POJK 11 2022 2. Tindak lanjut 3. Transformasi Digital 4. Rencana Strategis TI	Direktur Utama, Direktur Dana & Jasa, Direktur Pembiayaan, Direktur Kepatuhan & MJR, DNJ, TRS, JAL, KRM, KSM, APK, SDI, KEP, RMK, SPI, APR, MJR, RBN, SEP
3.	28 Desember 2022	1. Realisasi TI Tahun 2022 2. Penerapan ISO 27001 3. Infrastruktur *Data Center* 4. Inisiatif Strategi TI Tahun 2023 5. Uji Ketahanan Siber dan Pelaksanaan *Pentest* 6. Uji coba DRC SKN-I dan Migrasi *Mail Server*	Direktur Utama, Direktur Dana & Jasa, Direktur Pembiayaan, Direktur Kepatuhan & MJR, DNJ, TRS, JAL, KRM, KSM, APK, SDI, KEP, RMK, SPI, APR, MJR, RBN, SEP

6. KOMITE PEMBIAYAAN DAN LIMIT USULAN PROSES PEMBIAYAAN BAGI KANTOR PUSAT, KANTOR CABANG DAN KANTOR CABANG PEMBANTU

Komite Pembiayaan ditetapkan di dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: SK/01.17/64.27/032A/2021 tanggal 24 April 2021 tentang Komite dan Limit Proses Usulan Pembiayaan PT Bank NTB Syariah, dengan rincian sebagai berikut:

a. Ilustrasi *Flow* Usulan Pembiayaan

Pengusul	Permohonan	Proses		Pemutus		Unit Kerja		Target
		Unit	Limit	Pejabat	Unit	*Booking Office*	Pemeliharaan Nasabah	
KCP	150 Juta	KCP	750 Jt	SBM	KCP	KCP	KCP	
KCP	500 Juta	KCP	750 Jt	BM	KC	KCP	KC dan KCP	*Sharing*
KCP	1 Miliar	KC	2.5 M	BM/GM	KC/KP	KCP	KC dan KCP	*Sharing*
KCP	2.5 Miliar	KC	2.5 M	GM	KP	KCP	KC dan KCP	*Sharing*
KCP	>2,5 Miliar	KP	>2,5 M	GM/Komite	KP	KCP	KCP dan KP	*Sharing*
KC	500 Juta	KC	2,5 M	BM	KC	KC	KC	
KC	2 Miliar	KC	2,5 M	GM	KP	KC	KC	
KC	> 2,5 Miliar	KP	>2,5 M	Komite	KP	KC	KC dan KP	*Sharing*
KP	>2,5 Miliar	KP	>2,5 M	Komite	KP	KC Pejanggik	KP	

Penjelasan Tabel ilustrasi *Flow* Usulan Pembiayaan:

1. Kewenangan Unit Pemutus Pembiayaan dan Unit Proses tetap mengacu kepada surat keputusan Direksi.
2. Unit Proses adalah unit yang melakukan proses pengusulan pembiayaan.
3. Limit Proses adalah limit maksimal yang dapat diproses oleh unit kerja.
4. Pejabat Pemutus adalah Pejabat yang meliliki kewenangan memutus pembiayaan.
5. Unit Pemutus adalah unit kerja yang memiliki kewenangan memutus pembiayaan.
6. *Booking office* adalah unit kerja yang melakukan proses pencairan pembiayaan dan tempat portofolio pembiayaan.
7. Pemeliharaan Nasabah adalah Unit Kerja yang melakukan monitoring Nasabah.
8. *Target Sharing* adalah target bersama yang dimiliki oleh unit kerja dalam rangka pemenuhan KPI masing-masing unit kerja dengan proporsi sebesar 50% : 50% dari Portofolio atau Maksimal sebesar Limit proses yang dimiliki oleh unit kerja tersebut.

b. Mekanisme dan Tata Cara Pelaksanaan Tugas Komite Pembiayaan

1. Kewenangan Cabang Pembantu
   a) Permohonan pembiayaan masuk melalui Cabang Pembantu dan diregistrasi oleh Cabang Pembantu.
   b) Cabang Pembantu melakukan proses Usulan Pembiayaan sesuai limit prosesnya, jika melebihi limit proses maka Cabang Pembantu bertugas untuk mengumpulkan data dan dokumen Nasabah serta melakukan uji SLIK atas permohonan tersebut, kemudian Cabang Pembantu bersurat kepada Cabang Induknya untuk melanjutkan proses analisa pembiayaan (contoh surat kepada cabang sesuai lampiran 4), jika menurut penilaian KCP Nasabah tersebut tidak layak, maka KCP tidak perlu melanjutkan proses usulan kepada Cabangnya.
   c) Jika Permohonan KCP Melebihi Limit Proses Cabang Induknya (maksimal Rp2.5 Miliar), maka Cabang Induknya meneruskan kepada Kantor Pusat untuk melanjutkan proses pembiayaannya.
   d) Sebelum dilakukan putusan Pembiayaan oleh *Sub Branch Manager* maka *Deputy Sub Branch Manager* dan/atau Penyelia Operasional melakukan *four eyes principal/Risk taking unit* yaitu maksudnya adalah *Deputy Sub Branch Manager* bersama sama dengan Penyelia Operasional memberikan/ menandatangani Opini *Four Eyes*, dan jika salah satu berhalangan hadir disebabkan Cuti/Sakit/ Tugas dinas maka *Four Eyes* minimal dilakukan oleh salah satu pejabat tersebut, adapun pengaturan penggunaan *Four Eyes* adalah sebagai berikut:
      1) Untuk Usulan permohonan pembiayaan ≤Rp200.000.000,- (lebih kecil sama dengan Dua Ratus Juta Rupiah) maka lembaran *four eyes yang* sesuai dengan aturan yang berlaku*;*
      2) Untuk Usulan permohonan pembiayaan >Rp200.000.000,- (lebih besar dari Dua Ratus Juta Rupiah) maka lembaran *four eyes yang* sesuai dengan aturan yang berlaku.

e) Proses pemberian putusan sesuai limit wewenang memutus *Sub Branch Manager* (SBM):
   1) Jika limit wewenang memutus pembiayaan sesuai dengan wewenang SBM maka menggunakan Model Lembar persetujuan *yang* sesuai dengan aturan yang berlaku;
   2) Jika permohonan pembiayannya melebihi Limit Wewenang memutus SBM, maka proses putusan pembiayaan di teruskan kepada Cabang Induknya dengan model lembar *yang* sesuai dengan aturan yang berlaku.

f) Proses pencairan pembiayaan dilaksanakan oleh bagian Administrasi Pembiayaan, Peyelamatan dan Pelaporan.

2. Limit Kewenangan Cabang
   a) Permohonan pembiayaan masuk melalui Cabang dan diregistrasi oleh Cabang kemudian dilanjutkan proses usulan/pembuatan NAP dengan maksimal limit proses Rp2,5 miliar;
   b) Jika usulan pembiayaan melebihi limit proses pembiayaan cabang, maka cabang bertugas mengumpulkan data dan melakukan Uji SLIK atas permohonan tersebut, kemudian meneruskan kepada Kantor Pusat melalui surat untuk proses analisa pembiayaan;
   c) Sebelum dilakukan putusan Pembiayaan oleh *Branch Manager* maka *Deputy Branch Manager* Bidang Operasional/*Deputy Branch Manager*/ Penyelia APP sebagai *four eyes principal/Risk taking unit* yaitu maksudnya adalah *Deputy Branch Manager/Deputy Branch Manager* Bidang Operasional bersama-sama dengan Penyelia Operasiona memberikan/menandatangani Opini *Four Eyes,* dan jika salah satu berhalangan hadir disebabkan Cuti/Sakit/Tugas dinas maka *Four Eyes* minimal dilakukan oleh salah satu pejabat tersebut, adapun pengaturan penggunaan *Four Eyes* adalah sebagai berikut:
      1) Untuk Usulan permohonan pembiayaan ≤Rp200.000.000,- (lebih kecil sama dengan Dua Ratus Juta Rupiah) maka lembaran *four eyes yang* sesuai dengan aturan yang berlaku;
      2) Untuk Usulan permohonan pembiayaan >Rp200.000.000,- (lebih besar dari Dua Ratus Juta Rupiah) maka lembaran *four eyes yang* sesuai dengan aturan yang berlaku.
   d) Proses pemberian putusan sesuai limit wewenang memutus *Branch Manager* (BM)*:*
      1) Jika limit wewenang memutus pembiayaan sesuai dengan wewenang BM maka menggunakan Model Lembar persetujuan*yang* sesuai dengan aturan yang berlaku;
      2) Jika permohonan pembiayannya melebihi Limit Wewenang memutus BM, maka proses putusan pembiayaan di teruskan kepada Kantor Pusat dengan model lembar persetujuan.*yang* sesuai dengan aturan yang berlaku
   e) Proses pencairan pembiayaan dilaksanakan oleh bagian Administrasi Pembiayaan, Peyelamatan dan Pelaporan, dan apabila Nasabah tersebut diusulkan oleh KCP, maka proses *booking*/ pencairan dilaksanakan di KCP Pengusul.

3. Limit Kewenangan Pusat
   a) Permohonan yang melebihi limit proses kewenangan Cabang, dikirim ke Kantor Pusat bersama surat dan kelengkapan berkas serta hasil uji SLIK Nasabah untuk selanjutnya dilakukan proses usulan pembiayaan oleh Tim Pengusul Kantor Pusat;
   b) Kantor Pusat melakukan proses usulan pembiayaan dengan contoh lembar persetujuan;
   c) Sebelum pelaksanaan Komite, Usulan Pembiayaan disampaikan kepada Unit yang membidangi Kepatuhan dan Manajemen Risiko selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan Komite, untuk dikaji dan selanjutnya diterbitkan Opini Risiko dan Opini Kepatuhan;
   d) Unit bisnis Kantor Pusat menindaklanjuti opini risiko dari Satuan Kerja Manajemen Risiko;
   e) Usulan Pembiayaan, opini risiko dan tindak lanjut opini risiko menjadi bahan rapat Komite;
   f) Pelaksanaan Komite oleh Komite pembiayaan di Kantor Pusat;
   g) Surat Keputusan Pembiayaan (SKP) di tanda tangani oleh Pejabat sesuai kewenangan;
   h) Proses pencairan Kantor Pusat dilakukan oleh Divisi Administrasi Pembiayaan dan *Remedial Recovery* melalui KC Pejanggik, dan jika Usulan Pembiayaan tersebut berasal dari Cabang, maka proses *booking* dilakukan di Cabang yang mengusulkan nasabah tersebut.

c. Tabel Komite Pembiayaan, Limit Memutus dan Limit Usulan Proses Pembiayaan Produktif

No	Unit Kerja	Pengusul	Pemutus/ Anggota Komite	Four Eyes	Penandatangan SKP dan Akad	Limit Memutus	Limit Proses
1.	KCP Kelas 2	Penyelia Bisnis dan/atau Analis Pby	SBM	Penyelia Ops	SBM	Sesuai Surat Keputusan Direksi terhadap masing masing *person.*	s.d. Rp750 juta
2.	KCP Kelas 1	Penyelia Bisnis dan/atau Analis Pby	SBM	DSBM dan/atau Penyelia Ops	SBM		s.d. Rp750 juta
3.	KC Kelas 3	Penyelia Pby dan/atau Analis Pby	BM	DBM dan/atau Penyelia APP	BM		s.d. Rp2,5 miliar
4.	KC Kelas 2	Penyelia Pby dan/atau Analis Pby	BM	DBM dan/atau Penyelia APP	BM		s.d. Rp2,5 miliar
5.	KC Kelas 1	Penyelia Pby Prod dan/atau Analis Pby Prod	BM	DBM BO dan/atau Penyelia APP	BM		s.d. Rp2,5 miliar
6.	KC / KCP	Analis, Penyelia dan Branch Manager	GM Pembiayaan	Penyelia APP dan/atau DBM	BM	≤ Rp2,5 miliar	s.d. Rp2,5 miliar
7.	Divisi	RM dan/atau Analis Pby Komersial, Analis RBN dan/atau Manager RBN *)	Komite Divisi (GM PBY, DGM PBY Kom, DH RBN)	GM Kep dan DH MJR	GM Pembiayaan	>Rp2,5 miliar s.d. ≤ Rp5 miliar	> Rp2,5 miliar
8.	Direksi Tingkat 1	Analis Pby Komersil dan/atau RM Pby, Analis RBN dan/atau Manager RBN, DGM Pby Kom, GM PBY dan DH RBN	Komite Direksi Bisnis (Dir Pby, Dir D&J, Dir Kop)	Dir Kep & MJR, GM Kep dan DH MJR	Direktur PBY	> Rp5 miliar s.d. ≤ Rp15 miliar	
9.	Direksi Tingkat 2	Analis PBY dan/atau RM PBY, Analis RBN dan/atau Manager RBN, DGM Pby Kom, GM PBY, DH RBN	Komite Direksi (Dir Utama, Dir PBY, Dir D&J, Dir KOP)	Dir Kep & MJR, GM Kep dan DH MJR	Direktur Utama atau Diretur Pembiayaan.	> Rp15 Miliar s.d. BMPP	

*) *Appraisal* Agunan, Analisa Risiko dan Mitigisasi Risiko dibuat oleh Risk Bisnis
*) Analisa Laporan Keuangan dibuat oleh unit bisnis

Gambar *Flow* Proses Pembiayaan Produktif

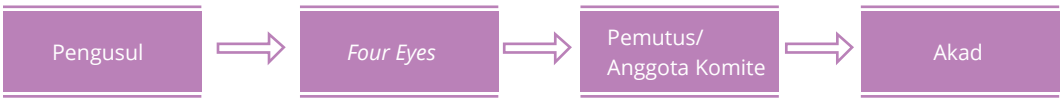

d. Tabel *Alternate* Komite Pembiayaan

No	Unit Kerja	Pemutus/ Anggota Komite	Alternate			
			I (Pertama)	II (Kedua)	III (Ketiga)	IV (Keempat)
1.	Divisi	GM PBY	GM JKE	GM TRS	GM DNR	BM PJK
		DGM PBY Kom	DGM PBY Kons	DGM JKC	DGM DNR	BM PJK/KRJ
		DH RBN	GM JKE	GM TRS	GM DNR	BM PJK
2.	Direksi Tingkat 1	Dir Pby	Dirut	-	-	-
		Dir D&J	Dirut	-	-	-
		Dir Kop	Dirut	-	-	-
3.	Direksi Tingkat 2	DIRUT	-			
		Dir Pby	Urutan *Alternate* (minimal 2 orang) :			
		Dir D&J	1. GM JKE			
		Dir Kop	2. GM TRS			
			3. GM DNR			
			4. BM PJK			

Catatan :

1. Komite Direksi Tingkat 2 wajib dihadiri oleh Direktur Utama Bank NTB Syariah.
2. Anggota Komite yang digantikan karena Tugas Dinas Luar Pulau Lombok, Cuti , Sakit dan berhalangan tetap (Selesai Masa Tugas/Mengundurkan Diri/Meninggal Dunia) pada Komite Divisi, Direksi Tingkat 1 dan 2 maksimum hanya 1 Direksi/1 Anggota Komite.
3. Pelaksanaan *Alternate* ini harus melalui urutan tahapan yang telah ditetapkan sesuai tabel diatas.

e. Tabel *Alternate Four Eyes*

No	Unit Kerja	*Four Eyes*	Alternate		
			I (Pertama)	II (Kedua)	III (Ketiga)
1.	Divisi	GM Kep	DGM CMO	DGM HKM	DGM KPA
		DH MJR	DGM CMO	DGM HKM	DGM KPA
2.	Direksi Tingkat 1 & Tingkat 2	Dir Kep & MJR	DGM CMO	DGM HKM	DGM KPA
		GM Kep	DGM CMO	DGM HKM	DGM KPA
		DH MJR	DGM CMO	DGM HKM	DGM KPA

Catatan :
1. *Four eyes* yang digantikan karena Tugas Dinas Luar Pulau Lombok, Cuti , Sakit dan berhalangan tetap (Selesai Masa Tugas/ Mengundurkan Diri/ Meninggal Dunia) pada *Four Eyes* maksimum hanya 1 Anggota *Four Eyes.*
2. Pelaksanaan *Alternate* ini harus melalui urutan tahapan yang telah ditetapkan sesuai table diatas

f. Tabel Komite Pembiayaan dan Limit Usulan Proses Pembiayaan Konsumer

1. Untuk Nasabah Produk Pembiayaan Konsumer Produk Sejahtera iB Amanah dan PPPPiB Amanah, maka proses keputusan pembiayannya adalah sebagai berikut:

Keterangan:
a) Analis Melakukan proses usulan Pembiayaan
b) Penyelia melakukan supervisi dan *cross check* atas usulan analis dengan bentuk persetujuan ikut menandatangani NAP dan menandatangani *Chekclist* persyaratan
c) Pemutus memberikan keputusan sesuai kewenangannya.

2. Untuk Nasabah Produk Pembiayaan Konsumer selain tersebut pada Point 1, maka proses Keputusan pembiayannya sebagai berikut :

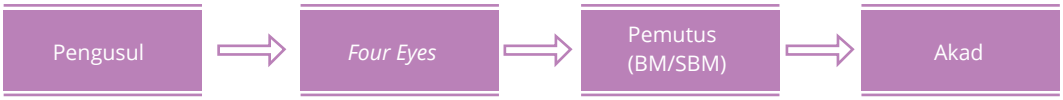

Keterangan:
a) Analis Melakukan proses usulan Pembiayaan
b) Penyelia melakukan supervisi dan croscek atas usulan analis dengan bentuk persetujuan ikut menandatangani NAP dan menandatangani *Chekclist* persyaratan
c) *Four Eyes*
d) Pemutus memberikan keputusan sesuai kewenangannya.
e) Akad Pembiayaan.

g. Laporan Kerja Komite:
Selama Tahun 2022, Divisi KRM dan Divisi KSM telah melakukan pembahasan dalam Komite Pembiayaan dan menyampaikan saran-saran yang meliputi berbagai aktifitas penting yang dilakukan oleh Bank. Penyediaan dana kepada pihak terkait *(related party)* dan penyediaan dana besar *(large exposure),* namun tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku karena masih dalam batas pembiayaan kepada pihak terkait Periode Tahun 2022, adalah sebagai berikut:

(dalam miliar)

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal
1.	Kepada Pihak Terkait	91	111
	Kepada Debitur Inti :		
	a. Individu	50	585
2.	b. Grup	-	-

Rapat Komite Pembiayaan
Selama periode Tahun 2022, Divisi KRM dan Divisi KSM telah melaksanakan 16 (enam belas) kali rapat dengan total nominal plafond yang disetujui sebesar Rp520 miliar.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai badan independen diangkat dan disahkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang ditempatkan di Lembaga Keuangan Syariah (LKS). DPS memiliki tugas untuk mengawasi agar produk dan jasa yang ditawarkan serta kegiatan operasional LKS terlaksana sesuai dengan ketentuan Syariah. DPS juga harus memastikan implementasi pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional di Lembaga Keuangan Syariah berjalan dengan baik.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, DPS bekerjasama dengan Unit Satuan Kerja Kepatuhan dan Audit internal untuk memastikan kepatuhan Bank dalam melaksanakan prinsip Syariah. Pada intinya Dewan Pengawas Syariah (DPS) melaksanakan tugas dan tanggung jawab berlandaskan kepada prinsip-prinsip GCG, serta melakukan konsultasi, memberikan saran dan nasihat kepada Direksi, Divisi-Divisi terkait dengan pelaksanaan kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah

DASAR HUKUM

Pembentukan Dewan Komisaris Bank NTB Syariah didasarkan pada beberapa ketentuan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
3. Rekomendasi Dewan Syariah Nasional Nomor: U-285/DSN-MUI/IV/2-18; dan
4. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank NTB Syariah yang telah dituangkan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank NTB Syariah Nomor 5 tanggal 21 Agustus 2018

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Dasar Hukum Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah Bank NTB Syariah :

1. TGH. Rubai Ahmad Munawar diangkat dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 31 Agustus 2022 .
2. TGH Maliki Samiun diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan, tanggal 12 April 2021.

Yang telah dituangkan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank NTB Syariah Nomor 5 tanggal 21 Agustus 2018 dan Rekomendasi Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-653/DSN-MUI/X/2020.

PERIODE JABATAN

1. Masa Jabatan TGH Rubai Ahmad Munawar, Lc, M.Si sejak Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan 31 Agustus 2026.
2. Masa Jabatan TGH Maliki Samiun, Lc sejak Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 tanggal 12 April 2021 sampai dengan 12 April 2024.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB DEWAN PENGAWAS SYARIAH

DPS Bank NTB Syariah mempunyai Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah berdasarkan Ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah pada tanggal 1 Oktober 2018. Pedoman Dewan Pengawas Syariah berisikan kompilasi dari prinsip-prinsip peraturan yang berlaku bagi Bank NTB Syariah dan praktik-praktik terbaik *(best practices)* tata kelola Bank yang baik. Isi dari Panduan Tata Kerja Dewan Pengawas Syariah antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Organisasi
2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah
3. Proses Pengambilan Keputusan
4. Transparansi/Keterbukaan
5. Etika Kerja
6. Akses terhadap Informasi
7. Lain-lain.

PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Pengangkatan DewanPengawas Syariah telah melalui proses uji kemampuan dan kepatutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang baik.

ETIKA KERJA DEWAN PENGAWAS SYARIAH

1. Anggota DPS dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lainnya yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Bank;
2. Anggota DPS dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
3. Anggota DPS dilarang merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah

PENGUNGKAPAN RANGKAP JABATAN

Dewan Pengawas Syariah Bank NTB Syariah tidak memiliki rangkap jabatan dari periode Januari 2022 s/d Desember 2022.

KRITERIA DAN PERSYARATAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Sesuai dengan PBI Nomor: 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menjelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip Syariah. Oleh karena itu, kriteria dan persyaratan Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Syariah, selain harus atas rekomendasi DSN-MUI dan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), DPS harus memiliki:

1. Integritas, antara lain memiliki akhlak dan moral yang baik;
2. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan Perbankkan Syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;
3. Memiliki komitmen terhadap pengembangan bank yang sehat dan tangguh *(sustainable)*.
4. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan *(fit and proper test)* yang ditetapkan oleh OJK;
5. Kompetensi, minimal memliki pengetahuan dan pengalaman di bidang Syariah muamalah serta pengetahuan di bidang perbankan atau keuangan secara umum;
6. Reputasi keuangan, minimal tidak termasuk dalam daftar kredit macet dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu lima tahun terakhir sebelum dicalonkan;
7. Sudah mengikuti dan dinyatakan lulus ujian Lembaga Sertifikasi Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI).

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, khususnya Pasal 27, DPS menetapkan Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab, sebagai berikut:

Fungsi	Tugas dan Tanggung Jawab	Mekanisme
Koordinasi	1. Mengawasi dan memastikan kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI; 2. Memasyarakatkan ekonomi Syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat.	1. Melakukan pembinaan secara berkala di seluruh Kantor Cabang Bank NTB Syariah 2. Membuka ruang konsultasi atas permasalahan yang belum/ kurang jelas dengan manajemen dan satuan kerja setiap waktu diperlukan. 3. Melakukan *exit meeting* setelah pemeriksaan aspek Syariah untuk mengevaluasi hasil kerja di seluruh kantor cabang Bank NTB Syariah. 4. Memasyarakatkan ekonomi Syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat, dengan: a. Mensosialisasikan ekonomi dan bisnis keuangan Syariah di tengah pertemuan majelis taklim. b. Mensosialisasikan ekonomi dan bisnis keuangan Syariah di kalangan Akademisi dan Mahasiswa. c. Mensosialisasikan ekonomi dan bisnis keuangan Syariah di tengah rapat dan pertemuan organisasi.
Pengawasan	1. Menilai dan memastikan pemenuhan aspek Syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan bank; 2. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) atas produk baru bank yang belum ada fatwanya; 3. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan bank; 4. Meminta data dan informasi terkait aspek Syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugas DPS;	1. Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari unit satuan kerja untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan penyaluran dan penghimpunan dana serta pelayanan jasa Bank. 2. Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa masing-masing 10 (sepuluh) berkas setiap satu jenis pembiayaan setiap bulan di Kantor Cabang dan masing-masing 5 (lima) berkas untuk setiap Kantor Cabang Pembantu setiap bulan dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah dalam masing-masing kegiatan transaksi. 3. Menjelang memasuki Semester Pertama dan Semester Kedua setiap tahun, Dewan Pengawas Syariah Bank NTB Syariah melaksanakan rapat internal untuk menentukan seluruh kantor cabang yang akan diuji petik.

Fungsi	Tugas dan Tanggung Jawab	Mekanisme
	5. Membuka ruang konsultasi atas permasalahan yang belum/kurang jelas dengan manajemen dan satuan kerja setiap waktu diperlukan.	4. Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan internal Bank yang berlaku. Fokus pemeriksaan DPS Bank NTB Syariah adalah terhadap pemenuhan aspek-aspek Syariah/*sharia compliance*, antara lain: a. Kesesuaian akad yang digunakan; b. Terpenuhinya unsur-unsur akad tersebut pada suatu skim pembiayaan; c. Pemeriksaan terhadap Surat Persetujuan Permohonan Pembiayaan (SP4 dan SKP), Nota Analisa Pembiayaan (NAP), Akad dan Akta Notariil; 5. Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan/atau konfirmasi kepada pegawai Bank dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen; 6. Melakukan *review* terhadap ketentuan internal yang berlaku terkait aspek Syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah; 7. Memberikan pendapat Syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana, serta pelayanan jasa Bank. Opini Syariah DPS khusus untuk hal ini menjadi suatu persyaratan yang harus dipenuhi oleh bank NTB Syariah dalam rangka pemenuhan persyaratan proses audit laporan keuangan tahunan Bank NTB Syariah.
Laporan	1. Memberikan opini dari aspek Syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank; 2. Menyampaikan laporan hasil pengawasan setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Otoritas Jasa Keuangan.	Melaporkan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Otoritas Jasa Keuangan. Laporan ini memuat dokumentasi kegiatan DPS yang disusun secara semesteran, antara lain: 1. Hasil pengawasan terhadap proses pengembangan produk Bank meliputi tujuan, karakteristik, akad dalam produk, kesesuaiannya dengan prinsip Syariah dan Fatwa DSN-MUI, *review* sistem dan prosedur penyaluran produk. 2. Hasil pengawasan terhadap kegiatan Bank meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa. Bentuk pengawasan berupa; penetapan dan pemeriksaan jumlah uji petik transaksi, *review* terhadap *Standard Operational Procedure* (SOP) terkait aspek Syariah. 3. Opini Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap operasional Bank per periode, yaitu semester pertama bulan Januari sampai dengan Juni 2022 dan semester kedua dari Juli sampai Desember 2022. Opini DPS dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2022 sebanyak 17 opini dan Opini DPS dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2022 sebanyak 26 opini. 4. Opini DPS terhadap kegiatan penyaluran dana dan pelayanan jasa Bank. Pada tahun 2022 DPS telah mengeluarkan 14 (empat belas) opini Syariah, dengan rincian 6 (enam) opini pada Semester Pertama dan 8 (delapan) opini pada Semester Kedua. 5. Opini DPS terhadap kegiatan penyaluran dana, kebijakan serta kerjasama pembiayaan. Pada tahun 2022 DPS telah mengeluarkan 18 (delapan belas) opini syariah, dengan rincian 8 (delapan) opini pada Semester Pertama dan 10 (sepuluh) opini pada Semester Kedua. 6. Opini DPS terhadap penyaluran dana sosial dan kemaslahatan. Pada tahun 2022 DPS telah mengeluarkan 9 (sembilan) opini syariah, dengan rincian 2 (dua) opini pada Semester Pertama dan 7 (tujuh) opini syariah pada semester Kedua. 7. Dan opini DPS terhadap pelaporan hasil pemeriksaan kepada Direksi, Manajemen dan OJK sebanyak 2 (dua) opini syariah, dengan rincian 1 (satu) opini pada semester I 2022 dan 1 (satu) opini pada semester II 2022.

KOMPOSISI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, susunan DPS Bank NTB Syariah hingga 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Nama dan Jabatan	Masa Jabatan	
	Persetujuan RUPS	Periode
TGH. Rubai Ahmad Munawar, Lc., M.Si	RUPS-LB Tanggal 31 Agustus 2022	31 Agustus 2022-31 Agustus 2026
TGH. Maliki Samiun	RUPS-Tahunan tanggal 12 April 2021	12 April 2021-12 April 2024

PROGRAM KERJA DEWAN PENGAWAS SYARIAH TAHUN 2022

1. Dewan Pengawas Syariah merupakan badan independen yang diangkat melalui keputusan RUPS dan Rekomendasi dari DSN-MUI yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip Syariah. Tanggung jawab moral dan spiritual merupakan tugas yang harus diemban oleh DPS dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan di Bank.
2. Dalam melaksanakan tugas, baik dalam rangka pembinaan, pemberian saran, maupun pengawasan terhadap pelaku manajemen mengenai produk dan pemenuhan aspek Syariah di Bank, Dewan Pengawas Syariah mengambil keputusan melalui musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam melaksanakan tugas dan interaksi dengan unsur dan elemen serta pegawai Bank, Dewan Pengawas Syariah membuka ruang seluas-luasnya bagi manajemen untuk melakukan konsultasi terbuka dan transparan dengan DPS terkait hal-hal yang menyangkut asas dan prinsip dalam melaksanakan hukum Syariah di bidang muamalat, dan lain-lain.
4. Dewan Pengawas Syariah menekankan kepada seluruh pegawai Bank NTB Syariah mengenai pentingnya mengutamakan moral dan akhlak, amanah, dan kejujuran sebagai fondasi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban di Bank.
5. Dewan Pengawas Syariah mengharuskan semua *stakeholder* dan pelaksana tugas di Bank NTB Syariah mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya mengenai tata kelola dan tata kerja Bank, agar semua pihak, termasuk Dewan Pengawas Syariah di dalam Bank NTB Syariah dapat bekerja dengan sebaik-baiknya demi pelaksanaan prinsip Syariah sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya.
6. Semua pihak di Bank NTB Syariah, terutama jajaran pengambil kebijakan harus dapat melaksanakan tugas dengan jujur, ikhlas dan amanah, sebagai tanggung jawab yang akan dimintai laporannya kelak. Sebagaimana Hadits Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, yang artinya "Semua kita jadi pemimpin, dan semua kita akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*".

RAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH

DPS Bank NTB Syariah telah membahas berbagai agenda dalam rapat selama Tahun 2022, yang diuraikan sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
1.	24 Januari 2022	Rapat intern DPS terkait permintaan opini dari Divisi KRM tentang penerbitan Bank Garansi PT Jamkrida NTB Bersaing	DPS dan Staf
2.	02 Februari 2022	Rapat intern DPS terkait permintaan opini dari Divisi KSM tentang menjadikan obyek MMq yang masih berupa SKMHT Bank Lain	DPS dan Staf
3.	03 Februari 2022	Rapat intern DPS terkait permintaan opini dari Divisi KSM tentang pembiayaan Sejahtera Wirausaha iB Amanah untuk ASN	DPS dan Staf
4.	03 Februari 2022	Rapat intern DPS terkait permintaan opini dari Divisi DNJ tentang Transformasi *New Mobile Banking*	DPS dan Staf
5.	18 Februari 2022	Radirkom Gabungan terkait evaluasi kinerja sd. Januari 2022	DPS
6.	09 Februari 2022	a. Rapat intern DPS terkait permintaan opini dari Divisi DNJ tentang penyaluran bagi hasil cukai tembako. b. Rapat intern DPS terkait permintaan opini dari Desk SEP tentang dukungan dan bantuan untuk pemulihan Duta Remaja Pariwisata NTB	DPS dan Staf

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
7.	15 Februari 2022	Undangan rapat bersama OJK dengan agenda pembahasan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2022-2024	DPS
8.	30 Maret 2022	Undangan RUPS Tahunan, tahun buku 2021	DPS
9.	13 April 2022	Rapat Gabungan Komisaris, DPS, dan Direksi, Evaluasi kinerja sd Maret 2022	DPS
10.	18 April 2022	Rapat Intern DPS terkait permintaan opini dari Divisi KRM tentang penggunaan Dana Santunan BPJSTK untuk membayar hutang	DPS dan Staf
11.	25 April 2022	Rapat intern DPS terkait permintaan opini dari Divisi DNJ tentang pemberian hadiah langsung tabungan	DPS dan Staf
12.	18 Mei 2022	Rapat Gabungan Komisaris, DPS, dan Direksi, Evaluasi kinerja sd April 2022	DPS
13.	06 Juni 2022	a. Undangan *Entry Meeting* pemeriksaan umum OJK Tahun 2022 b. Rapat intern DPS, terkait permintaan opini dari Divisi DNJ tentang pemberian intensif dalam bentuk uang tunai bagi penabung c. Rapat intern DPS, terkait permintaan opini dari Divisi DNJ tentang review perjanjian pemberian pinjam pakai hadiah dalam program tabungan (GAMu)	- DPS - DPS dan Staf - DPS dan Staf
14.	13 Juni 2022	a. Rapat intern DPS, terkait permintaan opini dari Divisi *Treasury* tentang kerjasama bank sponsor BI-Fast dengan Bank Konvensional b. Rapat intern DPS, terkait permintaan opini dari Divisi DNJ tentang pemberian *cash back* kepada nasabah dalam rangka milad Bank NTB Syariah ke-58	DPS dan Staf
15.	15 Juni 2022	Rapat Gabungan Komisaris, DPS, dan Direksi PT Bank NTB Syariah agenda evaluasi kinerja sd. Mei 2022 dan pembahasan RBB 2022-2024.	DPS
16.	20 Juni 2022	a. Rapat intern DPS, permintaan opini dari Divisi DNJ tentang review penggunaan pembiayaan multijasa menggunakan akad *ijarah;* b. Rapat intern DPS, permintaan opini dari Divisi KRM tentang pembiayaan kepada koperasi katala Batu Hijau.	DPS dan Staf
17.	04 Juli 2022	a. Rapat intern DPS, permintaan opini dari Divisi DNJ tentang kerjasama antara Bank NTB Syariah dengan BPJS Ketenagakerjaan b. Rapat intern DPS, permintaan opini dari Divisi KRM tentang pelaksanaan program tanggungan bunga pinjaman atau bagi hasil pembiayaan c. Rapat intern DPS, permintaan opini dari Divisi DNJ tentang program undian berhadiah kepada nasabah yang membuka rekening dengan nominal sesuai ketentuan bank d. Rapat intern DPS, permintaan opini dari Divisi KRM tentang mekanisme pelaksanaan akad pembiayaan daerah (Pemda) Lombok Timur	DPS dan Staf
18.	18 Juli 2022	Rapat intern DPS, permintaan opini dari Divisi DNJ tentang pemberian poin yang bisa ditukarkan dengan hadiah barang	DPS dan Staf
19.	08 Agustus 2022	Undangan *Pra Exit Meeting* pemeriksaan umum OJK Tahun 2022	DPS
20.	12 Agustus 2022	Rapat intern DPS, permintaan opini dari Divisi KSM tentang pemungutan denda pada mitra *Dealer*	DPS
21.	15 Agustus 2022	Undangan Exit Meeting pemeriksaan umum OJK	DPS dan Staf
22.	16 Agustus 2022	a. Rapat gabungan Komisaris, DPS, dan direksi evaluasi kinerja s.d Agustus 2022 b. Rapat intern DPS, permintaan opini dari Divisi KSM tentang biaya administrasi, asuransi, notaris, dan biaya lainnya yang dikelompokkan sebagai TDP (*Total Down Payment)*/Total Uang Muka Nasabah	- DPS - DPS dan Staf
23.	23 Agustus 2022	Rapat intern DPS terkait permintaan opini dari Desk Sekper tentang pemberian bantuan dana kebajikan lainnya *(non halal)* dari Bank NTB Syariah	DPS dan Staf

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
24.	30 Agustus 2022	Rapat intern DPS permintaan opini dari Desk Sekper tentang pemberian dana kemaslahatan dari Bank NTB Syariah	DPS dan Staf
25.	31 Agustus 2022	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Bank NTB Syariah	DPS
26.	06 September 2022	a. Rapat intern DPS, permintaan opini DPS dari Desk Sekper tentang pemberian bantuan dana kebajikan (non halal) dari Bank NTB Syariah (Pembangunan kelas baru dan Aula SDI Al Barokah, Pembangunan Musholla Al-Muawwanah Masbagik, Pembangunan Musholla Al-Misbah Bila Sundung Utara) b. Rapat intern DPS, permintaan opini dari Desk Sekper tentang pemberian bantuan dana kebajikan (non halal) dari Bank NTB Syariah (Pembangunan masjid nurul iman dan pembangunan musholla MTS Poto Yayasan Intan Bulaeng)	DPS dan Staf
27.	12 September 2022	Rapat Gabungan bersama Komisaris, DPS, dan Direksi evaluasi Periode Agustus 2022	DPS
28.	21 September 2022	*Workshop Pra Ijtima' Sanawi (Annual Meeting)* DPS VII Tahun 2022 Bidang Perbankan Syariah di Hotel Balairung Jakarta	DPS
29.	23 September 2022	*Workshop Pra Ijtima' Sanawi (Annual Meeting)* DPS VII Tahun 2022 Bidang Perasuransian dan Dana Pensiun Syariah di Hotel Balairung Jakarta	DPS
30.	26 September 2022	Undangan Silaturrahmi bersama PT Jamkrida NTB Bersaing terkait Pendalaman aspek syariah dalam kerjasama	DPS
31.	29 September 2022	Rapat intern DPS terkait permintaan opini dari Divisi KSM tentang penundaan pelunasan dipercepat nasabah pembiayaan	DPS dan Staf
32.	10 Oktober 2022	Undangan pembahasan terkait kelompok usaha bank di hotel Lombok Raya	DPS
33.	11 Oktober 2022	Undangan pembahasan terkait Kelombok Usaha Bank (KUB) di Hotel Santika	DPS
34.	14 Oktober 2022	Kunjungan Ke Pemegang Saham Di Kab. Lombok Tengah terkait Kelompok Usaha Bank (KUB)	DPS
35.	17 Oktober 2022	a. Kunjungan Ke Pemegang Saham Di Kab. Lombok Timur terkait Kelompok Usaha Bank (KUB) b. Kunjungan Ke Pemegang Saham Di Kabupaten dan Walikota Bima terkait Kelompok Usaha Bank (KUB)	DPS
36.	18 Oktober 2022	a. Kunjungan Ke Pemegang Saham Di Walikota Mataram terkait Kelompok Usaha Bank (KUB) b. Kunjungan Ke Pemegang Saham Di Kabupaten Dompu terkait Kelompok Usaha Bank (KUB)	DPS
37.	19 Oktober 2022	Kunjungan Ke Pemegang Saham Di Kab. Lombok Barat terkait Kelompok Usaha Bank (KUB)	DPS
38.	21 Oktober 2022	Rapat Gabungan bersama Komisaris, DPS, dan Direksi Evaluasi Kinerja s.d Septemper 2022	DPS
39	25 Oktober 2022	a. Kunjungan Ke Pemegang Saham Di Kab. Lombok Utara terkait Kelompok Usaha Bank (KUB) b. Kunjungan Ke Pemegang Saham Di Kabupaten Sumbawa Barat terkait Kelompok Usaha Bank (KUB)	DPS
40.	26 Oktober 2022	Kunjungan Ke Pemegang Saham Di Kab. Sumbawa terkait Kelompok Usaha Bank (KUB)	DPS

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
41.	31 Oktober 2022	a. Rapat intern DPS terkait permintaan opini dari Div KSM tentang Pembiayaan Isteri tidak mengikut sertakan suami bertanda tangan didalam akad b. Rapat intern DPS terkait permintaan opini dari Div KSM tentang Temuan OJK mengenai pembiayaan MMq pada Kantor Cabang Selong c. Rapat intern DPS terkait permintaan opini dari Div KSM tentang Pemberian bantuan dana untuk pembinaan dan pengembangan pesparani katolik NTB	DPS dan Staf
42.	04 November 2022	Rapat intern DPS terkait permintaan opini dari Divisi KRM tentang *coverage* asuransi/penjaminan konvensional	DPS dan Staf
43.	08 November 2022	Rapat Gabungan Bersama Komisaris, DPS, dan Direksi evaluasi kinerja oktober 2022	DPS
44.	09 November 2022	Rapat bersama OJK di Kantor OJK NTB	DPS
45.	21 November 2022	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	DPS
46.	22 November 2022	Rapat Gabungan bersama komisaris, DPS, dan Direksi prihal pembahasan RBB 2023-2025 dan pembahasan *Bussines Review* Tahun 2023	DPS
47.	24 November 2022	Rapat intern DPS terkait permintaan opini dari Divisi APR tentang temuan pemeriksaan ekstern OJK	DPS dan Staf
48.	01 s.d. 02 Desember 2022	Undangan *Ijtima' Sanawi (Annual Meeting)* DPS XVIII Tahun 2022 di Hotel Mercure Jakarta Batavia	DPS
49.	28 Desember 2022	Rapat internal DPS terkait permintaan opini dari Direktur Utama (Divisi TSI) tentang rencana penambahan fitur multi finance pada Aplikasi *Mobile Banking* PT Bank NTB Syariah	DPS dan Staf

REALISASI PROGRAM KERJA DEWAN PENGAWAS SYARIAH TAHUN 2022

Selain bertugas mengawasi kegiatan operasional Bank agar sesuai dengan prinsip Syariah, Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas dan tanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada direksi dan divisi-divisi yang terkait dengan pemberian kebijakan pengelolaan dana dan operasional Bank NTB Syariah agar sesuai dengan prinsip Syariah. Mengingat bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS meliputi:

1. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk terkait Syariah yang dikeluarkan Bank;
2. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank yang terkait Syariah agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI;
3. Memberikan opini Syariah terhadap produk baru dan/atau pembiayaan baik pembiayaan baru maupun pembiayaan yang direstrukturisasi sesuai dengan prinsip Syariah dengan mengacu pada Fatwa DSN-MUI dan ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan prinsip Syariah dan kegiatan usaha BUS dan UUS;
4. Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru Bank terkait Syariah yang belum ada fatwanya;
5. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank;
6. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek Syariah dari satuan kerja Bank yang menjalankan dan/atau terkait aktivitas Syariah dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
7. DPS wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance.*

Dalam melaksanakan tugas dan amanat di atas, Dewan Pengawas Syariah (DPS) menyusun beberapa program yang terdiri dari:

1. Memberikan opini atas sejumlah pembiayaan yang diminta oleh Divisi terkait;
2. Melaksanakan sosialisasi Bank NTB Syariah terus-menerus kepada masyarakat, mahasiswa dan akademisi melalui majelis taklim, organisasi, lembaga pendidikan, dan perguruan tinggi di Nusa Tenggara Barat;
3. Melakukan pembinaan terhadap para karyawan Bank NTB Syariah di seluruh kantor cabang;
4. Mengikuti pelatihan dan rapat yang terkait dengan pihak-pihak yang terkait dengan pengembangan perbankan Syariah, seperti DSN-MUI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
5. Melakukan konsultasi dengan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI).

Adapun realisasi program tersebut pada tahun 2022 sebagai berikut:

1. Dewan Pengawas Syariah telah Mengeluarkan Opini sebanyak 43 opini Selama tahun 2022.
2. Sebagai tokoh agama dan tokoh masyarakat, dosen dan pemimpin organisasi, maka dalam setiap kesempatan pertemuan dengan mahasiswa dan masyarakat, Dewan Pengawas Syariah senantiasa menjelaskan dan mengajak *audience* menerapkan prinsip-prinsip dan nilai agama dalam mengelola ekonomi dan keuangan yang berbasis Syariah. Mengajak mahasiswa dan masyarakat untuk bersama-bersama membangun Bank NTB Syariah.
3. Dewan Pengawas Syariah melakukan pembinaan per triwulan di seluruh Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu. Dewan Pengawas Syariah memberikan pembinaan dan penjelasan kepada semua karyawan tentang proses administrasi dan manajeman yang harus dilaksanakan dalam operasional Bank untuk melaksanakan prinsip-prinsip syariah secara utuh dan syamil.
4. Untuk meningkatkan kompetensi, Dewan Pengawas Syariah mengikuti pelatihan dan *workshop* yang terkait dengan upaya pengembangan bisnis ekonomi dan keuangan syariah, seperti *Focus Group Discussion* terkait upaya peningkatan kualias dan kuantitas Dewan Pengawas Syariah di Industri Jasa Keuangan Syariah, *Workshop pra Ijtima' Sanawi (Annual Meeting)* DPS VII Tahun 2022 Bidang Perbankan Syariah, *Workshop pra Ijtima' Sanawi (Annual Meeting)* DPS VII Tahun 2022 Bidang Perasuransian dan Dana Pensiun Syariah, Webinar Sosialisasi Fatwa Baru DSN-MUI, *Ijtima' Sanawi (Annual Meeting)* DPS XVIII Tahun 2022 DSN MUI, Kegiatan Penguatan Kapasitas Dewan Pengawas Syariah Bank.
5. Melakukan konsultasi dengan DSN-MUI atas beberapa hal yang terkait dengan pembiayaan yang dikeluarkan oleh PT Bank NTB Syariah.
6. Teknik pengambilan uji sampel pemeriksaan pada tahun 2022, dimana DPS melakukan uji petik/ pengawasan dan pemeriksaan langsung di 12 (dua belas) Kantor Cabang dengan Kantor Cabang Pembantu masing-masing:
   a. Kantor Cabang Bima
   b. Kantor Cabang Dompu
   c. Kantor Cabang Sumbawa
   d. Kantor Cabang Taliwang
   e. Kantor Cabang Selong
   f. Kantor Cabang Pancor
   g. Kantor Cabang Praya
   h. Kantor Cabang Gerung
   i. Kantor Cabang Sriwijaya
   j. Kantor Cabang Tanjung
   k. Kantor Cabang Pejanggik
   l. Kantor Cabang Surabaya

   Konsentrasi uji petik pada dokumen:
   a. *Murabahah*
   b. *Musyarakah*
   c. Deposito
   d. Giro
   e. *Wadi'ah*
   f. *Ijarah;*
   g. *Murabahah;*
   h *Musyarakah Mutanaqishah*;
   i. Pembiayaan *Refinancing.*
7. Melakukan Pembinaan di Seluruh Kantor Cabang dan Cabang Pembantu PT Bank NTB Syariah dengan fokus pembinaan:

   a. Semester Pertama 2022:
      1) Mengingatkan kembali tentang peran moral, spiritual dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sebagai pengemban amanah. Disamping menanamkan dan menjabarkan secara lebih luas pengertian dan nilai-nilai Syariah kepada pegawai agar mampu memberikan informasi yang terarah kepada calon nasabah bank mengenai Bank Syariah khususnya konsep Syariah yang di laksanakan di PT Bank NTB Syariah.
      2) Menegaskan wajib bekerja secara jujur dan amanah serta menjadikan moral/akhlak sebagai landasan kerja dan iman yang kuat kepada Allah SWT serta patuh terhadap amanah Rasul-Nya SAW, dalam rangka menerapkan maksud dari pesan hadits Nabi yang artinya : "Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah dan tidak ada agama bagi orang yang tidak memegang janji."
      3) Menjelaskan definisi *al Qard* dan hal-hal yang boleh serta tidak boleh dilakukan dalam pemberian a*l Qard* yang merupakan pinjaman non intrest kepada nasabah, dimana nasabah hanya wajib mengembalikan pokok saja. Namun demikian boleh membebankan biaya administrasi kepada nasabah dan LKS boleh meminta jaminan bila diperlukan. Nasabah juga boleh memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad baik secara verbal maupun tertulis.
      4) Menjelaskan pengertian *khidmah* atau jasa dalam *muamalah* yang merupakan suatu kegiatan ekonomi yang melibatkan adanya berbagai interaksi dengan konsumen atau dengan berbagai barang milik, namun tidak terjadi kegiatan pindah kepemilikan.
      5) Menguraikan definisi *Ju'alah* yaitu janji atau komitmen *(iltizam)* untuk memberikan imbalan *(reward 'iwadh/ju'l)* tertentu atas pencapaian hasil *(natijah)* yang ditentukan dari suatu pekerjaan serta perbedaannya dengan Ijarah yang mana *fee* atau upah harus disepakati terlebih dahulu sebelum melakukan pekerjaan.
      6) Pejelasan tentang *al Murabahah* serta proses akad yang harus dilaksanakan dimana akad harus dinyatakan secara tegas, jelas dapat dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli. Akad Murabahah boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad Murabahah dan No: 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah.
      7) Menjelaskan hukum pemberian hadiah di muka pada produk tabungan tertentu dengan catatan pemberian hadiah boleh dilakukan pada produk tabungan wadiah atau mudharabah dengan syarat hadiah tidak diambil dari hak nasabah, dan lain-lain.

b. Semester Kedua 2022 :
   1) Memberikan penjelasan kepada semua Kantor Cabang mengenai pentingnya bekerja secara profesional sesuai dengan maksud hadits Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* yang maksudnya bahwa Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mencintai seorang hamba mengerjakan pekerjaan secara profesional.
   2) Menguraikan kepada seluruh pegawai tentang *Mashoduru at Tasyri' al Islami* (sumber-sumber hukum Islam) dalam *mu'amalah* atau bertransaksi, yaitu al Qur'an, al Hadits, dan *ijma'* atau *consensus* para ulama yang merupakan dalil-dalil *syar'i.* Dalil *syar'i* adalah dalil fiqih yg sempurna sebagai suatu sumber hukum *syara'* yang melahirkan suatu "Kaidah". Salah satu diantaranya : *"Al Hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman".* Hukum itu tergantung illat atau faktor yang melatarbelakanginya.
   3) Menjelaskan kepada BM dan SBM serta seluruh pegawai bahwa akad boleh dimodifikasi/disederhanakan dengan catatan tidak menghilangkan substansi (rukun akad), yaitu ada dua orang yang berakad, objek akad, ijab-qabul (serah terima).
   4) Memberikan penjelasan mengenai boleh atau tidaknya *Cash Collateral* yang berupa deposito (jaminan nasabah) mendapatkan bagi hasil Nisbah Spesial dan apakah boleh *Cash Money (Cash Collateral)* dijadikan sebagai jaminan :
      a) *Cash Collateral* yang berupa deposito boleh mendapat special bagi hasil, karena akadnya terpisah dari pembiayaan yang diambil oleh nasabah, sehingga bank dan nasabah boleh bersepakat terhadap bagi hasil deposito untuk nasabah dengan catatan tidak merugikan salah pihak.
      b) *Cash Collateral* yang berupa deposito boleh dijadikan jaminan karena jaminan bukan merupakan suatu yang wajib. Jaminan menjadi wajib apabila diperlukan untuk pengamanan dan merupakan salah satu i'tikad baik dari nasabah.
   5) Dan lain-lain

PEMBINAAN DPS SELAMA TAHUN 2022

Tabel Pembinaan DPS Tahun 2022 di Seluruh Kantor Cabang & Cabang Pembantu PT Bank NTB Syariah

Periode	Hari/Tanggal	Lokasi Pembinaan
Semester I-2022	Senin, 09 Mei 2022	Kantor Cabang Dompu
	Selasa, 10 Mei 2022	Kantor Cabang Bima
	Kamis, 12 Mei 2022	Kantor Cabang Selong
	Jum'at, 13 Mei 2022	Kantor Cabang Pancor
	Selasa, 17 Mei 2022	Kantor Cabang Sumbawa
	Rabu, 18 Mei 2022	Kantor Cabang Taliwang
	Senin, 23 Mei 2022	Kantor Cabang Praya
	Selasa, 24 Mei 2022	Kantor Cabang Gerung
	Rabu, 25 Mei 2022	Kantor Cabang Tanjung
	Senin, 30 Mei 2022	Kantor Cabang Sriwijaya
	Selasa, 07 Juni 2022	Kantor Cabang Pejanggik
	Kamis, 17 Juni 2022	Kantor Cabang Surabaya
Semester II-2022	Selasa, 01 November 2022	Kantor Cabang Tanjung
	Rabu, 02 November 2022	Kantor Cabang Sriwijaya
	Kamis, 03 November 2022	Kantor Cabang Gerung
	Jum'at, 04 November 2022	Kantor Cabang Praya
	Senin, 07 November 2022	Kantor Cabang Selong
	Selasa, 08 November 2022	Kantor Cabang Pancor
	Senin, 14 November 2022	Kantor Cabang Bima
	Selasa, 15 November 2022	Kantor Cabang Dompu
	Kamis, 17 November 2022	Kantor Cabang Taliwang
	Jum'at, 18 November 2022	Kantor Cabang Sumbawa
	Senin, 25 November 2022	Kantor Cabang Pejanggik
	Kamis, 26 Desember 2022	Kantor Cabang Surabaya

Meningkatkan Pemahaman Praktek Perbankan Syariah, dengan melaksanakan *exit meeting* setelah melakukan pemeriksaan. DPS meminta keterangan dan menggelar dialog terbuka dengan BM dan SBM serta seluruh pegawai Kantor Cabang mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan pekerjaan di bank, terutama yang terkait dengan pembiayaan dan penghimpunan dana, juga mengenai kendala tehnis agar dapat dicarikan dalil atau argumen pendukung disesuaikan dengan dengan prinsip syariah.

Ketika *exit meeting* DPS memberikan arahan dan penguatan materi "Akad dan Produk Perbankan Syariah" kepada para *Branch Manager, Sub Branch Manager* dan semua pegawai untuk menjawab keluhan dan tantangan serta menerima masukan yang dapat memperbaiki kualitas pemenuhan aspek syariah. Hal ini dimaksudkan agar semua pimpinan dan pegawai memahami dan mengenali skema produk dan jasa perbankan syariah. Termasuk akad-akad standar yang digunakan dalam produk pendanaan, pembiayaan dan jasa sehingga harapan dari sisi bisnis tetap tumbuh dan dari aspek *sharia compliance terpenuhi.*

Untuk menunjang semua pencapaian di atas, DPS memiliki kewajiban moral dan spiritual untuk memberikan motivasi dan arahan kepada para pimpinan cabang dan semua pegawai agar senantiasa mengedepankan akhlak/etika Islami dalam menjalankan semua tugas dan tanggung jawab yang menjadi amanah perusahaan. Hal inilah yang menjadi nilai tambah sekaligus sebagai tonggak kekuatan yang sangat fundamental bagi Bank NTB Syariah.

OPINI DAN SARAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Opini
Berdasarkan hasil pengawasan selama Tahun 2022, DPS menyampaikan bahwa secara umum kegiatan operasional Bank NTB Syariah telah sesuai dengan Prinsip Syariah, Fatwa DSN-MUI dan Opini DPS. Kesalahan/kekurangan yang terjadi pada kegiatan operasional tidak mengarah pada kesalahan dalam membuat kebijakan, melainkan lebih kepada pemahaman individu atas suatu Produk dan Pedoman Operasional Bank. Adapun Opini DPS, sebagai berikut:

No	Tanggal	Nomor Opini	Perihal
1.	24 Januari 2022	001/OPINI-DPS/B.NTBS/I/2022	Opini tentang Penerbitan Bank Garansi PT Jamkrida NTB Bersaing
2.	03 Februari 2022	002/OPINI-DPS/B.NTBS/II/2022	Opini tentang menjadikan Obyek MMQ yang masih berupa SKMHT Bank Lain
3.	03 Februari 2022	003/OPINI-DPS/B.NTBS/II/2022	Opini tentang pembiayaan Sejahtera Wirausaha iB Amanah untuk ASN
4.	03 Februari 2022	004/OPINI-DPS/B.NTBS/II/2022	Transformasi *New Mobile Banking*
5.	09 Februari 2022	005/OPINI-DPS/B.NTBS/II/2022	Opini Penyaluran Bagi Hasil Cukai Tembakau
6.	10 Februari 2022	006/OPINI-DPS/B.NTBS/II/2022	Opini dukungan dan bantuan untuk pemilihan Duta Remaja pariwisata NTB
7.	15 Februari 2022	007/OPINI-DPS/B.NTBS/II/2022	Hasil Pemeriksaan Dewan Pengawas Syariah Semester II Tahun 2021
8.	23 Februari 2022	008/OPINI-DPS/B.NTBS/II/2022	Pemberian Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR)
9.	04 Maret 2022	009/OPINI-DPS/B.NTBS/III/2022	Opini atas pembiayaan dengan *Cash Collateral Financing*
10.	18 April 2022	010/OPINI-DPS/B.NTBS/IV/2022	Opini atas penggunaan Dana Santunan BPJSTK untuk membayar Hutang
11.	25 April 2022	011/OPINI-DPS/B.NTBS/IV/2022	Opini atas pemberian hadiah langsung tabungan
12.	07 Juni 2022	012/OPINI-DPS/B.NTBS/VI/2022	Opini atas pemberian insentif dalam bentuk uang tunai bagi penabung
13.	07 Juni 2022	013/OPINI-DPS/B.NTBS/VI/2022	Opini atas review perjanjian pemberian pinjam pakai hadiah dalam program Tabungan (GAMu)
14	17 Juni 2022	014/OPINI-DPS/B.NTBS/VI/2022	Opini atas kerjasama Bank Sponsor BI-Fast dengan Bank Konvensional

No	Tanggal	Nomor Opini	Perihal
15.	17 Juni 2022	015/OPINI-DPS/B.NTBS/VI/2022	Opini atas pemberian *Cash Back* kepada nasabah dalam rangka Milad Bank NTB Syariah ke-58
16.	20 Juni 2022	016/OPINI-DPS/B.NTBS/VI/2022	Opini atas *review* penggunaan pembiayaan Multijasa menggunakan akad Ijarah
17.	20 Juni 2022	017/OPINI-DPS/B.NTBS/VI/2022	Opini atas pembiayaan kepada Koperasi Katala Batu Hijau
18.	04 Juli 2022	018/OPINI-DPS/B.NTBS/VII/2022	Kerjasama antara PT Bank NTB Syariah dengan BPJS Ketenagakerjaan
19.	04 Juli 2022	019/OPINI-DPS/B.NTBS/VII/2022	Pelaksanaan Program Tanggungan Bunga Pinjaman atau Bagi Hasil Pembiayaan
20.	04 Juli 2022	020/OPINI-DPS/B.NTBS/VII/2022	Program undian berhadiah kepada nasabah yang membuka rekening dengan nominal sesuai ketentuan Bank
21.	04 Juli 2022	021/OPINI-DPS/B.NTBS/VII/2022	Mekanisme Pelaksanaan Akad Pembiayaan Daerah (Pemda) Lombok Timur
22.	18 Juli 2022	022/OPINI-DPS/B.NTBS/VII/2022	Pemberian poin yang bisa ditukarkan dengan hadiah barang
23.	15 Agustus 2022	023/OPINI-DPS/B.NTBS/VIII/2022	Pemungutan denda pada Mitra *Dealer*
24.	15 Agustus 2022	024/OPINI-DPS/B.NTBS/VIII/2022	Hasil Pemeriksaan Dewan Pengawas Syariah Semester 1 Tahun 2022
25.	18 Agustus 2022	025/OPINI-DPS/B.NTBS/VIII/2022	Biaya Administrasi, Asuransi, Notaris, dan biaya lainnya yang dikelompokkan sebagai TDP *(Total Down Payment)* / Total Uang Muka Nasabah
26.	24 Agustus 2022	025-A/OPINI-DPS/B.NTBS/VIII/2022	Pemberian bantuan dana kebajikan lainnya (Non Halal) dari Bank NTB Syariah
27.	26 Agustus 2022	025-B/OPINI-DPS/B.NTBS/VIII/2022	Opini terhadap BPP Beban Sosial dan Kemaslahatan
28.	29 Agustus 2022	026/OPINI-DPS/B.NTBS/VIII/2022	Kerjasama bank NTB Syariah dengan BWI (Badan Wakaf Indonesia)
29.	31 Agustus 2022	027/OPINI-DPS/B.NTBS/VIII/2022	Pemberian Dana Kemaslahatan dari Bank NTB Syariah
30.	07 September 2022	028/OPINI-DPS/B.NTBS/IX/2022	Pemberian bantuan dana kebajikan lainnya (Non Halal) dari Bank NTB Syariah
31.	07 September 2022	029/OPINI-DPS/B.NTBS/IX/2022	Pemberian bantuan dana kebajikan lainnya (Non Halal) dari Bank NTB Syariah
32.	30 September 2022	030/OPINI-DPS/B.NTBS/IX/2022	Penundaan pelunasan dipercepat nasabah pembiayaan
33.	31 Oktober 2022	031/OPINI-DPS/B.NTBS/X/2022	Pembiayaan isteri tidak mengikut sertakan suami bertanda tangan didalam akad
34.	31 Oktober 2022	032/OPINI-DPS/B.NTBS/X/2022	Temuan OJK mengenai pembiayaan MMQ pada Kantor Cabang Selong
35.	31 Oktober 2022	033/OPINI-DPS/B.NTBS/X/2022	Pemberian bantuan dana untuk pembinaan dan pengembangan pesparani katolik NTB
36.	07 November 2022	034/OPINI-DPS/B.NTBS/XI/2022	*Coverage* Asuransi/Penjaminan Konvensional
37.	11 November 2022	035/OPINI-DPS/B.NTBS/XI/2022	Kerjasama PT Bank Negara Indonesia Tbk dengan PT. Bank NTB Syariah tentang Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD)

No	Tanggal	Nomor Opini	Perihal
38.	16 November 2022	036/OPINI-DPS/B.NTBS/XI/2022	Permohonan *Sponsorship* dan Narasumber pada Diklat Kewirausahaan Daerah Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia
39.	18 November 2022	037/OPINI-DPS/B.NTBS/XI/2022	Permohonan pleunasan dipercepat dengan pembayaran kewajiban pokok
40.	25 November 2022	038/OPINI-DPS/B.NTBS/XI/2022	Permohonan opini temuan pemeriksaan Ekstern OJK
41.	07 Desember 2022	039/OPINI-DPS/B.NTBS/XII/2022	*Review draft* perjanjian kerjasama antara PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk dengan PT Bank NTB Syariah
42.	07 Desember 2022	040/OPINI-DPS/B.NTBS/XII/2022	*Review draft* perjanjian kerjasama PT. BPD Jawa Timur Tbk dengan PT. Bank NTB Syariah
43.	28 Desember 2022	041/OPINI-DPS/B.NTBS/XII/2022	Rencana penambahan fitur *multi finance* pada aplikasi *Mobile Banking* PT Bank NTB Syariah

PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Sepanjang Tahun 2022, anggota Dewan Pengawas Syariah secara independen telah mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompentensi masing-masing anggota dalam menjalankan tugasnya sebagai Dewan Pengawas Syariah, berupa Pelatihan, *Workshop*, dan Seminar, yang telah dijelaskan pada profil perusahaan.

Nama	Judul Pelatihan	Penyelenggara	Waktu dan Tempat
TGH. Rubai Ahmad Munawar, Lc. M.Si.	Focus Group Discussion terkait upaya peningkatan kualias dan kuantitas Dewan Pengawas Syariah di Industri Jasa Keuangan Syariah	Otoritas Jasa Keuangan	Jum'at, 08 Juli 2022 melalui *Video Conference* aplikasi Zoom Meeting
TGH. Rubai Ahmad Munawar, Lc. M.Si. TGH. Maliki Samiun, Lc.	*Workshop pra Ijtima' Sanawi (Annual Meeting)* DPS VII Tahun 2022 Bidang Perbankan Syariah	Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia	Rabu, 21 September 2022 Hotel Balairung, Jakarta Timur
TGH. Rubai Ahmad Munawar, Lc. M.Si. TGH. Maliki Samiun, Lc.	*Workshop pra Ijtima' sanawi (Annual Meeting)* DPS VII Tahun 2022 Bidang Perasuransian dan Dana Pensiun Syariah	Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia	Jum'at, 23 September 2022 Hotel Balairung, Jakarta Timur
TGH. Rubai Ahmad Munawar, Lc. M.Si. TGH. Maliki Samiun, Lc.	Webinar Sosialisasi Fatwa Baru DSN-MUI	Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia	27 Oktober 2022 Ruang kerja DPS melalui Zoom Meeting
TGH. Rubai Ahmad Munawar, Lc. M.Si. TGH. Maliki Samiun, Lc.	*Ijtima' Sanawi (Annual Meeting)* DPS XVIII Tahun 2022- DSN MUI	Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia	Kamis dan Jum'at, 1-2 Desember 2022 Hotel Mercure Jakarta Batavia, Jakarta Barat
TGH. Rubai Ahmad Munawar, Lc. M.Si. TGH. Maliki Samiun, Lc.	Kegiatan Penguatan Kapasitas Dewan Pengawas Syariah Bank Saudara	Otoritas Jasa Keuangan	Jum'at/16 Desember 2022 Kantor OJK Provinsi NTB

FREKUENSI RAPAT

Sepanjang Tahun 2022, DPS Bank NTB Syariah mengadakan 49 kali rapat selama Tahun 2022, dapat diuraikan sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Rapat DPS		
		Jumlah Rapat	Tingkat Kehadiran Rapat	Presentase Tingkat Kehadiran (%)
H. Rubai Ahmad Munawar, Lc., M.Si	Ketua	49	49	100%
H. Maliki Samiun, Lc	Anggota	49	47	95%

PENILAIAN KINERJA DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Penilaian kinerja Dewan Pengawas Syariah dilakukan melalui prosedur atau mekanisme antara lain sebagai berikut:

1. Penilaian oleh RUPS Tahunan
   Penilaian kinerja Dewan Pengawas Syariah tercermin pada hasil RUPS yang telah menerima pertanggungjawaban Pengurus dan melepaskan Pengurus dari tanggung jawab pengurusan periode yang lalu. Maka berarti RUPS telah memberikan penilaian atas pelaksanaan pengawasan Dewan Pengawas Syariah.

2. Penilaian berdasarkan *Self Assessment* GCG
   Penilaian kinerja Dewan Pengawas Syariah juga dilakukan melalui *Self Assessment* GCG yang disampaikan kepada OJK berdasarkan pada Surat Edaran OJK Nomor: 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pelaksanaan *Self Assessment* GCG ini dilaksanakan secara periodik setiap semester yang dilaporkan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan.

PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Pelaksanaan *assessment* kinerja Dewan Pengawas Syariah termasuk di dalam *Self Assessment* GCG Bank yang dilakukan secara berkala setiap semester.

PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN KINERJA DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Pihak yang melakukan *Self Assessment* GCG adalah Direksi dan Dewan Komisaris yang harus mendapatkan persetujuan dan pengawasan dari OJK

KRITERIA PENILAIAN KINERJA DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Kriteria *Self Assessment* Dewan Pengawas Syariah terkait pelaksanaan GCG dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu *Governance Structure, Governance Process,* dan *Governance Outcome.*

HASIL PENILAIAN KINERJA DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Hasil penialaian *Self Assessment* Pelaksanaan GCG Tahun 2022Bank NTB Syariah, peringkat 2 atau BAIK.

MEKANISME PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Berdasarkan Anggaran Dasar Bank NTB Syariah, Dewan Pengawas Syariah berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga Puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
Jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah berakhir apabila:

1. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia.
2. Mengundurkan diri.
3. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.
4. Meninggal dunia.
5. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

UNIT AUDIT INTERNAL

Fungsi audit internal meliputi evaluasi dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses manajemen risiko, pengendalian intern, dan *governance* melalui pendekatan yang sistematis, teratur, dan menyeluruh melalui kegiatan-kegiatan audit yang meliputi aspek keuangan dan operasional.

Divisi Satuan Pengawasan Intern (SPI) sebagai pelaksana fungsi Audit Internal Bank telah dilengkapi dengan personil Auditor, Kontrol Intern Cabang (KIC) dan Tenaga Administrasi yang memadai baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Pelaksanaan tugas Divisi SPI berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum dan Piagam Audit Intern *(Internal Audit Charter)* yang ditetapkan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor: KUD/452/08/64/2021 tanggal 16 Februari 2021.

STRUKTUR ORGANISASI DAN KEDUDUKAN AUDIT INTERNAL

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank NTB Syariah Nomor: KUD/4350A/03/64/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Kebijakan Umum Direksi Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank NTB Syariah, struktur organisasi Divisi Satuan Pengawasan Intern (SPI) adalah sebagai berikut:

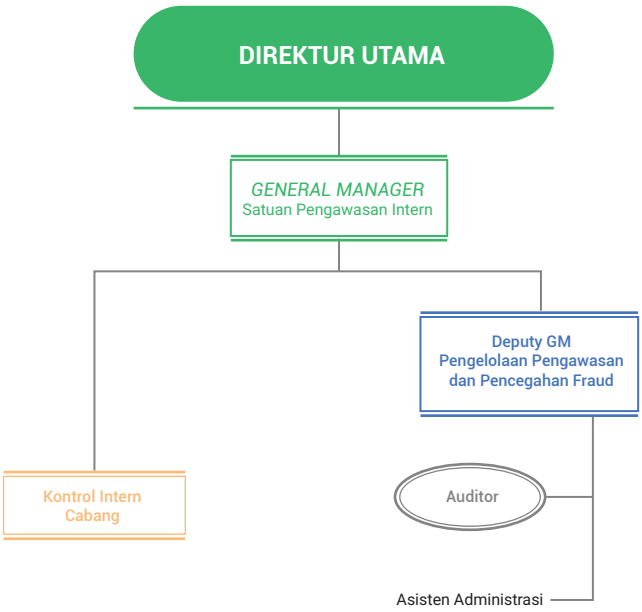

Fungsi audit internal dijalankan oleh Divisi Satuan Pengawasan Intern (SPI) dengan kedudukan ditetapkan sebagai berikut:

a. Divisi SPI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, Komite audit, serta Dewan Pengawas Syariah untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan pelaksanaan audit.
b. Divisi SPI dipimpin oleh seorang *General Manager* yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama Bank NTB Syariah setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
c. Tugas pokok Divisi SPI antara lain membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit.

INTERNAL AUDIT CHARTER

Divisi SPI memiliki *Internal Audit Charter* (IAC) yang disahkan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit sesuai Surat Keputusan Direksi PT Bank NTB Syariah Nomor: KUD/452/08/64/2021 tanggal 16 Februari 2021

Internal Audit Charter merupakan landasan kerja pelaksanaan tugas bagi Divisi SPI dalam memberikan suatu jasa asurans dan konsultasi yang bersifat objektif dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperbaiki operasional Bank melalui pendekatan sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola yang baik.

Internal Audit Charter juga merupakan ketentuan yang harus dipenuhi untuk menjaga kualitas audit intern dan menekankan kualitas profesional auditor intern.

KODE ETIK AUDITOR

Dalam melaksanakan tugasnya Divisi SPI berpedoman pada Kode Etik Satuan Pengawasan Intern Bank NTB Syariah sebagai standar dan acuan dalam bersikap, berpikir, dan berprilaku bagi auditor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yang meliputi:

1. Independensi
   Bebas dari situasi yang dapat mengancam kemampuan aktivitas Divisi SPI untuk dapat melaksanakan tanggung jawab audit intern secara tidak memihak.
2. Integritas
   Melaksanakan tugas dengan berhati-hati, jujur, tekun, tulus hati dan bertanggung jawab serta mematuhi hukum, peraturan dan standar profesi yang berlaku.
3. Obyektivitas
   Sebuah perilaku mental tidak memihak yang memungkinkan Auditor Intern dapat melaksanakan tugas sedemikian rupa sehingga hasil kerja mereka dapat dipercaya, dan tanpa kompromi dalam hal mutu.
4. Kerahasiaan
   Bersikap bijaksana dan berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan.
5. Kompetensi
   Dalam menyatakan pendapat, harus menggunakan seluruh kemampuan untuk memperoleh bukti-bukti yang memadai serta mengungkapkan fakta-fakta material yang diketahui.

PROSES KEGIATAN AUDIT INTERN BANK

Proses kegiatan audit internal di Bank NTB Syariah dapat digambarkan sebagai berikut:

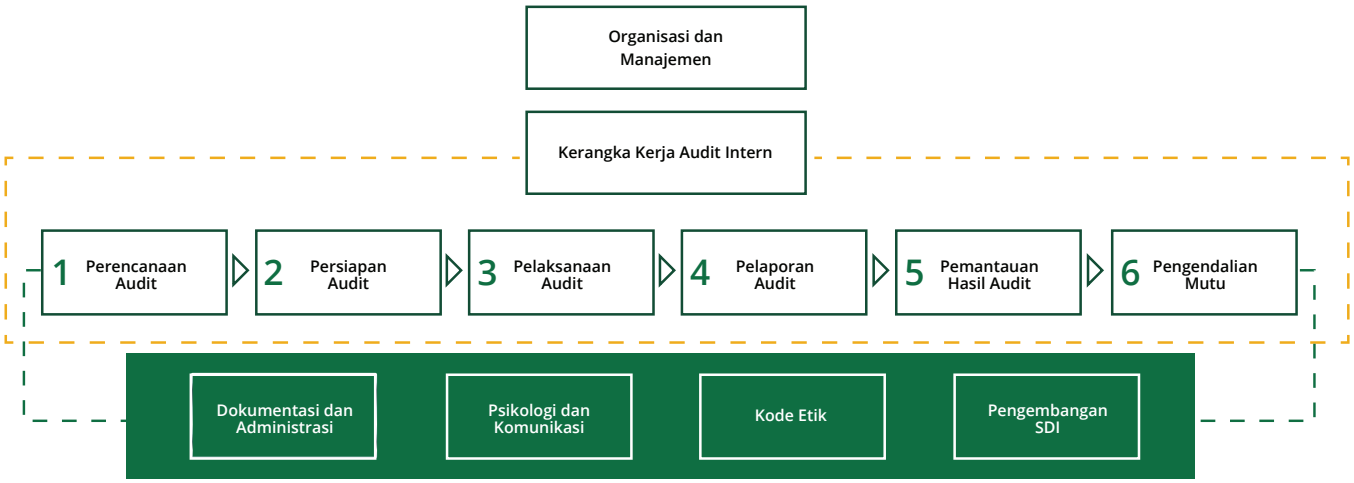

Proses kegiatan audit intern meliputi:

1. Perencanaan Audit
   Tahap ini dilakukan pada akhir tahun sebelumnya dan ditujukan untuk menentukan unit yang akan dilakukan audit pada periode/tahun berikutnya. Penetapan dilakukan berdasarkan *macro risk assessment*. Perencanaan ini meliputi aspek obyek audit atau *auditee* yang akan diaudit serta alokasi sumber daya termasuk anggaran biaya.

2. Persiapan Audit
   Pelaksanaan audit harus dipersiapkan dengan baik agar tujuan audit dapat dicapai dengan efisien dan efektif. Persiapan audit meliputi kegiatan perencanaan dan pengkajian risiko, serta penyusunan program audit. Langkah yang perlu diperhatikan pada tahap persiapan audit meliputi penetapan penugasan, pemberitahuan audit dan penelitian pendahuluan.

3. Pelaksanaan Audit
   Tahap pelaksanaan audit meliputi kegiatan mengumpulkan data, menganalisis, menginterpretasikan, dan mendokumentasikan bukti-bukti audit serta informasi lain yang dibutuhkan, sesuai dengan prosedur yang digariskan dalam program audit untuk mendukung hasil audit.

4. Pelaporan Audit
   Setelah selesai melakukan kegiatan audit, tim auditor wajib untuk menuangkan hasil audit tersebut dalam bentuk laporan tertulis. Pelaporan tersebut harus memenuhi standar pelaporan, memuat kelengkapan materi dan melalui proses penyusunan yang baik.

5. Pemantauan Proaktif dan Kontinyu
   Satuan Pengawasan Intern harus memantau dan menganalisis serta melaporkan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan *auditee*, yang meliputi pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut, analisis kecukupan tindak lanjut, pelaporan tindak lanjut dan perkembangan unit yang diperiksa.

6. *Quality Assurance*
   Untuk tetap menjaga mutu kegiatan audit, SPI harus memiliki mekanisme untuk mengevaluasi kegiatan audit yang dilakukan, yang terdiri dari supervisi, *review* intern, dan *review* ekstern.

RENCANA KERJA DIVISI SPI TAHUN 2022

Dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan atau pengendalian, Divisi Satuan Pengawasan Intern selalu berpedoman kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum Piagam Audit Internal, Kebijakan dan Panduan Audit Intern. Berikut Rencana Kerja Divisi Satuan Pengawasan Intern (SPI) tahun 2022 dan realisasinya:

No	Aktivitas Audit	Rencana	Realisasi
1.	Audit Umum/ *Reguler/ Compliance*		
	a. Kantor Cabang (termasuk Kantor Cabang Pembantu yang dibawahinya)	12	12
	b. Kantor Pusat (mencakup Divisi/Desk)	1	1
	c. Audit Sistem Pembayaran	2	2
2.	Audit Teknologi Informasi	1	1
3.	Audit Khusus		
	a. Indikasi penyimpangan	-	4
	b. Tindak lanjut hasil pemeriksaan umum OJK tahun 2022	-	5
4.	*Surprise Audit*	-	1
5.	Internalisasi Strategi *Anti-Fraud*	12	12
6.	Rapat Kerja Divisi SPI	-	3
7.	Review Ketentuan Internal	-	4

LAPORAN PENYIMPANGAN INTERNAL

Untuk pencegahan dan pemberantasan *fraud*, Bank telah mengimplementasikan pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan, sanksi, serta pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut. Program edukasi/internalisasi kepada seluruh karyawan sesuai dengan pilar *anti fraud* telah dijalankan secara rutin. Sesuai dengan pelaporan Penerapan Strategi *Anti Fraud* kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama tahun berjalan terdapat 4 (empat) penyimpangan atau tindakan *fraud* yang terjadi di PT Bank NTB Syariah pada tahun 2022, namun keseluruhannya telah diselesaikan.

Jenis Pemeriksaan	Jumlah Kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pengawai Tetap		Pegawai Tidak tetap	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Jumlah internal *fraud*	-	-	2	4	-	-
Telah diselesaikan	-	-	1	4	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	1	-	-	-

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDI DIVISI SPI

Kompetensi SDI merupakan keunggulan kompetitif *(competitive advantages)* dari suatu perusahaan. Sehubungan dengan hal tersebut, Divisi Satuan Pengawasan Intern bersama-sama dengan Divisi Sumber Daya Insani (SDI) menyusun *roadmap* bagi setiap pegawai Divisi SPI dalam mengikuti pelatihan-pelatihan dan sertifikasi untuk memenuhi kompetensi yang dibutuhkan serta telah mengoptimalkan seluruh potensi personil/SDI yang dimilikinya sehingga lebih berkualitas dan kompeten disertai pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal, dan diharapkan mampu meningkatkan kualitas hasil audit sehingga dapat memberikan nilai tambah dalam membantu manajemen untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL DAN AUDIT EKSTERNAL

Pemantauan *(Monitoring)* tindak lanjut hasil audit adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sitematis oleh Divisi Satuan Pengawasan Intern (SPI) untuk memastikan bahwa unit kerja *(Auditee)* telah melaksanakan rekomendasi hasil audit (baik intern maupun ekstern) sesuai waktu yang telah disepakati sebelumnya. Divisi Satuan Pengawasan Intern (SPI) menyampaikan laporan *progress* pemenuhan komitmen atas temuan hasil audit secara triwulanan kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris.

Sampai dengan posisi Desember 2022, progress tindak lanjut atas temuan hasil audit adalah sebanyak 394 temuan atau setara 99,24% dari total 397 temuan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Pemeriksaan	Temuan			
		Jumlah	Selesai	Belum Selesai	% Penyelesaian
1.	Audit Internal	**117**	**117**	**-**	**100**
	a. Kantor Pusat	-	-	-	-
	b. Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu	117	117		100
2.	Audit Eksternal	**280**	**277**	**3**	**98,93**
	Total	**397**	**394**	**35**	**99,24**

EVALUASI MUTU KEGIATAN AUDIT INTERN

Kaji ulang hasil kinerja fungsi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) untuk mengevaluasi ketaatan terhadap POJK nomor 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, termasuk untuk pemenuhan kaji ulang fungsi SKAI atas penggunaan Teknologi Informasi (TI) sesuai dengan POJK nomor 38/POJK.03/2016 selama periode 1 Juli 2019 sampai dengan 30 Juni 2022 telah dilakukan pada tahun 2022.

Berdasarkan kaji ulang tersebut, dinyatakan bahwa:

1. Aktivitas Divisi SPI secara keseluruhan telah sesuai dengan Standar Profesional Audit Intern, meskipun beberapa hal perlu diperbaiki dan ditingkatkan.
2. Aktivitas Divisi SPI dalam melakukan evaluasi sistem pengendalian intern cukup memadai.
3. Dalam menjalankan fungsinya metodologi dan sistem Divisi SPI masih relevan dengan kondisi terkini dan kompleksitas usahan PT Bank NTB Syariah. Meskipun hal ini masih dapat ditingkatkan agar tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan fungsinya.

KONSULTAN

Fungsi pengawasan independen terhadap aspek keuangan Bank dilakukan dengan melaksanakan pemeriksaan audit eksternal yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Auditor eksternal yang memeriksa laporan keuangan Bank NTB Syariah tahun buku 2022 ditetapkan melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Audit. Proses pemilihannya dilakukan sesuai dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang berlaku.

Untuk menjamin independensi dan kualitas hasil pemeriksaan, Auditor Eksternal yang ditunjuk tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan Bank. Menindaklanjuti hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada tanggal 31 Agustus 2022, menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Khairunnas sebagai auditor eksternal dalam melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Lainnya Tahun Buku 2022.

Adapun daftar Akuntan Publik Bank NTB Syariah selama 5 Tahun terakhir, sebagai berikut

No	Nama Kantor Akuntan Publik	Tahun Buku	Penilaian
1.	Khairunnas	2022	Opini Audit Wajar Tanpa Modifikasian
2.	BDO Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan	2021	Opini Audit Wajar Tanpa Modifikasian
3.	BDO Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan	2020	Opini Audit Wajar Tanpa Modifikasian
4.	BDO Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan	2019	Opini Audit Wajar Tanpa Modifikasian
5.	Dolli, Bambang Sulistyanto, Dadang & Ali (DBSD & A)	2018	Opini Audit Wajar Tanpa Modifikasian

Berikut daftar Konsultan yang bekerjasama dengan Bank NTB Syariah sampai dengan Tahun 2022 antara lain:

No	Nama	Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak
1.	KAP Khairunnas	SPJ/0204/09/50/2022 dan 12/SPK/KAP-NAS/IX/2022	6 September 2022
2.	PT Collega Inti Pratama	PJ/01.19/60/0005/2018; 281/CIP-LO/PKS/I/2019 ; dan 02/KnC-PKS/I/2019	8 Januari 2019
3.	Advokat & Konsultan Hukum Emil Siain, SH.MH &Rekan	SPJ/007/05/50/2022	24 Januari 2022

KOORDINASI *AUDITOR* EKSTERNAL DAN KOMITE AUDIT

Dalam rangka pelaksanaan fungsi *monitoring* terhadap hasil audit yang dilakukan oleh *auditor* eksternal, yaitu Bank Indonesia (BI)/ Otoritas Jasa keuangan (OJK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan KAP. Komite Audit telah melakukan evaluasi terhadap tindak lanjut yang dilakukan Manajemen terhadap hasil audit *auditor* eksternal dimaksud.

PENGAWASAN ATAS *AUDITOR* EKSTERNAL

Komite Audit melakukan pengawasan selama pelaksanaan proses audit eksternal melalui pertemuan secara rutin dengan Kantor Akuntan Publik untuk membahas seluruh temuan dan perkembangan selama pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik, membantu, dan memastikan bahwa tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan audit serta melakukan evaluasi atas kualitas proses audit, memastikan pelaksanaan audit telah sesuai ketentuan dan standar yang berlaku

MANAJEMEN RISIKO

Penerapan manajemen risiko di Bank NTB Syariah dilakukan secara aktif dalam memastikan tercapainya pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan, memaksimalkan nilai pemegang saham dan mengelola modal secara komprehensif. Selain itu, penerapan manajemen risiko dilakukan secara berkesinambungan guna menjaga risiko sesuai *risk appetite* dan *risk tolerance* untuk mengidentifikasi, menilai, mengawasi dan mengelola setiap jenis risiko yang sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Proses manajemen risiko merupakan bagian dari aktivitas sehari-hari dengan tujuan memastikan bahwa risiko dapat dipertimbangkan, dievaluasi dan direspon dengan cara dan waktu yang tepat. Melalui proses ini, risiko yang melekat pada aktivitas Bank dapat dikelola dengan baik untuk memberikan nilai tambah yang berkelanjutan secara maksimal terhadap seluruh aktivitas Bank. Langkah-langkah proses manajemen risiko di Bank NTB Syariah mencakup:

Identifikasi dan Penilaian risiko

1. Risiko perlu didefinisikan dengan jelas dan diidentifikasi secara proaktif;
2. Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisa karakteristik risiko pada setiap produk dan aktivitas Bank;
3. Identifikasi risiko dilakukan dengan melihat pengaruhnya terhadap aspek finansial dan non finansial, seperti reputasi dan kepatuhan terhadap ketentuan regulator;
4. Risiko utama yang dikelola oleh Bank adalah 10 (sepuluh) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi, risiko imbal hasil dan risiko investasi

Pengukuran Risiko

1. Melakukan *stress testing* secara berkala khususnya *stress test* permodalan, *stress test* likuiditas, *stress test* rekstrurisasi covid-19;
2. Secara berkala memastikan kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko;
3. Melakukan penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material.

Pengelolaan dan pengendalian risiko

1. Melakukan kontrol dan limit digunakan untuk mengelola eksposur risiko agat tetap dalam batasan *risk appetite* yang telah ditentukan;
2. kontrol dan limit dipantau dan dikaji ulang secara berkala untuk menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis, kondisi pasar, dan perubahan regulasi;
3. Bank NTB Syariah memiliki sistem pengendalian internal sebagai bagian dari mekanisme pengawasan. Sistem pengendalian internal ini dievaluasi dan nilai oleh Satuan Kerja Audit (SKAI) dan pada kantor cabang dilakukan melalui tim pengendali risiko (Gugus Kendali Risiko).

Pemantauan dan Pelaporan

1. Disampaikan tepat waktu, akurat, dan dalam bentuk yang mudah dimengerti untuk memastikan bahwa eksposur risiko baik secara portofolio maupun individual telah sesuai dengan *risk appetite* Bank;
2. Sebagai evaluasi untuk menganalisa strategi pengelolaan risiko selanjutnya;
3. Didukung oleh sistem pelaporan yang memadai yang minimal mencakup laporan atau informasi mengenai hal-hal sebagai berikut:
   a. Eksposur risiko secara menyeluruh, mencakup eksposur per jenis risiko dan per jenis kegiatan;
   b. Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta penetapan limit;
   c. Realisasi pelaksanaan manajemen risiko dibandingkan dengan tujuan dan target yang ditetapkan.

DASAR PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Penerapan Manajemen Risiko Bank NTB Syariah berlandaskan pada regulasi nasional meliputi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK), Peraturan Bank Indonesia (PBI), Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI). Beberapa regulasi yang terkait dengan Manajemen Risiko Bank antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan OJK No. 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
2. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan:
   a. Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
   b. Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuanga.
3. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit usaha Syariah:
   a. Peraturan OJK No. 8/POJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit usaha Syariah;
   b. Surat Edaran OJK No. 10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit usaha Syariah.
4. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah:
   a. Peraturan OJK No. 21/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah;
   b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2015 tanggal 27 April 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Sesuai Profil Risiko Bagi Bank Umum Syariah;
   c. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/ SEOJK.03/2015 tanggal 27 April 2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Operasional Dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar Bagi Bank Umum Syariah;
   d. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /SEOJK.03/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2015 Tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum Syariah;
   e. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/SEOJK.03/2015 21 Desember 2015 Tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Pasar Dengan Menggunakan Metode Standar Bagi Bank Umum Syariah.
5. Surat Keputusan Direksi No. KUD/5653/18/64/2022 tanggal 28 November 2022 tentang Kebijakan Umum Direksi (KUD) Manajemen Risiko PT Bank NTB Syariah.

PRINSIP-PRINSIP PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

1. **Pendekatan Pertahanan Tiga Lapis *(three lines of defense)***

   Bank NTB Syariah menerapkan pendekatan pertahanan tiga lapis *(three lines of defense)* dalam rangka pengelolaan risiko disetiap aktivitas yang melibatkan seluruh jajaran organisasi mulai dari Direksi, Manajemen Senior sampai seluruh karyawan di Bank yang sejalan dengan konsep pertahanan tiga lapis yang dapat digambarkan sebagai berikut.

Pertahanan Lapis Pertama	Pertahanan Lapis Kedua	Pertahanan Lapis Ketiga
Unit Bisnis Unit Kerja Operasional **Pengambil Risiko**	Satuan Kerja Manajemen Risiko Satuan Kerja Kepatuhan **Pengendali Risiko**	Satuan Kerja Audit Internal **Pengawasan Risiko**

a. Pertahanan Lapis Pertama *(First Line of Defense)*
Unit bisnis dan unit operasional sebagai unit yang mengambil dan berhadapan langsung dengan risiko *(risk taking unit)* berperan sebagai pertahanan lapis pertama dalam manajemen risiko. Unit bisnis memiliki peran dan tanggung jawab dalam melaksanakan setiap proses manajemen risiko mulai dari identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian dan bertanggung jawab penuh atas setiap risiko yang timbul dari setiap aktivitas yang dilakukan. Jajaran manajemen dan pejabat senior memegang peranan penting dalam memastikan bahwa setiap *risk taking unit* telah berperan sebagai pertahanan lapis pertama serta melaksanakan proses manajemen risiko secara efektif dan konsisten.

b. Pertahanan Lapis Kedua *(Second Line of Defense)*
Unit Manajemen Risiko dan Unit Kepatuhan memegang peranan penting sebagai pertahanan lapis kedua pada kerangka kerja manajemen risiko. Unit kerja ini berperan dalam melakukan fungsi pemantauan risiko yang independen. Unit Manajemen Risiko bertugas untuk melakukan pemantauan dan peninjauan bahwa proses manajemen risiko yang dilaksanakan oleh satuan kerja operasional telah memenuhi ketentuan yang berlaku serta telah sesuai dengan parameter yang disetujui bersama dan dilaporkan secara berkala kepada pihak-pihak yang terkait.Unit Kerja Kepatuhan memiliki kewenangan dan tanggung jawab utama dalam mengelola risiko kepatuhan. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa seluruh peraturan dari regulator, baik Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maupun peraturan pihak berwenang lainnya telah disosialisasikan dan dilaksanakan di seluruh tingkatan organisasi terkait di dalam Bank NTB Syariah.

c. Pertahanan Lapis Ketiga *(Third Line of Defense)*
Satuan Audit Internal berperan sebagai pertahanan lapis ketiga dalam kerangka kerja manajemen risiko Bank NTB Syariah. Audit Internal bertanggung jawab melakukan pengendalian melalui pengujian atas ketepatan proses manajemen risiko yang dilakukan oleh satuan kerja operasional maupun unit pendukung dan memastikan bahwa unit-unit kerja tersebut telah melakukan fungsi dan tanggung jawab secara koheren dan konsisten serta mematuhi kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berlaku.

2. Prinsip Kehati-hatian
Dalam melaksanakan setiap aktivitas bisnis maupun operasionalnya, Bank NTB Syariah selalu menerapkan prinsip kehati-hatian *(prudential principle).* Dengan mengedepankan penerapan prinsip kehati-hatian, sehingga dapat memelihara kepercayaan para nasabah dan memperkuat fungsi intermediasi Bank NTB Syariah. Prinsip kehati-hatian yang diterapkan Bank NTB Syariah antara lain:

a. Kepatuhan Terhadap Peraturan
Bank NTB Syariahtelah menyusun kebijakan, pedoman, dan prosedur sebagai arahan dan acuan bagi setiap pejabat dan pegawai dalam melakukan kegiatan bisnis dan operasional. Setiap kebijakan, panduan, dan prosedur tersebut disusun dengan memperhatikan dan mematuhi setiap peraturan dan regulasi yang berlaku. Seluruh dokumen tersebut senantiasa ditinjau ulangdan diperbarui agar tetap mengikuti perkembangan atas regulasi maupun peraturan perundang-undangan. Seluruh pejabat dan pegawai Bank NTB Syariah wajib menjalankan aktivitas perbankan Syariah sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan oleh regulator.

b. Kecukupan Penyediaan Modal
Bank NTB Syariah senantiasa mengelola dan memastikan kecukupan penyediaan modal yang mencerminkan aktivitas bisnis yang dilakukan serta risiko yang melekat. Bank NTB Syariah juga mendefinisikan setiap komponen permodalan dengan memperhatikan kemampuan modal yang tersedia dalam menyerap potensi kerugian yang dapat timbul.

c. Diversifikasi dan Limit Risiko
Dalam rangka menciptakan komponen portofolio bisnis yang seimbang dan berkelanjutan, Bank NTB Syariah menerapkan diversifikasi atau penyebaran atas risiko-risiko yang ingin diambil dan dikelola demi mencegah terjadinya konsentrasi portofolio perbankan serta ketergantungan akan jenis risiko tertentu. Diversifikasi atas risiko ini diterapkan dengan menetapkan besaran limit sebagai batas toleransi Bank NTB Syariah terhadap risiko tertentu.

d. Prinsip Mengenal Nasabah (PMN)
Sebagai salah satu pemain di industri yang menekankan pentingnya hubungan dengan nasabah, Bank NTB Syariah secara konsisten dan berkelanjutan menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) sesuai dengan koridor yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan setiap aktivitas bisnis yang berkenaan dengan nasabah maupun pihak lawan *(counterparty),* Bank NTB Syariah memastikan kepatuhan terhadap seluruh persyaratan dan panduan mengenai Prinsip Mengenal Nasabah.

e. Transfer Risiko
Sebagai langkah dalam memitigasi risiko yang sulit terukur, Bank NTB Syariah menerapkan transfer risiko kepada pihak lain *(third party)* melalui transaksi tertentu maupun tindakan pengalihan risiko lainnya sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku

3. Konsolidasi Risiko
Dalam mewujudkan penerapan manajemen risiko secara menyeluruh, Bank NTB Syariah menerapkan prinsip manajemen risiko yang terkonsolidasi untuk seluruh eksposur risiko yang tersebar di dalam perusahaan, baik pada unit bisnis, unit operasional, unit pendukung, serta di setiap tingkatan organisasi secara keseluruhan.

4. Budaya Risiko
Manajemen risiko yang kuat merupakan fondasi utama dan bersifat fundamental bagi kesuksesan Bank. Oleh karena itu, Bank NTB Syariah menjadikan manajemen risiko sebagai bagian integral dari budaya perusahaan dan

proses pengambilan keputusan. Budaya risiko yang kuat mendorong pengambilan risiko yang baik, memperkuat manajemen risiko yang efektif, dan memastikan kegiatan pengambilan risiko yang excessive telah dinilai, dieskalasi, dan ditangani dengan tepat waktu. Elemen penting dalam membentuk budaya risiko yang baik antara lain:

a. Memberikan keteladanan dan kepemimpinan yang berlandaskan pada penerapan etika dan nilai-nilai serta pengkomunikasian misi dan tujuan Bank secara berkesinambungan;
b. Sumber Daya Insani dan komunika si dengan berfokus pada peningkatan kompetensi;
c. Pemberian tugas dan tanggung jawab yang diiringi dengan pengukuran kinerja yang sesuai termasuk penghargaan atas kinerja yang baik;
d. Manajemen risiko dan infrastruktur untuk membangun proses manajemen risiko dan kontrol yang efektif dalam mendukung strategi Bank.

Berkembangnya lingkungan kerja yang menjunjung budaya risiko dan kesadaran risiko akan menciptakan tata kelola risiko yang lebih efektif dan efisien karena didukung oleh seluruh pegawai Bank NTB Syariah. Sehingga kemudian penerapan manajemen risiko pada Bank NTB Syariah menjadi lebih kuat dan dapat meningkatkan kepercayaan para pemegang kepentingan. Bank NTB Syariah berkomitmen untuk membangun budaya sadar risiko, melalui penerapan risiko di setiap level organisasi dengan melaksanakan:

Sertifikasi Manajemen Risiko dan *Refreshment* Pendidikan Sertifikasi Manajemen Risiko yang diikuti oleh Dewan Komisaris,
b. Direksi, dan pejabat eselon 1, 2, dan 3. Bagi yang telah mendapat sertifikasi Manajemen Risiko, maka Bank NTB Syariah tetap melaksanakan edukasi dengan program *refreshment* agar yang bersangkutan tetap mendapatkan informasi terkini mengenai manajemen risiko.
c. Sosialisasi yang rutin dilakukan oleh Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko serta oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko minimal 1 (satu) kali dalam setahun ke seluruh kantor cabang dan cabang pembantu Bank NTB Syariah. Sosialisasi terutama dilakukan mengenai perangkat manajemen risiko yang digunakan di Bank NTB Syariah.
Pelatihan bagi pegawai Bank NTB Syariah melalui seminar dan pelatihan yang diselenggarakan pihak eksternal.

Dewan Komisaris dan Direksi berwenang dan bertanggung jawab dalam mengarahkan serta mengawasi terbentuknya budaya dan kesadaran risiko di tiap jenjang organisasi. Seluruh Pemimpin unit kerja diwajibkan memahami pentingnya menerapkan pengelolaan risiko pada Bank NTB Syariah serta mengkomunikasikannya kepada tingkatan di bawahnya dengan baik. Seluruh pegawai Bank NTB Syariah wajib mematuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan perusahaan maupun pihak berwenang.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Dalam penerapan Manajemen Risiko pada Bank NTB Syariah senatiasa berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor:65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagai berikut:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)
   a. Pengawasan Dewan Komisaris dibantu oleh beberapa Komite-Komite, diantaranya Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Direksi melalui rapat Dewan Komisaris dan rapat komite-komite terkait yang dilakukan secara berkala. Selain mengawasi kinerja Direksi, Dewan Komisaris serta komite-komite dibawahnya memberikan arahan dan rekomendasi jika diperlukan dan untuk pelaksanaan dilakukan monitoring. Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas meliputi:
      1) Menyetujui Kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil *(risk appetite)* dan toleransi Risiko *(risk tolerance)* Bank NTB Syariah;
      2) Mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha PT Bank NTB Syariah secara signifikan;
      3) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko-risiko PT Bank NTB Syariah secara efektif dan konsisten.
   b. Dewan Pengawas Syariah, dibantu oleh Divisi Kepatuhan melakukan pengawasan terkait terhadap penerapan prinsip syariah yang dilakukan melalui rapat dengan unit kerja terkait. Dewan Pengawas Syariah memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam manajemen risiko, meliputi:
      1) Menyetujui Kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah pada Bank NTB Syariah; dan
      2) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah pada Bank NTB Syariah

c. Ditingkat Direksi ada juga beberapa Komite-Komite yang membantu pengoperasian Bank NTB Syariah, yaitu Komite Aset dan Liabilitas *Management* (ALMA), Komite Manajemen Risiko, Komite Pengarah Teknologi dan Informasi, Komite Sumber Daya Insani dan Komite Pembiayaan. Jalannya usaha dan aktivitas Bank NTB Syariah dilakukan melalui rapat Direksi dan rapat komite-komite terkait yang dilakukan secara periodik. Dalam melaksanakan fungsi Manajemen Risiko, Direksi telah memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas diantaranya :
   1) Menyusun kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko sesuai kondisi Bank NTB Syariah serta memperhitungkan dampak risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris maka Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko dimaksud.
   2) Menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko.
   3) Menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan di Bank NTB Syariah;
   4) Mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank NTB Syariah, eksposur risiko, dan/atau profil risiko secara signifikan;
   5) Menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko;
   6) Bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) termasuk laporan mengenai profil risiko;
   7) Memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindak-lanjuti dan menyampaikan laporan pertanggungj awaban kepada Dewan Komisaris secara berkala. Laporan dimaksud antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait Risiko yang material disertai langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan;
   8) Memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank NTB Syariah yang ditemukan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);
   9) Mengembangkan budaya manajemen risiko di Bank NTB Syariah termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi Bank NTB Syariah tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif;
   10) Memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko;
   11) Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.

2. Kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan Limit Risiko;
   a. Bank NTB Syariah telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal yang baik antara lain Divisi SPI, Divisi Kepatuhan, *Desk* Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko;
   b. Bank NTB Syariah telah memiliki kebijakan pengelolaan risiko yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank dan telah disusun sesuai dengan visi, misi, strategi bisnis, kecukupan permodalan, kemampuan sumber insani dan risk appetite. Kebijakan tersebut dikaji ulang secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan/ perubahan yang terjadi, baik internal maupun eksternal;
   c. Kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko telah didokumentasikan secara tertulis, lengkap serta dikaji ulang dan dikinikan secara berkala;
   d. Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, Bank NTB Syariah telah menyusun Rencana Bisnis Bank dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan yang membahas strategi Bank secara keseluruhan termasuk arah pengembangan bisnis. Penetapan strategi Bank telah memperhitungkan dampaknya terhadap permodalan Bank, proyeksi permodalan dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko;
   a. Bank NTB Syariah telah melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko sebagai bagian dari proses penerapan manajemen risiko. Pemantauan eksposur risiko dilakukan secara berkala dan berkesinambungan oleh SKMR dengan membandingkan risiko aktual dengan limit risiko yang telah ditetapkan.
   b. Laporan mengenai perkembangan risiko, yang meliputi antara lain Laporan Profil Risiko, Laporan Profil Risiko Terintegrasi, Laporan Portofolio Pembiayaan dan Laporan Pencapaian Rencana Kerja Perusahaan disampaikan kepada Direksi secara rutin dan tepat waktu.

4. Sistem Pengendalian Intern yang menyeluruh.
   Bank NTB Syariah telah menerapkan konsep *three lines of defenses* dalam sistem pengendalian internal dan pengelolaan risiko yang melibatkan semua tingkatan di dalam struktur organisasi dan dilakukan pengawasan *(oversight)* oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

   Untuk mendukung penerapan sistem pengendalian internal, Bank NTB Syariah telah memiliki kebijakan manajemen risiko (struktur organisasi yang jelas, pemisahan fungsi, prosedur penetapan limit, dan lainnya) secara tertulis. Bank NTB Syariah mendorong terciptanya budaya sadar risiko *(risk awareness culture)* dan kepatuhan terhadap kebijakan yang berlaku sesuai dengan ketentuan regulator. Pemantauan penerapan kebijakan dan panduan manajemen risiko dilakukan oleh Divisi Kepatuhan dan Desk Manajemen Risiko yang berfungsi sebagai *Second Line of Defense*. Divisi Satuan Pengawasan Internal (SPI) sebagai *Third Line of Defense* memberikan independent assurance terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal, manajemen risiko, serta tata kelola yang dilakukan oleh *First Line* dan *Second Line*. Seluruh manajemen dan karyawan Bank NTB Syariah memiliki peran dan tanggung jawab untuk menerapkan dan mematuhi serta meningkatkan kualitas pelaksanaan sistem pengendalian internal Bank NTB Syariah yang andal dan efektif.

STRUKTUR ORGANISASI DESK MANAJEMEN RISIKO

Kerangka kerja dan tata kelola manajemen risiko Bank NTB Syariah terdiri dari Dewan komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan risiko melalui Komite Pemantau Risiko. Direksi dalam menjalankan fungsi kebijakan risiko *(risk policy)* dibantu oleh komite-komite di bawah Direksi, antara lain Komite Kebijakan Risiko (KKR), Komite Manajemen Risiko (KMR), dan Komite *Asset and Liabilities Management (ALMA Committee)*. Di tingkat operasional, Satuan Kerja Manajemen Risiko, internal audit, dan unit kerja kepatuhan melakukan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan risiko, serta pengendalian risiko.

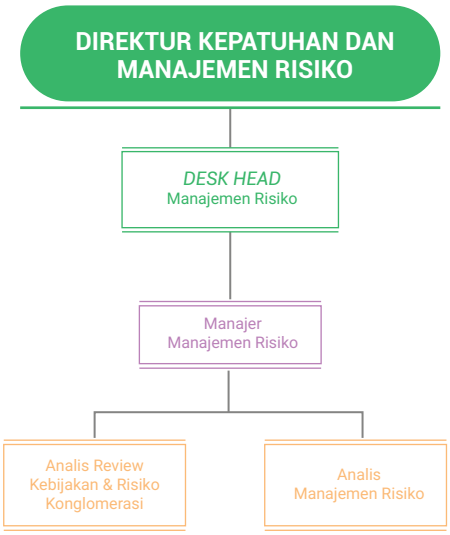

Secara hirarki, organisasi satuan kerja manajemen risiko (SKMR) berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko sebagai Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Bank NTB Syariah. Desk Manajemen Risiko dipimpin oleh Desk Head dengan profil sebagai berikut:

Budi Santoso

(*Desk* Manajemen Risiko)

Warga Negara Indonesia, lahir di Mataram pada tanggal 23 Maret 1969, usia 53 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Sumbawa dan bergabung pertama kali dengan BPD NTB poda tahun 1989 melalui program rekrutmen. Beberapa jabatan strategis telah diamanahkan kepada Budi Santoso antara lain, Wakil KCP Tanjung, Pimpinan KCP Aikmel, Wakil KC Sumbawa, *Branch Manager* KC Surabaya, *Desk Head* Risiko Bisnis, dan terakhir sebagai *Desk Head* Manajemen Risiko.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DESK MANAJEMEN RISIKO

Desk Manajemen Risiko bekerja secara independen terhadap satuan kerja operasional *(risk-taking unit)*, unit pendukung/ *supporting unit* (STU) termasuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). Dengan demikian satuan kerja operasional *(risk-taking unit)* wajib menyampaikan laporan atau informasi mengenai eksposur risiko yang dikelola satuan kerja yang bersangkutan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) secara berkala. Wewenang dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) meliputi:

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko;
2. Mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko;
3. Mendesain dan menerapkan perangkat yang dibutuhkan dalam penerapan manajemen risiko;
4. Memantau implementasi kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko (KMR) dan yang telah disetujui oleh Direksi;
5. Memantau posisi/eksposur risiko secara keseluruhan, maupun per risiko termasuk pemantauan kepatuhan terhadap toleransi risiko dan limit yang ditetapkan;
6 Melakukan stress testing guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko terhadap portofolio atau kinerja Bank NTB Syariah secara keseluruhan;
7. Mengkaji usulan aktivitas dan/atau produk baru yang dikembangkan. Pengkajian difokuskan terutama pada aspek kemampuan Bank NTB Syariah untuk mengelola aktivitas dan atau produk baru termasuk kelengkapan sistem dan prosedur yang digunakan serta dampaknya terhadap eksposur risiko Bank NTB Syariah secara keseluruhan;
8. Memberikan rekomendasi kepada satuan kerja bisnis dan/atau kepada Komite ManajemenRisiko (KMR) terkait penerapan manajemen risiko antara lain mengenai besaran atau maksimum eksposur risiko yang dapat dipelihara Bank NTB Syariah;
9. Mengevaluasi akurasi dan validitas data yang digunakan oleh Bank NTB Syariah untuk mengukur risiko bagi Bank yang menggunakan model untuk keperluan intern;
10. Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko kepada Direktur Utama, Direktur Kepatuhan, dan Komite Manajemen Risiko (KMR) secara berkala atau paling kurang secara triwulanan. Frekuensi laporan harus ditingkatkan apabila kondisi pasar berubah dengan cepat;
11. Melaksanakan kaji ulang secara berkala dengan frekuensi yang disesuaikan kebutuhan Bank NTB Syariah, untuk memastikan:
    a. Kecukupan kerangka manajemen risiko;
    b. Keakuratan metodologi penilaian risiko; dan
    c. Kecukupan sistem informasi manajemen risiko

STRATEGI MANAJEMEN RISIKO BANK

Dalam menerapkan proses manajemen risiko, Bank NTB Syariah menyusun strategi manajemen risiko yang mencakup kebijakan, panduan, maupun prosedur manajemen risiko yang ditetapkan dengan jelas dan sejalan dengan visi dan misi Bank. Penyusunan strategi manajemen risiko dilakukan dengan mempertimbangkan jenis dan kompleksitas kegiatan usaha Bank, profil risiko, serta toleransi dan selera risiko *(risk appetite)* yang akan diambil Bank dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku serta praktik perbankan yang sehat

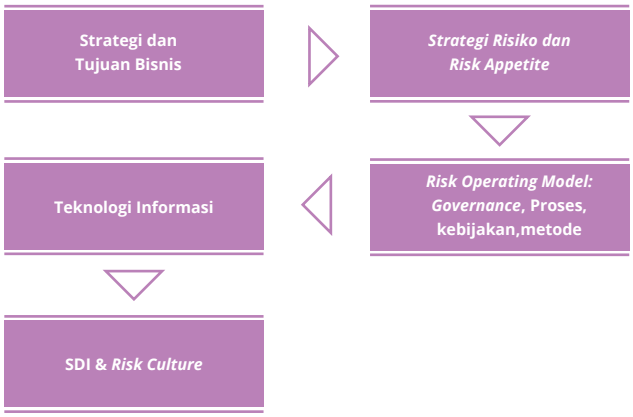

Strategi Manajemen Risiko dirumuskan sesuai dengan strategi bisnis dan harus mampu memberikan arahan secara keseluruhan dalam aktivitas pengelolaan risiko. Strategi manajemen risiko terdiri atas 4 (empat) komponen utama yaitu:

1. Tingkat risiko yang akan diambil *(risk appetite)* dan toleransi risiko *(risk tolerance)*
2. Prinsip dan kebijakan manajemen risiko
3. Tata kelola risiko
4. Jenis eksposur risiko dan kondisi pasar.

Bank NTB Syariah terus berupaya untuk memperkuat penerapan manajemen risiko secara efektif pada seluruh unit kerja dan kantor Cabang dengan melakukan strategi di antaranya:

1. Membudayakan prinsip-prinsip risk management pada seluruh pada seluruh unit kerja dari tingkat bawah sampai tingkat manajemen;
2. Mengembangkan metode pengukuran pada risiko dan parameter penilaian terhadap eksposur risiko yang melekat pada aktivitas perbankan melalui pengendalian gugus kendali risiko pada seluruh Cabang;
3. Mengembangkan sistem manajemen risiko syariah yang terintegrasi dengan berbasis teknologi;
4. Melakukan pemantauan terhadap *Risk Appetite & Risk tolerance* yang dilakukan secara triwulanan kepada Direksi dan Otoritas Jasa Keuangan;
5. Mengembangkan sistem pelaporan pada Desk Manajemen Risiko yang sifatnya informatif dan akuntabel yang dapat secara cepat dan tepat untuk membantu dalam melakukan proses identifikasi, pengukuran, *monitoring*, *controlling*, dan pengendalian risiko;

6. Pengembangan organisasi dan peningkatan kualitas Sumber Daya Insani (SDI) yang dapat mendukung penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko pada seluruh aktivitas perbankan;
7. Melakukan pengkajian aspek manajemen risiko terhadap usulan pembiayaan, kebijakan prosedur produk dan aktivitas Bank guna memastikan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, serta sistem pengendalian internal bank;
8. Menyusun Laporan Profil Risiko secara Triwulan dan laporan Tingkat Kesehatan Bank per semester yang ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
9. Melakukan pengkinian terhadap Kebijakan Umum Manajemen Risiko dalam rangka menyesuaikan ketentuan internal dengan ketentuan yang berlaku terkait evaluasi Penerapan Manajemen Risiko.

Strategi Manajemen Risiko dikomunikasikan oleh Direksi kepada Divisi/Unit/Satuan Kerja dan di-*review* secara berkala sejalan dengan perubahan strategi bisnis, dengan memperhatikan kondisi perekonomian, bisnis perbankan, adanya perubahan ketentuan oleh Regulator serta dampaknya terhadap kinerja keuangan Bank.

FOKUS MANAJEMEN RISIKO DI TAHUN 2022

Selama tahun 2022, tantangan utama yang dihadapi Bank adalah memitigasi secara minimal dampak pandemi Covid-19 yang menimbulkan peningkatan ketidakpastian pada lingkungan bisnis. Bank NTB Syariah terus memonitor perkembangan bisnis dengan ketat untuk dapat mengambil tindakan dan/atau upaya mitigasi secara tepat waktu ketika potensi risiko teridentifikasi. Aktivitas utama manajemen risiko pada tahun 2022 dalam menghadapi tantangan tersebut antara lain:

1. Secara proaktif memitigasi risiko yang muncul dari aktivitas bisnis dengan memperketat standar pemberian pembiayaan untuk memastikan penerapan prinsip kehati-hatian selama pandemi dan sesuai dengan *risk appetite* Bank untuk menjaga pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.
2. Dari sisi pemantauan portofolio, Bank melakukan analisis intensif dan pemantauan berkala atas restrukturisasi dan penyelesaian *Non Performing Finance* (NPF).
3. Bank terus memantau kepatuhan terhadap penerapan Kebijakan Khusus terkait Stimulus Ekonomi Nasional bagi Debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 serta kebijakan dan prosedur terkait yang mengatur syarat dan ketentuan restrukturisasi kredit Covid-19.
4. Bank memastikan kecukupan pencadangan kerugian yang menerapkan prinsip kehati-hatian pada debitur yang berpotensi bermasalah berdasarkan pemantauan rutin debitur dan portofolio
5. Melanjutkan evaluasi risiko operasional dan memberikan rekomendasi untuk memitigasi risiko serta pelayanan yang terbaik kepada nasabah.
6. Memperkuat penerapan keamanan informasi untuk meningkatkan kesadaran risiko atas dampak dari risiko siber dan keamanan informasi.
7. Melakukan proses penilaian kerja sama dengan pihak ketiga untuk memitigasi risiko keamanan informasi, mendukung bisnis sehingga memiliki keyakinan dalam ekspansi kemitraan sebagai salah satu strategi bisnis Bank
8. Bank NTB Syariah melakukan pemantauan secara berkala terkait dengan limit-limit risiko serta pencapaian risk appetite dan risk tolerance pada masing-masing risiko. Sementara di kantor Cabang melalui pelaporan Gugus Kendali Risiko (GKR) secara berkala.
9. Melakukan penilaian kecukupan modal minimum internal berdasarkan profil risiko (*Internal Capital Adequacy Assesment Process*/ ICAPP);
10. Melakukan penguatan implementasi budaya sadar risiko ke seluruh unit kerja baik di kantor pusat maupun kantor Cabang secara berkala.

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK NTB SYARIAH TAHUN 2022 (*SELF ASSESSMENT* BANK NTB SYARIAH)

Tingkat Kesehatan Bank (TKB) adalah hasil penilaian kondisi Bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja Bank. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilakukan menggunakan pendekatan risiko *(Risk-based Bank Rating)*. Tingkat Kesehatan Bank merupakan sarana bagi Bank untuk melakukan identifikasi dini permasalahan bank, menetapkan strategi bisnis di waktu yang akan datang, menyusun dan melaksanakan perbaikan atas kelemahan/permasalahan Bank, memberikan dasar bagi proses pengaitan modal dengan risiko, dasar dalam pengambilan keputusan serta untuk meningkatkan daya saing. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilakukan berdasarkan 4 (empat) faktor dan untuk periode 31 Desember 2021 sebagai berikut:

No	Faktor Penilaian	Peringkat *(Rating)*	
		Tahun 2022	Tahun 2021
1.	Profil Risiko	2	2
2.	*Good Corporate Governance*	2	2
3.	Rentabilitas	2	2
4.	Permodalan	2	2
	Nilai Komposit	**2**	**2**

Penilaian komposit tersebut mencerminkan kondisi Bank NTB Syariah yang secara umum **"Sehat"**, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain: profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum **Baik**. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan. Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. PROFIL RISIKO

Penilaian Profil Risiko bertujuan untuk memberikan informasi kepada seluruh stakeholder mengenai kondisi risiko usaha yang dihadapi Bank NTB Syariah. Profil risiko meliputi penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko secara komprehensif dengan mencakup penilaian terhadap risiko inheren dan penilaian terhadap kualitas penerapan manajemen risiko yang mencerminkan sistem pengendalian risiko *(risk control system).* Bank NTB Syariah telah melakukan penilaian profil risiko secara triwulanan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa keuangan (OJK). Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No: 8/POJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Bank NTB Syariah menghitung dan melaporkan 10 (sepuluh) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko reputasi, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil dan risiko investasi. Hasil penilaian Profl Risiko Bank NTB Syariah per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

Profil Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat KPMR	Peringkat Tingkat Risiko
Risiko Kredit	*Low to Moderate*	*Fair*	*Low to Moderate*
Risiko Pasar	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	*Low to Moderate*
Risiko Likuiditas	*Low to Moderate*	*Fair*	*Low to Moderate*
Risiko Operasional	*Moderate*	*Fair*	*Moderate*
Risiko Hukum	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	*Low to Moderate*
Risiko Stratejik	*Low to Moderate*	*Fair*	*Low to Moderate*
Risiko Kepatuhan	*Low to Moderate*	*Fair*	*Low to Moderate*
Risiko Reputasi	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	*Low to Moderate*
Risiko Imbal Hasil	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	*Low to Moderate*
Risiko Investasi	*Low to Moderate*	*Fair*	*Low to Moderate*
Peringkat Komposit	***Low to Moderate***	***Fair***	***Low to Moderate***

Secara komposit, Profil Risiko Bank pada peringkat *Low to Moderate* tidak mengalami perubahan peringkat risiko/stabil dibandingkan dengan tahun 2021 (*Low to Moderate*/2). Dari 10 (sepuluh) risiko yang dilakukan *self assessment*, yang mendapatkan peringkat risiko low to moderate meliputi: risiko kredit, pasar, likuiditas, hukum, stratejik, kepatuhan, reputasi, imbal hasil dan investasi. Adapun yang mendapatkan peringkat moderate yaitu risiko operasional.

2. GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Penilaian *Good Corporate Governance* pada peringkat 2 (dua), mencerminkan Manajemen Bank NTB Syariah telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum **Baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance,* maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank NTB Syariah.

3. RENTABILITAS

Kinerja Bank NTB Syariah dari sisi rentabilitas memadai, realisasi laba telah melampaui target yang ditetapkan. Bank NTB Syariah terus berupaya untuk meningkatkan rentabilitas dengan lebih mengoptimalkan pengelolaan aset produktif dan menurunkan biaya operasional.

4. PERMODALAN

Bank NTB Syariah memiliki kecukupan modal yang memadai sesuai profil Risikonya, yang disertai dengan pengelolaan permodalan sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Bank guna mendukung pengembangan usaha ke depan serta untuk menutup risiko atas kerugian yang mungkin akan timbul dalam operasional Bank.

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO YANG DIHADAPI BANK NTB SYARIAH DAN MITIGASI

Sesuai dengan ketentuan POJK No. 65/ POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Bank NTB Syariah melakukan pengelolaan terhadap 10 (sepuluh) jenis eksposur risiko yang dihadapi Bank NTB Syariah yaitu:

1. **Risiko Kredit**

   Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank NTB Syariah sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Risiko terbesar yang dihadapi dalam bisnis ini adalah kegagalan nasabah untuk memenuhi kewajiban membayar. Pengelolaan risiko kredit dilakukan sejak proses akuisisi nasabah, antara lain melalui pemilihan nasabah, analisa kapasitas pembayaran, hingga proses pemeliharaan account melalui proses pembinaan hubungan baik dengan nasabah oleh petugas Bank NTB Syariah.

   Dalam rangka mendukung proses pemberian pembiayaan yang lebih hati-hati, Bank NTB Syariah melakukan penelaah-an dan penyempurnaan kebijakan pembiayaan secara periodik sesuai dengan perkembangan bisnis terkini dan peraturan regulator, termasuk untuk memastikan kepatuhan terhadap penerapan prinsip syariahnya. Selain itu, Risiko kredit juga dapat diakibatkan oleh terkonsentrasinya penyediaan dana pada Debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha tertentu.

   Bank NTB Syariah memiliki perangkat organisasi yang mendukung penerapan manajemen risiko di bidang pembiayaan melalui implementasi 3 (tiga) pilar dalam proses pemberian pembiayaan yaitu unit bisnis (Divisi KSM, Divisi KSM, Kantor Cabang, dan Kantor Cabang Pembantu) yang melakukan inisiasi, Desk Manajemen Risiko sebagai unit yang menilai dan memantau risiko kredit; dan unit administrasi pembiayaan dan recovery sebagai unit yang berfungsi melakukan proses restrukturisasi dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

   Untuk mengelola risiko kreditnya Bank NTB Syariah melakukan mitigasi risiko kredit diantaranya dengan memperhatikan kecukupan Kebijakan Pembiayaan, perhitungan agunan dan jaminan untuk melindungi Bank NTB Syariah dari kemungkinan kerugian yang disebabkan oleh debitur bermasalah. Langkah-langkah yang dilakukan Bank NTB Syariah dalam mengelola risiko kredit, diantaranya:

   a. Meningkatkan pengetahuan analis pembiayaan agar lebih profesional & menguasai bidang tugasnya dengan baik melalui pelaksanaan *in house training*, pendidikan dan pelatihan serta mengikutsertakan dalam acara seminar/*workshop*;
   b. Melakukan perbaikan sistem dan prosedur dalam bidang pembiayaan yang dipandang tidak relevan dengan kondisi terkini dan regulasi dalam rangka pengelolaan risiko kredit;
   c. Secara berkala bersama unit terkait melakukan monitoring atas pembiayaan yang telah direalisasikan;
   d. Bersama-sama dengan unit terkait untuk melakukan upaya penagihan yang lebih intensif terhadap nasabah-nasabah yang Dalam Perhatian Khusus (DPK) agar tidak menjadi memburuk kolektibilitasnya;
   e. Senantiasa menerapkan prinsip *prudential banking* dalam ekspansi pembiayaan;
   f. Melakukan pengawasan sistem dan prosedur yang telah dimiliki.
   g. Melakukan perjanjian kerjasama dengan asuransi terhadap penjaminan pembiayaan usaha mikro, kecil, menengah dan korporasi;
   h. Meningkatkan kerjasama dengan Lembaga Penjaminan Asuransi melalui Perjanjian Kerjasama yang sudah ada.

Pengukuran risiko kredit dilakukan antara lain melalui indikator yang menunjukkan kualitas portofolio pembiayaan, antara lain rasio portofolio pembiayaan berkualitas rendah terhadap total portofolio pembiayaan *(Non Performing Financing)*, termasuk rasio kecukupan pencadangan terhadap portofolio berkualitas rendah.

Penurunan nilai *(impairment)* adalah kondisi dimana terdapat bukti obyektif terjadinya peristiwa yang merugikan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal pembiayaan yang diberikan tersebut dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Bank NTB Syariah menggunakan model *incurred credit loss* untuk pengakuan kerugian penurunan nilai aset keuangan untuk tujuan akuntansi. Dengan demikian, kerugian hanya diakui jika terdapat bukti obyektif atas peristiwa kerugian spesifik. Pertimbangan utama dalam melakukan evaluasi penurunan nilai pembiayaan yang diberikan, khususnya pembayaran pokok atau margin yang jatuh tempo lebih dari 90 hari atau terdapat kesulitan atau pelanggaran dari persyaratan yang terdapat dalam kontrak awal.

Cadangan kerugian penurunan nilai dihitung menggunakan metode Incured credit loss berdasarkan PSAK 50/55 yang digantikan oleh ISAK 102. Cadangan kerugian penurunan nilai yang diakui pada pelaporan keuangan hanyalah kerugian yang telah terjadi pada tanggal laporan keuangan atas posisi keuangan berdasarkan bukti obyektif. Metode Statistik yang digunakan adalah roll rate analisis dan *recovery rate.*

2. Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang terjadi ketika terdapat pergerakan pada harga pasar yang meliputi nilai sekuritas, valuta asing, harga komoditi maupun tingkat bunga. Di mana terdapat potensi kerugian yang disebabkan oleh perubahan harga-harga pasar dan suku bunga. Risiko pasar terjadi karena adanya risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain berua perubahan nilai aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Dalam menghitung Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko pasar, Bank NTB Syariah menggunakan metode standar *(standard method)* sesuai dengan SEOJK No.35/SEOJK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015 Tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar dengan menggunakan metode standar bagi Bank Umum Syariah.

Pengelolaan risiko pasar di Bank NTB Syariah oleh Divisi Treasury yang merupakan risk taking unit dan berperan sebagai pertahanan tingkat pertama dan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengontrol, dan memitigasi risiko dalam bisnis. Risiko pasar dikelola melalui kebijakan yang komprehensif dan kerangka limit untuk mengukur dan memonitor nilai risiko berdasarkan tingkat risiko yang akan diambil *(risk appetite)* oleh Bank NTB Syariah.

Bank merupakan Bank Non devisa sehingga belum melakukan aktivitas *trading* baik untuk pembentukan pasar *(market making)* maupun kegiataan perantaraan *(brokering)* dan tidak berpotensi terekspose dengan risiko nilai tukar. Kepemilikan surat berharga hanya terbatas untuk pemenuhan GWM sekunder (Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia maupun Pemerintah/Negara), sedangkan untuk memperoleh pencapaian laba, Bank lebih fokus untuk memperoleh pendapatan dari penyaluran pembiayaan.

Counterparty Bank adalah Bank Umum Syariah, Bank Swasta Syariah dan Bank Pembangunan Daerah yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) dimana dilakukan transaksi *money market* dalam bentuk SIMA. Sedangkan untuk *instrument* surat berharga, Bank melakukan pembelian Sukuk BI dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Surat berharga yang dimiliki oleh Bank bersifat *hold to maturity* sehingga tidak dilakukan *mark to market*. Selain itu, sistem pembayaran nisbah surat berharga bersifat *fix rate*, sehingga dalam kepemilikan surat berharga dapat dikatakan Bank memiliki risiko suku bunga yang cenderung rendah bahkan hampir tidak ada. Strategi mitigasi risiko pasar yang dilakukan Bank NTB Syariah adalah:

a. Secara berkala melakukan evaluasi dan penyempurnaan setiap kebijakan dan prosedur yang disesuaikan dengan kondisi terkini dan regulasi dalam rangka pengelolan risiko pasar;
b. Mengevaluasi eksposur risiko pasar yang melekat pada setiap produk baru;
c. Mengevaluasi dan melakukan *monitoring* tingkat margin pembiayaan persektor/per jenis, nisbah tabungan, nisbah deposito, dan nisbah giro.
d. Memonitoring efektifitas pengelolaan risiko pasar melalui rapat-rapat kerja Direksi melalui rapat Komite ALMA.

3. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank NTB Syariah untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank NTB Syariah. Risiko Likuiditas dapat melekat pada aktivitas fungsional perkreditan (penyediaan dana), treasuri dan investasi, kegiatan pendanaan, dan instrumen utang. Divisi *Treasury* secara aktif mengelola risiko likuiditas Bank sesuai dengan limit dan parameter yang telah disetujui oleh ALCO.

Bank NTB Syariah juga mengatur tentang strategi pendanaan baik dalam kondisi normal maupun darurat. Pendanaan Bank NTB Syariah dalam kondisi normal berasal dari modal dan dari dana pihak ketiga, yang telah diatur tata

kelolanya dengan baik, agar tetap memiliki rasio likuiditas yang terjaga dan profitabilitas yang maksimal. Sedangkan dalam kondisi darurat, Bank NTB Syariah melakukan strategi *borrowing*/utilisasi fasilitas terhadap *counterparty* Bank NTB Syariah. Pemantauan kerentanan posisi risiko likuiditas juga telah dilakukan secara harian dengan memperhatikan indikator peringatan dini *(Early Warning Indicators)*, dan dilaporkan kepada Komite ALCO.

Untuk mengatasi risiko likuiditas serta untuk menjaga kelangsungan usaha Bank NTB Syariah dilakukan strategi mitigasi risiko likuiditas antara lain:

a. Melakukan *stress test* likuiditas secara berkala untuk memastikan kecukupan likuditas Bank;
b. Fokus dan menjalankan semua strategi bisnis yang telah ditetapkan dalam RBB untuk pemenuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan antara dana *corporate* dengan dana retail;
c. Mempertahankan tingkat *pricing* sesuai dengan harga pasar;
d. Melakukan koordinasi dengan Divisi KRM dan Divisi KSM terkait dengan ekspansi penyaluran pembiayaan yang dilakukan;
e. Memonitor dan mendorong pencapaian DPK terutama DPK retail di masing-masing Cabang sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
f. Mempertahankan efektifitas margin pembiayaan sebagai mitigasi terhadap risiko imbal hasil;
g. Terus mengupayakan penghimpunan dana retail (tabungan dan deposito) secara maksimal;
h. Mitigasi keluarnya dana pemerintah daerah dengan mengupayakan agar seluruh transaksi SP2D dilakukan melalui rekening Bank NTB Syariah;
i. Menjaga dan meningkatkan deposan *corporate* baik dari sisi jumlah deposan maupun dari nominal penempatan dengan cara membangun komunikasi dan aliansi secara berkelanjutan;
j. Meningkatkan kerjasama dengan Bank *counterparty* (BPD maupun Bank Umum Syariah) melalui fasilitas *credit line*.
k. Melakukan tarnsaksi repo dengan Bank Indonesia atas surat-surat berharga yang dimiliki dengan memperhatikan kewajiban GWM Sekunder.

Bank NTB Syariah mengukur dan memantau indikator risiko likuiditas melalui serangkaian rasio observasi yang terdiri dari rasio FDR, konsentrasi pendanaan, dan kecukupan aset likuid dalam melihat ketahanan likuiditas Bank NTB Syariah. Selain tu, Bank NTB Syariah melakukan stress test likuiditas secara berkala.

4. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank NTB Syariah. Risiko Operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung dan menimbulkan potensi kesempatan yang hilang untuk memperoleh keuntungan. Manajemen Risiko Operasional dilaksanakan oleh semua pegawai dan merupakan tanggung jawab bersama seluruh unit kerja Bank NTB Syariah. Penerapan manajemen risiko operasional harus melekat pada proses bisnis dan operasional Bank NTB Syariah. Seluruh lini bisnis dan fungsi pendukung (support functions) sebagai unit kerja wajib mengidentifikasi dan menganalisa faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya risiko operasional pada lini bisnis, produk, proses, jasa, organisasi dan sistim informasinya.

Identifikasi risiko operasional juga mencakup penilaian risiko terhadap proses operasional, produk, sistim dan organisasi baru maupun perubahannya dengan fokus kepada efektivitas manajemen risiko operasional. Bank NTB Syariah melakukan kajian terhadap seluruh kebijakan, prosedur maupun aktifitas lainnya, untuk mengidentifikasi seluruh potensi risiko operasional yang mungkin timbul. Hasil kajian yang berupa rekomendasi disampaikan kepada unit kerja terkait untuk dilakukan tindak lanjut mitigasi yang tepat dan memadai. Sedangkan salah satu upaya yang dilakukan untuk peningkatan kontrol di kantor cabang melalui pemisahan tugas dan tanggung jawab, mekanisme dual control dalam pelaksanaan fungsi transaksi, otorisasi, pembatasan otoritas sistem akses, peningkatan kompetensi karyawan dan pelaksanaan audit internal.

Bank NTB Syariah melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap seluruh eksposur risiko operasional serta kerugian *(loss event)* yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas fungsional utama, dilakukan melalui penyediaan laporan profil risiko secara berkala. Sedangkan untuk pengelolaan *fraud*, Bank NTB Syariah memiliki Kebijakan Strategi *Anti Fraud* antara lain berisi tugas dan tanggung jawab karyawan di dalam konteks kejadian *fraud*, pencegahan, pendeteksian, dan penanganan terhadap tindakan *fraud*. Strategi mitigasi untuk mengelola risiko operasional adalah:

a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Insani melalui berbagai pelatihan, sertifikasi dan seminar;
b. Melakukan peningkatan layanan Bank melalui perbaikan infrastruktur yang dibutuhkan, serta memastikan bahwa Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mitigasi risiko operasional yang memadai wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap satuan kerja operasional dalam melaksanakan transaksi dan aktivitas dengan akurat, efisien dan tepat waktu;
c. Melakukan kajian secara terus menerus dan melakukan pemantauan risiko terhadap operasional kantor secara efektif;
d. Mengefektifkan kebijakan *anti-fraud* dalam rangka pengendalian *fraud* yang komprehensif;
e. Secara berkala melakukan evaluasi dan penyempurnaan setiap kebijakan dan prosedur yang disesuaikan dengan kondisi terkini dan regulasi dalam rangka pengelolaan risiko operasional;
f. Melakukan pengelolaan SDI melalui rotasi secara berkala untuk pegawai di atas 3 (tiga) tahun;

5. Risiko Hukum

Risiko Hukum terutama dapat terjadi apabila ada tuntutan atau gugatan hukum, karena adanya unsur hak dan kewajiban masing-masing pihak yang berhubungan, dalam hal ini Bank NTB Syariah dengan pihak lawan/*counterpart* (eksternal dan internal). Hal ini terjadi karena pihak yang berhubungan dengan Bank NTB Syariah memiliki hak untuk menuntut atau menggugat secara hukum apabila tidak dipenuhinya kewajiban oleh Bank NTB Syariah. Proses manajemen risiko dilakukan terhadap potensi atau risiko hukum yang melekat pada seluruh aktivitas dan transaksi yang ada di Bank NTB Syariah, yaitu melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan mitigasi, serta pengendalian risiko hukum disusun sesuai dengan strategi usaha Bank NTB Syariah.

Pengendalian risiko hukum dilakukan pada semua transaksi dan aktivitas Bank NTB Syariah. Setiap pengembangan produk dan aktivitas baru harus memuat analisis aspek hukum sebagai salah satu upaya dalam pengelolaan risiko hukum. Bank NTB Syariah melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap seluruh jenis risiko hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank NTB Syariah juga senantiasa melaksanakan evaluasi terhadap seluruh indikator yang dapat mempengaruhi eksposur risiko hukum serta potensi kerugian yang dapat ditimbulkan.

Bank NTB Syariah memiliki unit kerja yang berfungsi sebagai pengawas risiko hukum yang dapat menyediakan analisis atau advis hukum kepada setiap jenjang organisasi. Divisi Kepatuhan, Desk Manajemen Risiko serta Unit Bisnis dan Unit Kerja Operasional harus secara bersama-sama menilai dampak perubahan ketentuan atau peraturan tertentu terhadap eksposur risiko hukum. Adapun pencegahan atau mitigasi risiko hukum dilakukan melalui hal-hal sebagai berikut:

a. Pembentukan ketentuan internal yang mengatur mengenai struktur organisasi dan deskripsi kerja Divisi Kepatuhan terkait Risiko Hukum;
b. Standarisasi setiap dokumen hukum yang diterbitkan dan digunakan oleh Bank;
c. Peningkatan kompetensi pegawai terkait di bidang hukum dengan mengikuti forum komunikasi hukum yang diselenggarakan oleh asosiasi maupun lembaga terkait serta mengikuti pendidikan formal maupun non formal dibidang hukum;
d. Sosialisasi atas dampak peraturan yang berlaku terhadap kegiatan Bank secara umum berbagai modus operandi kejahatan terhadap Bank dan pedoman penanganannya secara hukum serta akibat hukum baik moril maupun material yang dilakukan oleh pegawai kepada seluruh unit kerja;
e. Pemantauan dan analisis atas perkara hukum yang sedang dalam proses hukum di kepolisian maupun di pengadilan yang sedang dihadapi oleh Bank;
f. Inventarisasi, pemantauan, serta pengkajian potensi kerugian Bank yang ditimbulkan oleh kasus-kasus hukum yang terjadi;
g. Kerjasama dengan pihak litigasi Bank *(lawyer)* dalam rangka meningkatkan pemahaman permasalahan hukum serta budaya patuh hukum kepada seluruh pegawai Bank.

6. Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank NTB Syariah. Risiko ini timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai Bank NTB Syariah yang bersifat negatif, serta adanya strategi komunikasi Bank NTB Syariah yang kurang efektif. Risiko Reputasi dikelola dengan memperhatikan keluhan nasabah serta dengan merespon setiap berita yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap Bank NTB Syariah.

Pemantauan risiko reputasi di Bank NTB Syariah dilakukan secara konsisten dan terus menerus dengan berlandaskan beberapa faktor sepertinya penyebab timbulnya risiko yang meliputi publikasi negatif pemilik Bank NTB Syariah dan perusahaan terkait, pemberitaan negatif pada media, dan juga keluhan nasabah yang dilakukan oleh unit sekretaris perusahaan.

Setiap jajaran pejabat dan pegawai Bank NTB Syariah wajib menjaga reputasi Bank NTB Syariah dan mengelola risiko reputasi tersebut sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pengelolaan transparansi dan peningkatan kualitas pelayanan nasabah serta pemegang kepentingan *(stakeholders)* lainnya, sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keluhan nasabah dan sengketa harus ditangani secara seimbang, konsisten dan segera oleh unit kerja yang khusus menangani hal tersebut sesuai dengan kebijakan dan prosedur agar tidak menimbulkan risiko reputasi yang lebih buruk.

Untuk mengendalikan risiko reputasi disusun suatu prosedur dengan didasari pengalaman Bank NTB Syariah menangani risiko reputasi yang secara material mempengaruhi kondisi keuangan Bank NTB Syariah. Dalam melakukan identifikasi risiko reputasi, Bank NTB Syariah perlu memahami risiko pada setiap aktivitas yang dapat berdampak pada reputasi, terutama yang secara signifikan dapat mempengaruhi kondisi finansial Bank NTB Syariah.

Mitigasi dan pengelolaan risiko reputasi yang dijalankan Bank NTB Syariah, mencakup:

a. Senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola risiko reputasi, terutama dalam melakukan identifikasi atas timbulnya risiko reputasi yang disebabkan oleh ketidakpuasan nasabah dan/atau pihak terkait lain yang bertransaksi atau berinteraksi dengan Bank NTB Syariah, serta penanganan dan pengendalian atas risiko reputasi tersebut.

b. Menerapkan prinsip keterbukaan akan pengelolaan risiko reputasi yang dilaksanakan Bank NTB Syariah, dalam arti memberikan informasi yang benar dan akurat yang diperlukan oleh nasabah dan/atau *stakeholder* berkaitan dengan transaksi atau interaksi antara Bank NTB Syariah dengan pihak lawan *(counterparty).*
c. Menerapkan prinsip kerahasiaan yaitu Bank NTB Syariah merahasiakan setiap informasi yang bukan atau belum merupakan konsumsi publik dengan tidak menyampaikan, menyebarluaskan dan membocorkan kepada pihak yang tidak berhak atas informasi tersebut. Bank NTB Syariah juga merahasiakan keterangan mengenai nasabah dan simpanannya di Bank NTB Syariah berikut juga transaksi lainnya dengan Bank NTB Syariah kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan atas informasi tersebut.
d. Bank NTB Syariah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dimana setiap ketentuan dilandaskan atas nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran (*transparency, accountability, responsibility, independency and fairness* atau TARIF) secara konsisten.
e. Melakukan pengelolaan risiko dan pemantauan secara aktif atas berita-berita yang beredar dan informasi atas perkembangan pasar. Mengatasi/menindaklanjuti dan mencari solusi atas segala keluhan nasabah.

7. Risiko Stratejik

Risiko Stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam menutup perubahan lingkungan bisnis. Risiko ini timbul antara lain karena Bank NTB Syariah menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi Bank NTB Syariah, melakukan analisis lingkungan stratejik yang tidak komprehensif, dan/atau terdapat ketidaksesuaian rencana stratejik *(strategic plan)* antar level stratejik.

Selain itu risiko stratejik juga timbul karena kegagalan dalam mengantisipasi perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, dinamika kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait. Rencana stratejik dan rencana bisnis ditetapkan oleh Direksi. Rencana stratejik dan bisnis kemudian dikomunikasikan kepada pejabat dan atau pegawai Bank NTB Syariah pada setiap jenjang organisasi. Pengelolaan risiko stratejik di Bank NTB Syariah oleh Divisi Perencanaan dan Manajemen Kinerja.

Identifikasi atas risiko stratejik dilakukan pada aktivitas fungsional tertentu seperti perkreditan (penyediaan dana), treasuri dan investasi, serta aktivitas operasional lainnya yang dilakukan oleh Bank NTB Syariah. Pencatatan atas perubahan kinerja sebagai akibat tidak terealisasinya atau tidak efektifnya pelaksanaan strategi usaha maupun rencana bisnis yang telah ditetapkan terutama yang signifikan terhadap permodalan. Bank NTB Syariah melakukan pemantauan terhadap pengembangan implementasi perencanaan strategi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan pelaksanaan dan penyimpangan rencana stratejik, isu strategis yang muncul dari kondisi bisnis, maupun isu strategis lain yang berasal dari aktivitas operasional Bank NTB Syariah.

Adapun mitigasi atau pengelolaan risiko stratejik yang dijalankan oleh Bank NTB Syariah, mencakup:
a. Menyusun dan menetapkan strategi bisnis Bank dengan melakukan analisa kajian yang komprehensif, dan melakukan pengendalian risiko serta melakukan *Feasibility Study* yang mencakup analisis cost and benefit pada unit terkait;
b. Apabila akan mengadakan program atau produk baru, maka Bank harus:
   - Produk baru atau program telah dimasukkan dalam rencana Bisnis Bank.
   - Mendapatkan ijin prinsip terhadap Produk yang akan diterbitkan.
c. Kebijakan, prosedur dan penerapan manajemen risiko terus diperbaiki, diperbarui, dan disempurnakan secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan perkembangan bisnis serta terhadap peraturan yang berlaku;
d. Melakukan evaluasi dan pengembangan terhadap produk dan aktivitas baru serta jaringan kantor;
e. Melakukan pemantauan kinerja termasuk kinerja keuangan dengan cara membandingkan hasil aktual dengan hasil yang diharapkan (target) untuk memastikan bahwa risiko yang diambil masih dalam batas toleransi;
f. Bank melakukan kerjasama dengan perusahaan (korporasi) untuk meningkatkan kinerja Bank dari segi DPK maupun pembiayaan.
g. Apabila program tidak berjalan maksimal perlu dikaji kembali kendala-kendala apa saja yang terjadi dan perlu diberikan solusinya, agar rencana bisnis Bank berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

8. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat Bank NTB Syariah tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta Prinsip Syariah. Bank NTB Syariah memastikan terdapat kecukupan proses kepatuhan atas peraturan dan ketentuan serta prinsip syariah yang berlaku yang mengatur setiap kegiatan operasional Bank NTB Syariah. Bank NTB Syariah juga senantiasa memastikan bahwa sumber daya insani yang ditempatkan diberbagai unit kerja Bank NTB Syariah telah memiliki kesadaran akan pentingnya kepatuhan pada peraturan dan ketentuan serta prinsip syariah yang berlaku.

Unit kerja Kepatuhan wajib dan selalu aktif dalam mengkaji setiap proposal pembiayaan, proposal kerja sama atau rencana penerbitan produk baru maupun aktivitas baru, yang membutuhkan opini dari sisi kepatuhan terhadap regulasi. Dengan demikian sejak awal dapat dipastikan bahwa seluruh kegiatan usaha Bank NTB Syariah selalu terjaga kepatuhannya.

Kepatuhan terhadap pemenuhan rasio-rasio keuangan yang telah ditetapkan lewat regulasi dapat dijaga dengan baik, seperti pemenuhan rasio Giro Wajib Minimum (GWM), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), pemenuhan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan/atau Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Selain itu juga N*on Performing Financing* (NPF), Batas Maksimum Pembiayaan (BMP) maupun rasio-rasio lain.

Bank NTB Syariah melakukan identifikasi dan analisis terhadap faktor yang dapat meningkatkan eksposur risiko kepatuhan dan berpengaruh secara kuantitatif kepada laba rugi dan permodalan. Identifikasi risiko kepatuhan dilakukan minimal pada kegiatan usaha Bank NTB Syariah terkait jenis dan kompleksitas usaha, termasuk produk dan aktivitas baru dengan memeriksa jumlah dan materialitas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangandan peraturan serta Prinsip Syariah yangberlaku. Strategi Bank NTB Syariah untuk memitigasi risiko kepatuhan adalah:

a. Memberikan kajian risiko terhadap produk baru dan Ketentuan baru internal sebelum disahkan oleh Direksi;
b. Memastikan terimplementasinya prinsip-prinsip GCG dengan baik dan berkelanjutan.
c. Terus melakukan kajian, memberikan saran, mengkaji ulang dan memastikan bahwa semua kebijakan dan prosedur Bank NTB Syariah telah memenuhi persyaratan peraturan yang berlaku.
d. Bekerja sama dengan Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan kepatuhan operasi Bank NTB Syariah dengan prinsip syariah.
e. Melakukan pemantauan terhadap masalah yang terjadi yang akan menimbulkan risiko kepatuhan seperti ketidaktaatan pada ketentuan, kelalaian dan lainnya.
f. Memastikan kecukupan aspek kepatuhan pada setiap tahap perencanaan Bank NTB Syariah.
g. Memastikan bahwa operasional Bank NTB Syariah telah sesuai dan mematuhi perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
h. Memastikan bahwa setiap BPP/ketentuan telah tersosialisasi dengan baik kepada seluruh pegawai.
i. Meningkatkan *Know Your Customer* (KYC), Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Teroris (PPT).

9. Risiko Imbal Hasil

Risiko Imbal Hasil *(Rate of Return Risk)* adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank NTB Syariah kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank NTB Syariah dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga (DPK) Bank NTB Syariah.

Bank NTB Syariah melakukan identifikasi dan analisis terhadap faktor yang dapat meningkatkan eksposur risiko imbal hasil syariah dan berpengaruh secara kuantitatif kondisi permodalan dan pendanaan Bank NTB Syariah yang berbasis syariah. Identifikasi risiko imbal hasil syariah dilakukan melalui observasi atas perbandingan tingkat imbal hasil yang diberikan Bank NTB Syariah dengan kompetitor, riwayat perilaku nasabah dana syariah apabila terjadi perubahan imbal hasil, serta kondisi likuiditas dana syariah disaat terjadinya perubahan imbal hasil. Pengelolaan risiko imbal hasil dilakukan oleh Divisi *Treasury* bersama Desk Manajemen Risiko serta Divisi Akuntasi dan Pengendali Keuangan sebagai unit kerja yang menjalankan aktivitas tata kelola risiko imbal hasil Bank. Mitigasi dan pengelolaan risiko imbal hasil yang dilakukan Bank NTB Syariah, mencakup:

a. Penetapan imbal hasil ditetapkan berdasarkan r*evenue sharing* yang masih kompetitif dipasar (Perbankan Syariah);
b. Bank mengadakan pendekatan dan komunikasi serta sosialisasi kepada masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah;
c. Bank mempertahankan kualitas pembiayaan untuk menghasilkan margin/bagi hasil yang maksimal;
d. Dalam rangka peningkatan dana retail dan marketing promosi Bank memberikan program-program khusus untuk mendorong minat masyarakat dan memperbesar share DPK retail Bank NTB Syariah.

10. Risiko Investasi

Risiko Investasi *(investment risk)* adalah risiko akibat Bank NTB Syariah turut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil baik yang menggunakan metode net revenue sharing maupun menggunakan metode *profit* dan *lost sharing*. Bank NTB Syariah melakukan identifikasi dan analisis terhadap faktor yang dapat meningkatkan eksposur risiko investasi syariah dan berpengaruh secara kuantitatif kondisi permodalan dan pendanaan Bank NTB Syariah yang berbasis syariah.

Tujuan utama manajemen risiko untuk risiko investasi adalah untuk memastikan bahwa aktivitas penyediaan dana, *treasury* dan investasi serta usaha Bank NTB Syariah lainnya tidak terekspose pada risiko investasi yang dapat menimbulkan kerugian Bank NTB Syariah. Identifikasi risiko investasi syariah dilakukan melalui pengenalan atas karakter, kondisi bisnis, penghasilan, dan sektor industri nasabah, serta besaran dana yang disediakan untuk nasabah yang menggunakan skema *profit and loss sharing*, seperti misalnya *mudharabah* dan *musyarakah*. Bank telah menetapkan organisasi yang bertanggung jawab dan dan berperan dalam pelaksanaan proses manajemen risiko investasi yang terdiri atas Direksi, Divisi Pembiayaan dan Desk Manajemen Risiko, serta unit kerja terkait. Beberapa langkah mitigasi dan pengelolaan risiko investasi yang dilakukan Bank NTB Syariah, mencakup:

a. Melaksanakan proses pembiayaan sesuai dengan BPP dan SOP yang telah ditetapkan;
b. Melakukan *review* kebijakan mengenai nisbah pembiayaan yang lebih kompetitif di pasaran untuk dapat mempertahankan loyalitas nasabah eksisting, dan juga menarik minat nasabah baru;
c. Bank melakukan koordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan melakukan monitor progres proyek agar penggunaan dana sesuai dengan tujuan pembiayaan;
d. Bank melakukan seleksi dan evaluasi terhadap pembiayaan kepada kontraktor mulai dari keabsahan dokumen hingga rencana anggaran belanja (RAB) yang disusun oleh calon nasabah.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem Pengendalian Internal merupakan suatu mekanisme proses pengawasan yang dirancang dan ditetapkan oleh manajemen Bank dan diterapkan secara berkesinambungan *(on going basis)* dengan menerapkan konsep *three lines model* yang melibatkan semua lini organisasi dan dilakukan pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Direksi, untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam rangka:

1. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank;
2. Menjamin keandalan laporan keuangan;
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku;
4. Mengurangi dampak keuangan atau dampak kerugian, penyimpangan termasuk *fraud* dan pelanggaran aspek kehati-hatian;
5. Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Bank menerapkan Sistem Pengendalian Internal secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam regulator maupun dengan mengacu kepada *best practice* melalui tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Terdapat penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian.
2. Fungsi pengendalian dilakukan oleh *Desk* Manajemen Risiko (MJR), Divisi Kepatuhan (KEP) dan Divisi Satuan Pengawasan Intern (SPI).
3. Divisi SPI melakukan *review* secara independen dan obyektif terhadap prosedur dan kegiatan operasional secara berkala. Hasil *review* disampaikan dalam bentuk laporan hasil audit dan laporan tindak lanjut hasil audit kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Komisaris, Komite Audit dan Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan.
4. Hasil *review* dari Divisi SPI dan Kontrol Intern Cabang (KIC) dijadikan tolok ukur tingkat kepatuhan unit kerja terhadap sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.

   Ruang lingkup pengendalian intern harus mencakup seluruh aspek dan unsur kegiatan Bank yang secara langsung ataupun tidak langsung, diperkirakan dapat mempengaruhi tingkat terselenggaranya aktivitas operasional secara baik untuk menjaga kepentingan Bank dan masyarakat. Selain meliputi audit, penilaian atas kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian intern serta kualitas pelaksanaannya, juga mencakup segala aspek dan unsur dari organisasi Bank, sehingga mampu menunjang analisis yang optimal dalam membantu proses pengambilan keputusan oleh manajemen.

FUNGSI KEPATUHAN

Meningkatnya risiko serta kompleksitas dalam pengelolaan kegiatan usaha Bank, sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, globalisasi, dan integrasi pasar keuangan memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang dihadapi oleh Bank sehingga diperlukan penegakan prinsip kehati-hatian serta upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Bank, baik yang bersifat pencegahan/preventif *(ex-ante)* maupun perbaikan/kuratif *(ex-post)*. Upaya yang bersifat preventif dapat ditempuh dengan mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku untuk mengurangi atau memperkecil risiko kegiatan usaha Bank. Peningkatan peran dan fungsi kepatuhan serta satuan kerja kepatuhan merupakan salah satu unsur penting dari strukturtata kelola dan framework pengelolaan risiko kepatuhan Bank sehingga potensi risiko kegiatan usaha Bank dapat diantisipasi lebih dini dalam upaya peningkatan kinerja Bank yang optimal.

Bank senantiasa berupaya menerapkan budaya kepatuhan *(compliance culture)* dan kepedulian terhadap kepatuhan *(compliance awareness)* di semua tingkat organisasi dan kegiatan usaha Bank, baik dalam bentuk *advisory*, pemantauan kepatuhan bank terhadap ketentuan regulator maupun dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan kepada unit-unit kerja dengan didasari kesadaran bahwa kepatuhan merupakan tanggung jawab seluruh lini organisasi di Bank dan kesadaran individu mematuhi peraturan senantiasa menjadi prioritas. Setiap perilaku individu senantiasa berpijak pada *core values* dan berpedoman pada kode etik Bank.

Bank telah menunjuk Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan, dengan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan mencakup antara lain:

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan Bank;
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh direksi;
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meminimalkan risiko kepatuhan Bank;
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakandan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau Pemimpin Kantor Cabang Bank tidak menyimpang dari ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi kepatuhan. Untuk membantu pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tersebut telah dibentuk divisi kepatuhan.

DIVISI KEPATUHAN

Divisi Kepatuhan merupakan Unit Kerja Independen yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan dan Manajemen RIsiko serta membantu pelaksanaan tugas dari Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko dalam menjalankan fungsi kepatuhan di Bank NTB Syariah.

INDEPENDENSI JAJARAN KEPATUHAN

Penerapan fungsi kepatuhan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank Umum. Fungsi kepatuhan di Bank NTB Syariah dilakukan oleh Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan Divisi Kepatuhan. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan maupun *General Manager* Divisi Kepatuhan telah memenuhi persyaratan independensi serta kriteria sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

PEDOMAN KERJA KEPATUHAN

Dalam melaksanakan tugasnya, Divisi Kepatuhan telah dilengkapi dengan pedoman kerja berupa Surat Kepatuhan Direksi Nomor: SK.01/11/64/12D/2018 tentang BPP Kepatuhan yang disahkan oleh Direksi pada tanggal 19 November 2018 dan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. BPP Kepatuhan merupakan dasar bagi Divisi Kepatuhan dalam menjalankan fungsi kepatuhan di Bank NTB Syariah. Tujuan dari dibuatnya BPP Kepatuhan adalah untuk mematuhi kode etik dan profesionalisme dalam menjalankan kegiatan usaha serta mematuhi sepenuhnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang. Kebijakan dasar BPP Kepatuhan meliputi:

1. Fungsi Kepatuhan;
2. Pembentukan Divisi Kepatuhan;
3. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, Divisi Kepatuhan serta manajemen dan pegawai Bank NTB Syariah;
4. Independensi dan pelaksanaan tugas Divisi Kepatuhan;
5. Hubungan Divisi Kepatuhan dengan unit dan instansi terkait.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB FUNGSI KEPATUHAN

Fungsi kepatuhan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tentang pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank Umum, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah;
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem, maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan regulator (Otoritas Jasa Keuangan) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah;
5. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan regulator (Otoritas Jasa Keuangan) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan regulator (Otoritas Jasa Keuangan) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Melakukan tugas pelaporan kepatuhan kepada Direktur Utama melalui Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dengan tembusan kepada Dewan Komisaris; dan
8. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi kepatuhan.

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Berdasarkan POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank Umum, fungsi kepatuhan Bank meliputi:

1. Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah; dan
4. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Dalam menerapkan fungsi kepatuhan, Divisi Kepatuhan melakukan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif *(ex-ante)* untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Aktivitas yang dilakukan Divisi Kepatuhan dalam rangka menerapkan Fungsi Kepatuhan Bank antara lain:

.1 Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank. Seluruh Pegawai Bank NTB Syariah bertanggung jawab mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan. Dalam rangka meningkatkan Budaya Kepatuhan, pada tahun 2022 Divisi Kepatuhan Bank NTB Syariah telah menjalankan beberapa aktivitas, antara lain:
   a. Menyelenggarakan pelatihan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan program penguatan budaya kepatuhan melalui pelaksanaan *Compliance Awareness* dan *Site Visit* ke Kantor Cabang, yang bertujuan untuk memperkuat budaya kepatuhan di Bank NTB Syariah.
   b. Melakukan sosialisasi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan aktivitas operasional Bank NTB Syariah secara langsung maupun tidak langsung kepada segenap divisi/ satuan/unit yang terkait maupun kepada seluruh Kantor Cabang Bank NTB Syariah.

2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi
   Risiko kepatuhan muncul ketika bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku serta prinsip syariah. Untuk mencegah timbulnya ketidakpatuhan tersebut, pada tahun 2022, Divisi Kepatuhan Bank NTB Syariah telah melakukan serangkaian program/kegiatan mitigasi dalam bentuk kegiatan antara lain mencakup:
   a. Melakukan pemantauan kewajiban pelaporan dengan menjaga akurasi dan ketepatan waktu pelaporan yang terkait kepada pihak otoritas pengawas maupun pihak lain yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   b. Mengkaji dan menganalisa proses pemberian pembiayaan yang diputus melalui komite Direksi, pengadaan barang dan jasa dan penempatan dana yang diputus kewenangannya oleh Direksi, pembukaan jaringan kantor dan perizinan produk.
   c. Melakukan sosialisasi ketentuan baru kepada segenap divisi/unit/satuan/cabang Bank NTB Syariah, baik ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan dari otoritas pengawas lain yang berwenang dengan tindak lanjut berupa pengkinian kebijakan dan prosedur yang terkait.
   d. Bekerja sama dengan Satuan Kerja Tata Kelola Kebijakan Bank untuk memonitor dan memastikan ketersediaan, kecukupan dan pengkinian ketentuan internal yang menjadi acuan pada masing-masing unit Organisasi.
   e. Pemantauan Risiko Kepatuhan melalui laporan profil risiko yang disampaikan secara triwulanan melalui Desk Manajemen Risiko untuk kemudian dilaporkan kepada otoritas pengawas yang terkait.

3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah.

   Selama Tahun 2022, Divisi Kepatuhan Bank NTB Syariah melakukan langkah-langkah preventif dalam rangka memastikan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank NTB Syariah telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk prinsip syariah.

   Langkah preventif yang dilakuan Divisi Kepatuhan dalam rangka penerapan fungsi kepatuhan, antara lain:
   a. Melakukan *Compliance Review* terhadap rencana pembiayaan, pengadaan barang dan jasa, pembukaan/pemindahan jaringan kantor, penempatan dana *(financing line)*, dan perizinan produk dan/atau aktivitas baru;
   b. Memberikan opini serta melakukan validasi terhadap rancangan ketentuan internal Bank NTB Syariah;
   c. Melakukan kajian kepatuhan;

PROGRAM KERJA DIVISI KEPATUHAN

Bank telah berupaya menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, standar-standar kepatuhan lainnya yang telah ditetapkan secara internal, ketentuan mengenai tata kelola perusahaan yang baik, serta pemenuhan komitmen yang disepakati, baik kepada pihak internal maupun eksternal, terutama terhadap setiap unit kerja operasional.

Namun masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan, menyangkut pemahaman dan disiplin pegawai terhadap ketentuan dan peraturan internal Bank maupun sistem kontrol atas implementasi peraturan yang berlaku, dengan demikian perbaikan yang berkesinambungan tetap terus dilakukan agar penerapan praktik-praktik prinsip *Good Corporate Governance* dan praktik kepatuhan benar-benar melekat dalam kegiatan kerja sehari-hari. Program kerja Divisi kepatuhan untuk tahun 2022 yaitu:

1 Membangun *Compliance Culture* berbasis syariah pada seluruh unit kerja Bank;
2. Me-*review* ketentuan-ketentuan internal dan memastikan seluruh kebijakan dan sisdur telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Melakukan penelaahan terhadap aturan-aturan OJK baru sebelum disampaikan kepada unit yang bersangkutan;
4. Meningkatkan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka tindak lanjut *Action Plan*;
5. Pembentukan tim pengkaji POJK/SE OJK;
6. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait dengan ketentuan yang berlaku dan budaya kepatuhan (antara lain Kebijakan dan Prosedur, LTKT, LTKM, Pengkinian Data);
7. Memberikan pendapat/kajian hukum dan *compliance* kepada manajemen dan seluruh unit kerja Bank;
8. Menerapkan seluruh komponen GCG konvensional maupun syariah sesuai dengan POJK (mensosialisasikan dan menjalankan praktek serta pemantapan GCG);
9. Meningkatkan tata kelola perusahaan pada aspek *governance process*.

REALISASI PROGRAM KERJA DIVISI KEPATUHAN

Selama Tahun 2022, Divisi Kepatuhan Bank NTB Syariah telah melakukan aktivitas/langkah-langkah dalam rangka memastikan penerapan fungsi kepatuhan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk prinsip syariah.

Adapun aktivitas/langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Divisi Kepatuhan, sebagai berikut:

1. Memastikan pelaporan kepada pihak terkait dipenuhi secara tepat waktu, di antaranya:
   a. Laporan Direktur Kepatuhan triwulanan kepada Direktur Utama dan tembusan kepada Dewan Komisaris.
   b. Laporan Direktur Kepatuhan semesteran kepada OJK.
   c. Laporan *Self Assessment* pelaksanaan GCG setiap semester yang merupakan satu kesatuan dengan laporan TKB kepada OJK.
   d. Laporan *Self Assessment* pelaksanaan GCG Tahunan yang merupakan satu kesatuan dengan *Annual Report* kepada *Stakeholders.*
   e. Laporan *Self Assessment* pelaksanaan tata kelola terintegrasi setiap semester kepada OJK.
   f. Laporan *Self Assessment* pelaksanaan tata kelola terintegrasi tahunan kepada OJK.

2. Memastikan optimalisasi implementasi GCG yang dilakukan melalui:
   a. Melakukan sosialisasi penerapan GCG secara berkelanjutan kepada jajaran Bank, baik secara Aktif (bertatap muka langsung) maupun secara pasif (hanya menyampaikan materi terkait GCG).
   b. Melakukan *review* terhadap pelaksanaan RUPS Tahunan.
   c. Melakukan pengawalan terhadap proses penyusunan *Annual Report.*

3. Memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang telah sesuai dengan aturan regulator dan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Upaya yang dilakukan di antaranya:
   a. Menyusun *executive summary* atas regulasi baru yang diterbitkan oleh Regulator (BI, OJK, Peraturan Eksternal lainnya yang terkait dengan Perbankan) yang disampaikan kepada Direksi dan Unit Kerja Terkait;
   b. Menyampaikan kajian/opini kepatuhan pada setiap permintaan pendapat/advis kepatuhan terkait kegiatan operasional Bank;
   c. Menganalisa dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur internal Bank telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberi masukan, tanggapan atas ketentuan internal.

4. Memastikan dan melakukan pengawalan berjalannya prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasional Bank, melalui:
   a. Memastikan tersedianya Opini DPS atas permintaan Unit Kerja;
   b. Memastikan tersusunnya laporan hasil pengawasan DPS dan penyampaiannya kepada OJK secara periodik (semester).

5. Pelaksanaan *Compliance Review* atas aktivitas strategis Bank di antaranya adalah sebagai berikut:
   a. Melakukan pengujian kepatuhan *(Compliance review)* terhadap usulan rencana penyaluran pembiayaan level Direksi;
   b. Memastikan kesiapan operasional atas rencana pembukaan/pemindahan alamat/perubahan status jaringan kantor Bank melalui pemenuhan daftar persyaratan yang tertuang dalam *compliance check list* yang ditetapkan oleh regulator;
   c. Melakukan *review* proses pengadaan barang dan jasa komite level Direksi guna memastikan proses pengadaan barang dan jasa yang akan diputus oleh komite level Direksi telah dilakukan secara tertib, efisien, transparan, dan sesuai dengan prinsip GCG yang berlaku.

PENERAPAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor: 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
2. Undang-undang Nomor: 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
3. Undang-undang Nomor: 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
4. POJK Nomor: 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan;
5. POJK Nomor: 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan
6. Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. SEOJK Nomor: 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di sektor Perbankan;
7. SEOJK Nomor: 38/SEOJK.01/2017 tentang Pedoman Pemblokiran secara serta merta atas Dana Nasabah di sektor Jasa Keuangan yang identitasnya tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris;
8. Surat Keputusan Direksi PT Bank NTB Syariah Nomor: SK.01/11/64/038/2020 tentang BPP Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme PT Bank NTB Syariah.

PENGELOLA APU-PPT

Bank telah memiliki dan menerapkan program APU dan PPT yang ditetapkan dan diawasi secara aktif oleh Direksi. APU PPT Bank dikelola oleh **General Manager** Divisi Kepatuhan di Unit kerja Kepatuhan sebagai Unit Kerja Khusus APU-PPT Pusat (UKK APU-PPT Pusat) dengan dibantu oleh *Branch Manager* dan *Sub Branch Manager* sebagai Unit Kerja Khusus APU-PPT Cabang (UKK APU-PPT Cabang).

Tugas dan tanggung jawab pengelola APU-PPT:

1. UKK di Kantor Pusat
   a. Menganalisis secara berkala penilaian risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan Nasabah, Negara atau are geografis. Produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi *(delivery channel).*
   b. Menyusun rencana Pengkinian Data dan mengusulkan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT yang telah disusun untuk mengelola dan memitigasi risiko berdasarkan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada angka (1), untuk dimintakan pertimbangan dan persetujuan Direksi.
   c. Memastikan adanya sistem yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah.
   d. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang disusun sebagaimana dimaksud dalam angka (2) telah sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang meliputi antara lain produk, jasa, dan teknilogi di sektor jasa keuangan, kegiatan dan kompleksitas usaha Bank, volume transaksi Bank, dan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme
   e. Memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam penerapan program APU dan PPT.
   f. Memantau rekening dan transaksi nasabah.
   g. Melakukan evaluasi hasil pemantauan dan analisis transaksi nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai dan/atau Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke luar negeri.
   h. Menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi.
   i. Memastikan pengkinian data dan profil nasabah serta data dan profil Transaksi Nasabah.
   j. Memastikan bahwa kegiatan usaha yang berisiko tinggi terhadap tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme diidentifikasi secara efektif sesuai dengan kebijakan dan prosedur Bank.
   k. Memastikan adanya mekanisme komunikasi yang baik dari setiap satuan kerja terkait kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan Program APU dan PPT dengan menjaga kerahasiaan informasi dan memperhatikan ketentuan anti *tipping-off*.
   l. Melakukan pengawasan terkait penerapan program APU dan PPT terhadap satuan kerja terkait.
   m. Memastikan adanya identifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait dengan program penerapan APU dan PPT dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber informasi yang memadai.
   n. Menerima, melakukan analisis, dan menyusun Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan/atau Transaksi Keuangan yang dilakukan secara tunai yang disampaikan oleh satuan kerja.
   o. Memastikan seluruh kegiatan dalam rangka penerapan program APU dan PPT terlaksana dengan baik.
   p. Memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang penerapan program APU dan PPT bagi pejabat dan/atau pegawai Bank.
   q. Berperan sebagai *contact person* bagi pihak eksternal

2. UKK di Kantor Cabang
   a. Memastikan bahwa kebijakan, prosedur dan peraturan lainnya yang terkait penerapan Program APU dan PPT di Kantor Cabang telah dilaksanakan secara efektif.

b. Memastikan bahwa persetujuan penerimaan dan/atau penolakan permohonan permbukaan rekening atau transaksi oleh nasabah atau WIC yang tergolong berisiko tinggi diberikan oleh pejabat senior di kantor Cabang setempat.
c. Memantau setiap validitas proses, *checklist* atau daftar periksa dan pelaksanaan varifikasi dokumen pendukung pada saat pembukaan rekening dan/atau terdapat transaksi keuangan yang tidak wajar yang terkait dengan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.
d. Mengkoordinasikan dan memantau proses pengkinian data nasabah dan memastikan bahwa pengkinian data tersebut sejalan dengan laporan rencana kegiatan pengkinian data yang dikoordinir oleh UKK di Kantor Pusat.
e. Menerima laporan transaksi keuangan yang berpotensi mencurigakan dari unit kerja terkait di Kantor Cabang, mengidentifikasi dan melakukan analisis atas laporan transaksi tersebut.
f. Menyusun dan menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan kepada UKK di Kantor Pusat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi (untuk Laporan Transaksi Keuangan Tunai dan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri), dan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal diketahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan (untuk Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan).
g. Menyusun dan menyampaikan Laporan Pengkinian Data kepada UKK di Kantor Pusat setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.
h. Memastikan bahwa data profil nasabah pada *Core Banking* telah lengkap dan sesuai ketentuan, baik Nasabah lama maupun Nasabah baru.
i. Memberikan masukan yang terkait dengan penerapan Program APU dan PPT kepada pegwai di Kantor Cabang dan/atau UKK di Kantor Pusat.
j. Memantau, menganalisis dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan Program APU dan PPT para pegawai di Kantor Cabang kepada UKK di Kantor Pusat.

SOSIALISASI APU-PPT

Sosialisasi APU-PPT ke Kantor Cabang dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun ke seluruh Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu PT Bank NTB Syariah dengan cara datang langsung *(on the spot)*. Selain datang langsung ke Kantor Cabang, sosialisasi terkait program APU-PPT juga dilakukan melalui penyampaian materi via *e-mail* atau surat resmi.

IMPLEMENTASI APU-PPT 2022

1. Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), SIGAP, APOLO, SIPESAT, SIPENDAR, Pengkinian Data, Permintaan Data KPK dan Penilaian FIR on ML/TF dilakukan secara tepat waktu sesuai SLA pelaporan.
2. Analisa terhadap transaksi keuangan diluar profil dan mencurigakan telah dilakukan melalui koordinasi dengan Kantor Cabang sebagai pemilik dokumen dengan dibantu Aplikasi goAML Bank guna melakukan *screening* terhadap Transaksi-Transaksi Nasabaah yang diduga mencurigakan *(Red Flag)*.
3. Mengidentifikasi Nasabah Bank NTB Syariah dengan pendekatan *Risk Based Approach* (RBA) guna memetakan tingkat Risiko Nasabah Bank.
4. Pengembangan aplikasi Pendukung Program APU-PPT sesuai dengan perkembangan regulasi terkait APU-PPT yang dikeluarkan oleh PPATK, OJK atau Pihak Otoritas Lainnya.
5. Pelaksanaan Sosialisasi dan Evaluasi sebanyak 2 (dua) kali pada Semester I dan Semester II.
6. Pelaksanaan pemenuhan permintaan data nasabah ke lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan dan Kepolisian.

REALISASI PENERAPAN PROGRAM APU-PPT

1. Bank telah melakukan pengembangan Aplikasi goAML Bank guna mengakomodir perubahan sistem Pelaporan APU-PPT kepada PPATK yang semula menggunakan Aplikasi GRIPS PPATK menjadi menggunakan portal goAML milik UNODC.
2. Bank telah melakukan penyesuaian terkait dengan *Beneficial Owner* (BO) dan *Walk In Customer* (WIC) dengan pengembangan pada *Core Banking*, di mana Bank harus mampu mengidantifikasi pemilik dana sebenarnya (BO) dan Pelaku Transaksi (WIC) dari Transaksi yang dilakukan oleh Nasabah.
3. Bank telah melakukan perubahan pada prosedur Transaksi pada Teller khususnya terhadap Transaksi Nasabah yang menggunakan pola Penarikan kemudian di Setor/Transfer kembai dengan menggunakan pola (kode) Transaksi *Overbooking* guna mempermudah dalam identifikasi Transaksi Tunai dan Non Tunai.
4. Implementasi KYC di Kantor Cabang telah dilaksanakan, nemun dipandang masih memerlukan penyempurnaan guna pelaksanaan yang lebih baik.
5. Telah dilakukan penilaian FIR Penilaian FIR on ML/TF oleh PPATK dengan hasil penilaian FIR on ML/TF Bank adalah Sangat Baik.
6. Berikut Laporan yang telah disampaikan oleh Bank kepada Pihak Otoritas selama Tahun 2022:

	Jenis Laporan	Jumlah Laporan
OJK	SIPENA	Realisasi Pengkinian Data 2022 : 33.876 Rencana Pengkinian Data 2023: 31.564
	SIGAP	Laporan NIHIL DTTOT : 13
	APOLO	Laporan APOLO Semester I 2021 Laporan APOLO Semester II 2021 Laporan APOLO Semester I 2022 Ket.: Pertama kali dilaporkan pada bulan Februari 2022 untuk posisi data Semester I dan Semester II 2021
PPATK	Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT)	661
	Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)	10
	Sistim Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT)	1. Triwulan IV-2021 Perorangan : 23.529 Korporasi : 2.458 2. Triwulan I-2022 Perorangan : 20.895 Korporasi : 2.138 3. Triwulan II-2022 Perorangan : 20.897 Korporasi : 2.136 4. Triwulan III-2022 Perorangan : 7.455 Korporasi : 1.250
	Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme (SIPENDAR)	Pengayaan *Watchlist* : 10 Proaktif Internal *Watchlist* : 2 Permintaan Data SpesifiK Normal: 2 Permintaan Data Spesifik Insidentil : 2
	Financial Integrity Rating On Money Laundering/Terrorist Financing (FIR On ML/TF)	Bank telah menyampaikan pengisian kuesioner FIR On ML/TF Periode Data Tahun 2021 dan memperoleh nilai Sangat Baik dari PPATK
	Permintaan Data	6 Data Nasabah
KPK	Pertukaran Data Elektronik (PEDAL)	2 Permintaan Data
Kepolisian	Permintaan Data	1 Data Nasabah

RENCANA PENERAPAN APU-PPT 2022

1. Penyempurnaan Aplikasi APU-PPT;
2. *Refreshment* dan Evaluasi pelaksanaan APU-PPT;
3. Pengkinian Prosedur/Petunjuk pelaksanaan APU-PPT;
4. Pelaporan APU-PPTkepada PPATK, OJK, KPK dan/atau Otoritas lainnya secara tepat waktu;
5. Penyampaian data/informasi ke regulator seperti OJK, DJP, Bareskrim, dan lain-lain.

PERKARA HUKUM

Sepanjang tahun 2022, jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap) dan yang masih dalam proses penyelesaian dapat disajikan melalui tabel sebagai berikut

Permasalahan Hukum	Jumlah		Status Penyelesaian Perkara	Pengaruh Terhadap Kondisi Bank
	Pidana	Non Pidana		
Perkara Nomor: TBL/III.a/III/2022/NT-B/SPKT tanggal 30 Maret 2022	Rp11 M	-	Perkara telah dilimpahkan POLDA NTB ke Kejaksaan Tinggi NTB	Masih menjadi tanggungan Bank
Perkara dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Mataram.	-	Pembayaran seluruh gaji secara akumulasi dan biaya pengobatan pegawai Rp2,1 M	Perkara telah mendapat putusan pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI	Masih menunggu tanggapan pihak Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi
Perkara dalam gugatan perdata ganti rugi hak atas tanah sertifikat	-	Penyerahan tanah sertifikat	Masih dalam proses upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)	Masih menjadi tanggungan Bank
Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit Modal Kerja	Rp6,8 M	-	Perkara telah mendapat putusan pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI	Telah dilakukan pelunasan, sehingga tidak berpengaruh terhadap performa Bank NTB Syariah
Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor: 3/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.MTR	Rp1,5 M		Saat ini masih dalam tahap koordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Sumbawa dan BPN Sumbawa dalam rangka Lelang Eksekusi Barang Bukti guna pengembalian kerugian keuangan Daerah cq. PT Bank NTB Syariah.	Masih menjadi tanggungan Bank
Perkara Nomor: TBL/527.a/2014/ NTB/Res.Lombok Timur tanggal 21 Juli 2014	Rp42 juta.	-	Masih ditangani oleh Kepolisian Resort Lombok Timur	Masih menjadi tanggungan Bank
Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan Nomor: 39/Pdt.G/2017/PN.SBW yang terdaftar tanggal 27 Oktober 2017	Rp1.099 juta	-	Perkara telah mendapat putusan pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI, proses eksekusi aset telah dilaksanakan namun masih belum mencukupi untuk menutup kerugian Bank.	Masih menjadi tanggungan Bank
Perkara dalam Laporan Polisi Nomor: TBL/549/IX/2012/Res Sumbawa tanggal 7 September 2012	Rp1.742 juta		Masih ditangani oleh Polres Sumbawa	Masih menjadi tanggungan Bank

Permasalahan Hukum	Jumlah		Status Penyelesaian Perkara	Pengaruh Terhadap Kondisi Bank
	Pidana	Non Pidana		
Perkara dalam gugatan perbuatan melawan hukum wanprestasi		Penyerahan SHM nasabah yang menjadi agunan Bank	Telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap	Agunan Bank diikat sempurna sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga tidak berpengaruh terhadap performa Bank NTB Syariah
Perkara dalam gugatan perbuatan melawan hukum		Penyerahan SHM mantan pegawai PT Bank NTB Syariah	Masih dalam tahap upaya hukum kasasi	Tidak ada sangkut paut dengan Bank, sehingga tidak berpengaruh terhadap performa Bank NTB Syariah
Perkara dalam gugatan perbuatan melawan hukum		Penyerahan SHM yang merupakan agunan Bank	Masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Dompu	Agunan nasabah berupa SHM telah dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan, namun setelah dilakukan pengecekkan pada berkas administrasi pembiayaan, 2 agunan lain yang tersisa masih dapat mengcover sisa kewajban pembiayaan Ybs
Perkara dalam gugatan perbuatan melawan hukum		Penyerahan penguasaan tanah yang merupakan lokasi kantor baru KCP Manggelewa	Masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Dompu	Dokumen administrasi lokasi kantor baru KCP Manggelewa telah lengkap dan sesuai ketentuan yang berlaku, dimana tanah merupakan penyertaan aset Pemda Dompu kepada PT Bank NTB Syariah. Putusan Pengadilan akan berpengaruh terhadap kondisi Bank

PERKARA YANG DIHADAPI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Selama tahun 2022, tidak ada perkara yang dihadapi oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat.

PENGARUH TERHADAP KONDISI BANK

Dari perkara penting yang dihadapi Perseroan selama tahun 2022, tidak terdapat perkara yang akan berdampak negatif bagi kondisi keuangan dan kelanjutan usaha Perseroan.

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank NTB Syariah disajikan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, di antaranya sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan
   Laporan Tahunan dimaksud antara lain mencakup:
   a. Informasi umum, yang meliputi antara lain kepengurusan, kepemilikan saham, perkembangan usaha dan kelompok usaha, strategi dan kebijakan manajemen serta laporan manajemen Perseroan.
   b. Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang telah terdaftar di Bank Indonesia dan dibuat untuk 1 (satu) tahun buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya.
   c. Laporan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Good Corporate Governance)*.

2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
   Bank NTB Syariah juga mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan sesuai dengan ketentuan terkait. Laporan dipasang pada surat kabar, yang mempunyai peredaran luas di Provinsi NTB.

3. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan
   Bank NTB Syariah juga menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan dalam format Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) sesuai dengan peraturan dari Bank Indonesia. Selanjutnya, laporan tersebut dijadikan sebagai dasar oleh Bank Indonesia untuk mempublikasikan laporan keuangan bulanan di *website* Bank Indonesia.

4. Laporan Keuangan Konsolidasi
   Bank NTB Syariah juga menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku serta menyampaikan laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia maupun ketentuan perusahaan publik.

5. Laporan Non Keuangan Bank
   Bank NTB Syariah menginformasikan mengenai produk Bank secara jelas, akurat dan terkini. Informasi ini dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah seperti *leaflet*, brosur atau bentuk tertulis lainnya di setiap kantor cabang pada lokasi-lokasi yang mudah diakses oleh nasabah dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronis yang disediakan melalui *website*.

PEMBERIAN DANA KEGIATAN SOSIAL

Pada tahun 2022 Bank NTB Syariah telah memberikan dana kegiatan sosial kepada 36 lembaga dengan total nominal sebesar Rp823 juta. Hal ini sebagai bentuk komitmen Bank sesuai dengan salah satu misi Bank yakni, meningkatkan peran kepedulian sosial.

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

Remunerasi Dewan Komisaris mengacu pada Anggaran Dasar Bank dan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang menetapkan bahwa Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji dan tunjangan dengan sistem *single salary*. Adapun komponen remunerasi dan jumlah nominal yang diterima oleh Dewan Komisaris sebagai berikut:

Jumlah Nominal/Komponen Remunerasi Dewan Komisaris

(dalam jutaan rupiah)

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun	
	Anggota	Rp
Remunerasi (gaji, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	5	5.118
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang: a. Dapat dimiliki b. Tidak dapat dimiliki	5	454
Total		**5.572**

Tabel Kelompok Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris

Jumlah/Remunerasi per Orang dalam 1 Tahun	Jumlah Dewan Komisaris
Di atas Rp2 miliar	-
Di atas Rp1 miliar	4
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	1
Rp500 juta ke bawah	-

KEBIJAKAN REMUNERASI DIREKSI

Remunerasi Direksi mengacu pada Anggaran Dasar Bank yang menetapkan bahwa Anggota Direksi dapat diberi gaji dan tunjangan dengan sistem *single salary*. Adapun komponen remunerasi dan jumlah nominal yang diterima oleh Direksi adalah sebagai berikut:

Jumlah Nominal/Komponen Remunerasi Direksi

(dalam jutaan rupiah)

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun	
	Anggota	Rp
Remunerasi (gaji, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	4	6.673
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang: a. Dapat dimiliki b. Tidak dapat dimiliki	4	524
Total		**7.197**

Tabel Kelompok Jumlah Remunerasi Direksi

Jumlah/Remunerasi per Orang dalam 1 Tahun	Jumlah Direksi
Di atas Rp2 miliar	1
Di atas Rp1 miliar	3
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	-
Rp500 juta ke bawah	-

KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Bank NTB Syariah telah memiliki prosedur dalam menetapkan besaran remunerasi bagi para anggota Dewan Pengawas Syariah. Prosedur penetapan tersebut mengacu dengan sistem *single salary*. Kebijakan remunerasi Dewan Pengawas Syariah periode Januari 2022 s.d. Desember 2022 sebagaimana tabel berikut:

Jumlah Nominal/Komponen Remunerasi Dewan Pengawas Syariah

(dalam jutaan rupiah)

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun	
	Anggota	Rp
Remunerasi (gaji, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	2	844
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang: a. Dapat dimiliki b. Tidak dapat dimiliki	2	135
Total		**979**

Tabel Kelompok Jumlah Remunerasi Dewan Pengawas Syariah

Jumlah/Remunerasi per Orang dalam 1 Tahun	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
Di atas Rp2 miliar	-
Di atas Rp1 miliar	-
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	1
Rp500 juta ke bawah	1

RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Gaji merupakan hal yang diterima dan diberikan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan.

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Rasio
Rasio gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah	6,95 : 1
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,11 : 1
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,11 : 1
Rasio gaji Direksi tertinggi dan Pegawai Tertinggi	3,87 : 1

Pembiayaan Tapak Sejahtera
iB Amanah
FLPP

AKSES INFORMASI DATA PERUSAHAAN

Bank NTB Syariah menunjuk Unit Kerja Desk Sekretaris Perusahaan yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengelolaan media komunikasi, baik media elektronik maupun cetak, sehingga integritas dan kredibilitas atas informasi Bank kepada masyarakat dapat dijaga.

Bank menjamin tersedianya akses informasi dan data Perusahaan kepada publik melalui media *online* dan cetak seperti:

1. *Website*
   Website (situs) Bank NTB Syariah merupakan media *online* yang dapat diakses oleh publik serta memuat berbagai informasi dan data mengenai Bank NTB Syariah, seperti produk layanan, berita, *press release*, dan informasi penting lainnya yang ditujukan untuk seluruh pemangku kepentingan.

   Selain itu, situs Perusahaan telah mempublikasikan informasi penting dan kebijakan tata kelola Bank NTB Syariah. Informasi tersebut di antaranya terkait sejarah singkat perusahaan, prinsip-prinsip Perusahaan, kegiatan usaha Perusahaan, Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. Selanjutnya, kebijakan-kebijakan yang telah dipublikasikan dalam situs antara lain mencakup Etika dan Komitmen Perusahaan, Kebijakan GCG dan Kode Etik Perusahaan. *Website* Perusahaan dapat diakses pada alamat *http://www.bankntbsyariah.co.id.*

2. *Annual Report*
   Annual Report disusun setiap tahunnya yang memaparkan ringkasan kinerja Bank, baik keuangan maupun operasional, profil perusahaan, dan implementasi tata kelola perusahaan termasuk kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. *Annual Report* ini akan disampaikan kepada pemegang saham, regulator, organisasi massa, media massa, dan masyarakat.

3. Forum Komunikasi Internal
   Sarana komunikasi bagi pegawai dengan manajemen yang secara berkala dilakukan baik per masing-masing unit kerja antara lain melalui *family gathering*, pertemuan bulanan maupun *morning briefing*.

   Selain melalui saluran-saluran informasi tersebut, Bank NTB Syariah juga menggunakan media eksternal sebagai upaya untuk memberikan informasi dan data Bank ke publik. Selain itu, Bank NTB Syariah telah melaporkan informasi-informasi yang relevan kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris dengan menyampaikan Laporan Manajemen Bulanan, Triwulanan dan Tahunan kepada Dewan Komisaris sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham.

SALURAN PERMINTAAN INFORMASI SECARA LANGSUNG

Selama tahun 2022 Bank NTB Syariah melaksanakan kegiatan publikasi-publikasi pada media:

- Melalui brosur-brosur
- *X-Banner*
- *Wall Sign*
- *Bill Board*
- *Toll Gate* Bandara Internasional Lombok
- Media Cetak Lokal di NTB
- TV Lokal di NTB
- Majalah dan Koran Nasional dan
- Melalui forum-forum.

KODE ETIK

Bank NTB Syariah senantiasa berupaya menjalankan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Untuk mewujudkan hal tersebut, Bank NTB Syariah telah memiliki *code of conduct*, yaitu merupakan pedoman etika yang menjadi prinsip dan dasar yang memandu hubungan di antara Insan Bank NTB Syariah dengan para pemangku kepentingan dalam berbisnis. *Code of conduct* berisikan sistem nilai, etika bisnis, etika kerja, komitmen, serta penegakan terhadap peraturan-peraturan perusahaan dalam menjalankan bisnis dan aktivitas lainnya, serta interaksi dengan para pemangku kepentingan. Kode Etik Perusahaan Bank berlaku bagi segenap Insan Bank NTB Syariah mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, karyawan dan individu lain yang terkait dengan bisnis Bank. Konten *Code of conduct* terdiri dari:

KEPATUHAN TERHADAP REGULATOR DAN KEBIJAKAN BANK

Seluruh Pegawai Bank wajib mematuhi seluruh Peraturan Internal Bank, Peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku:

1. Seluruh pegawai Bank wajib mempelajari, memahami, dan mematuhi setiap ketentuan, kebijakan, dan/atau Peraturan internal Bank yang berlaku secara konsisten;
2. Seluruh pegawai wajib mengetahui, memahami, dan mematuhi Peratuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Seluruh pegawai bertanggung jawab secara individu untuk mematuhi Peraturan Internal Bank, Peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
4. Apabila pegawai telah melakukan pelanggaran secara tidak sengaja atas Peraturan Internal Bank, Peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, pegawai wajib segera menghentikan tindakan kegiatan tersebut, dan melaporkan ke pimpinan unit kerja masing-masing.

SOSIALISASI *CODE OF CONDUCT*

Code of conduct dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada Dewan Komisaris dan organ pendukungnya, Direksi, dan seluruh pegawai antara lain melalui pembagian buku saku. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan di unit kerja masing-masing oleh Pimpinan.

SANKSI ATAS PELANGGARAN *CODE OF CONDUCT*

1. Setiap Insan Bank NTB Syariah yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik perusahaan akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
2. Sanksi bagi Karyawan yang melakukan pelanggaran ditetapkan oleh Direksi;
3. Dewan Komisaris dan/atau Direksi memutuskan pemberian tindakan pembinaan, sanksi disiplin dan/atau tindakan lainnya serta pencegahan yang harus dilaksanakan;
4. Sanksi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang melakukan pelanggaran diputuskan oleh Pemegang Saham;
5. Apabila pelanggaran dilakukan oleh pihak eksternal (pemasok, mitra bisnis atau pemangku kepentingan lainnya), maka akan dikenakan ketentuan yang tertuang dalam kontrak dan prosedur Perusahaan yang relevan. Apabila ada indikasi tindak pidana dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib.

KEBIJAKAN GRATIFIKASI

Dalam rangka penguatan penerapan tata kelola Bank yang baik, Bank NTB Syariah melalui penerapan kode etik telah menegaskan kembali larangan tindakan korupsi dan gratifikasi bagi seluruh jajaran Bank NTB Syariah. Hal ini terkait dengan komitmen bersama sebagaimana tertuang dalam Kode Etik dan nilai-nilai budaya perusahaan, yang antara lain mengatur mengenai *conflict of Interest*, larangan penyalahgunaan jabatan dan pengaturan integritas. Karyawan Bank sangat menyadari perlunya menjaga hubungan kerjasama yang baik dengan nasabah, rekanan, dan seluruh *stakeholder* dengan memperhatikan etika dan menghindarkan diri dari hal-hal yang menjurus pada tingkatan yang dikategorikan sebagai gratifikasi dan menciptakan budaya anti korupsi.

WHISTLE BLOWING SYSTEM

Sistem pelaporan pelanggaran (*whistle blowing system/*WBS) selama tahun 2022 Bank NTB Syariah berpedoman pada Surat Keputusan Direksi tentang Penerapan Strategi *Anti Fraud*.

Whistleblowing (pengaduan pelanggaran) merupakan sarana komunikasi bagi pihak internal dan pihak eksternal Bank untuk melaporkan tindakan *fraud* atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku di internal Bank. Pelaporan harus didasari itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi ataupun:

1. Membangun kesadaran pemangku kepentingan untuk melaporkan tindakan *fraud* atau pelanggaran yang terjadi di internal Perseroan tanpa rasa takut dan khawatir karena dijamin kerahasiaannya.
2. Agar *fraud* atau pelanggaran dapat terdeteksi dan dicegah sedini mungkin melalui pengungkapan dari pelapor *(whistleblower).*

PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR

Dalam penerapan *whistleblowing*, Bank NTB Syariah akan menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan yang disampaikan.

Untuk mempermudah dan mempercepat proses tindak lanjut, berikut ini adalah kriteria yang harus dipenuhi oleh pelapor dalam menyampaikan pelaporannya:

1. Memberikan informasi mengenai identitas diri pelapor, sekurang-kurangnya:
   a. Nama pelapor (diperbolehkan menggunakan anonim).
   b. Nomor telepon/alamat email yang dapat dihubungi.
2. Memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan *fraud* atau pelanggaran yang dilaporkan (4W1H) disertai dengan data pendukung (jika ada), yang meliputi:
   a. Tindakan/perbuatan yang dilaporkan *(What).*
   b. Pihak yang terlibat *(Who).*
   c. Waktu kejadian *(When).*
   d. Tempat/Lokasi kejadian *(Where).*
   e. Bagaimana kejadiannya *(How).*

SISTEM LAPORAN DAN MEKANISME TINDAK LANJUT

1. Sarana yang dapat digunakan pelapor untuk menyampaikan pelaporannya dapat diakses melalui *e-mail*, yaitu melalui alamat whistleblowing@Bankntbsyariah.co.id Pelaporan yang disampaikan akan diterima langsung oleh pengelola *whistleblowing*.

2. Kategori Laporan

Fraud	Tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Perseroan, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Perseroan dan/atau menggunakan sarana Perseroan sehingga mengakibatkan Perseroan, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jenis-jenis perbuatan yang tergolong *fraud* adalah: 1. Kecurangan, 2. Penipuan, 3. Penggelapan aset, 4. Pembocoran informasi, 5. Tindak pidana perbankan (tipibank)
Pelanggaran kode etik	Tindakan yang tidak sesuai dengan budaya perusahaan yang telah dirumuskan berdasarkan nilai-nilai positif yang tumbuh dan berkembang di dalam diri segenap insan Bank, untuk mencapai tujuan bersama dan juga sebagai acuan bagi insan Bank dalam mengambil keputusan dan bertindak.
Pelanggaran benturan kepentingan	Tindakan yang menyebabkan suatu kondisi di mana seseorang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga, maupun kepentingan pihak-pihak lain sehingga Insan Perseroan tersebut dimungkinkan kehilangan obyektivitasnya dalam mengambil keputusan dan kebijakan sesuai wewenang yang telah diberikan Bank kepadanya.
Pelanggaran hukum	Tindakan yang melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.

3. Penanganan Pengaduan
Berikut ini merupakan alur penanganan pengaduan terkait *whistleblowing:*

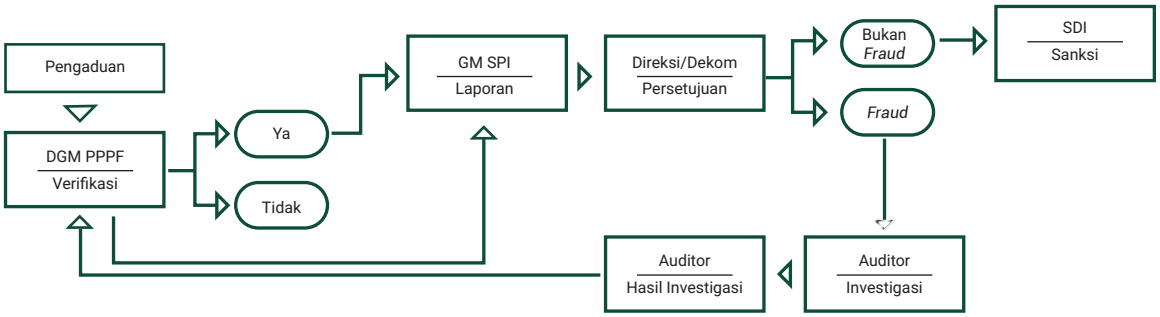

a. DGM Pengelolaan Pengawasan dan Pencegahan *Fraud* akan melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap jenis pengaduan yang masuk sesuai dengan jenis kriteria pelanggaran yang telah ditetapkan oleh Bank.
b. DGM Pengelolaan Pengawasan dan Pencegahan *Fraud* akan melakukan verifikasi terhadap pelaporan pelanggaran yang diterima, dan melaporkan hasil pelaksanaan verifikasi kepada GM SPI paling tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
   1) Tanggal pengaduan, Identitas pelapor
   2) Tanggal kejadian pelanggaran
   3) Jenis pelanggaran dan kronologis
   4) Dugaan pelaku dan pihak-pihak lain yang diduga terlibat
   5) Divisi atau unit terkait yang diadukan
   6) Perkiraan kerugian Bank (jika pengaduan tentang *fraud*)
   7) Bukti-bukti awal yang diinformasikan pelapor (jika ada)
   8) Rencana tindak lanjut
   9) Apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengaduan tidak benar dan tidak ada bukti maka tidak akan diproses lebih lanjut.

c. DGM Pengelolaan Pengawasan dan Pencegahan *Fraud* akan membuat laporan hasil verifikasi, dan disampaikan kepada Direktur Utama:
   1) Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya pelanggaran diduga dilakukan oleh Direksi, maka melalui GM SPI akan melaporkan hasil verifikasi kepada Dewan Komisaris, untuk ditindaklanjuti dengan proses investigasi.
   2) Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya pelanggaran diduga dilakukan oleh pegawai, maka melalui GM SPI akan melaporkan hasil verifikasi kepada Direktur Utama, untuk ditindaklanjuti dengan proses investigasi.
   3) Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya indikasi pelanggaran yang bukan kategori *fraud*, maka pelaporan hasil verifikasi wajib ditindaklanjuti oleh Divisi SDI dengan persetujuan Direksi.

d. Dalam hal mulai dari proses verifikasi sampai dengan persetujuan dari Direktur Utama dan atau Dewan Komisaris untuk dilanjutkan pada proses investigasi, maka Bank menetapkan selambatnya keputusan tersebut diambil dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja dan dapat diperpanjang kembali dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja.
e. DGM SPI akan menyampaikan persetujuan dari Direktur Utama dan atau Dewan Komisaris kepada DGM Pengelolaan Pengawasan dan Pencegahan *Fraud* untuk pelaksanaan investigasi oleh auditor internal.
f. Laporan hasil investigasi disampaikan kepada Direktur Utama dan atau Dewan Komisaris untuk pengenaan sanksi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

SURPRISE AUDIT

Mekanisme *Surprise Audit* dilakukan terutama pada unit bisnis yang berisiko tinggi, atau rawan terhadap terjadinya *fraud.* Mekanisme dasar penerapan *Surprise Audit* antara lain:

1. Divisi SPI sebagai pelaksana *surprise audit*.
2. Prosedur dari pelaksaan *surprise audit* sama dengan pelaksanaan Audit Reguler namun pemberitahuan termasuk penyediaan dokumen yang dibutuhkan hanya dilakukan maksimal 1 (satu) hari sebelumnya atau tanpa pemberitahuan sebelumnya.
3. *Surprise Audit* dapat dilakukan secara spesifik pada satu operasional saja, atau pada satu area atau bagian atau bahkan pada satu transaksi yang memiliki keterkaitan dengan transaksi lainnya, tergantung dari rencana program *surprise audit.*
4. Bank akan memberikan akses penuh dalam melakukan pemeriksaan, baik pemeriksaan teknis pada dokumen maupun pemeriksaan kepada individu-individu yang bertanggung jawab.

SISTEM PENGAWASAN

Sistem Pengawasan merupakan tindakan pengujian atau pemeriksaan yang dilakukan tanpa diketahui atau disadari oleh pihak yang diuji atau diperiksa dalam rangka memantau dan menguji efektifitas kebijakan *anti fraud*. Sistem Pengawasan dapat dilakukan oleh pihak independen dan/atau pihak internal Bank.

1 Tujuan Sistem Pengawasan adalah:
   a. Melakukan pengawasan secara komprehensif atas pelaksanaan strategi *anti fraud* yang ditetapkan oleh Bank berjalan sesuai dengan tujuan.
   b. Melakukan identifikasi, penilaian dan analisa terhadap prosedur standar yang ditetapkan dijalankan secara benar dan tepat.
   c. Melakukan pemeriksaan terhadap proses pembukuan termasuk kewenangan terhadap pelaksanaan transaksi.
   d. Pendeteksian kelemahan yang masih ditemukan dalam pelaksanaan strategi *anti fraud* pada Bank.
2. Bank menetapkan 5 (lima) komponen dalam pengendalian intern, yaitu:
   a. Pengawasan oleh manajemen dan budaya pengendalian *(Management Oversight and Control Culture)*
   b. Identifikasi dan penilaian risiko *(Risk Assessment)*
      Merupakan serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Direksi dalam rangka identifikasi, analisis, dan menilai risiko yang dihadapi oleh Bank, mengingat risiko dapat timbul atau berubah sesuai dengan kondisi Bank.
   c. Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi.
      Kegiatan pengendalian meliputi kebijakan, prosedur dan praktik yang memberikan keyakinan bahwa arahan Direksi dan Dewan Komisaris telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian diterapkan pada semua tingkatan fungsional sesuai struktur organisasi Bank. Pemisahan fungsi dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan penyimpangan, Bank harus mematuhi prinsip pemisahan fungsi yang dikenal sebagai *four eyes principle.*
   d. Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi.
      Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi yang memadai dimaksudkan agar dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan digunakan sebagai sarana tukar menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas masing-masing.
   e. Kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan.
      Pelaksanaan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keselurahan pelaksanaan pengendalian intern. Kelemahan dalam pengendalian intern harus dilaporkan kepada dan menjadi perhatian pejabat yang berwenang.

SOSIALISASI SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN *(WHISTLE BLOWING SYSTEM)*

Bank NTB Syariah melakukan sosialisasi Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) kepada seluruh Insan Bank untuk memberikan pemahaman atas kebijakan Pelaporan Pelanggaran (WBS). Sosialisasi dilakukan juga kepada Pemangku Kepentingan *(Stakeholder)* lainnya.

JUMLAH PENGADUAN YANG MASUK DAN DIPROSES PADA TAHUN 2022

Pada tahun 2022, Tim Pengelola WBS tidak menerima laporan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh organ perusahaan maupun Insan Bank NTB Syariah sehingga tidak disajikannya jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun 2022.

SANKSI/TINDAK LANJUT ATAS PENGADUAN YANG TELAH SELESAI DIPROSES PADA TAHUN 2022

Pada tahun 2022 Tim Pengelola WBS tidak menerima laporan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh organ perusahaan maupun Insan Bank NTB Syariah, dengan demikian tidak disajikannya sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah diproses pada tahun 2022.

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Guna menjaga kepentingan Pemegang Saham, Bank senantiasa menjunjung tinggi integritas pribadi dan profesionalisme yang luhur, yang dituangkan dalam bentuk kebijakan internal mengenai pedoman kode etik dan tingkah laku yang wajib dipatuhi oleh segenap jajaran Direksi, Komisaris, karyawan maupun para pihak yang terkait kerjasama dengan Bank. Pedoman kode etik dan tingkah laku telah mengatur hal-hal yang harus dihindari untuk mencegah potensi terjadinya benturan kepentingan dalam setiap aktivitas, termasuk dalam pengambilan keputusan.

BENTUK-BENTUK SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

1. Situasi yang menyebabkan Pengurus/Pegawai Bank menerima gratifikasi atau hadiah atas suatu keputusan yang menguntungkan pihak pemberi;
2. Situasi dimana Pengurus/Pegawai Bank menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi/golongan;
3. Situasi dimana informasi rahasia Bank atau Jabatan dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan;
4. Situasi dimana Pengurus/Pegawai Bank memberikan akses khusus kepada pihak tertentu misalnya dalam rekrutmen pegawai tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
5. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
6. Situasi dimana adanya kesempatan bagi Pengurus/ Pegawai Bank untuk menyalahgunakan jabatan/ wewenangnya;
7. Situasi dimana Pengurus/Pegawai Bank melakukan pekerjaan lain di luar pekerjaan pokoknya selaku Pengurus/Pegawai Bank.

MEKANISME PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

1. Penanganan Benturan Kepentingan bagi Pengurus/ Pegawai Bank yang Berpotensi Berada Dalam Situasi Benturan Kepentingan:
   a. Pengurus/Pegawai Bank yang berpotensi berada dalam situasi benturan kepentingan dilarang untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tangung jawab yang terkait dengan situasi benturan kepentingan;
   b. Pengurus/Pegawai Bank yang berpotensi berada dalam situasi sebagaimana dimaksud huruf a, dapat mengundurkan diri dari tugas yang berpotensi memiliki benturan kepentingan atau memutuskan untuk tidak terlibat di dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan yang terdapat benturan kepentingan;
   c. Pengurus/Pegawai Bank yang berpotensi berada dalam situasi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud huruf a, dalam hal adanya pertimbangan tertentu, mitra usaha/pihak ketiga dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
   d. Pengurus/Pegawai Bank yang memiliki hubungan darah dengan atasan langsung, wajib membuat Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan;
   e. Pengurus/Pegawai Bank yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi benturan kepentingan, wajib melaporkan kepada Atasan Langsung dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan.
2. Penanganan Benturan Kepentingan bagi Pengurus/ Pegawai Bank yang Mengetahui Adanya Potensi Benturan Kepentingan.
   Pengurus/Pegawai Bank yang mengetahui adanya potensi benturan kepentingan, dapat melaporkan kepada atasan langsung dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan.
3. Pihak yang Mengetahui Adanya Potensi Benturan Kepentingan:
   a. Mitra Usaha/Pihak Ketiga dan Masyarakat yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya potensi benturan kepentingan, dapat melaporkan kepada Bank melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran/*Whistle Blowing System*.
   b. Mekanisme pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran/*Whistle Blowing System* sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, diatur di dalam Surat Keputusan Direksi tentang Kebijakan dan Prosedur Strategi *Anti Fraud*.
4. Surat Pernyataan Potensi Benturan, sekurang-kurangnya memuat:
   a. Nama Pengurus/Pegawai Bank yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.
   b. Jabatan.
   c. Tindakan/masalah pokok yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.

Sepanjang Tahun 2022, tidak terdapat masalah benturan kepentingan yang melibatkan manajemen perusahaan yang menimbulkan kerugian atau mengurangi keuntungan Bank. Salah satu upaya perseroan dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik terkait benturan kepentingan, yakni anjuran tidak menerima hadiah di masa lebaran yang disampaikan melalui media internal kepada seluruh Pengurus dan Pegawai Bank NTB Syariah.

PENDAPATAN NON-HALAL DAN PENGGUNAANNYA

Pendapatan non halal dan penggunaannya dalam bank syariah harus diungkapkan dalam laporan tahunan pelaksanaan GCG, ini diatur dalam SEBI No.12/13/DPbS, tanggal 30 April 2010, perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha syariah. Sebagai bentuk pelaksanaan GCG terkait dengan pendapatan non halal dan penggunaannya, Bank telah menginternalisasi aturan tersebut dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: SK/01/64/0003/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang SOP Pengelolaan Program Dana Kebajikan PT Bank NTB Syariah. Dalam SOP tersebut diatur hal-hal sebagai berikut:

1. Dana Kebajikan adalah dana Bank yang bersumber dari *ujrah* Asuransi atas kemitraan Bank NTB Syariah digunakan untuk dalam *charity program* (sumbangan & sponsor) dan/atau C*ommunity Development* (Pengembangan Individu, Komunitas/Kelompok) dan Pengembangan Kelompok Produktif yang dinyatakan dengan satuan uang rupiah yang diharapkan memberi manfaat di saat sekarang atau di masa yang akan datang bagi Bank dan/atau objek yang diberikan bantuan dana.

2. Program Dana Kebajikan secara umum ditujukan untuk:
   a. Program Sosial Kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh PT Bank NTB Syariah sebagai wujud nyata partisipasi, perhatian dan kepedulian Bank dalam membantu masyarakat dan lingkungan Bank.
   b. *Charity Program* (sumbangan & sponsor) dan/atau *Community Development* (Pengembangan Individu, Komunitas/Kelompok) dan pengembangan Kelompok Produktif.

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan Bank NTB Syariah Tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2022 (Rp)
Sumber dana kebajikan pada awal periode	**705**
Penerimaan dana kebajikan:	
a. Infak	
b. Sedekah	
c. Pengembalian dana kebajikan produktif	
d. Denda	
e. Penerimaan non halal	
f. Lainnya	**278**
Jumlah Total Penerimaan dana kebajikan	**278**
Penggunaan dana kebajikan:	
a. Dana kebajikan produktif	
b. Sumbangan	68
c. Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	
Jumlah Total Penggunaan Dana Kebajikan	**68**
Kenaikan (Penurunan) Sumber Dana Kebajikan	**210**
Sumber dana kebajikan pada akhir periode	**915**

BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA

Batas Maksimum Penyaluran Dana di Bank dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/3/PBI/2005, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/3/PBI/2005 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 7/14/DPNP tertanggal 18 April 2005 tentang Batas Maksimum Kredit Bank Umum.

Proses penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar mengikuti proses pembiayaan secara normal tanpa pengecualian dengan wewenang persetujuan sepenuhnya pada tingkat Kantor Pusat sampai level Direksi dan Komisaris. Sebelum dilakukan persetujuan pembiayaan kepada pihak terkait dan/atau pembiayaan dalam jumlah besar, wajib telah dilakukan *review* dari *analyst/reviewer* Kantor Pusat dan *Compliance.*

Selama peridoe tahun 2022, tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) dan telah dilaporkan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan

BUYBACK SHARE DAN *BUYBACK OBLIGATION*

Berdasarkan pada SEBI Nomor: 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang dimaksud dengan *Buy back shares* dan *buy back* obligasi adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah terbit dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut, yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sepanjang tahun 2022, Bank tidak melakukan *buy back shares* maupun *buy back* obligasi.

ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE TAHUN 2022

SELF ASSESSMENT

Salah satu penilaian poin penilaian tingkat kesehatan Bank adalah penilaian sendiri *(self assessment)* atas pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada bank. Pelaksanaan *Self Assessment* tersebut dilakukan secara periodik setiap semester, yaitu pada bulan Juni dan Desember pada tahun berjalan. Penilaian sendiri ini dimaksudkan untuk memetakan kekuatan *(strength)* dan kelemahan pelaksanaan GCG di Bank NTB Syariah yang ditinjau dari tiga aspek, yaitu; *Governance Structure, Governance Process,* dan *Governance Outcome. Self assessment* tersebut meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan GCG yang meliputi:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris;
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi;
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite;
4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah;
5. Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa;
6. Penanganan Benturan Kepentingan;
7. Penerapan Fungsi Kepatuhan;
8. Penerapan Fungsi Audit Internal;
9. Penerapan Fungsi Audit Eksternal;
10 Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD); dan
11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan Pelaporan Internal.

PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN

Proses penilaian *Self Assessment* Tata Kelola Bank NTB Syariah melibatkan seluruh Dewan Komisaris, Direksi, dan Unit Kerja yang terkait dengan faktor penilaian tata kelola dimaksud.

HASIL PENILAIAN

Bank telah menyampaikan hasil *Self Assessment* pelaksanaan GCG kepada OJK setiap tahun. Untuk penilaian GCG pada Tahun 2022, Bank NTB Syariah masih mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dengan Peringkat Komposit 2 (dua) atau kategori predikat "Baik". Dengan kesimpulan sebagai berikut:

	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2,00	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum **Baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian tersebut di atas, disimpulkan bahwa:

GOVERNANCE STRUCTURE

1. **Faktor-faktor positif aspek *governance structure* Bank adalah:**
   a. Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 5 (lima) orang. Jumlah anggota Komisaris Independen sebanyak 3 (tiga) orang dari 5 (lima) orang anggoa Dewan Komisaris, yaitu: 1 (satu) orang Komisaris Utama Independen dan 2 (dua) orang Komisaris Independen.
   b. Jumlah anggota Direksi posisi Desember 2022 terdiri dari 4 (empat) orang, mengingat Direktur Keuangan & Operasional telah purna tugas sesuai Putusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sesuai Akta Nomor: 3 tanggal 31 Agustus 2022.
   c. Komposisi Komite telah memenuhi ketentuan tanpa adanya intervensi pemilik.
   d. Dewan Pengawas Syariah telah menunjuk 2 (dua) orang Staf Ahli dan 1 (satu) orang Pegawai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
   e. Pegawai pada Divisi KEP, Divisi SPI dan Divisi DNJ telah mengikuti pelatihan dalam rangka meningkatkan pemahaman perbankan syariah.
   f. Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi perihal Pedoman Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan.
   g. Sumber Daya Insani (SDI) pada Divisi Kepatuhan telah mengikuti pelatihan dalam rangka meningkatkan dan memelihara kompetensi individu.
   h. Struktur organisasi SKAI Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   i. Bank telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP sesuai dengan aturan dan perundang undangan yang berlaku serta telah disetujui oleh RUPS.
   j. Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, dan telah dilaksanakan monitoring secara berkala sesuai ketentuan BI/OJK.
   k. Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

2. **Faktor-faktor negatif aspek *governance structure* Bank adalah:**
   a. Sampai dengan posisi Desember 2022, Jabatan Direktur Keuangan & Operasional masih kosong. Namun demikian, pada saat ini sudah ada keputusan RUPS (tanggal 21 November 2022) yang telah mengusulkan dua nama calon Direktur Keuangan & Operasional dan sedang dalam proses melengkapi dokumen/persyaratan untuk diajukan ke OJK.
   b. Penyelesaian Pembiayaan bermasalah masih belum maksimal.
   c. Bank telah memiliki Sistem Informasi Manajemen yang memadai meskipun di dalam pelaksanaannya masih membutuhkan dukungan sumber daya yang berkompeten serta IT *Security System* yang berkualitas.

GOVERNANCE PROCESS

1. **Faktor-faktor positif aspek *governance process* Bank adalah:**
   a. Dewan Komisaris telah melaksanakan Rapat secara berkala sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam PBI *Good Corporate Governance.*
   b. Direksi telah melaksanakan Rapat secara berkala sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam PBI *Good Corporate Governance.*
   c. Komite telah melaksanakan rapat secara berkala sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam PBI Good Corporate Governance.
   d. Dewan Pengawas Syariah senantiasa memberikan nasihat dan saran kepada Direksi atas berbagai masalah yang berkaitan dengan kesyariahan serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
   e. Proses pengembangan produk baru Bank telah memperhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional dan telah mendapat Opini Syariah dari Dewan Pengawas Syariah.
   f. Selama periode laporan, Bank tidak pernah mengalami Benturan Kepentingan sehingga Pengurus dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan untuk penanganannya.
   g. Penunjukan dan pengangkatan Direktur Kepatuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   h. Bank telah menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat.
   i. Akuntan Publik telah melaporkan hasil audit dan *Management Letter* kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.
   j. Bank secara berkala telah melakukan evaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur agar sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.
   k. Bank senantiasa menyampaikan tata cara pengaduan nasabah serta tata cara penyelesaian sengketa kepada seluruh nasabah Bank sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.

2. **Faktor-faktor negatif aspek *governance process* Bank adalah:**
   a. Selama periode Laporan, terdapat temuan hasil Pemeriksaan OJK terkait penyaluran dana Bank yang dipandang tidak sesuai dengan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG). Namun demikian, Bank senantiasa menindaklanjuti temuan dimaksud dan dalam pembahasan intensif oleh Direksi bersama Unit Kerja Terkait.
   b. Bank telah melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan baik, meskipun ada kelemahan dalam pelaksanaannya, namun Bank senantiasa berusaha melakukan pembenahan secara berkelanjutan.
   c. Selama periode laporan terdapat 4 (empat) pengaduan nasabah melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) OJK Provinsi NTB yang masih dalam proses penyelesaian.

GOVERNANCE OUTCOME

1. **Faktor-faktor positif aspek *governance outcome* Bank adalah:**
   a. Hasil Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan ke dalam risalah rapat, untuk kemudian disampaikan kepada Direksi sebagai bentuk Penasehatan Dewan Komisaris.
   b. Direksi telah mengkomunikasikan kepada Pegawai mengenai arah bisnis bank dalam rangka pencapaian misi dan visi bank.
   c. Hasil rapat Komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Sampai tanggal laporan tidak terdapat *dissenting opinion.*
   d. Dewan Pengawas Syariah telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran kepada OJK tepat waktu.
   e. Produk yang dimiliki oleh Bank telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional dan telah dilengkapi dengan SOP yang memadai.
   f. Pemilik/pihak terkait/pihak lainnya tidak pernah melakukan intervensi terhadap kegiatan Bank yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.
   g. Laporan Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dilakukan secara tepat waktu dan tidak pernah terkena sanksi atas keterlambatan laporan.
   h. Bank senantiasa menindaklanjuti seluruh Temuan Eksternal (OJK dan BPK) sesuai komitmen.

2. **Faktor-faktor negatif aspek *governance outcome* Bank adalah:**
   a. Selama ini pemilik tidak pernah melakukan intervensi terhadap komposisi dan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, namun masih diperlukan mekanisme koordinasi pemilik kepada Dewan Komisaris dalam kegiatan operasional Bank.
   b. Masing-masing Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku meskipun ada kelemahan minor namun dapat segera diselesaikan.
   c. Prosedur Pelaksanaan/BPP yang dimiliki Bank yang mengatur tentang penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa telah sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun dalam pelaksanaannya terdapat temuan hasil Pemeriksaan OJK terkait penyaluran dana Bank yang dipandang tidak sesuai dengan penerapan prinsip-prinsip syariah.
   d. Dalam Periode laporan tidak pernah terjadi benturan kepentingan. Namun selama periode laporan, Bank menyalurkan Pembiayaan kepada Pihak Terkait.
   e. Secara kumulatif (Januari-Desember 2022) sanksi yang di terima Bank sebanyak 4 (empat) kali. Pengenaan sanksi denda tersebut melebihi batas risk limit, yaitu maksimal 3 (tiga) jenis denda. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank terus berupaya untuk senantiasa menjaga agar tidak terdapat pelanggaran maupun mengurangi jenis dan frekuensi pelanggaran, antara lain dengan cara:
      1) Divisi Kepatuhan mengingatkan batas waktu penyampaian kewajiban pelaporan kepada seluruh unit kerja secara tepat waktu sehingga tidak menimbulkan denda;
      2) Melakukan review dan penyempurnaan terhadap ketentuan BPP/SED/KUD dengan berpedoman pada regulasi/ketentuan terbaru;
      3) Melakukan sosialisasi/pemberian pelatihan kepada seluruh jenjang organisasi Bank serta pembenahan terhadap sistem.
   f. Selama periode laporan terdapat 4 (empat) kasus internal fraud yang telah diselesaikan.
   g. Selama periode Laporan, Bank telah menindaklanjuti seluruh Temuan Eksternal (OJK) selama 3 (tiga) tahun terakhir sebanyak 277 temuan atau 98,93% dari total 280 temuan.

Mau Belanja, Tinggal Scan Aja!!

QRIS QR Code Standar Pembayaran Nasional

BankNTB

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Metode Pelaksanaan Program CSR	407
Program dan Pengelolaan CSR	408
Sumber Dana Program CSR	408
Realisasi Program CSR	408
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan Hidup	409
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Sosial dan Masyarakat	410
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	412
Tanggung Jawab Sosial Terhadap Produk/Jasa dan Nasabah	414

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Bank NTB Syariah senantiasa terus berkomitmen untuk mendorong pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang tak terpisahkan dari aktifitas perusahaan. Komitmen ini sebagai bentuk partisipasi aktif Bank NTB Syariah sebagai perusahaan yang terus bertumbuh sejak 05 Juli 1964 sampai dengan saat ini. Pelaksanaan program CSR Bank NTB Syariah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia baik yang mengatur secara umum maupun khusus dalam menyusun dan melaksanakan program CSR yang terkait dengan pelestarian dan lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, sosial kemasyarakatan, bencana alam, keagamaan, olahraga serta sosial lainnya yang telah diselaraskan dengan program–program Pemerintah Daerah perundang-undangan yang berlaku antara lain :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 pasal 2 (dua) "setiap perusahaan selaku subyek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan."
4. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Bank NTB Syariah yang menyatakan bahwa Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dianggarkan dari laba bersih;
5. Surat Keputusan (SK) Direksi PT Bank NTB Syariah Nomor: SK.01.22/64/0698/2020 tanggal 27 Oktober 2020, tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pengelolaan Biaya *Corporate Social Responsibility* (CSR);
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

METODE PELAKSANAAN PROGRAM CSR

Pengelolaan CSR Bank NTB Syariah dilaksanakan melalui 2 (dua) pola yaitu:

1. Pemberdayaan masyarakat dan lingkungan melalui program yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah;
2. Pemberdayaan masyarakat dan lingkungan melalui program yang diinisiasi oleh Bank NTB Syariah.

PROGRAM DAN **PENGELOLAAN CSR**

Sekretaris Perusahaan sebagai pengelola dan penyusun program CSR, Bank NTB Syariah bekerja sama dengan pihak ketiga yang merupakan mitra kerja Bank, yaitu akademik, instansi pemerintah, lembaga kemanusiaan nasional dan lembaga sosial lokal lainnya sesuai kebutuhan dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas program. Selanjutnya, unit kerja juga melakukan evaluasi dan monitoring atas program CSR yang telah dilakukan guna memastikan bahwa kegiatan tanggung jawab sosial Bank NTB Syariah telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

SUMBER DANA **PROGRAM CSR**

Setiap tahun Bank NTB Syariah menganggarkan 5% dari laba yang dibukukan untuk melaksanakan program CSR, dengan penetapan besaran dana CSR di Kantor Pusat dan masing-masing Kantor Cabang Bank NTB Syariah berdasarkan persentase *share* modal disetor masing-masing Pemegang Saham sesuai wilayah/tempat kantor cabang tersebut berada, dengan pembagian kewenangan sebagai berikut:

a 60% kewenangan pada Pemegang Saham dibagi sesuai *share* modal;
b. 40% kewenangan pada Bank NTB Syariah.

REALISASI **PROGRAM CSR**

Pemanfaatan alokasi dana CSR Bank NTB Syariah tahun 2022 adalah sebesar Rp6.459 juta rupiah dengan rincian penggunaan sesuai bidang sebagai berikut:

(dalam ribu rupiah)

No	CSR Per Bidang	Inisiasi Bank	Inisiasi Pemda	Realisasi
1.	Bencana Alam	13.250	59.200	72.450
2.	Keagamaan	1.236.475	1.509.200	2.745.675
3.	Kesehatan	5.000	10.000	15.000
4.	Olahraga	193.744	652.886	846.630
5.	Pariwisata	-	150.000	150.000
6.	Pelatihan dan Pengembangan	165.800	228.275	394.075
7.	Pelestarian alam & Lingkungan Hidup	154.000	5.000	159.000
8.	Pemberdayaan Ekonomi	149.000	175.000	324.000
9.	Pendidikan	251.820	502.313	754.133
10.	Seni & Budaya	65.250	110.000	175.250
11.	Sosial Kemasyarakatan	135.800	687.201	823.001
	Total	**2.370.139**	**4.089.075**	**6.459.215**

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

Kerusakan lingkungan merupakan salah satu *problem* global saat ini, termasuk di Indonesia. Menjaga kelestarian lingkungan sudah seharusnya menjadi perhatian semua pihak karena kerusakan lingkungan akan berdampak negatif bagi manusia. Terjadinya bencana alam, perubahan iklim, munculnya berbagai penyakit yang mengganggu kesehatan manusia, secara tidak langsung akan mempengaruhi aktivitas dan keberlangsungan usaha Bank. Menyadari hal tersebut, Bank NTB Syariah turut berperan aktif dalam berbagai upaya pelestarian lingkungan. Bank NTB Syariah berkomitmen menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan yang mengintegrasikan risiko Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST) dalam mengelola produk dan layanan keuangan. Hal ini telah diimplementasikan oleh Bank NTB Syariah antara lain:

1. Dalam persyaratan pembiayaan Bank NTB Syariah, disyaratkan adanya dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL/UPL) dan atau Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
2. Bank NTB Syariah memiliki kebijakan untuk melarang pemberian pembiayaan yang merusak lingkungan;
3. Bank NTB Syariah menerapkan kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pembiayaan Teroris (APU-PPT) yang salah satu kewajibannya adalah melaporkan transaksi-transaksi yang melawan hukum termasuk didalamnya transaksi bisnis terkait *illegal logging* dan pencemaran lingkungan;
4. Upaya Bank NTB Syariah dalam meminimalisasi dampak plastik bagi lingkungan hidup dengan penggunaan *tumbler* sebagai wadah air minum menggantikan botol atau gelas plastik.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP SOSIAL DAN MASYARAKAT

Wujud komitmen Bank NTB Syariah dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Program bantuan sosial seperti penanggulangan bencana alam/musibah melalui penyediaan bahan makanan pokok bagi masyarakat terdampak, pembangunan sarana ibadah, pelestarian lingkungan hidup, pemberdayaan ekonomi dan kegiatan sosial masyarakat;
2. Program bantuan pendidikan seperti bantuan biaya pendidikan, pembangunan sekolah, sarana dan prasarana sekolah, kegiatan olahraga seni dan budaya;
3. Program bantuan kesehatan seperti bantuan pengobatan dan penyediaan sarana prasarana kesehatan.

Bank NTB Syariah senantiasa menyelaraskan kehadiran dan kegiatan usahanya di tengah masyarakat, karenanya Bank NTB Syariah berkomitmen untuk terus menjalankan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat agar dapat mencapai masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Selain itu, sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat, Bank NTB Syariah juga senantiasa meningkatkan dukungan terhadap program pembangunan Pemerintah Provinsi NTB terkait pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

1. **Kegiatan Keagamaan, Sosial Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Ekonomi**
   Bank NTB Syariah terus berupaya untuk turut serta dalam berbagai kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui beberapa program kegiatan seperti bantuan pemberdayaan ekonomi masyakarat sekaligus pengembangan dan pelatihan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat, penyediaan sarana umum, santunan untuk kaum dhuafa, pembangunan sarana ibadah dan kegiatan sosial kemasyarakat lainnya. Dana CSR yang disalurkan pada kegiatan ini sebesar Rp3.893 juta rupiah.

2. **Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan, Olah Raga, Seni dan Budaya serta Pariwisata**
   Sebagai bentuk kepedulian di bidang pendidikan, olahraga, seni dan budaya, Bank NTB Syariah menyalurkan CSR dalam bentuk bantuan pendidikan kepada pelajar/mahasiswa sampai jenjang S2, bantuan pembangunan sarana dan prasarana belajar untuk Sekolah/Diniyah/Pesantren dan lembaga pendidikan dan sosial lainnya serta melakukan pengembangan/pelatihan sebagai tambahan ilmu dan keterampilan. Dalam bidang olahraga bantuan CSR diberikan untuk perorangan (khusus atlet berprestasi tingkat daerah/nasional/internasional pada *event* resmi pemerintah), kelompok masyarakat, pemuda, dan organisasi/ perkumpulan olahraga masyarakat lainnya. Sedangkan dalam bidang seni dan budaya bantuan diperuntukkan untuk perorangan atau perkumpulan seni masyarakat lainnya. Adapun realisasi dana yang telah disalurkan untuk kegiatan tersebut di atas sebesar Rp2.320 juta rupiah.

3. **Kegiatan Kesehatan, Pelestarian dan Lingkungan Hidup serta Bencana Alam**
   Sebagai wujud komitmen dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan, Bank NTB Syariah menyalurkan CSR dalam bentuk bantuan pengobatan, bantuan fasilitas ruang rehabilitas medis tumbuh kembang anak bagi masyarakat kurang mampu, bantuan penghijauan dan bantuan untuk korban bencana alam baik korban bencana di wilayah NTB maupun di luar wilayah NTB. Realisasi dana yang disalurkan sebesar Rp246 juta rupiah.

Bank NTB
Syariah

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERHADAP **KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN, DAN KESELAMATAN KERJA (K3)**

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan upaya kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja /penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan dan defisiensi produktivitas kerja. Bank NTB Syariah berkomitmen untuk menciptakan dan memberikan lingkungan yang aman, sehat dan nyaman bagi pegawai, nasabah dan seluruh pemangku kepentingan lainnya melalui kegiatan kesehatan dan keselamatan kerja (K3). K3 antara lain diterapkan melalui penyediaan sarana dan prasarana keselamatan di tempat kerja serta antisipasi terhadap kejadian darurat.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Bank NTB Syariah sepenuhnya menyadari bahwa Sumber Daya Insani merupakan salah satu modal penting dalam mendukung peningkatan kualitas kinerja perusahaan. Oleh karena itu, Bank NTB Syariah terus berupaya melakukan pengelolaan manajemen SDI dengan baik dan senantiasa memperhatikan kesejahteraan seluruh karyawan agar dapat saling bersinergi demi terciptanya produktivitas kerja yang optimal.

1. **Kesejahteraan Karyawan**
   Bank NTB Syariah selalu berupaya untuk meningkatkan hubungan *industrial* yang adil dan harmonis dengan lebih memperhatikan kesejahteraan pegawai yang tidak hanya diberikan dalam bentuk upah, namun juga diberikan berbagai fasilitas penunjang. Adapun fasilitas yang diberikan kepada pegawai berupa tunjangan telekomunikasi, fasilitas rumah dinas, fasilitas kendaraan dinas, penjaminan kesehatan pegawai melalui program BPJS Kesehatan dan Asuransi *BNI Life*.

   Dari segi lainnya Bank juga memberikan beberapa remunerasi kepada pegawai diantaranya pemberian jasa produksi sesuai dengan kemampuan Bank, tunjangan hari raya, uang cuti, uang saku kepada pegawai yang beribadah, uang kematian, cuti tahunan, cuti melahirkan, cuti terkait kedukaan sesuai perundang-undangan yang berlaku, pemenuhan remunerasi minimum regional dan pembiayaan karyawan.
2. **Pendidikan dan Pelatihan Karyawan**
   Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, tingginya persaingan antar bank dan meningkatnya target pencapaian bisnis, Bank NTB Syariah terus berupaya memaksimalkan potensi karyawan dengan memberikan berbagai pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan. Melalui rangkaian program pembelajaran, Bank NTB Syariah mendorong karyawan tumbuh dan berkembang sehingga perusahaan selalu siap dalam menghadapi setiap tantangan lingkungan usaha yang kompetitif. Selama tahun 2022 telah diselenggarakan berbagai macam pelatihan yang dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan.
3. **Kesetaraan *Gender* dan Kesempatan Kerja**
   Bagi Bank NTB Syariah Kesetaraan *gender* merupakan salah satu bentuk implementasi kesetaraan dalam memberikan kesempatan kerja pegawai di mana setiap pegawai mendapat kesempatan kerja, jenjang karir, pengembangan diri, dan perlakuan yang sama tanpa memandang perbedaan suku, ras, agama, maupun golongan termasuk *gender*. Setiap karyawan dipastikan selalu mendapatkan perlakuan dan peluang yang sama untuk peningkatan kompetensi diri dan promosi jabatan. Bank NTB Syariah sangat memperhatikan kesetaraan *gender* dan kesempatan kerja serta karir yang luas bagi semua karyawan tanpa membedakan jenis kelamin, ras, suku agama. Setiap karyawan dipastikan selalu mendapatkan perlakuan dan peluang yang sama untuk peningkatan kompetensi diri dan promosi jabatan.
4. **Remunerasi Karyawan**
   Bank NTB Syariah memberikan imbal jasa yang sesuai atas hasil kerja seluruh karyawan berdasarkan ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan oleh Pemerintah. Terkait remunerasi, Bank NTB Syariah terus berupaya menjaga *gap* rasio gaji seluruh karyawan agar tidak terdapat perbedaan yang terlalu jauh. Berikut remunerasi selama tahun 2022:

No	Keterangan	Rasio
1.	Rasio gaji karyawan tetap tertinggi dan terendah	6,9 : 1
2.	Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah	1,1 : 1
3.	Rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah	1,1 : 1
4.	Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tetap tertinggi	3,8 : 1

5. **Kesehatan dan Keselamatan Kerja**
   Bank melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan untuk menghadapi berbagai masalah K3. Beberapa alternatif penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang dilakukan oleh Bank NTB Syariah diantaranya:
   a. Pembentukan Tim *Business Continuity Plan* (BCP) yang berpusat di Kantor Cabang Sriwijaya;
   b. Pelaksanaan simulasi kebakaran;
   c. Pelaksanaan berbagai kegiatan olahraga;
   d. Jaminan pemeliharaan keselamatan;
   e. Memberikan vitamin secara berkesinambungan kepada pegawai.

   Bank NTB Syariah berkomitmen penuh untuk memenuhi perlindungan karyawan atas berbagai macam risiko kecelakaan di tempat kerja seperti risiko kebakaran atau bencana alam, dan juga perlindungan kesehatan yang diwujudkan melalui:
   a. Pemeriksaan kesehatan menyeluruh *(medical checkup)* yang bertujuan untuk mendeteksi secara dini potensi keberadaan penyakit yang diderita;
   b. Penyediaan fasilitas dan biaya pengobatan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan Asuransi Kesehatan;
   c. Pelarangan karyawan untuk merokok di dalam gedung kantor;
   d. Untuk menjaga stamina dan fisik pegawai, bank memfasilitasi pegawai melalui kegiatan olahraga mulai dari olahraga panahan, sepeda, tennis, golf, futsal, dan lain sebagainya;
   e. Pemberian vitamin kepada seluruh pegawai secara berkala.

DAMPAK

Dengan Pengelolaan dan pengembangan sumber daya insani secara *governance* diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap percepatan pertumbuhan bisnis Bank. Pengelolaan dan pengembangan pegawai merupakan salah satu investasi dengan harapan dapat meningkatkan produktifitas pegawai. Penerapan penilaian kinerja *(performance appraisal)* dilaksanakan dengan harapan adanya peningkatan motivasi pegawai.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERHADAP **PRODUK/JASA DAN NASABAH**

Saat ini persaingan dalam bisnis keuangan semakin kuat. Lembaga keuangan berlomba untuk bisa memberikan layanan terbaik guna meraih kepuasan, kepercayaan, dan loyalitas nasabah sebagai kunci dalam menjaga keberlangsungan bisnis Bank. Komitmen dan Kebijakan Bank untuk senantiasa menjaga kepentingan konsumen diwujudkan dengan melakukan penyesuaian dengan kebutuhan dan tuntutan pasar, sebagaimana diatur dalam serangkaian kebijakan manajemen terkait aspek pengembangan produk, keamanan produk, dan termasuk layanan pengaduan konsumen. Bank mengacu pada kebijakan dan regulasi yang berlaku di Indonesia, yaitu:

1. Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, di mana telah diubah dengan PBI Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Perlindungan Nasabah. Pemenuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan isu dan risiko utama bagi Bank. Cakupan dan lingkup tanggung jawab terhadap konsumen dan lingkup utama tanggung jawab sosial kepada konsumen adalah penanganan keluhan pelanggan.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Beberapa kegiatan yang dilakukan Bank NTB Syariah terkait dengan tanggung jawab sosial terhadap produk/jasa dan nasabah antara lain layanan pengaduan nasabah dan informasi produk.

1. **Layanan Pengaduan Nasabah**
   Bank NTB Syariah memfasilitasi pengaduan nasabah melalui berbagai media seperti:
   a. *Frontliner* adalah petugas *front office* yang berada diseluruh jaringan kantor Bank NTB Syariah yang terdiri dari petugas *Security, Customer Service (CS)* dan *Teller* yang berhadapan langsung dengan nasabah.
   b. Pameran dan media promosi lainnya adalah merupakan penyampaian informasi tentang produk dan/atau jasa layanan Bank yang dapat dilakukan melalui *website* dan media jejaring sosial lainnya seperti *Instagram, Facebook* dan lain sebagainya.
   c. *Call Center* Bank NTB Syariah dengan nomor 1500 667, selain memberikan pelayanan terkait informasi produk jasa/ layanan Bank NTB Syariah, juga ditujukan untuk menerima berbagai pengaduan nasabah *(complain)* maupun saran dari nasabah selama 7 hari kerja 24 jam.
   d. Melakukan pengembangan Aplikasi Pengaduan Nasabah yang akan membuat penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah menjadi lebih baik dan terintegrasi.
   e. Melakukan edukasi perbankan kepada seluruh masyarakat

   Mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan nasabah melalui *customers service* sebagai berikut:
   a. Penyelesaian Pengaduan Secara Lisan:
      1) Menerima dan melayani nasabah yang melakukan pengaduan secara lisan. Penerimaan pengaduan ini dikoordinir melalui *Customer Service* dengan menunjukkan bukti-bukti atau dokumen yang berkaitan dengan pengaduan Nasabah tersebut.
      2) Petugas *Customer Service* mencatat dalam *register* pengaduan nasabah dan mengisi fomulir pengaduan nasabah lain.
      3) Petugas *Customer Service* yang menerima Pengaduan nasabah dapat berkoordinasi dengan *Deputy Branch Manager* bidang Pelayanan/*Deputy Branch Manager/Sub Branch Manager* dan wajib memberikan tanggapan/jawaban kepada nasabah dalam waktu maksimal 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
      4) Setelah diselesaikan oleh *Customer Service*, maka *Customer Service* wajib melaporkan secara tertulis tentang pengaduan dan hasil penyelesaiannya kepada *Branch Manager* sesuai Formulir Penyelesaian Pengaduan Nasabah
      5) Terhadap permasalahan yang memerlukan keputusan yang menjadi kewenangan Kantor Pusat maka pengaduan dilanjutkan oleh *Branch Manager* ke Direksi melalui Desk Sekretaris Perusahaan.
      6) Dalam rangka menyelesaikan pengaduan nasabah, Desk Sekretaris Perusahaan dapat berkoordinasi dengan Unit Kerja Terkait yang dipandang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diadukan oleh nasabah.
      7) Desk Sekretaris Perusahaan dan/atau Unit Kerja Terkait wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
      8) Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Desk Sekretaris Perusahaan dan/atau Unit Kerja Terkait dapat memperpanjang jangka waktu sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya.
      9) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud poin 8 adalah:
         a) Kantor Bank yang menerima pengaduan tidak sama dengan kantor Bank tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor Bank tersebut;
         b) Transaksi keuangan yang diadukan oleh nasabah memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen Bank; dan/atau
         c) Terdapat hal-hal lain di luar kendali Bank seperti adanya keterlibatan pihak ketiga di luar Bank dalam transaksi keuangan yang dilakukan oleh nasabah.

10) Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada poin 8 wajib diberitahukan secara tertulis kepada nasabah yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada poin 7 berakhir.
11) Setelah selesai menyusun jawaban/tanggapan atas pengaduan, Desk Sekretaris Perusahan dan/atau Unit Kerja Terkait wajib menyampaikannya kepada Kantor Cabang untuk diteruskan kepada Nasabah.
12) Setelah pengaduan diselesaikan oleh Kantor Cabang, maka Kantor Cabang wajib melaporkannya kepada Direksi melalui Desk Sekretaris Perusahaan.

b. Penyelesaian Pengaduan Secara Tertulis
1) Menerima dan melayani nasabah yang melakukan pengaduan secara tertulis. Penerimaan pengaduan ini dapat langsung ditujukan ke *Customer Service* dengan menunjukkan bukti-bukti atau dokumen yang berkaitan dengan pengaduan nasabah tersebut beserta *fotocopy* tanda pengenal yang sah;
2) Petugas *Customer Service* mencatat dalam *register* pengaduan nasabah dan diajukan kepada *Branch Manager*/*Sub Branch Manager*, melalui *Deputy Branch Manager* bidang Pelayanan/*Deputy Branch Manager/Sub Branch Manager;*
3) *Branch Manager* menugaskan *Customer Service* untuk menyelesaikan pengaduan nasabah tersebut dengan berkoordinasi dengan Penyelia Terkait, di mana pengaduan tersebut wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan;
4) Terhadap permasalahan yang memerlukan keputusan yang menjadi kewenangan Kantor Pusat maka pengaduan dilanjutkan oleh *Branch Manager* ke Direksi melalui Desk Sekretaris Perusahaan;
5) Dalam rangka menyelesaikan pengaduan nasabah, Desk Sekretaris Perusahaan dapat berkoordinasi dengan Unit Kerja Terkait yang dipandang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diadukan oleh nasabah.
6) Desk Sekretaris Perusahaan dan/atau Unit Kerja Terkait wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan;
7) Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Desk Sekretaris Perusahaan dan/atau Unit Kerja Terkait dapat memperpanjang jangka waktu sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya;
8) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud poin 7 adalah:
   a) Kantor Bank yang menerima pengaduan tidak sama dengan kantor Bank tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor Bank tersebut;
   b) Transaksi keuangan yang diadukan oleh nasabah memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen Bank; dan/atau;
   c) Terdapat hal-hal lain di luar kendali Bank seperti adanya keterlibatan pihak ketiga di luar Bank dalam transaksi keuangan yang dilakukan oleh nasabah;
9) Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada poin 7 wajib diberitahukan secara tertulis kepada nasabah yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada poin 6 berakhir;
10) Setelah selesai menyusun jawaban/tanggapan atas pengaduan, Desk Sekretaris Perusahan dan/atau Unit Kerja Terkait wajib menyampaikannya kepada Kantor Cabang untuk diteruskan kepada nasabah;
11) Setelah pengaduan diselesaikan oleh Kantor Cabang, maka Kantor Cabang wajib melaporkannya kepada Direksi melalui Desk Sekretaris Perusahaan;
12) Adapun terhadap pengaduan secara tertulis yang disampaikan langsung ke Direksi/Kantor Pusat Bank, maka Direksi dapat menugaskan Desk Sekretaris Perusahaan untuk mengkoordinasikan penyelesaiannya dengan Unit Kerja Terkait di Kantor Pusat atau Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu terkait dengan pengaduan nasabah, di mana pengaduan tersebut wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan;
13) Dalam hal terdapat kondisi tertentu, maka kepadanya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud poin 7, poin 8 dan poin 9;
14) Setelah selesai menyusun jawaban/tanggapan atas pengaduan, Desk Sekretaris Perusahan dan/atau Unit Kerja Terkait wajib menyampaikannya kepada nasabah dengan tembusan kepada Direksi.

Selama Tahun 2022, Divisi Jaringan dan Layanan telah menyampaikan Laporan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan nasabah kepada OJK setiap periode Triwulan melalui aplikasi berbasis *web* "SI PEDULI", dengan rincian sebagai berikut:

Periode	Jumlah	Tindak Lanjut		
		Selesai	Tidak Selesai	Dalam Proses
Triwulan I	3.090	3.090	-	-
Triwulan II	5.837	5.837	-	-
Triwulan III	3.742	3.742	-	-
Triwulan IV	4.761	4.751	-	10
Total	**17.430**	**17.420**	-	**10**

*Note: Sampai dengan laporan ini dibuat, Bank telah menyelesaikan laporan pengaduan nasabah selama tahun 2022 melalui aplikasi SI PEDULI.

2. **Informasi Produk dan Layanan**
   Bank NTB Syariah menyediakan informasi lengkap tentang produk dan layanan melalui media cetak dan media elektronik. Selain itu, informasi terkait dengan produk dan layanan Bank dapat langsung melalui *customer service* yang berada di Kantor Cabang masing-masing Kantor atau menghubungi *Call Center* di nomor telepon 1500 667. Selain itu, untuk informasi produk dan layanan serta jaringan Kantor Cabang dan ATM dapat di akses melalui situs internet *www.bankntbsyariah.co.id* dan media sosial lainnya.

DAMPAK

Dengan melakukan program tanggung jawab sosial terhadap produk dan/atau jasa diharapkan nasabah merasa puas serta memberikan jaminan keamanan untuk bertransaksi di Bank NTB Syariah. Sehingga diharapkan loyalitas nasabah semakin meningkat kepada Bank NTB Syariah.

yariah

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH

LAPORAN KEUANGAN/
FINANCIAL STATEMENTS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022/
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022
DAN/*AND*
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/
INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

These Financial Statements are originally issued
in Indonesian language

DAFTAR ISI | **Halaman / *Page*** | ***TABLE OF CONTENTS***

SURAT PERNYATAAN DIREKSI		*DIRECTORS' STATEMENT LETTER*
LAPORAN KEUANGAN Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut		*FINANCIAL STATEMENTS* *As at December 31, 2022 and 2021 and for the years then ended*
Neraca	5	*Balance Sheet*
Laporan Laba Rugi	8	*Income Statement*
Laporan Perubahan Ekuitas	10	*Statement of Change in Equity*
Laporan Arus Kas	11	*Statement of Cash Flows*
Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil	13	*Statement Of Reconciliation Of Income And Revenue Sharing*
Laporan Sumber Dan Penyaluran Dana Zakat	14	*Statement Of Reconciliation Of Income And Revenue Sharing*
Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Kebajikan	15	*Statement Of Sources And Uses Of Qardhul Hasan Funds*
Catatan Atas Laporan Keuangan	16	*Notes to the Financial Statements*
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN		*INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT*

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 PT BPD NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH

DIRECTOR'S' STATEMENT ABOUT RESPONSIBILITY TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 PT BPD NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH

Kami yang bertandatangan di bawah ini: / *We, the undersigned:*

Nama / *Name*	: **H. Kukuh Rahardjo**
Alamat Kantor / *Office Address*	: Jl. Pejanggik No. 30, Mataram – Nusa Tenggara Barat
Alamat domisil sesuai KTP / *Domicile as stated in ID card*	: Komp. Puri Laras 2 Kav. 3 Cirendeu, Ciputat Timur, Tangerang Banten
Jabatan / *Position*	: Direktur Utama/ *President Director*

Menyatakan bahwa: / *State that:*

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022; / *We are responsible for the preparation and the presentation of Company's financial statement for the years ended 31 December 2022;*
2. Laporan keuangan Perusahaan tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; / *The Company's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar; dan / *All information has been fully and correctly disclosed in the Company's financial statements; and*
   b. Laporan keuangan Perusahaan tersebut tidak mengandung informasi dan fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi dan fakta material. / *The Company's financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not conceal material information or facts.*
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan. / *We are responsible for the Company's internal control system.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. / *This statement letter is made truthfully.*

Mataram, 22 Februari 2023 / *Pebruary 22, 2023*
Atas nama dan mewakili / *On behalf of and representing*
PT BPD NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH

H. Kukuh Rahardjo
Direktur Utama/ *President Director*

LAPORAN KEUANGAN

FINANCIAL STATEMENTS

Exhibit A/ 1

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam rupiah)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
AS OF 31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in rupiah)

	2022	Catatan /Notes	2021	
A S E T				***A S S E T S***
ASET LANCAR				***CURRENT ASSETS***
Kas	558.451.171.400	**4**	435.205.895.950	*Cash*
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	1.307.469.985.145	**5**	1.439.516.748.607	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	336.127.431	**6**	235.956.854	*Current account with other banks*
Surat berharga	2.061.443.812.645	**7**	1.731.287.271.899	*Marketable securities*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(6.720.000.000)		-	*Allowance for impairment losses*
Bersih	2.054.723.812.645		1.731.287.271.899	
Piutang murabahah	1.702.339.519.557	**8**	1.858.214.119.510	*Murabahah receivables*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(37.459.752.853)		(30.299.602.973)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	1.664.879.766.704		1.827.914.516.537	*Net*
Pembiayaan musyarakah	7.022.054.783.076	**9**	5.538.311.805.088	*Musyarakah financing*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(61.474.253.682)		(20.967.253.850)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	6.960.580.529.394		5.517.344.551.238	*Net*
Pinjaman qardh	207.488.202	**10**	10.115.654.477	*Funds of qardh*
Penyertaan Saham	2.567.993.000	**11**	2.371.902.000	*Equity investment*
Aset yang diperoleh untuk ijarah - bersih	426.000.573	**12**	194.313.336	*Assets acquired for ijarah - net*
Aset tetap	373.596.297.430	**13**	201.034.971.893	*Property and equipment*
Akumulasi penyusutan	(58.336.035.821)		(52.647.952.604)	*Accumulated depreciation*
Bersih	315.260.261.609		148.387.019.289	*Net*
Aset tak berwujud	3.860.500.000	**14**	3.860.500.000	*Intangible Assets*
Akumulasi amortisasi	(3.391.777.765)		(2.934.003.464)	*Accumulated amortization*
Bersih	468.722.235		926.496.536	*Net*
Aset pajak tangguhan	17.608.596.057	**21d**	16.973.019.243	*Deferred tax assets*
Aset lain-lain	118.660.516.919	**15**	84.706.661.827	*Other assets*
Jumlah Aset	**13.001.640.971.314**		**11.215.180.007.793**	***Total Assets***

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

See the notes to the financial statements are an integral part of these financial statements

These Financial Statements are originally issued in Indonesian language

Exhibit A/ 2

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam rupiah)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
AS OF 31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in rupiah)

	2022	Catatan / Notes	2021	
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS				***LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND SHAREHOLDERS' EQUITY***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
Liabilitas segera	122.144.403.085	**16**	36.008.757.808	*Obligations due immediately*
Bagi hasil yang belum dibagikan	10.396.052.178	**17**	11.087.991.472	*Undistributed revenue sharing*
Simpanan wadiah		**18**		*Wadiah deposits*
Giro wadiah	90.350.997.416		59.714.334.326	*Wadiah current deposits*
Tabungan wadiah	100.151.976.207		80.347.120.193	*Wadiah saving deposits*
Kewajiban pada bank lain	22.770.878	**19**	24.724.178	*Obligations to other bank*
Pinjaman yang diterima	1.273.526.535.036	**20**	1.327.629.327.502	*Fund borrowing*
Utang pajak	23.233.139.674	**21b**	18.908.228.205	*Taxes payable*
Liabilitas imbalan pasca kerja	55.216.299.693	**38**	69.530.991.120	*Post employment benefit*
Liabilitas lain	103.773.404.192	**22**	71.238.645.662	*Other liabilities*
Jumlah Liabilitas	**1.778.815.578.359**		**1.674.490.120.466**	***Total Liabilities***
DANA SYIRKAH TEMPORER		**23**		***TEMPORARY SYIRKAH FUNDS***
Syirkah Temporer dari Bukan Bank				*Non-Banks Temporary Syirkah*
Deposito mudharabah	5.514.770.756.133		5.016.200.037.216	*Mudharabah time deposits*
Tabungan mudharabah	2.788.413.654.888		2.440.566.830.855	*Mudharabah saving deposits*
Giro mudharabah	1.286.495.940.319		546.229.651.718	*Mudharabah current deposits*
Jumlah	9.589.680.351.340		8.002.996.519.789	*Total*
Syirkah Temporer dari Bank				*Banks Temporary Syirkah*
Deposito mudharabah	13.537.000.000		18.500.000.000	*Mudharabah time deposits*
Tabungan mudharabah	49.150.967.962		51.323.025.819	*Mudharabah saving deposits*
Giro mudharabah	16.122.977.602		12.500.476.511	*Mudharabah current deposits*
Jumlah	78.810.945.564		82.323.502.330	*Total*
Jumlah Dana Syirkah Temporer	**9.668.491.296.904**		**8.085.320.022.119**	***Total Temporary Syirkah Funds***

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

See the notes to the financial statements are an integral part of these financial statements

These Financial Statements are originally issued in Indonesian language

Exhibit A/ 3

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam rupiah)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
AS OF 31 DECEMBER 2022 AND 2021
(Expressed in rupiah)

	2022	Catatan / Notes	2021	
EKUITAS				***SHAREHOLDERS' EQUITY***
Modal saham nilai nominal Rp 10.000 Seri A Modal dasar 250.000.000 saham Seri A	780.315.780.000	**24**	780.315.780.000	*Share capital Par value Rp 10,000 per share Serie A Authorized capital 250,000,000 Serie A*
Modal sumbangan	542.317.800	**25**	542.317.800	*Donated capital*
Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti	(56.749.803.941)		(63.982.372.089)	*Unrealized gains (losses) on* actuarial defined benefits plan
Tambahan modal disetor	18.828.223.527	**26a, 26b**	20.107.092	*Additional paid-in capital*
Saldo Laba	811.397.578.665		738.474.032.405	*Retained earnings*
Jumlah Ekuitas	**1.554.334.096.051**		**1.455.369.865.208**	***Total Shareholders' Equity***
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	**13.001.640.971.314**		**11.215.180.007.793**	***TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND SHAREHOLDERS' EQUITY***

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

See the notes to the financial statements are an integral part of these financial statements

Mataram, 22 Februari 2023/ *22 February 2023*

H. Kukuh Rahardjo
Direktur Utama/
President Director

These Financial Statements are originally issued in Indonesian language

Exhibit B/ 4

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam rupiah)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021
(Expressed in rupiah)

	2022	Catatan / *Notes*	2021	
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH BANK SEBAGAI MUDHARIB				***REVENUE FROM FUND MANAGEMENT BY THE BANK AS MUDHARIB***
Pendapatan marjin murabahah	195.465.719.652	**29**	238.157.309.710	*Margin income from murabahah*
Pendapatan dari bagi hasil	721.054.415.522	**29**	565.244.438.346	*Revenue from profit sharing*
Pendapatan dari ijarah – Bersih	27.347.552	**29**	94.647.734	*Revenue from ijarah - Net*
Pendapatan operasi utama lainnya	131.281.696.260	**30**	131.633.346.991	*Other main operating income*
Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana Oleh Bank Sebagai Mudharib	1.047.829.178.986		935.129.742.781	*Total Revenue From Fund Management By The Bank As Mudharib*
HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DANA *SYIRKAH* TEMPORER	(359.988.048.670)	**31**	(409.818.251.150)	***THIRD PARTIES SHARE ON RETURN OF TEMPORARY SYIRKAH FUNDS***
HAK BAGI HASIL MILIK BANK	687.841.130.316		525.311.491.631	***BANKS' SHARE IN PROFIT SHARING***
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA	164.068.587.555	**32**	123.745.455.224	***OTHER OPERATING INCOME***
BEBAN USAHA				***OPERATING EXPENSES***
Gaji dan tunjangan	(235.672.994.704)	**33**	(179.419.628.391)	*Salaries and benefits*
Umum dan administrasi	(232.546.340.375)	**34**	(210.345.672.058)	*General and administrative*
Jumlah Beban Usaha	**(468.219.335.079)**		**(389.765.300.449)**	*Total Operating Expenses*
BEBAN PENYISIHAN KERUGIAN ASET PRODUKTIF	(147.855.079.959)	**35**	(74.647.595.134)	***PROVISION FOR POSSIBLE LOSSES ON EARNINGS ASSETS***
LABA (RUGI) USAHA	**235.835.302.833**		**184.644.051.272**	***PROFIT (LOSS) OPERATIONS***
PENDAPATAN NON OPERASIONAL - BERSIH	13.001.630.362	**36**	4.086.713.364	***NON - OPERATING INCOME - NET***
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**248.836.933.195**		**188.730.764.636**	***PROFIT BEFORE INCOME TAX***

These Financial Statements are originally issued in Indonesian language

Exhibit B/ 5

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam rupiah)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021
(Expressed in rupiah)

	2022	Catatan / *Notes*	2021	
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (pindahan)	**248.836.933.195**		**188.730.764.636**	***PROFIT BEFORE INCOME TAX (carried forwad)***
BEBAN PAJAK PENGHASILAN				***INCOME TAX EXPENSE***
Kini	(71.854.253.240)	**21c**	(54.664.559.180)	*Current*
Tangguhan	3.926.865.537	**21d**	4.283.052.665	*Deferred*
	(67.927.387.703)		**(50.381.506.515)**	
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	**180.909.545.492**		**138.349.258.121**	***NET PROFIT FOR THE YEAR***
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME:***
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja	14.960.403.287	**38e**	14.861.193.273	Remeasurement on post *employment benefits obligation*
Pajak penghasilan terkait	(3.291.288.723)	**21d**	(3.269.462.520)	*Related income tax*
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN - BERSIH	**11.669.114.564**		**11.591.730.753**	***OTHER COMPREHENSIVE INCOME - NET***
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**192.578.660.056**		**149.940.988.874**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

The notes to the financial statements are an integral part of these financial statements

Mataram, 22 Februari 2023/ *22 February 2023*

H. Kukuh Rahardjo
Direktur Utama/
President Director

Exhibit C/ 6

These Financial Statements are originally issued in Indonesian language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam rupiah)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021
(Expressed in rupiah)

	Catatan/ *Notes*	Modal saham ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and fully paid capital	Modal sumbangan/ Donation capital	Tambahan modal disetor/ Additional paid-in capital	Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti/ Unrealized gain (loss) on actuarial defined benefits plan	Saldo laba/ *Retained earnings*			Jumlah ekuitas / Total equity	
						Telah ditentukan penggunaannya/ Appropriate	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriate	Sebelum perubahan usaha/ Before business changes		
Saldo per 31 Desember 2020		774.899.780.000	542.317.800	1.020.107.092	(75.574.102.842)	89.266.594.970	16.680.636.038	590.256.001.438	1.397.091.334.497	***Balance as of 31 December 2020***
Reklasifikasi ke modal ditempatkan dan disetor Penuh		5.416.000.000	-	(5.416.000.000)	-	-	-	-	-	*Reclassification to issued and fully paid capital*
Setoran modal selama 2021	26	-	-	4.416.000.000	-	-	147.573.685	-	4.563.573.685	*Paid-in capital during 2020*
Cadangan umum dan tujuan	28	-	-	-	-	(33.939.727.935)	33.939.727.935	-	-	*General and statutory reserves*
Dana pensiun dan tunjangan hari tua	28	-	-	-	-	-	(13.746.575.978)	-	(13.746.575.978)	*Pension fund and old age security*
Pembagian dividen	28	-	-	-	-	-	(82.479.455.870)	-	(82.479.455.870)	*Dividend payment*
Jumlah laba komprehensif		-	-	-	11.591.730.753	-	138.349.258.121	-	149.940.988.874	*Total comprehensive income*
Saldo per 31 Desember 2021		**780.315.780.000**	**542.317.800**	**20.107.092**	**(63.982.372.089)**	**55.326.867.035**	**92.891.163.932**	**590.256.001.438**	**1.455.369.865.208**	***Balance as of 31 December 2021***
Reklasifikasi ke modal ditempatkan dan disetor Penuh		-	-	-	-	-	-	-	-	*Reclassification to issued and fully paid capital*
Setoran modal selama 2022	26	-	-	18.808.116.435	-	-	-	-	18.808.116.435	*Paid-in capital during 2021*
Cadangan umum dan tujuan	28	-	-	-	-	(55.326.867.035)	55.326.867.035	-	-	*General and statutory reserves*
Dana pensiun dan tunjangan hari tua	28	-	-	-	-	-	(11.998.444.359)	-	(11.998.444.359)	*Pension fund and old age security*
Pembagian dividen	28	-	-	-	-	-	(95.987.554.873)	-	(95.987.554.873)	*Dividend payment*
Pendapatan/Kerugian Mark to Market		-	-	-	(4.436.546.416)	-	-	-	(4.436.546.416)	*Income/Loss Mark to Market*
Jumlah laba komprehensif		-	-	-	11.669.114.564	-	180.909.545.492	-	192.578.660.056	*Total comprehensive income*
Saldo per 31 Desember 2022		**780.315.780.000**	**542.317.800**	**18.828.223.527**	**(56.749.803.941)**	**-**	**221.141.577.227**	**590.256.001.438**	**1.554.334.096.051**	***Balance as of 31 December 2022***

Exhibit D/ 7

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam rupiah)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
(Expressed in rupiah)

	2022	2021	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			***CASH FLOWS FROM FINANCING ACIVITIES***
Penerimaan pendapatan pengelolaan dana sebagai mudharib	1.025.598.410.388	935.129.742.781	*Receipt of revenue from fund management as mudharib*
Pembayaran bagi hasil dana syirkah temporer	(359.978.214.377)	(409.818.251.150)	*Payment of profit sharing on temporary syirkah funds*
Pembayaran beban karyawan	(240.389.782.856)	(179.419.628.391)	*Payments for employee expenses*
Pembayaran beban umum dan administrasi	(212.322.959.943)	(210.345.672.058)	*Payments for general and administrative expenses*
Penerimaan lainnya	103.217.022.183	77.307.085.243	*Other receipts*
Pembayaran beban lainnya	(124.958.527.697)	(74.647.595.134)	*Payments for other expenses*
Penerimaan pinjaman	-	7.053.149.728	*Receipt borrowings*
Kas diperoleh dari aktivitas operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	**191.165.947.698**	**145.258.831.019**	*Cash provided by operating activity before changes in operating assets and liabilities*
Penurunan (kenaikan) dalam aset operasi			***Decrease (increase) in operating assets:***
Surat berharga	(323.436.540.746)	633.954.728.101	*Securities*
Pembiayaan	(1.270.720.840.284)	(986.591.517.540)	*Financing*
Aset lain-lain	(34.131.657.609)	(6.968.090.120)	*Other assets*
	(1.628.289.038.638)	(359.604.879.559)	
Kenaikan (penurunan) dalam liabilitas operasi:			***Increase (decrease) in operating liabilities:***
Liabilitas segera	85.441.752.683	(8.408.345.567)	*Obligations due immediately*
Simpanan nasabah	(3.661.273.362)	(7.911.774.696)	*Customer wadiah deposits*
Liabilitas lain-lain	22.544.978.576	11.305.789.410	*Other liabilities*
Dana syirkah temporer	1.392.005.327.086	742.300.605.781	*Temporary syirkah funds*
	1.496.330.784.982	**737.286.274.928**	
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	**59.207.694.042**	**522.940.226.388**	***Net cash flows provided by operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Perolehan aset tetap	(166.873.242.320)	(37.174.310.303)	*Acquisitions of property and equipment*

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

The notes to the financial statements are an integral part of these financial statements

These Financial Statements are originally issued
in Indonesian language

Exhibit D/ 8

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam rupiah)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021
(Expressed in rupiah)

	2022	2021	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Tambahan modal disetor	-	4.416.000.000	*Addititon paid-in capital*
Pembayaran deviden	98.964.230.843	(82.479.455.870)	*Devidend payment*
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	98.964.230.843	(78.063.455.870)	*Net cash flows used for financing activities*
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	**(8.701.317.435)**	**407.702.460.215**	***NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	1.874.958.601.412	1.467.256.141.197	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**1.866.257.283.977**	**1.874.958.601.412**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF YEAR***
INFORMASI TAMBAHAN			***SUPPLEMENTIAL DISCLOSURES***
Kas dan setara kas pada akhir tahun terdiri dari:			***Cash dan cash equivalents at end of the year consist of:***
Kas	**558.451.171.400**	**435.205.895.950**	*Cash*
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	**1.307.469.985.145**	**1.439.516.748.607**	*Current account and placements with Bank Indonesia*
Giro pada Bank Lain	**336.127.431**	**235.956.854**	*Current account with other banks*
Jumlah	**1.866.257.283.976**	**1.874.958.601.411**	***Total***

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

The notes to the financial statements are an integral part of these financial statements

These Financial Statements are originally issued in Indonesian language

Exhibit E/ 9

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam rupiah)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
STATEMENT OF RECONCILIATION OF INCOME AND REVENUE SHARING FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021
(Expressed in rupiah)

	2022	2021	
JUMLAH PENDAPATAN USAHA UTAMA	**1.047.829.178.986**	**935.129.742.781**	***TOTAL MAIN OPERATING INCOME***
Pengurang:			*Deductions:*
Imbalan yang akan diterima *murabahah*	(10.396.567.212)	(9.220.051.619)	*Murabahah margin accrued*
Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil	**1.037.432.611.775**	**925.909.691.162**	***Available income for revenue sharing***
Bagi hasil yang menjadi hak bank	(677.444.563.104)	(516.091.440.012)	*Bank's share from revenue sharing*
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	359.988.048.670	409.818.251.150	*Third partie's share on return*
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana:			*Fund owners' share from revenue sharing:*
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan	349.800.671.158	398.730.259.678	*Fund owner's share on distributed revenue sharing*
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan	10.187.377.512	11.087.991.472	*Fund owner's share on undistributed revenue sharing*
Jumlah	**359.988.048.670**	**409.818.251.150**	***Total***

These Financial Statements are originally issued in Indonesian language

Exhibit F/ 10

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam rupiah)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
STATEMENT OF SOURCES AND DISTRIBUTIONS OF ZAKAT FUNDS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021
(Expressed in rupiah)

	2022	2021	
Sumber dana zakat pada awal tahun	**77.096.340**	**49.436.382**	***Sources of zakat funds at beginning of the year***
Sumber dana zakat			***Sources of zakat funds***
Zakat dari pihak luar bank	1.065.404.402	932.780.828	*Zakat from non bank*
Pengurang dana zakat			***Uses of zakat funds***
Disalurkan ke lembaga lain:			*Distributed through other intitution:*
Lainnya	(1.039.078.190)	(905.120.870)	*Others*
Kenaikan dana zakat	**26.326.212**	**27.659.958**	***Increase in zakat funds***
Sumber dana zakat pada akhir tahun	**103.422.552**	**77.096.340**	***Source of zakat funds at end of the year***

These Financial Statements are originally issued in Indonesian language

Exhibit G/ 11

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam rupiah)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
STATEMENT OF SOURCES AND USES OF QARDHUL HASAN FUNDS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021
(Expressed in rupiah)

	2022	2021	
Sumber dana kebajikan awal tahun	**704.546.964**	**1.549.147.735**	***Sources of qardhul hasan funds at beginning of the year***
Sumber dana kebajikan			***Sources of qardhul hasan funds***
Infak	-	-	*Infaq*
Denda	-	17.418.372	*Fine*
Lainnya	277.650.281	484.120.857	*Others*
Jumlah sumber dana kebajikan	277.650.281	501.539.229	***Total of qardhul hasan funds***
Penggunaan dana kebajikan			***Uses of qardhul hasan funds***
Sumbangan	67.500.000	1.146.440.000	*Donation*
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	-	199.700.000	*Other uses for public*
Jumlah penggunaan dana kebajikan	67.500.000	1.346.140.000	*Total uses of qardhul hasan funds*
Kenaikan (Penurunan) Sumber dana kebajikan	**210.150.281**	**(844.600.771)**	***The increase (decrease) in sources of qardhul hasan funds***
Sumber dana kebajikan pada akhir tahun	**914.697.245**	**704.546.964**	***Sources of qardhul hasan funds at end of year***

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
(Expressed in rupiah)**

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum Bank

PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat ("Bank") didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No.07 tahun 1999 tanggal 15 Februari 1999, tentang perubahan bentuk hukum Bank dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat atau PT Bank NTB, dan telah dimuat dalam Lembaran Daerah No. 5 tahun 1999 Seri D No. 02 tanggal 21 April 1999 dan disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 384.62-241 tanggal 19 Maret 1999. Sehubungan dengan perubahan bentuk badan hukum Bank dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Bank dibuat di hadapan Samsaimun, S.H., Notaris di Mataram, sebagai pengganti Abdullah, S.H., Notaris di Mataram, melalui Akta No. 22 tanggal 30 April 1999. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-8225.HT.01.01. Tahun 1999 tanggal 5 Mei 1999.

Anggaran Dasar Bank sebagaimana tertuang di Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank NTB No.14 tanggal 30 November 2016 yang telah diubah dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank NTB No.02 tanggal 14 September 2017 yang dibuat di hadapan Abdullah,S.H., Notaris di Mataram, mengenai persetujuan dan penetapan nama-nama calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi serta Dewan Pengawas Syariah PT Bank NTB Syariah yang telah diubah dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank NTB No. 5 tanggal 21 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan Abdullah, S.H., Notaris di Mataram, memutuskan untuk menyetujui merubah nama Bank dari "PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat" disingkat "PT Bank NTB" menjadi "PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah" disingkat "PT Bank NTB Syariah". Akta perubahan tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0017252.AH.01.02. Tahun 2018 tanggal 23 Agustus 2018. Anggaran dasar Bank telah mengalami perubahan, perubahan terakhir dengan Akta No.02 tanggal 12 April 2021 dari Notaris Abdullah, SH., mengenai perubahan modal disetor. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0281434 tanggal 30 April 2021. Mengalami perubahan akta dengan Akta No. 03 Tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris Abdullah, SH, di Mataram, mengenai Perubahan dan Pengangkatan Kembali Direksi dan Komisaris. Akta tersebut telah diterima dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.09-0056826 tanggal 20 September 2022.

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham PT Bank NTB Syariah yang ditandatangani oleh para pemegang saham pada tanggal 12 Desember 2022 mengenai perubahan Peningkatan Modal Ditempatkan/disetor.

1. GENERAL INFORMATION

a. Bank Establishment and General Information

PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat ("the Bank") was established based on Province of Nusa Tenggara Barat Regulation No. 7 year 1999 dated 15 February 1999 regarding the change of the legal entity status from Local State Owned to a Limited Company (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat or PT Bank NTB. The regulation has been stated in Local Decree No. 5 year 1999 Series D No. 2 dated 21 April 1999 and was approved by Minister of Internal Affairs of Republic of Indonesia through his Letter No. 384.62-241 dated 19 March 1999. In connection with the change of legal entity from the local state owned into Limited Bank, the status was legalized with Notarial Deed No. 22 dated 30 April 1999 by Samsaimun, S.H., Notary in Mataram, as a substitute of Abdullah, S.H., Notary in Mataram, and were approved by Minister of Justice of Republic of Indonesia through his Decision Letter No. C-8225.HT.01.01.Tahun 1999 dated 5 May 1999.

The Articles of Association of the Bank as stipulated in the Deed of Meeting of PT Bank NTB No. 14 dated 30 November 2016 that was further amended by Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank NTB No.02 dated 14 September 2017 by Abdullah, S.H., Notary in Mataram, concerning approval and stipulation the names of candidates for the Board of Commissioners and members of the Board of Directors and Sharia Supervisory Board of PT Bank NTB Syariah that was further amended by Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders PT Bank NTB No. 05 dated 21 August 2018 made before Abdullah, SH, Notary in Mataram, decided to agree to change the name of the Bank from "PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat" abbreviated as "PT Bank NTB" to "PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah" abbreviated "PT Bank NTB Syariah". The amendment deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights Republic of Indonesia Number AHU-0017252.AH.01.02.Tahun 2018 dated 23 August 2018. The Bank's articles of association has been amended several times, the latest based on Notarial Abdullah, SH., No. 02 dated 12 April 2021, regarding of changes of paid-in capital. The amendment was approved by Minister of Law and Human Rights of Republic Indonesia on its Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0281434 dated 30 April 2021. Experiencing deed changes with Deed No. 3 of 31 August 2022, made by Notary Abdullah, SH, in Mataram, regarding changes to the directors and commissioners, as well as reappointments. The deed was received and approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with No. AHU-AH.01.09-0056826 dated 20 September 2022.

Based on the PT Bank NTB Syariah Share Loading Decision, which was signed by the shareholders on 12 December 2022, regarding changes to the increase in issued and paid-up capital.

These Financial Statements are originally issued
in Indonesian language

Ekshibit H/ 13

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
(Expressed in rupiah)**

1. INFORMASI UMUM (Lanjutan)

a. Pendirian Dan Informasi Umum Bank (Lanjutan)

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-833/MK.017/1993 tanggal 18 Agustus 1993, Bank memulai kegiatan operasionalnya sebagai Bank Umum.

Bank menjalankan kegiatan operasional sebagai Bank Umum Syariah dimulai pada tanggal 22 September 2018 berdasarkan Salinan Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.12/5/KEP.DpG/2010 tertanggal 04 September 2018 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah dari Akta Notaris Abdullah,S.H. No.05 tanggal 21 Agustus 2018.

b. Maksud Dan Tujuan

Berdasarkan Pasal 3 Akta Pendirian Bank, maksud dan tujuan Bank mengalami perubahan menjadi Bank Umum Syariah yaitu menyelenggarakan usaha perbankan berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Wadiah atau Akad lainnya yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan Mudharabah, Akad Musyarakah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad Murabahah, Akad Salam, Akad Istishna atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad Qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan Akad Ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiya Bittamilk atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad Hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;

1. GENERAL INFORMATION (Continued)

a. Bank Establishment and General Information (Continued)

Based on Decision Letter of Minister of Finance of Republic of Indonesia No. S-833/MK.017/ 1993 dated 18 August 1993, the Bank started his operation as a commercial bank.

The Bank started its operational activities as a Sharia Commercial Bank on 22 September 2018, based on the copy of the Decision Letter of the Governor of Bank Indonesia No.12/5/KEP.DpG/2010 dated 4 September 2018 and changes to the articles of association No. 05 dated 21 August 2018 from notarial deed by Abdullah, S.H.

b. Purpose And Objectives

Pursuant to Article 3 of the Bank's Deed of Establishment, the purpose and objectives of the Bank are changed to become a sharia commercial bank, namely to conduct banking business based on Sharia Principles in accordance with the provisions in the prevailing laws and regulations.

- *Collecting funds in the form of deposits in the form of Demand Deposits, Savings or other forms equivalent to that based on Wadiah Agreement or other Agreement that do not conflict with Sharia Principles;*
- *Collecting funds in the form of investments in the form of Deposits, Savings or other forms equivalent to that based on Mudharabah Agreement or other Agreement that do not conflict with Sharia Principles;*
- *Distributing profit sharing financing based on Mudharabah, Musharaka Agreement or other Agreement that ao not conflict with Sharia Principles;*
- Distributing financing based on Murabahah, Salam Agreement, Istishna Agreement or other Agreement that do not conflict with Sharia Principles;
- *Distributing financing based on Qardh Agreement or other Agreement that do not conflict with Sharia Principles;*
- *To channel financing of movable or immovable goods to customers based on Ijarah Agreement and/or lease purchase in the form of Ijarah Muntahiya Bittamilk or other Agreement that do not conflict with Sharia Principles;*
- *Take over the debt based on the Hawalah Agreement or other Agreement that do not conflict with the Sharia Principles;*
- *Conduct business of debit cards and/or financing cards based on Sharia Principles;*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
(Expressed in rupiah)**

1. INFORMASI UMUM (Lanjutan)

- Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad Ijarah, Musyarakah, Mudharabah, Murabahah, Kafalah, Rahn atau Hawalah;
- Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
- Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak berdasarkan Prinsip Syariah;
- Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan Akad Wakalah;
- Memberikan fasilitas *Letter of Credit (L/C)* berdasarkan Prinsip Syariah;
- Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan syarat harus menarik kembali pernyataannya;
- Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah;
- Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal;
- Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- Menerbitkan, Menawarkan dan Memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
- Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal;
- Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

1. GENERAL INFORMATION (Continued)

- *Buying, selling or guaranteeing at your own risk third party securities issued on the basis of real transactions based on Sharia Principles, among others, such as Akad Ijarah, Musyarakah, Mudharabah, Murabahah, Kafalah, Rahn or Hawalah;*
- *Buy securities based on Sharia Principles issued by the Government and/ or the Financial Services Authority (OJK);*
- *Receiving payments from bills on securities and calculating with third parties or between third parties based on Sharia Principles;*
- *Carry out safekeeping for the benefit of other parties based on a contract based on Sharia Principles;*
- *Provide a place to store goods and securities based on Sharia Principles;*
- *Transferring money, both for personal use and for the benefit of customers based on Sharia Principles;*
- *Performing functions as trustee based on the Wakalah Agreement;*
- *Provide Letter of Credit (L/C) facilities based on Sharia Principles;*
- *Conduct other activities that are commonly carried out in the banking and social fields as long as they are not contrary to the Sharia Principles and in accordance with the provisions of the law and regulations;*
- *Conduct foreign exchange activities based on Sharia Principles;*
- *Conducting equity participation activities in Sharia Commercial Banks or financial institutions that conducting business activities based on Sharia Principles;*
- *Conduct temporary capital participation activities to overcome the consequences of financing failure based on Sharia Principles provided that they have to withdraw their statements;*
- *Acting as founder and manager of a pension fund based on Sharia Principles;*
- *Conduct activities in the capital market as long as they do not conflict with the Sharia Principles and the regulations of the legislation in the Capital Market sector;*
- *Organizing bank activities or products based on Sharia Principles by using electronic means;*
- *Issued, offer and trade short-term securitiesbased on Sharia Principles, both directly andindirectly through the money market;*
- *Issued, offer and trade long-term securities based on Sharia Principles, both directly and indirectly through the capital market;*
- *Providing products or conducting other Sharia Commercial Bank business activities based on Sharia Principles.*

These Financial Statements are originally issued in Indonesian language

Ekshibit H/ 15

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam rupiah)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021
(Expressed in rupiah)

1. INFORMASI UMUM (Lanjutan)

c. Susunan Manajemen (Lanjutan)

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan Akta Notaris No. 03 tanggal 31 Agustus 2022 Akta Notaris Abdullah, S.H., Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank NTB Syariah pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	2022	2021	
Dewan Komisaris			***Board of Commissioners***
Komisaris Utama Independen	Zainal Fanani	Zainal Fanani	*Independent President Commissioner*
Komisaris Independen	Muslihun	Muslihun	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Putu Selly Handayani	Putu Selly Handayani	*Independent Commissioner*
Komisaris	Muhammad Nur	Muhammad Nur	*Commissioner*
Komisaris	M. Nasihuddin Badri	M. Nasihuddin Badri	*Commissioner*
Dewan Direksi			***Board of Directors***
Direktur Utama	Kukuh Rahardjo	Kukuh Rahardjo	*President Director*
Direktur Keuangan dan Oprasional	-	Bq. Dien Rosana Juwita	*Finance and Oprational Director*
Direktur Pembiayaan	Muhamad Usman	Muhamad Usman	*Financial Director*
Direktur Dana dan Jasa	Nurul Hadi	Nurul Hadi	*Funds and Services Director*
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Ika Ranti Hidayah	Ika Ranti Hidayah	*Compliance Director and Risk Management*

Susunan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

	2022	2021	
Komite Audit			***Audit Committee***
Ketua	Zainal Fanani	Zainal Fanani	*Chairman*
Anggota	Putu Selly Andayani	Muhammad Nur	*Member*
Anggota	Muhammad Nur	Bambang	*Member*
Anggota	Lalu Badaruddin	Lalu Badaruddin	*Member*
Anggota	Bambang	Refreandi Haeri	*Member*
Anggota	Refreandi Haeri	-	*Member*

Susunan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

	2022	2021	
Komite Pemantau Risiko			***Risk Monitoring Committee***
Ketua	Muslihun	Muslihun	*Chairman*
Anggota	Zainal Fanani	Zainal Fanani	*Member*
Anggota	M. Nasihuddin Badri	Susi R. Cahyaningtyas	*Member*
Anggota	Susi R. Cahyaningtyas	Isnaedy J. Djamani	*Member*
Anggota	Ni Nyoman Sutrini M.	Ni Nyoman Sutrini M.	*Member*

1. GENERAL INFORMATION (Continued)

c. Composition of Managements (Continued)

Based on Annual General Meeting of Shareholders with Notarial No. 03 dated 31 Agustus 2022 of Abdullah, S.H., The compositions of the Boards of Commissioners and Directors as of 31 December 2022 and 2021 are as follow:

The composition of Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration and Nomination Committee established by the Board of Commissioners are as follows:

The composition of Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration and Nomination Committee established by the Board of Commissioners are as follows: (Continued)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam rupiah)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
(Expressed in rupiah)

1. INFORMASI UMUM (Lanjutan)

c. Susunan Manajemen (Lanjutan)

	2022	2021	
Komite Remunerasi dan Nominasi			***Remuneration and Nomination Committee***
Nominasi			
Ketua	Putu Selly Andayani	Zainal Fanani	*Chairman*
Anggota	Zainal Fanani	Muhammad Nur	*Member*
Anggota	Muslihun	Muslihun	*Member*
Anggota	Muhammad Nur	M. Nasihuddin Badri	*Member*
Anggota	M. Nasihuddin Badri	Baiq Surya Lasmi	*Member*
Anggota	Baiq Surya Lasmi	-	*Member*

Susunan Dewan Pengawas Syariah pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	2022	2021	
Dewan Pengawas Syariah			***Sharia Supervisory Board***
Ketua	Rubai'i Ahmad Munawar	Rubai'i Ahmad Munawar	*Chairman*
Anggota	Maliki Samiun	Maliki Samiun	*Member*

Jumlah karyawan Bank pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah 1040 dan 915 karyawan (tidak diaudit).

d. Jaringan Kantor

Kantor Pusat Bank NTB Syariah berlokasi di Jalan Pejanggik No.30, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Bank NTB Syariah memiliki 12 Kantor Cabang, 27 Kantor Cabang Pembantu, dan 16 Kantor Fungsional.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK"), yaitu PSAK No. 101 (Revisi 2016) tentang "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK No. 102 (Revisi 2019) tentang "Akuntansi Murabahah ", PSAK No. 105 tentang "Akuntansi Mudharabah", PSAK No. 106 tentang "Akuntansi Musyarakah", PSAK No. 107 (Revisi 2016) tentang "Akuntansi Ijarah", PSAK No. 110 (Revisi 2015) tentang "Akuntansi Sukuk" dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI Revisi 2013).

Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan *(historical cost)*, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut, antara lain:

1) Perhitungan pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil yang disajikan menggunakan dasar kas.

2) Pendapatan imbalan (ujrah) jasa tertentu yang diakui menggunakan dasar kas.

1. GENERAL INFORMATION (Continued)

c. Composition of Managements (Continued)

The composition of Sharia Supervisory Board as of 31 December 2022 and 2021 are as follows:

On 31 December 2022 and 2021 the Bank had 1040 and 915 permanent employees, respectively (unaudited).

d. Office Network

The Bank's head office is located in Jalan Pejanggik No. 30, Mataram, Nusa Tenggara Barat. As of 31 December 2021, the Bank has 12 branches, 27 sub-branches, 16 functional office.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Statements of Compliance

The financial statements have been prepared and presented in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards ("SFAS"), namely: SFAS No. 101 (Revised 2016), "Presentation of Sharia Financial Statements", SFAS No. 102 (Revised 2019), "Accounting for Murabahah", SFAS No. 105, "Accounting for Mudharabah", SFAS No. 106, "Accounting for Musyarakah", and SFAS No. 107 (Revised 2016), "Accounting for Ijarah", SFAS No. 110 (Revised 2015) "Accounting for Sukuk" and Indonesia Sharia Banking Accounting Guidelines (PAPSI Revised 2013).

The basis used in preparing the financial statements is historical cost, except for certain accounts which are measured based on another basis described in the related accounting policies for those accounts, among others:

1) Calculation of income available for profit sharing which are presented using cash basis.

2) Fees (ujrah) from certain services which are recognized using cash basis.

These Financial Statements are originally issued
in Indonesian language

Ekshibit H/ 17

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
(Expressed in rupiah)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

b. Dasar Penyusunan Laporan

Berdasarkan PSAK No. 101 (Revisi 2016), laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

1) Laporan posisi keuangan;
2) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;
3) Laporan perubahan ekuitas;
4) Laporan arus kas;
5) Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil;
6) Laporan sumber dan penyaluran dana zakat;
7) Laporan sumber dan penggunaan dana
8) Catatan atas laporan keuangan.

Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas merupakan laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial Bank sesuai Prinsip Syariah.

Laporan keuangan disajikan berdasarkan nilai historis, kecuali disebutkan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut, dan disusun dengan dasar akrual.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk penyajian laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, giro dan penempatan pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain yang jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan dari tanggal akuisisi.

Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil merupakan rekonsiliasi antara pendapatan bank syariah yang menggunakan dasar akrual *(accrual basis)* dengan pendapatan yang dibagihasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas *(cash basis)* .

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan keuangan yang mencerminkan peran Bank sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah.

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penyaluran dana zakat dalam jangka waktu tertentu, serta dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan dalam jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan pada tanggal tertentu.

Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki (pembayar zakat) untuk diserahkan kepada mustahiq (penerima zakat). Sumber dana zakat, infak dan shadaqah berasal dari Bank dan pihak lain yang diterima Bank untuk disalurkan kepada pihak yang berhak sesuai dengan Prinsip Syariah.

Bank tidak secara langsung menjalankan fungsi pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah dan dana kebajikan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

b. Basics Of Financial Statements Preparation

Based on SFAS No. 101 (Revised 2016), a sharia bank financial statements consist of the following components:

1) Statements of financial position;
2) Statements of profit or loss and othercomprehensive income;
3) Statements of changes in equity;
4) Statements of cash flows;
5) Statements of reconsiliation of income and
6) Statements of sources and distribution of zakat
7) Statements of sources and uses of qardhul
8) Notes to the financial statements.

Statement of financial position, statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of cash flow and statement of changes in equity are the financial statements reflecting the Bank's commercial activities in accordance with Sharia Principle.

The financial statements are presented on a historical cost basis unless stated otherwise as described in the accounting policy for each account, and prepared on accrual basis.

The statement of cash flows is prepared using the direct method by classifying cash flows intooperating, investing and financing activities. Forthe presentation of statement of cash flows, cash and cash equivalents consist of cash, current accounts and placements with Bank Indonesia, current accounts with other banks and placements with other banks with maturities of 3 (three) months from the date of acquisition.

The statement of cash flows is prepared using the direct method by classifying cash flows intooperating, investing and financing activities. Forthe presentation of statement of cash flows, cash and cash equivalents consist of cash, current accounts and placements with Bank Indonesia, current accounts with other banks and placements with other banks with maturities of 3 (three)months from the date of acquisition.

The statements of reconciliation of income andrevenue sharing represent the reconciliation between income of sharia bank under accrual basis with income which are distributed to fund ownersunder cash basis.

Statement of sources and distribution of zakat fundsand statement of sources and uses of qardhul hasanfunds represent the financial statements reflectingthe Bank's role as the mandate holder of socialactivity funds which are separately managed.

Statement of sources and uses of qardhul hasan funds show the sources and uses of qardhul hasan funds for a certain period, and qardhul hasan funds balance in a particular date.

Zakat is part of the wealth which must be taken out by muzakki (the zakat payer) to be given to mustahiq (the zakat receiver). The sources of zakat, infaq and shadaqah funds are derived from the Bank and other parties to be distributed to parties eligible in accordance with Sharia Principle.

The Bank is not directly involved in the management of zakat and qardhul hasan funds.

The reporting currency used in the financial statements is Rupiah (Rp).

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam rupiah)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
(Expressed in rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

c. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Standar baru, amandemen, revisi, penyesuaian dan interpretasi yang telah diterbitkan, dan yang akan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021 namun tidak berdampak secara subtansial terhadap kebijakan akuntansi Bank dan pengaruh material terhadap laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- Amandemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan";
- Amandemen PSAK 22 "Kombinasi Bisnis";
- Amandemen PSAK 57 "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontijensi";
- Amandemen PSAK 16 "Aset Tetap";
- Amandemen PSAK 62 "Kontrak Asuransi";
- Amandemen PSAK 102 "Akuntasi Murabahah";
- Amandemen ISAK 101 "Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan";
- Amandemen ISAK 102 "Penurunan Nilai Piutang Murabahah";
- Amandemen PSAK 107 "Akuntansi Ijarah";
- Amandemen PSAK 60: "Instrumen Keuangan: Pengungkapan";
- PSAK 112, "Akuntansi Wakaf";
- Amandemen PSAK 55: "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan pengukuran".

d. Cadangan Kerugian Aset Produktif Dan Aset Non Produktif

Saldo aset produktif terdiri dari giro dan penempatan pada Bank Indonesia dalam bentuk Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, investasi pada surat berharga, piutang murabahah, pinjaman qardh, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, piutang ijarah dan aset yang diperoleh untuk ijarah, serta komitmen dan kontinjensi yang berisiko kredit. Komitmen dan kontinjensi yang berisiko kredit antara lain terdiri dari, namun tidak terbatas pada penerbitan jaminan, *letters of credit* dan *standby letters of credit.*

2. *SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES* *(Continued)*

c. Changes in Accounting Policy

New standards, amendments, improvements and interpretations issued and effective for the financial year at or after 1 January 2021 which do not have substantial changes to the Bank accounting policies and had material impact on the financial statement are as follows:

- *Annual improvement SFAS 1: "Presentation of financial statements";*
- *Amendment SFAS 22 "business combination";*
- *Amendment SFAS 57 "provision, contingent liabilities, and contingent assets";*
- *Amandment SFAS 16 "fixed assets";*
- *Amendment SFAS 62 "Insurance Contract's";*
- *Amendment SFAS 102 "Murabahah Accounting";*
- *Amendment ISAK 101 "Recognition of Murabahah Unearned Revenue without Significant Risk Related to Inventory Ownership";*
- *Amendment ISAK 102 "Impairment of Murabahah Receivable";*
- *Amendments to SFAS 107 "Ijarah Accounting";*
- *Amendment of SFAS 60: "Financial instrument: Disclosure";*
- *SFAS 112 "Wakaf Accounting";*
- *Amendment of SFAS 55: "Financial instrument: Recognition and measurement".*

d. *Allowance For Possible Losses On Earning And Non- Earning Assets*

Earning assets consist of current accounts and placements with Bank Indonesia in the form of Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities (FASBIS), current accounts with other banks, placements with other banks, investments in marketable securities, murabahah receivables, funds of qardh, mudharabah financing, musyarakah financing, assets acquired for ijarah, and commitments and contingencies which carry credit risk. Commitments and contingencies with credit risks, consist of, but not limited to the issuance of guarantees, letters of credit and standby letters of credit.

These Financial Statements are originally issued in Indonesian language

Ekshibit H/ 19

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

d. Cadangan Kerugian Aset Produktif Dan Aset Non Produktif (Lanjutan)

Aset non-produktif adalah aset selain aset produktif yang memiliki potensi kerugian, dan antara lain terdiri dari rekening antar kantor dan *suspense accounts*. Rekening antar kantor adalah tagihan yang timbul dari transaksi antar kantor yang belum diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. *Suspense account* adalah akun yang tujuan pencatatannya belum teridentifikasi dalam akun yang seharusnya.

Dalam PAPSI 2013, Bank wajib membentuk cadangan kerugian untuk piutang pendapatan sewa sebesar porsi pokok sewa yang tertunda sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK yang terkait. Dalam pembentukan cadangan tersebut, Bank menggunakan dasar pedoman pembentukan cadangan kerugian aset produktif berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.19/POJK.03/2018 tertanggal 20 September 2018.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI), Bank mengklasifikasikan aset produktif ke dalam satu dari lima kategori dan aset non-produktif ke dalam satu dari empat kategori. Aset produktif tidak bermasalah (*performing* diklasifikasikan sebagai "Lancar" dan "Dalam Perhatian Khusus", sedangkan aset produktif bermasalah (*non-performing*) diklasifikasikan ke dalam tiga kategori yaitu: "Kurang Lancar", "Diragukan" dan "Macet". Kategori untuk aset non-produktif terdiri dari "Lancar","Kurang Lancar", "Diragukan" dan "Macet".

Penilaian kualitas aset bank umum berdasarkan Prinsip Syariah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 19/POJK.03/2018 tanggal 20 September 2018 tentang "Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah" serta POJK No.12/POJK.3/2015 tertanggal 21 Agustus 2015.

Pedoman pembentukan cadangan kerugian aset produktif berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tersebut adalah sebagai berikut:

1) Cadangan umum, sekurang-kurangnya sebesar 1% (satu persen) dari aset produktif yang digolongkan lancar, tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan surat berharga yang diterbitkan pemerintah berdasarkan Prinsip Syariah, serta bagian aset produktif yang dijamin dengan jaminan pemerintah dan agunan tunai berupa giro, tabungan, deposito berjangka, setoran jaminan, dan/atau emas yang diblokir dan disertai dengan surat kuasa pencairan.
2) Cadangan khusus, sekurang-kurangnya sebesar:
   i) 5% dari aset produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi agunan; dan
   ii) 15% dari aset produktif yang digolongkan Kurang Lancar setelah dikurangi agunan; dan
   iii) 50% dari aset produktif yang digolongkan Diragukan setelah dikurangi agunan; dan
   iv) 100% dari aset produktif yang digolongkan Macet setelah dikurangi nilai agunan.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
(Expressed in rupiah)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

d. *Allowance For Possible Losses On Earning And Non- Earning Assets (Continued)*

Non-earning assets are the Bank's assets other than the earning assets, which have potential loss, and among others consist of inter-office accounts and suspense accounts. Inter-office accounts are claims arising from inter-office transactions that have not been settled within a specified period. Suspense account are accounts with recording purposes not yet identified in the appropriate account.

As mentioned on PAPSI 2013, the Bank is required to provide impairment allowance of principal portion of overdue lease income receivables in accordance with related SFAS. In providing such allowance, the Bank uses the basic guidelines for the establishment of a productive asset allowance based on Financial Service Authority Regulations (POJK) No. 19/POJK.03/2018 dated 20 September 2018.

In accordance with Bank Indonesia Regulations (PBI), the Bank classifies earning assets into one of five categories and non-earning assets into one offour categories. Performing earning assets are categorized as "Current" and "Special Mention", while non- performing earning assets are categorized into three categories: "Substandard", "Doubtful" and "Loss". Non- Earning assets aredivided into "Current", "Substandard", "Doubtful" and "Loss".

The assessment of asset quality of commercial banks under Sharia Principle is regulated by Financial Service Authority regulations (POJK) No.19/POJK.03/2018 dated 20 September 2018 regarding "Assessment of the Quality of Assets of Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit" and POJK No.12/POJK.3/2015 dated 21 August 2015.

The guidelines in determining the allowance for possible losses on earning assets based on Bank Indonesia regulations are as follows:

1) General reserve shall be no less than 1% of total earning assets classified as current, excluding Bank Indonesia Syariah Certificates and securities issued by the government based on Sharia Principles, and part of earning assets guaranteed by government and cash collateral in the form of demand deposits, saving deposits, time deposits, guarantee deposits, and/or gold which are pledged accompanied with the power of attorney to liquidate.

2) Special reserve, shall be at least:
   i) 5% of earning assets classified as Special Mention after deducting the collateral value; and
   ii) 15% of earning assets classified as Substandard after deducting the collateral
   iii) 50% of earning assets classified as Doubtful after deducting the collateral value; and
   iv) 100% of earning assets classified as Loss after deducting the collateral value.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

d. Cadangan Kerugian Aset Produktif Dan Aset Non Produktif (Lanjutan)

3) Kewajiban untuk membentuk cadangan kerugian aset produktif tidak berlaku bagi aset produktif untuk transaksi sewa dengan akad ijarah atau ijarah muntahiyah bittamlik. Bank wajib membentuk penyusutan/ amortisasi terhadap aset ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik.

Kualitas surat-surat berharga dan penempatan pada bank lain ditetapkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:

a) Lancar, apabila:
i) Memiliki peringkat investasi atau lebih tinggi dari lembaga pemeringkat (*rating agency*) yang diakui oleh Bank Indonesia dan diterbitkan dalam waktu satu tahun terakhir;
ii) Pembayaran bagi hasil/margin/*fee* yang berkala atau kewajiban lain yang sejenis dilakukan dalam jumlah dan waktu yang tepat, sesuai dengan akad;
iii) Belum jatuh tempo.

b) Kurang Lancar, apabila:
i) Memiliki peringkat investasi atau lebih tinggi dari lembaga pemeringkat (*rating agency*) yang diakui oleh Bank Indonesia dan diterbitkan dalam waktu satu tahun terakhir;
ii) Terdapat penundaan pembayaran bagi hasil/ margin/ fee berkala atau kewajiban lain yang sejenis;
iii) Belum jatuh tempo.

c) Macet, apabila surat berharga tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud di atas.

Cadangan penghapusan aset untuk komitmen dan kontinjensi yang dibentuk disajikan sebagai liabilitas di laporan posisi keuangan pada akun Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi.

Persentase cadangan penghapusan aset di atas diterapkan terhadap saldo aset produktif setelah dikurangi dengan nilai agunan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, kecuali untuk aset produktif yang diklasifikasikan lancar dan tidak dijamin dengan agunan tunai, dimana persentase cadangan penghapusan aset diterapkan terhadap saldo aset produktif yang bersangkutan dan komitmen dan kontinjensi.

Adapun penggunaan nilai agunan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan cadangan penghapusan aset di atas tidak dapat dilakukan untuk aset non-produktif.

Bank dalam melakukan perhitungan cadangan penghapusan belum memperhitungkan seluruh agunan yang ada antara lain karena jangka waktu penilaian agunan yang dilakukan telah melampaui jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan atau telah terjadi penurunan nilai agunan.

Saldo aset produktif yang memiliki kualitas macet dihapus bukukan dengan cadangan penghapusan asetnya pada saat manajemen berpendapat bahwa aset produktif sulit untuk direalisasi atau ditagih. Penerimaan kembali aset produktif yang telah dihapus bukukan dicatat sebagai penambahan cadangan penghapusan aset produktif selama tahun berjalan. Jika penerimaan melebihi nilai pokok, kelebihan tersebut diakui sebagai pendapatan marjin.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

d. Allowance For Possible Losses On Earning And Non- Earning Assets (Continued)

3) The obligation to provide allowance for possible losses on earning assets is not applicable to assets for lease with ijarah or ijarah muntahiyah bittamlik agreement. The Bank is required to establish depreciation/ amortization for ijarah and ijarah muntahiyah bittamlik assets.

The rating quality of securities and placements with other banks are determined in 3 (three) groups, namely:

a) Current, if:
i) Has an investment rating or higher than a rating agency that is recognized by Bank Indonesia and issued within the past year;
ii) Periodic payment of profit sharing/margin/fee or other similar obligations are carried out in the right amount and time, in accordance with the contract;
iii) Not yet due.

b) Substandard, if:
i) Has an investment rating or higherthan a rating agency that isrecognized by Bank Indonesia and issued within the past year;
ii) There are delays in periodic profit sharing/ margin/ fee payments or other similar obligations;
iii) Not yet due.

c) Loss, if the securities do not meet the criteria referred to above.

Allowance for losses on commitments and contingencies is recorded as liability in the statement of financial position under the account Estimated Losses on Commitments and Contingencies.

The above allowance percentages are applied toearning assets after deducting the collateralvalue, in accordance with Bank Indonesia Regulations, except for earning assets categorizedas current and not secured by cash collateral,where the rate applies directly to the outstanding balance of earning assets and commitments andcontingencies.

The use of collateral as deduction factor in computing the allowance for possible losses is not applicable in the case of non-earning assets.

In computing the allowance for losses, the Bank does not consider all the existing collaterals because among other reasons the appraisal date of such assets had exceeded the 24 (twenty-four) months period or the collateral value is already impaired.

The outstanding balances of earning assets classifiedas loss is written off against the respectiveallowance for losses when management believes thatrecovery is no longer possible. Recovery of earningassets which are previously written off is recorded asan addition to allowance for losses on earning assetsduring the year of recovery. If recovery exceeds theprincipal amount, the excess is recognized as marginincome.

These Financial Statements are originally issued in Indonesian language

Ekshibit H/ 21

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 (Disajikan dalam rupiah)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021 (Expressed in rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

d. Cadangan Kerugian Aset Produktif Dan Aset Non Produktif (Lanjutan)

Cadangan kerugian penghapusan untuk aset non-produktif berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.19/POJK.03/2018 berlaku pada tanggal 1 Januari 2019 adalah sebagai berikut:

2. *SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES* *(Continued)*

d. Allowance For Possible Losses On Earning And Non- Earning Assets (Continued)

Allowance for possible losses on non-earning assets based on Regulations of Financial Service Authority (POJK) No.19/POJK.03/2018 effective on 1 January 2019 are as follows:

Klasifikasi	***Presentase Cadangan Kerugian/ Allowance for Possible Losses Percentage***	***Classification***
Agunan yang diambil alih		*Foreclosed assets*
≤ 1 tahun	1%	≤ *1 year*
> 1 tahun	100%	> *1 years*
Rekening antar kantor dan *suspense*		*Inter-office accounts and suspense*
≤ 6 bulan	1%	≤ *6 months*
> 6 bulan	100%	> *6 months*

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang murabahah

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa piutang murabahah yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi telah mengalami penurunan nilai. Piutang murabahah mengalami penurunan nilai jika bukti obyektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal, dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang yang dapat diestimasi secara handal.

Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:

1) Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
2) Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau margin;
3) Pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
4) Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
5) Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
6) Data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:
   a) memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan
   b) kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Allowance for impairment losses on murabahah receivables

At each date of the statement of financial position, the Bank assesses whether there is objective evidence that Murabahah receivables carried at fair value through profit or loss are impaired. Murabahah receivables are impaired when objective evidence demonstrates that loss event has occurred after the initial recognition and the loss event has an impact on the future cash flows that can be estimated reliably.

The criteria used by the Bank to determine that there is objective evidence of impairment include:

1) Significant financial difficulty of the issuer or obligor;
2) A breach of contract, such as a default or delinquency in principal or margin payments;
3) The lender, for economic or legal reasons relating to the borrower's financial difficulty, grants the borrower a concession that the lender would not otherwise consider;
4) It becomes probable that the borrower will enter into bankruptcy or other financial reorganization;
5) The disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties; or
6) Observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a portfolio of financial assets since the initial recognition of those assets, although the decrease has not yet been identified individually in the portfolio, including:
   a) adverse changes in the payment status of borrowers in the portfolio; and
   b) national or local conditions that correlate with defaults on the assets in the portfolio.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam rupiah)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
(Expressed in rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

d. Cadangan Kerugian Aset Produktif Dan Aset Non Produktif (Lanjutan)

Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi. Pada umumnya, periode tersebut bervariasi antara 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, untuk kasus tertentu diperlukan periode yang lebih lama.

Perhitungan penurunan nilai secara kolektif

Bank menetapkan piutang murabahah yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

1) Piutang murabahah yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan;
2) Piutang murabahah yang secara individual memiliki nilai signifikan namun tidak memiliki bukti obyektif penurunan nilai; atau
3) Piutang murabahah yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang murabahah yang dinilai secara kolektif dihitung berdasarkan pengalaman kerugian historis. Pengalaman kerugian historis disesuaikan menggunakan dasar data yang dapat diobservasi untuk mencerminkan efek dari kondisi saat ini terhadap Bank dan menghilangkan efek dari masa lalu yang sudah tidak berlaku saat ini. Piutang murabahah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit yang sama antara lain dengan mempertimbangkan segmentasi dan tunggakan debitur.

Bank menggunakan metode analisis model statistik yaitu metode *roll rate* untuk menilai cadangan kerugian penurunan nilai

Bank menggunakan nilai wajar agunan sebagai dasar arus kas masa datang apabila memenuhi salah satu kondisi berikut:

1) Piutang murabahah bersifat *collateral dependent* , yaitu jika pelunasan piutang hanya bersumber dari agunan; atau
2) Pengambilalihan agunan kemungkinan besar terjadi dan didukung dengan perjanjian legal pengikatan agunan.

Sebagai panduan praktis, Bank dapat mengukur penurunan nilai berdasarkan nilai wajar instrumen dengan menggunakan harga pasar yang dapat diobservasi. Kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan dicatat pada akun cadangan kerugian penurunan nilai sebagai pengurang terhadap piutang murabahah yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Pendapatan atas piutang *murabahah* yang mengalami penurunan nilai tetap diakui atas dasar imbal hasil yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam pengukuran kerugian penurunan nilai. Ketika peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai menyebabkan jumlah kerugian penurunan nilai berkurang, kerugian penurunan nilai uang sebelumnya diakui harus dipulihkan dan pemulihan tersebut diakui pada laporan laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

d. Allowance For Possible Losses On Earning And Non-Earning Assets (Continued)

The estimated period between the occurrence of the event and identification of loss is determined by management for each identified portfolio. In general, the periods used vary between 3 months to 12 months; in exceptional cases, longer periods are warranted.

Collective impairment calculation

The Bank determines murabahah receivables to be evaluated for impairment through collective evaluation if one of the following criteria is met:

1) Murabahah receivables which individually have insignificant value;

2) Murabahah receivables which individually have significant value but there is no objective evidence of impairment; or

3) Restructured murabahah receivables which individually have insignificant value.

Calculation of allowance for impairment losses of murabahah receivables are collectively evaluated on the basis of historical loss experience. Historical loss experience is adjusted on the basis of current observable data to reflect the effects of current conditions affecting the Bank and to remove the effects of conditions in the historical period that do not currently exist. Murabahah receivables are grouped on the basis of similar credit risk characteristics by considering the segmentation and past due status of the debtors, among others.

The Bank applies statistical model analysis method, which is roll rate methods, to assess the allowance for impairment losses.

The Bank uses the fair value of collateral as the basisfor future cash flow if one of the followingconditions is met:

1) Murabahah receivables are collateral dependent, i.e. if the source of receivables repayment is only from the collateral; or
2) Foreclosure of collateral is most likely to occur and supported by legally binding collateral agreement.

As a practical guideline, the Bank may measure impairment on the basis of an instrument's fair value using an observable market price. Losses are recognized in the profit or loss and reflected in an allowance for impairment losses account against murabahah receivables carried at amortised cost. Income on the impaired murabahah receivables continues to be recognized using the rate of return used to discount the future cash flows for the purpose of measuring the impairment loss. When a subsequent event causes the amount of impairment loss to decrease, the impairment loss previously recognized is reversed through profit or loss.

These Financial Statements are originally issued
in Indonesian language

Ekshibit H/ 23

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
(Expressed in rupiah)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

e. Kas
Kas meliputi kas kecil, kas besar dan kas di dalam Anjungan Tunai Mandiri (ATM), yang tidak dibatasi penggunaannya dan tidak digunakan sebagai jaminan.

f. Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia dinyatakan sebesar saldo giro dan penempatan

g. Giro pada Bank Lain
Giro pada Bank Lain dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan cadangan kerugian. Bonus yang diterima Bank dari Bank Umum Syariah diakui sebagai pendapatan usaha lainnya. Penerimaan jasa giro dari Bank Umum Konvensional (jika ada) tidak diakui sebagai pendapatan Bank dan digunakan untuk dana kebajikan (*qardhul hasan*).

h. Penempatan pada Bank Lain
Penempatan pada Bank Lain adalah penanaman dana pada Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan/atau BPR Syariah antara lain dalam bentuk giro, tabungan, deposito, pembiayaan, Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA) dan/atau bentuk penempatan lainnya berdasarkan Prinsip Syariah. Penempatan pada bank lain disajikan sebesar saldo penempatan dikurangi cadangan kerugian.

i. Investasi pada Surat Berharga
Surat Berharga Syariah adalah surat bukti investasi berdasarkan Prinsip Syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang syariah dan/atau pasar modal syariah antara lain obligasi syariah (sukuk) dan surat berharga lainnya berdasarkan Prinsip Syariah.

Bank menentukan klasifikasi investasi pada surat berharga, khususnya sukuk, berdasarkan model usaha yang ditentukan berdasarkan klasifikasi sesuai PSAK No. 110 (Revisi 2015) tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

1) Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.

2) Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.

3) Surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya. Surat berharga disajikan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.

Investasi dalam unit reksadana syariah dinyatakan sebesar nilai pasar sesuai nilai bersih dari reksadana pada tanggal laporan posisi keuangan.

Investasi dalam unit reksadana syariah dinyatakan sebesar nilai pasar sesuai nilai bersih dari reksadana pada tanggal laporan posisi keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

e. Cash
Cash includes petty cash, cash in hand, and cash in Automated Teller Machine (ATM), non restricted in use and not used as collateral for borrowing.

f. Current Accounts and Placements with Bank Indonesia
Current accounts and placements with Bank Indonesia are stated at their outstanding balances.

g. Current Accounts with Other Banks
Current accounts with other banks are stated at their outstanding balances, net of allowance for possible losses. Bonuses received from sharia commercial banks are recognized as other operating income. Interest income from conventional commercial banks (if any) are not recognized as the Bank's income but are used as part of the qardhul hasan funds.

h. Placements with Other Banks
Placements with other banks represent placement in other Sharia Bank, Sharia Business Unit and/or rural Sharia Bank in the form of current account, saving account, deposits, financing, Mudharabah Interbank Investment Certificate (SIMA) and/orother placements based on Sharia Principles. Placement with other banks are stated at theirout standing balances, net of allowance for possible losses.

i. Investments in Marketable Securities
Sharia Securities are proof of investment based on Sharia Principles that are commonly traded in the sharia money market and/or sharia capital markets, including sharia bonds (sukuk) and other securities following Sharia Principles.

The Bank defined the classification of Investment in marketable securities, specifically sukuk, based on busines model in accordance with SFAS No. 110 (Revised 2015) on "Accounting for Sukuk" as follows:

1) At cost securities are presented at cost (including transaction costs), adjusted by unamortised premium and/or discount. Premium and discount are amortised over the period until maturity.

2) At fair value securities are presented at fair values through profit or loss. Unrealized gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current year profit or loss.

3) At fair value through other comprehensive income securities are measured at fair value. Unrealized gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in other comprehensive income. Premium and discount are amortised over the period until maturity.

Investment in sharia mutual funds are presented at market value based on net asset value of mutual funds on statement of financial position date.

Allowance for possible losses are recognized in accordance with the guidelines of Bank Indonesia and are stated as a deduction of investments in marketable securities.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

j. Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali merupakan transaksi pembelian surat berharga syariah dengan janji dijual kembali dengan harga dan waktu yang telah disepakati, efek yang dibeli diakui sebagai aset dalam laporan posisi keuangan.

Surat berharga yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali disajikan sebesar jumlah penjualan kembali dikurangi dengan pendapatan yang belum diamortisasi. Selisih antara harga beli dan harga jual kembali diperlakukan sebagai pendapatan yang ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan selama periode sejak efek-efek tersebut dibeli hingga dijual.

k. Piutang *Murabahah*
Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Piutang murabahah diklasifikasikan sebagai aset keuangan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang sesuai PSAK No. 55.

Piutang murabahah pada awalnya diukur pada nilai bersih yang dapat direalisasi ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode tingkat imbal hasil efektif dikurangi keuntungan murabahah yang ditangguhkan dan cadangan kerugian penurunan nilai.

l. Pinjaman *Qardh*
Pinjaman qardh adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan yang diperjanjikan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Pinjaman qardh meliputi wakalah dan rahn.

Wakalah merupakan akad pemindahan piutang nasabah kepada Bank dan atas transaksi ini Bank mendapat ujrah (imbalan) yang diakui secara proporsional selama jangka waktu pembiayaan.

Rahn merupakan transaksi menggadaikan barang atau harta dari nasabah kepada Bank, dimana nasabah meminjam uang dengan akad qardh dan menjaminkan aset/harta untuk pinjaman tersebut. Bank memperoleh ujrah karena menanggung beban penyimpanan jaminan dan risiko penyimpanan.

Pinjaman qardh diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari pinjaman atas qardh yang dilunasi diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya. Pinjaman qardh disajikan sebesar saldonya dikurangi cadangan kerugian. Bank menetapkan cadangan kerugian qardh berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

j. Securities Purchased Under Agreements to Resell
Securities purchased under agreements to resell are purchase transactions of shariacompliant securities with agreements to resell at a certain price and time, securities purchased are classified as assets in the statement of financial position.

Securities purchased under agreements to resell are presented at the resale price net of unamortised income. The difference between the purchase price and the resale price is treated as unearned income, and recognized as income over the period starting from when those securities are purchased until they are sold.

k. Murabahah Receivables
Murabahah is sales transaction for goods that provides the purchase price and margin agreed by both buyer and seller.

Murabahah receivables are classified as financial assets under category loan and receivables in accordance with SFAS No. 55.

Murabahah receivables are initially measured atnet realizable value plus transaction costs that aredirectly attributable and additional costs to obtainfinancial assets and after initial recognition aremeasured at amortized cost based on effective rateof return method less deferred murabahah marginand allowance for impairment losses.

l. Funds of Qardh
Funds of qardh is borrowing funds without an agreed commitment of benefits where the borrower is obligated to repay the principal simultaneously or in installments in certain periods. Funds of qardh consists of wakalah and rahn.

Wakalah is a transfer of debt from the indebted parties (customers) to the Bank and for this transaction the Bank obtained an ujrah (benefits) and the ujrah is recognized proportionately during the period.

Rahn is the mortgage of goods or assets fromcustomers to the Bank, at which the customers borrow money with qardh agreement and pledged their asset as collateral for the borrowings. The Bank obtains ujrah (benefits) from bearing the collateral custody expense and custody risk.

Funds of qardh is recognized at the amount lent at the transaction date. Any excess amount paid by the borrower in repaying a qardh is recognized as revenue upon realization. Funds of qardh is stated at its outstanding balance less allowance for possible losses. The Bank provides allowance for possible losses on qardh based on the review quality of the individual outstanding balances.

These Financial Statements are originally issued
in Indonesian language

Ekshibit H/ 25

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

m. Pembiayaan

Pembiayaan mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana *(shahibul maal)* kepada pengelola dana *(mudharib)* untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan menggunakan bagi laba *(profit sharing)* atau metode bagi hasil usaha *(gross profit margin)* antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Bank mengenakan bagi hasil berdasarkan metode bagi hasil usaha *(gross profit margin)* .

Pembiayaan Mudharabah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan cadangan kerugian. Bank menetapkan cadangan kerugian sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing- masing saldo pembiayaan. Apabila sebagian pembiayaan mudharabah hilang sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan mudharabah dan diakui sebagai kerugian Bank. Apabila sebagian pembiayaan mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka rugi tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. Kerugian pembiayaan mudharabah akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi saldo pembiayaan mudharabah.

Pembiayaan Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset non-kas yang diperkenankan oleh syariah.

Pembiayaan Musyarakah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian. Bank menetapkan cadangan kerugian sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan.

n. Aset yang Diperoleh untuk Ijarah

Aset yang diperoleh untuk ijarah merupakan aset yang menjadi objek transaksi sewa *(ijarah)* dan dicatat di laporan posisi keuangan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Aset dalam transaksi ijarah disusutkan sesuai dengan jangka waktu sewa.

Ijarah Muntahiyah Bittamlik adalah sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa baik dengan jual/beli atau pemberian *(hibah)* pada saat tertentu sesuai akad sewa.

Perpindahan hak milik objek sewa kepada penyewa dalam ijarah muntahiyah bittamlik dapat dilakukan dengan cara:

a. Hibah;
b. Penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan sewa;
c. Penjualan pada akhir sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal akad; dan
d. Penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
(Expressed in rupiah)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

m. Financing

Mudharabah financing is investment of funds from the owner of funds (shahibul maal) to the fund manager (mudharib) to conduct certain business activity, with profit sharing or gross profit margin method between the two parties based on a mutually agreed predetermined ratio. The Bank uses profit sharing scheme based on gross profit margin method.

Mudharabah financing is stated at the outstanding balance, net of allowance for possible losses. The Bank provides allowance for possible losses based on the financing quality as determined by a review of each account. In the event that a portion of the mudharabah financing is lost prior to the start of operations due to damage or any other reasons without negligence or error on the part of the fund manager, the loss shall be deducted from mudharabah financing balance and shall be recognized as a loss by the Bank. If part of financing is lost after the commencement of business without negligence or fault of the fund manager, such loss is calculated during profit sharing. Loss on mudharabah financing due to negligence or error on the part of the fund manager is charged to the fund manager and not deducted from the mudharabah financing balance.

Musyarakah financing is an agreement between two or more parties for a particular business, in which each party contributes funds provided that the profits are divided according to the agreement, while losses are based on the portion of fund contributions. The fund consists of cash or non-cash assets allowed by sharia.

Musyarakah financing is stated at outstanding balance, net of allowance for possible losses. The Bank provides allowance for possible losses based on the financing quality as determined by a review ofeach account.

n. Assets Acquired for Ijarah

Assets acquired for ijarah represent object of leased assets and are recorded in thestatement of financial position at the acquisition cost, net of accumulated depreciation. Assets in ijarah transaction are depreciated over the lease period.

Ijarah muntahiyah bittamlik is a lease transaction between the lessor and lessee to obtain fee from the lease object with the option of transferring the ownership right through sale/purchase or grant (hibah) at a certain time in accordance with the lease agreement.

The transfer of ownership right on the lease object to the lessee in ijarah muntahiyah bittamlik can be conducted through:

a. a grant;
b. sale prior to the end of contract for an amount equivalent to the remaining lease installments;
c. sale at the end of the contract at a specified amount as agreed at the inception of the contract; and
d. installment sales at a specified price as agreed in the contract.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

o. Aset Tetap

Aset tetap selain tanah dan bangunan disajikan sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan.

Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria untuk dikapitalisasi diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya. Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan ditelaah kembali dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

Semua aset tetap kecuali tanah, disusutkan berdasarkan metode garis lurus selama estimasi masa manfaat aset tersebut sebagai berikut:

	Tahun / Year	
Bangunan	20	*Building*
Mesin Kantor	4 - 8	*Machineries*
Kendaraan	4 - 8	*Vehicles*
Perabot Kantor dan Rumah Dinas	4 - 8	*Furniture and Fixture*
Perlengkapan Kantor	4 - 8	*Office Inventory*

Perlengkapan kantor terdiri dari perabotan dan perlengkapan, instalasi, perangkat lunak dan perangkat keras komputer, peralatan komunikasi dan peralatan kantor lainnya.

Semua biaya yang terjadi sehubungan dengan perolehan hak atas tanah, diakui sebagai biaya perolehan hak atas tanah. Biaya pengurusan legal hakatas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tanah. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

Hak atas tanah tidak disusutkan kecuali terdapat bukti sebaliknya yang mengindikasikan bahwa perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah kemungkinan besar atau pasti tidak diperoleh.

Apabila nilai tercatat aset lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai yang dipakai.

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya dihapuskan dari akun tersebut. Keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi.

Akumulasi biaya konstruksi aset tetap dikapitalisasi dan dicatat sebagai "Aset Dalam Penyelesaian". Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap yang terkait pada saat proses konstruksi atau pemasangan telah selesai.

p. Aset Tak Berwujud

Piranti lunak diakui sebesar harga perolehan dan selanjutnya dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi.

2. *SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES*
(Continued)

o. *Property and Equipment*

Property and equipment, besides land and buildings, are stated at historical cost less accumulated depreciation. Cost includes the replacement cost of a part of the property and equipment when the expenditure meets the criteria for recognition.

All maintenance and repair costs which do not fulfill the capitalization criteria, are recognized in profit or loss upon occurrence. At each financial year end, the assets' residual values, useful lives and methods of depreciation are reviewed, and adjusted prospectively as appropriate.

All property and equipment, except land, are depreciated using the straight-line method over their expected useful lives as follows:

Office equipments consist of furniture and fixtures, installation, computer software and hardware, communication and other office equipment.

All costs incurred in connection with the acquisition of land right are recognized as the acquisition cost of land right. The legal cost incurred when the land was first acquired is recognized as part of the acquisition cost of land right. Extension or renewal of the maintenance cost of legal rights over land is recognized as an intangible asset and amortized over the life of legal rights or economic life of the land, whichever is shorter.

Land right is not depreciated unless there is contrary evidence indicating that the extension or renewal of land right is likely or definitely not obtainable.

When the carrying amount of an asset is greater than its estimated recoverable amount, it is written down to its recoverable amount, which is determined as the higher of the net selling price or value in use.

When property and equipment are retired or disposed of, their costs and the related accumulated depreciation are derecognized from the accounts. Any resulting gain or loss is recognized in profit or loss.

The accumulated costs of construction of property and equipment are capitalized and recognized as "Assets under Construction". These costs are reclassified to the related property and equipment account when the construction or installation is completed.

p. *Aset Tak Berwujud*

Software is recognised at acquisition cost and subsequently carried at cost less accumulated amortisation.

These Financial Statements are originally issued in Indonesian language

Ekshibit H/ 27

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam rupiah)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
(Expressed in rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

p. Aset Tak Berwujud (lanjutan)

Biaya yang terkait dengan pemeliharaan program piranti lunak diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang dapat secara langsung diatribusikan dalam pembuatan dan pengujian produk piranti lunak yang dapat diidentifikasi oleh Bank diakui sebagai aset tak berwujud.

Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dikapitalisasi sebagai bagian produk piranti lunak mencakup beban pekerja pengembang piranti lunak dan bagian overhead yang relevan.

Pengeluaran pengembangan yang lain yang tidak memenuhi kriteria ini diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang sebelumnya diakui sebagai beban tidak dapat diakui sebagai aset pada periode berikutnya.

Biaya pengembangan piranti lunak diakui sebagai aset yang diamortisasi selama estimasi masa manfaat, yang tidak lebih dari empat tahun atau tidak lebih dari tarif amortisasi 25% (dua puluh lima persen) dan dihitung dengan menggunakan metode

Aset tak berwujud dihentikan pengakuannya saat aset tersebut dilepas atau ketika tidak lagi terdapat manfaat masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

q. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya-biaya yang dibayarkan dimuka kepada pihak lain diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus *(straight-line method)* .

r. Aset Lain-lain

Aset lain-lain antara lain terdiri dari tagihan transaksi non-ATM kepada Bank NTB Syariah, piutang pendapatan bagi hasil, persediaan alat tulis kantor dan lain-lain.

s. Liabilitas Segera

Liabilitas segera merupakan kewajiban Bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai perintah pemberi amanat perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Liabilitas segera dinyatakan sebesar nilai kewajiban Bank kepada pemberi amanat.

t. Simpanan dari Nasabah dan Bank Lain

Simpanan merupakan titipan pihak lain berdasarkan prinsip wadiah yadh dhamanah dalam bentuk giro wadiah dan tabungan wadiah.

Giro wadiah merupakan giro Wadiah Yadh Dhamanah yakni titipan dana pihak lain dimana pemilik dana mendapatkan bonus berdasarkan kebijakan Bank. Giro wadiah dicatat sebesar nilai titipan pemegang giro wadiah.

Tabungan wadiah merupakan simpanan pihak lain yang bisa diambil kapan saja *(on call)* atau berdasarkan kesepakatan dimana tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian *('Athaya)* yang bersifat sukarela dari pihak Bank.

Simpanan dari Bank Lain adalah simpanan syariah dalam bentuk giro wadiah dan tabungan wadiah. Simpanan dari Bank Lain dinyatakan sebesar liabilitas Bank kepada Bank Lain.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

p. Aset Tak Berwujud (continued)

Costs associated with maintaining software programs are recognised as expense when incurred. Development costs, which are directly attributable to the design and testing of identifiable softwareby the Bank, is recognised as intangible assets.

Directly attributable costs are capitalised as part of the software product which include the software development employee costs and an appropriate portion of relevant overheads.

Other development expenditures, which do nomeet these criteria, are recognised as expense as incurred. Development costs previourecognised as an expense are not recognised as asset in a subsequent period.

Software development costs recognised as assets are amortised over their estimated useful lives, which does not exceed four years or does not exceed 25% amortisation rate and calculated using the straight-line method.

Intangible assets shall be derecognised on disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal.

q. Prepaid Expenses

Prepayments to other parties are amortised over the useful life of each expense using the straight-line method.

r. Other Assets

Other assets consist of non-ATM transaction bills to Bank NTB Syariah, revenue sharing receivables, office stationeries and others.

s. Obligations Due Immediately

Obligations due immediately represent the Bank's obligations to other parties which should be settled immediately based on predetermined instructions by those having the authority. Obligations due immediately are stated at the amounts of Bank liabilities to the trustor.

t. Deposits from Customers and Other Banks

Deposits represent other parties' deposits based on the wadiah yadh dhamanah principle in the form of wadiah demand deposit and wadiah saving deposit.

Wadiah demand deposit is a yadh dhamanah demand deposit in which the funds owner will get a bonus based on Bank policy. Wadiah deposits are stated at the amount of wadiah demand deposit value.

Saving deposits represent third party funds that can be taken at any time (on call) or by an agreement which required no reward except in the form of ('Athaya) is voluntary on the part of banks.

Deposits from other banks are sharia deposits in the form of wadiah demand deposit and wadiah saving deposits. Deposit from other banks is stated at the amounts payable to other banks.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

u. Dana Syirkah Temporer

Dana syirkah temporer merupakan investasi dengan akad mudharabah mutlaqah, yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*Mudharib*/Bank) dalam pengelolaan investasinya dengan keuntungan dibagikan sesuai kesepakatan. Dana syirkah temporer terdiri dari giro mudharabah, tabungan mudharabah, deposito mudharabah dan sukuk mudharabah yang diterbitkan.

Giro dan tabungan mudharabah merupakan investasi yang bisa ditarik kapan saja (*on call*) atau sesuai dengan persyaratan tertentu yang disepakati. Giro dan tabungan mudharabah dinyatakan sebesar saldo di Bank.

Deposito mudharabah merupakan investasi yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito mudharabah dengan Bank. Deposito mudharabah dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito dengan Bank.

Sukuk mudharabah yang diterbitkan merupakan sukuk yang menggunakan akad mudharabah. Sukuk mudharabah diakui pada saat entitas menjadi pihak yang terikat dengan ketentuan penerbitan sukuk mudharabah. Sukuk mudharabah diakui sebesar nilai nominal. Biaya transaksi diakui secara terpisah dari sukuk mudharabah. Biaya transaksi untuk penerbitan sukuk mudharabah disajikan dalam aset sebagai biaya yang ditangguhkan dan diamortisasi sepanjang jangka waktu sukuk. Penerbitan sukuk dan perdagangan sukuk berdasarkan akad syariah, termasuk adanya aset/aktivitas yang mendasari. Pemilik sertifikat sukuk mudharabah mendapatkan bagi hasil.

Sukuk mudharabah yang diterbitkan mengacu ke PSAK No. 110 (Revisi 2015) Akuntansi Sukuk, untuk Akuntansi Penerbit.

Dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai kewajiban. Hal ini karena Bank tidak berkewajiban untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi ketika mengalami kerugian. Di sisi lain dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham seperti hak pilih dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non-investasi *(current and other non-investment accounts)* .

Pemilik dana syirkah temporer mendapatkan imbalan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang ditetapkan.

Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib terdiri atas pendapatan dari jual dan beli transaksi murabahah, pendapatan bagi hasil dari mudharabah dan musyarakah, pendapatan dari sewa *(ijarah)* dan pendapatan usaha utama lainnya.

2. *SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES*
(Continued)

u. *Dana Syirkah Temporer*

Temporary syirkah funds represent investments from other parties conducted on the basis mudharabah mutlaqah contract in which the owners of the funds (shahibul maal) grant freedom to the fund manager (mudharib/Bank) in the management of their investments with profit distributed based on the contract. Temporary syirkah funds consist of mudharabah deposits, mudharabah saving deposits, mudharabah time deposits and mudharabah sukuk issued.

Mudharabah current accounts and savings deposits represent investment which could be withdrawn anytime (on call) or can be withdrawn based oncertain agreed terms. Mudharabah current account sand savings deposits are stated based on the customer's balance in bank.

Mudharabah time deposits represent investment that can only be withdrawn at a certain time based on the agreement between the customer and the Bank. Mudharabah time deposits are stated at nominal amount as agreed between the deposit holder and the Bank.

Mudharabah sukuk issued is a sukuk using the contract of mudharabah. Sukuk Mudharabah is recognized when the entity becomes party of issuance contract mudharabah sukuk. Sukuk mudharabah is recognized at nominal value. Transaction costs are recognized separately from the sukuk mudharabah. Transaction costs for the issuance of sukuk mudharabah presented in assets as deferred expenses and amortized over the term of sukuk. Sukuk issuance and trading of sukuk arebased on the principles of sharia, including any underlying asset/activity. The holders of Mudharabah sukuk certificate receive shares of the revenue resulted.

Mudharabah sukuk issued refers to SFAS No. 110 (Revised 2015) Accounting for Sukuk, Accounting Sukuk for Publishers.

Temporary syirkah fund cannot be classified as a liability. This was due to the Bank does not have any liability to return the initial fund to the owners, except for losses due to the Bank's management negligence or default of loss is incurred. On the other hand, temporary syirkah fund cannot be classified as shareholders' equity, because of the maturity period and the depositors do not have the same rights as the shareholders' such as voting rights and the rights of realized gain from current assets and other non-investment accounts.

The owner of temporary syirkah funds receives a return from the profit sharing based on a predetermined ratio (nisbah).

Income from fund management by Bank as mudharib consists of income from sales and purchases of murabahah transactions, profit sharing from mudharabah and musyarakah financing, income from lease (ijarah) and other main operating income.

These Financial Statements are originally issued
in Indonesian language

Ekshibit H/ 29

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam rupiah)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
(Expressed in rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

v. Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib

Bank menetapkan kebijakan tingkat risiko berdasarkan ketentuan internal. Bank melakukan penghentian amortisasi pendapatan ditangguhkan pada saat pembiayaan diklasifikasikan sebagai *non-performing* Pendapatan Bank dari transaksi usaha yang diklasifikasikan sebagai *non-performing* dicatat sebagai pendapatan yang akan diterima tidak lancar pada laporan komitmen dan kontinjensi.

Pengakuan pendapatan atas piutang murabahah diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode tingkat imbal hasil efektif.

Tingkat imbal hasil efektif merupakan metode alokasi pengakuan pendapatan dan merupakan tingkat imbal hasil yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa depan selama perkiraan umur dari piutang murabahah untuk memperoleh biaya perolehan diamortisasi dari piutang murabahah. Pada saat menghitung tingkat imbal hasil efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam piutang murabahah tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian piutang di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi, dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam akad yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari tingkat imbal hasil efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Pendapatan bagi hasil mudharabah dan musyarakah diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

Pendapatan ijarah diakui selama masa akad menggunakan metode *flat (proporsional)* .

w. Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer

Hak nasabah atas bagi hasil dana syirkah temporer merupakan bagian bagi hasil milik nasabah yang didasarkan pada prinsip mudharabah atas hasil pengelolaan dana mereka oleh Bank. Pendapatan yang dibagikan adalah yang telah diterima *(cash basis)* .

Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil usaha yaitu dari pendapatan Bank yang diterima berupa laba kotor *(gross profit margin)* .

Pendapatan marjin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan atas aset produktif lainnya akan dibagikan kepada nasabah penyimpan dana dan Bank sesuai dengan proporsi dana yang dipakai dalam pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya. Selanjutnya, pendapatan marjin dan bagi hasil yang tersedia untuk nasabah tersebut kemudian dibagihasilkan ke nasabah penabung dan deposan sebagai *shahibul maal* dan Bank sebagai *mudharib* sesuai porsi nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya. Pendapatan marjin dan bagi hasil dari pembiayaan dan aset produktif lainnya yang memakai dana Bank, seluruhnya menjadi milik Bank, termasuk pendapatan dari investasi Bank berbasis imbalan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(Continued)*

v. Income from Fund Management by the Bank as Mudharib

The Bank prescribes the risk rate policies based on the internal regulation. The Bank terminates the amortization of deferred income at the time its financing is classified as nonperforming. The Bank's income from business transactions that are classified as nonperforming is recorded as non-current revenue to be received in the statement of commitments and contingencies.

The revenue recognition of murabahah receivables are recognized in profit or loss using the effective rate of return method.

Effective rate of return is an allocation method ofrevenue recognition and the rate that exactly discounts the estimated future cash receiptsthrough the expected life of themurabahah receivable to obtain the carrying amount of amurabahah receivable. When calculating theeffective rate of return, the Bank estimates cashflows in the future by considering all contractualterms of the murabahah receivable, but does notconsider the loss of receivables in the future. This calculation includes all commissions, fees, andother forms received by the parties in a contract that are an integral part of the effective rate ofreturn, transaction costs and all other premiums ordiscounts.

Profit sharing revenue for mudharabah and musyarakah is recognized during the period of profit sharing in accordance with the agreed profit sharing ratio.

Income from ijarah is recognized over the period of the contract with flat (proportional) method.

w. Third Parties' Share on Returns of Temporary Syirkah Funds

Third parties' share on returns of temporary syirkahfunds represents customer's share on the Bank'sincome derived from the management of theirfunds by the Bank under mudharabah principles.Income that will be distributed is the cash received(cash basis) from the share.

The distribution of revenue is based on profit sharing scheme on the Bank's gross profit margin.

Margin income and profit sharing on financing facilities and other earning assets are distributed to fund owners and the Bank based on proportion of fund used in the financing and other earning assets. Margin income and profit sharing income allocated to the fund owners are then distributed to fund owners as shahibul maal and the Bank as mudharib based on a predetermined ratio (nisbah). Margin income and profit sharing from financing facilities and other earning assets using the Bank's funds, are entirely shared for the Bank, including income from the Bank's fee-based transactions.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam rupiah)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
(Expressed in rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

x. Pendapatan Administrasi

Pendapatan administrasi merupakan pendapatan atas jasa administrasi pembiayaan dan jasa perbankan lainnya. Pendapatan administrasi diakui sekaligus pada saat transaksi dilakukan, kecuali atas pendapatan administrasi yang diperhitungkan dalam imbal hasil efektif atas piutang murabahah.

y. Imbalan Pasca Kerja

Program manfaat pensiun
Berdasarkan keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat No. DIR.IA.3.025.1993 tanggal 1 April 1993 selaku pendiri Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat, Bank menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti untuk seluruh karyawan tetapnya dengan jumlah kontribusi sebesar 7% (tujuh persen) dari penghasilan dasar pensiun merupakan kontribusi Bank. Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat ini mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP- 288/KM.17/1994 tanggal 24 Oktober 2004, dan dimuat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 95 tanggal 29 November 1994. Iuran tahunan diakui sebagai beban pensiun tahun berjalan.

Berdasarkan keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat No. SK/01.21/60/018/2017 tanggal 15 Juni 2017 tentang Peraturan dana pensiun dari dana pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat yang menyatakan kenaikan manfaat pensiun bulanan yang terhitung sejak tanggal 1 Juli 2017 dan dilaksanakan setelah Peraturan Dana Pensiun ini disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Program Tunjangan Hari Tua
Berdasarkan keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat No. SK/01/12/64/89/2018 tanggal 24 Juli 2018, Bank memberi tunjangan hari tua untuk karyawan tetap yang diangkat dari bulan April 1992 dengan jumlah kontribusi sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan dasar pensiun pekerja dan atas sisa jumlah yang perlu didanakan kepada Program Tunjangan Hari Tua merupakan kontribusi Bank. Iuran tahunan diakui sebagai beban tunjangan hari tua periode berjalan.

Imbalan Kerja Jangka Pendek
Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan.

Bank memiliki program pensiun imbalan pasti dan iuran pasti.

Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menetapkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada saat pensiun, yang biasanya tergantung pada satu faktor atau lebih, seperti umur, masa kerja, dan jumlah kompensasi.

Program pensiun iuran pasti adalah program pensiun dimana Perusahaan akan membayar iuran tetap kepada sebuah entitas yang terpisah (dana pensiun) dan tidak memiliki liabilitas hukum atau konstruktif untuk membayar kontribusi lebih lanjut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

x. Administration Income

Administration income is income from financing administration services and other banking services. Administration income is recognized simultaneously at the transaction date, except for administration income that is an integral part of effective return of murabahah receivables.

y. Post Employment Benefits

Pension benefit program
Based on the decision of the Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat No. DIR.IA.3.025.1993 dated 1 April 1993 as the founder of Pension Fund of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat, the Bank established a defined benefit pension plan for all of its permanent employees with a contribution of 7% of the pensionbasic income constituting the Bank's contribution. Pension Fund of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat has been approved by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. KEP288/KM.17/1994 dated 24 October 2004, andcontained in the Supplement to the State Gazette ofthe Republic of Indonesia No. 95 dated 29 November 1994. Annual contributions are recognized as pension expenses for the current year.

Based on the decision of the Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat No. SK/01.21/60/018/2017 dated 15 June 2017 concerning the Pension Fund Regulation from the Pension Fund of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat. Those who declare an increase in monthly pension benefits, effective from 1 July 2017 and implemented after the Pension Fund Regulation is approved by the Financial Services Authority.

Old Age Benefits Program
Based on the decision of the Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat No. SK/01/12/64/89/2018 dated 24 July 2018, the Bank provides retirement benefits for permanent employees appointed from April 1992 with a total contribution of 5% of the basic pension income of workers and the remaining amount that needs to be paid to the Old Age Benefits Program is the Bank's contribution. Annual contributions are recognized as current period old age benefit expenses.

Short-term post employment benefits
Short-term post employment benefits are recognized when they are accrued to the employees.

The Bank has defined benefit and defined contribution pension plans.

A defined benefit pension plan is a pension plan that defines an amount of pension that will be received by the employee on becoming entitled to a pension, which usually depends on one or more factors such as age, years of service and compensation.

A defined contribution plan is a pension plan under which the Company pays fixed contributions into a separate entity (pension fund) and has no legal or constructive obligation to pay further contributions.

These Financial Statements are originally issued
in Indonesian language

Ekshibit H/ 31

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
(Expressed in rupiah)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

y. Imbalan Pasca Kerja (lanjutan)

Imbalan Pensiun dan Imbalan Pasca Kerja Lainnya

Bank diharuskan menyediakan imbalan pensiun minimum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021, yang merupakan liabilitas imbalan pasti. Jika imbalan pensiun sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 35/2021 lebih besar, selisih tersebut diakui sebagai bagian dari liabilitas imbalan pensiun.

Karena PP 35/2021 Ketenagakerjaan menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya Program pensiun berdasarkan PP 35/2021 Ketenagakerjaan adalah program imbalan pasti.

Sehubungan dengan program imbalan pasti, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris yang independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga Obligasi Pemerintah (dikarenakan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi perusahaan yang berkualitas tinggi) yang didenominasikan dalam Rupiah dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajibanpensiun.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui pendapatan komprehensif lainnya pada saat terjadinya.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laporan laba rugi.

Keuntungan dan kerugian dari kurtailmen atau penyelesaian program manfaat pasti diakui di laba rugi ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

Bank juga memberikan imbalan pasca kerja lainnya, seperti uang penghargaan dan uang pisah. Imbalan berupa uang penghargaan diberikan apabila karyawan bekerja hingga mencapai usia pensiun. Sedangkan imbalan berupa uang pisah,dibayarkan kepada karyawan yang mengundurkan diri secara sukarela, setelah memenuhi minimal masa kerja tertentu. Imbalan ini dihitung dengan menggunakan metodologi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti.

Imbalan Jangka Panjang Lainnya
Imbalan jangka panjang lainnya seperti cuti berimbalan jangka panjang, imbalan cacat permanen dan penghargaan jubilee dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* dan didiskontokan ke nilai kini.

z. Pajak Penghasilan
Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang langsung diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

y. Post Employment Benefits (continued)

Pension benefits and other post employment benefits

The Bank is required to provide minimum pension benefits as stipulated in the Government Regulation No. 35/2021 which represents an underlying defined benefit obligation. If the pension benefits based on Government Regulation No. 35/2021 are higher, the difference is recorded as part of the overall pension benefits obligation.

Since the PP 35/2021 sets the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance pension plans under the PP 35/2021 represent defined benefit plans.

The liability recognized in the statement of financial position in respect of defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the projected unit credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of Government Bonds (considering currently there is no active market for high-quality corporate bonds) that are denominated in Rupiah in which the benefits will be paid, and that have terms to maturity approximating to the terms of the related pension obligation.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise.

Past-service costs are recognized immediately in profit or loss.

Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognized in profit or loss when the curtailment or settlement occurs.

The Bank also provides other postemployment benefits, such as service pay and separation pay. The service pay benefit is vested when the employees reach their retirement age. The separation pay benefit is paid to employees in the case of voluntary resignation, subject to a minimum number of years of service. These benefits have been accounted for using the same methodology as for the defined benefit pension plan.

Other long-term benefits
Other long-term post employment benefits such as long service leave, permanent disability benefit and jubilee awards are calculated using the projected unit credit method and discounted to present value.

z. Income Tax
The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognized in the statement of proft or loss, except to the extent that it relates to items recognized directly in other comprehensive income or equity. In this case, the tax is also in other comprehensive income or recognized in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

z. **Pajak Penghasilan (Lanjutan)**

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada Otoritas Pajak.

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan menggunakan metode *balance sheet liability* untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan. Namun, liabilitas pajak penghasilan tangguhan tidak diakui jika berasal dari pengakuan awal *goodwill* atau pada saat pengakuan awal aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi dan laba rugi kena pajak.

Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan. Aset pajak penghasilan tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama, baik atas entitas kena pajak yang sama ataupun berbeda dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

aa. **Sumber dan penyaluran dana zakat dan penggunaan dana kebajikan**

Sumber dana zakat saat ini berasal dari zakat badan bank sebesar 2,5% (dua koma lima persen) laba bersih dan zakat dari tiap pegawai sebesar 2,5% (dua koma lima persen) *Take Home Pay*, sementara sumber dana kebajikan Bank berasal dari infaq nasabah dana pihak ketiga dan sumber pendapatan non-halal bank dari penyalahgunaan pembiayaan akibat tidak terpenuhinya syarat-syarat pembiayaan di-*checklist* uji kepatuhan dan uji kepatuhan syariah.

Denda/ sanksi diberikan kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja dikenakan berupa denda sejumlah uang yang besarnya tidak ditentukan atas dasar kesepakatan dan tidak dibuat saat akad ditandatangani. Dana yang berasal denda/ sanksi diperuntukkan untuk dana sosial/ kebajikan.

Sampai dengan 31 Desember 2022, Bank menerima dana zakat, baik yang bersumber dari Bank maupun dari pihak luar Bank dan menyalurkannya ke Lembaga Zakat.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

z. Income Tax (Continued)

The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at the reporting date. Management periodically evaluates positions taken in Annual Corporate Income Tax Return (SPT) with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretation. If needed, management establishes provision where appropriate on thebasis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

Deferred income tax is recognized, using the balance sheet liability method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements. However, deferred tax liabilities are not recognized if they arise from the initial recognition of goodwill and deferred income tax is not accounted for if it arises from initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss.

Deferred income tax is determined using tax rates that have been enacted or substantially enacted as at reporting period and is expected to apply when the related deferred income tax asset is realized or the deferred income tax liability is settled. Deferred income tax assets are recognized only to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilised.

Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income taxes assets and liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities where there is an intention to settle the balances on a net basis.

Corrections to taxation obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed against, when the appeal has been decided.

aa. Sources and distribution of zakat funds and uses of qardhul hasan funds

Bank's zakat is now currently comes from bank's zakat worth 2.5% Earning After Tax (EAT) and employees' zakat worth 2.5% Take Home Pay, while Charity/qardhul hasan funds comes from third parties fund customers' infaq and non-halal income source from financing side-streaming due to inappropriate requirements fulfillment on compliance-test and sharia compliance-test check-lists.

Penalties/ sanctions are charged to debtors who are able to pay, but deliberately delay payments, in the amount that are not agreed and not determined on the contract. The funds from penalties/ sanctions will be used for charity funds/ qardhul hasan funds.

As at 31 December 2022, Bank receives of zakat funds, both from Bank and from external parties and distributes to Zakat Institution.

These Financial Statements are originally issued in Indonesian language

Ekshibit H/ 33

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

bb. **Pelaporan Segmen**
Bank menentukan dan menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi yang secara internal diberikan kepada pengambil keputusan operasional.

Bank mengidentifikasikan segmen operasi sebagai suatu komponen dari entitas:

1) Yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
2) Hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
3) Tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Bank mengungkapkan segmen operasionalnya berdasarkan segmen usaha yang meliputi Komersial, Konsumer dan Ritel, Mikro, Tresuri dan Kantor Pusat.

cc. **Transaksi dengan pihak-pihak berelasi**
Bank menerapkan PSAK No. 7, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" dan Peraturan Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan.

Suatu pihak dianggap pihak berelasi dengan Bank jika:
1) Perusahaan di bawah pengendalian Bank;
2) Perusahaan asosiasi;
3) Investor yang memiliki hak suara, yang memberikan investor tersebut suatu pengaruh yang signifikan;
4) Perusahaan di bawah pengendalian investor yang dijelaskan dalam poin 3) di atas;
5) Karyawan kunci dan anggota keluarganya; dan;
6) Entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah.
7) Perusahaan di bawah pengendalian Bank;
8) Perusahaan asosiasi;
9) Investor yang memiliki hak suara, yang memberikan investor tersebut suatu pengaruh yang signifikan;
10) Perusahaan di bawah pengendalian investor yang dijelaskan dalam poin 3) di atas;
11) Karyawan kunci dan anggota keluarganya; dan;
12) Entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak- pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan dan rinciannya telah disajikan dalam Catatan 42 atas laporan keuangan.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
(Expressed in rupiah)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

bb. **Segment reporting**
Bank determine and present operating segments based on the information that is internally provided to the chief operating decision maker.

Bank defines an operating segment as a component of an entity:

1) That engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to transactions with other components of the same entity);
2) Whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance; and
3) For which discrete financial information is available.

Bank discloses its operating segments based on operating segments that consist of Commercial, Consumer and Retail, Micro, Treasury and Head Office.

cc. **Transactions with related parties**
The Bank implemented the SFAS No. 7, "Related Party Disclosure" and Regulation of the Capital Market Supervisory Board and Financial Institution (BAPEPAM- LK) No. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012 regarding "Guidelines for Financial Statements Presentation and Disclosures of Issuers or Public Companies" which requires the diclosures of related party relationship, transaction and balance with related parties, including commitments, in the financial statements.

A related party is defined, among others, as:
1) Entities under the control of the Bank;
2) Associated companies;
3) Investors with voting rights that gives them significant influence;
4) Entities controlled by investors under point 3) above;
5) Key employees and family members and;
6) An entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by Government.
7) Entities under the control of the Bank;
8) Associated companies;
9) Investors with voting rights that gives them significant influence;
10) Entities controlled by investors under point 3) above;
11) Key employees and family members and;
12) An entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by Government.

All material transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes to the financial statements and the detail is presented in Note 42 to the financial statements.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI

Ketidakpastian yang melekat dalam melakukan estimasi, dapat menyebabkan jumlah sesungguhnya yang dilaporkan pada periode yang akan datang berbeda dengan jumlah yang diestimasikan.

Manajemen membuat estimasi dan asumsi yang berimplikasi pada pelaporan nilai aset dan liabilitas atas tahun keuangan satu tahun ke depan. Semua estimasi dan asumsi yang diharuskan oleh PSAK adalah estimasi terbaik yang didasarkan standar yang berlaku. Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain termasuk harapan atas kejadian yang akan datang.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini,hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

a. **Pertimbangan**
Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Bank yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan Bank sebagai berikut:

Penyisihan Kerugian Aset Produktif
Bank mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa nasabah yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Bank mempertimbangkan berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan nasabah dan status pembiayaan dari nasabah berdasarkan catatan pembiayaan dari pihak ketiga dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi yang spesifik atas total piutang nasabah guna mengurangi total piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Bank. Provisi yang spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi total penyisihan kerugian aset produktif.

b. **Estimasi dan Asumsi**
Asumsi utama masa depan dan ketidakpastian sumber estimasi utama yang lain pada tanggal pelaporan yang memiliki resiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan dibawah ini. Bank mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Bank. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Penyusutan Aset Tetap
Manajemen Bank memperkirakan masa manfaat aset tetap berdasarkan periode dimana aset diharapkan akan tersedia untuk digunakan.

Masa manfaat ekonomis aset tetap ditinjau secara berkala dan diperbarui jika memiliki ekspektasi yang berbeda dari perkiraan sebelumnya, karena kerusakan secara fisik dan teknis, atau keusangan secara komersial dan legal atau batasan lainnya atas penggunaan aset tersebut. Selain hal tersebut, estimasi masa manfaat dari aset tetap didasarkan pada penilaian secara kolektif dengan menggunakan praktik industri, teknik evaluasi internal dan pengalaman dengan aset serupa.

3. USE OF JUDGMENT, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

Due to inherent uncertainty in making estimates, actual results reported in future periods might be based on amounts which differ from those estimates.

Management makes estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities within the next financial year. All estimates and assumptions required in conformity with SFAS are best estimates undertaken in accordance with the applicable standard. Estimates and judgements are evaluated on a continuous basis, and are based on past experience and other factors, including expectations with regard to future events.

Although these estimates are based on management's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

*a. **Judgements***
The following judgments are made by management in the process of applying Bank's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in Bank's financial statements as follows:

Allowance for losses on earning assets
The Bank evaluates certain accounts if there is information that the customer concerned cannot fulfill its financial obligations. In this case, the Bank considers based on available facts and situations, including but not limited to, the period of relationship with the customer and the financing status of the customer based on third party financing records and known market factors, to record specific provisions on total receivables customers to reduce the total receivables that are expected to be accepted by the Bank. This specific provision is re-evaluated and adjusted if additional information received affects the total allowance for losses on earnings assets.

b. Estimates and assumptions
The key assumptions about the future and other uncertain sources of major estimates at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next year are disclosed below. The Bank bases its assumptions and estimates on the parameters available at the time the financial statements are prepared. Assumptions and situations regarding future developments may change due to market changes or situations beyond the Bank's control. These changes are reflected in the related assumptions when they occur.

Depreciation of property and equipment
Bank Management estimates the useful life of property and equipment based on the period in which assets are expected to be available for use.

The economic useful life of property and equipment are reviewed periodically and updated if they have expectations that differ from previous estimates, due to physical and technical damage, or commercial and legal obsolescence or other limitations on the use of these assets. In addition to this, the estimated useful lives of property and equipment are based on collective assessments using industry practices, internal evaluation techniques and experience with similar assets.

These Financial Statements are originally issued in Indonesian language

Ekshibit H/ 35

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
(Expressed in rupiah)**

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
(Lanjutan)

b. Estimasi dan asumsi (Lanjutan)

Imbalan Pasca Kerja
Estimasi liabilitas imbalan kerja ditentukan berdasarkan perhitungan dari aktuaria. Perhitungan aktuaria menggunakan asumsi-asumsi seperti tingkat diskonto, tingkat pengembalian investasi, tingkat kenaikan gaji, tingkat kematian, tingkat pengunduran diri dan lain-lain.

Nilai kini atas imbalan kerja karyawan tergantung dari banyaknya faktor yang dipertimbangkan oleh aktuaris berdasarkan beberapa asumsi. Perubahan atas asumsi-asumsi tersebut akan mempengaruhi *carrying amount* atas imbalan kerja karyawan.

Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya atau pendapatan untuk imbalan kerja termasuk tingkat diskonto. Bank menentukan tingkat diskonto yang tepat pada setiap akhir tahun. Ini merupakan tingkat suku bunga yang digunakan untuk menentukan nilai kini atas arus kas masa depan yang diestimasi akan digunakan untuk membayar imbalan kerja. Dalam menentukan tingkat diskonto yang tepat, Bank mempertimbangkan tingkat suku bunga atas Obligasi Pemerintah yang mempunyai jatuh tempo yang menyerupai jangka waktu imbalan kerja karyawan.

Asumsi kunci liabilitas pensiun lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini.

Pajak Penghasilan
Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Bank mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Aset Pajak Tangguhan
Aset pajak tangguhan diakui atas jumlah pajak penghasilan terpulihkan *(recoverable)* pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Pertimbangan manajemen diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan waktu yang tepat dan tingkat laba fiskal di masa mendatang sejalan dengan strategi rencana perpajakan ke depan.

3. USE OF JUDGMENT, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS
(Continued)

b. Estimates and assumptions (Continued)

Imbalan Pasca Kerja
Estimated post employment benefits liabilities is determined based on the actuarial calculation. The actuarial calculation uses assumptions such as discount rate, rate of return on investment, rate of salary increase, mortality rate, rate of resignation and others.

The present value of the post employment benefitsobligations depends on a number of factors that aredetermined on an actuarial basis using a number ofassumptions. Any changes in these assumptions willimpact the carrying amount of post employmentbenefits obligations.

The assumptions used in determining the net cost (income) for post employment benefits include the discount rate. The Bank determines the appropriate discount rate at the end of each year. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the pension obligations. In determining the appropriate discount rate, the Bank considers the interest rates of Government Bonds that have terms to maturity approximating the terms of the related post employment benefits liabilities.

Other key assumptions for pension obligations are partly based on current market conditions.

Income tax
Significant judgements is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and calculations that determine the final tax is uncertain in normalbusiness activities. The Bank recognizes liabilities for estimated corporate income tax whether there will be additional corporate income tax.

Deferred tax assets
Deferred tax assets are recognized for over the future recoverable taxable income arising from deductible temporary difference. Management's judgment is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing on level of future taxable profits together with future tax planning strategics.

4. KAS / 4. CASH

	31 Desember/ *December* 2022	2021	
Kas Besar	475.580.721.400	360.728.395.950	*Cash*
Kas pada Mesin ATM	82.855.450.000	74.462.500.000	*Cash on ATM machines*
Kas Kecil	15.000.000	15.000.000	*Petty cash*
Jumlah	**558.451.171.400**	**435.205.895.950**	***Total***

5. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA / 5. *CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA*

	31 Desember/ *December* 2022	2021	
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah	150.000.000.000	750.000.000.000	*Sharia deposit facilities of Bank Indonesia*
Giro Bank Indonesia	1.126.465.222.970	689.516.748.607	*Bank Indonesia current accounts*
Giro Sub RSD BI-Fast	31.004.762.175	-	*Sub RSD BI-Fast current accounts*
Jumlah	**1.307.469.985.145**	**1.439.516.748.607**	***Total***

Sesuai dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.24/3/PADG/2022 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, Bank sudah memenuhi kewajiban memelihara Giro Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) Syariah dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) Syariah sesuai dengan ketentuan.

In accordance with Regulation of the Board of Governors No. 24/3/PADG/2022 about eight change of Regulation of the Board of Governors No. 20/10/PADG/2018 concerning Minimum Statutory Reserves in Rupiah and Foreign Currency for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units, the Bank has fulfilled the obligation to maintain Macroprudential Intermediation Ratio (RIM) sharia and Macroprudential Liquidity Buffer (PLM) sharia according to the regulation.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tersebut di atas, Bank harus memenuhi persyaratan Giro Wajib Minimum (GWM) dan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) Syariah dalam Rupiah dan mata uang asing masing-masing sebesar 7,50% dan 4,50%.

As of 31 December 2021 and 2020, in accordance with Bank Indonesia regulations, the bank must fulfilled requirements of Minimum Statutory Reserves (GWM) and Macroprudential Intermediation Ratio (RIM) syaria in rupiah and foreign currency 7,50% and 4,50%, respectively.

Saldo giro pada Bank Indonesia disediakan untuk memenuhi persyaratan GWM dari Bank Indonesia.

The balance of current accounts with Bank Indonesia is provided to meet GWM from Bank Indonesia.

Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang GWM per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dengan realisasi sebesar 7,52% dan 6,05%.

The Bank has complied with Bank Indonesia regulations regarding Statutory Reserves as of 31 December 2022 and 2021 with a realization of 7.52% and 6.05%.

Bank menempatkan dana pada Bank Indonesia dengan tingkat bonus tahunan sebagai berikut:

The Bank placed its fund with Bank Indonesia with annual bonuses as follows:

	31 Desember/ *December* 2022	2021	
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah	4,75%	2,75%	*Bank Indonesia Sharia deposits facilities*

These Financial Statements are originally issued in Indonesian language

Ekshibit H/ 37

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam rupiah)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
(Expressed in rupiah)

6. GIRO PADA BANK LAIN / *6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANK*

Giro Pada Bank Lain terdiri atas: / *Current account with other banks consist of:*

	31 Desember/ *December* 2022	2021	
Pihak Ketiga			***Third parties***
Giro BSI *Cash Collateral*			*Current account of BSI cash*
Switching LINK	200.000.000	200.000.000	*collateral switching LINK*
Giro BSI *Cash Collateral*			*Current account of BSI cash*
Artajasa	35.450.929	35.280.352	*collateral Artajasa*
Giro *Wadiah BSI*	676.502	676.502	*Wadiah Current Account of BSI*
Giro Mandiri Collateral Nostro	100.000.000	-	*Current account of Mandiri collateral Nostro*
Jumlah	**336.127.431**	**235.956.854**	***Total***

Giro pada Bank Syariah Indonesia merupakan dana penjaminan atas jasa Switching LINK, pelimpahan fee collateral dengan PT Artajasa dan penempatan giro wadiah dengan menggunakan Prinsip Syariah.

Current accounts with Bank Syariah Indonesia constitute a guarantee fee of Switching LINK services, constitute a delegation of fee collateral with PT Artajasa and placement of wadiah demand deposits using Sharia Principles.

Tidak terdapat giro pada bank lain kepada pihak yang berelasi.

There were no current accounts with other banks to related parties.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, seluruh giro pada bank lain digolongkan sebagai lancar.

As of 31 December 2022 and 2021, all current accounts with other banks was classified as current.

7. SURAT BERHARGA / *7. MARKETABLE SECURITIES*

Berdasarkan jenisnya: / *Based on the type:*

	31 Desember/ *December* 2022	2021	
Sukuk Bank Indonesia	441.575.000.000	951.562.000.000	*Bank Indonesia sukuk*
Surat Berharga Syariah Negara	847.868.812.645	679.725.271.899	*Government islamic securities*
Sertifikat Investasi Mudharabah			*Interbank mudharabah*
antar Bank	360.000.000.000	100.000.000.000	*Investment certificate*
Sertifikat Pengelolaan Dana berdasarkan			*Certificate of fund management based*
prinsip syariah antar bank	100.000.000.000	-	*on syaria principles between banks*
Sertifikat Reksa Dana Syariah	100.000.000.000	-	*Sharia mutual fund certificate*
Sukuk Korporasi	212.000.000.000	-	*Corporate bonds*
Jumlah	**2.061.443.812.645**	**1.731.287.271.899**	***Total***

Berdasarkan penerbitnya: / *Based on the issuer:*

	31 Desember/ *December* 2022	2021	
Dimiliki hingga jatuh tempo			*Held to maturity*
Sukuk			*Sukuk*
Sukuk Bank Indonesia	441.575.000.000	951.562.000.000	*Bank Indonesia Sukuk*
Sukuk Korporasi			*Corporate Bonds*
Sukuk Mudharabah Pegadaian	174.000.000.000		*Mudharabah Pegadaian Sukuk*
Sukuk Mudharabah Sarana			*Mudharabah Sarana Sukuk*
Multi Infrastruktur	38.000.000.000		*Multi Infrastruktur*
Pemerintah Republik Indonesia	847.868.812.645	679.725.271.899	*Government of Republic Indonesia*
Sertifikat Investasi *Mudharabah*			*Interbank Mudharabah*
antar Bank			*investment certificate*
PT. BPD Jawa Timur Tbk	-	100.000.000.000	*PT. BPD Jawa Timur Tbk*
PT. Bank Aceh Syariah	100.000.000.000		*PT. Bank Aceh Syariah*
PT. Jawa Tengah UUS	160.000.000.000		*PT. Jawa Tengah UUS*
PT. Bank Jambi Syariah	100.000.000.000		*PT. Bank Jambi Syariah*
Sertifikat Pengelolaan Dana			*Certificate of fund management based*
berdasarkan prinsip syariah			*on syaria principles*
antar bank			*between banks*
PT. Bank BJB Syariah	100.000.000.000	-	*PT. Bank BJB Syariah*
Reksadana			*Mutual Funds*
Mikro BUMN	100.000.000.000	-	*Mikro BUMN*
Jumlah	**2.061.443.812.645**	**1.731.287.271.899**	***Total***

7. SURAT BERHARGA (Lanjutan) / 7. *MARKETABLE SECURITIES (Continued)*

Berdasarkan jangka waktu surat berharga: / *Based in the period of marketable securities:*

	31 Desember/ December 2022	2021	
Kurang dari 1 bulan	851.575.000.000	-	*less than 1 month*
1 - 3 bulan	-	1.051.562.000.000	*1- 3 months*
3 - 12 bulan	50.000.000.000	-	*3 - 12 months*
> 12 bulan	1.159.868.812.645	679.725.271.899	*>12 months*
Jumlah	**2.061.443.812.645**	**1.731.287.271.899**	***Total***

Berdasarkan sisa umur jatuh tempo surat berharga: / *By remaining period to maturity of marketable securities:*

	31 Desember/ *December* 2022	2021	
Kurang dari 1 bulan	851.575.000.000	-	*less than 1 month*
1 - 3 bulan	-	1.136.562.000.000	*1- 3 months*
3 - 12 bulan	50.000.000.000		*3 - 12 months*
> 12 bulan	1.159.868.812.645	594.725.271.899	*>12 months*
Jumlah	**2.061.443.812.645**	**1.731.287.271.899**	***Total***

Berdasarkan kolektibilitas: / *By collectibility:*

Kolektibilitas surat berharga pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 digolongkan Lancar. / *Collectibilities of marketable securities as of 31 December 2022 and 2021 are classified as Current.*

Ikhtisar Cadangan Kerugian Surat Berharga adalah sebagai berikut: / *The changes of allowance for impairment losses on marketable scurities is as follows:*

	31 Desember/ December 2022	2021	
Saldo awal	-	-	*Beginning balance*
Pembentukan selama tahun berjalan	6.720.000.000	-	*Provision during the year*
Pembalikan cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif	-	-	*Reversal of allowance for important losses financial instruments*
Selisih penerimaan kembali piutang yang telah dihapus bukukan dan penghapus bukuan selama tahun berjalan	-	-	*Variance recovery of receivables previously written-off and write-off during the year*
Jumlah	**6.720.000.000**	**-**	***Total***

8. PIUTANG MURABAHAH / 8. *MURABAHAH RECEIVABLES*

a. Berdasarkan jenis piutang dan kolektibilitas: / *a. Based on type of receivables and collectibility*

	31 Desember/ December 2022						
	Lancar/ *Current*	Dalam Perhatian Khusus/ *Special Mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Modal kerja	16.176.213.681	4.032.381.343	874.493.541	244.397.690	10.453.946.138	31.781.432.393	*Working capital*
Investasi	118.786.512.531	1.748.831.408	383.945.583	402.065.889	4.389.140.543	125.710.495.954	*Investments*
Konsumsi	1.492.882.225.240	29.520.470.574	2.153.961.440	2.097.174.879	18.193.759.077	1.544.847.591.210	*Consumptions*
Bersih	**1.627.844.951.452**	**35.301.683.325**	**3.412.400.564**	**2.743.638.458**	**33.036.845.758**	**1.702.339.519.557**	***Total***
Cadangan kerugian Penurunan nilai	(948.521.943)	(3.734.050.553)	(1.377.532.905)	(1.282.208.366)	(30.117.439.086)	(37.459.752.853)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	**1.626.896.429.509**	**31.567.632.772**	**2.034.867.659**	**1.461.430.092**	**2.919.406.672**	**1.664.879.766.704**	***Total***

These Financial Statements are originally issued in Indonesian language

Ekshibit H/ 39

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam rupiah)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
(Expressed in rupiah)

8. PIUTANG MURABAHAH (Lanjutan)

a. Berdasarkan jenis piutang dan kolektibilitas: (Lanjutan)

8. *MURABAHAH RECEIVABLES (Continued)*

a. Based on type of receivables and collectibility (Continued)

	31 Desember/ December 2021						
	Lancar/ *Current*	Dalam Perhatian Khusus/ *Special Mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Modal kerja	30.267.157.718	2.726.234.395	507.570.276	527.614.298	12.844.492.500	46.873.069.187	*Working capital*
Investasi	80.639.764.663	476.921.640	230.121.913	227.862.415	4.827.381.316	86.402.051.947	*Investments*
Konsumsi	1.681.625.093.424	18.082.958.457	650.702.628	938.946.485	23.641.297.382	1.724.938.998.376	*Consumptions*
Bersih	1.792.532.015.805	21.286.114.492	1.388.394.817	1.694.423.198	41.313.171.198	1.858.214.119.510	***Total***
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(630.853.634)	(2.188.821.190)	(468.500.346)	(650.558.445)	(26.360.869.358)	(30.299.602.973)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	**1.791.901.162.171**	**21.286.114.492**	**919.894.471**	**1.043.864.753**	**14.952.301.840**	**1.827.914.516.537**	***Total***

b. Berdasarkan sektor ekonomi:

b. By economic sector:

	31 Desember/ December 2022						
	Lancar/ *Current*	Dalam Perhatian Khusus/ *Special Mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Pertanian	7.790.877.835	215.698.461	144.922.720	196.987.508	4.251.694.178	12.600.180.703	*Agriculture*
Perikanan	134.744.889	100.536.163	-	-	294.781.866	530.062.918	*Fishery*
Pertambangan	4.053.236	-	-	-	25.008.123	29.061.359	*Mining*
Industri pengolahan	3.407.620.111	216.959.769	-	-	215.245.809	3.839.825.689	*Processing Industry*
Listrik, gas dan air	336.861.376	-	-	-	-	336.861.376	*Electricity, gas and water*
Konstruksi	99.591.997.799	15.279.739	-	-	-	99.607.277.538	*Construction*
Perdangangan	17.615.631.697	5.251.138.842	-	267.228.173	9.536.533.101	32.670.531.813	*Trading*
Makanan dan Minuman	1.080.214.903	-	1.107.521.689	-	166.163.218	2.353.899.809	*Food and beverages*
Pengangkutan	75.798.625	-	-	40.975.929	-	116.774.554	*Transportations*
Perantara keuangan	-	-	-	-	25.533.333	25.533.333	*Financial Intermediary*
Perumahan	407.335.743	53.661.079	-	-	121.432.440	582.429.262	*Real estate*
Jasa Pendidikan	2.844.136.670	-	-	-	127.004.000	2.971.140.670	*Educational services*
Jasa kesehatan dan sosial	988.067.079	-	-	-	-	988.067.079	*Social and health services*
Jasa kemasyarakatan	465.813.582	34.605.204	5.994.716	84.755.677	118.405.222	709.574.401	*Community services*
Jasa perorangan	93.163.544	19.742.617	-	-	17.801.681	130.707.842	*Individual services*
Lain-lain	1.492.559.072.393	29.718.291.193	2.153.961.440	2.222.507.107	18.193.759.077	1.544.847.591.210	*Other*
Jumlah	**1.627.395.389.482**	**35.625.913.067**	**3.412.400.564**	**2.812.454.394**	**33.093.362.050**	**1.702.339.519.557**	***Total***
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(948.521.943)	(3.734.050.553)	(1.377.532.905)	(1.282.208.366)	(30.117.439.086)	(37.459.752.853)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	**1.626.446.867.539**	**35.625.913.067**	**2.034.867.659**	**1.530.246.028**	**2.975.922.964**	**1.664.879.766.704**	***Net***

8. PIUTANG MURABAHAH (Lanjutan) / *8. MURABAHAH RECEIVABLES (Continued)*

b. Berdasarkan sektor ekonomi: (Lanjutan) / *b. By economic sector (Continued)*

	31 Desember/ December 2021						
	Lancar/ *Current*	Dalam Perhatian Khusus/ *Special Mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Pertanian	16.100.482.762	23.021.490	198.428.334	197.562.508	5.066.758.745	21.586.253.839	*Agriculture*
Perikanan	551.081.625	52.208.400	-	74.167.073	303.065.861	980.522.959	*Fishery*
Pertambangan	18.773.013	40.991.298	-	-	-	59.764.311	*Mining*
Industri pengolahan	6.080.289.994	122.777.643	32.199.531	-	208.515.784	6.443.782.952	*Processing Industry*
Listrik, gas dan air	434.238.456	-	-	-	-	434.238.456	*Electricity, gas and water*
Konstruksi	45.791.407.721	101.393.107	-	-	-	45.892.800.828	*Construction*
Perdangangan	35.609.767.452	2.468.639.937	453.881.842	483.747.132	11.344.324.576	50.360.360.939	*Trading*
Makanan dan Minuman	1.398.140.370	243.765.435	30.000.000	-	309.439.975	1.981.345.780	*Food and beverages*
Pengangkutan	191.479.566	50.895.618	-	-	-	242.375.184	*Transportations*
Perantara keuangan	83.333.350	-	-	-	63.196.617	146.529.967	*Financial Intermediary*
Perumahan	619.232.260	-	-	-	144.202.897	763.435.157	*Real estate*
Jasa Pendidikan	1.243.908.638	-	-	-	127.004.000	1.370.912.638	*Educational services*
Jasa kesehatan dan sosial	1.618.857.284	-	-	-	-	1.618.857.284	*Social and health services*
Jasa kemasyarakatan	752.763.579	99.463.107	23.182.482	-	87.063.680	962.472.848	*Community services*
Jasa perorangan	413.166.311	-	-	-	18.301.681	431.467.992	*Individual services*
Lain-lain	1.681.625.093.424	18.082.958.457	650.702.628	938.946.485	23.641.297.382	1.724.938.998.376	*Other*
Jumlah	**1.792.532.015.805**	**21.286.114.492**	**1.388.394.817**	**1.694.423.198**	**41.313.171.198**	**1.858.214.119.510**	***Total***
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(630.853.634)	(2.188.821.190)	(468.500.346)	(650.558.445)	(26.360.869.358)	(30.299.602.973)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	**1.791.901.162.171**	**19.097.293.302**	**919.894.471**	**1.043.864.753**	**14.952.301.840**	**1.827.914.516.537**	***Net***

c. Berdasarkan jangka waktu: / *c. By financing period*

	31 Desember/ *December*		
	2022	2021	
Kurang dari 1 tahun	72.443.659.914	4.988.896.447	*less than 1 year*
1 - 2 tahun	6.361.065.052	7.315.403.719	*1- 2 years*
2 - 5 tahun	223.844.575.098	175.881.103.142	*2 - 5 years*
Lebih dari 5 tahun	1.399.690.219.492	1.670.028.716.202	*More than 5 years*
Jumlah	**1.702.339.519.557**	**1.858.214.119.510**	***Total***
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	**(37.459.752.853)**	**(30.299.602.973)**	*Allowance for impairment losses*
Bersih	**1.664.879.766.704**	**1.827.914.516.537**	***Net***

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo: / *d. By remaining period to maturity:*

	31 Desember/ *December*		
	2022	2021	
Kurang dari 1 bulan	28.328.440.086	27.042.967.941	*less than 1 month*
1 - 3 bulan	2.844.810.754	3.971.896.579	*1- 3 months*
3 - 12 bulan	98.547.063.577	35.060.639.824	*3 - 12 months*
1 - 2 tahun	114.575.767.321	78.107.774.757	*1 - 2 years*
2 - 5 tahun	364.792.240.565	442.509.527.819	*2 - 5 years*
Lebih dari 5 tahun	1.093.251.197.254	1.271.521.312.590	*More than 5 years*
Jumlah	**1.702.339.519.557**	**1.858.214.119.510**	***Total***
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	**(37.459.752.853)**	**(30.299.602.973)**	*Allowance for impairment losses*
Bersih	**1.664.879.766.704**	**1.827.914.516.537**	***Net***

These Financial Statements are originally issued in Indonesian language

Ekshibit H/ 41

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam rupiah)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
(Expressed in rupiah)

8. PIUTANG MURABAHAH (Lanjutan) / 8. MURABAHAH RECEIVABLES (Continued)

e. Piutang Bermasalah / *e. Non-performing receivables*

	31 Desember/ December 2022	31 Desember/ December 2021	
Perdagangan	10.911.282.963	12.281.953.550	*Trading*
Pertanian	4.593.604.406	5.462.749.587	*Agriculture*
Industri pengolahan	215.245.809	240.715.315	*Processing industry*
Perikanan	294.781.866	377.232.934	*Fishery*
Makanan dan Minuman	166.163.218	339.439.975	*Food and Beverages*
Perumahan	121.432.440	144.202.897	*Real estate*
Jasa kemasyarakatan	209.155.615	110.246.162	*Community service*
Jasa perorangan	17.801.681	18.301.681	*Individual services*
Perantara Keuangan	25.533.333	63.196.617	*Financial intermediary*
Pengangkutan	40.975.929	-	*Transportations*
Lainnya	22.722.239.747	25.357.950.496	*Other*
Jumlah	**39.318.217.008**	**44.395.989.214**	***Total***

f. Ikhtisar cadangan kerugian penurunan nilai piutang murabahah adalah sebagai berikut:

f. The changes of allowance for impairment losses on murabahah receivables is as follows:

	31 Desember/ December 2022	31 Desember/ December 2021	
Saldo awal	30.299.602.973	19.460.026.857	*Beginning balance*
Pembentukan selama tahun berjalan	33.531.049.026	21.964.193.350	*Provision during the year*
Pembalikan cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif	(26.370.899.147)	(11.124.617.234)	*Reversal of allowance for important losses financial instruments*
Selisih penerimaan kembali piutang yang telah dihapus bukukan dan penghapus bukuan selama tahun berjalan	-	-	*Variance recovery of receivables previously written-off and write-off during the year*
Jumlah	**37.459.752.853**	**30.299.602.973**	***Total***

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk telah memadai dan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Management believes that the allowance for impairment losses on receivables is adequate and in compliance with Authorized Financial Services regulatios.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 rasio piutang non-performing (bruto) masing-masing sebesar 1,03% dan 1,18%, sedangkan rasio piutang non-performing (neto) masing-masing sebesar 0,20% dan 0,63%.

As of 31 December 2022 and 2021, the ratio of non-performing receivables (gross) is 1.03% and 1.18% respectively, while non-performing receivables (net) is 0.20% and 0.63%, respectively.

9. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH / 9. MUSYARAKAH FINANCING

a. Berdasarkan jenis piutang dan kolektibilitas: / *a. Based on type of receivables and collectibility*

	31 Desember/ December 2022						
	Lancar/ *Current*	Dalam Perhatian Khusus/ *Special Mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Modal kerja	641.550.089.567	10.031.862.263	877.951.973	3.031.122.209	39.403.716.866	694.894.742.878	*Working capital*
Investasi	50.472.227.622	16.557.459.584	-	-	1.177.702.555	68.207.389.761	*Investments*
Konsumsi	6.235.545.780.479	17.339.771.119	794.649.596	687.685.545	4.584.763.698	6.258.952.650.436	*Consumptions*
Bersih	**6.927.568.097.668**	**43.929.092.966**	**1.672.601.569**	**3.718.807.754**	**45.166.183.119**	**7.022.054.783.076**	***Total***
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(9.165.305.595)	(12.609.629.997)	(689.014.005)	(1.993.333.939)	(37.016.969.981)	(61.474.253.682)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	**6.918.402.792.073**	**31.319.462.969**	**983.587.563**	**1.725.473.815**	**8.149.213.138**	**6.960.580.529.394**	***Total***

9. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (Lanjutan)

a. Berdasarkan jenis piutang dan kolektibilitas: (Lanjutan)

9. *MUSYARAKAH FINANCING (Continued)*

a. Based on type of receivables and collectibility (Continued)

	31 Desember/ December 2021						
	Lancar/ *Current*	Dalam Perhatian Khusus/ *Special Mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Modal kerja	414.928.749.310	19.397.196.289	5.668.523.899	1.107.731.555	29.384.880.673	470.487.081.726	*Working capital*
Investasi	66.544.822.766	238.283.801	45.602.654	-	1.002.710.827	67.831.420.048	*Investments*
Konsumsi	4.983.058.315.310	11.216.416.425	-	1.595.242.251	4.123.329.328	4.999.993.303.314	*Consumptions*
Bersih	5.464.531.887.386	30.851.896.515	5.714.126.553	2.702.973.806	34.510.920.828	5.538.311.805.088	***Total***
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(2.838.164.144)	(4.803.058.615)	(2.316.646.230)	(1.020.164.584)	(9.989.220.277)	(20.967.253.850)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	**5.461.693.723.242**	**30.851.896.515**	**3.397.480.323**	**1.682.809.222**	**24.521.700.551**	**5.517.344.551.238**	***Total***

b. Berdasarkan sektor ekonomi:

b. By economic sector

	31 Desember/ December 2022						
	Lancar/ *Current*	Dalam Perhatian Khusus/ *Special Mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Pertanian	78.943.657.463	1.751.686.109	453.868.918	280.965.572	4.313.805.056	85.743.983.118	*Agriculture*
Perikanan	5.442.032.707	47.644.608	25.000.000	-	146.149.366	5.660.826.681	*Fishery*
Pertambangan	2.120.000.000	-	-	-	-	2.120.000.000	*Mining*
Industri pengolahan	12.518.593.351	-	333.259.704	-	313.547.709	13.165.400.764	*Processing Industry*
Listrik, gas dan air	18.285.940.173	-	-	-	-	18.285.940.173	*Electricity, gas and water*
Konstruksi	401.637.235.259	-	-	-	7.379.462.282	409.016.697.541	*Construction*
Perdangangan	121.220.794.255	10.134.581.989	65.823.351	2.750.156.637	26.903.517.097	161.074.873.330	*Trading*
Makanan dan Minuman	2.986.909.857	37.064.927	-	-	1.319.246.896	4.343.221.681	*Food and beverages*
Pengangkutan	415.478.336	159.738.352	-	-	-	575.216.688	*Transportations*
Perantara keuangan	-	-	-	-	-	-	*Financial Intermediary*
Perumahan	6.463.110.657	-	-	-	100.000.000	6.563.110.657	*Real estate*
Jasa Pendidikan	2.258.192.038	13.994.435.358	-	-	-	16.252.627.396	*Educational services*
Jasa kesehatan dan sosial	34.951.720.415	86.966.638	-	-	-	35.038.687.053	*Social and health services*
Jasa kemasyarakatan	4.829.350.844	173.902.234	-	-	9.924.861	5.013.177.940	*Community services*
Jasa perorangan	-	203.301.631	-	-	95.766.154	299.067.785	*Individual services*
Lain-lain	6.235.495.082.312	17.339.771.119	794.649.596	687.685.545	4.584.763.698	6.258.901.952.269	*Other*
Jumlah	**6.927.568.097.668**	**43.929.092.966**	**1.672.601.569**	**3.718.807.754**	**45.166.183.119**	**7.022.054.783.076**	***Total***
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(9.165.305.595)	(12.609.629.997)	(689.014.005)	(1.993.333.939)	(37.016.969.981)	(61.474.253.682)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	**6.918.402.792.073**	**43.929.092.966**	**983.587.563**	**1.725.473.815**	**8.149.213.138**	**6.960.580.529.394**	***Net***

These Financial Statements are originally issued in Indonesian language

Ekshibit H/ 43

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam rupiah)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
(Expressed in rupiah)

9. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (Lanjutan) / *MUSYARAKAH FINANCING (Continued)*

b. Berdasarkan sektor ekonomi (lanjutan): / *b. By economic sector (Continued):*

	31 Desember/ December 2021						
	Lancar/ *Current*	Dalam Perhatian Khusus/ *Special Mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Pertanian	114.114.764.916	2.703.989.134	119.670.000	362.105.991	2.097.670.050	119.398.200.091	*Agriculture*
Perikanan	5.235.785.032	-	34.275.417	22.963.614	52.649.203	5.345.673.266	*Fishery*
Pertambangan	-	-	-	-	-	-	*Mining*
Industri pengolahan	8.346.995.433	679.656.166	-	-	304.235.101	9.330.886.700	*Processing Industry*
Listrik, gas dan air	17.767.290.757	-	-	-	-	17.767.290.757	*Electricity, gas and water*
Konstruksi	134.176.907.697	161.297.859	-	-	4.966.326.122	139.304.531.678	*Construction*
Perdangangan	118.993.617.068	14.856.897.498	5.500.305.933	722.661.950	21.688.518.564	161.762.001.013	*Trading*
Makanan dan Minuman	1.245.305.129	-	59.875.203	-	974.039.760	2.279.220.092	*Food and beverages*
Pengangkutan	370.773.824	349.500.000	-	-	-	720.273.824	*Transportations*
Perumahan	22.318.865.525	-	-	-	157.306.090	22.476.171.615	*Real estate*
Jasa Pendidikan	15.601.834.857	379.438.407	-	-	-	15.981.273.264	*Educational services*
Jasa kesehatan dan sosial	35.964.632.245	-	-	-	-	35.964.632.245	*Social and health services*
Jasa kemasyarakatan	6.782.270.158	237.093.114	-	-	5.829.671	7.025.192.943	*Community services*
Jasa perorangan	26.029.128	267.607.912	-	-	141.016.938	434.653.978	*Individual services*
Lain-lain	4.983.586.815.617	11.216.416.425	-	1.595.242.251	4.123.329.328	5.000.521.803.622	*Other*
Jumlah	5.464.531.887.386	30.851.896.515	5.714.126.553	2.702.973.806	34.510.920.827	5.538.311.805.088	***Total***
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(630.853.634)	(2.188.821.190)	(468.500.346)	(650.558.445)	(17.028.520.235)	(20.967.253.850)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	**5.463.901.033.752**	**28.663.075.325**	**5.245.626.207**	**2.052.415.361**	**17.482.400.592**	**5.517.344.551.238**	***Net***

c. Berdasarkan jangka waktu: / *c. By financing period:*

	31 Desember/ *December*		
	2022	2021	
Kurang dari 1 tahun	228.807.034.551	135.841.972.628	*less than 1 year*
1 - 2 tahun	308.624.084.538	196.621.465.573	*1- 2 years*
2 - 5 tahun	604.338.035.191	392.825.647.427	*2 - 5 years*
Lebih dari 5 tahun	5.880.285.628.796	4.813.022.719.460	*More than 5 years*
Jumlah	**7.022.054.783.076**	**5.538.311.805.088**	***Total***
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	**(61.474.253.682)**	**(20.967.253.850)**	*Allowance for impairment losses*
Bersih	**6.960.580.529.394**	**5.517.344.551.238**	***Net***

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo: / *d. By remaining period to maturity:*

	31 Desember/ *December*		
	2022	2021	
Kurang dari 1 bulan	182.726.465.672	118.173.404.796	*less than 1 month*
1 - 3 bulan	136.974.373.166	43.142.087.185	*1- 3 months*
3 - 12 bulan	280.141.638.750	201.305.152.946	*3 - 12 months*
1 - 2 tahun	154.351.039.097	69.453.530.422	*1 - 2 years*
2 - 5 tahun	815.221.994.343	618.384.432.149	*2 - 5 years*
Lebih dari 5 tahun	5.452.639.272.048	4.487.853.197.590	*More than 5 years*
Jumlah	**7.022.054.783.076**	**5.538.311.805.088**	***Total***
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	**(61.474.253.682)**	**(20.967.253.850)**	*Allowance for impairment losses*
Bersih	**6.960.580.529.394**	**5.517.344.551.238**	***Net***

9. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (Lanjutan) / *MUSYARAKAH FINANCING (Continued)*

e. Piutang Bermasalah / *e. Non-performing receivables*

	31 Desember/ *December* 2022	2021	
Perdagangan	29.719.497.086	27.911.486.447	*Trading*
Pertanian	5.048.639.546	2.579.446.041	*Agriculture*
Konstruksi	7.379.462.282	4.966.326.122	*Constructions*
Makanan dan Minuman	1.319.246.896	1.033.914.963	*Food and Beverages*
Industri pengolahan	646.807.413	304.235.101	*Processing industry*
Perikanan	171.149.366	109.888.234	*Fishery*
Perumahan	100.000.000	157.306.090	*Real estate*
Jasa Kemasyarakatan	9.924.861	5.829.671	*Community service*
Lainnya	6.162.864.992	5.859.588.517	*Other*
Jumlah	**50.557.592.442**	**42.928.021.186**	***Total***

f. Ikhtisar cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut: / *f. The changes of allowance for impairment losses on musyarakah financing is as follows:*

	31 Desember/ *December* 2022	2021	
Saldo awal	20.967.253.850	22.446.090.823	*Beginning balance*
Pembentukan selama tahun berjalan	97.323.391.275	57.285.697.982	*Provision during the year*
Pembalikan cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif	(56.816.391.441)	(58.764.534.955)	*Reversal of allowance for important losses financial instruments*
Selisih penerimaan kembali piutang yang telah dihapus bukukan dan penghapus bukuan selama tahun berjalan	-	-	*Variance recovery of receivables previously written-off and write-off during the year*
Jumlah	**61.474.253.682**	**20.967.253.850**	***Total***

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk telah memadai dan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Management believes that the allowance for impairment losses on receivables is adequate and in compliance with Authorized Financial Services regulatios.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 rasio piutang non-performing (bruto) masing-masing sebesar 1,03% dan 1,18%, sedangkan rasio piutang non-performing (neto) masing-masing sebesar 0,20% dan 0,63%.

As of 31 December 2022 and 2021, the ratio of non-performing receivables (gross) is 1.03% and 1.18% respectively, while non-performing receivables (net) is 0.20% and 0.63%, respectively.

10. PINJAMAN QARDH / *FUNDS OF QARDH*

a. Berdasarkan jenis piutang dan kolektibilitas: / *a. Based on type of receivables and collectibility*

	31 Desember/ December 2022						
	Lancar/ *Current*	Dalam Perhatian Khusus/ *Special Mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Modal kerja	174.801.684	28.613.130	2.953.859	-	1.119.529	207.488.202	*Working capital*
Investasi	-	-	-	-	-	-	*Investments*
Konsumsi	-	-	-	-	-	-	*Consumptions*
Bersih	**174.801.684**	**28.613.130**	**2.953.859**	**-**	**1.119.529**	**207.488.202**	***Total***
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	-	-	-	-	-	-	*Allowance for impairment losses*
Bersih	**174.799.582**	**28.613.130**	**2.953.859**	**-**	**1.119.529**	**207.488.202**	***Total***

These Financial Statements are originally issued in Indonesian language

Ekshibit H/ 45

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam rupiah)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
(Expressed in rupiah)

10. PINJAMAN QARDH (Lanjutan) / 10. FUNDS OF QARDH (Continued)

a. Berdasarkan jenis piutang dan kolektibilitas: (Lanjutan) / *a. Based on type of receivables and collectibility (Continued)*

	31 Desember/ December 2021						
	Lancar/ *Current*	Dalam Perhatian Khusus/ *Special Mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Modal kerja	100.370.002	5.586.803	-	-	9.697.672	115.654.477	*Working capital*
Investasi	10.000.000.000	-	-	-	-	10.000.000.000	*Investments*
Konsumsi	-	-	-	-	-	-	*Consumptions*
Bersih	10.100.370.002	5.586.803	-	-	9.697.672	10.115.654.477	***Total***
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	-	-	-	-	-	-	*Allowance for impairment losses*
Bersih	**-**	**5.586.803**	**-**	**-**	**9.697.672**	**10.115.654.477**	***Total***

b. Berdasarkan sektor ekonomi: / *b. By economic sector*

	31 Desember/ December 2022						
	Lancar/ *Current*	Dalam Perhatian Khusus/ *Special Mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Pertanian	-	-	-	-	-	-	*Agriculture*
Konstruksi	-	-	-	-	-	-	*Construction*
Perdangangan	174.801.684	28.613.130	2.953.859	-	1.119.529	207.488.202	*Trading*
Jumlah	174.801.684	28.613.130	2.953.859	-	1.119.529	207.488.202	***Total***
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	-	-	-	-	-	-	*Allowance for impairment losses*
Bersih	**174.801.684**	**28.613.130**	**2.953.859**	**-**	**1.119.529**	**207.488.202**	***Net***

	31 Desember/ December 2021						
	Lancar/ *Current*	Dalam Perhatian Khusus/ *Special Mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Pertanian	6.181.828	-	-	-	-	6.181.828	*Agriculture*
Konstruksi	10.000.000.000	-	-	-	-	10.000.000.000	*Construction*
Perdangangan	94.188.174	5.586.803	-	-	9.697.672	109.472.649	*Trading*
Jumlah	10.100.370.002	5.586.803	-	-	9.697.672	10.115.654.477	***Total***
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	-	-	-	-	-	-	*Allowance for impairment losses*
Bersih	**10.100.370.002**	**5.586.803**	**-**	**-**	**9.697.672**	**10.115.654.477**	***Net***

c. Berdasarkan jangka waktu: / *c. By financing period*

	31 Desember/ *December*		
	2022	2021	
Kurang dari 1 tahun	6.900.000	222.224	*less than 1 year*
1 - 2 tahun	200.588.202	115.432.253	*1- 2 years*
2 - 5 tahun	-	10.000.000.000	*2 - 5 years*
Lebih dari 5 tahun	-	-	*More than 5 years*
Jumlah	**207.488.202**	**10.115.654.477**	***Total***
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	**-**	**-**	*Allowance for impairment losses*
Bersih	**207.488.202**	**10.115.654.477**	***Net***

10. PINJAMAN QARDH (Lanjutan) / *10. FUNDS OF QARDH (Continued)*

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo: / *d. By remaining period to maturity:*

	31 Desember/ *December* 2022	2021	
Kurang dari 1 bulan	2.000.020	31.806.433	*less than 1 month*
1 - 3 bulan	3.554.235	34.848.074	*1- 3 months*
3 - 12 bulan	1.019.874	48.999.970	*3 - 12 months*
1 - 2 tahun	200.914.073	-	*1 - 2 years*
2 - 5 tahun	-	10.000.000.000	*2 - 5 years*
Lebih dari 5 tahun	-	-	*More than 5 years*
Jumlah	**207.488.202**	**10.115.654.477**	***Total***
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	-	-	*Allowance for impairment losses*
Bersih	**207.488.202**	**10.115.654.477**	***Net***

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk telah memadai dan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Management believes that the allowance for impairment losses on receivables is adequate and in compliance with Authorized Financial Services regulatios.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 rasio piutang non-performing (bruto) masing-masing sebesar 1,03% dan 1,18%, sedangkan rasio piutang non-performing (neto) masing-masing sebesar 0,20% dan 0,63%.

As of 31 December 2022 and 2021, the ratio of non-performing receivables (gross) is 1.03% and 1.18% respectively, while non-performing receivables (net) is 0.20% and 0.63%, respectively.

11. PENYERTAAN SAHAM / *11. INVESTMENT IN SHARES*

	2022				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Addition*	Bagian laba (rugi) atas entitas asosiasi/ *Share of profits on associates*	Penerimaan deviden tahun berjalan/ *Receipt of dividends for the year*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*
PT. Sarana NTB Ventura	**2.371.902.000**	**-**	**196.091.000**	**-**	**2.567.993.000**

	2021				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Addition*	Bagian laba (rugi) atas entitas asosiasi/ *Share of profits on associates*	Penerimaan deviden tahun berjalan/ *Receipt of dividends for the*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*
PT. Sarana NTB Ventura	**2.371.902.000**	**-**	**-**	**-**	**2.371.902.000**

Persentase kepemilikan saham PT Sarana NTB Ventura per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar 5,84% dan 5,85%.

Percentage of ownership investment in shares of PT Sarana NTB Ventura as of 31 December 2022 and 2021 is 5.84% and 5.85%.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 penyertaan dalam saham PT Sarana NTB Ventura diklasifikasikan sebagai lancar.

Collectibilities of investment as of 31 December 2022 and 2021 are classified as current.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 tidak terdapat penyertaan yang mengalami kerugian penurunan nilai.

As of 31 December 2022 and 2021, there is no impairment loss in respect of investment.

These Financial Statements are originally issued in Indonesian language

Ekshibit H/ 47

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam rupiah)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021
(Expressed in rupiah)

12. ASET YANG DIPEROLEH UNTUK *IJARAH* - BERSIH

Akun ini merupakan objek sewa dari transaksi ijarah yang dimiliki Bank pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut:

12. ASSETS ACQUIRED FOR IJARAH - NET

This account is the object of the lease of Ijarah owned by the Bank as of 31 December 2022 and 2021 with the following details:

	31 Desember/ *December* 2022	2021	
Aset *ijarah* multijasa	448.303.000	229.980.000	*Ijarah multi-purpose assets*
Akumulasi penyusutan	(22.302.427)	(35.666.664)	*Accumulated depreciation*
Jumlah	**426.000.573**	**194.313.336**	***Total***

13. ASET TETAP

13. PROPERTY AND EQUIPMENT

	31 Desember/ December 2022					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Addition*	Pengurangan/ *Deduction*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Harga Perolehan						***Acquisition cost***
Tanah	55.335.367.809	-	-	784.989.000	56.120.356.809	*Land*
Bangunan	71.495.278.824	1.401.396.544	2.826.786.112	15.474.806.847	85.544.696.104	*Building*
Mesin Kantor	33.816.798.702	3.357.064.300	3.299.057.802	2.293.020.000	36.167.825.200	*Machineries*
Kendaraan	6.855.900.000	1.602.770.000	448.150.000	-	8.010.520.000	*Vehicles*
Perabot Kantor dan Rumah Dinas	10.840.446.641	3.591.479.012	1.202.828.854	7.318.039.573	20.547.136.371	*Office and house Furniture*
Perlengkapan Kantor	2.581.467.579	676.824.515	544.250.500	148.200.000	2.862.241.594	*Office equipment*
Aset Dalam Konstruksi	20.109.712.337	170.435.435.962	182.571.527	(26.019.055.420)	164.343.521.351	*Construction inprogress*
Jumlah	201.034.971.892	181.064.970.333	8.503.644.795	-	373.596.297.430	***Total***
Akumulasi Penyusutan						***Accumulated Depreciation***
Bangunan	28.457.749.614	3.975.697.214	2.826.786.112	-	29.606.660.716	*Building*
Mesin Kantor	14.655.998.873	5.505.048.337	3.299.057.802	-	16.861.989.408	*Machineries*
Kendaraan	3.221.434.667	879.649.800	448.150.000	-	3.652.934.467	*Vehicles*
Perabot Kantor dan Rumah Dinas	5.059.567.594	2.812.621.629	1.117.628.854	-	6.754.560.369	*Office and house furniture*
Perlengkapan Kantor	1.253.201.856	750.939.505	544.250.500	-	1.459.890.861	*Office equipment*
Jumlah	52.647.952.604	13.923.956.485	8.235.873.268	-	58.336.035.821	***Total***
Nilai tercatat	**148.387.019.288**				**315.260.261.609**	***Carrying amount***

	31 Desember/ December 2021					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Addition*	Pengurangan/ *Deduction*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Harga Perolehan						***Acquisition cost***
Tanah	50.919.367.808	4.416.000.000	-	-	55.335.367.809	*Land*
Bangunan	66.623.422.474	4.863.049.591	438.208.650	447.015.409	71.495.278.824	*Building*
Mesin Kantor	31.826.724.794	6.102.089.545	7.409.509.192	3.297.493.555	33.816.798.702	*Machineries*
Kendaraan	7.123.230.001	22.350.000	289.680.000	-	6.855.900.000	*Vehicles*
Perabot Kantor dan Rumah Dinas	9.305.549.544	1.494.512.306	1.322.415.208	1.362.800.000	10.840.446.641	*Office and house Furniture*
Perlengkapan Kantor	2.271.193.480	341.324.100	217.743.050	186.693.050	2.581.467.579	*Office equipment*
Aset Dalam Konstruksi	5.468.729.589	19.934.984.761	-	(5.294.002.014)	20.109.712.337	*Construction in progress*
Jumlah	173.538.217.690	37.174.310.303	9.677.556.100	-	201.034.971.893	***Total***
Akumulasi Penyusutan						***Accumulated Depreciation***
Bangunan	25.403.488.101	3.492.470.165	438.208.652	-	28.457.749.614	*Building*
Mesin Kantor	17.607.725.343	4.457.782.721	7.409.509.191	-	14.655.998.873	*Machineries*
Kendaraan	2.644.796.627	866.318.039	289.680.000	-	3.221.434.667	*Vehicles*
Perabot Kantor dan Rumah Dinas	4.694.550.087	1.687.432.715	1.322.415.208	-	5.059.567.594	*Office and house furniture*
Perlengkapan Kantor	914.527.276	556.417.630	217.743.050	-	1.253.201.856	*Office equipment*
Jumlah	51.265.087.434	11.060.421.270	9.677.556.101	-	(52.647.952.604)	***Total***
Nilai tercatat	**122.273.130.256**				**148.387.019.289**	***Carrying amount***

13. ASET TETAP (Lanjutan) / 13. PROPERTY AND EQUIPMENT (Continued)

Aset tetap, kecuali tanah, pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan sebesar Rp.260.119.645 dan Rp.65.576.112.642 pada PT Jasaraharja Putera Syariah dan PT Asuransi Askrida Syariah yang menurut pihak manajemen cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul atas aset yang dipertanggungkan.

Property and equipment, except for land, as of 31 December 2022 and 2021 were covered by insurance against losses from fire and other risks under blanket policies amounting to Rp.260.119.645 and Rp.65,576,112,642, at PT Jasaraharja Putera Syariah and PT Asuransi Askrida Syariah which is management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses from such risk.

Tidak terdapat aset tetap yang dijaminkan oleh Bank pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

There are no property and equipment plaged as collateral by the Bank as of 31 December 2022 and 2021.

Beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp.13.923.956.485 dan Rp.11.060.421.270 (Catatan 34).

Depreciation expense for the years ended 31 December 2022 and 2021 amounted to Rp.13.923.956.485 and Rp.11,060,421,270, respectively (Note 34).

14. ASET TAK BERWUJUD / 14. INTANGIBLE ASSETS

	31 Desember/ December 2022			
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Addition*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Piranti Lunak Komputer				***Computer Software***
Harga Perolehan	**3.860.500.000**		**3.860.500.000**	*Acquisition cost*
Akumulasi Amortisasi	**(2.934.003.464)**	**(457.774.301)**	**(3.391.777.765)**	*Accumulated amortization*
Jumlah	**926.496.536**		**468.722.235**	***Total***

	31 Desember/ December 2021			
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Addition*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Piranti Lunak Komputer				***Computer Software***
Harga Perolehan	**3.860.500.000**	**-**	**3.860.500.000**	*Acquisition cost*
Akumulasi Amortisasi	**(2.451.440.968)**	**(482.562.496)**	**(2.934.003.464)**	*Accumulated amortization*
Jumlah	**1.409.059.032**		**926.496.536**	***Total***

Beban amortisasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp. 457.774.301 dan Rp.482.562.496 (Catatan 34).

Amortization expense of intangible assets for the years ended 31 December 2022 and 2021 amounting to Rp.457.774.301 and Rp.482,562,496 respectively (Note 34).

15. ASET LAIN-LAIN / 15. INTANGIBLE ASSETS

	31 Desember/ December		
	2022	2021	
Beban dibayar dimuka	59.574.797.635	42.420.738.945	*Prepaid expense*
Rupa-rupa dalam penyelesaian	-	14.603.574.094	*Charges in the settlement*
Imbalan yang akan diterima	18.775.174.269	9.836.796.934	*Benefit accured*
Spesial rate KPPB	21.383.402.148	3.625.708.011	*Special rate KPPB*
Persediaan alat kantor	3.632.790.568	3.365.459.256	*Office supplies and stamp*
Lain-lain	15.294.352.299	10.854.384.587	*Others*
Jumlah	**118.660.516.919**	**84.706.661.827**	***Total***

Rupa-rupa dalam penyelesaian terdiri dari biaya-biaya yang harus dibayar oleh Bank. Imbalan yang akan diterima merupakan pendapatan margin murabahah dan ijarah multijasa.

Charges in the settlement consist of expenses to be paid by the Bank. Accrued benefits are a benefits income from murabahah margin and ijarah multipurposes.

Lain-lain merupakan tagihan prinsipal ATM, selisih kas ATM dan uang muka/panjar.

Others are principal ATM billing, ATM cash difference and advanced/imprest.

These Financial Statements are originally issued in Indonesian language

Ekshibit H/ 49

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam rupiah)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
(Expressed in rupiah)

16. LIABILITAS SEGERA / *16. OBLIGATION DUE IMMEDIATELY*

	31 Desember/ *December* 2022	2021	
Liabilitas Prinsipal ATM Bersama	20.285.798.835	12.318.886.869	*ATM bersama principle liabilities*
Penampungan Lainnya	2.289.886.622	7.540.148.241	*Other settlement*
Penampungan Transfer	8.778.143.498	1.960.586.333	*Transfer settlement*
Liabilitas Kepada			*State treasury department and cash office*
Kantor Bendahara dan Kas Negara	892.014.224	1.054.193.837	*Liabilities*
Komisi yang akan dibayar	62.202.500	150.979.993	*Fee to be settled*
Liabilitas kepada pihak ketiga	10.500.000	123.795.515	*Third parties liabilities*
Lainnya	89.825.857.406	12.860.167.020	*Others*
Jumlah	**122.144.403.085**	**36.008.757.808**	***Total***

Penampungan lainnya terdiri dari rekening penampungan kas daerah tingkat I dan tingkat II yang akan dikeluarkan sesuai dengan surat mandat yang diberikan, dari rekening giro kas daerah dan tidak memperoleh bunga.

Other settlement consist of cash settlement account level I and II regional state which will be issued in accordance with the mandate letter, of the regional state cash account and does not earn interest.

Penampungan transfer terdiri dari kiriman uang yang akan diselesaikan dan deposito yang jatuh tempo.

Transfer settlement consists of remittances to be completed and deposits that are due.

Liabilitas kepada Kantor Bendahara dan Kas Negara merupakan hasil penerimaan pajak dari para wajib pajak baik perorangan maupun perusahaan yang diterima Bank sebagai bank persepsi.

Liabilities to the Treasury Department and State Cash Office were tax payments received from individuals or companies by the Bank as a collecting bank.

Liabilitas kepada pihak ketiga merupakan pembayaran kepada pihak ketiga yang akan diselesaikan segera.

Third Parties Liabilities were payment to third parties that will be settled immediately.

Lain-lain merupakan penampungan stok barang dan inventaris beserta penampungan piutang sindikasi.

Others are inventories settlement and syndicate receivable settlement.

17. BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN / *17. UNDISTRIBUTED REVENUE SHARING*

	31 Desember/ *December* 2022	2021	
Deposito Berjangka	7.878.625.450	8.095.631.437	*Time Deposits*
Pembiayaan yang Diterima	2.517.426.728	2.992.360.035	*Loan Received*
Jumlah	**10.396.052.178**	**11.087.991.472**	***Total***

Merupakan bagi hasil yang belum dibagikan oleh Bank kepada *shahibul maal* atas bagian keuntungan hasil usaha Bank yang telah disisihkan dari pengelolaan dana nasabah.

Is a profit sharing that has not been shared by the Bank to Shahibul Maal for the portion of the Bank's profit from the business that has been set aside from the management of customer funds.

18. SIMPANAN WADIAH / *18. WADIAH DEPOSITS*

Simpanan terdiri dari simpanan giro wadiah dan tabungan wadiah baik berasal dari pihak yang berelasi maupun pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut:

Deposits consist of wadiah current deposits and wadiah saving deposits either from related parties or third parties with details as follows:

	31 Desember/ *December* 2022	2021	
Giro W*adiah*			***Wadiah current deposits***
Pihak Berelasi	32.412.851	242.100.287	*Related parties*
Pihak Ketiga	90.318.584.565	59.472.234.039	*Third parties*
Sub jumlah	90.350.997.416	59.714.334.326	*Sub Total*
Tabungan W*adiah*			***Wadiah saving deposits***
Pihak Berelasi	13.275.948	2.236.613.873	*Related parties*
Pihak Ketiga	100.138.700.259	78.110.506.320	*Third parties*
Sub jumlah	100.151.976.207	80.347.120.193	*Sub Total*
Jumlah	**190.502.973.623**	**140.061.454.519**	***Total***

Giro *wadiah* merupakan giro *wadiah yaddhamanah* yaitu titipan dana pihak lain yang dapat diberikan bonus berdasarkan kebijakan Bank. Bonus untuk giro wadiah Rupiah adalah nihil untuk 31 Desember 2022 dan 2021.

Wadiah current deposits represent wadiah yaddhamanah in which depositors are entitled to receive bonuses in accordance with the Bank's policy. Annual bonuses for Rupiah wadiah current deposits are nil for 31 December 2022 and 2021.

Tabungan wadiah merupakan simpanan dana dalam mata uang Rupiah yang dapat diberikan bonus berdasarkan kebijakan Bank.

Wadiah savings deposits represent deposits in Rupiah which can be distributed with bonus with the Bank's policy.

19. KEWAJIBAN PADA BANK LAIN

Berdasarkan jenisnya, kewajiban kepada bank lain terdiri dari:

	31 Desember/ December 2022	2021	
Giro *Wadiah*			***Wadiah current deposits***
Pihak Ketiga	22.770.878	24.724.178	*Third parties*

Tidak terdapat kewajiban kepada bank lain yang diblokir dan dijadikan jaminan atas kredit yang diberikan per 31 Desember 2022 dan 2021.

19. *OBLIGATION TO OTHER BANKS*

Based on type, obligations to other banks consist of:

There are no obligations to other banks which blocked and pledge as loan collateral as of 31 December 2022 and 2021.

20. PINJAMAN YANG DITERIMA

20. *FUND BORROWING*

	31 Desember/ December 2022	2021	
Badan Pengelola Keuangan Haji	600.000.000.000	800.000.000.000	*Hajj Financial Management Institution*
KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan	501.885.022.567	445.296.378.224	*KPR - housing financing liquidity facility*
PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero)	171.641.512.469	82.332.949.278	*PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero)*
Jumlah	**1.273.526.535.036**	**1.327.629.327.502**	***Total***

a. Pinjaman yang diterima dari Badan Pengelola Kuangan Haji (BPKH)

Pada tahun 2020 Bank NTB Syariah telah merubah sebagaian sumber dana dari dana pihak ketiga produk Deposito iB Amanah menjadi skema PYD. Skema tersebut telah berjalan dengan penandatanganan akad antara Bank NTB Syariah dengan Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) tentang Akad Pembiayaan Mudharabah Muqqayadah pada tanggal 08 Desember 2020 dengan nomor 24/BPKH/XII/2020 nomor PJ.01/13/70/60/0275/2020 dan fasilitas pembiyaan sebesar Rp.1.000.000.000.000 dengan tenor jangka waktu 5 tahun sampai dengan tahun 2025. Underlaying pembiayaan tersebut yang transaksinya khusus hanya dengan akad Murabah, Wakalah, Ijarah, IMBT dan MMQ. Realisasi tahun 2021 merupakan tahun pertama pelunasan termin pertama pembiayaan yang diterima sebesar 20% dari pinjaman yang diterima Rp.1.000.000.000.000 yaitu sebesar Rp.200.000.000.000 sehingga total PYD sebesar Rp.800.000.000.000

Realisasi tahun 2022 merupakan tahun kedua pelunasan termin kedua pembiayaan yang diterima sebesar 20% dari pinjaman yang diterima Rp. 1.000.000.000.000 yaitu sebesar Rp. 200.000.000.000 sehingga total PYD sebesar Rp. 600.000.000.000

a. *Borrowing facility from Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)*

In 2020 Bank NTB Syariah has changed part of the source of funds from third party funds for the iB Amanah Deposit product into the PYD scheme. The scheme has been running with the signing of a contract between Bank NTB Syariah and the Hajj Financial Management Agency (BPKH) regarding the Mudharabah Muqqayadah Financing Agreement on 8 December, 2020, with number 24/BPKH/XII/2020 number PJ.01/13/70/60/0275 /2020 and a financing facility of Rp. 1,000,000,000,000 with a tenor of 5 years until 2025. The underlying financing is specifically for Murabah, wakalah, Ijarah, IMBT, and MMQ contracts. The realization in 2021 is the first year of repayment of the first term of financing received by 20% of the loan received Rp.1,000,000,000,000 which is Rp. 200,000,000,000 so that the total PYD is Rp. 800,000,000,000.

Realization in 2022 is the second year of repayment of the second term of financing received by 20% of the loan received Rp. 1,000,000,000,000, which is Rp. 200,000,000,000 so that the total PYD is Rp. 600,000,000,000

b. KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)

Pada tanggal 6 Januari 2022, Bank telah menandatangani perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) dengan BP Tapera Nomor 32/PKS/BPTPR/I/1/2022 dan SPJ/0006/11/50/2022 tentang Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan melalui kredit kepemilikan rumah sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah selama 12 bulan. Fasilitas pembiayaan inidisalurkan dengan tarif margin maksimal 5% bersifat tetap dengan metode perhitungan margin annuitas dan jangka waktu maksimal 20 Tahun.

Dalam hal ini Bank menyatakan minat untuk menyalurkan PPR FLPP kepada BP Tapera dengan nominal kurang lebih Rp. 208.000.000.000 atau setara dengan 1.600 unit rumah berdasarkan surat minat nomor SBA/4420/11/50/2021 tanggal 24 Desember 2021. Mekanisme penyaluran menggunakan system reimburse dengan pola executing selama jangka waktu maksimal 20 Tahun dengan porsi dana 75% (BP Tapera) dan 25% (Bank), serta perhitungan tarif margin sebesar 4,5% (Bank) dan 0,5% (Bp Tapera)

b. *KPR Facilities Liquidity Housing Financing (FLPP)*

On 6 January 2022, the Bank has signed an Operational Cooperation Agreement (PKO) with BP Tapera number 32/PKS/BP-TPR/I/1/2022 and SPJ/0006/11/50/2022 regarding the Distribution of Liquidity Facility Funds for Housing Financing through Prosperous homeownership credit for low income people for 12 months. This financing facility is disbursed with a maximum margin rate of 5% which is fixed using the annuity margin calculation method and a maximum period of 20 years.

In this case, the Bank expressed margin in distributing PPR FLPP to BP Tapera with a nominal value of approximately Rp. 208,000,000,000 or equivalent to 1,600 housing units based on letter of interest number SBA/4420/11/50/2021 dated 24 December, 2021. The distribution mechanism uses a reimbursement system with an executing pattern for a maximum period of 20 years with a 75% portion of funds (BP Tapera) and 25% (Bank), as well as calculation of margin rates of 4.5% (Bank) and 0.5% (Mr. Tapera)

These Financial Statements are originally issued in Indonesian language

Ekshibit H/ 51

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam rupiah)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
(Expressed in rupiah)

20. PINJAMAN YANG DITERIMA (Lanjutan)

b. KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)
(Lanjutan)

Perjanjian Kerjasama tersebut selanjutnya akan diperpanjang, tetap berlangsung dan mengikat sepanjang masih terdapat kewajiban salah satu pihak kepada pihak lainnya

c. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF)

Pada tanggal 15 Desember 2021 Bank telah menandatangani PKS dengan PT Sarana Multigriya Finansial dengan No.243/FLPP/AKAD/SMFBNTBS/XII/2021
dan No. SPJ/664/11/50/2021 bahwa PT Sarana Multigriya Finansial setuju memberikan fasilitas pembiayaan dengan jangka waktu paling lama 20 tahun.

Pada tanggal 20 Januari 2022 Bank NTB Syariah telah memberikan surat minat dengan No. SBA/235/11/64/2022 pada PT SMF yang menyatakan bahwa Bank NTB Syariah berminat menawarkan penyaluran pada KPR FLPP dengan porsi 25%. Perjanjian Kerjasama ini masih pada tahap penandatanganan perjanjian Tripartit ANTARA PT Bank NTB Syariah, BP Tapera, dan PT SMF yang selanjutnya akan diikuti dengan perjanjian Kerjasama Bripartit antara PT Bank NTB Syariah dengan PT SMF.

Berdasarkan surat Akad Pemberian Fasilitas Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah dari PT. Sarana Multi Griya Financial (Persero) kepada PT. Bank NTB Syariah dalam rangka penyaluran PPR Sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan No. 150/FLPP/AKAD/SMF-NTBS/VI/2022 dan No. SPJ/0131/11/50/2022 tanggal 13 Juni 2022

Jangka waktu perjanjian ini selama 12 bulan dan akan diperpanjang serta terus berlangsung selama masih terdapat kewajiban salah satu pihak kepada pihak lainnya.

20. FUND BORROWING (Continued)

b. KPR Facilities Liquidity Housing Financing (FLPP)
(Continued)

The Cooperation Agreement will then be extended,will continue and be binding as long as there areobligations of one party to the other.

c. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF)

On 15 December, 2021, the Bank has signed a PKS with PT Sarana Multigriya Finansial with No. 243/FLPP/AKAD/SMF BNTBS/XII/2021 and No. SPJ/664/11/50/2021 that PT Sarana Multigriya Financial agreed to provide financing facilities with a maximum period of 20 years.

On 20 January, 2022 Bank NTB Syariah has given a letter of interest with No. SBA/235/11/64/2022 to PT SMF stating that Bank NTB Syariah is interested in offering distribution to KPR FLPP with a portion of 25%. This Cooperation Agreement is still at the stage of signing a tripartite agreement between PT Bank NTB Syarihan, BP Tapera, and PT SMF which will then be followed by Bripartite Cooperation agreement between PT Bank NTB Syariah and PT SMF.

Based on the Akad Letter of Provision of Mudharabah Muqayyadah Financing Facility from PT. Sarana Multi Griya Financial (Persero) to PT. Bank NTB Syariah in the context of distributing Prosperous PPR for low-income people with No. 150/FLPP/AKAD/SMF-NTBS/VI/2022 and No. SPJ/0131/11/50/2022 dated 13 June 2022

The term of this agreement is 12 years and will be extended and will continue as long as there are obligations of one party to the other.

21. PERPAJAKAN

a. Administrasi Pajak

Selama tahun 2022 Bank tidak menerima surat ketetapan pajak dari kantor pajak.

Selama tahun 2021 Bank menerima beberapa surat ketetapan pajak kurang bayar untuk tahun buku 2016 dan 2017 atas pajak penghaslan pasal 21, 4(2), 23, dan STP PPn sebesar Rp 12.728.003.537 dan Rp16.081.055.021. Bank telah membayar semua denda dan tagihan di tahun 2021 sebesar nominal yang di tentukan.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, pemerintah menerbitkan UU No. 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Aturan tersebut menetapkan tarif pajak penghasilan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dan seterusnya.

21. TAXATION

a. Administrasi Pajak

In 2022 the Bank not received some tax assessments letter form tax office

In 2021 the Bank received some tax assessments letter form tax office confirming tax underpayment assessment letters for the 2016 and 2017 financial years for income tax articles 21, 4(2), 23, and STP VAT amounting to Rp 12,728,003,537 and Rp 16,081,055,021. The bank has paid all fines and bills in 2021 at the specified nominal.

On 29 October, 2021, the government issued Law no. 7 of 2021 concerning the harmonization of tax regulations. The regulation stipulates the income tax rate for domestic taxpayers and permanent establishments at 22% which will take effect from the 2022 tax year onwards.

b. Utang Pajak

b. Taxes Payable

	31 Desember/ *December*		
	2022	**2021**	
Pajak Penghasilan:			*Income Tax:*
PPh pasal 21	970.977.677	1.219.546.207	*Income tax article 21*
PPh pasal 23	76.289.389	76.209.379	*Income tax article 23*
PPh pasal 4 (2)	1.356.278.328	744.083.719	*Income tax article 4 (2)*
PPh pasal 25	4.919.773.540	4.756.244.020	*Income tax article 25*
PPh pasal 29	15.909.820.740	12.112.144.880	*Income tax article 29*
Jumlah	**23.233.139.674**	**18.908.228.205**	***Total***

21. PERPAJAKAN (Lanjutan)

c. Pajak Penghasilan Badan

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan, seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan penghasilan kena pajak pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

21. TAXATION (Continued)

c. Corporate Income Tax

A reconciliation between income before tax, as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income, and taxable income for the years ended 31 December 2022 and 2021 is as follows:

	31 Desember/ *December*		
	2022	**2021**	
Laba sebelum pajak penghasilan	248.836.933.195	188.730.764.636	*Income Tax:*
Beda waktu			***Timming difference***
Biaya jasa produksi	27.843.350.072	8.330.000.000	*Allowance for production bonus*
Cadangan THR	1.999.944.176	4.227.577.447	*Holiday allowances*
Imbalan pasca kerja	703.836.861	5.167.594.565	*Employement benefit*
Penyisihan kerugian pinjaman yang diberikan	28.850.874.313	(5.831.141.887)	*Provision for loan losses provided*
Cadangan kerugian penurunan nilai penempatan bank lain	-	(2.000.000.000)	*Allowance for impairment losses on placements of other banks*
Cadangan penghargaan	(3.025.933.709)	3.940.586.988	*Reserves for awards*
Jumlah	**56.372.071.712**	**13.834.617.113**	***Total***
Beda tetap			***Permanent different***
Pajak Kurang bayar	1.116.917.737	30.614.853.805	*Underpayment taxes*
Dana peduli sosial kemasyarakatan	5.513.214.880	5.099.833.922	*Corporate social resposibility*
Pengobatan	6.730.132.072	6.188.497.082	*Medical*
Uang lembur	1.420.655.818	655.832.841	*Overtime*
Representasi dan jamuan	1.386.754.761	700.671.858	*Representation and entertainment*
Penyusutan mobil direksi, inventaris dan rumah dinas	58.272.216	55.517.245	*Depreciation of director's vehicles, inventories and official house*
Pemeliharaan dan perbaikan rumah dinas dan inventaris rumah dinas	49.791.577	44.264.500	*Maintenance and reparation of official house and inventories*
Seragam	1.091.098.800	223.027.200	*Uniform*
Lainnya	4.034.399.412	2.327.389.471	*Others*
Jumlah beda tetap	**21.401.237.273**	**45.909.887.924**	***Total permanent differences***
Taksiran laba kena pajak tahun berjalan	326.610.242.180	248.475.269.674	*Extimated taxable income for the year*
Dibulatkan	326.610.242.000	248.475.269.000	*Rounded*
Beban pajak kini	**71.854.253.240**	**54.664.559.180**	*Current tax expense*
Pajak penghasilan dibayar dimuka			*Prepaid tax expense*
Pajak penghasilan pasal 25	(55.944.432.500)	(42.552.414.300)	*Income tax article 25*
Pajak Penghasilan Kurang bayar	**15.909.820.740**	**12.112.144.880**	***Insufficient payment of Income tax***

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 di atas adalah perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada waktu Bank menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajaknya.

The above corporate tax calculation for the year ended 31 December 2022 was a preliminary estimate made for accounting purpose and is subject to revision when the Bank submits its annual tax return.

d. Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Rincian dari aset dan liabilitas pajak tangguhan Bank per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah:

d. Deferred Tax

Deferred tax is calculated based on the effect of temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities for financial reporting with tax bases of assets and liabilities. Details of deferred tax assets and liabilities of the Banks as of 31 December 2022 and 2021 are:

These Financial Statements are originally issued in Indonesian language

Ekshibit H/ 53

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam rupiah)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
(Expressed in rupiah)

21. PERPAJAKAN (Lanjutan) / *21. TAXATION (Continued)*

d. Pajak Tangguhan (Lanjutan) / *d. Deferred Tax (Continued)*

	31 Desember/ *December* 2022				
	1 Januari/ *1 January*	Dikreditkan Ke laba rugi/ *profit or loss*	Dibebankan ke penghasilan komperhensif lain/ *Charge to other Comprehensive income*	31 Desember/ *31 December*	
Penyisihan kerugian aset keuangan dan aset non keuangan	(15.106.938.937)	6.347.192.349	-	(8.759.746.588)	*Allowance for impairment losses of financial assets And non financial assets*
Pembayaran iuran pemberi kerja	(431.715.988)	431.715.988	-	-	*Contribution*
Imbalan pasca kerja	15.715.746.535	(1.361.744.631)	(3.291.288.723)	11.062.713.181	*Post employement benefits*
Cadangan jasa produksi	14.292.334.564	- 1.930.286.624	-	12.362.047.940	*Allowance for production bonus*
Penyisihan kerugian aset keuangan non keuangan	333.073.070	-	-	333.073.070	*productive asset*
Cadangan THR	2.170.520.000	439.988.456	-	2.610.508.456	*Allowance for holiday*
Aset pajak tangguhan - bersih	**16.973.019.244**	**3.926.865.537**	**(3.291.288.723)**	**17.608.596.057**	***Deffered tax assets – net***

	31 Desember/ *December* 2021				
	1 Januari/ *1 January*	Dikreditkan Ke laba rugi/ *profit or loss*	Dibebankan ke penghasilan komperhensif lain/ *Charge to other Comprehensive income*	31 Desember/ *31 December*	
Penyisihan kerugian aset keuangan dan aset non keuangan	(17.098.790.937)	1.991.852.000	-	(15.106.938.937)	*Allowance for impairment losses of financial assets And non financial assets*
Pembayaran iuran pemberi kerja	(729.580.986)	297.864.998	-	(431.715.988)	*Contribution*
Imbalan pasca kerja	18.146.203.248	839.005.807	(3.269.462.520)	15.715.746.535	*Post employement benefits*
Cadangan jasa produksi	14.068.071.004	224.263.560	-	14.292.334.564	*Allowance for production bonus*
Penyisihan kerugian aset keuangan non keuangan	333.073.070	-	-	333.073.070	*Allowance for losses on non productive asset*
Cadangan THR	1.240.453.699	930.066.301	-	2.170.520.000	*Allowance for holiday*
Aset pajak tangguhan - bersih	**15.959.429.098**	**4.283.052.665**	**(3.269.462.520)**	**16.973.019.243**	***Deffered tax assets – net***

22. LIABILITAS LAIN-LAIN / *22. OTHER LIABILITIES*

	31 Desember/ *December*		
	2022	2021	
Cadangan jasa produksi	49.473.350.072	21.630.000.000	*Allowance for production bonus*
Pendapatan administrasi diterima dimuka	8.976.101.338	9.249.941.433	*Accrued provision income*
Cadangan penghargaan pengurus	6.717.776.927	9.743.710.636	*Allowance for managements rewards*
Lainnya yang akan diselesaikan	12.713.454.208	2.831.201.919	*Other will be completed*
Utang kepada pemegang saham	1.345.157.498	1.211.788.057	*Shareholders loan*
Lain-lain	24.547.564.150	26.572.003.617	*Other*
Jumlah	**103.773.404.192**	**71.238.645.662**	***Total***

Utang pemegang saham adalah rekening penampungan dana hasil penerimaan yang berasal dari kegiatan penyelamatan kredit hapus buku/AMU yang saat ini telah menjadi milik pemegang saham pengendali (Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat), yang belum ditetapkan penggunaannya.

Shareholders loan represents fund deposits from collection of written-off loans of ex Assets Management Unit (AMU) which is vested to controlling shareholder (Province Government of Nusa Tenggara Barat), whose use has not been established.

Lain-lain merupakan liabilitas kepada pihak ketiga yang harus diselesaikan, terdiri dari Cadangan THR, Rekening Perantara Transaksi, Penampungan Ujroh Asuransi.

Others are liabilities to third parties that must be paid, consist of Deposit of virtue funds, Holiday Allowance, Intermediary account, Ujroh Assurance.

23. DANA SYIRKAH TEMPORER

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 investasi tidak terikat dalam bentuk deposito mudharabah, tabungan mudharabah dan giro mudharabah adalah sebagai berikut:

23. *SYIRKAH TEMPORARY FUNDS*

As of 31 December 2022 and 2021, unrestricted investments in the form of mudharabah deposits, mudharabah saving deposits and mudharabah current deposits are as follows:

a. Berdasarkan jenis dan keterkaitan / *a. Based on type and relationship*

	31 Desember/ *December* 2022	2021	
Deposito mudharabah			*Mudharabah time deposits*
Deposito mudharabah - Bukan Bank			*Mudharabah time deposits - Non Bank*
Pihak berelasi	72.633.000.000	62.200.000.000	*Related parties*
Pihak ketiga	5.442.137.756.133	4.954.000.037.216	*Third parties*
	5.514.770.756.133	5.016.200.037.216	
Deposito mudharabah - Bank			*Mudharabah time deposit - Bank*
Pihak ketiga	13.537.000.000	18.500.000.000	*Third parties*
Jumlah	**5.528.307.756.133**	**5.034.700.037.216**	***Total***

	31 Desember/ *December* 2022	2021	
Tabungan mudharabah			*Mudharabah saving deposits*
Tabungan mudharabah - Bukan Bank			*Mudharabah saving deposits - Non Bank*
Pihak berelasi	10.199.734.574	8.974.587.294	*Related parties*
Pihak ketiga	2.778.213.920.314	2.431.592.243.561	*Third parties*
	2.788.413.654.888	2.440.566.830.855	
Tabungan mudharabah - Bank			*Mudharabah saving deposit - Bank*
Pihak ketiga	49.150.967.962	51.323.025.819	*Third parties*
Jumlah	**2.837.564.622.850**	**2.491.889.856.674**	***Total***

	31 Desember/ *December* 2022	2021	
Giro mudharabah			*Mudharabah current deposits*
Giro mudharabah - Bukan Bank			*Mudharabah current deposits - Non Bank*
Pihak berelasi	727.389.432.781	216.377.804.709	*Related parties*
Pihak ketiga	559.106.507.538	329.851.847.009	*Third parties*
	1.286.495.940.319	546.229.651.718	
Giro mudharabah - Bank			*Mudharabah current deposit - Bank*
Pihak ketiga	16.122.977.602	12.500.476.511	*Third parties*
Jumlah	**1.302.618.917.921**	**558.730.128.229**	***Total***

b. Berdasarkan jangka waktu: / *b. Based on time period*

	31 Desember/ *December* 2022	2021	
Deposito mudharabah			***Mudharabah time deposits***
1 Bulan	588.797.877.459	681.104.623.525	*1 Months*
3 Bulan	302.626.357.000	211.468.256.000	*3 Months*
6 Bulan	546.409.323.814	4.138.138.301.830	*6 Months*
12 Bulan	4.079.070.342.000	3.988.855.861	*12 Months*
≥ 12 Bulan	11.403.855.860	-	*≥ 12 Months*
Jumlah	**5.528.307.756.133**	**5.034.700.037.216**	***Total***

c. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / *c. Based on the period to maturity*

	31 Desember/ *December* 2022	2021	
Deposito mudharabah			***Mudharabah time deposits***
1 Bulan	772.961.136.959	681.104.623.525	*1 Months*
3 Bulan	1.418.717.881.514	211.468.256.000	*3 Months*
6 Bulan	410.130.932.375	4.138.138.301.830	*6 Months*
12 Bulan	2.915.554.599.425	3.988.855.861	*12 Months*
≥ 12 Bulan	10.943.205.860	-	*≥ 12 Months*
Jumlah	**5.528.307.756.133**	**5.034.700.037.216**	***Total***

These Financial Statements are originally issued in Indonesian language

Ekshibit H/ 55

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam rupiah)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
(Expressed in rupiah)

24. MODAL SAHAM

Modal Saham Bank pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

a. Modal dasar
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank NTB No. 14 tanggal 30 November 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Abdullah S.H., telah diputuskan perubahan modal dasar bank dari Rp 1.000.000.000.000 yang terdiri dari Rp 950.000.000.000 saham seri A dan Rp 50.000.000.000 saham seri B menjadi Rp 2.500.000.000.000 yang terdiri dari Rp 250.000.000 saham seri A. Perubahan Anggaran Dasar ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-AH.01.03-0115452 Tahun 2017 tertanggal 23 Januari 2017.

b. Pemegang saham
Susunan pemegang saham Bank pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

24. SHARE CAPITAL

The Bank's share capital as of 31 December 2022 and 2021 are as follows:

a. Authorized capital
Based on the Deed of Meeting PT Bank NTB No.14 dated 30 November 2016, by Notary Abdullah, S.H., authorised capital has been changed from Rp 1,000,000,000,000 which consistsof Rp 950,000,000,000 series A shares and Rp 50,000,000,000 series B shares to Rp 2,500,000,000,000 which consists of Rp 250,000,000 series A shares. The amendmenton articles of association has been legalized by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No.AHU-AH.01.03-0115452 Year 2017 dated 23 January 2017.

b. Shareholders
The composition of the Bank's shareholders as of 31 December 2022 and 2021 is as follows:

	31 Desember/ *December* 2022			
	Jumlah saham/ *Total shares*	Presentasi kepemilikan (%)/ *Percentage of ownership (%)*	Jumlah/ *Total*	
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	33.421.606	42,83%	334.216.060.000	*Nusa Tenggara Barat Province Government*
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur	7.964.683	10,21%	79.646.830.000	*East Lombok Regency Government*
Pemerintah Kabupaten Sumbawa	7.465.017	9,57%	74.650.170.000	*Sumbawa Regency Government*
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah	5.999.998	7,69%	59.999.980.000	*Central Lombok Regency Government*
Pemerintah Kabupaten Dompu	5.796.760	7,43%	57.967.600.000	*Dompu Regency Government*
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat	3.964.328	5,08%	39.643.280.000	*West Sumbawa Regency Government*
Pemerintah Kabupaten Bima	3.791.826	4,86%	37.918.260.000	*Bima Regency Government*
Pemerintah Kabupaten Lombok Utara	3.202.157	4,10%	32.021.570.000	*North Lombok Regency Government*
Pemerintah Kota Mataram	2.709.713	3,47%	27.097.130.000	*Mataram Municipality Government*
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat	2.608.729	3,34%	26.087.290.000	*West Lombok Regency Government*
Pemerintah Kota Bima	1.106.761	1,42%	11.067.610.000	*Bima Municipality Government*
Jumlah	**78.031.578**	**100%**	**780.315.780.000**	***Total***

24. MODAL SAHAM (Lanjutan) / *24. SHARE CAPITAL (Continued)*

b. Pemegang saham (Lanjutan) / *b. Shareholders (Continued)*

	31 Desember/ *December* 2021			
	Jumlah saham/ *Total shares*	Presentasi kepemilikan (%)/ *Percentage of ownership (%)*	Jumlah/ *Total*	
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	33.421.606	42,83%	334.216.060.000	*Nusa Tenggara Barat Province Government*
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur	7.964.683	10,21%	79.646.830.000	*East Lombok Regency Government*
Pemerintah Kabupaten Sumbawa	7.465.017	9,57%	74.650.170.000	*Sumbawa Regency Government*
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah	5.999.998	7,69%	59.999.980.000	*Central Lombok Regency Government*
Pemerintah Kabupaten Dompu	5.796.760	7,43%	57.967.600.000	*Dompu Regency Government*
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat	3.964.328	5,08%	39.643.280.000	*West Sumbawa Regency Government*
Pemerintah Kabupaten Bima	3.791.826	4,86%	37.918.260.000	*Bima Regency Government*
Pemerintah Kabupaten Lombok Utara	3.202.157	4,10%	32.021.570.000	*North Lombok Regency Government*
Pemerintah Kota Mataram	2.709.713	3,47%	27.097.130.000	*Mataram Municipality Government*
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat	2.608.729	3,34%	26.087.290.000	*West Lombok Regency Government*
Pemerintah Kota Bima	1.106.761	1,42%	11.067.610.000	*Bima Municipality Government*
Jumlah	**78.031.578**	**100%**	**780.315.780.000**	***Total***

Pada tahun 2020 terdapat penambahan modal disetor sejumlah 1.725.016 saham atau sebesar Rp 17.250.160.000 sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahunan Bank NTB Sirkuler Akta No.5 tanggal 11 Febuari 2020 yang aktanya dibuat oleh Abdullah, S.H., Notaris di Mataram serta telah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat No.S-758/KO.0801/2020 tanggal 15 Oktober 2020.

In 2020 there is an additional paid-in capital of 1,725,016 shares or Rp 17.250.160.000 as stated in Minutes of the Annual Circular Extraordinary General Meeting of Shareholders of Bank NTB Act No.5 dated 11 February 2020, the deed of which was made by Abdullah, S.H., Notary in Mataram and has been recorded in the administration of the Financial Services Authority of West Nusa Tenggara Province No.S-758/KO.0801/2020 dated 15 October 2020.

Perubahan telah dicatat di dalam database sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0128152 tanggal 06 Maret 2020.

Changes have been recorded in the database of the Legal Entity Administration system of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No.AHU- AH.01.03-0214320 dated 06 Maret 2020.

Terdapat reklasifikasi modal disetor yang sebelumnya berasal dari tambahan modal di setor dari Pemerintah Kota Bima sebesar Rp.1.000.000.000 yang di serahkan pada tahun 2020 kepada Bank sesuai dengan Surat Keputusan No.188.45/723/500/XI/2020. Dan terjadi penambahan modal disetor sejumlah 441.600 saham atau sebesar Rp 4.416.000.000 sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Akta No. 2 tanggal 12 April 2021 yang aktanya dibuat oleh Abdullah, S.H., Notaris di Mataram.

There is a reclassification of paid-in capital which previously came from additional paid-in capital from the Bima Municipality Government in the amount of Rp.1,000,000,000 which was submitted in 2020 to the Bank following Decree No. 188.45/723/500/XI/2020. And there was an increase in paid-in capital of 441,600 shares or Rp.4,416,000,000 as stated in the Deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders Deed No. 2 dated April 12, 2021, whose deed was drawn up by Abdullah, S.H., Notary in Mataram.

25. MODAL SUMBANGAN / *25. DONATED CAPITAL*

	31 Desember/ *December*		
	2022	2021	
IBS Bantuan Bank Indonesia	241.633.800	241.633.800	*IBS Bantuan Bank Indonesia*
Lainnya	300.684.000	300.684.000	*Others*
Jumlah	**542.317.800**	**542.317.800**	***Total***

Modal sumbangan lainnya berupa tanah dari Pemerintah Daerah Lombok Barat yang berlokasi di Pulau Gili Trawangan pada tahun 2009 dan sumbangan bantuan sarana perbankan yang diperoleh dari Bank Indonesia, berupa seperangkat komputer.

Other donation represents of land from West Lombok Regency Government which located in Gili Trawangan Island on 2009 and donation for banking facilities obtained from Bank Indonesia in form of sets of computer.

These Financial Statements are originally issued in Indonesian language

Ekshibit H/ 57

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam rupiah)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
(Expressed in rupiah)

26. TAMBAHAN MODAL DISETOR

a. Tambahan modal disetor pemegang saham

26. *ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL*

a. Additional paid-in capital from stakeholders

	31 Desember/ *December* 2022	2021	
Pemerintah Kota Bima	2.000.012.290	12.290	*Bima Municipality Government*
Pemerintah Kabupaten Sumbawa	22.974	22.974	*Sumbawa Regency Government*
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah	20.000	20.000	*Central Lombok Regency Government*
Pemerintah Kabupaten Lombok Utara	2.000.013.526	13.526	*North Lombok Regency Government*
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	10.877	10.877	*Nusa Tenggara Barat Province Goverenment*
Pemerintah Kabupaten Dompu	13.308.125.515	9.080	*Dompu Regency Government*
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur	8.288	8.288	*East Lombok Regency Government*
Pemerintah Kabupaten Bima	1.500.002.579	2.579	*Bima Regency Government*
Pemerintah Kota Mataram	5.124	5.124	*Mataram Municipality Government*
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat	1.414	1.414	*West Lombok Regency Government*
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat	940	940	*West Sumbawa Regency Government*
Jumlah	**18.808.223.527**	**107.092**	***Total***

Terdapat penambahan modal disetor sejumlah Rp.18.808.116.435, terdiri dari Setoran modal tunai Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara pada tanggal 18 November 2022 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), Setoran modal tunai Pemerintah daerah Kabupaten Dompu pada tanggal 28 November 2022 sebesar Rp.13.308.116.435, tertuang dalam Surat Pernyataan Keputusan Pemegang Saham tanggal 12 Desember 2022, kemudian setoran modal Pemerintah Kota Bima pada tanggal 20 Desember 2022 sebesar Rp.2.000.000.000,- sesuai dengan Keputusan Walikota Bima No.188.45/460/900/x/2022 tanggal 28 Oktober 2022 dan Setoran modal Pemerintah Kabupaten Bima pada tanggal 26 Desember 2022 Rp.1.500.000.000,- sesuai dengan SP2D No.23.01/04.0/6/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P/05/12/2022

There was an additional paid-in capital of IDR 18,808,116,435, consisting of cash capital deposits for the North Lombok Regency regional government on 18 November 2022 in the amount of Rp.2.000.000.000.- cash capital deposits for the Dompu Regency regional government on the 28th November 2022 in the amount of Rp.13,308,116,435, stated in the Shareholders' Decision Letter dated 12 December 2022, then the Bima City Government capital deposit on 20 December 2022 amounted to Rp.2.000.000.000,- in accordance with the Decree of the Mayor of Bima No.188.45/460 /900/x/2022 dated October 28, 2022 and the Bima Regency Government capital deposit on December 26, 2022 Rp.1.500.000.000,- in accordance with SP2D No.23.01/04.0/6/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P /05/12/2022

b. Pengampunan pajak

Bank telah mengikuti program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2018 tentang "Pengampunan Pajak" (UU) yang berlaku efektif 1 Juli 2016. Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan aset dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur di dalam UU. Pengampunan pajak diberikan atas kewajiban perpajakan Bank sampai dengan tahun pajak berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

b. Tax Amnesty

The Bank has participated in the Tax Amnesty program as stipulated in Consultation No. 11 Year 2018 on "Tax Amnesty" (Constitution) effective 1 July 2016, Tax amnesty is the abolition of taxes that should be owed, not subject to sanctions tax administrations and criminal sanctions in the field of taxation, by expressing assets and pay ransom as set in Constitution. The tax amnesty is granted on the Bank's tax liability until the tax year ends on 31 December 2015.

Sehubungan dengan program tersebut, Bank telah memperoleh Surat Ketetapan Pengampunan Pajak (SKPP) sebagai berikut:

In connection with the program, the Bank has obtained Tax Amnesty Letter of Decision (SKPP) as follows:

No. SKPP/ *No. SKPP*	Jenis Aset *Aset Type*	Jumlah Aset/ *Total Assets*	Jumlah Tebusan/ *Amount of Ransom*
KET - 0421/PP/WPJ.31/2017	Peralatan Elektronik, Meubel/ *Electronic Equipment, Furniture*	20.000.000	1.000.000

27. SALDO LABA

Seperti dijelaskan dalam catatan 1a atas laporan keuangan Bank, dimana Bank telah mendapatkan izin perubahan kegiatan usaha yang telah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana tertuang pada Surat Keputusan No. KEP-145/D.03/2018 tanggal 4 September 2018 tentang perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat. Bank siap beroperasi secara penuh dan efektif memulai aktivitas perbankan syariah pada tanggal 22 September 2018 sebagai Bank Umum Syariah.

Oleh karena itu, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 64/POJK.03/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, Bank harus menyajikan laporan keuangan awal sebagai sebuah Bank Syariah. Sesuai dengan Surat Edaran OJK No.2/SEOJK.03/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah, Bank harus menyajikan Laporan keuangan awal sebagai sebuah BUS yang menunjukkan laba rugi tahun berjalan dan laba rugi tahun lalu memiliki saldo Rp 0,00 (nol rupiah) atau nihil.

27. RETAINED EARNINGS

As describe in Note 1a to the Bank's financialstatements, where the Bank has obtained permissionto change business activities that have been issued by the Financial Services Authority (OJK) as stated inDecree No. KEP-145 / D.03 / 2018 dated 4 September2018 concerning changes in the business activities ofConventional Commercial Banks to Sharia CommercialBanks. The Bank is ready to operate fully andeffectively start sharia banking activities on22 September 2018 as a Sharia Commercial Bank.

Therefore, in accordance with the Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 64/POJK.03/2016 dated 27 December 2016 concerning Changes in Conventional Bank Business Activities to Sharia Banks, Banks must present initial financial statements as a Sharia Bank. In accordance with OJK Circular No. 2/SEOJK.03/2017 dated 3 January 2017 concerning Changes in Business Activities of Conventional Commercial Banks to Sharia Commercial Banks, Banks must present the initial financial statements as a Sharia Commercial Banks that show current year's profit and loss and profit and loss last year have a balance of Rp 0,00 (zero rupiah) or nil.

28. PEMBAGIAN LABA DAN PENGGUNAAN SALDO LABA

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 30 Maret 2022, sebagaimana tercantum dalam Akta No. 06 oleh Notaris Abdullah, S.H., pemegang saham telah menyetujui penggunaan laba bersih Bank untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

28. APPROPRIATION OF EARNING AND RETAINED EARNINGS

Based on General Shareholders Meeting dated 30 March 2022, as stated in notarial deed No. 06 of Notary Abdullah, S.H., the shareholders have approved the use of the Bank's net profit for the year ended 31 December 2021 with the following details:

	31 Desember/ *December*		
	2022	**2021**	
Pembagian dividen	95.987.554.873	82.479.455.870	*Dividend distribution*
Cadangan umum	30.363.258.889	33.939.727.935	*General reserve*
Dana pensiun dan tunjangan hari tua	11.998.444.359	13.746.575.978	*Pension and annuity*
Jumlah	**138.349.258.121**	**130.165.759.783**	***Total***

Jumlah dividen yang diumumkan untuk masing-masing periode adalah sebagai berikut:

The dividend declared for each period was as follows:

	Jumlah/ Nominal	**Saham/ Shares**	
Didistribusi pada tahun 2022 untuk laba tahun 2021	**95.987.554.873**	**82.479.455.870**	*Distribution in 2022 for 2021 net income*

29. PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH BANK SEBAGAI MUDHARIB

29. INCOME FROM FUND MANAGED BY BANK AS MUDHARIB

	31 Desember/ *December*		
	2022	**2021**	
Pendapatan bagi hasil	721.054.415.522	565.244.438.346	*Income from profit sharing*
Pendapatan margin murabahah	195.465.719.652	238.157.309.710	*Murabahah margin income*
Pendapatan ijarah	27.347.552	94.647.734	*Income from ijarah*
Jumlah	**916.547.482.726**	**803.496.395.790**	***Total***

30. PENDAPATAN OPERASI UTAMA LAINNYA

30. OTHER MAIN OPERATING INCOME

	31 Desember/ *December*		
	2022	**2021**	
Pendapatan FASBIS	103.748.780.555	100.619.695.881	*FASBIS income*
Surat investasi Mudhrabah	5.242.659.271	28.048.544.781	*Mudharabah investment letter*
Pendapatan penempatan dari bank lain	22.230.939.176	2.761.205.412	*Income from placement from other bank*
Pendapatan bank selaku mudharib	59.317.258	203.900.917	*Bank revenue as mudharib*
Jumlah	**131.281.696.260**	**131.633.346.991**	***Total***

These Financial Statements are originally issued in Indonesian language

Ekshibit H/ 59

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam rupiah)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
(Expressed in rupiah)

31. HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DANA SYIRKAH TEMPORER / *31. THIRD PARTIES' SHARE ON RETURN OF TEMPORARY SYIRKAH FUNDS*

	31 Desember/ *December* 2022	2021	
Bagi hasil deposito mudharabah	311.908.576.276	357.233.226.018	*Profit sharing of time deposits mudharabah*
Bagi hasil giro mudharabah	23.769.049.149	26.228.432.433	*Profit sharing of mudharabah current deposits*
Bagi hasil tabungan mudharabah	24.310.423.245	26.356.592.699	*Profit sharing of mudharabah savings deposits*
Jumlah	**359.988.048.670**	**409.818.251.150**	***Total***

32. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA / *32. OTHER OPERATING INCOME*

	31 Desember/ *December* 2022	2021	
Pembalikan cadangan kerugian penurunan nilai asset produktif	83.187.290.589	65.817.494.018	*Reversal of allowance for impairment losses financial instruments*
Pendapatan fee	68.691.570.542	53.101.950.091	*Fee income*
Lain-lain	12.189.726.424	4.826.011.115	*Others*
Jumlah	**164.068.587.555**	**123.745.455.224**	***Total***

33. GAJI DAN TUNJANGAN / *33. SALARIES AND BENEFITS*

	31 Desember/ *December* 2022	2021	
Tunjangan	46.394.403.090	50.761.176.594	*Allowance*
Imbalan kerja pegawai	39.291.852.435	26.646.768.361	*Employee benefit expenses*
Gaji dan upah	25.198.404.922	23.550.012.938	*Salaries and wages*
Jasa produksi	50.000.000.000	21.630.000.000	*Productivity bonus*
Pengobatan	6.766.816.572	6.871.756.520	*Medical*
Uang penggantian hak cuti	7.351.685.615	5.823.920.516	*Allowance of leave entitlements*
Uang lembur	9.537.021.935	7.164.394.777	*Overtime*
Penghargaan masa bakti pegawai	11.170.066.292	4.798.054.699	*Employee service award*
Lainnya	39.962.743.843	32.173.543.986	*Others*
Jumlah	**235.672.994.704**	**179.419.628.391**	***Total***

34. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *34. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

	31 Desember/ *December* 2022	2021	
Barang dan jasa	79.923.981.035	72.456.397.137	*Good and service*
Premi asuransi	31.385.634.560	26.770.384.606	*Insurance*
Pajak	1.817.605.058	31.765.058.676	*Tax*
Sewa	18.982.355.459	13.696.889.802	*Rent*
Penyusutan (Catatan 13)	13.923.956.485	11.060.421.270	*(Note 14) Depreciation*
Promosi	29.413.750.173	10.704.379.639	*Promotion*
Iuran	5.143.342.152	6.245.949.228	*Contribution*
Pendidikan dan pelatihan	15.781.618.902	3.045.750.552	*Training and education*
Pemeliharaan dan perbaikan	2.585.803.389	2.946.972.114	*Maintenance*
Bonus wadiah	-	2.088.700.029	*Wadiah bonus*
Amortisasi (Catatan 14)	457.774.301	482.562.496	*(Note 15) Amortization*
Lainnya	33.130.518.861	29.082.206.509	*Others*
Jumlah	**232.546.340.375**	**210.345.672.058**	***Total***

35. PEMBENTUKAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI ASET KEUANGAN PRODUKTIF / *ALLOWANCE FOR IMPAIRMENT LOSSES ON FINANCIAL ASSETS PRODUCTIVE*

	31 Desember/ *December* 2022	2021	
Musyarakah	95.317.706.667	59.019.153.260	*Musyarakah*
Murabahah	52.537.373.292	13.128.441.874	*Murabahah*
Deposito Syariah	-	2.500.000.000	*Syaria time deposit*
Jumlah	**147.855.079.959**	**74.647.595.134**	***Total***

36. PENDAPATAN NON-OPERASIONAL - BERSIH / *NON-OPERATING INCOME - NET*

	31 Desember/ *December* 2022	2021	
Pendapatan non operasional lainnya	15.386.224.355	6.734.695.789	*Other non operating income*
Beban non operasional lainnya	(2.384.593.993)	(2.647.982.425)	*Other non operational expense*
Jumlah	**13.001.630.362**	**4.086.713.364**	***Total***

37. KOMITMEN DAN KONTINJENSI / *COMMITMENTS AND CONTINGENCIES*

Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi yang berasal dari bank garansi adalah sebagai berikut:

Estimated losses on commitment and contingencies transaction which are common inbank business are provide as follows:

	31 Desember/ *December* 2022	2021	
Komitmen			***Commitments***
Liabilitas komitmen			*Commitments payable*
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan	(955.344.079.850)	(631.635.217.091)	*Unused financing facilities*
Kontinjensi			***Contingencies***
Tagihan kontinjensi			***Contingencies receivables***
Bank garansi yang diterima	35.076.083.686	4.157.361.000	*Bank guarantees accepted*
Pendapatan marjin dan bagi hasil	12.719.083.686	15.191.447.180	*Margin and profit sharing income*
lainnya	7.565.498.741	6.726.773.741	*Others*
Liabilitas kontinjensi			*Contingencies liabilities*
Garansi yang diterbitkan	(28.808.399.883)	(28.300.576.966)	*Bank guarantees issued*
Jumlah tagihan kontinjensi - bersih	26.552.266.230	(2.224.995.045)	***Total contingencies receivable – net***
Lainnya			***Others***
Kredit hapus buku	207.620.498.142	160.102.625.978	*Loans written off*
Liabilitas komitmen dan kontinjensi bersih	**(721.171.315.478)**	**(473.757.586.158)**	***Liabilities commitments and contingencies – net***

38. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA / *POST EMPLOYMENT BENEFITS*

	31 Desember/ *December* 2022	2021	
Program pensiun manfaat pasti	20.255.869.610	27.416.791.645	*Defined benefit pension plan*
Imbalan jangka panjang lainnya	19.012.002.694	23.709.363.934	*Other long-term benefits*
Imbalan pasca kerja	12.164.843.821	13.651.480.622	*Post-employee benefit*
Penghargaan emas	3.783.583.568	4.695.229.919	*Gold award*
Pegawai kontrak	-	58.125.000	*Contract employee*
Jumlah	**55.216.299.693**	**69.530.991.120**	***Total***

Bank memberikan program pensiun imbalan pasti, imbalan pasca kerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 35 /2021 dan imbalan kerja jangka panjang lainnya kepada karyawan yang memenuhi persyaratan. Imbalan pasca kerja lain dan imbalan kerja jangka panjang lainnya merupakan imbalan kerja tanpa pendanaan. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan kerja tersebut adalah pada 1040 31 Desember 2022 dan 915 pada 31 Desember 2021.

The Bank provides defined benefit pension plan, post- employment benefits in accordance with Government Regulations No. 35/2021 and other long-term benefits covering all qualifying employees. Other postemployment and other long- term benefits are accounted as unfunded defined benefit plan. The number of employees entitled to post employment benefits is 1040 on 31 December 2022 and 915 on 31 December 2021.

These Financial Statements are originally issued
in Indonesian language

Ekshibit H/ 61

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
(Expressed in rupiah)**

38. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (Lanjutan)

a. Program Pensiun Manfaat Pasti

Bank menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti bagi seluruh karyawan Bank yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi No. SK/01.21/60/018/2017 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. Kep-51/NB.1/2017 dan dikelola oleh Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat.

Dalam program ini, hak atas manfaat pensiun diberikan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan dengan memperhatikan faktor penghargaan masa kerja per tahun, masa kerja, dan penghasilan dana pensiun. Program dana pensiun Bank dikelola oleh Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat. Sesuai ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank, kontribusi pekerja Bank untuk pensiun adalah 7,4% (tujuh koma empat persen) dari penghasilan dasar pensiun pekerja dan atas sisa jumlah yang perlu didanakan kepada Dana Pensiun merupakan kontribusi Bank.

Penilaian aktuaria atas beban pensiun Bank untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto dan Riana & Rekan, aktuaris independen, tertanggal 08 Februari 2022 dan 17 Februari 2021 sesuai dengan PSAK No. 24 (Revisi 2018) dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Asumsi yang digunakan untuk menentukan penilaian aktuaris adalah sebagai berikut:

38. POST EMPLOYMENT BENEFITS (Continued)

a. Defined Benefits Pension Plan

The Bank has Defined Benefits Pension Plan coveringits qualified employees as prescribed under Decisionof the Board of Directors No.SK/01.21/60/018/2017and managed by Pension Fund of Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat.

Within this program, the rights on pension benefits are based on the requirements stated in the regulation by considering rewards on years ofservice, employment period, and pension income.The Bank's pension plan are administered by Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Pension Fund. According to the requirements prescribedunder the Decision Letter of the Bank's directors, the Bank's employee contribution in pension plan is 7.00% of employee statutory pension income and for therest amount that should be funded to Pension Plan is the Bank's contribution.

The actuarial calculations of Bank's pension fund for the year ended 31 December 2022 and 2021 were prepared by a registered actuarial consulting firm, Actuarial Consulting Firm Agus Susanto and Riana & Rekan, an independent actuary dated on 08 February 2022 and 17 February 2021 based on PSAK No. 24 (Revised 2018) using the Projected Unit Credit Method. The actuarial calculations were carried out using the following key assumptions:

	31 Desember/ *December*		
	2022	**2021**	
Usia Pensiun	56 Tahun	56 Tahun	*Retirement age*
Tingkat kematian	100% GAM - 1971	100% GAM - 1971	*Mortality*
Tingkat cacat	0,025%	0,025%	*Disability rate*
Tingkat pengunduran diri	0,5% 18-45, 1% 46-55	0,5% 18-45, 1% 46-55	*Resignation rate*
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	5,0%	5,0%	*Increase rate of pension basic income*
Tingkat diskonto	7,4%	7,0%	*Discount rate*

b. Program Tunjangan Hari Tua (THT)

Bank menyelenggarakan Program Tunjangan Hari Tua (THT) bagi karyawan Bank yang diangkat sebagai pegawai tetap. Program THT dikelola oleh Bank. Sesuai ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank No. SBA/2572/06/50/2021 tanggal 13 Agustus 2021, bahwa terjadi perubahan pola dari manfaat pasti menjadi iuran pasti.

Penilaian aktuaria atas beban tunjangan hari tua Bank untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 tidak memerlukan perhitungan aktuaria karena terjadinya perubahan pola manfaat dari manfaat pasti menjadi iuran pasti. Sedangkan perhitungan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dilakukan oleh PT Padma Radya Aktuaria, aktuaris independent.

b. Old Age Security (THT)

The Bank provided Old Age Security (THT) Plan for the Bank's employees appointed as permanent employees. Old age security plan was managed by the Bank. Based on the decision of Board of Director No. SBA/2572/06/50/2021 on 13 August, 2021 that there is changes on the benefits.

The actuarial assessment of the Bank's retirement benefits for the year ended 31 December, 2021, does not require actuarial calculations due to a change in the pattern of benefits from defined benefits to defined contributions. Meanwhile, the calculation for the year ending 31 December, 2020, is carried out by PT Padma Radya Aktuaia, an independent actuary.

38. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (Lanjutan)

b. Program Tunjangan Hari Tua (THT) (Lanjutan)

Asumsi yang digunakan untuk menentukan penilaian aktuaris adalah sebagai berikut:

38. POST EMPLOYMENT BENEFITS (Continued)

b. Old Age Security (THT) (Continued)

The actuarial calculations were carried out using the following key assumptions:

	31 Desember/ *December*		
	2022	2021	
Usia Pensiun	-	-	*Retirement age*
Tingkat kematian	-	-	*Mortality*
Tingkat cacat	-	-	*Disability rate*
Tingkat pengunduran diri	-	-	*Resignation rate*
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	-	-	*Increase rate of pension basic income*
Tingkat diskonto	-	-	*Discount rate*

c. Imbalan Pasca Kerja

Imbalan pasca kerja merupakan penghargaan purna bhakti yang dihitung berdasarkan Keputusan Direksi No. SK/01.12/64/072/2015.
Penilaian aktuaria atas imbalan pasca kerja Bank untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto dan Riana & Rekan, aktuaris independen, tertanggal 08 Februari 2022 dan 17 Februari 2021 sesuai dengan PSAK No. 24 (Revisi 2018) dengan menggunakan metode Projected Unit Credit. Asumsi yang digunakan untuk menentukan penilaian aktuaris adalah sebagai berikut:

c. Post Employment Benefits

Post employment benefits is allowance of end service periods which calculated by Decision of the Board of Directors No. SK/01.12/64/072/2015.
The actuarial calculations of Bank's postemployment benefits fund for the year ended 31 December 2022 and 2021 were prepared by aregistered actuarial consulting firm, Actuarial Consulting Firm Agus Susanto and Riana & Rekan, an independent actuary dated on 08 February 2022 and 17 February 2021 based on PSAK No. 24 (Revised 2018) using the Projected UnitCredit Method. The actuarial calculations werecarried out using the following key assumptions:

	31 Desember/ *December*		
	2022	2021	
Usia Pensiun	56 Tahun	56 Tahun	*Retirement age*
Tingkat kematian	100% GAM - 1971	100% GAM - 1971	*Mortality*
Tingkat cacat	0,025%	0,025%	*Disability rate*
Tingkat pengunduran diri	0,5% 18-45, 1% 46-55	0,5% 18-45, 1% 46-55	*Resignation rate*
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	5,0%	5%	*Increase rate of pension basic income*
Tingkat diskonto	7,4%	7,00%	*Discount rate*

d. Penghargaan Emas

Asumsi yang digunakan untuk menentukan penilaian aktuaris adalah sebagai berikut:

d. Gold Award

The actuarial calculations were carried out using the following key assumptions:

	31 Desember/ *December*		
	2022	2021	
Usia Pensiun	56 Tahun	56 Tahun	*Retirement age*
Tingkat kematian	100% GAM - 1971	100% GAM - 1971	*Mortality*
Tingkat cacat	0,025%	0,025%	*Disability rate*
Tingkat pengunduran diri	0,5% 18-45, 1% 46-55	0,5% 18-45, 1% 46-55	*Resignation rate*
Tingkat kenaikan harga emas	8,0%	7,50%	*Increase rate of gold price*
Tingkat diskonto	7,4%	8,00%	*Discount rate*
Harga emas per gram	IDR 1.026.000	IDR 900.000	*Price of gold per gram*

e. Imbalan Jangka Panjang Lainnya

Asumsi yang digunakan untuk menentukan penilaian aktuaris adalah sebagai berikut:

Liabilitas imbalan kerja memberikan eksposur Bank terhadap risiko seperti risiko investasi, risiko tingkat bunga dan risiko gaji.

e. Other Long-Term Benefits

The actuarial calculations were carried out using the following key assumptions:

Employee Benefit Liabilities typically expose the Bank to actuarial risks, such as investment risk, interest rate risk, and salary risk.

These Financial Statements are originally issued in Indonesian language

Ekshibit H/ 63

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam rupiah)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
(Expressed in rupiah)

38. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (Lanjutan)

e. Imbalan Jangka Panjang Lainnya (Lanjutan)

Status Dana Pensiun sesuai dengan penilaian aktuaris adalah sebagai berikut:

38. POST EMPLOYMENT BENEFITS (Continued)

e. Other Long-Term Benefits (Continued)

Pension Fund status based on actuarial valuation is as follows:

	31 Desember/ *December* 2022	2021	
Usia Pensiun	56 Tahun	56 Tahun	*Retirement age*
Tingkat kematian	100% GAM - 1971	100% GAM - 1971	*Mortality*
Tingkat cacat	0,025%	0,025%	*Disability rate*
Tingkat pengunduran diri	0,5% 18-45, 1% 46-55	0,5% 18-45, 1% 46-55	*Resignation rate*
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	5,0%	5%	*Increase rate of pension basic income*
Tingkat diskonto	7,4%	7,00%	*Discount rate*

Risiko Investasi

Nilai kini kewajiban imbalan pasti pensiun dihitung menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada imbal hasil obligasi korporasi berkualitas tinggi; jika pengembalian aset program dibawah tingkat tersebut, hal itu akan mengakibatkan defisit program. Saat ini, program tersebut memiliki investasi pada deposito berjangka, saham, dan obligasi. Karena sifat jangka panjang dari liabilitas program, dewan dana pensiun perlu menetapkan bahwa bagian wajar dari aset program harus diinvestasikan pada deposito berjangka, saham, dan obligasi untuk meningkatkan imbal hasil yang dihasilkan oleh dana.

Investment Risk

The present value of the defined benefit pension plan liability is calculated using a discount rate determined by reference to high quality corporate bond yields; if the return on plan asset is below this rate, it will create a plan deficit. Currently, the plan has investment in time deposit, shares, and bonds. Due to the long-term nature of the plan liabilities, the board of the pension fund considers it appropriate that a reasonable portion of the plan assets should be invested in time deposit, shares, and obligation to leverage the return generated by the fund.

Risiko Tingkat Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program; namun, sebagian akan di-offset (saling hapus) oleh peningkatan imbal hasil atas investasi instrumen utang.

Interest Risk

A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability; however, this will be partially offset by an increase in the return of the plan's debt investment.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Salary Risk

The present value of the defined benefit planliability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will in crease the plan's liability.

Jumlah yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

Amounts recognized in the statement of financial position are as follows:

	31 Desember/ December 2022						
	Program Pensiun Manfaat Pasti/ ***Defined Benefit Pension Plan***	**Penghargaan Emas/** ***Gold Award***	**Program Tunjangan Hari Tua/** ***Old Age Security***	**Imbalan Pasca Kerja/** ***Post- Employment Benefits***	**Imbalan Jangka Panjang Lainnya/** ***Other Long-Term Benefit***	**Jumlah/** ***Total***	
Nilai kini liabilitas	233.842.434.145	3.783.583.568	-	12.164.843.821	19.012.002.694	268.802.864.228	*Present value of obligation*
Nilai wajar aset bersih	(213.586.564.535)	-	-	-	-	(213.586.564.535)	*Fair value of plan assets*
Status pendanaan	20.255.869.610	3.783.583.568	-	12.164.843.821	19.012.002.694	55.216.299.693	*Funding status*
Efek penerapan penilaian aset	-	-	-	-	-	-	*Effect of application asset ceiling*
Jumlah	**20.255.869.610**	**3.783.583.568**	**-**	**12.164.843.821**	**19.012.002.694**	**55.216.299.693**	***Total***

38. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (Lanjutan)

e. Imbalan Jangka Panjang Lainnya (Lanjutan)

Jumlah yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut (lanjutan) :

38. *POST EMPLOYMENT BENEFITS (Continued)*

e. Other Long-Term Benefits (Continued)

Amounts recognized in the statement of financial position are as follows (Continued) :

	31 Desember/ December 2021						
	Program Pensiun Manfaat Pasti/ *Defined Benefit Pension Plan*	Penghargaan Emas/ *Gold Award*	Program Tunjangan Hari Tua/ *Old Age Security*	Imbalan Pasca Kerja/ *Post- Employment Benefits*	Imbalan Jangka Panjang Lainnya/ *Other Long-Term Benefit*	Jumlah/ *Total*	
Nilai kini liabilitas	246.145.596.719	4.695.229.919	-	13.651.480.622	23.709.363.934	288.201.671.197	*Present value of obligation*
Nilai wajar aset bersih	(218.728.805.074)	-	-	-	-	(218.728.805.074)	*Fair value of plan assets*
Status pendanaan	27.416.791.645	4.695.229.919	-	13.651.480.622	23.709.363.934	69.472.866.120	*Funding status*
Efek penerapan penilaian aset	-	-	-	-	-	-	*Effect of application asset ceiling*
Jumlah	**27.416.791.645**	**4.695.229.919**	**-**	**13.651.480.622**	**23.709.363.934**	**69.472.866.120**	***Ending balances***

Mutasi liabilitas imbalan kerja jangka panjang di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

Movements in long term employee benefit liabilities in statement of financial position are as follows:

	31 Desember/ December 2022						
	Program Pensiun Manfaat Pasti/ *Defined Benefit Pension Plan*	Penghargaan Emas/ *Gold Award*	Program Tunjangan Hari Tua/ *Old Age Security*	Imbalan Pasca Kerja/ *Post- Employment Benefits*	Imbalan Jangka Panjang Lainnya/ *Other Long-Term Benefit*	Jumlah/ *Total*	
Saldo Awal	27.416.791.645	4.695.229.919	-	13.651.480.622	23.709.363.934	69.472.866.120	*Beginning balances*
Pembayaran imbalan	-	(407.900.000)	-	(1.584.924.912)	(2.559.475.959)	(4.552.300.871)	*Benefits paid*
Beban imbalan kerja	3.268.915.568	757.721.188	-	2.332.238.658	3.828.502.098	10.187.377.512	*Employee benefits expenses*
Penghasilan komprehensif	(5.498.597.822)	(1.261.467.539)	-	(2.233.950.547)	(5.966.387.379)	(14.960.403.287)	*Comprehensive income*
Iuran pemberi kerja	(4.931.239.781)	-	-	-	-	(4.931.239.781)	*Employee contribution*
Saldo akhir	**20.255.869.610**	**3.783.583.568**	**-**	**12.164.843.821**	**19.012.002.694**	**55.216.299.693**	***Ending balances***

	31 Desember/ December 2021						
	Program Pensiun Manfaat Pasti/ *Defined Benefit Pension Plan*	Penghargaan Emas/ *Gold Award*	Program Tunjangan Hari Tua/ *Old Age Security*	Imbalan Pasca Kerja/ *Post- Employment Benefits*	Imbalan Jangka Panjang Lainnya/ *Other Long-Term Benefit*	Jumlah/ *Total*	
Saldo Awal	33.274.175.214	4.910.712.689	-	14.848.539.936	26.133.036.989	79.166.464.828	*Beginning balances*
Pembayaran imbalan	-	(445.700.000)	-	(1.901.298.832)	(3.725.184.049)	(6.072.182.881)	*Benefits paid*
Beban imbalan kerja	5.896.082.605	922.438.711	-	2.186.706.800	4.196.894.731	13.202.122.847	*Employee benefits expenses*
Penghasilan komprehensif	(9.791.120.773)	(692.221.481)	-	(1.482.467.282)	(2.895.383.737)	(14.861.193.273)	*Comprehensive income*
Iuran pemberi kerja	(1.962.345.401)	-	-	-	-	(1.962.345.401)	*Employee contribution*
Saldo akhir	**27.416.791.645**	**4.695.229.919**	**-**	**13.651.480.622**	**23.709.363.934**	**69.472.866.120**	***Ending balances***

These Financial Statements are originally issued in Indonesian language

Ekshibit H/ 65

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam rupiah)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
(Expressed in rupiah)

38. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (Lanjutan)

e. Imbalan Jangka Panjang Lainnya (Lanjutan)

Mutasi nilai kini kewajiban pasti pada tahun berjalan adalah sebagai berikut:

38. POST EMPLOYMENT BENEFITS (Continued)

e. Other Long-Term Benefits (Continued)

Movements in the present value of defined benefit obligation in the current year are as follows:

	31 Desember/ December 2022						
	Program Pensiun Manfaat Pasti/ *Defined Benefit Pension Plan*	Penghargaan Emas/ *Gold Award*	Program Tunjangan Hari Tua/ *Old Age Security*	Imbalan Pasca Kerja/ *Post- Employment Benefits*	Imbalan Jangka Panjang Lainnya/ *Other Long-Term Benefit*	Jumlah/ *Total*	
Saldo Awal	246.145.596.719	4.695.229.919	-	13.651.480.622	23.709.363.934	288.201.671.194	*Beginning balances*
Biaya Bunga	18.460.919.754	(407.900.000)	-	(1.584.924.912)	(2.559.475.959)	13.908.618.883	*Benefit paid*
Biaya jasa kini	3.422.987.468	757.721.188	-	2.332.238.658	3.828.502.098	10.341.449.412	*Fair value of Employee benefits expenses*
Pembayaran manfaat	(16.826.883.064)	(1.261.467.539)	-	(2.233.950.547)	(5.966.387.379)	(26.288.688.529)	*Comprehensive income*
Laba (rugi) aktuaris pada liabilitas	(17.360.186.732)	-	-	-	-	(17.360.186.732)	*Profit (loss) on liabilities acrual*
Saldo akhir	**233.842.434.145**	**3.783.583.568**	**-**	**12.164.843.821**	**19.012.002.694**	**268.802.864.228**	***Ending balances***

	31 Desember/ December 2021						
	Program Pensiun Manfaat Pasti/ *Defined Benefit Pension Plan*	Penghargaan Emas/ *Gold Award*	Program Tunjangan Hari Tua/ *Old Age Security*	Imbalan Pasca Kerja/ *Post- Employment Benefits*	Imbalan Jangka Panjang Lainnya/ *Other Long-Term Benefit*	Jumlah/ *Total*	
Saldo Awal	252.325.247.126	4.910.712.689	33.758.253.018	14.848.539.939	26.133.036.889	331.975.789.661	*Beginning balances*
Biaya Bunga	17.791.506.363	350.255.992	2.226.789.813	1.003.221.841	1.712.906.747	23.084.680.756	*Benefit paid*
Biaya jasa kini	4.869.028.435	572.182.719	(30.315.393.030)	1.183.484.959	2.483.988.084	(21.206.708.833)	*Fair value of Employee benefits expenses*
Pembayaran manfaat	(15.783.654.306)	(445.700.000)	(5.669.649.801)	(1.901.298.832)	(3.725.184.049)	(27.525.486.988)	*Comprehensive income*
Laba (rugi) aktuaris pada liabilitas	(13.056.530.900)	(692.221.481)	-	(1.482.467.282)	(2.895.383.737)	(18.126.603.400)	*Profit (loss) on liabilities acrual*
Saldo akhir	**246.145.596.719**	**4.695.229.919**	**-**	**13.651.480.625**	**23.709.363.934**	**288.201.671.197**	***Ending balances***

Mutasi kini atas nilai wajar aset program pensiun manfaat pasti dan program tunjangan hari tua adalah sebagai berikut:

Movements in the fair value of the defined benefits pension plan and old age security are as follows:

	31 Desember/ *December* 2022		
	Program Pensiun Manfaat Pasti/ *Defined Benefits Pension Plan*	Program Tunjangan Hari Tua/ *Old Age Security*	
Saldo awal tahun	218.728.805.074	-	*Balance at beginning of year*
Imbal hasil ekspektasi aset program	16.404.660.381	-	*Expected return on plan assets*
Iuran pemberi kerja	7.141.571.054	-	*Contribution from the employer*
Keuntungan (kerugian) aktuaria	(11.861.588.910)	-	*Actuarial gains (losses)*
Pembayaran manfaat	(16.826.883.064)	-	*Benefit paid*
Transfer Aset Out	-	-	*Transfer Assets Out*
Saldo akhir tahun	**213.586.564.535**	**-**	***Balance at end of year***

38. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (Lanjutan)

e. Imbalan Jangka Panjang Lainnya (Lanjutan)

Mutasi kini atas nilai wajar aset program pensiun manfaat pasti dan program tunjangan hari tua adalah sebagai berikut:

38. *POST EMPLOYMENT BENEFITS (Continued)*

e. Other Long-Term Benefits (Continued)

Movements in the fair value of the defined benefits pension plan and old age security are as follows:

	31 Desember/ *December* 2021		
	Program Pensiun Manfaat Pasti/ Defined Benefits Pension Plan	Program Tunjangan Hari Tua/ Old Age Security	
Saldo awal tahun	219.051.071.912	51.678.687.767	*Balance at beginning of year*
Imbal hasil ekspektasi aset program	15.333.575.033	3.408.872.355	*Expected return on plan assets*
Iuran pemberi kerja	3.393.222.561	2.141.199.664	*Contribution from the employer*
Keuntungan (kerugian) aktuaria	(3.265.410.126)	191.237.790	*Actuarial gains (losses)*
Pembayaran manfaat	(15.783.654.306)	(5.669.649.801)	*Benefit paid*
Transfer Aset Out	-	(51.750.347.775)	*Transfer Assets Out*
Saldo akhir tahun	**218.728.805.074**	-	***Balance at end of year***

Komponen biaya imbalan kerja jangka panjang yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

Component of long term employee benefit expense recognize in statement of profit or loss and other comphrehensive income are as follows:

	31 Desember/ *December* 2022						
	Program Pensiun Manfaat Pasti/ *Defined Benefit Pension Plan*	Penghargaan Emas/ *Gold Award*	Program Tunjangan Hari Tua/ *Old Age Security*	Imbalan Pasca Kerja/ *Post- Employment Benefits*	Imbalan Jangka Panjang Lainnya/ *Other Long-Term Benefit*	Jumlah/ *Total*	
Biaya jasa kini	1.212.656.195	405.578.944	-	1.308.377.611	2.050.299.803	4.976.912.553	*Current service cost*
Biaya jasa lalu	-	-	-	-	-	-	*Past service cost*
Bunga Bersih atas liabilitas (aset) imbalan pasti bersih	2.056.259.373	(909.325.295)	-	1.023.861.047	(4.188.185.084)	(2.017.389.959)	*Net Interest on defined benefit liabilities (assets)-net*
Beban tahun berjalan diakui di laba rugi	3.268.915.568	(503.746.351)	-	2.332.238.658	(2.137.885.281)	2.959.522.594	*Expense for the year reconized in profit or loss*
Penilaian kembali Liabilitas Perubahan asumsi keuangan	1.863.175.249	30.697.449		(710.562.475)	166.348.623	1.349.658.846	*Obligation remeasurement Changes in financial assumptions*
Penyesuaian pengalaman	(19.223.361.981)	(1.292.164.988)		(1.523.388.072)	(6.132.736.002)	(28.171.651.043)	*Experience adjustment*
(Laba) / rugi aktuaria pada aset	11.861.588.910	-		-	-	11.861.588.910	*(Profit) / loss actuarial in asset*
Perubahan ceiling aset	-	-	-	-	-	-	*Changes in assets celling*
Beban tahun berjalan diakui sebagai penghasilan komprehensif lain	(5.498.597.822)	(1.261.467.539)	-	(2.233.950.547)	(5.966.387.379)	(14.960.403.287)	*Expense for the year reconized as other comprehensive income*

These Financial Statements are originally issued in Indonesian language

Ekshibit H/ 67

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam rupiah)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
(Expressed in rupiah)

38. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (Lanjutan)

e. Imbalan Jangka Panjang Lainnya (Lanjutan)

Komponen biaya imbalan kerja jangka panjang yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

38. POST EMPLOYMENT BENEFITS (Continued)

e. Other Long-Term Benefits (Continued)

Component of long term employee benefit expense recognize in statement of profit or loss and other comphrehensive income are as follows:

	31 Desember/ *December* 2021						
	Program Pensiun Manfaat Pasti/ *Defined Benefit Pension Plan*	Penghargaan Emas/ *Gold Award*	Program Tunjangan Hari Tua/ *Old Age Security*	Imbalan Pasca Kerja/ *Post- Employment Benefits*	Imbalan Jangka Panjang Lainnya/ *Other Long-Term Benefit*	Jumlah/ *Total*	
Biaya jasa kini	3.438.151.275	572.182.719	1.290.553.219	1.183.484.959	2.483.988.084	8.968.360.256	*Current service cost*
Biaya jasa lalu	-	-	(32.935.822.088)	-	-	(32.935.822.088)	*Past service cost*
Bunga Bersih atas liabilitas (aset) imbalan pasti bersih	2.457.931.330	350.255.992	-	1.003.221.841	1.712.906.747	5.524.315.910	*Net Interest on defined benefit liabilities (assets)-net*
Beban tahun berjalan diakui di laba rugi	5.896.082.605	922.438.711	(31.645.268.869)	2.186.706.800	4.196.894.831	(18.443.145.922)	*Expense for the year reconized in profit or loss*
Penilaian kembali Liabilitas Perubahan asumsi keuangan	(13.412.826.596)	(140.082.921)	-	(561.830.576)	(2.895.383.737)	(17.010.123.830)	*Obligation remeasurement Changes in financial assumptions*
Penyesuaian pengalaman	356.295.696	(552.138.560)	-	(920.636.706)	-	(1.116.479.570)	*Experience adjustment*
(Laba) / rugi aktuaria pada aset	3.265.410.126	-	(191.237.790)	-	-	3.074.172.336	*(Profit) / loss actuarial in asset*
Perubahan ceiling aset	-	-	(19.102.517.291)	-	-	(19.102.517.291)	*Changes in assets celling*
Beban tahun berjalan diakui sebagai penghasilan komprehensif lain	(9.791.120.774)	(692.221.481)	(19.293.755.081)	(1.482.467.282)	(2.895.383.737)	(34.154.948.355)	*Expense for the year reconized as other comprehensive income*

Analisis Sensitivitas :

Sensitivity Analysis:

	31 Desember/ December 2022						
	Program Pensiun Manfaat Pasti/ *Defined Benefit Pension Plan*	Penghargaan Emas/ *Gold Award*	Program Tunjangan Hari Tua/ *Old Age Security*	Imbalan Pasca Kerja/ *Post- Employment Benefits*	Imbalan Jangka Panjang Lainnya/ *Other Long-Term Benefit*	Jumlah/ *Total*	
Analisis sensitivitas tingkat diskonto							*Sensitivity analysis of discount rata*
Tingkat diskon awal	233.842.434.145	3.783.583.568	-	12.164.843.821	19.012.002.694	268.802.864.228	*Initial discount rate*
Jika tingkat + 1%	216.435.904.513	3.494.218.318	-	11.409.351.949	17.449.454.040	248.788.928.820	*If rate + 1%*
Jika tingkat - 1%	254.197.314.654	4.114.554.343	-	13.019.420.138	20.814.323.313	292.145.612.448	*If rate - 1%*
Analisis sensitivitas kenaikan gaji							*Sensitivity analysis of salary increase*
Tingkat diskon awal	233.842.434.145	3.783.583.568	-	12.164.843.821	19.012.002.694	268.802.864.228	*Initial discount rate*
Jika tingkat + 1%	238.321.487.917	3.783.583.568	-	12.964.600.152	20.746.809.958	275.816.481.595	*If rate + 1%*
Jika tingkat - 1%	229.916.668.565	3.783.583.568	-	11.444.926.815	17.480.544.039	262.625.722.987	*If rate - 1%*

38. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (Lanjutan)

e. Imbalan Jangka Panjang Lainnya (Lanjutan)

Analisis Sensitivitas (Lanjutan) :

38. *POST EMPLOYMENT BENEFITS (Continued)*

e. *Other Long-Term Benefits (Continued)*

Sensitivity Analysis (Continued) :

	31 Desember/ December 2021						
	Program Pensiun Manfaat Pasti/ *Defined Benefit Pension Plan*	Penghargaan Emas/ *Gold Award*	Program Tunjangan Hari Tua/ *Old Age Security*	Imbalan Pasca Kerja/ *Post- Employment Benefits*	Imbalan Jangka Panjang Lainnya/ *Other Long-Term Benefit*	Jumlah/ *Total*	
Analisis sensitivitas tingkat diskonto							*Sensitivity analysis of discount rata Initial discount rate*
Tingkat diskon awal	246.145.596.719	4.695.229.919	-	13.651.480.625	23.709.363.934	288.201.671.197	
Jika tingkat + 1%	222.254.778.946	4.193.315.667	-	12.647.009.702	21.775.088.064	260.870.192.379	*If rate + 1%*
Jika tingkat - 1%	275.161.870.041	5.295.983.570	-	16.010.767.145	25.952.790.778	322.421.411.534	*If rate - 1%*
Analisis sensitivitas kenaikan gaji							*Sensitivity analysis of salary increase*
Tingkat diskon awal	246.145.596.719	4.695.229.919	-	13.651.480.625	23.709.363.934	288.201.671.197	*Initial discount rate*
Jika tingkat + 1%	253.072.616.916	5.304.224.603	-	14.897.238.344	26.118.561.115	299.392.640.978	*If rate + 1%*
Jika tingkat - 1%	240.126.986.721	4.177.535.010	-	13.764.245.628	21.605.323.943	279.674.091.302	*If rate - 1%*

39. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 tanggal 22 September 2004 yang berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tanggal 13 Oktober 2008, Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dibentuk untuk menjamin kewajiban tertentu bank-bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 mengenai besarnya nilai simpanan yang dijamin LPS, pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp 2.000.000.000 untuk per nasabah per bank. Beban premi penjaminan pemerintah selama 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp.19.536.891.719 dan Rp.16.583.321.419. Bank adalah peserta dari program penjaminan tersebut.

39. *GOVERNMENT GUARANTEE ON OBIGATION OF COMMERCIAL BANKS*

Under Law No. 24 dated 22 September 2004 which is effective from 22 September 2005, as amended by Government Regulation Subtituting Law of the Republic of Indonesia No. 3 dated 13 October 2008, the Deposit Insurance Agency (LPS) was formed to guarantee certain obligations of commercial banks by guarantee program, that the magnitude of the guarantee is subject to certain criterias.

Based on Government Regulation No. 66 year 2008 dated 13 October 2008, regarding the amount of deposit guaranteed by LPS, as of 31 December 2022 and 2021, theamount of deposits covered by LPS is customer depositsup to Rp 2,000,000,000 per customer per bank. Government guarantee premium expenses during the 31 December 2022 and 2021 amounted to Rp.19.536.891.719 and Rp.16.583.321.419 respectively.The Bank is a participant of the guarantee program.

40. LABA PER SAHAM DASAR

Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar pada periode yang bersangkutan.

Laba Bersih:

40. *BASIC EARNING PER SHARE*

Basic earning per share is computed by dividing net income by the weighted average number of shares outstanding during the period.

Net Income:

	31 Desember/ *December*		
	2022	2021	
Laba untuk perhitungan laba bersih per saham dasar	180.909.545.492	138.349.258.121	*Income for the calculation basic earnings per share*

Jumlah saham (dalam satuan penuh):

Total shares (in full amount):

	31 Desember/ *December*		
	2022	2021	
Rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar	78.031.578	78.031.578	*Income for the calculation basic earnings per share*

These Financial Statements are originally issued in Indonesian language

Ekshibit H/ 69

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam rupiah)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
(Expressed in rupiah)

41. MANAJEMEN MODAL

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank dikaitkan dengan profil risiko Bank dan dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014. Bank juga telah memasukkan Risiko Operasional dan Risiko Kredit dalam menghitung KPMM berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2015 tanggal 27 April 2015 serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Perhitungan ATMR Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi BUS. Rasio KPMM tersebut adalah sebagai berikut:

41. CAPITAL MANAGEMENT

The Minimum Required Capital Adequacy Ratio (CAR)of the Bank is related with the Bank's risk profile and calculated based on Financial Services Authority Regulation No. 21/POJK.03/2014 dated 19 November 2014. The Bank has also included Operational Risk and Credit Risk in calculating CAR based on Financial Services Authority Regulation No. 21/POJK.03/2014 dated 19 November 2014 and Financial Services Authority Circular Letter No.13/SEOJK.03/2015 dated 27 April 2015 and Financial Services Authority Circular Letter No.34/SEOJK.03/2015 dated 21 December 2015 regarding Calculation of RWA According to Risk for Credit Risk by Using a Standard Approach for Sharia Commercial Banks. Such CAR is as follows:

	31 Desember/ December		
	2022	2021	
Modal inti			***Core Capital***
Modal disetor	780.315.780.000	780.315.780.000	*Paid in capital*
Modal sumbangan	542.317.800	542.317.800	*Donation capital*
Cadangan umum	630.488.033.172	600.124.774.283	*General reserves*
Laba bersih tahun berjalan	180.909.545.493	138.349.258.121	*Net income in the current year*
Dana setoran modal	18.808.223.527	107.092	*Capital deposit funds*
Selisih kurang antara PPA dan CKPN aset produksi	(68.666.375.147)	(90.389.813.050)	*Less difference between PPA and CKPN productive assets*
PPA atas aset non-produksi	(1.513.968.500)	(1.513.968.500)	*PPA for non-productive assets*
Pendapatan komprehensif lainnya:			*Other comprehensive income:*
Potensi kerugian	(4.436.546.416)	-	*potential loss*
Aset pajak tangguhan	(17.608.596.057)	(16.973.019.243)	*Deffered tax assets*
Aset tak berwujud	(468.722.235)	(926.496.536)	*Intangible assets*
Jumlah Modal Inti	1.518.369.691.637	1.409.528.939.967	***Total Core Capital***
Modal Pelengkap (maksimum 100% dari modal inti)			*Supplementary Capital (maximum at 100% from core capital)*
Cadangan umum kerugian penurunan nilai (maksimum 1,25% dari ATMR)	62.879.034.109	50.196.082.208	*General reserve on allowance for impairment losses of earning assets (maximum at 1.25% at ATMR)*
Total Modal	1.581.248.725.746	1.459.725.022.175	***Total Capital***
Aset tertimbang menurut resiko (ATMR) resiko kredit dan resiko operasional	5.999.786.462.095	4.942.594.661.135	*Risk Weight Assets (RWA) credit risk and operational risk*
Resiko KPMM Bank	26,36%	29,53%	***Bank CAR***
Resiko KPMM yang diwajibkan	8% - 10%		***Minimum CAR***

42. SIFAT TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI

42. BALANCE AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES

No.	Pihak Berelasi/ *Related Parties*	Sifat Hubungan Istimewa/ *Nature of Relationship*	Transaksi/ *Transaction*
1.	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat/ *Government of the West Nusa Tenggara*	Pemegang saham pengendali/ *Controlling Shareholder*	Simpanan giro, deposito berjangka,beban bunga/ *Current account, time deposit, interest expense*
2.	Karyawan Kunci / *Key Personel*	Direksi, Komisaris, Kepala Divisi, Pimpinan Cabang/ *Commissioners, Head of Divisions, Head of Branches*	Pinjaman yang diberikan, simpanan tabungan, simpanan deposito berjangka, pendapatan bunga, beban bunga/ *loans, savings, time deposits, interest income, interest expense*
3.	Pejabat Eksekutif/ *Excecutive Officer*	Gubernur, Walikota, Bupati/ *Governoor, Mayor, Regent*	Pinjaman yang diberikan, simpanan tabungan, pendapatan bunga, bebanbunga/ *Loans, savings, time deposits, interest income, interest expense*

42. SIFAT TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usahanya, Bank juga mengadakan transaksi transaksi tertentu dengan pihak berelasi, meliputi:

42. *BALANCE AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES*

In normal course of business, the Bank entered into certain transactions with related parties as follows:

	31 Desember/ December		
	2022	2021	
Pinjaman yang diberikan			***Loans***
Karyawan kunci	8.611.882.021	9.962.548.795	*Key personel*
Pejabat eksekutif	3.109.545.263	6.177.997.146	*Executive officer*
Pemerintah Daerah	112.203.198.770	56.512.148.772	*The regional government*
Jumlah	**123.924.626.054**	**72.652.694.713**	***Total***
Persentase terhadap jumlah pinjaman yang diberikan	**1,42%**	**0,98%**	***Percentage of total loans***
Giro			***Current Accounts***
Giro pemerintah daerah	726.160.191.135	207.310.819.298	*Current accounts of local government*
Tunjangan hari tua	-	8.482.710.177	*Old age security*
Dana Pensiun	45.400.804	571.207.681	*Pension fund*
Giro wadiah lainnya	-	17.925.740	*Other wadiah current deposits*
Lainnya	784.123.526	-	*Other*
Jumlah	**726.989.715.465**	**216.382.662.896**	***Total***
Persentase terhadap jumlah giro	**52,80%**	**19,09%**	***Percentage of total current account***
Deposito berjangka			***Time Deposits***
Kas daerah/pemda	37.883.000.000	54.000.000.000	*Cash of local government*
Dana pensiun	34.000.000.000	34.000.000.000	*Pension fund*
Tunjangan hari tua	-	-	*Old age security*
Karyawan kunci	750.000.000	8.205.000.000	*Key personel*
Lainnya	-		*Others*
Jumlah	**72.633.000.000**	**96.205.000.000**	***Total Capital***
Persentase terhadap jumlah deposito	**1,32%**	**1,92%**	***Percentage of total time deposits***

Dalam kegiatan usahanya, Bank juga mengadakan transaksi transaksi tertentu dengan pihak berelasi, meliputi:

In normal course of business, the Bank entered intocertain transactions with related parties as follows:

	31 Desember/ December		
	2022	2021	
Tabungan			***Saving Deposits***
Pejabat eksekutif	3.835.047.077	3.833.949.160	*Executive officer*
Karyawan kunci	5.428.775.454	5.136.248.858	*Key personel*
Tunjangan hari tua	-	-	*Old age security*
Lainnya	-	7.739.046	*Others*
Jumlah	**9.263.822.531**	**8.977.937.064**	***Total***
Persentase terhadap jumlah tabungan	**0,32%**	**0,36%**	***Percentage of total savings deposits*** ***Percentage of total loans***
Pendapatan Marjin			***Margin Income***
Pinjaman yang diberikan	4.009.112.315	6.429.335.427	*Loans*
Jumlah	**4.009.112.315**	**6.429.335.427**	***Total***
Persentase terhadap jumlah pendapatan marjin	**0,44%**	**0,80%**	***Percentage of total margin income***
Beban Bagi Hasil			***Profit Sharing Expense***
Giro	20.616.340.589	22.829.945.756	*Current accounts*
Deposito	1.672.841.044	12.306.726.983	*Time deposits*
Tabungan	128.185.936	76.706.722	*Savings*
Jumlah	**22.417.367.569**	**35.213.379.461**	***Total Capital***
Persentase terhadap beban bagi hasil	**6,23%**	**8,59%**	***Percentage of profit sharing expense***

These Financial Statements are originally issued
in Indonesian language

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
(Expressed in rupiah)**

43. MANAJEMEN RISIKO

Pelaksanaan Manajemen risiko berpedoman pada peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan serta ketentuan dari *Basel Committee on Banking Supervision*. Pengelolaan risiko meliputi seluruh kegiatan usaha dengan pelaksanaan yang selalu ditingkatkan dan disempurnakan untuk memastikan bahwa risiko-risiko telah diidentifikasi, diukur, dipantau dan dikendalikan dengan baik. Penerapan manajemen risiko perlu menerapkan prinsip kehati-hatian yang mengacu pada peraturan Regulator. Dalam penerapan manajemen risiko, Bank menggunakan pendekatan *Three Lines of Defense* sebagai mekanisme pertahanan berlapis dalam melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian eksposur risiko di seluruh lini organisasi sesuai dengan tugas dan kewenangan sebagai *first line, second line* dan *third line of defense.*

Dalam menjalankan bisnisnya, Bank menghadapi berbagai jenis risiko, diantaranya adalah resiko kredit, risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil dan risiko investasi.

Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Risiko kredit pada umumnya melekat pada seluruh aktivitas penanaman dana yang dilakukan oleh Bank yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan *(counterparty)*, penerbit *(issuer)* atau kinerja peminjam dana *(borrower)*. Risiko kredit juga dapat diakibatkan oleh terkonsentrasinya penyediaan dana pada Debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha tertentu. Untuk mengelola risiko kreditnya Bank melakukan mitigasi risiko kredit diantaranya dengan memperhatikan kecukupan Kebijakan Pembiayaan, perhitungan agunan dan jaminan untuk melindungi Bank dari kemungkinan kerugian yang disebabkan oleh debitur bermasalah. Langkah-langkah yang dilakukan Bank dalam mengelola risiko kredit, diantaranya:

1. Kecukupan dan pengembangan SDI (*risk owner/ risk taker*) yang sesuai, adapun jenis pelatihan yang telah dilakukan, sebagai berikut:
   a. *Microfinancing,*
   b. Analisa pembiayaan,
   c. Aspek legal pembiayaan.
2. Penanganan dan pengawasan khusus terhadap *account* pembiayaan dalam kategori *watchlist* dan/atau yang memiliki potensi perburukan kualitas.
3. Perumusan strategi penurunan eksposur pembiayaan bermasalah (NPF).
4. Penentuan batas distribusi pembiayaan pada sektor ekonomi.
5. Tahapan pengaturan konsentrasi debitur inti, menuju kriteria yang lebih sehat, apabila diperlukan dapat menentukan batas maksimal eksposur risiko perdebitur dibawah BMPD.
6. Pemilihan target market cabang berdasarkan potensi cabang dan portofolio pembiayaan cabang *existing (business unit initiatives)* yang dievaluasi Divisi Pembiayaan.
7. Penetapan berjenjang pemutus pembiayaan dan adanya unit kerja *Reviewer* yang memberikan review terkait pembiayaan yang diajukan Kantor Cabang untuk diputuskan kemudian oleh Komite Kebijakan Pembiayan.

Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option. Risiko Pasar meliputi antara lain Risiko Suku Bunga, Risiko Nilai Tukar, Risiko Komoditas, dan Risiko Ekuitas.

43. RISK MANAGEMENT

The implementation of risk management is based on the Bank Indonesia regulations, Financial Services Authorities regulations, and the provisions of the Basel Committee on Banking Supervision. Risk management covers all business activities with the implementation of ever-improved and refined to ensure that risks are identified, measured, monitored and controlled. Implementation of of risk management needs to apply the precautionary principle that refers to Regulatory regulations. In implementing risk management, the Bank uses the Three Lines of Defense approach as a layered defense mechanism in identifying, measuring, monitoring and controlling risk exposures in all organizational lines in accordance with their duties and authorities as the first line, second line and third line of defense.

In conducting its business, the Bank faces various risks which are credit risk, financing risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, reputational risk, strategic risk, compliance risk, yield risk and investment risk.

Credit Risk

Credit risk is the risk of failure due to customers or other parties to meet obligations to the Bank in accordance with the agreement agreed. Credit risk is generally attached to the entire fund investment activities undertaken by the Bank that its performance depends on the performance of the counterparty (counterparty), the issuer (issuer) or the performance of borrowers (borrower). Credit risk can also be caused by the concentration of the provision of funds to the Debtor, geographic region, product, type of financing, or a particular business field. To manage credit risk, the Bank conducts credit risk mitigation including with regard adequacy Financing Policy, the calculation of collateral and guarantees to protect the Bank from potential losses caused by troubled borrowers. The steps taken by the Bank to manage credit risk, includes:

1. *Adequacy and development of SDI (risk owner/risk taker) as appropriate, regard to the type of training that has been carried out, as follows:*
   a. *Microfinancing,*
   b. *Analysis of financing,*
   c. *Legal aspects of financing.*
2. *Handling and supervision of special account financing in the category watchlist and/or that have the potential worsening of the quality.*
3. *The formulation of the strategy to decrease the exposure of the troubled financing (NPF).*
4. *Determination of the limit distribution of economic sectors of financing.*
5. *Setting the stage of debtor care concentration, towards more healthy criteria, where appropriate to determine the maximum risk exposure per debtor under BMPD.*
6. *Selection of branch target market based on branch potential and financing portfolio of existing branches (business unit initiatives that were evaluated by Division of Financing.*
7. *Financing determination uses hierarchy approval and the Reviewer unit provides a review in respect to the financing proposed by branch office here in after decided by the Financing Policy Committee.*

Market Risk

Market Risk is risk in balance sheet and administrative account positions including derivative transactions, due to overall changes in market conditions, including the risk of changes in option prices. Market Risk includes, among others, Interest Rate Risk, Exchange Rate Risk,Commodity Risk, and Equity Risk.

43. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Risiko Pasar (Lanjutan)

Pengelolaan risiko pasar dilakukan oleh Bank dengan mengembangkan sistem informasi manajemen terkait pengelolaan risiko pasar sehingga Bank dapat mengidentifikasi risiko secara langsung dan mengambil keputusan perbaikan secara cepat.

Bank melakukan identifikasi risiko pasar untuk posisi *trading book* dan *banking book* baik pada aktivitas fungsional tertentu maupun aktvitas Bank secara keseluruhan.

Bank menggunakan model matematis/ statistik untuk mengestimasi risiko pasar yang dihadapi. Model yang dikembangkan didasarkan pada konsep *financial* dan teknik pengukuran risiko pasar. Hasil pengukuran risiko pasar digunakan dalam kerangka pengelolaan risiko pasar sehari-hari.

Model yang dikembangkan layak, secara konsisten diterapkan, dan menggunakan asumsi-asumsi yang sesuai dengan kondisi Bank. Model yang akan digunakan divalidasi sebelum digunakan. Model dan analisis risiko pasar harus direview secara berkala, khususnya terhadap data yang digunakan, metode penetapan *volatility* , model valuasi dan perhitungan faktor risiko.

Limit risiko pasar ditetapkan sesuai dengan *risk appetite* Bank dan dialokasikan sesuai dengan kebutuhan unit bisnis, *dealer* dan kebutuhan Bank secara keseluruhan. Limit tersebut dikaji secara berkala dan disetujui sesuai kewenangan yang berlaku. Limit dikomunikasikan pada semua pihak yang terkait. Pemantauan terhadap posisi limit dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko secara rutin.

Bank melakukan rekonsiliasi posisi yang dikelola dan memantau pencatatan transaksi dalam sistem informasi manajemen. Pencatatan transaksi dilakukan berdasarkan ketentuan dan standar akuntansi yang berlaku.

Bank melakukan klasifikasi atas kualitas aset yang dikelola dan melakukan pembentukan pencadangan sesuai dengan kualitas aset tersebut dengan berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia. Bank menetapkan perhitungan pencadangan sesuai dengan kebijakan akuntansi Bank mengacu pada best practice perbankan dan standar internasional.

Risiko Likuiditas
Risiko likuiditas merupakan salah satu perhatian utama Bank. Dalam mengelola risiko likuiditasnya bank berupaya untuk dapat memenuhi setiap liabilitas yang jatuh tempo, menjaga tingkat likuiditas yang optimal, memperbaiki struktur pendanaan dan pembiayaan dengan mengurangi tingkat konsentrasi terhadap nasabah maupun produk tertentu. Langkah-langkah yang dilakukan Bank dalam mengelola risiko likuiditas antara lain adalah:

1. Menetapkan limit risiko likuiditas antara lain limit Giro Wajib Minimum dan limit pagu kas cabang.
2. Mengukur kebutuhan likuiditas melalui penyusunan profil maturitas, arus kas dan *liquidity gap*. Serta melakukan monitoring profil maturitas aset dan pasiva.
3. Menetapkan limit Bank *counterparty* .
4. Menempatkan strategi penempatan dana.
5. Menetapkan strategi *hedging* .
6. Menetapkan strategi pendanaan.
7. Menetapkan strategi penerapan *pricing* .
8. Menetapkan *Liquidity Contigency Plan* sebagai strategi pendanaan darurat dan meminimalisasi potensi peningkatan defisitnya likuiditas.

43. *RISK MANAGEMENT (Continued)*

Market Risk (Continued)

Market risk management is carried out by the Bank by developing management information systems related to market risk management so that the Bank can identify risks directly and make corrective decisions quickly.

The Bank identifies market risk for trading book and banking book positions both for certain functional activities and overall Bank activities.

The Bank uses mathematical/ statistical models to estimate the market risks faced. The model developed is based on financial concepts and market risk measurement techniques. Market risk measurement results are used in the framework of daily market risk management.

The model developed is feasible, consistently applied,and uses assumptions that are in accordance with the conditions of the Bank. The model to be used isvalidated before use. Model and market risk analysismust be reviewed periodically, especially for the dataused, the method of determining volatility, valuationmodels and calculation of risk factors.

Market risk limits are set according to the Bank's risk appetite and allocated according to the needs of the business unit, dealers and the Bank's needs as a whole. The limit is regularly reviewed and approved according to the applicable authority. Limit is communicated to all parties involved. Monitoring of limit positions is carried out regularly by the Risk Management Unit.

The bank reconciles managed positions and monitors the recording of transactions in management information systems. Recording of transactions is carried out based on regulation and applicable accounting standards.

The Bank classifies the quality of assets managed and establishes allowance in accordance with the quality of these assets based on Bank Indonesia regulations. The Bank establishes allowance calculations in accordance with the Bank's accounting policies referring to banking best practices and international standards.

Liquidity Risk
Liquidity risk is one of major concern for the Bank. In managing liquidity risk, the Bank always fulfill its maturing obligations, maintain optimal liquidity level, improving the structure of asset and liabilities by reducing the concentration to certain customer or products. The actions taken by the Bank in managing liquidity risk are as follows:

1. *Determining liquidity risk limits such as limits of minimum reserve requirements and cash minimum balances on branch,*
2. *Measuring liqudity adequency requirement by preparation of maturity profile cash flow and liquidity gap. As well as monitoring the maturity profile of assets and liabilities,*
3. *Determining limits on counterparty banks,*
4. *Determining placement of funds strategy*
5. *Determining hedging strategy,*
6. *Determining funding strategi,*
7. *Determining implementation of pricing startegy,*
8. *Establish the Liquidity Contigency Plan as anemergency funding strategy and minimize thepotential for increased liquidity deficits.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam rupiah)**

***PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
(Expressed in rupiah)***

43. MANAJEMEN RISIKO (LANJUTAN)

43. RISK MANAGEMENT (CONTINUED)

Aset dan Liabilitas Menurut Kelompok Jatuh Temponya Berdasarkan Sisa Periode

Tabel dibawah ini menyajikan aset dan liabilitas Bank yang dikelompokkan sejak tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sampai jatuh temponya:

Maturity Profile of Assets and Liabilities by Remaining Maturity Period

The following table presents the Bank's classified asset and liabilities since 31 December 2022 and 2021 until maturity date:

	31 Desember/ *December 2022*								
	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Tidak Mempunyai kontrak jatuh tempo/ *No contractual maturity*	Sampai dengan 1 bulan/ *Up to 1 month*	> 1 - 3 bulan/ *> 1 - 3 months*	> 3 -12 bulan/ *> 3 - 12 months*	> 1 - 2 tahun/ *> 1 - 2 years*	> 2 - 5 tahun/ *> 2 - 5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years*	
Aset									***Assets***
Giro pada Bank Indonesia	1.126.465.222.970	-	1.126.465.222.970	-	-	-	-	-	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada Bank lain	336.127.431	-	336.127.431	-	-	-	-	-	*Current accounts with other Bank*
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain	150.000.000.000	-	150.000.000.000	-	-	-	-	-	*Placement with Bank Indonesia and other Banks*
Surat berharga	2.061.443.812.645	-	851.575.000.000	-	50.000.000.000	200.000.000.000	722.884.411.694	236.984.400.951	*Marketable securities*
Piutang Qardh	207.488.202	-	2.000.020	3.554.235	1.019.874	200.914.073	-	-	*Qardh receivables*
Piutang murabahah	1.702.339.519.557	-	28.328.440.086	2.844.810.754	98.547.063.577	114.575.767.321	364.792.240.565	1.093.251.197.254	*Murabahah receivables*
Pembiayaan musyarakah	7.022.054.783.076	-	182.726.465.672	136.974.373.166	280.141.638.750	154.351.039.097	815.221.994.343	5.452.639.272.048	*Musyarakah financing*
Ijarah multijasa	426.000.573	-		-	-	71.875.000	169.978.900	184.146.673	*Ijarah multiproses*
Penyertaan	2.567.993.000	-	2.567.993.000	-	-	-	-	-	*Investment in shares*
Imbalan yang akan diterima	18.775.174.269	-	18.775.174.269	-	-	-	-	-	*Benefit accrued*
Jumlah	**12.084.616.121.722**	**-**	**2.360.776.423.448**	**139.822.738.155**	**428.689.722.201**	**469.199.595.490**	**1.903.068.625.502**	**6.783.059.016.926**	***Total***
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(105.654.006.535)								*Less: Allowance for impairment losses*
Jumlah Aset - Bersih	**11.978.962.115.187**								***Total Assets - Net***
Liabilitas									***Liabilities***
Liabilitas segera	122.144.403.085	122.144.403.085	-	-	-	-	-	-	*Current liabilities*
Simpanan dari nasabah	190.502.973.623	190.502.973.623	-	-	-	-	-	-	*Deposits from customers*
Kewajiban pada bank lain	78.833.716.442	65.296.716.442	1.037.000.000	-	12.500.000.000	-	-	-	*Obligations to other banks*
Pinjaman diterima	1.273.526.535.036	-	-	-	-	-	600.000.000.000	673.526.535.036	*Borrowings*
Utang pajak	23.233.139.674	-	23.233.139.674	-	-	-	-	-	*Taxes payable*
Liabilitas lain-lain	103.773.404.192	103.773.404.192	-	-	-	-	-	-	*Other liabilities*
Dana syirkah temporer	9.589.680.351.340	4.074.909.595.207	771.924.136.959	1.418.717.881.514	397.630.932.375	2.915.554.599.425	10.943.205.860	-	*Syirkah temporary fund*
Jumlah Liabilitas	**11.381.694.523.392**	**4.556.627.092.549**	**796.194.276.633**	**1.418.717.881.514**	**410.130.932.375**	**2.915.554.599.425**	**610.943.205.860**	**673.526.535.036**	***Total Liabilities***
Perbedaan jatuh tempo	(702.921.598.331)	(4.556.627.092.549)	(796.194.276.633)	(1.418.717.881.514)	(410.130.932.375)	(2.915.554.599.425)	(610.943.205.860)	(673.526.535.036)	*Maturity gap*
Posisi neto setelah cadangan kerugian penurunan nilai	**11.276.040.516.856**								***Net position after allowance for impairment losses***

43. MANAJEMEN RISIKO (LANJUTAN)

Aset dan Liabilitas Menurut Kelompok Jatuh Temponya Berdasarkan Sisa Periode

Tabel dibawah ini menyajikan aset dan liabilitas Bank yang dikelompokkan sejak tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sampai jatuh temponya:

43. RISK MANAGEMENT (CONTINUED)

Maturity Profile of Assets and Liabilities by Remaining Maturity Period

The following table presents the Bank's classified asset and liabilities since 31 December 2022 and 2021 until maturity date:

	31 Desember/ *December 2021*								
	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Tidak Mempunyai kontrak jatuh tempo/ *No contractual maturity*	Sampai dengan 1 bulan/ *Up to 1 month*	> 1 - 3 bulan/ *> 1 - 3 months*	> 3 -12 bulan/ *> 3 - 12 months*	> 1 - 2 tahun/ *> 1 - 2 years*	> 2 - 5 tahun/ *> 2 - 5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years*	
Aset									***Assets***
Giro pada Bank Indonesia	689.516.748.607	-	689.516.748.607	-	-	-	-	-	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada Bank lain	235.280.352	-	235.280.352	-	-	-	-	-	*Current accounts with other Bank*
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain	750.000.000.000	-	750.000.000.000	-	-	-	-	-	*Placement with Bank Indonesia and other Banks*
Surat berharga	1.731.287.271.898	-	1.136.562.000.000	-	-	171.479.252.276	233.343.128.125	189.902.891.497	*Marketable securities*
Piutang Qardh	10.115.654.477	-	31.806.433	34.848.074	48.999.971	-	10.000.000.000	-	*Qardh receivables*
Piutang murabahah	1.858.214.119.510	-	27.042.967.941	3.971.896.579	35.060.639.824	78.107.774.757	442.509.527.819	1.271.521.312.590	*Murabahah receivables*
Pembiayaan musyarakah	5.538.311.805.088	-	118.173.404.796	43.142.087.185	201.305.152.946	69.453.530.422	618.384.432.149	4.487.853.197.590	*Musyarakah financing*
Ijarah multijasa	194.313.336	-	-	1.000.000	-	-	-	193.313.336	*Ijarah multiproses*
Penyertaan	2.371.902.000	-	2.371.902.000	-	-	-	-	-	*Investment in shares*
Imbalan yang akan diterima	9.836.796.934	-	9.836.796.934	-	-	-	-	-	*Benefit accrued*
Jumlah	**10.590.083.892.202**	**-**	**2.733.770.907.063**	**47.149.831.838**	**236.414.792.741**	**319.040.557.455**	**1.304.237.088.093**	**5.949.470.715.013**	***Total***
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(51.821.250.931)								*Less: Allowance for impairment losses*
Jumlah Aset - Bersih	**10.538.262.641.271**								***Total Assets - Net***
Liabilitas									***Liabilities***
Liabilitas segera	36.008.757.808	36.008.757.808	-	-	-	-	-	-	*Current liabilities*
Simpanan dari nasabah	140.061.454.519	140.061.454.519	-	-	-	-	-	-	*Deposits from customers*
Kewajiban pada bank lain	82.348.226.508	63.848.226.508	6.000.000.000	-	12.500.000.000	-	-	-	*Obligations to other banks*
Pinjaman diterima	1.327.629.327.502	-	-	-	-	-	800.000.000.000	527.629.327.502	*Borrowings*
Utang pajak	17.403.202.247	-	17.403.202.247	-	-	-	-	-	*Taxes payable*
Liabilitas lain-lain	74.812.975.996	74.812.975.996	-	-	-	-	-	-	*Other liabilities*
Dana syirkah temporer	8.002.996.519.789	2.986.796.482.573	675.104.623.525	211.468.256.000	4.128.138.301.831	1.488.855.860	-	-	*Syirkah temporary fund*
Jumlah Liabilitas	**9.681.260.464.369**	**3.301.527.897.404**	**698.507.825.772**	**211.468.256.000**	**4.140.638.301.831**	**1.488.855.860**	**800.000.000.000**	**527.629.327.502**	***Total Liabilities***
Perbedaan jatuh tempo	(908.823.427.833)	(3.301.527.897.404)	(698.507.825.772)	(211.468.256.000)	(4.140.638.301.831)	(1.488.855.860)	(800.000.000.000)	(527.629.327.502)	*Maturity gap*
Posisi neto setelah cadangan kerugian penurunan nilai	**9.629.439.213.438**								***Net position after allowance for impairment losses***

These Financial Statements are originally issued in Indonesian language

Ekshibit H/ 75

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam rupiah)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
(Expressed in rupiah)

43. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Risiko Operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung dan menimbulkan potensi kesempatan yang hilang untuk memperoleh keuntungan.

Manajemen Risiko Operasional dilaksanakan oleh semua pegawai dan merupakan tanggung jawab bersama seluruh unit kerja Bank. Penerapan manajemen risiko operasional harus melekat pada proses bisnis dan operasional Bank.

Identifikasi risiko operasional dapat menggunakan perangkat termasuk namun tidak terbatas pada *Risk Control Self Assessment (RCSA)*. RCSA merupakan salah satu perangkat cara untuk mengidentifikasi risiko operasional dan menilai atau mengukur kualitas kontrol di saat ini dan perbaikan kualitas kontrol di masa yang akan datang. Unit Kerja dapat mengidentifikasi dan menilai atau mengukur risiko operasional menggunakan RCSA serta membuat *action plan* / rencana mitigasi risiko.

Identifikasi risiko operasional juga mencakup penilaian risiko terhadap proses operasional, produk, sistim dan organisasi baru maupun perubahannya dengan fokus kepada efektivitas manajemen risiko operasional.

Seluruh lini bisnis dan fungsi pendukung (*support functions*) sebagai unit kerja wajib mengidentifikasi danmenganalisa faktor faktor yang dapat menyebabkan timbulnya risiko operasional pada lini bisnis, produk, proses, jasa, organisasi dan sistem informasinya.

Bank melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap seluruh eksposur risiko operasional serta kerugian (*loss event*) yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas fungsional utama, dilakukan melalui penyediaan laporan profil risiko secara berkala.

Risiko Hukum

Risiko Hukum terutama dapat terjadi apabila ada tuntutan atau gugatan hukum, karena adanya unsur hak dan kewajiban masing-masing pihak yang berhubungan, dalam hal ini Bank dengan pihak lawan/ *counter part* (eksternal dan internal). Hal ini terjadi karena pihak yang berhubungan dengan Bank memiliki hak untuk menuntut atau menggugat secara hukum apabila tidak dipenuhinya kewajiban oleh Bank.

Proses manajemen risiko dilakukan terhadap potensi atau risiko hukum yang melekat pada seluruh aktivitas dan transaksi yang ada di Bank, yaitu melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan mitigasi, serta pengendalian.

Pengendalian risiko hukum disusun sesuai dengan strategi usaha Bank. Pengendalian risiko hukum dilakukan pada semua transaksi dan aktivitas Bank. Setiap pengembangan produk dan aktivitas baru harus memuat analisis aspek hukum sebagai salah satu upaya alam pengelolaan risiko hukum.

Bank melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap seluruh jenis risiko hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank juga senantiasa melaksanakan evaluasi terhadap seluruh indikator yang dapat mempengaruhi eksposur risiko hukum serta potensi kerugian yang dapat ditimbulkan.

43. RISK MANAGEMENT (Continued)

Operational Risk

Operational risk is the risk of loss caused by inadequate internal processes, internal process failures, human errors, system failures, and/ or external events that affect the Bank's operations.

Operational Risk can cause financial losses directly orindirectly and give rise to potential lost opportunities for profit.

Operational Risk Management implemented by all employees and is a shared responsibility of the entire unit of the Bank. Implementation of operational risk management must be attached to the business processes and operations of the Bank.

Operational risk identification can use the toll including but not limited to Risk Control Self Assessment (RCSA). RCSA is one of the tools for identifying operational risks and assessing or measuring the quality of controls at the moment and improving the quality of controls in the future. The Working Unit can identify and assess or measure operational risk using RCSA and create an action plan/ risk mitigation plan.

Operational risk identification also includes risk assessment of new operational processes, products, systems and organizations and changes with a focus on the effectiveness of operational risk management.

All business lines and support functions as working units must identify and analyze the factors that can cause operational risks to their business lines, products, processes, services, organizations and information systems.

The Bank continuously monitors all operational risk exposures and loss events that can be caused by key functional activities, carried out through periodic risk profile reporting.

Legal Risk

Legal risk can occur especially if there is a claim or legal suit, because there are elements of the rights and obligations of each party that is related, in this case the Bank with the opposing party (external and internal). This happens because the parties related to the Bank have the right to prosecute or sue legally if the Bank does not fulfill its obligations.

The risk management process is carried out on potential or legal risks inherent in all activities and transactions in the Bank, namely through the process of identification, measurement, monitoring and mitigation, and control.

Legal risk control is prepared in accordance with the Bank's business strategy. Legal risk control is carried out on all Bank transactions and activities. Every new product and activity development must contain an analysis of legal aspects as one of the natural efforts to manage legal risk.

The Bank conducts continuous monitoring of all types of legal risks in accordance with the applicable laws and regulations. The Bank also always evaluates all indicators that can affect legal risk exposures as well as potential losses that can be caused.

43. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Risiko Hukum (Lanjutan)

Bank memiliki unit kerja yang berfungsi sebagai pengawas risiko hukum yang dapat menyediakan analisis atau advis hukum kepada setiap jenjang organisasi. Divisi Kepatuhan/ Hukum, Desk Manajemen Risiko serta Unit Bisnis dan Unit Kerja Operasional harus secara bersama-sama menilai dampak perubahan ketentuan atau peraturan tertentu terhadap eksposur risiko hukum.

Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Risiko ini timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai Bank yang bersifat negatif, serta adanya strategi komunikasi Bank yang kurang efektif.

Setiap jajaran pejabat dan pegawai Bank wajib menjaga reputasi Bank dan mengelola risiko reputasi tersebut sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pengelolaan transparansi dan peningkatan kualitas pelayanan nasabah serta pemegang kepentingan (*stakeholders*) lainnya, sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keluhan nasabah dan sengketa harus ditangani secara seimbang, konsisten dan segera oleh unit kerja yang khusus menangani hal tersebut sesuai dengan kebijakan dan prosedur agar tidak menimbulkan risiko reputasi yang lebih buruk.

Untuk mengendalikan risiko reputasi disusun suatu prosedur dengan didasari pengalaman Bank menangani risiko reputasi yang secara material mempengaruhi kondisi keuangan Bank.

Dalam melakukan identifikasi risiko reputasi, Bank perlu memahami risiko pada setiap aktivitas yang dapat berdampak pada reputasi, terutama yang secara signifikan dapat mempengaruhi kondisi finansial Bank. Seluruh jajaran pegawai dan manajemen Bank turut bertanggung jawab dalam membangun, menjaga, dan meningkatkan reputasi baik Bank.

Risiko Strategi

Risiko Stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam menutup perubahan lingkungan bisnis. Risiko ini timbul antara lain karena bank menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi bank, melakukan analisis lingkungan stratejik yang tidak komprehensif, dan/atau terdapat ketidaksesuaian rencana stratejik (*strategic plan*) antar level stratejik. Selain itu Risiko Stratejik juga timbul karena kegagalan dalam mengantisipasi perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, dinamika kompetisi di pasar, dan perubahan Kebijakan Otoritas terkait.

Rencana stratejik dan rencana bisnis ditetapkan oleh Direksi. Rencana stratejik dan bisnis kemudian dikomunikasikan kepada Pejabat dan atau Pegawai Bank pada setiap jenjang organisasi.

Identifikasi atas risiko stratejik dilakukan pada aktivitas fungsional tertentu seperti perkreditan (penyediaan dana), treasuri dan investasi, serta aktivitas operasional lainnya yang dilakukan oleh Bank. Pencatatan atas perubahan kinerja sebagai akibat tidak terealisasinya atau tidak efektifnya pelaksanaan strategi usaha maupun rencana bisnis yang telah ditetapkan terutama yang signifikan terhadap permodalan.

43. RISK MANAGEMENT (Continued)

Legal Risk (Continued)

The bank has a work unit that functions as a legal risk supervisory who can provide analysis or legal advice to every level of the organization. The Compliance/ Legal Division, the Risk Management Desk and the Business Units and Operational Working Units must jointly assess the impact of changes in certain rules or regulations on legal risk exposures.

Reputation Risk

Reputation risk is a risk due to a decrease in stakeholder confidence that results from negative perceptions of the Bank. This risk arises partly because of negative media coverage and/ or rumors about the Bank, and the ineffective Bank communication strategy.

Each line of officials and Bank employees must maintain the Bank's reputation and manage reputation risk in accordance with their respective fields. Reputation risk management must continue to meet the principles of transparency and improve the quality of customer service and other stakeholders, in line with the prevailing laws and regulations.

Customer complaints and disputes must be dealt within a balanced, consistent and prompt manner by aworking unit that specifically handles this inaccordance with policies and procedures so as not tocreate a worse reputation risk.

To control reputation risk a procedure is prepared based on the Bank's experience in handling reputation risk that materially affects the financial condition of the Bank.

In identifying reputation risk, the Bank needs tounderstand the risks in any activity that can have animpact on reputation, especially those that cansignificantly affect the financial condition of the Bank. All levels of employees and management of the Bankare also responsible for building, maintaining andenhancing the Bank's good reputation.

Risiko Strategi

Strategic Risk is risk due to inaccuracy in making and/ or implementing a strategic decision and failure to close changes in the business environment. This risk arises, among other things, because the bank sets a strategy that is not in line with the bank's vision and mission, conducts a non-comprehensive strategic environmental analysis, and/or there is a strategic plan between strategic levels. In addition, Strategic Risk also arises because of failure to anticipate technological changes, changes in macroeconomic conditions, the dynamics of competition in the market, and changes in the policies of related authorities.

The strategic and business plan are determined by the Board of Directors. Strategic and business plans were then communicated to officials or employees of the Bank and at every level of the organization.

Identification of strategic risk is carried out in certainfunctional activities such as credit (provision of funds), treasury and investment, and other operational activitiescarried out by the Bank. Recording of changes inperformance as a result of non-realization or ineffectiveness of the implementation of business strategies as well as business plans that have been determined, especially those that are significant tocapital.

These Financial Statements are originally issued in Indonesian language

Ekshibit H/ 77

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam rupiah)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
(Expressed in rupiah)

43. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Risiko Strategi

Identifikasi risiko stratejik dilakukan melalui evaluasi secara periodik, terutama terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan strategi usaha dan rencana bisnis, analisis risiko atas strategi bisnis yang memerlukan banyak sumber daya dan berisiko tinggi, serta rencana inisiatif yang juga disampaikan pada Rencana Bisnis Bank (RBB).

Bank melakukan pemantauan terhadap pengembangan implementasi perencanaan strategi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan pelaksanaan dan penyimpangan rencana stratejik, isu strategis yang muncul dari kondisi bisnis, maupun isu strategis lain yang berasal dari aktivitas operasional perbankan.

Pemantauan atas indikator stratejik dilakukan secara berkala dan senantiasa dilaporkan ke Direksi dan Dewan Komisaris melalui komite risiko. Analisis dampak dan rencana tindakan perbaikan atas terjadinya risiko stratejik juga mutlak diperlukan.

Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta Prinsip Syariah. Bank memastikan terdapat kecukupan proses kepatuhan atas peraturan dan ketentuan serta Prinsip Syariah yang berlaku yang mengatur setiap kegiatan operasional Bank. Bank juga senantiasa memastikan bahwa sumber daya manusia yang ditempatkan di berbagai unit kerja Bank telah memiliki kesadaran akan pentingnya kepatuhan pada peraturan dan ketentuan serta Prinsip Syariah yang berlaku.

Bank melakukan identifikasi dan analisis terhadap faktor yang dapat meningkatkan eksposur risiko kepatuhan dan berpengaruh secara kuantitatif kepada laba rugi dan permodalan. Identifikasi risiko kepatuhan dilakukan minimal pada kegiatan usaha Bank terkait jenis dan kompleksitas usaha, termasuk produk dan aktivitas baru dengan memeriksa jumlah dan materialitas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan dan peraturan serta Prinsip Syariah yang berlaku.

Bank menetapkan langkah-langkah untuk memantau kepatuhan terhadap perundang-undangan dan peraturan yang berlaku antara lain dengan cara melakukantinjauan kepatuhan (*compliance review*) atas rancangan kebijakan, panduan, maupun prosedur terhadap ketentuan dan Prinsip Syariah yang berlaku.

Risiko Imbal Hasil

Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*) adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga (DPK) Bank.

Bank melakukan identifikasi dan analisis terhadap faktor yang dapat meningkatkan eksposur risiko imbal hasil syariah dan berpengaruh secara kuantitatif kondisi permodalan dan pendanaan Bank yang berbasis syariah.

Identifikasi risiko imbal hasil syariah dilakukan melalui observasi atas perbandingan tingkat imbal hasil yang diberikan Bank dengan kompetitor maupun acuan, riwayat perilaku nasabah dana syariah apabila terjadi perubahan imbal hasil, serta kondisi likuiditas dana syariah di saat terjadinya perubahan imbal hasil.

43. RISK MANAGEMENT (Continued)

Risiko Strategi

Strategic risk identification is carried out through periodic evaluations, especially on the effectiveness and efficiency of implementing business strategies and plans, risk analysis of business strategies that require a lot of resources and high risk, as well as initiative plans that are also submitted in the Bank Business Plan.

The Bank monitors the development of established strategic planning implementation by taking into accountthe implementation and deviation of strategic plans,strategic issues arising from business conditions, andother strategic issues originating from banking operational activities.

Monitoring of strategic indicators is carried out regularly and always reported to the Board of Directors and Commissioners through the risk committee. Impact analysis and corrective action plans for the occurrence of strategic risks are also absolutely necessary.

Compliance Risk

Compliance Risk is a risk due to the Bank not complying with and / or not implementing applicable laws and regulations as well as Sharia Principles. The Bank ensures that there is sufficient compliance with the applicable rules and regulations and Sharia Principles that govern every operational activity of the Bank. The Bank also always ensures that human resources placed in various work units of the Bank have an awareness of the importance of compliance with applicable rules and regulations and Sharia Principles.

The Bank identifies and analyzes factors that can increase compliance risk exposure and has a quantitative effect on profit and loss and capital. Compliance risk identification is carried out at a minimum in the Bank's business activities related to the type and complexity of the business, including new products and activities by examining the amount and materiality of non-compliance with legislation and applicable sharia rules and principles.

The Bank establishes measures to monitor compliance with applicable laws and regulations, among others, by conducting compliance reviews on the draft policies, guidelines, and procedures for applicable sharia rules and principles.

Rate of Return Risk

Rate of Return Risk is a risk due to changes in the rate of return paid by the Bank to customers, because there is a change in the rate of return received by the Bank from the distribution of funds, which can affect the behavior of customers of the Bank's third party funds.

The Bank identifies and analyzes factors that can increase the risk exposure of sharia yields and quantitatively influences the condition of sharia-based Bank capital and funding.

The identification of sharia rate of return risk is carried out through observation of the ratio of the rate of return provided by the Bank to competitors and reference, the history of sharia fund customers' behavior in the event of changes in rate of return, and the condition of liquidity of sharia funds at the time of changes in rate of return.

43. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Risiko Imbal Hasil (Lanjutan)

Dalam rangka pemantauan atas risiko imbal hasil syariah, Bank melakukan pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dilakukan. Pelaporan atas kesesuaian dengan Prinsip-Prinsip Syariah juga dilakukan kepada Dewan Pengawas Syariah serta Dewan Syariah Nasional apabila diperlukan.

Risiko Investasi

Risiko Investasi (*Investment Risk*) adalah risiko akibat Bank turut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil yang berbasis *profit and loss sharing*.

Bank melakukan identifikasi dan analisis terhadap faktor yang dapat meningkatkan eksposur risiko investasi syariah dan berpengaruh secara kuantitatif kondisi permodalan dan pendanaan Bank yang berbasis syariah.

Identifikasi risiko investasi syariah dilakukan melalui pengenalan atas karakter, kondisi bisnis, penghasilan, dan sektor industri nasabah, serta besaran dana yang disediakan untuk nasabah yang menggunakan skema *profit and loss sharing*, seperti misalnya mudharabah dan musyarakah.

Bank juga telah menetapkan unit kerja yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk menganalisis indikator risiko investasi syariah serta menyampaikannya kepada Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala.

43. *RISK MANAGEMENT (Continued)*

Rate of Return Risk (Continued)

In the context of monitoring the risk of sharia returns, the Bank periodically reports to the Board of Directors and Board of Commissioners. Reporting on compliance with Sharia Principles is also carried out to the Sharia Supervisory Board and the National Sharia Board if needed.

Investment Risk

Investment Risk is a risk due to the Bank taking responsibility for the loss of the customer's business financed in profit-loss sharing sharing.

The Bank identifies and analyzes the factors that can increase the risk exposure of sharia investments and quantitatively influences the condition of sharia-based Bank capital and funding.

Sharia investment risk identification is done through anintroduction to the character, business conditions,income, and customer industry sectors, as well as theamount of funds provided for customers using the profitand loss sharing scheme, such as mudharabah and musyarakah.

The Bank has also established working units that are authorized and responsible for analyzing Islamic investment risk indicators and submitting them to the Directors and Board of Commissioners periodically.

44. INFORMASI SEGMEN USAHA

Bank telah menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi yang disiapkan secara internal untuk pengambil keputusan operasional. Kebijakan akuntansi ini merupakan penerapan PSAK 5 (Revisi 2009) "Segmen Operasi".

Segmen operasi dilaporkan sesuai dengan laporan internal yang disiapkan untuk pengambil keputusan operasional yang bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya ke segmen tertentu dan melakukan penilaian atas performanya. Seluruh segmen operasi yang digunakan oleh Bank telah memenuhi kriteria pelaporan berdasarkan PSAK 5 (Revisi 2009).

Segmen Geografis

Operasional utama dari Bank dikelola di wilayah Indonesia. Segmen bisnis Bank terbagi atas tiga area geografis utama, yaitu Pulau Lombok, Pulau Sumbawa dan Surabaya.

44. *OPERATING SEGMENT*

The Bank presents operating segments based on the information that is internally provided to the chief operating decision maker. This accounting policy is due to the adoption of PSAK 5 (Revised 2009) "Operating Segments".

Operating segments are reported in accordance with the internal reporting provided to the chief operating decision maker, which is responsible for allocating resources to the reportable segments and assesses its performance. All operating segments used by Bank meet the definition of a reportable segment under PSAK 5 (Revised 2009).

Geographical Segment

The principal operations of the Bank are managed in Indonesia. The Bank's business segments are mainly separated in three main geographical areas which are Lombok Island, Sumbawa Island and Surabaya.

	31 Desember/ *December* 2022				
	Pulau Lombok/ Lombok Island	Pulau Sumbawa/ Sumbawa Island	Surabaya/ Surabaya	Jumlah/ Total	
Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai *mudharib*	745.072.920.213	387.773.626.068	14.834.628.182	1.147.681.174.463	*Income from fund management by the bank as mudharib*
Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer	(320.860.340.323)	(128.470.849.902)	(10.508.853.923)	(459.840.044.148)	*Third parties share on return of temporary stirkah fund*
Pendapatan Operasional – Bersih	424.212.579.890	259.302.776.166	4.325.774.259	687.841.130.315	*Operating Income – Net*
Pendapatan operasional lainnya	101.153.619.613	61.569.934.535	1.345.033.404	164.068.587.552	*Other operating income*
Beban gaji dan tunjangan	(208.247.375.763)	(30.432.153.342)	(2.136.807.753)	(240.816.336.858)	*Salary and allowance expenses*
Beban umum dan administrasi	(188.046.289.357)	(36.827.176.518)	(2.529.532.346)	(227.402.998.221)	*General and administration expenses*
Laba (Rugi) Operasional - Bersih	129.072.534.383	253.613.380.841	1.004.467.564	383.690.382.788	*Operating Profit (Losses)*
Pemulihan (pembentukan) cadangan kerugian penurunan nilai	(86.349.052.565)	(61.118.308.486)	(387.718.908)	(147.855.079.959)	*Recovery (provision) for impairment losses*
Pendapatan (beban) non operasional	12.430.052.380	573.931.049	(2.353.063)	13.001.630.366	*Non operating income (expense)*
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	55.153.534.198	193.069.003.404	614.395.593	248.836.933.195	*Profit Before Income Tax*
Beban pajak penghasilan	(71.854.253.240)	-	-	(71.854.253.240)	*Income before tax expen*
Pendapatan pajak tangguhan	3.926.865.537	-	-	3.926.865.537	*Income Tax Expenses*
Laba (Rugi) bersih	(12.773.853.505)	193.069.003.404	614.395.593	180.909.545.492	*Net Profit (Losses)*
Jumlah Aset	9.121.499.820.740	3.786.665.486.442	93.475.664.132	13.001.640.971.314	*Total Assets*
Jumlah Liabilitas dan Dana Syirkah Temporer	**9.258.985.181.288**	**1.812.062.933.153**	**376.258.760.824**	**11.447.306.875.265**	*Total Liabilities and Temporary Syirkah Fund*

These Financial Statements are originally issued in Indonesian language

Ekshibit H/ 79

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam rupiah)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
(Expressed in rupiah)

44. INFORMASI SEGMEN USAHA (Lanjutan) / *44. OPERATING SEGMENT (Continued)*

Segmen Geografis (Lanjutan) / ***Geographical Segment (Continued)***

	31 Desember/ *December* 2021				
	Pulau Lombok/ Lombok Island	Pulau Sumbawa/ Sumbawa Island	Surabaya/ Surabaya	Jumlah/ Total	
Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai *mudharib*	656.059.666.890	357.342.819.415	6.868.994.412	1.020.271.480.717	*Income from fund management by the bank as mudharib*
Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer	(372.442.980.035)	(117.443.696.068)	(5.073.312.982)	(494.959.989.085)	*Third parties share on return of temporary stirkah fund*
Pendapatan Operasional – Bersih	283.616.686.855	239.899.123.347	1.795.681.430	525.311.491.632	*Operating Income – Net*
Pendapatan operasional lainnya	88.902.541.286	34.264.978.667	577.935.268	123.745.455.221	*Other operating income*
Beban gaji dan tunjangan	(151.869.758.034)	(25.896.400.803)	(1.653.469.553)	(179.419.628.390)	*Salary and allowance expenses*
Beban umum dan administrasi	(174.126.225.306)	(34.863.139.001)	(1.356.307.753)	(210.345.672.060)	*General and administration expenses*
Laba (Rugi) Operasional - Bersih	46.523.244.801	213.404.562.210	(636.160.608)	259.291.646.403	*Operating Profit (Losses)*
Pemulihan (pembentukan) cadangan kerugian penurunan nilai	(57.158.354.441)	(17.294.378.210)	(194.862.484)	(74.647.595.135)	*Recovery (provision) for impairment losses*
Pendapatan (beban) non operasional	3.985.575.170	90.619.921	10.518.277	4.086.713.368	*Non operating income (expense)*
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	(6.649.534.470)	196.200.803.921	(820.504.815)	188.730.764.636	*Profit Before Income Tax*
Beban pajak penghasilan	(50.381.506.515)	-	-	(50.381.506.515)	*Income Tax Expenses*
Laba (Rugi) bersih	(57.031.040.985)	196.200.803.921	(820.504.815)	138.349.258.121	*Net Profit (Losses)*
Jumlah Aset	7.949.661.417.000	3.235.066.278.567	30.452.312.233	11.215.180.007.800	*Total Assets*
Jumlah Liabilitas dan Dana Syirkah Temporer	**8.378.553.494.817**	**1.202.470.867.622**	**193.790.550.246**	**9.774.814.912.685**	*Total Liabilities and Temporary Syirkah Fund*

45. IKATAN DAN PERJANJIAN / *45. COMMITMENTS AND AGREEMENTS*

a. Pada tanggal 27 Januari 2009, Bank telah melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan PT Collega Inti Pratama (CIP) tentang *Outsourcing* Penyediaan Jasa *Core Banking System* Konvensional, *Core Banking System Syariah*, *Risk Management, Data Warehouse/ MIS, Loan Origination System*, sebagai kelanjutan kerjasama sebelumnya. Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan berakhir pada tanggal 26 Januari 2023.

a. On 27 January 2009, Bank entered into Agreement with PT Collega Inti Pratama (CIP) concerning Outsourcing of Conventional Core Banking System Services, Sharia Core Banking Syistem, Risk Management, Data Warehouse/MIS, Loan Origination System, as previous coopertion continuation. This agreement valid for 5 (five) years and mature in 26 January 2023.

b. Berdasarkan perjanjian kerjasama No. PJ.01.10/60/0112a/2015 dan No. 027/PKS.BPDNTB/ AJ/100/2015 tanggal 1 Desember 2015, Bank melakukan kerjasama Penyediaan Jasa Layanan Mobile Banking dengan PT Artajasa Pembayaran Elektronik. Maksud dan tujuan kerjasama ini adalah untuk menyediakan dan mengembangkan Sistem *Mobile Banking* untuk memberikan solusi yang akan memudahkan dan meningkatkan efisiensi bagi Bank NTB guna terselenggaranya Layanan *Mobile Banking* oleh Bank NTB, sesuai dengan lingkup penyediaan, syarat, ketentuan serta batasan yang diatur dalam Perjanjian ini.

Jangka waktu perjanjian selama 3 (tiga) tahun terhitung efektif sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani oleh para pihak kecuali diakhiri lebih awal berdasarkan ketentuan dalam perjanjian ini. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lain untuk perpanjangan atau tidak, maka para pihak sepakat bahwa jangka waktu perjanjian dinyatakan berakhir.

b. Based on cooperation agreement No. PJ.01.10/60/0112a/2015 and No. 027/PKS.BPDNTB/AJ/100/2015 dated 1 December 2015, Bank entered into cooperation agreement with PT Artajasa Electronic Payment to provide Mobile Banking Services. The purpose and objective of this cooperation is to provide and develop the Mobile Banking System to provide a solution that will make it easier and improve the efficiency of the Bank to the implementation of Mobile Banking Services by Bank, in accordance with the scope of the providing of these services, made under terms and conditions and limitations set forth in this agreement.

Term of agreement for 3 (three) years from the effective date of the agreement signed by the parties unless terminated earlier under the provisions of this agreement. If no written notice from one party to another party for an extension or not, the parties nevertheless agree that the term of the agreement declared ended.

c. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. PJ.01/10/60/0098a/2016 dan No. 751/DIN/LA/SVR/XII-2016 tanggal 2 Desember 2016, Bank melakukan kerjasama dengan PT Diebold Indonesia tentang Pemeliharaan dan Perbaikan ATM Diebold Opteva 522, Jangka waktu perjanjian selama 1(satu) tahun sejak tanggal 2 Desember 2016 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk 12 bulan ke depan apabila pada saat jatuh tempo perjanjian tidak ada permintaan dari Bank untuk menghentikan kerjasama ini.

c. Based on cooperation agreement No. PJ.01/10/60/0098a/2016 and No. 751/DIN/LA/SVR/XII-2016 dated 02 December 2016, Bank cooperates with PT Dieboldndonesia on the Maintenance and Repair ATM DieboldOpteva 522, term of agreement for 1 (one) year since2 December 2016 until 1 December 2017 and will be automatically extended for the next 12 months ifthere is no request from the Bank to terminate theagreement at the due date.

45. IKATAN DAN PERJANJIAN (Lanjutan)

d. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama No SPJ/446/15/50/2021 dan No 068/PKS/LB/DJIBANKNTBS/VII/2021 Tanggal 05 Juli 2021 Tentang Penyelenggaraan Penerimaan Tagihan Pembayaran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Layanan Jasa Pembayaran Lainnya Bank melakukan kerjasama dengan PT Design Jaya Indonesia. Maksud dan ruang lingkup perjanjian ini yaitu Bank sebagai pengelola *Payment Point* bersedia melakukan penerimaan pembayaran Tagihan Air Minum (PDAM) dan Layanan jasa pembayaran lainnya serta melakukan penyetoran dana hasil pembayaran Tagihan ke rekening bank lain pihak kedua dalam hal ini PT Design Jaya Indonesia atau kerekening Bank pemilik tagihan rekening sebagaimana di atur lebih lanjut. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun yang dimulai sejak tanggal 01 Agustus 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Juli 2023.

Apabila Jangka waktu perjanjian berakhir dan tidak ada pihak yang bermaksud untuk mengakhiri perjanjian ini maka para pihak sepakat bahwa perjanjian ini diperpanjang secara otomatis tahun berikutnya dan berlaku demikianuntuk tahun selanjutnya tanpa diperlukan konfirmasi/persetujuan dan oleh karenanya para pihak menyatakan terikat dengan kondisi – kondisi sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini.

e. Berdasarkan Perjanjian kerjasama No SPJ/445/15/50/2021 dan No.067/PKS/LB/DJIBANKntbs/VII/2021 tanggal 05 Juli 2021 tentang Penyelenggaraan layanan Aggregator Penerimaan Pembayaran tagihan perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) bank melakukan perjanjian kerjasama dengan PT Design Jaya Indonesia.

PT Design Jaya Indonesia menawarkan kepada bank kerjasama sebagai berikut:

- PT Design Jaya Indonesia menjadi mitra teknis bagi bank dalam pelaksanaan penerimaan pembayaran tagihan PDAM secara online
- PT Design Jaya Indonesai menerima pembayaran tagihan PDAM di *payment point* kios bank yang dikelola PT Design Jaya Indonesia
- Bank dan PT Design Jaya Indonesia berhak atas pembagian imbalan jasa/fee yang sumber materinya berasal dari biaya Administrasi yang dikenakan per pelanggan per transaksi diseluruh loket KIOS BANK atas layanan pembayaran tagihan beberapa produk PDAM.

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (tahun) yang dimulai sejak tanggal 01 Agustus 2021 dan berakhir pada 31 juli 2023. Apabila jangka waktu perjanjian ini berakhir dan tidak ada pihak yang bermaksud untuk mengakhiri perjanjian ini maka para pihak sepakat bahwa perjanjian ini di perpanjang secara otomatis tahun berikutnya dan berlaku demikian untuk tahun selanjutnya tanpa di perlukan konfirmasi/persetujuan dan oleh karenanya para pihak menyatakan terikat dengan kondisi – kondisi sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini.

45. COMMITMENTS AND AGREEMENTS (Continued)

d. Based on the Cooperation Agreement No.SPJ/446/15/50/2021 and No.068/PKS/LB/DJIBANKNTBS/VII/2021 Dated 05 July 2021, concerning the Implementation of Receipt of Payment Bills for Regional Drinking Water Companies (PDAM) and Other Payment Services Banks cooperate with PT Design Jaya Indonesia. The purpose and scope of this agreement are that the Bank as the manager of the Payment Point is willing to accept payments for drinking water bills (PDAM) and other payment services as well as depositing the proceeds from bill payments to other bank accounts of the second party, in this case, PT Design Jaya Indonesia or bank accounts. the owner of the account bill is further regulated. This agreement is valid for 2 (two) years starting on 1 August 2021, and ending on 31 July 2023.

If the term of the agreement expires and neither party intends to terminate this agreement, then the parties agree that this agreement will be automatically extended for the following year and shall be valid for the following year without confirmation/approval required and therefore the parties declare to be bound by the following conditions. referred to in this agreement.

e. Based on the cooperation agreement No. SPJ/445/15/50/2021 and No.067/PKS/LB/DJIBANKntbs/VII/2021 dated 05 July 2021, regarding the implementation of the Aggregator service for the Receipt of Payments for Regional Drinking Water Companies (PDAM), the bank entered into a cooperation agreement with PT Design Jaya Indonesia.

PT Design Jaya Indonesia offers cooperation banks as follows:

- *PT Design Jaya Indonesia becomes a technical partner for banks in the implementation of online receipts of PDAM bill payments*
- *PT Design Jaya Indonesia accepts PDAM bill payments at the bank kios payment point managed by PT Design Jaya Indonesia*
- *The Bank and PT Design Jaya Indonesia have entitled to the distribution of service fees/fees whose material sources come from administrative fees charged per customer per transaction at all KIOSBANK counters for bill payment services for several PDAM products.*

This agreement is valid for 2 (years) which starts on 01 August 2021, and ends on 31 July 2023. If the term of this agreement expires and neither party intends to terminate this agreement, the parties agree that this agreement will be automatically extended to the following year and shall be valid for the following year without confirmation/approval is required and therefore the parties are bound by the conditions referred to in this agreement.

These Financial Statements are originally issued
in Indonesian language

Ekshibit H/ 81

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam rupiah)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH
NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENT
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
(Expressed in rupiah)**

45. IKATAN DAN PERJANJIAN (Lanjutan)

45. COMMITMENTS AND AGREEMENTS (Continued)

f. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama No.030/PKS.BPDNTB/AJ/300/2021 dan No.SPJ/430/13/50/2021 Tentang *Settlement* Tagihan Samsat Digital Nasional yang ditandatangani pada tanggal 28 Juli 2021. Maksud dan Ruang Lingkup kerjasama ini adalah Artajasa akan menerima pembayaran tagihan pelanggan melalui *Collecting Agent* dan Artajasa kemudian akan meneruskan bagian dari tagihan yang hak atau wewenang pengelolaannya berada di bawah satuan kerja pengelola keuangan daerah dan jasa raharja (Dana) kepada Bank NTB Syariah untuk selanjutnya diteruskan kembali kepada pihak – pihak yang berhak dan berwenang mengelola atas bagian dari tagihan tersebut (*Settlement* Tagihan). Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak 22 Juni 2021 sampai dengan 21 Juni 2024, kecuali di akhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan pada perjanjian ini.

f. Based on the Cooperation Agreement No.030/PKS.BPDNTB/AJ/300/2021 and No. SPJ/430/13/50/2021 concerning the Settlement of the National Digital Samsat Bill which was signed on 28 July 2021. The purpose and scope of this collaboration are that Artajasa will receive customer bill payments through the Collecting Agent and Artajasa will then forward part of the bill whose management rights or authority are under the regional financial management work unit and services maharaja (Dana) to Bank NTB Syariah to be forwarded back to the parties who are entitled and authorized to manage on part of the bill (Bill Settlement). This cooperation agreement is valid for 3 (three) years, starting from 22 June 2021, until 21 June 2024, unless it is terminated earlier following the provisions of this agreement.

g. Pada tanggal 18 Desember 2020, Bank melakukan kesepakatan perjanjian kerjasama dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No.30/PKS/Pg/2020 dan No.PJ/01.17/70.27/ 0282/2021 tentang Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Jangka Waktu Perjanjian sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021 dan akan diperpanjang Kembali setiap tahunnya. Tujuan Perjanjian ini adalah untuk meningkatkan penyaluran dan pengembalian dana FLPP melalui KPR Sejahtera secara Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel serta member manfaat bagi MBR sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan Negara dalam rangka pemenuhan Program Satu Juta Rumah.

g. On 18 December 2020, the Bank entered into a cooperation agreement with the Center for Housing Financing Fund Management of the Ministry of Public Works and Public Housing of the Republic of Indonesia No.30/PKS/Pg/2020 and No.PJ/01.17/70.27/0282/2021 concerning the Distribution of Facility Funds Housing Financing Liquidity through Credit/Financing for Welfare Home Ownership for Low-Income Communities. The term of the agreement is from 1 January 2021, until 31 January 2021, and will be renewed every year. The purpose of this Agreement is to increase the distribution and return of FLPP funds through KPR Sejahtera in an Effective, Efficient, Transparent, and Accountable manner as well as to provide benefits for MBR following the provisions of state financial management to fulfill the One Million Houses Program.

h. Berdasarkan PKS No. SPJ/600A/06/50/2021 dan 368.PKS.BL.DIR.1012 tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan 30 September 2022, Bank telah menandatangani kesepakatan dengan BNI *Life Health Plan* Syariah. Maksud dan tujuan perjanjian ini adalah untuk penyediaan Asurans BNI *Life Health* Plan Syariah kepada peserta yang diasuransikan sesuai yang telah diatur pada perjanjian ini dan polis. Perjanjian ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan. Para pihak sepakat bahwa perjanjian ini akan di evaluasi 60 (enam puluh) hari kalender sebelum jangka waktu berakhir.

h. Based on MCC no. SPJ/600A/06/50/2021 and 368.PKS.BL.DIR.1012 dated 01 October 2021, until 30 September 2022, the Bank has signed an agreement with BNI Life Health Plan Syariah. The purpose and objective of this agreement are to provide BNI Life Health Plan Syariah Insurance to insured participants as stipulated in this agreement and the policy. This agreement is valid for 12 (twelve) months. The parties agree that this agreement will be evaluated 60 (sixty) calendar days before the expiration date.

i. Berdasarkan perjanjian kerja sama No SPJ/680/06/50/2021 dan No PERJ-061/TL/122021 Tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengelolaan Pendanaan Penghargaan Akhir Masa Pengabdian Bagi Karywan PT Bank NTB Syariah melalui Program Asuransi Taspen Save. Ruang Lingkup Perjanjian ini adalah penyelenggaraan dan pengelolaan pendanaan untuk akhir masa pengabdian karyawan tetap Bank NTB Syariah sesuai syarat, ketentuan dan manfaat dalam perjanjian ini dan/atau polis serta peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal1 desember 2021 sampai dengan para pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian ini dengan ketentuan para pihak tidak akan mengakhiri perjanjian ini dalam waktu kurang dari 3 (tiga) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini

i. PERJ-061/TL/122021 Dated 29 December 2021, regarding Funding Management of End of Service Award for PT Bank NTB Syariah Employees through the Taspen Save Insurance Program. The scope of this agreement is the implementation and management of funding for the end of the service period of permanent employees of Bank NTB Syariah following the terms, conditions, and benefits in this agreement and/or policies and applicable laws and regulations.

This agreement is effective as of 1 December 2021, until the parties agree to terminate this agreement provided that the parties will not terminate this agreement in less than 3 (three) years since the signing of this agreement.

j. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. Jan-003/C.5.7/2018 dan No. PJ/01/60/0116/2018 tanggal 30 November 2018, Bank telah menandatangani kesepakatan kerjasama dengan PT Taspen (Persero) tentang Pembayaran Tabungan Hari Tua, Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Melalui Rekening Bank.

j. Based on the Cooperation Agreement No. Jan003/C.5.7/2018 and No. PJ/01/60/0116/2018 dated 30 November 2018, the Bank has signed a cooperation agreement with PT Taspen (Persero) regarding Payment of Old Age Savings, Pension, Work Accident Guarantee, and Guaranteed Death through Bank Accounts.

45. IKATAN DAN PERJANJIAN (Lanjutan)

Ruang lingkup perjanjian ini adalah :

i) Pengiriman Dapem Induk/Dapem Susulan/Dapem Khusus/e-Dapem, Daftar Pembayaran Manfaat THT, JKK, JKM, dan Pensiun Non Dapem dari PT Taspen (Persero) kepada Bank.
ii) Penyaluran dana dari PT Taspen (Persero) kepada Bank untuk pembayaran manfaat THT, JKK, JKM, Pensiun Non Dapem, Pensiun Bulanan, dan/atau Pensiun Bersifat Khusus.
iii) Pemindah bukuan manfaat THT, JKK, JKM, Pensiun Non Dapem, Pensiun Bulanan, dan/atau Pensiun Bersifat Khusus ke rekening Penerima Pensiun.
iv) Pembayaran manfaat THT, JKK, JKM, Pensiun Non Dapem Pensiun Bulanan, dan/atau Pensiun Bersifat Khusus.
v) Pertanggungjawaban atas Pemindahbukuan dan pembayaran manfaat THT, JKK, JKM, Pensiun Non Dapem, Pensiun Bulanan, dan/atau Pensiun Bersifat Khusus.
vi) Pelayanan kepada Penerima Pensiun.

Jangka waktu perjanjian ini 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan 30 November 2022.

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. TIB.IBF/DFI.311/2022 dan No. SPJ/273/07/40/2022 tanggal 15 November 2022, Bank NTB Syariah telah menandatangani kesepakatan kerjasama dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tentang Penunjukan Bank Sponsor dalam penyelenggaraan *BI-FAST*. Maksud dan tujuan perjanjian ini adalah Bank NTB Syariah memenuhi kewajiban sebagai Peserta Tidak Langsung (PTL) dalam Bank Indonesia *Fast Payment (BI-Fast)* untuk memiliki Bank Sponsor guna melakukan pengelolaan likuiditas PTL. Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian.

Berdasarkan Nota Kesepahaman antara PT Bank NTB Syariah dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk No. SPJ/0292/15/50/2022 dan No. 061/276/DIR/DJS/MOU tanggal 08 Desember 2022, tentang Pemanfaatan Bersama Produk Layanan, Channel dan Kapabilitas. Berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 08 Desember 2023, dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan para pihak.

45. *COMMITMENTS AND AGREEMENTS (Continued)*

The scope of agreement is:

i) Distributing Dapem Induk/Dapem Susulan/Dapem Khusus/e-Dapem, List of Payment for Benefits of ENT, JKK, JKM, and Non-Dapem Pension from PT Taspen (Persero) to Banks.
ii) Distribution of funds from PT Taspen (Persero) to Banks for payment of benefits for THT, JKK, JKM, Non-Dapem Pension, Monthly Pension, and/or Special Retirement.
iii) Overbooking of the benefits of THT, JKK, JKM, Non- Dapem Pension, Monthly Pension, and/or Special Retirement to Pension Recipient accounts.
iv) Payment of benefits for THT, JKK, JKM, Non-Dapem Pension Monthly Pension, and/or Special Retirement.
v) Responsibility for Transfer and payment of benefits for THT, JKK, JKM, Non-Dapem Pension, Monthly Pension, and/or Special Retirement.
vi) Services to Pension Recipients

The term of this agreement is 4 (four) years from 30 November 2018 to 30 November 2022.

Based on Cooperation Agreement No. TIB.IBF/DFI.311/2022 and No. SPJ/273/07/40/2022 dated 15 November 2022, Bank NTB Syariah has signed a cooperation agreement with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk concerning the Appointment of Sponsor Banks in the implementation of BI-FAST. The purpose and objective of this agreement is that Bank NTB Syariah fulfills its obligations as an Indirect Participant (PTL) in Bank Indonesia Fast Payment (BI-Fast) to have a Sponsor Bank to manage PTL liquidity. This agreement is valid for 2 (two) years from the date the agreement was signed.

Based on the Memorandum of Understanding between PT Bank NTB Syariah and PT Regional Development Bank East Java Tbk No. SPJ/0292/15/50/2022 and No. 061/276/DIR/DJS/MOU dated 08 December 2022, concerning Shared Utilization of Service Products, Channels and Capabilities. Valid for 1 (one) year from December 8, 2022 to December 8, 2023, and can be extended by agreement of the parties.

46. OPINI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Berdasarkan surat No. 004/DPS/B.NTBS/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 tentang penyampaian laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) semester 2 (dua) tahun 2022, Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank menyatakan bahwa secara umum aspek syariah dalam operasional Bank sudah sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai syariah.

46. *OPINION OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD*

Based on letter No. 004/DPS/B.NTBS/II/2023 dated 20 February 2023 regarding the submission of reports on the supervision of the Sharia Supervisory Board (DPS) of 2 (two) semesters in 2022, the Sharia Supervisory Board (DPS) of the Bank stated that in general, sharia aspects in the operations of Bank are in accordance with Islamic principles and values.

47. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Bank bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang diotorisasi oleh Direksi untuk terbit pada tanggal 22 Februari 2023.

47. *MANAGEMENT RESPONSIBILITY ON THE FINANCIAL STATEMENT*

Management of the Bank is responsible for the preparation and presentation of the financial statements which were authorized by the Directors for issuance on 22 February 2023.

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
KHAIRUNNAS
Jl. Sultan Salahuddin I No.4 Batu Dawa, Tanjung Karang Mataram – Nusa Tenggara Barat
Telp. 0370 - 626718, Hp. 081 353 400 175, email : kapkhairunnascpa@yahoo.co.id
Izin KAP : 1285/KM.1/2016

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
Nomor: 00008/2.1084/AU.4/07/0799-1/1/II/2023

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah
Mataram

Dengan hormat,

Opini

Kami telah mengaudit Laporan Keuangan **PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah** terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan, arus kas, rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, sumber dan penyaluran dana zakat dan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
Number: 00008/2.1084/AU.4/07/0799-1/1/II/2023

Shareholders, Board of Commissioners and Board of Directors PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah
Mataram

Sincerely,

Opinion

We have audited the Financial Statements of ***PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah*** *attached, which consists of a statement of financial position as of 31 December 2022, as well as reports profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in equity, statements of cash flows, reports reconciliation of income and profit sharing, reports on the sources and distribution of zakat funds, and reports on sources and use of benevolent funds for the year ended on that date, as well as notes on financial statements, including a summary of significant accounting policies.*

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all respects material, the Company's financial position as of December 31, 2022, and financial performance, cash flows, reconciliation of income and profit sharing, sources and distribution of zakat funds and sources and uses his benevolent funds for the year ended on that date, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
KHAIRUNNAS
Jl. Sultan Salahuddin I No.4 Batu Dawa, Tanjung Karang Mataram – Nusa Tenggara Barat
Telp. 0370 - 626718, Hp. 081 353 400 175, email : kapkhairunnascpa@yahoo.co.id
Izin KAP : 1285/KM.1/2016

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Basis for Opinion

We carry out our audits based on the Auditing Standards set by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under these standards are further described in the paragraphs. Auditor's Responsibility for an Audit of Financial Statements on our report. We are independent from the Company based on relevant ethical requirements in our audit of financial statements in Indonesia, and we have fulfilled other ethical responsibilities under those requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.
Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami uraikan sebagai berikut.

Key Audit Matters

Key audit matters are matters that, in our professional judgment, are the most significant matters in our audit of the current period's financial statements. These matters are presented in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion on the related financial statements, we did not express a separate opinion on the matter of the primary audit.

The key audit matters identified in our audit are described as follows.

No.	Hal Audit Utama	Bagaimana audit kami merespon Hal Audit Utama
1.	**Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas kredit yang diberikan dan piutang/ pembiayaan Syariah** Pada tanggal 31 Desember 2022, cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan adalah masing - masing sebagai berikut: - Piutang Murabahah dengan jumlah saldo piutang sebesar Rp. 1.702.339.519.556,76 dan nilai cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp. 37.459.752.852,93	Kami melakukan *test of control* terhadap pengajuan kredit di internal entitas, dan tambahan prosedur substantif lainnya dengan cara wawancara dan konfirmasi kepada pihak yang bertugas.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
KHAIRUNNAS
Jl. Sultan Salahuddin I No.4 Batu Dawa, Tanjung Karang Mataram – Nusa Tenggara Barat
Telp. 0370 - 626718, Hp. 081 353 400 175, email : kapkhairunnascpa@yahoo.co.id
Izin KAP : 1285/KM.1/2016

No.	Hal Audit Utama	Bagaimana audit kami merespon Hal Audit Utama
	- Pembiayaan Musyarakah dengan jumlah saldo pembiayaan sebesar Rp.7.022.054.783.075,86 dan nilai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai sebesar Rp.61.474.253.682,35	Musyarakah tidak bisa diindividualkan (karena proyeksinya tidak bisa estimasi) hanya perhitungan kolektif karena tidak berdasarkan imbal hasil hanya cukup dgn proyeksi laporan keuangan, murabahah (proyeksi dari gaji tetap bukan proyeksi laporan keuangan) ada kolek 2 yang plafon di atas Rp.1.500.000.000,-
	Kami fokus kepada Piutang Murabahah dan pembiayaan Musyarakah karena akun ini nilainya cukup signifikan sebagai pemilihan Performance Materiality, entitas melakukan perhitungan dengan menggunakan Teknologi Informasi dari tahapan perhitungannya, dan entitas telah melakukan perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai piutang Murabahah secara individual dan perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai untuk pembiayaan Musyarakah secara kolektif. Untuk nasabah baik piutang Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah yang statusnya kolektibilitas 5 perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai sebesar 100 %	Memeriksa input nominatif mengenai perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai hasil daripada output system. Melakukan sampling tentang data nasabah, mengenai dokumen pendukung pencairan kredit, yang terdiri dari dokumen penjamin, dengan cara melakukan on the spot ke lapangan di setiap Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu.
	Entitas menghitung cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif menggunakan model parameter kunci, antara lain *Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD), Exposure At Default,* dengan memperhitungkan informasi perkiraan masa depan dan data eksternal lainnya. Untuk kredit yang diberikan secara individual dianggap signifikan, entitas menghitung cadangan kerugian penurunan nilai secara individual dengan estimasi arus kas ekspektasian yang diperoleh dari kredit yang diberikan.	Melakukan sampling tentang data nasabah, mengenai dokumen pendukung pencairan kredit, yang terdiri dari dokumen penjamin, dengan cara melakukan on the spot ke lapangan di setiap Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu
	Entitas telah menetapkan proses tata kelola dan pengendalian internal untuk pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai, antara lain: - Penelaahan secara periodik atas informasi masa depan yang digunakan dalam model cadangan kerugian penurunan nilai. - Penelaahan secara periodik atas model cadangan kerugian penurunan nilai, termasuk kecukupan atas cadangan kerugian penurunan nilai dan apakah penyesuaian pasca model dibutuhkan.	Memeriksa, secara sampel keakuratan identifikasi manajemen atas kredit yang diberikan yang mengalami peningkatan signifikan risiko kredit dan gagal bayar dengan mempertimbangkan informasi keuangan dan non keuangan debitur, bukti eksternal yang relevan , dan faktor lainnya

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
KHAIRUNNAS
Jl. Sultan Salahuddin I No.4 Batu Dawa, Tanjung Karang Mataram – Nusa Tenggara Barat
Telp. 0370 - 626718, Hp. 081 353 400 175, email : kapkhairunnascpa@yahoo.co.id
Izin KAP : 1285/KM.1/2016

No.	Key Audit Matters	How our audit responds to Key Audit Matters
1.	***Allowance For Impairment Losses on Loans and Sharia Receivables/Financing*** *As of December 31, 2022, allowance for impairment losses on loans is as follows:* *- Murabahah receivables with a total outstanding balance of Rp.1,702,339,519,556.76 and an allowance for impairment losses of Rp.37,459,752,852.93* *- Musyarakah financing with a total financing balance of Rp.7,022,054,783,075.86 and an allowance for impairment losses of Rp.61,474,253,682.35* *We focus on Murabahah Receivables and Musyarakah financing because this account has a significant value as a Performance Materiality selection, the entity performs calculations using Information Technology from the calculation stage, and the entity has performed the calculation of allowance for impairment losses on Murabahah receivables individually and calculation of allowance for impairment losses for Musyarakah financing collectively. For customers both Murabahah receivables and Musyarakah Financing whose collectibility status is 5, the calculation of allowance for impairment losses is 100%* *The entity calculates the allowance for impairment losses collectively using key parameter models, including Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD), Exposure At Default, taking into account information on future forecasts and other external data. For loans that are individually considered significant, the entity calculates the allowance for impairment losses individually with the estimated expected cash flows obtained from the loans.*	*We do a test of control on submissions credit in the internal entity, and other substantive additions procedures by means of interviews and confirmation to the party in charge.* *Musyarakah cannot be individualized (because the projections cannot be estimated) only collective calculations because they are not based on yields, only projected financial reports, murabahah (projections of a fixed salary are not projections of financial statements) there are 2 groups with a ceiling above Rp.1,500,000,000.-* *Examine the nominative input regarding the calculation of the allowance for impairment losses on the output of the system.* *Conduct sampling of customer data, regarding supporting documents for credit disbursement, which consist of guarantor documents, by conducting on the spot visits to the field at each Branch Office and Sub-Branch Offices.* *Conduct sampling of customer data, regarding supporting documents for credit disbursement, which consist of guarantor documents, by conducting on the spot visits to the field at each Branch Office and Sub-Branch Offices.*

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
KHAIRUNNAS
Jl. Sultan Salahuddin I No.4 Batu Dawa, Tanjung Karang Mataram – Nusa Tenggara Barat
Telp. 0370 - 626718, Hp. 081 353 400 175, email : kapkhairunnascpa@yahoo.co.id
Izin KAP : 1285/KM.1/2016

No.	*Key Audit Matters*	*How our audit responds to Key Audit Matters*
	The entity has established governance processes and internal control for measurement allowance for impairment losses, among others: - *Periodic review of future information used in the allowance for impairment losses model.* - *Periodic review of the allowance for impairment losses model, including the adequacy of the allowance for impairment losses and whether post-model adjustments are required.*	*Check, on a sample basis the accuracy of identification management of loans granted significant increase in credit risk and default taking into account the financial information and non-financial debtors, relevant external evidence, and other factors.*
No.	**Hal Audit Utama**	**Bagaimana audit kami merespon Hal Audit Utama**
2.	**Simpanan Wadiah** Pada Tanggal 31 Desember 2022, simpanan Wadiah terdiri dari dan nilainya sebagai berikut: - Giro Wadiah pada tanggal 31 Desember 2022 mempunyai nilai sebesar Rp.90.350.997.415,54 - Tabungan Wadiah pada tanggal 31 Desember 2022 mempunyai nilai sebesar Rp.100.151.976.207,37 Berdasarkan Pasal 3 Akta Pendirian Bank, maksud dan tujuan Bank mengalami perubahan menjadi bank umum syariah yaitu menyelenggarakan usaha perbankan berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Wadiah atau Akad lainnya yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.	Kami melakukan pengujian test of control dan ditambahkan prosedur substantif lainnya, yaitu melakukan interview kepada pihak terkait, mengenai prosedur pengajuan deposito dan tabungan. Melakukan perbandingan data persentase Nisbah yang diterbitkan oleh Alco (komite pendukung Direksi dengan tugas menganalisa dan mengevaluasi pengelolaan aset dan liabilitas, serta pengambilan keputusan yang terkait melalui perumusan kebijakan, strategi dan sasaran untuk mengelola aset dan liabilitas Bank secara terintegrasi) dengan perhitungan di sistem. Kami secara sample melakukan kelengkapan dokumen pendukung pengajuan deposito. Melakukan prosedur analitis dengan membanding nilai persentase bunga tahun lalu, dengan tahun sekarang, sebagai dasar penentuan persentase nisbah.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
KHAIRUNNAS
Jl. Sultan Salahuddin I No.4 Batu Dawa, Tanjung Karang Mataram – Nusa Tenggara Barat
Telp. 0370 - 626718, Hp. 081 353 400 175, email : kapkhairunnascpa@yahoo.co.id
Izin KAP : 1285/KM.1/2016

No.	Key Audit Matters	How our audit responds to Key Audit Matters
2.	***Wadiah Savings*** *As of December 31, 2022, wadiah deposits consist of and the value is as follows:* *- Wadiah demand deposits on December 31, 2022, have a value of IDR 90,350,997,415.54* *- Wadiah Savings on December 31, 2022, has a value of IDR 100,151,976,207.37* *Based on Article 3 of the Deed of Establishment of the Bank, the aims and objectives of the Bank have changed to become a sharia commercial bank, namely, to carry out banking business based on Sharia Principles in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.* *Collecting funds in the form of deposits in the form of Current Accounts, Savings or other equivalent forms based on Wadiah Contracts or other Akads that do not conflict with Sharia Principles;* *Collecting funds in the form of investments in the form of deposits, savings or other equivalent forms based on Mudharabah contracts or other contracts that are not against Sharia Principles.*	*We conducted tests of control and added other substantive procedures, namely conducting interviews with related parties regarding the procedures for submitting deposits and savings.* *Comparison of Nisbah percentage data issued by Alco (a committee supporting the Board of Directors with the task of analyzing and evaluating asset and liability management, as well as decision-making related to the formulation of policies, strategies and objectives to manage the Bank's assets and liabilities in an integrated manner) with calculations in the system.* *We on a sample basis complete the supporting documents for deposit submissions.* *Carry out an analysis procedure by comparing the last year's interest percentage value with the current year as the basis for determining the ratio percentage.*

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
KHAIRUNNAS
Jl. Sultan Salahuddin I No.4 Batu Dawa, Tanjung Karang Mataram – Nusa Tenggara Barat
Telp. 0370 - 626718, Hp. 081 353 400 175, email : kapkhairunnascpa@yahoo.co.id
Izin KAP : 1285/KM.1/2016

Informasi Lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lainnya. Informasi lainnya terdiri dari informasi yang terkandung dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini. Pendapat kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi lain dan oleh karena itu, kami tidak dan tidak akan mengungkapkan segala bentuk keyakinan atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan, tanggung jawab kami adalah membaca informasi lain yang disebutkan di atas dan, dalam melakukannya, mempertimbangkan apakah informasi lain tersebut secara material tidak konsisten dengan laporan keuangan atau dengan pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung salah saji material.

Kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat salah saji material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengkomunikasikan hal ini kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan yang tepat berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Other Information

Management is responsible for other information. Other information consists of information contained in annual reports, but does not include our financial reports and auditors' reports. The annual report is expected to be available to us after the date of this auditor's report. Our opinion on the financial statements does not include other information and therefore, we do not and will not express any form of confidence in this other information.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or with the understanding we obtained during the audit, or contains a material misstatement.

We read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement in it, we are required to communicate this matter to those charged with governance and take appropriate action based on the auditing standards set by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Responsibilities of Management and Those Responsible for Governance of Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for internal controls deemed necessary by management to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
KHAIRUNNAS
Jl. Sultan Salahuddin I No.4 Batu Dawa, Tanjung Karang Mataram – Nusa Tenggara Barat
Telp. 0370 - 626718, Hp. 081 353 400 175, email : kapkhairunnascpa@yahoo.co.id
Izin KAP : 1285/KM.1/2016

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.
Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to maintain its business continuity, disclose, as the case may be, matters relating to going concern, and use the going concern basis of accounting, unless management has the intention to liquidate the Company or cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Auditor's Responsibility for an Audit of Financial Statements

Our objective is to obtain reasonable assurance about whether the financial statements taken as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit performed in accordance with the Auditing Standards will always detect material misstatements when they exist. Misstatements can be caused by fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, it could be reasonably expected to affect the economic decisions made by users based on the financial statements.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan professional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

As part of an audit in accordance with the Auditing Standards, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
KHAIRUNNAS
Jl. Sultan Salahuddin I No.4 Batu Dawa, Tanjung Karang Mataram – Nusa Tenggara Barat
Telp. 0370 - 626718, Hp. 081 353 400 175, email : kapkhairunnascpa@yahoo.co.id
Izin KAP : 1285/KM.1/2016

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- *Identify and assess the risks of material misstatement in the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures that are responsive to these risks, and obtain audit evidence sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement due to fraud is higher than that due to error, because fraud can involve collusion, falsification, intentional omission, misrepresentation, or neglect of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal controls.*
- *Evaluate the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether there is a material uncertainty relating to events or conditions that may cast doubt significant impact on the Company's ability to continue as a going concern. When we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if those disclosures are inadequate, must determine whether it is necessary to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained to date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Company to be unable to continue as a going concern.*

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
KHAIRUNNAS
Jl. Sultan Salahuddin I No.4 Batu Dawa, Tanjung Karang Mataram – Nusa Tenggara Barat
Telp. 0370 - 626718, Hp. 081 353 400 175, email : kapkhairunnascpa@yahoo.co.id
Izin KAP : 1285/KM.1/2016

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertangggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama.

- *Evaluate the presentation, structure and content of the financial statements as a whole, including disclosures, and whether the financial statements reflect the underlying transactions and events in a way that achieves fair presentation.*

- *Obtain sufficient and appropriate audit evidence regarding the financial information of entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and conduct of the Group's audits. We remain fully responsible for our audit opinion.*

We communicate to those charged with governance regarding, among other things, the scope and planned timing of the audit, as well as significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control identified by us during the audit.

We also provide a statement to those charged with governance that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and communicate all relationships and other matters that are reasonably considered to affect our independence, and, where relevant, safeguards related.

Of the matters communicated to those charged with governance, we determined those to be the most significant in our audit of the current period's financial statements and therefore the main audit matters.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
KHAIRUNNAS
Jl. Sultan Salahuddin I No.4 Batu Dawa, Tanjung Karang Mataram – Nusa Tenggara Barat
Telp. 0370 - 626718, Hp. 081 353 400 175, email : kapkhairunnascpa@yahoo.co.id
Izin KAP : 1285/KM.1/2016

Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

We describe the main audit matters in our auditor's report, unless law or regulation prohibits public disclosure of the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of communicating such matter would be would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of the communication.

Kantor Akuntan Publik
KHAIRUNNAS
Pimpinan

Drs. Khairunnas DS, Ak.,CA.,CPA.,CPI., Asean CPA
Izin Akuntan Publik : 0799
Public Accountant Licence : 0799

Mataram, 22 Februari 2023 / *February 22, 2023*

Bank NTB Syariah

bersama membangun indonesia

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH

KANTOR PUSAT

Jl. Pejanggik No. 30 Mataram 83126
Nusa Tenggara Barat
Telepon : (0370) 636331
Fax : (0370) 623526
www.bankntbsyariah.co.id